

PROSPEKTUS AWAL

Masa Penawaran Awal	23 – 31 Oktober 2017	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	17 November 2017
Tanggal Efektif	9 November 2017	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	17 November 2017
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	13 – 14 November 2017	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	20 November 2017
Tanggal Penjatahan	16 November 2017		

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PP PRESISI TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PRESISI

PT PP PRESISI TBK

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang industri konstruksi, *Engineering Procurement & Construction* (“EPC”), pekerjaan mekanikal-elektrikal, jasa transportasi/angkutan, jasa penyewaan, perdagangan, pertambangan

Kantor Pusat

Plaza PP
Jl. TB Simatupang No.57
Pasar Rebo, Jakarta 13760
Telepon: +62 21 841 4119
Faksimili: +62 21 823 0353
Website: www.pp-presisi.co.id
Email: headoffice@pp-presisi.co.id, corsec@pp-presisi.co.id,
investor.relations@pp-presisi.co.id

Workshop

Jl. Raya Narogong Km. 15
Pangkalan 6 Ciketing Bekasi Timur 17153
Telepon: 021-824-83255/240
Faksimili: 021-823-0353
Email: headoffice@pp-presisi.co.id
Website: www.pp-presisi.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 4.239.330.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp● (● Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan sebanyak-banyaknya sebesar Rp● (● Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BAHANA SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT CIMB SEKURITAS
INDONESIA



PT DANAREKSA SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT MANDIRI SEKURITAS
(Terafiliasi)

PENJAMIN EMISI EFEK

AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PELAKSANAAN PROYEK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT PP Presisi Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat No.050/EXT/PP-RE/IPO/IX/2017 tertanggal 6 September 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM"), Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, serta peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Permohonan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 6 September 2017 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek selain PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII mengenai Penjamin Emisi Efek dan Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas merupakan pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan dikarenakan bersama-sama dimiliki secara tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	4
III. PERNYATAAN UTANG	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	12
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	14
1. Umum	14
2. Faktor Penting yang Mempengaruhi Pendapatan Perseroan	14
3. Analisis Likuiditas dan Kecukupan Modal	15
4. Analisis Akuisisi PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“LMA”)	15
5. Kebijakan Akuntansi	16
6. Keuangan	20
VI. FAKTOR RISIKO	47
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	53
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	54
1. Riwayat Singkat Perseroan	54
2. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	256
3. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak	260
4. Pengurusan Dan Pengawasan	266
5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	269
6. Struktur Organisasi Perseroan	276
7. Sumber Daya Manusia	276
8. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan	280
9. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan	280
IX. EKUITAS	310
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	312
XI. PERPAJAKAN	313
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	316
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN	318
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	321
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	346
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	353
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	355
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	385
XIX. LAPORAN PENILAI	479

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Afiliasi	: Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut.c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauf. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	: Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penawaran Umum.
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2016, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
Backlog	Berarti nilai kontrak yang dimiliki oleh Perseroan dikurangi dengan penjualan yang telah dicatat oleh Perseroan
Batching Plant	Berarti pabrik untuk mencampur atau memproduksi bahan baku beton <i>ready mix</i> atau beton cair siap pakai dalam skala besar
Basic Services Infrastructures	Berarti infrastruktur-infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti air bersih, sampah, listrik, jalan dan telekomunikasi
BEI atau Bursa Efek	: Bursa Efek Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (atau pengganti atau penerus haknya), merupakan bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
CAGR	: <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
<i>Carry Over</i>	Berarti sisa nilai kontrak yang dimiliki oleh Perseroan sampai dengan <i>cut-off</i> perhitungan, umumnya sampai dengan akhir periode/tahun
<i>Cities Infrastructures</i>	: Berarti infrastruktur-infrastruktur yang terdapat dalam suatu kota.
<i>Civil Works</i>	Berarti seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, infrastruktur atau pembuatan wujud fisik lainnya

DPPS	: Daftar Permohonan Pemesanan Saham yakni daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah yang ditawarkan yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
DPS	: Daftar Pemegang Saham yaitu daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
Efek	: Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Efektif	: Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan OJK No. IX.A.2 tahun 2209, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi Efek	: Suatu penawaran umum perdana saham oleh Perseroan yang dilakukan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak	Berarti perusahaan dimana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut; sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak secara langsung, yaitu PT Lancaraya Mandiri Abadi.
EPC	Berarti salah satu bentuk konsep manajemen proyek yang melimpahkan tanggung jawab atas kegiatan perancangan/desain (<i>Engineering</i>), pengadaan material/peralatan (<i>Procurement</i>), dan pelaksanaan konstruksi (<i>Construction</i>) kepada kontraktor EPC
Equipment Rental	Berarti persewaan alat berat.
<i>Erector</i>	berarti pekerjaan perakitan/pemasangan bangunan struktur baja pada pekerjaan pembangkit tenaga listrik
FKPS	: Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, berarti formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan saham di pasar perdana.
FPPS	: Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
<i>Formwork</i> atau Bekisting	Berarti suatu sarana pembantu struktur beton untuk pencetak beton sesuai dengan ukuran, bentuk, rupa ataupun posisi yang direncanakan

<i>Foundation</i>	Berarti bagian pendukung struktur bawah (<i>sub-structure</i>) dari konstruksi bangunan.
Harga Penawaran	: Harga atas setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yaitu Rp[●] ([●] Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
Jasa Mekanikal Elektrikal	: Berarti jasa pendukung bangunan yang memerlukan sebuah sistem mekanis dan sistem yang memerlukan tenaga listrik
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia).
Konfirmasi tertulis	: Surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	: Pihak yang melaksanakan penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang dalam Penawaran Umum Perdana ini dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Danareksa Sekuritas.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan FPPS.
Masyarakat	: Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2015 tanggal 22 November 2015 tentang OJK (“UU No. 21/2015”), yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2015.

- Pasar Perdana : Penawaran dan penjualan Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
- Pasar Sekunder : Perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- Pemegang Rekening : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- Pemegang Saham : Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
 - Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - Rekening Efek pada KSEI; atau
 - Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek
- Penawaran Awal (*bookbuilding*) : Ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan peraturan No. IX.A.8 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- Penawaran Umum : Kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan UUPM dan ketentuan lain yang berlaku.
- Penawaran Umum Perdana Saham : Kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penitipan Kolektif : Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Emisi Efek : Pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Pihak-pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi), PT CIMB Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) dan PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi), perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 5 tanggal 4 September 2017 yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 4 tanggal 4 September 2017 junctis Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 73 tanggal 27 September 2017 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 15 tanggal 12 Oktober 2017, yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2015 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2015 tanggal 28 November 2015 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Peraturan No. IX.J.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No.SP-034/SHM/KSEI/0817 tanggal 4 September 2017, yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM juncto POJK No. 7/2017.
- Perseroan : Berarti PT PP Presisi Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta
- Perusahaan Efek : Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 21 UUPM.
- Prinsip Akuntansi : Prinsip yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- POJK No. 7 : Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas , Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 8 : Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- POJK No. 10 : Berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 14 Maret 2017.
- POJK No. 11 : Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
- POJK No. 23 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.

- POJK No. 25 : Peraturan OJK/No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- POJK No. 30 : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 32 : Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- POJK No. 33 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34 : Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35 : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 38 : Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- POJK No. 55 : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56 : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Prospektus : Dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Emiten dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- Prospektus Awal : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjamin Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- Prospektus Ringkas : Pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Emiten dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional yang disusun oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 Peraturan Nomor IX.A.2.
- Ready Mix* : Berarti beton siap pakai
- Rekening Efek : Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.

<i>Rigid Pavement</i>	: Berarti perkerasan kaku yaitu jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasan tersebut
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT serta UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Rp atau Rupiah	: Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
Saham Baru	: Saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 4,239,330,000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Sisminbakum	: Sistem Administrasi Badan Hukum.
Tanggal Distribusi	: Tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pembayaran	: Tanggal pembayaran oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan atas seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham termasuk hasil Penawaran Umum Perdana Saham oleh para Pemesan Khusus, yang akan dilakukan bersamaan dengan Tanggal Distribusi yang tanggalnya sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan/ <i>Refund</i>	: Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penjatahan	: Tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
USD	: Dolar Amerika Serikat.
UUPM	: Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

DAFTAR SINGKATAN NAMA

“PT PP” atau **“PT PP (Persero) Tbk.** : PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

“LMA” : PT Lancarjaya Mandiri Abadi

“YKKPP” : Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangantersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilaimenurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur. Perseroan didirikan dengan nama “PT Prima Jasa Aldodua” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Jasa Aldodua No. 2 tanggal 6 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kementrian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-16498HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Timur di bawah No. 1123/BH.09-04/VV/04 tanggal 29 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 20149, Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012 (“**Akta Pendirian**”).

Struktur Permodalan dan Susunan Pendiri/Pemegang Saham Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Ir. Betty Ariana	5	5.000.000	1
2. YKKPP	495	495.000.000	99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000,-	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	500	500.000.000,-	-

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Jasa Aldodua No. 3 tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-24457.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035802.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008 (**Akta No. 3/2008**).

Pada tahun 2014 Perseroan diakuisisi oleh PT PP dan melakukan perubahan nama menjadi PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi atau disingkat PT PP ALKON berdasarkan Akta Jual Beli Saham antara YKKPP dengan PT PP (Persero), Tbk No. 17, tanggal 6 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H. Notaris di Jakarta dan akta Risalah Rapat PT Prima Jasa Aldodua No. 16 tanggal 6 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta,

dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-05280.40.20.2014 tanggal 4 Juli 2014 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0068728.40.80.2014 tanggal 4 Juli 2014 (Akta No. 17/2014).

Selanjutnya ditahun yang sama Perseroan melakukan perubahan nama kembali dari PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi disingkat menjadi PT PP ALKON menjadi PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi disingkat PT PP Alat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi No. 54 tanggal 19 September 2014, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-08361.40.20.2014 tanggal 23 September 2014 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0096938.40.80.2014 tanggal 23 September 2014 (Akta No. 54/2014).

Dan, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Nama PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi Disingkat PT PP Alat Menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi Disingkat PP Presisi No. 18 tanggal 5 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagai pengganti dari Jose Dima Sastria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0011798.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0069717.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017 (Akta No. 18/2017), perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama "PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi disingkat PT PP Alat" menjadi "PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PP Presisi".

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**") dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("**POJK 10**") dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33**") adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PT PP Presisi No. 27 tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan (a) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0016606.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017; dan (b) telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum ("**SABH**") Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0162216 tanggal 14 Agustus 2017 dan *database* SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0162217 tanggal 14 Agustus 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-0100157.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 (**Akta No. 27/2017**).

Riwayat Akuisisi PT LMA

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 22 Juni 2017, telah dilakukan transaksi akuisisi PT LMA antara Afandi Tjandra dengan Perseroan yang dibuat dihadapan Irfansah. S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 01 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Irfansah. S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. AHU-AH.01.03-0152529 dan AHU-AH.01.03-0152530 tanggal 13 Juli 2017 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085747.AH.01.11.Tahun 2017. Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017.

Akuisisi PT LMA telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar PT LMA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27/2017, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang industri Konstruksi, *Engineering Procurement dan Construction* (EPC), Jasa Mekanikal Elektrikal, Jasa Transportasi/angkutan, Jasa Penyewaan, Perdagangan, Pertambangan, Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan di bidang Konstruksi, Jasa Engineering dan Perencanaan, Pengembangan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Perseroan Untuk Menghasilkan Barang dan/atau Jasa Yang Bermutu Tinggi Dan Berdaya Saing Kuat, Untuk Mendapatkan Atau Mengejar Keuntungan Guna Meningkatkan Nilai Perseroan Dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Pekerjaan pelaksanaan Konstruksi:

- 1). Pekerjaan Sipil (seluruh sektor pembangunan):
 - a. Drainase dan Jaringan Pengairan.
 - b. Bangunan Bawah Air.
 - c. Bendungan dan Terowongan.
 - d. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah.
 - e. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboraan Darat.
 - f. Jalan, dan Jembatan Kereta Api, MRT (*Mass Rapid Transportation*)
 - g. Dermaga/Pelabuhan, Penahan Gelombang dan Tanah (*Break Water* dan Talud).
 - h. Reklamasi dan Pengerukan.
 - i. Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan.
 - j. Penggalan/Pengembangan dan Pengupasan, pengelolaan hasil tambang.
 - k. Pertamanan.
 - l. Pengeboran.
 - m. Bandar Udara.
 - n. Perpipaan.
 - o. Perawatan Fasilitas Produksi.
 - p. Stasiun Transportasi Darat.
 - q. Konstruksi Fasilitas Bangunan Telekomunikasi.
 - r. Pekerjaan Pancang.
 - s. Bangunan Sipil Lainnya.
- 2). Pekerja Gedung (seluruh sektor pembangunan):
 - a. Bangunan Bertingkat (hotel, perkantoran, apartemen).
 - b. Bangunan Pabrik dan Industri.
 - c. Pemukiman dan Perumahan.
 - d. Bangunan Gedung Fasilitas (rumah sakit, sekolah, tempat ibadah).
 - e. Bangunan Komersil (pasar swalayan, mall)
 - f. Interior.
- 3). Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal termasuk jaringannya:
 - a. Transmisi kelistrikan, gardu induk.
 - b. Pekerjaan mekanikal dan kelistrikan pada bangunan gedung dan industri.
 - c. Power plant (pembangkitan).
 - d. Tata udara/AC (*Air Conditioners*).
 - e. Perpipaan.
 - f. Pemasangan Alat Angkut.
 - g. Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai.
- 4). Pelaksanaan pekerjaan EPC (*Engineering, Procurement, Construction*) dalam bidang:
 - a. Perminyakan.
 - b. Agroindustri.
 - c. Kelistrikan.
 - d. Telekomunikasi.
 - e. Petrokimia.

- 5). Perbaikan/Pemeliharaan/Renovasi pada pekerjaan-pekerjaan di atas.
- B. Jasa transportasi/angkutan:
 - 1). Angkutan Darat;
 - 2). Angkutan Laut.
- C. Berusaha dalam bidang pertambangan non migas pada umumnya.
- D. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi terutama penyewaan kendaraan bermotor dan alat berat.
- E. Jasa Perdagangan bahan/komponen bangunan dan peralatan konstruksi terutama perdagangan beton siap pakai (*ready mix*) dan prestressing.
- F. Perencanaan dan Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung, pekerjaan mekanikal elektrik dan perbaikan/pemeliharaan dan konsultasi.
- G. Pengukuran, penggambaran perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan Konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, gedung, mekanikal, elektrik (*quantity surveying*).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- A. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor dan ekspor dan jasa ekspedisi/angkutan darat serta perdagangan umum.
- B. Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula biodiesel, bioethanol, biogas dan biomass energi termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan serta pendistribusian.
- C. Melakukan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi dan kepariwisataan.
- D. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, dan industri:
 - 1) Pertambangan batubara, oil dan gas dan batuan lainnya.
 - 2) Infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan.
 - 3) Energi dan energi terbarukan.
- E. Industri Pabrikasi.
 - 1) Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi
 - a) Komponen bahan kelengkapan konstruksi.
 - b) Suku cadang dan peralatan industri.
 - c) Karet dan plastik.
 - d) Beton dan keramik.
 - e) Metal dan logam.
 - f) Kayu.
 - g) Kimia.
 - 2) Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan, industri dan gedung.
 - 3) Elektronik dan komunikasi usaha-usaha lain yang menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas
- F. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
- G. Melaksanakan usaha dalam jasa bidang informasi dan kepariwisataan
- H. Overseas (proyek seberang lautan)
- I. Industri Alat Angkutan Lainnya.
Golongan pokok ini mencakup alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa beserta suku cadangnya.
- J. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan pokok ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen.
Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau gedung tempat tinggal. Golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian mesin (pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC (pendingin ruangan). Golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Tidak mencakup

(khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.

- K. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah sampah atau kotoran dan dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini seringkali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengolahan limbah/kotoran.
- L. Pengadaan Air
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengumpulan air berasal dari berbagai sumber, seperti halnya pendistribusian melalui berbagai saluran pipa tercakup disini.
- M. Pengelolaan Limbah
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan limbah/kotoran atau fasilitas pengolahan limbah/kotoran, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah, seperti halnya air hujan melalui saluran dari jaringan pembuangan limbah dan fasilitas pengangkutan. Golongan pokok ini juga mencakup pengosongan dan pembersihan tempat penampungan limbah, pelayanan dan pengolahan air limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.
- N. Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pembuangan sampah. Golongan pokok ini juga mencakup pengumpulan lokal sampah dan pengoperasian fasilitas daur ulang (misalnya pemilihan sampah yang dapat di daur ulang dari kumpulan sampah).
- O. Transportasi dan Pergudangan
Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan, seperti fasilitas terminal dan parkir, bongkar muat, penggudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir
- P. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan
Golongan pokok ini mencakup kegiatan penggudangan dan jasa penunjang untuk angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutan (misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan dan lain-lain) dan kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia, Perseroan fokus mengerjakan proyek infrastruktur berskala nasional dengan mengutamakan kualitas, biaya, ketepatan waktu, dan proses kerja yang berbasis pada peralatan berat.

Perseroan memiliki visi dan misi menjadi perusahaan jasa konstruksi berskala nasional yang berbasis pada peralatan berat dan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengembangan dan inovasi demi memberikan pelayanan jasa yang terbaik dan mencapai kepuasan konsumen.

Perseroan optimis bahwa pembangunan infrastruktur nasional yang agresif dan iklim investasi yang kondusif akan menjadi peluang besar bagi perseroan untuk mengembangkan lini bisnis usaha. Saat ini, Perseroan memiliki 5 (lima) lini bisnis, namun, Perseroan akan terus melakukan inovasi untuk menjawab tantangan industri konstruksi kedepannya. Selain memberi nilai tambah kepada stakeholder, Perseroan juga mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur secara merata di Indonesia.

5 (lima) lini bisnis yang dilaksanakan oleh Perseroan adalah layanan jasa *Civil Work*, *Formwork*, *Ready Mix*, *Foundation*, dan *Rent Equipment*. Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing lini bisnis tersebut:

- *Civil Works*
Pekerjaan proyek sipil antara lain proyek jalan, bendungan, dan dermaga meliputi pekerjaan *land clearing*, *cut and fill*, lapisan perkerasan jalan, *concrete*, dan *rigid/ flexible pavement*.
- *Ready Mix*

- Produsen beton dan agregat siap pakai untuk proyek gedung dan sipil.
- *Foundation*
Penyedia jasa pengerjaan fondasi, *borepile*, dan pemasangan tiang pancang untuk proyek gedung maupun sipil termasuk sebagai penyedia beton *ready mix*.
- *Formwork*
Jasa layanan pekerjaan struktur khususnya proyek gedung yang berorientasi pada kualitas, komitmen pada jadwal, kerapihan proses pengerjaan, serta penerapan *Safety, Health, Environment* ("SHE") sesuai standar.
- *Rent Equipment*
Menyediakan penyewaan *Tower Crane & Passenger Hoist* untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam berbagai proyek konstruksi gedung dan sipil maupun proyek lainnya, yang didukung dengan operator dan tenaga mekanik yang handal.

Didukung oleh PT PP sebagai pemegang saham Perseroan, Perseroan telah dipercaya untuk mengerjakan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.

Perseroan juga menjalankan kegiatan usahanya melalui Entitas Anak Perseroan, seperti sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Contoh Proyek Utama	Kepemilikan Saham Perseroan
1	LMA	Layanan jasa <i>Civil Works</i>	Proyek Tol Trans Sumatera Proyek Medan Kualanamu Tebing Tinggi	51,00%

Kontribusi pendapatan, total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak LMA terhadap Perseroan

Kontribusi LMA terhadap Perseroan per 31 Juli adalah sebagai berikut :

- Kontribusi pendapatan LMA sebesar 21,2% atau senilai Rp93.660juta dari total pendapatan konsolidasian Perseroan 31 Juli 2017 senilai Rp441.050juta karena hanya 1 bulan pendapatan LMA yang dikonsolidasikan.
- Kontribusi total aset sebesar 21,2% atau senilai Rp1.408.758juta dari total aset konsolidasian Perseroan 31 Juli 2017 senilai Rp3.395.877juta.
- Kontribusi total liabilitas sebesar 28,3% atau senilai Rp595.555juta dari total liabilitas konsolidasian Perseroan 31 Juli 2017 senilai Rp2.101.759juta.
- Kontribusi laba (rugi) sebelum pajak sebesar 36,7% atau senilai Rp19.716juta dari total laba (rugi) sebelum pajak konsolidasian Perseroan 31 Juli 2017 senilai Rp53.758juta karena hanya 1 bulan pendapatan LMA yang dikonsolidasikan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27/2017 *juncto* Daftar Pemegang Saham per tanggal 14 Agustus 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PP)	7.871.480.000	787.148.000.000,-	99,98
2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP)	1.570.000	157.000.000,-	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.873.050.000	787.305.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.126.950.000	1.612.695.000.000,-	-

3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

- Jumlah Saham yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya sebesar 4.239.330.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.
- Harga Penawaran : Rp[●] ([●] Rupiah) setiap saham.
- Jumlah Penawaran Umum : Sebesar Rp[●] ([●] Rupiah).
- Tanggal Penawaran Umum : 13 – 14 November 2017
- Tanggal Pencatatan di BEI : 20 November 2017

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000		24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT PP	7.871.480.000	787.148.000.000	99.98%	7.871.480.000	787.148.000.000	64.99%
2. YKKPP	1.570.000	157.000.000	0.02%	1.570.000	157.000.000	0.01%
3. Masyarakat	-	-	-	4.239.330.000	423.933.000.000	35.00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.873.050.000	787.305.000.000	100.00%	12.112.380.000	1.211.238.000.000	100.00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.126.950.000	1.612.695.000.000	-	11.887.620.000	1.188.762.000.000	-

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, seluruhnya akan dipergunakan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Sekitar 70% akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal Perseroan, yang diantaranya meliputi:
 - a. 70% digunakan untuk penambahan peralatan Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas alat berat Perseroan meliputi :
 - ✓ alat-alat berat yang dibutuhkan dalam pekerjaan sipil seperti *excavator, bulldozer, dump truck, tandem roller, tyre roller, vibro roller, sheep foot, motor grader, concrete paver wirtgen*, dan *asphalt paver*,
 - ✓ alat-alat berat yang dibutuhkan untuk ready mix seperti *batching plant, stone crusher*,

- wheel loader, container dry feet, silo semen dan truck mixer;*
- ✓ alat-alat *erector* yang dibutuhkan di dalam proses instalasi *power plant*, melengkapi beberapa alat berat seperti *crawler crane* dan *truck crane* yang juga dibutuhkan dalam proses instalasi tersebut, yang saat ini sebagian sudah dimiliki oleh Perseroan. Pengembangan usaha di bidang *erector* sejalan dengan program 35.000 MW yang dicanangkan oleh Pemerintah. Hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk meningkatkan utilitas peralatan berat dan memberikan nilai tambah.

Pembelian akan dilakukan kepada beberapa vendor yang mewakili merek yang selama ini digunakan oleh Perseroan, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Sampai dengan saat ini vendor belum dapat ditentukan. Adapun calon vendor-vendor tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

- b. 30% digunakan untuk pembelian lahan untuk *workshop* merupakan fasilitas yang dimiliki Perseroan sebagai tempat penyimpanan alat berat, peralatan bekisting, *borepile* dan *ready mix* serta sebagai tempat penyimpanan suku cadang; dan sebagai tempat untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan-peralatan tersebut, seluas lebih kurang 5 ha bersatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlokasi di daerah Bekasi, Jawa Barat dan kuari batu untuk *ready mix* seluas lebih kurang 28 ha yang telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berlokasi di Bogor, Jawa Barat yang dibeli dari pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan Perseroan.
2. Sekitar 30% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, meliputi modal kerja yang dibutuhkan untuk mendapatkan dan untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang akan didapatkan oleh Perseroan.

Adapun seluruh penggunaan dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan.

Penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016; 2015 dan 2014. Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan 9 Oktober 2017. Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016; 2015 dan 2014 telah diaudit oleh telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, melalui laporannya tertanggal 6 Januari 2017.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
Total Aset	366.649	378.545	1.066.389	3.355.267
Total Liabilitas	297.341	283.889	854.443	2.101.758
Total Ekuitas	69.308	94.656	211.946	1.253.508

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Juli	
	2014	2015	2016	2016	2017
Penjualan neto	186.926	223.113	371.236	173.916	441.050
Laba bruto	65.738	71.306	95.222	41.834	128.231
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali	25.303	27.969	41.356	15.716	45.523
Laba (rugi) per saham	0,79	0,87	1,1	0,15	0,24

Ikhtisar Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Juli	
	2014	2015	2016	2016	2017
Kas neto digunakan dari aktivitas operasi	77.291	85.274	110.238	64.305	8.528
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(62.079)	(63.015)	(272.027)	(158.682)	(603.692)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	4.410	(41.431)	362.810	211.639	631.862
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	19.622	(19.173)	201.020	117.262	36.698
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	9.486	29.108	9.935	9.935	210.956
Kas yang diperoleh dari Akuisisi Anak	-	-	-	-	16.047
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	29.108	9.935	210.955	127.197	263.701

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember			Juli
	2014	2015	2016	2017
Laba tahun berjalan/ Penjualan neto	13,5%	12,5%	11,1%	17,7%
Laba tahun berjalan/ Total ekuitas	36,5%	29,5%	19,5%	6,2%
Laba tahun berjalan/ Total aset	6,9%	7,4%	3,9%	2,3%
Aset lancar/ Liabilitas jangka pendek	125,3%	102,0%	83,6%	93,7%
Total Liabilitas/ Total Aset	81,1%	75,0%	80,1%	62,6%
Total Liabilitas/ Total Ekuitas	429,0%	299,9%	403,1%	167,7%
Total Aset/ Total Liabilitas	123,3%	133,3%	124,8%	159,6%
Interest bearing debt/ Total Ekuitas	3,6	2,4	2,9	0,9
EBITDA/ Interest	4,5	4,1	5,2	3,4
Debt service coverage	1,2	1,1	3,8	0,8
Rata-rata umur persediaan (Hari)	8	11	4	11
Rata-rata umur piutang dagang (Hari)	106	105	79	120
Rata-rata umur utang dagang (Hari)	40	68	133	179
Siklus konversi kas (Hari)	75	48	(49)	(47)

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko pelaksanaan proyek yang berdampak terhadap Perseroan terkait dengan keterlambatan proyek. Penyebabnya adalah ketersediaan sumber daya (*resources*) baik peralatan, material maupun tenaga kerja yang kurang, juga dapat disebabkan oleh kondisi iklim yang tidak mendukung. Pelaksanaan proyek Perseroan dilakukan di lapangan dalam keadaan terbuka, risiko curah hujan menimbulkan kendala pada proyek konstruksi dan kesulitan dalam beraktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya kehilangan waktu kerja. Pada umumnya, kontrak kerja yang dimiliki oleh Perseroan memberikan kompensasi berupa perpanjangan waktu untuk kondisi cuaca yang tidak normal dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Kendati pun demikian, hal tersebut tidak menghalangi kontraktor untuk menjadikan kehilangan waktu kerja akibat curah hujan sebagai salah satu penyebab keterlambatan proyek. Selain dapat menyebabkan keterlambatan proyek, risiko curah hujan juga dapat menyebabkan terjadinya risiko longsor pada lokasi-lokasi tertentu yang memiliki elevasi yang beresiko.

Risiko pelaksanaan proyek bisa berakibat pada bertambahnya biaya proyek, yang berakibat penurunan laba perusahaan. Untuk mengurangi dampak risiko ini, perusahaan menerapkan SCM (*Supply Chain Management*), scheduling, planning detail resources, evaluasi cuaca dan iklim yang ada sehingga dapat memberikan perencanaan yang matang dan pelaksanaan proyek yang lebih optimal.

b. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

- Risiko persaingan usaha
- Risiko pembayaran
- Risiko Proses Tender dan Eksekusi Proyek
- Risiko kelangkaan sumber daya dan pasokan bahan baku
- Risiko perubahan kondisi ekonomi, social dan politik
- Risiko kurs valuta asing
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum

c. Risiko Umum

- Kondisi perekonomian makro
- Kebijakan pemerintah
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha

d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

- Risiko Likuiditas Saham
- Risiko Harga Saham yang Dapat Berluktiasi
- Risiko peringkat utang Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak negatif bagi harga pasar dari saham yang ditawarkan
- Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan calon investor
- Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

7. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan memiliki fokus dan keterkaitan langsung terhadap pertumbuhan pengeluaran infrastruktur Indonesia baik berupa peningkatan kualitas infrastuktur yang ada maupun pembangunan infrastuktur baru, selain kondisi saat ini bila dilihat dari kebijakan umum APBN 2017 juga berfokus salah satunya kepada infrastruktur. (sumber : Informasi APBN 2017).

Karenanya Pemerintah sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang mendorong pembangunan infrastruktur yang berfokus kepada:

1. *Basic Services Infrastructures:*
 - a. Sarana sanitasi dan air minum
 - b. Ketenagalistrikan
 - c. Perumahan
 - d. Pembangunan daerah terpencil & membuka isolasi daerah-daerah yang berada pada batas terluar
 - e. System transportasi yang aman & nyaman
 - f. Penanggulangan banjir

2. *Focused Sector Infrastructures:*
 - a. Meningkatkan Konektivitas nusantara
 - b. Pembangunan jaringan serat optik untuk menunjang *e-government, e-logistic, e-commerce, e-health, e-education*
 - c. Pembangunan sector energy yang mendukung pengembangan daerah pertumbuhan khusus
3. *Cities Infrastructures:*
 - a. Meningkatkan Konektivitas perkotaan
 - b. Sarana transportasi yang modern, aman & nyaman
 - c. Pembangunan system energy perkotaan
 - d. Pembangunan Smart cities

Dengan 5 lini bisnis yang dimiliki Perseroan saat ini, Perseroan mampu menawarkan beragam jasa konstruksi secara terintegrasi (*one stop solution*) terhadap permintaan pembangunan infrastruktur di atas. Bahkan dengan akan adanya kegiatan usaha *erector* yang saat ini sedang direncanakan oleh Perseroan, Perseroan juga dapat melayani pembangunan infrastruktur energi.

Sehingga semakin beragam jenis pembangunan infrastruktur yang dapat digarap oleh Perseroan. Demikian pula dengan diakuisisinya LMA menjadi Entitas Anak Perseroan, posisi Perseroan di pekerjaan-pekerjaan sipil semakin kuat serta memudahkan Perseroan untuk masuk ke dalam proyek-proyek yang dimiliki BUMN lainnya ataupun swasta lainnya, di luar PT PP sebagai Induk Perseroan maupun Anak-anak Perusahaan lainnya di dalam lingkungan PT PP. Dengan demikian, pasar Perseroan semakin terbuka luas.

Selain melalui pengembangan kegiatan usaha *erector*, melalui LMA Perseroan juga memiliki kapabilitas untuk masuk ke sektor energi sebagai kontraktor pertambangan.

Di samping itu, dengan adanya pasar terbuka ASEAN, Perseroan berpotensi untuk ambil bagian di dalam pembangunan infrastruktur yang juga marak dilakukan oleh beberapa negara ASEAN yang juga mengalami pertumbuhan perekonomian yang pesat seperti Laos, Myanmar dan Vietnam.

Maka semakin beragam sektor pembangunan infrastruktur yang dapat digarap oleh Perseroan, serta semakin luas pasar yang dapat dimasuki oleh Perseroan.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan sejak tahun buku 2017.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas tergantung pada laba, kondisi keuangan, likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan setelah memperoleh persetujuan RUPS Tahunan.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

9. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK DENGAN KEPEMILIKAN DI ATAS 50%

1) PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“PT LMA”)

PT LMA suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur. PT LMA didirikan dengan nama “PT Lancarjaya Mandiri Abadi” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 63 tanggal 13 Mei 1994, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kementerian Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-13300.HT.01.01.TH.94 tanggal 2 September 1994 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 07/Leg/1997 tanggal 22 Januari 1997 (Akta No. 63/1994).

Anggaran dasar PT LMA telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar PT LMA yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi berkedudukan di Jakarta Timur No. 20 tanggal 7 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Ni Luh Sudiarsih, S.H., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-60049.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 September 2008 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081247.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 September 2008 (“Akta No. 20/2008”) dan perubahan anggaran dasar PT LMA yaitu persetujuan untuk meningkatkan modal dasar PT LMA dan modal disetor dalam kas PT LMA sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi Berkedudukan di Jakarta Timur No. 24 tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Ni Luh Sudiarsih, S.H., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-59707.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010; dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-0092599.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010.

Perubahan anggaran dasar PT LMA yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 01 tanggal 13 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Irfansah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0152529 tanggal 13 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085747.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017 (Akta No. 01/2017).

Maksud dan Tujuan PT LMA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PT LMA sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2017, yang dibuat di hadapan Irfansah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan PT LMA ialah

- a. Berusaha dalam bidang pembangunan;
- b. Berusaha dalam bidang perdagangan;
- c. Berusaha dalam bidang industri;
- d. Berusaha dalam bidang pertanian;
- e. Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;
- f. Berusaha dalam bidang pengangkutan udara;
- g. Berusaha dalam bidang percetakan;
- h. Berusaha dalam bidang pertambangan dan Energi;
- i. Berusaha dalam bidang perbengkelan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2017, yang dibuat di hadapan Irfansah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Daftar Pemegang Saham per tanggal 8 Agustus 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT LMA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	331.500	331.500.000.000,-	51,00
2. PTLancarjaya Investama Abadi	318.500	318.500.000.000,-	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000	650.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.350.000	1.350.000.000.000,-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2017, yang dibuat di hadapan Irfansah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT LMA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Iswanto Amperawan
 Komisaris : Supriyandi

Direksi

Direktur Utama : Afandi Tjandra
 Direktur : Zainal Abidin
 Direktur : Hadi Susanto

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya sebesar 4.239.330.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp[●] ([●] Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp[●] ([●] Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.



Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang industri konstruksi, *Engineering Procurement & Construction* ("EPC"), pekerjaan mekanikal-elektrikal, jasa transportasi/angkutan, jasa penyewaan, perdagangan, pertambangan

Kantor Pusat

Plaza PP
Jl. TB Simatupang No.57
Pasar Rebo, Jakarta 13760
Telepon: +62 21 841 4119
Faksimili: +62 21 823 0353
Website: www.pp-presisi.co.id

Email: headoffice@pp-presisi.co.id, corsec@pp-presisi.co.id,
investor.relations@pp-presisi.co.id

Workshop

Jl. Raya Narogong Km. 15
Pangkalan 6 Ciketing Bekasi Timur 17153
Telepon: 021-824-83255/240
Faksimili: 021-823-0353
Email: headoffice@pp-presisi.co.id
Website: www.pp-presisi.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PELAKSANAAN PROYEK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 27/2017 *juncto* Daftar Pemegang Saham per tanggal 14 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PP)	7.871.480.000	787.148.000.000,-	99,98
2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP)	1.570.000	157.000.000,-	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.873.050.000	787.305.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.126.950.000	1.612.695.000.000,-	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar 4.239.330.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000		24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT PP	7.871.480.000	787.148.000.000	99,98%	7.871.480.000	787.148.000.000	64,99%
2. YKKPP	1.570.000	157.000.000	0,02%	1.570.000	157.000.000	0,01%
3. Masyarakat	-	-	-	4.239.330.000	423.933.000.000	35,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.873.050.000	787.305.000.000	100,00%	12.112.380.000	1.211.238.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.126.950.000	1.612.695.000.000	-	11.887.620.000	1.188.762.000.000	-

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya sebesar 4.239.330.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya sebesar 7.873.050.000 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya sebesar 12.112.380.000 (dua belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Adanya penambahan modal yang dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. terhadap Perseroan, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PT PP Presisi sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 17 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta terdapat peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Mengingat bahwa Perseroan adalah anak dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., oleh karena itu sesuai dengan POJK No. 25/POJK.04/2017 (“**POJK 25**”) pasal 2 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tidak berlaku bagi Perseroan karena Perseroan dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah. Dan pemegang saham tidak akan melakukan divestasi selama 8 (delapan) bulan setelah pernyataan menjadi efektif.

Perseroan merupakan anak perusahaan yang saat ini seluruh sahamnya dimiliki, baik langsung atau tidak langsung oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., yang merupakan BUMN, yang sebagian besar sahamnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pembatasan sebagaimana dimaksud dalam POJK 25 tersebut tidak berlaku.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN, DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, seluruhnya akan dipergunakan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Sekitar 70% akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal Perseroan, yang diantaranya meliputi:
 - a. 70% digunakan untuk penambahan peralatan Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas alat berat Perseroan meliputi :
 - ✓ alat-alat berat yang dibutuhkan dalam pekerjaan sipil seperti *excavator, bulldozer, dump truck, tandem roller, tyre roller, vibro roller, sheep foot, motor grader, concrete paver wirtgen, dan asphalt paver,*
 - ✓ alat-alat berat yang dibutuhkan untuk ready mix seperti *batching plant, stone crusher, wheel loader, container dry feet, silo semen dan truck mixer,*
 - ✓ alat-alat *erector* yang dibutuhkan di dalam proses instalasi *power plant*, melengkapi beberapa alat berat seperti *crawler crane* dan *truck crane* yang juga dibutuhkan dalam proses instalasi tersebut, yang saat ini sebagian sudah dimiliki oleh Perseroan. Pengembangan usaha di bidang *erector* sejalan dengan program 35.000 MW yang dicanangkan oleh Pemerintah. Hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk meningkatkan utilitas peralatan berat dan memberikan nilai tambah.
Pembelian akan dilakukan kepada beberapa vendor yang mewakili merek yang selama ini digunakan oleh Perseroan, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Sampai dengan saat ini vendor belum dapat ditentukan. Adapun calon vendor-vendor tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.
 - b. 30% digunakan untuk pembelian lahan untuk *workshop* merupakan fasilitas yang dimiliki Perseroan sebagai tempat penyimpanan alat berat, peralatan bekisting, *borepile* dan *ready mix* serta sebagai tempat penyimpanan suku cadang; dan sebagai tempat untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan-peralatan tersebut, seluas lebih kurang 5 ha bersatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlokasi di daerah Bekasi, Jawa Barat dan kuari batu untuk ready mix seluas lebih kurang 28 ha yang telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berlokasi di Bogor, Jawa Barat yang dibeli dari pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan Perseroan.
2. Sekitar 30% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, meliputi modal kerja yang dibutuhkan untuk mendapatkan dan untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang akan didapatkan oleh Perseroan.

Adapun seluruh penggunaan dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [●]% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar [●]% yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) [●]%, biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) [●]% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) [●]%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar [●]% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sekitar [●]%, biaya jasa konsultan hukum sekitar [●]% dan biaya jasa notaris sekitar [●]%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar [●]% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
- Biaya lain-lain sekitar [●]% yang terdiri dari biaya pendaftaran OJK sekitar [●]%, BEI dan KSEI sekitar [●]%, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan koran Prospektus Ringkas dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar [●]%

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, melalui laporannya tertanggal 9 Oktober 2017, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp2.101.758.983.685, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.487.856.489.385 dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp613.902.494.300 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	31 Juli 2017
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha- pihak ketiga	357.834
Uang muka pemberi kerja	47.664
Utang lain-lain	
- Pihak Ketiga	454
- Pihak Berelasi	490.971
Utang pajak	9.634
Akrual biaya pinjaman	9.108
Utang bank – jangka pendek	362.718
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	49.118
Sewa pembiayaan	160.354
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	1.487.857
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Jaminan Proyek	8.987
Liabilitas imbalan kerja	6.817
Bagian utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	361.484
Sewa pembiayaan	236.614
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	613.902
JUMLAH LIABILITAS	2.101.759

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

a. Liabilitas Jangka Pendek

1. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Jumlah utang usaha per tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp357.835 juta.

(dalam jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	JUMLAH
Pihak Ketiga	
Pemasok	348.536
Mandor	9.299
Jumlah Utang Usaha – Pihak Ketiga	357.835

- a. Utang pemasok merupakan utang kepada pemasok atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan suatu proyek.
- b. Utang kepada mandor merupakan upah mandor yang pada akhir tahun buku belum dibayar.

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
> 1 Bulan - 3 Bulan	233.179
> 3 Bulan - 6 Bulan	112.977
> 6 Bulan - 12 Bulan	11.679
> 12 Bulan	-
Jumlah Utang Usaha	357.835

2. UANG MUKA PEMBERI KERJA

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak Ketiga	
PT Nusa Raya Cipta	150
Pihak Berelasi	
PT PP (Persero) Tbk	47.514
Jumlah Utang Usaha	47.664

3. UTANG LAIN-LAIN

Jumlah utang lain-lain per tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp491.427 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak Ketiga	
Utang asuransi	455
Pihak Berelasi	
PT PP (Persero) Tbk	41
PT PP Pracetak	125
Koperasi Karyawan PT PP	51
YKKPP	2
PT Lancar Jaya Energi Nusantara	11.753
Tuan Affandi Tjandara	479.000
Jumlah Utang Lain-lain	491.427

4. UTANG PAJAK

Jumlah utang pajak Perseroan per tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp9.634 juta

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Pajak Pertambahan Nilai Masukan Non Wapu	596
PPh Pasal 4 (2)	172
PPh Pasal 23	45
PPh Pasal 25	328
PPh Pasal 29	784
PPh Pasal 21	203
PPN Pasal 16D	33
PPh Final	7.472
Jumlah Utang Pajak	9.634

5. AKRUAL BIAYA PINJAMAN

Biaya yang masih harus dibayar merupakan beban yang masih harus dibayar per 31 Juli 2017 sebesar Rp9.108 juta.

6. UTANG BANK

Jumlah utang bank-jangka pendek per tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp362.718 juta dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
PT Bank UOB	150.000
PT Bank Syariah Mandiri PDB	50.000
PT Bank Central Asia Tbk	162.718
Jumlah Utang Bank - Jangka Pendek	362.718

1.1. PT Bank UOB

Fasilitas kredit atas nama Perseroan.

Pinjaman pada Bank UOB merupakan pinjaman KMK, dengan tingkat bunga 9.09% pa.effective, jangka waktu 12 bulan, senilai Rp150.000.000.000, dengan jaminan kontrak proyek tol trans sumatera senilai Rp615.329.080.100.

1.2. PT Syariah Mandiri

Fasilitas kredit atas nama Perseroan.

Pinjaman pada Bank Syariah Mandiri merupakan pinjaman dengan jenis Musyarakah PDB untuk modal kerja perusahaan yang semula bernilai Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp50.000.000.000,00 dengan nisbah bagi hasil setara 10.25 % termasuk jasa pa.effective, dengan piutang pihak ketiga untuk proyek Tol Trans Sumatera.

b. Liabilitas Jangka Panjang

1. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas program imbalan kerja merupakan liabilitas program pensiun dan manfaat pasca kerja karyawan per 31 Juli 2017 adalah sebesar Rp6.817 juta.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Konsul Penata Manfaat Sejahtera. Rekonsiliasi liabilitas manfaat pensiun yang diakui di laporan posisi keuangan per 31 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Kewajiban imbalan pasti-awal	1.513
Penyesuaian atas pembelian entitas anak	4.819
Biaya jasa kini	376
Beban bunga	101
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian)	-
Beban aktuarial periode berjalan	8
Pembayaran manfaat	-
Liabilitas Bersih Akhir Periode	6.817

2. UTANG BANK – JANGKA PANJANG

Jumlah utang bank-jangka panjang setelah dikurangi Bagian Jangka Pendek per tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp312.366 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
PT Bank Syariah Mandiri	410.602
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	49.118
Bagian utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	361.484

1.1 PT BANK SYARIAH MANDIRI

Pinjaman pada Bank Syariah Mandiri merupakan pinjaman dengan jenis *Line Facility* Murabahah untuk investasi alat berat sebesar Rp260.000.000.000, dengan tingkat bunga 9.75% pa.*effective* termasuk jasa, jatuh tempo pinjaman tanggal 8 Desember 2020, dengan jaminan asset alat berat. Menyisakan saldo per 31 Maret 2017 sebesar Rp249.792.439.323.

Pinjaman pada Bank Syariah Mandiri merupakan pinjaman dengan jenis pembiayaan AI-Murabahah sebesar Rp75.000.000.000, dengan expektasi *rate* mulai bulan ke 4, tingkat bunga 9.75% termasuk jasa pa.*effective*, jatuh tempo pinjaman tanggal Oktober 2019, dengan jaminan seluruh aset jenis satu unit *Excavator* merk sumitomo, tiga unit truk *mixer* merk Isuzu, tiga unit *Batching Plant*, satu unit *concrete pump* Total senilai Rp93.540.000.000.

Pinjaman pada Bank Syariah Mandiri merupakan pinjaman dengan jenis pembiayaan AI-Murabahah sebesar Rp100.000.000.000, dengan expektasi *rate* mulai bulan ke 4, tingkat bunga 10% - 15% termasuk jasa pa.*effective*, jatuh tempo pinjaman Nopember 2018, dengan jaminan berupa kendaraan, deposito bank syariah mandiri, *scaffolding*, *tower crane*, *formworks*, dan piutang usaha senilai Rp219.994.140.180

3. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

Liabilitas sewa pembiayaan setelah dikurangi Bagian Jangka Pendek per 31 Juli 2017 adalah sebesar Rp236.614 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
PT Orix Indonesia Finance	18.143
PT Dana Unico Finance	7.494
PT CSUL	-
PT IBJ Verena Finance	34.745
PT Toyota Astra Finance	432
PT Panin Bank	-
PT Astra Credit Company	11.947
PT Dipo Star Finance	-
PT Otto Multiartha	-
PT Mandiri Tunas Finance	35.475
PT Mitsubishi	20.731
PT Takari	18.483
PT BCA Finance	3.483
PT Komatsu Finance	9.474
PT Bumiputera	24.976
PT Bank DBS Indonesia	110.000
PT Caterpillar Finance Indonesia	6.657
PT Swadhama Indotama Finance	1.700
PT SMF Leasing Indonesia	22.339
PT Danamon	70.889
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(160.354)
Liabilitas sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	236.614

4. Perjanjian dan Komitmen

Perseroan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Kontrak (juta Rupiah)	Periode Kontrak
1	Proyek Bekisting Amartho View Semarang	8.308	24 Des 2016 – 22 Jul 2017
2	Proyek Bekisting Verde 2 Condominium	30.393	17 Nov 2016 – 30 Apr 2018
3	Proyek Bekisting Aeon Mix Sentul	78.750	15 Feb 2017– 30 Sep 2017
4	Proyek Batching Plant Tol Trans	199.225	8 Mar 2016 – 18 Des 2017
5	Proyek Batching Plant GKL (Tower Emerald)	2.380	2 Mei 2016 – 23 Mar 2017
6	Proyek Batching Plant GKL (Tower Barclay)	2.352	2 Mei 2016 – 23 Mar 2017
7	Proyek Batching Plant Mkt 5	47.940	6 Des 2016 – 31 May 2017
8	Proyek Tol Trans Sumatera	360.165	8 Mar 2016 – 18 Des 2017
9	Proyek Tol Pandaan – Malang	615.165	16 Nov 2016 – 31 Okt 2018
10	Proyek Tol Manado – Bitung	730.863	28 Des 2016– 27 Des 2018
11	Proyek Bendung Way Sekampung	551.754	1 Des 2016 – 6 Sep 2020
12	Proyek Pengendalian Lahar Sinabung	126.629	27 Mar 2017– 22 Nov 2019
13	Proyek Bendung Leuwi Keris	456.037	27 Mar 2017 – 1 Mar 2021
14	Proyek Banjir Kanal Jakarta – Sunter (Jedi)	72.825	16 Jul 2017 – 25 Mei 2018
15	Proyek Terminal LRT Koridor 1	36.349	17 Jul 2017 – 18 Nov 2017
16	Proyek Danau Tempe	34.700	1 Agu 2017 – 31 Jan 2019
Jumlah		3.364.861	-

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. TIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO DAN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN. SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN, DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMANYA PERSEROAN, SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN, DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBatasan BAGI ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA PADA PERSEROAN. RISIKO KEUANGAN TERKAIT KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN TELAH MENJADI BAGIAN DARI RISIKO KEUANGAN DAN TELAH DAPAT DIMITIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi komparatif untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas serta catatan penjelasan lain untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2016 berdasarkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, melalui laporannya tertanggal 9 Oktober 2017. Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 telah diaudit oleh telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, melalui laporannya tertanggal 6 Januari 2017.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
Total aset lancar	125.477	117.348	466.986	1.394.272
Total aset tidak lancar	241.172	261.197	559.403	1.960.994
Total aset	366.649	378.545	1.066.389	3.355.267
Total liabilitas jangka pendek	100.117	114.993	558.854	1.487.857
Total liabilitas jangka panjang	197.224	168.896	295.589	613.902
Total Liabilitas	297.341	283.889	854.443	2.101.759
Total ekuitas	69.308	94.656	211.946	1.253.508

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Juli	
	2014	2015	2016	2016	2017
Penjualan neto	186.926	223.113	371.236	173.916	441.050
Laba bruto	65.738	71.306	95.222	41.834	128.231
Laba (rugi) tahun berjalan	25.304	27.975	41.363	15.720	45.531
Penghasilan komprehensif lain	-	(6)	(7)	(4)	(8)
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	25.303	27.969	41.356	15.716	45.523
Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	25.304	27.975	41.363	15.720	45.531
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali	25.303	27.969	41.356	15.716	45.523
Laba (rugi) per saham	0,79	0,87	1,1	0,15	0,24

Ikhtisar Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Juli	
	2014	2015	2016	2016	2017
Kas neto digunakan dari aktivitas operasi	77.291	85.274	110.238	64.305	8.528
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(62.079)	(63.015)	(272.027)	(158.682)	(603.692)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	4.410	(41.431)	362.810	211.639	631.862
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	19.622	(19.173)	201.020	117.262	36.698
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	9.486	29.108	9.935	9.935	210.956
Kas yang diperoleh dari Akuisisi Anak	-	-	-	-	16.046
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	29.108	9.935	210.955	127.197	263.701

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember			Juli
	2014	2015	2016	2017
Laba tahun berjalan/ Penjualan neto	13,5%	12,5%	11,1%	17,7%
Laba tahun berjalan/ Total ekuitas	36,5%	29,5%	19,5%	6,2%
Laba tahun berjalan/ Total aset	6,9%	7,4%	3,9%	2,3%
Aset lancar/ Liabilitas jangka pendek	125,3%	102,0%	83,6%	93,7%
Total Liabilitas/ Total Aset	81,1%	75,0%	80,1%	62,6%
Total Liabilitas/ Total Ekuitas	429,0%	299,9%	403,1%	167,7%
Total Aset/ Total Liabilitas	123,3%	133,3%	124,8%	159,6%
Interest bearing debt/ Total Ekuitas	3,6	2,4	2,9	0,9
EBITDA/ Interest	4,5	4,1	5,2	3,4
Debt service coverage	1,2	1,1	3,8	0,8
Rata-rata umur persediaan (Hari)	8	11	4	11
Rata-rata umur piutang dagang (Hari)	106	105	79	120
Rata-rata umur utang dagang (Hari)	40	68	133	179
Siklus konversi kas (Hari)	75	48	(49)	(47)

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016; 2015 dan 2014. Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, melalui laporannya tertanggal 9 Oktober 2017. Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016; 2015 dan 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, melalui laporannya tertanggal 6 Januari 2017.

1. Umum

Perseroan merupakan integrated construction company berbasis peralatan yang menawarkan one stop services melalui 5 lini bisnis yang telah dikembangkan oleh Perseroan hingga kini yaitu meliputi: *civil work, ready mix, foundation, formwork & equipment rental*. Perseroan memulai usahanya sebagai penyedia jasa penyewaan alat konstruksi pada tahun 2004 pada skala kecil. Pada tahun 2013-2015, Perseroan meningkatkan skala usahanya menjadi penyedia jasa penyewaan alat konstruksi berskala menengah. Pada periode ini pula, Perseroan memulai transformasi bisnisnya yang pertama dengan merambah bisnis *formwork* (bekisting), *foundation* dan *ready mix* (pembangunan fasilitas *batching plant* pertama di 2015). Dan transformasi pertama ini berlanjut pada tahun 2016, dengan dimasukinya bisnis *civil work*.

Tidak berhenti di situ, Perseroan melanjutkan transformasi bisnis yang kedua dengan rencana masih memasuki sektor usaha yang berhubungan dengan konstruksi yaitu *Erector* dan *Mechanical Electrical*; serta akan melebarkan sayap usaha ke sektor non konstruksi dengan bidang usaha *Mining Contractor* dan *Transportation & Logistic*.

Perkembangan usaha perseroan hingga tahun 2016 merupakan pertumbuhan *organic*, tetapi mulai pertengahan 2017 Perseroan mengembangkan usahanya tidak saja melalui pertumbuhan *organic* tetapi juga melalui pertumbuhan *un-organic* yang ditandai dengan diakuisisinya LMA yang merupakan perusahaan penyedia jasa *civil works*, konstruksi, mining & rental. Dengan diakuisisinya LMA, maka kapasitas bisnis *civil work* Perseroan meningkat.

Dengan *learning curve* dan kapabilitas yang dimiliki Perseroan, Perseroan semakin yakin dapat berkontribusi secara aktif di dalam pembangunan infrastruktur yang sedang marak. Perseroan memiliki kompetitif advantage untuk memasuki pasar nasional maupun regional.

2. Faktor Penting yang Mempengaruhi Pendapatan Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain adalah:

- **Proyek yang diterima dari PT PP**

Sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Pembangunan Perumahan Tbk, Perseroan memiliki keunggulan untuk berpartisipasi sebagai *sub-contractor* dalam berbagai proyek berskala besar yang diperoleh PT PP. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, proyek Perseroan yang berasal dari PTPP berkontribusi rata-rata sebesar 83,4%, 67,4%, dan 83,5% untuk masing-masing tahun 2014, 2015, dan 2016. Beberapa proyek terbesar Perseroan yang berasal dari PTPP diantaranya adalah Tol Trans Sumatera dengan nilai proyek sebesar Rp360,2 Miliar, Proyek Tol Pandaan – Malang sebesar Rp615,2 Miliar, dan Proyek Tol Manado – Bitung sebesar 720,4 Miliar. Tingginya

persentasi proyek PTPP menyebabkan Perseroan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada PTPP, dimana apabila terjadi penurunan perolehan proyek dari PTPP dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Perseroan senantiasa berupaya untuk mengurangi ketergantungan kepada PTPP dengan cara meningkatkan jumlah dan diversifikasi proyek baik proyek internal maupun proyek yang berasal dari pihak ketiga. Salah satu inisiatif Perseroan dalam meningkatkan diversifikasi proyek adalah dengan melakukan akuisisi PT Lancar Jaya Makmur (LMA) yang banyak memiliki jangkauan proyek di luar Group PP seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Nobel Industries Bandung. Selain itu, Perseroan juga melakukan inisiatif berupa pendekatan langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum (“PU”) untuk mendapatkan proyek langsung dari PU. Selain itu, Perseroan juga berencana melakukan meningkatkan *engineering capacity* sehingga dapat melakukan pekerjaan dari luar grup PP yang selama ini tidak dapat dilakukan karena keterbatasan kapasitas. Dengan melakukan beberapa inisiatif ini, Perseroan diharapkan mampu meningkatkan diversifikasi pendapatan proyek non-PTPP pada kisaran 50% dalam kurun waktu 3 – 5 tahun yang akan datang.

- **Harga Jual Produk**

Dengan menghadapi persaingan global yang sangat ketat seperti saat ini, membawa Perseroan untuk bisa menetapkan harga jual produk yang kompetitif sehingga bisa bersaing dengan para kompetitor sejenis. Rata-rata harga jual Perseroan mengalami kenaikan namun tidak lebih dari 10% YoY dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2014 – 2017). Kenaikan ini diantaranya disebabkan oleh pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar. Meskipun dengan fluktuasi harga jual produk, dengan strategi penetapan harga jual Perseroan yaitu eskalasi pada nilai kontrak. Selain itu Perseroan juga melakukan strategi pembelian lahan untuk mengamankan suplai bahan baku. Dengan keunggulan kompetitif Perseroan, Perseroan terbukti mampu mempertahankan basis Pelanggan.

- **Pembangunan Infrastruktur**

Mayoritas pembangunan infrastruktur di Indonesia didanai dari APBN, bilamana alokasi dana Pemerintah untuk infrastruktur dibatasi atau ditangguhkan maka penyediaan prasarana atau infrastruktur juga akan mengalami penurunan. Mengingat aktivitas Perseroan adalah industri yang bergerak sebagai penyedia kebutuhan beton untuk kebutuhan infrastruktur maka hal ini akan berpengaruh terhadap perolehan Perseroan. Profil pembangunan infrastruktur 5 (lima) tahun terakhir di Indonesia, kebutuhan beton dibandingkan dengan tersedianya industri beton masih sangat kurang. Apalagi didukung dengan data-data di MP3EI maka untuk lima sampai sepuluh tahun mendatang peluang industri beton masih sangat besar. Bagi Perseroan hal ini bisa menjadi peluang sekaligus ancaman apabila Perseroan tidak melakukan pengembangan usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut ancaman apabila Perseroan tidak melakukan pengembangan usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

3. Analisis Likuiditas dan Kecukupan Modal

Dalam menjaga likuiditasnya, Perseroan memiliki kebijakan dalam menetapkan tagihan kepada klien (Piutang usaha) sebesar 90 hari sementara utang usaha dijaga dalam tenor 120 hari. Selain itu, Perseroan juga menggunakan fasilitas bank berupa SKBDN sehingga likuiditas Perseroan dapat terjaga. Kemudian, Perseroan juga memiliki kredit modal kerja yang akan dipakai jika terdapat kebutuhan pendanaan jangka pendek.

4. Analisis Akuisisi PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“LMA”)

Pada bulan Juli 2017, Perseroan melakukan akuisisi kepemilikan saham sebesar 51,0% (lima puluh satu persen) atas PT Lancarjaya Mandiri Abadi. LMA mulai didirikan pada tahun 1994, merupakan perusahaan kontraktor umum yang bergerak di bidang konstruksi jalan, pematangan tanah, pengadaan tanah, serta penyewaan alat-alat berat. LMA telah memiliki rekam jejak yang cukup kuat untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, pematangan tanah, cut & fill, infrastruktur, penggalian tanah, saluran air, jalan perumahan dan lain sebagainya di wilayah Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Beberapa proyek yang telah dikerjakan LMA antaralain adalah Tol Cikampek–Palimanan, Tol Bakauheni–Terbanggi Paket 1, Kawasan Industri Karawang, Tol Medan – Kualanam, dan lain sebagainya.

Dengan rekam jejak yang cukup lama dan kuat di industri konstruksi, LMA diyakini dapat meningkatkan posisi Perseroan di dalam industry konstruksi yang berkembang pesat melalui:

1. Perluasan jaringan dan portofolio Perseroan untuk segmen diluar Group PTPP dan BUMN;
2. Peningkatan kapasitas dan ketersediaan alat berat yang dimiliki oleh LMA untuk dapat mengerjakan lebih banyak proyek dengan ukuran yang lebih besar;
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang berpengalaman di industri konstruksi;
4. Peningkatan diversifikasi pendapatan dan eksposur pihak ketiga Perseroan.

5. Kebijakan Akuntansi

a. Aset Keuangan

Pengakuan awal

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.

Aset keuangan Perusahaan dan entitas Anak terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan yang masih harus ditagih, piutang dari pihak-pihak berelasi dan uang jaminan, diklasifikasikan dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga efektif (SBE), dan keuntungan dan kerugian terkait diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Aset keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak yang material dalam kategori ini adalah kas dan setara kas, dan piutang Usaha.

Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari saldo kas dan setara kas, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang yang tidak dibatasi penggunaannya dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan.

Piutang Usaha

Akun ini terdiri dari saldo piutang lancar dari konsumen, pihak ketiga, yang timbul dari pendapatan.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- i. Hak kontraktual atas arus kas yang berelasi dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Perusahaan dan entitas Anak mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Perusahaan dan entitas Anak mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset baru diakui oleh Perusahaan dan Entitas Anak sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer, diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan dan Entitas Anak.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan dan entitas Anak pertama kali menentukan secara individual apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan dan entitas Anak menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan dan Entitas Anak memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunannya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau terus diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi).

Nilai kini atas estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan Suku Bunga Efektif (SBE) awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah SBE yang berlaku.

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika, dalam periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun cadangan penurunan nilai. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Persediaan

Akun ini terdiri dari persediaan bahan untuk konstruksi dan suku cadang disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Pengakuan awal liabilitas keuangan dicatat pada nilai wajar dan, dalam hal utang dan pinjaman, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak yang meliputi utang usaha, utang lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar dan pinjaman bank jangka pendek, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak yang material kategori ini adalah utang usaha, utang lain-lain-Pihak Berelasi, Uang Muka Penjualan dan pinjaman bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Utang usaha

Saldo akun ini terdiri terutama dari utang Perusahaan dan entitas anak sehubungan dengan beban konstruksi.

Utang Lain-lain-Pihak Berelasi

Saldo akun ini terdiri terutama dari utang Perusahaan kepada pihak berelasi sehubungan dengan modal kerja jasa kontraktor dan konsultan bangunan dan jasa tenaga ahli.

Uang Muka Penjualan

Saldo akun ini merupakan uang muka penjual unit apartemen, perkantoran, perumahan dan rumah toko yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan.

Pinjaman bank

Saldo akun ini pada tanggal 31 Juli 2017 merupakan liabilitas sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak dari PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank UOB dan Bank Central Asia.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang telah ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Utang pajak

Perusahaan dan Entitas Anak telah memperhitungkan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada periode yang tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan.

Liabilitas imbalan kerja

Penyisihan untuk imbalan karyawan sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 (UU No.13) tanggal 25 Maret 2003 telah dibuat sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013). Asumsi aktuarial dan metode yang digunakan untuk mengukur beban dan liabilitas jasa karyawan memadai dan disajikan dengan estimasi terbaik kami atas kondisi masa depan.

Akun pendapatan yang material terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi diuraikan di bawah ini:

Pendapatan atas jasa persewaan diakui pada saat kontrak ditandatangani dan pekerjaan borongan Bekisting berdasarkan presentase penyelesaian pekerjaan. Presentase penyelesaian pekerjaan borongan Bekisting ditetapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek yang dituangkan dalam laporan prestasi proyek (LPP) yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pendapatan atas jasa konstruksi diakui berdasarkan prosentase penyelesaian pekerjaan. Prosentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek yang dituangkan dalam Laporan Prestasi Proyek (LPP) yang ditandatangani kedua belah pihak. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya diakui sebagai piutang usaha, sedangkan yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto pemberi kerja.

Beban pajak penghasilan

Pajak penghasilan telah dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dicatat serta dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan Final
Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajaknya diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi komprehensif konsolidasi, diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak. Perbedaan nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.
- Pajak Penghasilan Tidak Final
Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

c. Ringkasan Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Material


Tidak ada Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Material terhadap Laporan Keuangan Perseroan.

6. Keuangan

6.1. Perkembangan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Berikut ini adalah perkembangan penjualan neto, laba usaha, dan laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan sejak tahun 2014 hingga Juli 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)



Pertumbuhan rata-rata tahunan penjualan neto Perseroan untuk periode tahun 2014 – 2016 adalah sebesar 42,9%, sedangkan untuk periode 31 Juli 2017 adalah sebesar 153,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016. Secara garis besar, pertumbuhan penjualan neto sepanjang periode 2014 hingga 2016 disebabkan oleh penambahan lini bisnis Perseroan, yaitu lini bisnis *ready mix* di tahun 2015 dan lini bisnis pekerjaan sipil di tahun 2016.

Secara umum, pertumbuhan pendapatan Perseroan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan laba usaha Perseroan. Laba usaha Perseroan untuk tahun 2014 – 2016 bertumbuh dengan rata-rata 21,5%, dan sebesar 222,6% di periode 31 Juli 2017. Pertumbuhan laba usaha yang lebih rendah diantaranya disebabkan oleh penurunan margin laba kotor, sebagai akibat dari penambahan lini bisnis *non-rental* dengan margin yang lebih rendah.

Selama periode 2014 – 2016, laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 58,4% dan sebesar 189,7% di periode Juli 2017. Pertumbuhan laba tahun berjalan di tahun 2016 terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan.

6.1.1 Penjualan Neto

Berikut ini adalah perkembangan penjualan yang diperoleh dari masing-masing segmen bisnis Perseroan sejak periode 31 Desember 2014 hingga 2016 dan per 31 Juli 2016 dan 2017.


(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penjualan Neto	31 Desember						31 Juli			
	2014	%	2015	%	2016	%	2016	%	2017	%
Pendapatan Sewa	126.567	67,7	115.424	51,7	105.625	28,4	56.149	32,3	68.317	15,5
Penjualan <i>Ready Mix</i>	-	-	13.486	6,0	68.650	18,5	29.611	17,0	113.576	25,7
Bekisting	46.344	24,8	94.203	42,2	74.213	20,0	48.300	27,8	42.790	9,7
PCH	14.015	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekerjaan Sipil	-	-	-	-	122.748	33,1	39.855	22,9	216.366	49,1
TOTAL PENJUALAN NETO	186.926	100,0	223.113	100,0	371.236	100,0	173.916	100,0	441.050	100,0

Keterangan: angka persentase di atas adalah angka persentase terhadap total penjualan neto untuk masing-masing periode.

Komposisi penjualan neto Perseroan pada tahun 2014 dan 2015 mayoritas berasal dari segmen sewa, di mana penjualan segmen tersebut berkontribusi sekitar 67,7% di tahun 2014 dan 51,7% di tahun 2015 dari total pendapatan usaha. Di tahun 2016, Perseroan mulai berekspansi ke segmen pekerjaan sipil, di mana segmen pekerjaan sipil berkontribusi sebesar 33,1% dari total pendapatan usaha.

Di bawah ini adalah penjabaran mengenai perkembangan penjualan neto Perseroan dari tahun ke tahun.



Perbandingan penjualan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Penjualan neto untuk periode 31 Juli 2017 mengalami kenaikan sebesar 153,6% atau senilai Rp267.134 juta dari Rp173.196 juta pada periode 31 Juli 2016 menjadi Rp441.050 juta pada periode 31 Juli 2017. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan sipil yang meningkat pesat sebesar 442,8% menjadi Rp216.366 juta yang diantaranya merupakan pendapatan yang berasal dari proyek tol Bakauheni - Sidomulyo, proyek tol Pandaan – Malang, proyek bendungan Way Sekampung, proyek tol Manado – Bitung, proyek bendungan Leuwi Keris, proyek pengendalian lahar Sinabung, dan beberapa proyek *carry over* di tahun sebelumnya.

Perbandingan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Penjualan neto untuk tahun 2016 mengalami kenaikan 66,4% atau senilai Rp148.123 juta dari Rp223.113 juta pada tahun 2015 menjadi Rp371.236 juta pada tahun 2017. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang berasal dari beton *readymix* yang naik sebesar 409% dari Rp13.486 juta di tahun 2016 menjadi Rp68.650 juta di tahun 2017. Selain itu, Perseroan memulai lini bisnis pekerjaan sipil di tahun 2016 yang berkontribusi sebesar Rp122.748 juta atau sebesar 33,06% terhadap total pendapatan Perseroan. Proyek beton *readymix* yang telah dijalankan Perseroan di tahun 2016 diantaranya adalah proyek superblok Grand Kamala Lagoon, superblok Grand Sungkono Lagoon, bandara Ahmad Yani, dan tol Medan – Kualanamu. Adapun untuk jasa pekerjaan sipil berasal dari proyek tol Bakauheni – Sidomulyo dan tol Pandaan – Malang.

Perbandingan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Penjualan neto untuk tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 19,4% atau senilai Rp36.187 juta menjadi Rp223.113 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp186,926 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan dari jasa subkontrak bekisting sebanyak 103,3%. Proyek bekisting yang telah dilakukan oleh Perseroan di tahun 2015 adalah perkantoran The Tower, apartemen Pondok Indah Residence, apartemen Alfa HQ, apartemen Regatta dan apartemen Sumatera. Selanjutnya, dalam rangka ekspansi, Perseroan memulai lini bisnis *readymix* atau penjualan beton di tahun 2015 dengan kontribusi pendapatan sebesar 6,04% terhadap total pendapatan Perseroan atau Rp13.486 juta.

6.1.2 Beban Pokok Penjualan

Berikut ini adalah tabel komposisi beban pokok penjualan dari masing-masing segmen Perseroan sejak periode 31 Desember 2014 hingga 2016 dan per 31 Juli 2016 dan 2017.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pokok Penjualan	31 Desember						31 Juli			
	2014	%	2015	%	2016	%	2016	%	2017	%
Beban Pokok Penjualan										
Biaya Bahan Baku	18.281	15	33.285	21,9	69.440	25,1	32.291	24,4	112.282	35,8
Biaya Tenaga Kerja	15.714	13	41.936	27,6	28.678	10,3	6.012	4,5	24.202	7,7
Biaya Overhead	39.417	32,5	29.973	19,7	117.685	42,6	60.155	45,5	107.675	34,4
Penyusutan	45.224	37,3	43.686	28,7	56.661	20,5	29.347	22,2	66.405	21,2
Asuransi	2.552	2,1	2.926	1,9	3.547	1,2	4.176	3,1	2.253	0,72
TOTAL BEBAN POKOK PENJUALAN	121.188		151.807		276.014		132.082		312.818	

Keterangan: angka persentase di atas adalah angka persentase terhadap total beban pokok penjualan untuk masing-masing periode.

Beban pokok penjualan terdiri dari beban pokok penjualan segmen sewa, *ready mix*, jasa subkontrak bekisting, pekerjaan sipil, dan PCH. Adapun di dalam beban pokok pendapatan termasuk alokasi beban penyusutan dan beban asuransi sebagaimana berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Beban Pokok Penjualan	31 Desember			31 Juli	
	2014	2015	2016	2016	2017
Beban Penyusutan	45.224	43.686	56.661	29.347	66.405
Beban Asuransi	2.552	2.926	3.547	4.176	2.253

Perbandingan beban pokok penjualan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Beban pokok penjualan untuk periode 31 Juli 2017 mengalami kenaikan sebesar 136,8% atau senilai Rp180.736 juta dari Rp132.082 juta pada periode 31 Juli 2016 menjadi Rp312.818 juta pada periode 31 Juli 2017. Kenaikan tersebut terutama seiring dengan kenaikan pendapatan di periode 31 Juli 2017 sebesar 153,6%.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Beban pokok penjualan untuk tahun 31 Desember 2016 naik sebesar 81,8% atau senilai Rp124.207 juta menjadi Rp276.013 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp151.807 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban *ready mix* sebesar 384,5% atau sebesar Rp49.680 juta seiring dengan kenaikan pendapatan *ready mix*. Kenaikan beban pokok penjualan di tahun 2016 juga disebabkan oleh beban proyek sipil di tahun 2016 sebesar Rp73.725 juta. Selain itu, kenaikan beban pokok penjualan juga disebabkan oleh kenaikan biaya alat terutama investasi alat berat untuk mendukung bisnis *ready mix* dan pekerjaan sipil.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Beban pokok penjualan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 25,3% atau sebesar Rp30.618 juta menjadi Rp151.807 juta dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp121.189 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban subkontraktor bekisting sebesar Rp37.532 juta atau setara dengan 125,1% seiring dengan kenaikan pendapatan jasa subkontrak bekisting.

6.1.3 Profitabilitas Berdasarkan Segmen Usaha

Tabel di bawah ini menjabarkan profitabilitas masing-masing segmen Perseroan sejak periode 31 Desember 2014 hingga 2016 dan per 31 Juli 2016 dan 2017.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Profitabilitas Segmen	31 Desember			31 Juli	
	2014	2015	2016	2016	2017
Pendapatan Usaha					
Pendapatan Sewa	126.567	115,424	105,625	56.149	68,317
Penjualan <i>Ready Mix</i>	-	13,486	68,650	29.611	113,576
Bekisting	46,344	94,203	74,213	48.299	42,790
PCH	14,015	-	-	-	-
Pekerjaan Sipil	-	-	122,748	39.854	216,366
Laba Kotor Segmen*					
Pendapatan Sewa	97,169	90,678	48,966	16.844	54,520
Penjualan <i>Ready Mix</i>	-	567	6,049	6.366	42,330
Bekisting	16,344	26,672	26,889	10.253	11,131
PCH	10,415	-	-	-	-
Pekerjaan Sipil	-	-	13,314	8.369	77,808
Profitabilitas Segmen* (dalam %)					
Pendapatan Sewa	69.1	78.6	46.4	30,0	79.8
Penjualan <i>Ready Mix</i>	0.0	4.2	8.8	21,5	37.3
Bekisting	35.3	28.3	36.2	21,2	26.0
PCH	74.3	-	-	-	-
Pekerjaan Sipil	-	-	10.8	21,0	36.0

* termasuk dengan biaya penyusutan dan biaya asuransi

Segmen Usaha Sewa

Perbandingan profitabilitas segmen usaha sewa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Pendapatan sewa pada periode 31 Juli 2017 mengalami kenaikan sebesar 21,7%. Pertumbuhan ini diantaranya disebabkan oleh telah berakhirnya beberapa kontrak seperti peti kemas pelabuhan Kalibaru dengan margin tinggi, serta berakhirnya kontrak sewa alat berat di beberapa proyek swasta (tower crane) untuk proyek Cabang 5 Semarang dan Cabang 3 Jakarta. Laba kotor segmen usaha sewa meningkat menjadi sebesar Rp54.520 juta dengan kenaikan margin laba kotor menjadi 79,8% dari sebelumnya 30,0%. Kenaikan margin laba kotor ini diantaranya disebabkan oleh adanya kontrak baru dengan harga yang lebih tinggi.

Perbandingan profitabilitas segmen usaha sewa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Laba kotor segmen usaha sewa pada periode 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp48.966 juta dengan persentase terhadap total pendapatan sewa sebesar 46,46%. Laba kotor segmen sewa di periode 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp66.457 juta yang terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok pendapatan sewa. Selain itu, terjadi penurunan margin profitabilitas di mana pada periode 31 Desember 2015 sebesar 78,6% menjadi 46,4% di periode 31 Desember 2016. Penurunan margin profitabilitas diantaranya disebabkan oleh telah berakhirnya kontrak pelabuhan peti kemas Kalibaru yang memiliki margin tinggi di tahun 2016.

Perbandingan profitabilitas segmen usaha sewa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laba kotor segmen usaha sewa pada periode 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp90.678 juta dengan persentase terhadap total pendapatan sewa sebesar 78,6%. Laba kotor segmen sewa di periode 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp6.491 juta yang terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sewa sebesar Rp25.156 pada tahun 2015. Kenaikan profitabilitas segmen usaha sewa di tahun 2015 diantaranya disebabkan oleh adanya proyek Pelabuhan Peti Kemas Kalibaru yang memiliki margin yang tinggi.

Segmen Ready Mix

Perbandingan profitabilitas segmen usaha ready mix untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Laba kotor segmen usaha *ready mix* pada periode 31 Juli 2017 adalah sebesar Rp42.331 juta dengan persentase terhadap total pendapatan *ready mix* sebesar 37,3%. Laba kotor segmen *ready mix* di periode 31 Juli 2017 mengalami kenaikan signifikan, di mana sebelumnya hanya membukukan laba kotor sebesar Rp2.284 juta dengan margin laba kotor sebesar 7,7% di periode 31 Juli 2016 menjadi 37,3% di periode 31 Juli 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh efisiensi pekerjaan yang sebelumnya di sub-con kepada PT Holcim menjadi dikerjakan secara internal oleh Perseroan.

Perbandingan profitabilitas segmen usaha ready mix untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Laba kotor segmen usaha *ready mix* pada periode 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp6.050 juta dengan persentase terhadap total pendapatan *ready mix* sebesar 8,8%. Laba kotor segmen *ready mix* di periode 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp5.483 juta yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan segmen usaha *ready mix* sebesar Rp55.164 juta menjadi Rp68.316 juta. Selain itu, terjadi peningkatan margin profitabilitas di mana pada periode 31 Desember 2015 sebesar 4,2% menjadi 8,8% di periode 31 Desember 2016. Peningkatan margin profitabilitas diantaranya disebabkan oleh bertambahnya proyek-proyek *ready mix* yang dikerjakan oleh Perseroan dengan margin yang lebih tinggi seperti Grand Kamala Lagoon, Grand Sungkono Lagoon, dan Bandara Ahmad Yani.

Perbandingan profitabilitas segmen usaha ready mix untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laba kotor segmen usaha *ready mix* pada periode 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp567 juta dengan persentase terhadap total pendapatan *ready mix* sebesar 4,2%. Laba kotor segmen *ready mix* di periode 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp567 juta di mana untuk periode 31 Desember 2014 Perseroan belum memiliki lini bisnis *ready mix*.

Segmen Usaha Subkontrak Bekisting

Perbandingan profitabilitas segmen usaha jasa subkontrak bekisting untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Laba kotor segmen usaha jasa subkontrak bekisting pada periode 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp26.889 juta dengan persentase terhadap total pendapatan jasa subkontrak bekisting sebesar 36,2%. Laba kotor segmen jasa subkontrak bekisting di periode 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp217 juta meskipun terjadi penurunan pendapatan yang cukup signifikan atas pendapatan segmen jasa subkontrak bekisting sebesar Rp19.990 juta di periode 31 Desember 2016. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan jumlah proyek subkontrak Bekisting Perseroan. Meskipun terjadi penurunan pendapatan, segmen ini menghasilkan margin profitabilitas yang lebih baik di periode 31 Desember 2016 sebesar 36,2% jika dibandingkan 28,3% di periode 31 Desember 2015 yang antara lain disebabkan oleh penurunan biaya penyusutan.

Perbandingan profitabilitas segmen usaha jasa subkontrak bekisting untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laba kotor segmen usaha jasa subkontrak bekisting pada periode 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp26.672 juta dengan persentase terhadap total pendapatan jasa subkontrak bekisting sebesar 28,3%. Laba kotor segmen jasa subkontrak bekisting di periode 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp10.328 juta yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan segmen usaha jasa subkontrak bekisting dari Rp46.344 juta di periode 31 Desember 2014 menjadi

Rp94.203 juta di periode 31 Desember 2015 yang berasal dari proyek-proyek swasta yang menawarkan harga yang lebih tinggi, meskipun terjadi penurunan margin profitabilitas dari 35,3% di periode 31 Desember 2014 menjadi 36,2% di periode 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh kenaikan biaya upah.

Segmen Usaha Pekerjaan Sipil

Perbandingan profitabilitas segmen usaha pekerjaan sipil untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Laba kotor segmen usaha pekerjaan sipil pada periode 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp13.314 juta dengan persentase terhadap total pendapatan pekerjaan sipil sebesar 10,8%. Pada periode 31 Desember 2015 Perseroan belum memiliki segmen usaha pekerjaan sipil. Proyek pekerjaan sipil yang pertama kali dikerjakan oleh Perseroan adalah proyek tol Trans-Sumatera di bulan Mei 2016.

Segmen Usaha PCH

Perbandingan profitabilitas segmen usaha jasa subkontrak bekisting untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Pada periode 31 Desember 2015 Perseroan tidak memiliki pendapatan dari segmen usaha PCH. Pada periode 31 Desember 2014, margin laba kotor segmen usaha PCH adalah sebesar 74,3% atau setara dengan Rp10.415 juta. Pendapatan segmen usaha PCH berasal dari persewaan peralatan kepada induk Perseroan. Di tahun 2015, Perseroan tidak lagi membukukan pendapatan sewa PCH dikarenakan peralatan tersebut digunakan untuk pekerjaan subkontrak bekisting.

6.1.4 Profitabilitas Berdasarkan Geografis

Tabel di bawah ini menjabarkan profitabilitas masing-masing segmen Perseroan sejak periode 31 Desember 2014 hingga 2016 dan per 31 Juli 2016 dan 2017.

Profitabilitas Segmen	31 Desember			31 Juli 2017
	2014	2015	2016	
Pendapatan Usaha				
Jabodetabek	149.521	172.235	164.328	83.256
P Jawa diluar Jabodetabek	19.612	26.169	88.207	123.648
Diluar P Jawa	17.792	24.707	118.699	234.145
Beban Pokok Penjualan				
Jabodetabek	96.938	117.190	121.738	59.683
P Jawa diluar Jabodetabek	12.715	17.805	65.377	88.639
Diluar P Jawa	11.535	16.811	88.899	164.495
Laba Kotor				
Jabodetabek	52.583	55.045	42.590	23.572
P Jawa diluar Jabodetabek	6.897	8.363	22.832	35.009
Diluar P Jawa	6.257	7.896	29.800	69.650

Segmen Geografis Jabodetabek

Perbandingan profitabilitas segmen geografis Jabodetabek untuk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Laba kotor segmen geografis Jabodetabek pada periode 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp55.045 juta dengan persentase terhadap total pendapatan segmen geografis Jabodetabek sebesar 32%. Pada periode 31 Desember 2016 Laba kotor segmen geografis Jabodetabek adalah sebesar Rp41.256 atau menurun sebesar 25% yang diakibatkan oleh perubahan bisnis Perseroan dari sewa ke pekerjaan sipil. Kebanyakan proyek sewa Perseroan berada di Jabodetabek sementara proyek sipil berada di Luar Jawa.

Perbandingan profitabilitas segmen geografis Jabodetabek untuk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laba kotor segmen geografis Jabodetabek pada periode 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp52.583 juta dengan persentase terhadap total pendapatan segmen geografis Jabodetabek sebesar 35%. Pada periode 31 Desember 2015 Laba kotor segmen geografis Jabodetabek adalah sebesar Rp55.045 atau meningkat sebesar 5% yang diakibatkan oleh peningkatan pendapatan dari segmen bekisting proyek Perseroan di Tangerang.

Segmen Geografis P Jawa diluar Jabodetabek

Perbandingan profitabilitas segmen geografis P Jawa diluar Jabodetabek untuk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Laba kotor segmen geografis P Jawa diluar Jabodetabek pada periode 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp8.363 juta dengan persentase terhadap total pendapatan segmen geografis P Jawa diluar Jabodetabek sebesar 32%. Pada periode 31 Desember 2016 Laba kotor segmen geografis P Jawa diluar Jabodetabek adalah sebesar Rp22.832 atau meningkat sebesar 165% yang diakibatkan oleh terdapat dua proyek besar yang dilakukan Perseroan yaitu proyek Grand Sungkono Lagoon di Surabaya dan Bandara A.Yani di Semarang serta proyek sipil Pandaan-Malang di tahun 2016.

Perbandingan profitabilitas segmen geografis P Jawa diluar Jabodetabek untuk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laba kotor segmen geografis P Jawa diluar Jabodetabek pada periode 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp6.897 juta dengan persentase terhadap total pendapatan segmen geografis P Jawa diluar Jabodetabek sebesar 35%. Pada periode 31 Desember 2015 Laba kotor segmen geografis P Jawa diluar Jabodetabek adalah sebesar Rp8.363 atau meningkat sebesar 21% yang diakibatkan oleh dimulainya dua proyek besar yang dilakukan Perseroan yaitu proyek Grand Sungkono Lagoon di Surabaya dan Bandara A.Yani di Semarang di tahun 2016.

Segmen Geografis diluar P Jawa

Perbandingan profitabilitas segmen geografis diluar P Jawa untuk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Laba kotor segmen geografis diluar P Jawa pada periode 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.896 juta dengan persentase terhadap total pendapatan segmen geografis P Jawa diluar Jabodetabek sebesar 32%. Pada periode 31 Desember 2016 Laba kotor segmen geografis diluar P Jawa adalah sebesar Rp29.800 atau meningkat sebesar 277% yang diakibatkan oleh ekspansi usaha pekerjaan sipil Perseroan yang kebanyakan berada di Luar Pulau Jawa.

Perbandingan profitabilitas segmen geografis diluar P Jawa untuk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laba kotor segmen geografis diluar P Jawa pada periode 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp6.257 juta dengan persentase terhadap total pendapatan segmen geografis Jabodetabek sebesar 35%. Pada periode 31 Desember 2015 Laba kotor segmen geografis diluar P Jawa adalah sebesar Rp7.896 atau meningkat sebesar 26% yang diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan sewa Perseroan di tahun 2015.

6.1.5 Laba Bruto

Di bawah ini adalah penjabaran mengenai perkembangan laba bruto Perseroan sepanjang dari tahun ke tahun.

Perbandingan laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Laba bruto untuk periode 31 Juli 2017 mengalami kenaikan sebesar 200,6% atau sebesar Rp86.397 juta menjadi Rp128.231 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp41.834 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang signifikan sebesar 153,6% atau setara dengan Rp267.134 juta menjadi Rp441.050 juta untuk periode 31 Juli 2017, dari sebelumnya sebesar Rp173.916 juta pada periode 31 Juli 2016. Secara umum, profitabilitas laba bruto Perseroan mengalami kenaikan dari 23,1% di periode 31 Juli 2016 menjadi 29,1% di periode 31 Juli 2017. Kenaikan margin laba bruto ini diantaranya disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari segmen pekerjaan sipil dengan margin yang lebih baik.

Perbandingan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Laba bruto untuk tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 33,5% atau sebesar Rp23.916 juta menjadi Rp95.222 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp71.306 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha sebesar 66,40% atau setara dengan Rp148.123 juta menjadi Rp371.236 juta untuk tahun 2016, dari sebelumnya sebesar Rp223.113 juta pada tahun 2015. Secara umum, profitabilitas laba bruto Perseroan mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 32,0% menjadi 25,6% di tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh pengembangan bisnis Perseroan di bidang non-rental dengan margin yang lebih rendah.

Perbandingan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 8,50% atau sebesar Rp5.568 juta menjadi Rp71.306 juta dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp65.738 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan, di mana pada tahun 2015 terjadi kenaikan 19,40% atau setara dengan Rp36.187 juta menjadi Rp223.113 juta, dari sebelumnya sebesar Rp186.926 juta pada tahun 2014. Selanjutnya, profitabilitas laba bruto Perseroan mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 35,2% menjadi 32,0% di tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh pengembangan bisnis Perseroan di bidang non-rental dengan margin yang lebih rendah.

6.1.6 Beban Administrasi dan Umum

Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan beban administrasi dan umum Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2014 hingga tanggal 31 Juli 2017:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	31 Desember						31 Juli			
	2014	%	2015	%	2016	%	2016	%	2017	%
Pegawai	7.727	75,6	7.818	77,5	9.188	65,9	4.981	61,9	14.604	75,9
Umum	2.450	23,9	2.236	22,1	3.352	24,1	1.436	17,8	4.601	23,9
Penyusutan Bangunan	37	0,5	37	0,4	61	0,4	368	4,6	39	0,2
Pajak atas revaluasi	-	0,0	-	0,0	1.336	9,6	1.263	15,7	-	0,0
TOTAL BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	10.215	100,0	10.091	100,0	13.939	100,0	8.048	100,00	19.245	100,00

Keterangan: angka persentase di atas adalah angka persentase terhadap total beban administrasi dan umum untuk masing-masing periode.

Komposisi beban administrasi dan umum Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 mayoritas berasal dari beban gaji dan upah kepada pegawai yang berkontribusi rata-rata 71,4% sepanjang periode tersebut, diikuti oleh beban umum dengan rata-rata 22,4%. Beban umum Perseroan terdiri dari komponen biaya konsultan manajemen, biaya perjalanan, biaya alat tulis, biaya pengembangan

usaha, dan biaya lainnya. Rata-rata kontribusi beban pajak atas revaluasi adalah sebesar 5,1% dan kontribusi beban umum dan administrasi lainnya adalah beban penyusutan bangunan dengan rata-rata sebesar 1,2%.

Perbandingan beban administrasi dan umum untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Beban administrasi dan umum Perseroan untuk periode 31 Juli 2017 mengalami kenaikan sebesar 139,1% atau senilai Rp11.196 juta menjadi Rp19.245 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8.048 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban pegawai sebesar 193,2% atau setara dengan Rp9.624 juta menjadi Rp14.604 juta dibandingkan dengan periode 31 Juli 2016 yang tercatat sebesar Rp4.981 juta. Selain itu, kenaikan beban administrasi dan umum ini juga disebabkan oleh kenaikan beban umum sebesar 220,5% atau setara dengan Rp3.165 juta menjadi Rp4.601 juta di periode 31 Juli 2017, disebabkan oleh kenaikan biaya konsultan manajemen, biaya rumah tangga, biaya alat tulis kantor, dan biaya pengembangan usaha.

Perbandingan beban administrasi dan umum untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Beban administrasi dan umum Perseroan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 38,1% atau senilai Rp3.848 juta menjadi Rp13.939 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp10.091 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban pegawai sebesar 17,5% atau setara dengan Rp1.369 juta menjadi Rp9.188 juta dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp7.818 juta. Kenaikan biaya pegawai ini seiring dengan ekspansi yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengakomodir pertumbuhan permintaan. Selain itu, pada tahun 2016 terjadi kenaikan beban umum sebesar 50% atau setara dengan Rp1.117 juta yang disebabkan oleh kenaikan biaya konsultan manajemen, biaya rumah tangga, dan biaya sumbangan sosial.

Perbandingan beban administrasi dan umum untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Beban administrasi dan umum tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,2% atau senilai Rp124 juta menjadi Rp10.091 juta dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp10.214 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan biaya umum sebesar 8,8% atau setara dengan Rp215 juta yang disebabkan oleh penurunan biaya pesangon, biaya rumah tangga dan biaya sumbangan sosial.

6.1.7 Laba Usaha

Berikut ini adalah perkembangan laba usaha Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2014 hingga 31 Juli 2017:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember			31 Juli	
	2014	2015	2016	2016	2017
Penjualan Neto	186.926	223.113	371.236	173.916	441.050
Beban pokok penjualan	(121.188)	(151.807)	(276.014)	(132.082)	(312.819)
Laba bruto	65.738	71.306	95.222	41.834	128.231
Beban Usaha:					
Pegawai	7.727	7.818	9.188	5.366	14.604
Umum	2.450	2.236	3.352	1.384	4.601
Penyusutan Bangunan	37	37	61	35	39
Pajak atas revaluasi	-	-	1.336	1.263	-
Laba usaha	55.523	61.215	81.283	33.785	108.986

Di bawah ini adalah penjabaran mengenai perkembangan laba usaha Perseroan dari tahun ke tahun.

Perbandingan penghasilan (beban) usaha lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Laba usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 mengalami kenaikan sebesar 222,5% atau sebesar Rp75.201juta menjadi Rp108.986 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp33.785juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan dan peningkatan margin laba kotor Perseroan.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 32,8% atau sebesar Rp20.068juta menjadi Rp81.283 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp61.215 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan laba bruto Perseroan sebesar 33,5% atau sebesar Rp23.916 juta di mana beban usaha hanya mengalami kenaikan sebesar Rp3.848 juta.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 10,3% atau sebesar Rp5.692 juta menjadi Rp61.215 juta dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp55.523 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bruto Perseroan sebesar 8,5% atau sebesar Rp5.568 juta di mana beban usaha mengalami penurunan sebesar 1,2% atau sebesar Rp123,6 juta.

6.1.8 Penghasilan (Beban) Usaha Lainnya

Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan penghasilan lain Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2014 hingga tanggal 31 Juli 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

PENGHASILAN (BEBAN) USAHA LAINNYA	31 Desember			31 Juli	
	2014	2015	2016	2016	2017
Pendapatan Di luar Usaha	1.100	1.667	1.201	-	5.883
Beban Di luar Usaha	-	(1.281)	(51)	-	(1.447)
Beban Lain-lain (Denda Pajak)	(1.331)	(763)	(829)	(13)	(76)
Beban Selisih Kurs	-	(424)	-	-	(461)
Beban Penurunan Nilai Wajar Piutang	1.844	-	(1.952)	(766)	(2.035)
PENGHASILAN (BEBAN) USAHA LAINNYA	(2.074)	(801)	(1.632)	(780)	(1.863)

Komposisi penghasilan (beban) usaha lainnya Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2014 hingga 31 Juli 2017 terdiri dari pendapatan dan beban di luar usaha, beban lain-lain (denda pajak), beban selisih kurs, dan beban penurunan nilai wajar piutang.

Perbandingan pengasilan (beban) usaha lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Beban usaha lainnya Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 tercatat sebesar Rp1.863 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp780 juta. Kenaikan beban usaha lainnya tersebut disebabkan oleh peningkatan beban di luar usaha, dan beban penurunan nilai wajar piutang.

Perbandingan pengasilan (beban) usaha lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Beban usaha lainnya Perseroan tahun 2016 tercatat sebesar Rp1.632 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp801 juta. Beban usaha lainnya yang berkontribusi terbesar adalah kenaikan beban penurunan nilai wajar piutang sebesar Rp1.952 juta.

Perbandingan penghasilan (beban) usaha lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Beban usaha lainnya Perseroan tahun 2015 tercatat sebesar Rp801 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.074 juta. Penurunan yang cukup signifikan disebabkan adanya penurunan beban penurunan nilai wajar piutang dan beban lain-lain (pajak).

6.1.9 Beban Keuangan

Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan beban keuangan sepanjang tahun 2014 hingga periode Juli 2017:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember			31 Juli	
	2014	2015	2016	2016	2017
Beban Keuangan	22.012	27.673	26.716	12.818	53.735
Interest Bearing Debt:					
Akrual Biaya Pinjaman	-	-	-	n.a	9.108
Utang Bank Jangka Pendek	-	-	200.000	n.a	362.718
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun					
Utang Bank	44.236	55.506	127.567	n.a	49.118
Utang Sewa Guna Usaha	15.229	14.492	9.245	n.a	160.354
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek					
Utang Bank	139.717	135.424	249.792	n.a	361.484
Liabilitas Sewa Guna Usaha	50.399	25.832	35.296	n.a	236.614
Total Interest Bearing Debt	249.581	231.254	621.900	n.a	1.179.396
Rata-rata Biaya Bunga	8,8%	11,9%	4,3%	n.a	4,5%

Perseroan memiliki dua fasilitas kredit perbankan, yaitu fasilitas kredit modal kerja dan fasilitas kredit investasi. Hingga periode 31 Juli 2017, utang bank jangka pendek dalam bentuk kredit modal kerja mendominasi utang Perseroan. Beban keuangan perseroan dari tahun 2014 hingga periode Juli 2017 meningkat dari Rp22.012 juta menjadi Rp53.735 juta. Kenaikan beban keuangan tersebut sejalan dengan meningkatnya utang bank Perseroan, di mana pada tahun 2014 sebesar Rp249.581 menjadi Rp1.179.396 juta.

Perbandingan beban keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Beban keuangan untuk periode 31 Juli 2017 mengalami peningkatan sebesar 315,2% atau senilai Rp40.917 juta menjadi Rp53.735 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp12.818 juta. Peningkatan beban keuangan tersebut merupakan akibat dari kenaikan dari total hutang berbunga sebesar 90% yang terdiri dari utang bank jangka pendek dari Bank UOB yang diperuntukkan sebagai modal kerja Perseroan dan liabilitas sewa guna usaha atas peralatan berat yang berasal dari konsolidasi LMA.

Perbandingan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Beban keuangan untuk tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,5% atau senilai Rp957 juta menjadi Rp26.716 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp27.673 juta. Penurunan beban keuangan tersebut seiring dengan penurunan belanja modal Perseroan.

Perbandingan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Beban keuangan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 25,7% atau senilai Rp5.661 juta menjadi Rp27.673 juta dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp22.012 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penggunaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sepanjang tahun 2015 namun telah dilunasi sebagian di akhir tahun 2015.

6.1.10 Laba Tahun Berjalan

Berikut ini adalah perkembangan laba tahun berjalan Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2014 hingga periode Juli 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Laba Tahun Berjalan	31 Desember			31 Juli	
	2014	2015	2016	2016	2017
Penjualan Neto	186.926	223.113	371.236	173.916	441.050
Beban pokok penjualan	(121.188)	(151.807)	(276.014)	(132.082)	(312.819)
Laba bruto	65.738	71.306	95.222	41.834	128.231
Laba usaha	55.523	61.215	81.283	33.785	108.986
Laba sebelum pajak penghasilan	31.436	32.740	52.934	20.187	57.114
Beban pajak penghasilan - neto	(6.132)	(4.765)	(11.571)	(4.466)	(11.583)
Laba Tahun Berjalan	25.303	27.975	41.363	15.720	45.531

Di bawah ini adalah penjabaran mengenai perkembangan laba tahun berjalan Perseroan dari tahun ke tahun.

Perbandingan laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Laba tahun berjalan untuk periode 31 Juli 2017 mengalami peningkatan sebesar 198,6% atau sebesar Rp25.811 juta menjadi Rp45.531 juta dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp15.720 juta. Hal ini seiring dengan pertumbuhan pendapatan dan laba usaha Perseroan.

Perbandingan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Laba tahun berjalan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 47,85% atau sebesar Rp13.388 juta menjadi Rp41.363 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp27.975 juta. Kenaikan tersebut seiring dengan kenaikan pertumbuhan pendapatan dan laba usaha Perseroan.

Perbandingan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laba tahun berjalan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 10,6% atau sebesar Rp2.671 juta menjadi Rp27.975 juta dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp25.303 juta. Kenaikan tersebut seiring dengan kenaikan pertumbuhan pendapatan dan laba usaha Perseroan.

6.1.11 Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan laba komprehensif tahun berjalan sejak tanggal 31 Desember 2014 hingga tanggal 31 Juli 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

LABA KOMPREHENSIF LAIN	31 Desember			31 Juli	
	2014	2015	2016	2016	2017
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	25.303	27.975	41.363	15.720	45.531
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti	-	(6)	(7)	(4)	(8)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-	(6)	(7)	(4)	(8)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	25.303	27.969	41.356	15.716	45.523

Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Laba komprehensif tahun berjalan untuk periode 31 Juli 2017 mengalami kenaikan sebesar 189,6% atau sebesar Rp29.807juta menjadi Rp45.523 juta dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp15.716juta.

Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 47,8% atau sebesar Rp13.387 juta, dari Rp27.969 juta di tahun 2015 menjadi Rp41.356juta di tahun 2016.


6.2. Perkembangan Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan perkembangan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan sejak 31 Desember 2014 hingga 31 Juli 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
Total Aset	366.649	378.546	1.066.389	3.355.276
Total Liabilitas	297.341	283.889	854.444	2.101.759
Total Ekuitas	69.308	94.656	211.945	1.253.508

(dalam jutaan Rupiah)



6.2.1 Aset

a) Aset Lancar

Berikut ini adalah perkembangan aset lancar Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2014 hingga tanggal 31 Juli 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
Kas dan Setara Kas	29.108	9.935	210.956	263.701
Investasi Jangka Pendek	500	-	-	-
Piutang Usaha				
Pihak Ketiga	6.111	21.172	18.673	225.482
Pihak-Pihak Berelasi	62.549	38.765	82.148	172.801
Piutang Retensi				
Pihak Ketiga	601	3.884	6.019	6.724
Pihak-Pihak Berelasi	885	1.316	4.751	4.742
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja				
Pihak Ketiga	8.115	16.260	4.579	8.524
Pihak-Pihak Berelasi	-	3.170	90.362	171.946
Piutang Lain-Lain Pihak Berelasi	-	-	60	150.141
Persediaan	5.406	3.530	2.803	30.522
Uang Muka	190	265	3.395	253.275
Pajak Dibayar Dimuka	9.837	12.821	40.155	97.470
Beban Dibayar Dimuka	2.174	6.230	3.086	8.944
Jumlah Aset Lancar	125.477	117.349	466.986	1.394.273

Komponen terbesar aset lancar dalam laporan keuangan adalah kas dan setara kas serta piutang. Dengan kata lain, modal kerja Perseroan terbesar dialokasikan dalam bentuk kas dan setara kas serta piutang usaha.

Perbandingan total aset lancar pada tanggal 31 Juli 2017 dan 31 Desember 2016

Total aset lancar Perseroan pada periode 31 Juli 2017 mengalami kenaikan senilai Rp927.287 juta menjadi Rp1.394.273 juta, dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 yang tercatat sebesar Rp466.986 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan piutang usaha pihak ketiga senilai Rp206.809 juta pada 31 Juli 2017 menjadi Rp225.482 juta dari sebelumnya Rp18.673 juta pada 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya sinergi dalam pengerjaan proyek dengan PT PP (Persero) Tbk. Selain itu, terjadi peningkatan uang muka sebesar Rp249.880 juta menjadi Rp253.275 juta di tanggal 31 Juli 2017 dari Rp3.395 juta pada 31 Desember 2016. Piutang lain-lain Perseroan dari pihak berelasi juga tumbuh sebesar Rp150.081 juta dari Rp60 juta pada 31 Desember 2016 menjadi Rp150.141 juta pada 31 Juli 2017. Kenaikan signifikan tersebut disebabkan oleh sinergi yang dilakukan oleh Perseroan dengan induk Perseroan dalam rangka percepatan penyelenggaraan infrastruktur di Indonesia.

Perbandingan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 297,9% atau senilai Rp349.637 juta menjadi Rp466.986 juta, dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sebesar Rp117.349 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pada kas dan setara kas sebesar 2.023,3% atau senilai Rp201.021 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp210.956 juta dari sebelumnya Rp9.935 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya pencairan Kredit Modal Kerja dari Bank UOB sebesar Rp150.000 juta yang belum digunakan di akhir tahun. Selain itu, terdapat peningkatan tagihan bruto kepada pemberi kerja pihak-pihak berelasi sebesar 2.750,53% atau senilai Rp87.192 juta dari sebelumnya sebesar Rp3.170 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp90.361 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tagihan bruto kepada pemberi kerja pihak-pihak berelasi disebabkan adanya tagihan bruto Perseroan kepada induk Perseroan terutama untuk proyek jalan tol Bakauheni – Sidomulyo dan jalan tol Pandaan – Malang.

Perbandingan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar 6,5% atau Rp8.128 juta menjadi Rp117.349 juta, dibandingkan dengan Rp125.477 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pada piutang usaha pihak-pihak berelasi sebesar 38,0% atau senilai Rp23.784 juta menjadi Rp38.765 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp62.549 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan piutang usaha pihak-pihak berelasi tersebut disebabkan oleh penyelesaian progres pekerjaan proyek-proyek Perseroan. Selain itu, kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar 65,9% atau Rp19.173 juta yang disebabkan oleh pembayaran kepada pemasok dan subkontraktor serta adanya pembayaran utang bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia serta pembayaran utang non bank (*leasing*).

b) Aset Tidak Lancar

Berikut ini adalah perkembangan aset tidak lancar Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2014 hingga tanggal 31 Juli 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap	241.172	261.197	599.404	1.569.530
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	391.465
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	241.172	261.197	599.404	1.960.995

Komposisi aset tidak lancar dalam laporan keuangan Perseroan berasal dari aset tetap berupa peralatan berat. Seiring dengan ekspansi yang dilakukan oleh Perseroan, jumlah aset tidak lancar tumbuh menjadi Rp1.960.995 juta per tanggal 31 Juli 2017, dibandingkan dengan Rp599.404 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dan Rp261.197 juta pada tanggal 31 Desember 2015.

Perbandingan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Juli 2017 dan 31 Desember 2016

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2017 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp1.361.591 juta menjadi Rp1.960.995 juta, dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 yang tercatat sebesar Rp599.404 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset tetap sebesar Rp966.770 juta sebagai dampak atas pembelian peralatan berat untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. Selain penambahan aset tetap, Perseroan juga mempunyai tambahan aset tidak berwujud sebesar Rp391.465 juta.

Perbandingan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 56,42% atau senilai Rp338.207 juta menjadi Rp599.404 juta, dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sebesar Rp261.197 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset tetap yang berasal dari pembelian *dump truck*, *batching plant* dan *excavator*.

Perbandingan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 8,3% atau Rp20.024 juta menjadi Rp261.197 juta, dibandingkan dengan Rp241.172 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset tetap yang berasal dari pembelian PCH.

6.2.2 Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek

Berikut ini adalah perkembangan liabilitas jangka pendek Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2014 hingga tanggal 31 Juli 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha				
Pihak Ketiga	23.463	33.350	168.044	357.835
Pihak Berelasi	-	-	-	-
Uang Muka Pemberi Kerja	5.730	4.980	47.220	47.664
Utang Lain-lain				
Pihak Ketiga	2.180	1.084	600	455
Pihak Berelasi	5.872	2.630	5.590	490.972
Utang Pajak	3.407	2.952	590	9.634
Akrua Biaya Pinjaman	-	-	-	9.108
Utang Bank Jangka Pendek	-	-	200.000	362.718
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam setahun				
Utang Bank	44.236	55.506	127.567	49.118
Uang Sewa Guna Usaha	15.229	14.492	9.245	160.354
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	100.117	114.994	558.855	1.487.856

Liabilitas jangka pendek Perseroan berasal dari utang bank jangka pendek yang berkontribusi antara 24,4% hingga 35,8% dari total liabilitas jangka pendek pada periode 31 Desember 2014 hingga 31 Juli 2017. Utang bank jangka pendek digunakan oleh Perseroan sebagai sumber pendanaan modal kerja. Pertumbuhan liabilitas Perseroan secara garis besar sejalan dengan peningkatan skala usaha Perseroan.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2017 dan 31 Desember 2016

Kenaikan nilai liabilitas jangka pendek Perseroan seiring dengan ekspansi yang dilakukan oleh Perseroan dalam memenuhi modal kerja dan kegiatan usaha. Liabilitas jangka pendek Perseroan 31 Juli 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp929.002 juta menjadi Rp1.487.856 juta, dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 yang tercatat sebesar Rp558.855 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp485.382 juta. Utang sewa guna usaha pun mengalami kenaikan sebesar Rp151.109 juta dari Rp9.245 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp160.354 juta per 31 Juli 2017. Selain itu, terdapat kenaikan liabilitas utang pajak sebesar Rp9.044 juta.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 386,0% atau sebesar Rp443.861 juta menjadi Rp558.855 juta, dibandingkan dengan 31 Desember 2015 yang tercatat sebesar Rp114.994 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp200.000 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan utang bank kepada Bank UOB sebesar Rp150.000 juta berupa Kredit Modal Kerja. Selain itu, terdapat kenaikan utang usaha pihak ketiga sebesar 403,9% atau sebesar Rp134.694 juta dari Rp33.350 juta pada 31 Desember 2015 menjadi Rp168.044 juta pada 31 Desember 2016. Kenaikan utang usaha tersebut seiring dengan dengan penambahan proyek yang dimiliki Perseroan.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,9% atau sebesar Rp14.877 juta menjadi Rp114.992 juta, dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 yang tercatat sebesar Rp100.117 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga sebesar 42,1% atau sebesar Rp9.887 juta dan utang bank bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar 25,5% atau sebesar Rp11.270 juta dari Rp44.236 juta pada 31 Desember 2014 menjadi Rp55.506 juta pada 31 Desember 2015.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Berikut ini adalah perkembangan liabilitas jangka panjang Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2014 hingga tanggal 31 Juli 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Jaminan Proyek	6.202	6.439	8.987	8.987
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	906	1.202	1.514	6.817
Liabilitas Jangka Panjang Setelah dikurangi Yang Jatuh Tempo dalam Waktu satu tahun				
Utang Bank	139.717	135.424	249.792	361.484
Liabilitas Sewa Guna Usaha	50.399	25.831	35.296	236.615
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	197.224	168.896	295.589	613.902

Liabilitas jangka panjang Perseroan berasal dari utang bank bagian liabilitas jangka panjang setelah dikurangi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang berkontribusi masing-masing sebesar 70,8%, 80,2%, 84,5% dan 58,9% dari total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 hingga tanggal 31 Juli 2017.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2017 dan 31 Desember 2016

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp318.314 juta menjadi Rp613.902 juta, dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 yang tercatat sebesar Rp295.589 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan sewa guna usaha sebesar Rp201.318 juta dari Rp35.296 juta pada 31 Desember 2016 menjadi Rp236.615 juta pada 31 Juli 2017.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 75,0% atau sebesar Rp126.693 juta menjadi Rp295.589 juta, dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sebesar Rp168.896 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang bank bagian liabilitas jangka panjang setelah dikurangi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang berupa kredit investasi dari Bank Syariah Mandiri.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar 14,4% atau sebesar Rp28.329 juta menjadi Rp168.896 juta, dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 yang tercatat sebesar Rp197.224 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa guna usaha sebesar 48,7% atau sebesar Rp24.568 juta dari Rp50.399 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp25.831 juta pada tanggal 31 Desember 2015.

6.2.3 Ekuitas

Berikut ini adalah perkembangan ekuitas Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2014 hingga tanggal 31 Juli 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
Ekuitas				
Modal saham - nilai nominal				
Rp1.000.000 per saham				
Modal dasar – 2.400.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 787.305 saham pada				
31 Juli 2017, 110.760 saham 31 Desember 2016, 32.000 saham				
masing-masing per 31 Desember 2015 dan 2014	32.000	32.000	110.760	787.305
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap - bersih	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	(6)	(13)	(21)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	37.308	62.662	101.198	67.754
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	69.308	94.656	211.946	855.039
Kepentingan non pengendali	-	-	-	398.469
Jumlah Ekuitas	69.308	94.656	211.946	1.253.508

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Juli 2017 dan 31 Desember 2016

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp1.041.562 juta menjadi Rp1.253.508 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 yang tercatat sebesar Rp211.946 juta. Selain itu, kenaikan ekuitas Perseroan juga ditopang oleh adanya kepentingan non pengendali sebesar Rp398.469 per tanggal 31 Juli 2017.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 134,4% atau Rp127.290 juta menjadi Rp211.946 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2015 yang tercatat sebesar Rp94.656 juta. Perseroan melakukan revaluasi terhadap seluruh aset di mana aset alat berat yaitu *Tower Crane* memberikan kontribusi terbesar dalam surplus revaluasi aset sekitar Rp20.000 juta.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 36,6% atau Rp25.348 juta menjadi Rp94.656 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2014 yang tercatat sebesar Rp69.308 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 68,0% atau setara dengan Rp25.354 juta.

6.3. Likuiditas Perseroan

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang cukup baik yang terdiri dari kas internal, setoran modal, dan hutang pihak ketiga. Sampai tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih memiliki beberapa fasilitas pinjaman pihak ketiga yang belum diutilisasi sebagaimana berikut:

- Fasilitas kredit Bank Syariah Mandiri sebesar Rp150.000.000.000,-
- Fasilitas kredit Eximbank sebesar Rp92.000.000.000,-
- Fasilitas kredit PT Bank UOB Indonesia sebesar Rp100.000.000.000,-

Selain itu, Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan sedang dalam proses negosiasi untuk mendapatkan fasilitas kredit baru dari PT Bank CIMB Niaga sebesar Rp100.000.000.000,-. Rencana penggunaan fasilitas kredit bank sebagai imana di atas adalah untuk belanja modal yang diperlukan Perseroan dalam pengembangan bisnisnya selain sebagai sumber likuiditas jika diperlukan oleh Perseroan.

6.4. Perkembangan Arus Kas

Berikut ini adalah perkembangan arus kas Perseroan sejak tanggal 31 Juli 2014 hingga tanggal 31 Juli 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Juli	
	2014	2015	2016	2016	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	174.569	216.143	325.103	189.644	312.703
Pembayaran kas kepada:					
Pemasok dan Subkontraktor	(57.074)	(72.589)	(118.595)	(69.181)	(94.802)
Karyawan dan Pihak Ketiga Lainnya	(24.245)	(25.861)	(54.189)	(31.611)	(156.361)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	93.251	117.692	152.318	(88.852)	(61.539)
Pembayaran Pajak-Pajak	(2.253)	(6.756)	(14.850)	(8.663)	(22.890)
Penerimaan Pajak (Restitusi)	8.566	-	8.663	(5.053)	-
Pembarayan Imbalan Pasca Kerja	-	-	-	-	-
Pembayaran Bunga	(22.274)	(25.663)	(35.893)	(20.937)	(30.120)
Kas neto digunakan dari aktivitas operasi	77.291	85.274	110.238	64.305	8.529
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penempatan Investasi ke Anak Perusahaan					
Penambah Aset:					
Aset Tetap	(62.079)	(63.015)	(274.737)	(160.263)	(289.837)
Penjualan Aset Tetap	-	-	2.710	(1.581)	570
Penerimaan Hasil Investasi	-	-	-	-	4.575
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(62.079)	(63.015)	(272.027)	(158.682)	(603.691)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan Setoran Modal	-	-	-	-	600.000
Pembayaran Dividen	-	-	-	-	-
Penerimaan Utang Bank	11.450	95.500	488.494	284.955	111.692
Pembayaran Utang Bank	(67.731)	(83.724)	(85.677)	(49.978)	(78.237)
Penerimaan Utang Non Bank	89.982	-	-	-	25.988
Pembayaran Utang Non Bank	(29.290)	(53.207)	(40.006)	(23.337)	(27.021)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	4.410	(41.431)	362.810	211.639	631.862
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	19.622	(19.173)	201.020	117.262	36.698
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	9.486	29.108	9.935	9.935	210.956
Kas yang diperoleh dari Akuisisi Anak	-	-	-	-	16.047
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	29.108	9.935	210.955	127.197	263.701

6.4.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 mengalami penurunan sebesar 86,73% menjadi Rp8.529juta dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp64.305 juta. Penurunan arus kas tersebut disebabkan oleh pembayaran kas kepada pemasok dan distributor, direksi, dan karyawan dan pihak ketiga lainnya yang meningkat sebesar 149,2% atau senilai Rp150.372 juta menjadi Rp251.163 juta pada 31 Juli 2017 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp100.792 juta. Pembayaran bunga Perseroan meningkat sebesar 43,86% atau sebesar Rp9.183 juta menjadi

Rp30.120 juta yang disebabkan oleh peningkatan jumlah pinjaman berbunga. Jumlah pinjaman berbunga tersebut merupakan jumlah pinjaman yang didapatkan dari Bank Syariah Mandiri untuk pinjaman kredit investasi.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 29,3% atau senilai Rp24.964 juta menjadi Rp110.238 juta dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp85.274 juta. Kenaikan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang meningkat sebesar 50,41% atau senilai Rp108.960 juta pada tahun 2016 menjadi Rp325.103 juta dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp216.143 juta. Pembayaran kas kepada pemasok dan kontraktor, direksi dan karyawan juga mengalami kenaikan sebesar 75,5% atau sebesar Rp74.733 juta. Hal ini seiring dengan ekspansi yang dilakukan Perseroan untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Perseroan juga menerima restitusi pajak sebesar Rp8.663 juta. Perseroan mengeluarkan pembayaran bunga sebesar Rp35.892 juta di tahun 2016 atau meningkat sebesar 39,9% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp25.662 juta.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun 2015 meningkat sebesar 10,33% atau Rp7.983 juta menjadi Rp85.274 juta dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp77.291 juta. Peningkatan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 23,8% atau senilai Rp41.574 juta menjadi Rp216.143 juta dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp174.569 juta. Pembayaran kas kepada pemasok dan kontraktor, direksi dan karyawan mengalami kenaikan sebesar 21,1% atau sebesar Rp17.731 juta. Hal ini seiring dengan ekspansi yang dilakukan Perseroan untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Perseroan mengeluarkan pembayaran bunga sebesar Rp25.662 juta di tahun 2015 atau meningkat sebesar 15,1% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar RpRp3.388 juta.

6.4.2 Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap dan/atau akuisisi anak Perusahaan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 adalah sebesar Rp603.691 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp158.682 juta. Kenaikan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan oleh penempatan investasi ke anak perusahaan sebesar Rp319.000 juta dan pembelian aset tetap sebesar Rp289.837 juta atau meningkat sebesar 80,9% dibandingkan dengan periode 31 Juli 2016. Di periode 31 Juli 2017, Perseroan memperoleh pendapatan dari penjualan aset tetap sebesar Rp570 juta dan penerimaan hasil investasi sebesar Rp4.575 juta.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun 2016 tercatat sebesar Rp272.027 juta dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp63.015 juta. Kenaikan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut disebabkan oleh penambahan aset tetap sebesar 336,0% atau senilai Rp211.722 juta dari Rp63.015 juta di tahun 2015 menjadi Rp274.737 juta di tahun 2016. Perseroan memperoleh pendapatan dari penjualan aset tetap sebesar Rp2.710 juta di tahun 2016.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,51% atau senilai Rp936 juta menjadi Rp63.015 juta dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp62.079 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pembelian aset tetap sebesar 8% di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014.

6.4.3 Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan utang bank dan/atau penerimaan setoran modal.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2017 tercatat meningkat sebesar 198,5% atau senilai Rp420.222 juta menjadi Rp631.861 juta dibandingkan dengan periode 31 Juli 2016 sebesar Rp211.639 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan setoran modal sebesar Rp600.000 juta serta adanya penerimaan bank dan non bank masing-masing sebesar Rp111.692 juta dan Rp25.988 juta. Selain itu, di periode 31 Juli 2017 terjadi pembayaran utang bank sebesar Rp78.237 juta serta pembayaran utang non bank sebesar Rp27.021 juta.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 tercatat meningkat sebesar 775,6% atau senilai Rp321.379 juta menjadi Rp362.810 juta dibandingkan dengan arus kas yang dipergunakan untuk aktivitas pendanaan di tahun 2015 sebesar Rp41.431 juta. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tambahan utang bank sebesar 411,51% atau Rp392.994 juta dari Rp95.500 juta pada tahun 2015 menjadi Rp488.494 juta pada tahun 2016. Terdapat penurunan pembayaran utang non bank sebesar 24,8% atau Rp13.201 juta dari Rp53.207 juta di tahun 2015 menjadi Rp40.006 juta di tahun 2016.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Arus kas dari aktivitas pendanaan yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp41.431 juta di tahun 2015 dibandingkan dengan Rp4.410 juta di tahun 2014. Perseroan mendapatkan tambahan utang dari bank sebesar Rp95.499 juta di tahun 2015 atau naik sebesar 734,1%, atau setara dengan Rp84.049 juta dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp11.450 juta. Perseroan menerima utang non bank sebesar Rp89.982 juta di tahun 2014 dibandingkan dengan nihil di tahun 2015. Pembayaran utang bank meningkat sebesar 23,6% di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, pembayaran utang non bank meningkat sebesar 81,7% di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014.

6.5. Rasio Keuangan

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan kualitas pertumbuhan kondisi finansial Perseroan secara umum, baik dari segi pendapatan, aset, dan liabilitas. Tabel berikut ini menjabarkan rasio pertumbuhan Perseroan.

Rasio Pertumbuhan (%)	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
Penjualan neto	63,0%	19,4%	66,4%	153,6%
Beban pokok penjualan	67,6%	25,3%	81,8%	136,8%
Laba bruto	55,2%	8,5%	33,5%	206,5%
Laba sebelum pajak penghasilan	136%	4,15%	61,7%	182,9%
Laba tahun berjalan	136,3%	10,6%	47,9%	189,6%
Laba komprehensif tahun berjalan	136,3%	10,5%	47,9%	-189,7%
Aset	21,6%	3,2%	181,7%	214,6%
Liabilitas	19,41%	-4,52%	201,0%	146,0%
Ekuitas	31,8%	36,6%	123,9%	491,4%

Secara umum, Perseroan mengalami pertumbuhan yang pesat pada periode 31 Juli 2017 dibandingkan periode 31 Juli 2016. Pendapatan Perseroan tumbuh sebesar 153,6% pada periode 31 Juli 2017. Pertumbuhan ini didorong oleh transformasi bisnis dan kinerja operasi Perseroan. Laba bruto tumbuh sebesar 206,5%. Kenaikan pendapatan dan laba bruto pada akhirnya berdampak pada laba tahun berjalan Perseroan yang tumbuh sebesar 189,6%.

Pada tahun 2016, Perseroan menunjukkan pertumbuhan kinerja yang signifikan, di mana pendapatan meningkat sebesar 66,4% dan laba bruto meningkat sebesar 33,5%. Sebagai hasilnya, laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan signifikan sebesar 47,9%.

Aset Perseroan mengalami pertumbuhan sebesar 214,6% pada 31 Juli 2017 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penambahan aset tetap sebesar 150,3%. Liabilitas dan Ekuitas Perseroan masing-masing tumbuh sebesar 146,0% dan 491,4% pada periode yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2016, pertumbuhan aset Perseroan mencapai 181,7% dibandingkan dengan 31 Desember 2015. Peningkatan aset tetap Perseroan sebesar 146,3% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2015 mendorong pertumbuhan total aset Perseroan. Ekspansi yang dilakukan oleh Perseroan membutuhkan tambahan pendanaan untuk membiayai operasional bisnis Perseroan. Sebagai hasilnya, liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 tumbuh secara signifikan sebesar 201,0% dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015, di mana pinjaman bank mendominasi pertumbuhan liabilitas Perseroan. Ekuitas Perseroan naik sebesar 123,9% pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut disebabkan oleh hasil kinerja operasional Perseroan, tambahan modal dari PT PP (Persero) Tbk dalam bentuk inbreng dan surplus revaluasi aset yang dilakukan Perseroan.

Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan sumber daya berupa liabilitas dan ekuitas. Selain itu, rasio rentabilitas juga menggambarkan kemampuan efisiensi produksi Perseroan. Tabel berikut ini menjabarkan rasio rentabilitas Perseroan.

Rasio Rentabilitas (%)	31 Desember			31 Juli	
	2014	2015	2016	2016	2017
Laba Bruto/ Penjualan Neto	35,2	32,0	25,6	24,1	29,1
Laba Usaha/ Penjualan Neto	29,7	27,4	21,9	19,4	24,7
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/ Penjualan Neto	16,8	14,7	14,3	11,6	12,9
Laba Tahun Berjalan/ Penjualan Neto	13,5	12,5	11,1	26,2	10,3
Laba Tahun Berjalan/ Total Ekuitas	36,5	29,6	19,5	n.a	6,2
Laba Tahun Berjalan/ Total Aset	6,9	7,4	3,9	n.a	2,3

Secara umum, Perseroan menunjukkan rasio laba bruto/penjualan neto yang stabil di kisaran 24,1% – 35,2%. Hal ini disebabkan oleh ekspansi bisnis yang dilakukan Perseroan khususnya di tahun 2016 dengan dimulainya lini bisnis pekerjaan sipil. Seiring dengan ekspansi tersebut, Perseroan mampu meningkatkan margin laba bruto terhadap penjualan per 31 Juli 2017 menjadi 29,1% dari 24,1% pada periode 31 Juli 2016. Rasio laba bruto terhadap penjualan Perseroan mencapai 32,0% pada tahun 2015 dibandingkan dengan 35,2% di tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh eskpansi lini bisnis baru Perseroan yaitu readymix. Rasio laba tahun berjalan terhadap penjualan neto berada dikisaran 11,6% - 13,5% seiring dengan efisiensi yang dilakukan Perseroan. Bertambahnya aset dan ekuitas Perseroan khususnya di tahun 2016 mempengaruhi rasio laba tahun berjalan.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang secara umum yang diukur dengan menggunakan perbandingan total liabilitas dengan total aset, perbandingan total liabilitas dengan total ekuitas, perbandingan total aset dengan total liabilitas, serta perbandingan antara *interest bearing debt* dengan total ekuitas. Tabel berikut menjabarkan rasio likuiditas Perseroan.

Rasio Solvabilitas (x)	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
Total Liabilitas/ Total Asset	0,8	0,7	0,8	0,6
Total Liabilitas/ Total Ekuitas	4,3	3,0	4,0	1,7
Total Aset/ Total Liabilitas	1,2	1,3	1,2	1,6
Interest Bearing Debt/ Total Ekuitas	3,6	2,4	2,9	0,9

Rasio total liabilitas terhadap total aset Perseroan per 31 Juli 2017 mencapai 0,6x dibandingkan dengan 0,8x per 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan oleh aset Perseroan yang meningkat secara signifikan sebesar 214,6% sedangkan liabilitas tumbuh sebesar 146,0%. Pertumbuhan liabilitas Perseroan tersebut mempengaruhi rasio liabilitas terhadap ekuitas sehingga rasio tersebut per 31 Juli 2017 mencapai 1,6x dibandingkan dengan 4,0x per 31 Desember 2016. Pertumbuhan aset Perseroan yang besar menyebabkan rasio aset terhadap liabilitas per 31 Juli 2017 mencapai 1,6x dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar 1,3x.

Pada tahun 2015 dan 2014, Perseroan menunjukkan rasio total liabilitas terhadap total aset di kisaran 0,7x-0,8x dibandingkan dengan 0,8x di tahun 2016. Transformasi usaha yang dilakukan oleh Perseroan, misalnya ekspansi ke beberapa lini usaha baru, mempengaruhi rasio total liabilitas terhadap total aset tersebut.

Rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada tahun 2015 mencapai 3,0x dibandingkan dengan 4,3x di tahun 2014 seiring dengan ekspansi usaha Perseroan. Perbaikan kinerja usaha Perseroan pada tahun 2016 mendorong rasio total liabilitas terhadap total ekuitas Perseroan menjadi sebesar 1,6x. Aksi korporasi berupa peningkatan modal dan akuisisi anak usaha mempengaruhi rasio total liabilitas terhadap total ekuitas per 31 Juli 2017. Sebagai hasilnya, rasio total liabilitas terhadap total ekuitas Perseroan mencapai 1,6x.

Pembayaran utang secara kontinyu yang dilakukan oleh Perseroan mempengaruhi rasio *interest bearing debt* terhadap total ekuitas. Per tahun 2016, rasio *interest bearing debt* terhadap total ekuitas mencapai 2,9x dibandingkan dengan 3,6x di tahun 2014 dan 2,4x di tahun 2015. Per 31 Juli 2017, peningkatan modal Perseroan mendorong rasio *interest bearing debt* terhadap total ekuitas mencapai 0,9x.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara umum yang diukur dengan menggunakan *current ratio*, yaitu perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas lancar dan *quick ratio*, yaitu perbandingan antara kas dan setara kas dan liabilitas lancar. Tabel berikut menjabarkan rasio likuiditas Perseroan.

Rasio Likuiditas (x)	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
Aset Lancar/ Liabilitas Lancar	1,3	1,0	0,8	0,9
Kas dan Setara Kas/ Liabilitas Lancar	0,3	0,1	0,4	0,2

Current ratio Perseroan di tahun 2014 sampai dengan 31 Juli 2017 berada di kisaran 0,8x-1,3x. Pertumbuhan piutang dan utang bank jangka pendek mempengaruhi *current ratio* Perseroan seiring dengan pertumbuhan usaha selama periode tersebut.

Sementara itu, *quick ratio* Perseroan di tahun 2014 sampai dengan 31 Juli 2017 berada di kisaran 0,1x-0,4x. Utang bank jangka pendek dan posisi kas Perseroan mempengaruhi kondisi *quick ratio* Perseroan.

Rasio Modal Kerja

Rasio modal kerja menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mengelola persediaan, piutang dagang, dan utang dagang dalam operasionalnya. Siklus konversi kas merupakan ukuran seberapa efisien Perseroan dalam mengelola sumber daya kas untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Tabel berikut menjabarkan rasio modal kerja Perseroan.

Rasio Modal Kerja (x)	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
Beban Pokok Penjualan/ Rata - rata persediaan (X)	45	34	87	32
Rata - rata umur persediaan (Hari)	8	11	4	11
Penjualan neto/ Rata - rata piutang dagang (X)	33	3	5	3
Rata -rata Umur Piutang dagang (Hari)	106	105	79	120
Beban Pokok Penjualan/ Rata- Rata Utang Dagang (X)	9	5	3	2
Rata-rata umur utang dagang (Hari)	40	68	133	179

Rata-rata umur persediaan Perseroan di tahun 2014 sampai dengan 31 Juli 2017 berada di kisaran 4-11 hari. Sementara itu, rata-rata umur piutang dagang dan utang dagang Perseroan di periode yang sama masing-masing berada di kisaran 79 - 120 hari dan 40 - 179 hari. Ekspansi ke lini usaha baru dan akuisisi anak usaha mempengaruhi perputaran modal kerja Perseroan.

6.6. Belanja Modal

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan belanja modal Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2014 hingga tanggal 30 Juli 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

BELANJA MODAL	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
Aset tetap	62.650	73.909	312.102	664.402
TOTAL BELANJA MODAL	62.650	73.909	312.102	664.402

Komponen terbesar belanja modal Perseroan sejak tahun 2014 hingga Juli 2017 adalah aset tetap yang berupa peralatan berat. Belanja modal Perseroan pada tahun 2016 mencapai Rp312.102 juta, di mana Perseroan mulai mengembangkan lini bisnis baru di bidang pekerjaan sipil. Per 31 Juli 2017, Perseroan telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp664.404 juta seiring dengan strategi Perseroan untuk mengembangkan bidang pekerjaan sipil.

Perseroan melakukan pembelian belanja modal dalam bentuk peralatan berat secara langsung kepada vendor yang tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan tanpa ikatan/komitmen apapun sebelum terjadinya transaksi. Pendanaan yang digunakan dalam pembelian belanja modal tersebut berasal dari hutang pihak ketiga yang tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan meliputi Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan.

Perseroan tidak memiliki risiko fluktuasi mata uang asing karena pembelian barang modal tersebut dilakukan dalam bentuk mata uang Rupiah. Peralatan berat yang dibeli oleh Perseroan merupakan peralatan yang siap pakai dan tidak membutuhkan penyesuaian spesifikasi dengan kebutuhan Perseroan.

6.7. Kebijakan Pemerintah

Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah yang berpotensi memengaruhi kegiatan usaha Perseroan, sebagai berikut:

1. Kebijakan moneter Pemerintah dalam perubahan tingkat suku bunga. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam pembayaran hutang terutama hutang bank.
2. Kebijakan Pemerintah terkait dengan perdagangan bebas regional. Hal ini dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan karena diperkirakan tingkat kompetisi akan semakin meningkat seiring penambahan pemain baru dalam industri konstruksi.
3. Peraturan Pemerintah terkait dengan perpajakan. Hal ini dapat memengaruhi pendapatan Perseroan seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Selain yang disebutkan diatas, tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Perusahaan anak.

6.8. Analisis Jatuh Tempo Fasilitas Pinjaman

Fasilitas pinjaman yang dimiliki Perseroan merupakan pinjaman yang didapatkan dari Perusahaan *leasing* dan Bank guna memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan.

(Dalam jutaan rupiah)

	31 Desember			31 Juli 2017
	2014	2015	2016	
< 1 Tahun	15,228	14,492	9,245	160,353
1 - 5 Tahun	50,398	25,831	35,296	236,614

Fasilitas yang jatuh tempo dalam waktu 1 – 12 Bulan pada periode 31 Juli 2017

Nilai fasilitas pinjaman Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 – 12 Bulan adalah sebesar Rp160.353 Miliar dimana seluruhnya merupakan pinjaman kepada *leasing* untuk kebutuhan *Capex*. Perseroan berencana melakukan pinjaman lagi sebagai bagian rencana Perseroan dalam investasi barang modal.

Fasilitas yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 5 Tahun pada periode 31 Juli 2017

Nilai fasilitas pinjaman Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 5 Tahun adalah sebesar Rp236.614 miliar dimana seluruhnya merupakan pinjaman kepada *leasing* untuk kebutuhan *Capex*. Rencana pelunasan pinjaman tersebut akan dilakukan sesuai dengan perjanjiannya dan tidak ada percepatan pelunasan dengan sumber pendanaan yang berasal dari keuntungan operasional Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman

6.9. Kebijakan Lindung Nilai

Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus terkait dengan kebutuhan lindung nilai sehubungan dengan fluktuasi kurs atau nilai tukar. Hal ini dikarenakan kebutuhan pendanaan dan pembayaran Perseroan seluruhnya dilakukan dalam bentuk mata uang Rupiah sehingga tidak diperlukan lindung nilai dalam mata uang lain.

6.10. Kejadian Atau Transaksi Tidak Normal

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi, ataupun perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Manajemen Risiko

1. Risiko Keuangan

Perseroan menyadari adanya risiko keuangan yang terbagi menjadi dua yakni risiko yang terkait dengan konstruksi dan risiko yang tidak terkait dengan konstruksi.

Risiko keuangan yang terkait dengan konstruksi adalah keterlambatan pembayaran proyek yang disebabkan oleh terbatasnya dana pemilik pekerjaan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh tim manajemen Perseroan untuk meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran proyek antara lain sebagai berikut adalah dengan memastikan ketersediaan dana saat proses tender, serta meminta jaminan kecukupan dana.

Risiko keuangan yang tidak terkait dengan konstruksi (non-konstruksi) berkaitan dengan terganggunya arus kas Perseroan, yang disebabkan oleh periode pembayaran uang muka dan termin dari pemilik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Untuk meminimalisasi risiko keuangan, Perseroan melakukan beberapa inisiatif diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menetapkan standar batas waktu maksimal periode pembayaran uang muka dan termin penetapan bunga bank atas keterlambatan pembayaran;
- Menghentikan pelaksanaan proyek dengan semua akibat biaya yang muncul menjadi beban pemilik proyek.

2. Risiko Operasional dan Kontrak

Risiko operasional dan kontrak terbagi menjadi dua yakni risiko yang terkait dengan konstruksi dan risiko yang tidak terkait dengan konstruksi. Risiko operasional dan kontrak yang terkait dengan konstruksi adalah keterlambatan waktu pelaksanaan proyek yang dipengaruhi oleh kecepatan proses pengurusan ijin, perubahan desain, hambatan sosial, lingkungan dan cuaca, pengadaan material, serta produktivitas pekerja. Untuk meminimalisasi risiko keterlambatan waktu pelaksanaan proyek, Perseroan melakukan beberapa inisiatif sebagai berikut:

- Mempersiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk proses pengurusan ijin dengan maksimal;
- Memastikan perubahan desain tidak berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan, apabila berpengaruh maka perlu ada addendum waktu pelaksanaan;
- Melakukan koordinasi lingkungan dan sosial terkait dan mencatat kondisi cuaca saat pelaksanaan;
- Membuat jadwal logistik untuk material yang sesuai dengan kebutuhan, memonitor perjalanan material, dan melakukan upaya untuk kelancaran logistik material;
- Melakukan seleksi vendor dengan ketat dan memastikan kapasitas dan kapabilitas dari vendor.

Sedangkan risiko operasional dan kontrak non-konstruksi yaitu kondisi terjadinya penurunan kualitas produk. Untuk meminimalisasi risiko operasional dan kontrak, Perseroan melakukan:

- *Training, coaching*, dan pertemuan OSHE secara rutin;
- Sosialisasi standar kualitas perusahaan secara rutin.

3. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM)

Risiko sumber daya manusia terbagi menjadi dua yakni yang terkait dengan konstruksi dan yang tidak terkait dengan konstruksi. Risiko SDM yang terkait dengan konstruksi misalnya berupa pemilihan vendor. Untuk memitigasi risiko pemilihan vendor, Perseroan menggunakan database vendor di SMKV dan SMKMM agar vendor yang terpilih memiliki kompetensi yang sesuai. Sedangkan risiko SDM yang tidak terkait dengan konstruksi merupakan proses pemenuhan SDM Perseroan yang tidak tepat dan hasil pelatihan yang dilakukan tidak efektif. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, Perseroan melakukan beberapa inisiatif diantaranya adalah sebagai berikut:

- Membuat system *man power planning* yang komprehensif;
- Penempatan personil berdasarkan spesialisasi dan evaluasi kompetensi SDM dengan *assessment*;
- Program *mentoring* dan *coaching* dimulai dari tim proyek;
- Mengevaluasi setiap pelaksanaan *training*.

4. Risiko Pemasaran

Repeat order dari pelanggan yang dipengaruhi oleh kepercayaan pelanggan dapat menimbulkan risiko pemasaran. Risiko ini dapat menimbulkan dampak pada pendapatan kontrak Perseroan yang tidak sesuai dengan target. Untuk mengantisipasi risiko pemasaran, Perseroan melakukan:

- Mencari peluang di sektor lain;
- Menciptakan nilai tambah Perseroan dibandingkan kompetitor;
- Evaluasi hasil *Customer Satisfaction Survey*.

5. Risiko Hukum

Terdapat dua risiko hukum yakni yang terkait dengan konstruksi dan yang tidak terkait dengan konstruksi. Risiko hukum yang terkait dengan konstruksi misalnya berupa potensi sengketa kepemilikan lahan. Perseroan mengantisipasi risiko hukum dengan memastikan dokumen IMB dan status kepemilikan lahan yang jelas sebelum memulai proyek. Sedangkan untuk risiko hukum yang tidak terkait dengan konstruksi yakni perbedaan persepsi dalam mengartikan peraturan yang dipengaruhi kurangnya sosialisasi mengenai peraturan baru, maka Perseroan mengantisipasinya dengan cara mengikuti sosialisasi peraturan baru.

6. Risiko Teknik

Perseroan menghadapi dua risiko teknik yakni yang terkait dengan konstruksi dan yang tidak terkait dengan konstruksi. Risiko teknik yang terkait dengan konstruksi misalnya disebabkan oleh *design* yang belum jelas akibat dari proses *design* dari perencana yang juga belum selesai. Perseroan mengantisipasi risiko teknik dengan cara berkoordinasi rutin terkait desain, mencatat segala kerugian akibat perubahan desain tersebut.

Risiko teknik yang tidak terkait dengan konstruksi, misalnya implementasi penggunaan *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang tidak sesuai dan dianggap menyulitkan *user* karena *user* masih terbiasa dan/atau merasa nyaman dengan aplikasi lama. Untuk mengantisipasi risiko ini, Perseroan melakukan *training* dan sosialisasi kepada semua *user*.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang terkandung dalam Prospektus ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap risiko yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan calon investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Pelaksanaan Proyek

Risiko pelaksanaan proyek yang berdampak terhadap Perseroan terkait dengan keterlambatan proyek. Penyebabnya adalah ketersediaan sumber daya (*resources*) baik peralatan, material maupun tenaga kerja yang kurang, juga dapat disebabkan oleh kondisi iklim yang tidak mendukung. Pelaksanaan proyek Perseroan dilakukan di lapangan dalam keadaan terbuka, risiko curah hujan menimbulkan kendala pada proyek konstruksi dan kesulitan dalam beraktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya kehilangan waktu kerja. Pada umumnya, kontrak kerja yang dimiliki oleh Perseroan memberikan kompensasi berupa perpanjangan waktu untuk kondisi cuaca yang tidak normal dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Kendati pun demikian, hal tersebut tidak menghalangi kontraktor untuk menjadikan kehilangan waktu kerja akibat curah hujan sebagai salah satu penyebab keterlambatan proyek. Selain dapat menyebabkan keterlambatan proyek, risiko curah hujan juga dapat menyebabkan terjadinya risiko longsor pada lokasi-lokasi tertentu yang memiliki elevasi yang beresiko.

Risiko pelaksanaan proyek bisa berakibat pada bertambahnya biaya proyek, yang berakibat penurunan laba perusahaan. Untuk mengurangi dampak risiko ini, perusahaan menerapkan SCM (*Supply Chain Management*), *scheduling*, *planning detail resources*, evaluasi cuaca dan iklim yang ada sehingga dapat memberikan perencanaan yang matang dan pelaksanaan proyek yang lebih optimal.

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

1. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha di sektor jasa konstruksi semakin ketat baik dengan sesama BUMN maupun dengan swasta yang berisiko pada semakin rendahnya profit margin yang didapat oleh perusahaan, bahkan dapat juga menyebabkan pada sedikitnya proyek yang akan diperoleh oleh perusahaan.

Untuk mengurangi dampak risiko ini, perusahaan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

- Memperkuat posisi keunggulan kompetitif sebagai perusahaan jasa konstruksi yang berintegrasi berbasis peralatan yang dapat menyediakan jasa konstruksi secara lengkap (*one stop solution*) bagi konsumen. Keunggulan kompetitif ini tidak dimiliki oleh para pesaingnya.
- Melakukan *project management* untuk menjamin project dapat dideliver sesuai dengan jangka waktu project
- Melakukan *cost management* untuk menjaga tingkat profitabilitas.

2. Risiko Pembayaran

Risiko pembayaran muncul akibat adanya pembayaran uang muka dan termin dari Pemilik Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Umumnya risiko ini terjadi pada proyek-proyek dengan pemilik pekerjaan swasta dan BUMN tanpa uang muka. Dampak dari risiko ini berpengaruh pada terganggunya *cash flow* proyek dan juga *cash flow* perusahaan. Beberapa cara perseroan untuk menangani risiko antara lain dengan menetapkan standard batas waktu maksimal periode pembayaran uang muka dan termin serta penerapan bunga bank atas keterlambatannya. Jika pembayaran sudah melebihi jangka waktu yang diperjanjikan, maka perusahaan akan menghentikan pelaksanaan proyek tersebut dengan semua akibat biaya yang muncul menjadi beban pemilik proyek.

Untuk mengurangi dampak risiko ini, perusahaan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

- Perusahaan mengutamakan pembayaran melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau sering disebut LC lokal
- Perusahaan mengutamakan proyek-proyek yang mana posisi perusahaan sebagai sub-kontraktor, serta menghindari proyek-proyek turnkey
- Perusahaan secara aktif memonitor portofolio proyek-proyek yang sedang dikerjakan dengan proyek-proyek yang akan diambil

3. Risiko Proses Tender dan Eksekusi Proyek

Risiko proyek dapat terjadi pada saat tender, pelaksanaan dan komisioning. Pada saat tender, risiko tinggi terjadi apabila perseroan tidak bisa memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam dokumen tender seperti pengalaman dalam mengerjakan pekerjaan sejenis atau adanya personil dengan kemampuan tertentu. Hal ini berakibat perseroan tidak bisa mengikuti tender sehingga target pencapaian laba perseroan tidak tercapai. Risiko pada tahap pelaksanaan antara lain pekerjaan desain dan waktu pengiriman bahan baku. Risiko tahap komisioning terjadi apabila performance tidak sesuai dengan spesifikasi. Risiko-risiko ini menyebabkan perseroan harus membayar denda sehingga mengurangi laba perusahaan. Dalam merespon risiko-risiko tersebut perusahaan melakukan peningkatan kompetensi SDM, Kerjasama Operasi dengan perusahaan yang berpengalaman, kerjasama dengan pembuat peralatan/mesin dan mengasuransikan semua pekerjaan.

4. Risiko Kelangkaan Sumber Daya dan Pasokan Bahan Baku

Risiko kelangkaan sumber daya terjadi pada sumber daya manusia dan material baik material alam maupun produk pabrik. Kebutuhan sumber daya yang semakin meningkat sedangkan pasokan di lapangan terbatas menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini sebanding dengan semakin meningkatnya proyek yang dikerjakan perseroan. Oleh karena itu kenaikan upah pekerja dan kenaikan harga material utama tidak dapat dihindari. Dampak risiko ini adalah berkurangnya pencapaian laba proyek dan perusahaan. Risiko bertambah apabila perseroan tidak bisa mengajukan klaim akibat kenaikan tersebut. Untuk mengatasi risiko ini, perseroan menetapkan pengambilan proyek dengan nilai kontrak tertentu dan melakukan kontrak payung terhadap material utama guna mempertahankan kecukupan persediaan bahan baku dan stabilitas harga.

5. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Risiko ini berkaitan dengan dampak negatif dari perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap operasional Perseroan. Kondisi ekonomi seperti terjadinya krisis ekonomi di negara pengeksport produk yang diperlukan perseroan serta tidak adanya *tax treaty agreement* akan mengakibatkan naiknya harga produk. Kebijakan pemerintah serta kondisi politik memberikan dampak pada investasi dan pembangunan. Dampaknya, penurunan terhadap perolehan proyek perseroan sehingga pencapaian laba perseroan juga tidak sesuai target.

Risiko sosial terjadi pada proyek yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, baik itu keamanan, LSM, atau partisipasi yang diinginkan. Risiko ini berakibat pada terhambatnya pelaksanaan proyek dan keterlambatan penyelesaian proyek sehingga laba perusahaan bisa berkurang. Perusahaan merespon hal tersebut dengan cara mencantumkan pasal eskalasi dalam kontraknya.

6. Risiko Kurs Valuta Asing

Perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing dihadapi oleh perseroan terutama pada proyek yang menggunakan material import. Perubahan beda kurs Rupiah terhadap mata uang asing tersebut dapat meningkatkan rugi selisih kurs yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan laba Perseroan. Untuk mengatasinya, perusahaan telah mempunyai *work instruction* tentang lindung nilai serta melakukan perjanjian dengan vendor untuk melakukan pembayaran secara *back to back* sesuai dengan mata uang dalam kontrak induk atau melakukan *hedging*.

7. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara kontrak dengan realisasi pelaksanaannya. Risiko ini bisa melibatkan perseroan dengan pemilik pekerjaan atau dengan vendor. Dampak risiko ini adalah menurunnya reputasi perseroan. Dalam merespon ini perusahaan mencantumkan pasal-pasal hak dan kewajiban secara detail dan pasal tentang cara penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam kontrak.

C. Risiko Umum

1. Kondisi Perekonomian Makro

Perseroan menyediakan jasa dan menghasilkan produk yang erat kaitannya dengan kebutuhan primer masyarakat yaitu, sarana, prasarana dan infrastruktur terkait lainnya. Kondisi perekonomian makro atau global akan mempengaruhi daya beli masyarakat maupun peralatan-peralatan dan bahan baku penunjang.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- Volatilitas nilai tukar mata uang
- aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum.
- kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- pengambilan aset

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait dengan Bidang Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara massal.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

D. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan

1. Risiko Likuiditas Saham

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

3. Risiko peringkat utang Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak negatif bagi harga pasar dari saham yang ditawarkan

Saat ini, obligasi jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing mendapatkan peringkat “Baa3 (*stable*)” oleh Moody’s, “BB+ (positif)” dari Standard & Poor’s, dan “BBB- (*stable*)” dari Fitch. Peringkat ini mencerminkan sebuah penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan dalam membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya saat jatuh tempo. Meskipun tren belakangan ini menunjukkan peringkat surat utang Pemerintah (*sovereign rating*) selama ini positif, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch atau lembaga pemeringkatan lain tidak akan menurunkan peringkat utang Pemerintah atau peringkat perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum di masa mendatang. Lembaga pemeringkatan ini di masa lalu pernah menurunkan peringkat surat utang Pemerintah dan peringkat utang dari berbagai instrument utang Pemerintah dan sejumlah besar perusahaan keuangan dan perusahaan lain di Indonesia. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia, kemampuan Perseroan dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk mencari pendanaan tambahan dan tingkat bunga dan syarat komersial yang tersedia atas pendanaan tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif harga pasar saham yang ditawarkan.

4. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan calon investor

Pemegang saham pengendali telah dan akan tetap memiliki kendali atas Perseroan, yang meliputi kendali untuk:

- Menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- Memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan Perseroan;
- Memilih sebagian besar Direktur dan Dewan Komisaris; dan
- Menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan direktur, komisaris atau pemegang saham utama (yang memiliki 20% atau lebih hak suara) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberikan suara berdasarkan peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Sepanjang tidak bertentangan dan telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan OJK, pemegang saham pengendali dapat membuat Perseroan untuk melakukan hal yang tidak atau dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau pemegang saham lain, yang akan menempatkan pemegang saham Perseroan lainnya pada posisi yang tidak diuntungkan.

5. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayar dividen dan bermaksud melakukan hal tersebut mulai tahun buku 2017 dan seterusnya dalam kondisi Perseroan mempunyai saldo laba yang positif (setelah menyisihkan cadangan wajib). Namun jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan. Perseroan mungkin mendapatkan perjanjian keuangan di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen, dan Perseroan dapat mengalami pengeluaran atau pembayaran kewajiban yang dapat mengurangi atau menghilangkan ketersediaan kas untuk pembagian dividen.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu 9 Oktober 2017 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur. Perseroan didirikan dengan nama "PT Prima Jasa Aldodua" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Jasa Aldodua No. 2 tanggal 6 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-16498HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Timur di bawah No. 1123/BH.09-04/VV/04 tanggal 29 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 20149, Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012 ("**Akta Pendirian**").

Struktur Permodalan dan Susunan Pendiri/Pemegang Saham Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Ir. Betty Ariana	5	5.000.000	1
2. YKKPP	495	495.000.000	99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000,-	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	500	500.000.000,-	-

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Jasa Aldodua No. 3 tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-24457.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035802.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008 ("**Akta No. 3/2008**").

Pada tahun 2014 Perseroan diakuisisi oleh PT PP dan melakukan perubahan nama menjadi PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi atau disingkat PT PP ALKON berdasarkan Akta Jual Beli Saham antara YKKPP dengan PT PP (Persero), Tbk No. 17, tanggal 6 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H. Notaris di Jakarta dan akta Risalah Rapat PT Prima Jasa Aldodua No. 16 tanggal 6 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-05280.40.20.2014 tanggal 4 Juli 2014 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0068728.40.80.2014 tanggal 4 Juli 2014 ("**Akta No.16/2014**").

Selanjutnya ditahun yang sama Perseroan melakukan perubahan nama kembali dari PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi disingkat menjadi PT PP ALKON menjadi PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi disingkat PT PP Alat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi No. 54 tanggal 19 September 2014, yang dibuat di hadapan Ilimiawan Dekrit

Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-08361.40.20.2014 tanggal 23 September 2014 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0096938.40.80.2014 tanggal 23 September 2014 (**"Akta No. 54/2014"**).

Dan, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Nama PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi Disingkat PT PP Alat Menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi Disingkat PP Presisi No. 18 tanggal 5 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagai pengganti dari Jose Dima Sastria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0011798.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0069717.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017 (**"Akta No. 18/2017"**), perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama "PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi disingkat PT PP Alat" menjadi "PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PP Presisi".

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 32"**) dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 (**"POJK 10"**) dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK 33"**) adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PT PP Presisi No. 27 tanggal, 14 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan (a) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0016606.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017; dan (b) telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (**"SABH"**) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0162216 tanggal 14 Agustus 2017 dan *database* SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0162217 tanggal 14 Agustus 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-0100157.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 (**"Akta No. 27/2017"**)

Riwayat Akuisisi LMA

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 22 Juni 2017, telah dilakukan transaksi akuisisi PT LMA antara Afandi Tjandra dengan Perseroan yang dibuat dihadapan Irfansah. S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 01 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Irfansah. S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. AHU-AH.01.03-0152529 dan AHU-AH.01.03-0152530 tanggal 13 Juli 2017 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085747.AH.01.11.Tahun 2017. Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017.

Akuisisi PT LMA telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar PT LMA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27/2017, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang industri Konstruksi, Engineering Procurement dan Construction (EPC), Jasa Mekanikal Elektrikal, Jasa Transportasi/angkutan, Jasa Penyewaan, Perdagangan, Pertambangan, Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan di bidang

Konstruksi, Jasa Engineering dan Perencanaan, Pengembangan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Perseroan Untuk Menghasilkan Barang dan/atau Jasa Yang Bermutu Tinggi Dan Berdaya Saing Kuat, Untuk Mendapatkan Atau Mengejar Keuntungan Guna Meningkatkan Nilai Perseroan Dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Pekerjaan pelaksanaan Konstruksi:

- 1). Pekerjaan Sipil (seluruh sektor pembangunan):
 - a. Drainase dan Jaringan Pengairan.
 - b. Bangunan Bawah Air.
 - c. Bendungan dan Terowongan.
 - d. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah.
 - e. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat.
 - f. Jalan, dan Jembatan Kereta Api, MRT (*Mass Rapid Transportation*)
 - g. Dermaga/Pelabuhan, Penahan Gelombang dan Tanah (*Break Water* dan Talud).
 - h. Reklamasi dan Pengerukan.
 - i. Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan.
 - j. Penggalian/Pengembangan dan Pengupasan, pengelolaan hasil tambang.
 - k. Pertamanan.
 - l. Pengeboran.
 - m. Bandar Udara.
 - n. Perpetaan.
 - o. Perawatan Fasilitas Produksi.
 - p. Stasiun Transportasi Darat.
 - q. Konstruksi Fasilitas Bangunan Telekomunikasi.
 - r. Pekerjaan Pancang.
 - s. Bangunan Sipil Lainnya.
- 2). Pekerja Gedung (seluruh sektor pembangunan):
 - a. Bangunan Bertingkat (hotel, perkantoran, apartemen).
 - b. Bangunan Pabrik dan Industri.
 - c. Pemukiman dan Perumahan.
 - d. Bangunan Gedung Fasilitas (rumah sakit, sekolah, tempat ibadah).
 - e. Bangunan Komersil (pasar swalayan, mall)
 - f. Interior.
- 3). Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal termasuk jaringannya:
 - a. Transmisi kelistrikan, gardu induk.
 - b. Pekerjaan mekanikal dan kelistrikan pada bangunan gedung dan industri.
 - c. Power plant (pembangkitan).
 - d. Tata udara/AC (*Air Conditioners*).
 - e. Perpetaan.
 - f. Pemasangan Alat Angkut.
 - g. Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai.
- 4). Pelaksanaan pekerjaan EPC (*Engineering, Procurement, Construction*) dalam bidang:
 - a. Perminyakan.
 - b. Agroindustri.
 - c. Kelistrikan.
 - d. Telekomunikasi.
 - e. Petrokimia.
- 5). Perbaikan/Pemeliharaan/Renovasi pada pekerjaan-pekerjaan di atas.

B. Jasa transportasi/angkutan:

- 1). Angkutan Darat;
- 2). Angkutan Laut.

C. Berusaha dalam bidang pertambangan non migas pada umumnya.

D. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi terutama penyewaan kendaraan bermotor dan alat berat.

- E. Jasa Perdagangan bahan/komponen bangunan dan peralatan konstruksi terutama perdagangan beton siap pakai (*ready mix*) dan prestressing.
- F. Perencanaan dan Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung, pekerjaan mekanikal elektrik dan perbaikan/pemeliharaan dan konsultasi.
- G. Pengukuran, penggambaran perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan Konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, gedung, mekanikal, elektrik (*quantity surveying*).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada huruf A-G di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- A. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor dan ekspor dan jasa ekspedisi/angkutan darat serta perdagangan umum.
- B. Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula biodiesel, bioethanol, biogas dan biomass energi termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan serta pendistribusian.
- C. Melakukan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi dan kepariwisataan.
- D. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, dan industri:
 - 1) Pertambangan batubara, oil dan Gas dan batuan lainnya.
 - 2) Infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan.
 - 3) Energi dan energi terbarukan.
- E. Industri Pabrikasi.
 - 1) Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi
 - a) Komponen bahan kelengkapan konstruksi.
 - b) Suku cadang dan peralatan industri.
 - c) Karet dan plastik.
 - d) Beton dan keramik.
 - e) Metal dan logam.
 - f) Kayu.
 - g) Kimia.
 - 2) Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan, industri dan gedung.
 - 3) Elektronik dan komunikasi usaha-usaha lain yang menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas
- F. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
- G. Melaksanakan usaha dalam jasa bidang informasi dan kepariwisataan
- H. Overseas (proyek seberang lautan)
- I. Industri Alat Angkutan Lainnya.
Golongan pokok ini mencakup alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa beserta suku cadangnya.
- J. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan pokok ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen.
Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau gedung tempat tinggal. Golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian mesin (pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC (pendingin ruangan). Golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.
- K. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah sampah atau kotoran dan dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini seringkali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengolahan limbah/kotoran.

- L. Pengadaan Air
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengumpulan air berasal dari berbagai sumber, seperti halnya pendistribusian melalui berbagai saluran pipa tercakup disini.
- M. Pengelolaan Limbah
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan limbah/kotoran atau fasilitas pengolahan limbah/kotoran, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah, seperti halnya air hujan melalui saluran dari jaringan pembuangan limbah dan fasilitas pengangkutan. Golongan pokok ini juga mencakup pengosongan dan pembersihan tempat penampungan limbah, pelayanan dan pengolahan air limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.
- N. Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pembuangan sampah. Golongan pokok ini juga mencakup pengumpulan local sampah dan pengoperasian fasilitas daur ulang (misalnya pemilihan sampah yang dapat di daur ulang dari kumpulan sampah).
- O. Transportasi dan Pergudangan
Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan, seperti fasilitas terminal dan parkir, bongkar muat, penggudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir
- P. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan
Golongan pokok ini mencakup kegiatan penggudangan dan jasa penunjang untuk angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutan (misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan dan lain-lain) dan kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.

1.1. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2004	Perseroan didirikan dengan kegiatan usaha utama sebagai penyedia jasa <i>equipment rental</i>
2014	Perseroan diakuisisi oleh PT PP dan mengalami perubahan nama menjadi PT PP Alat Konstruksi
2014	Mengalami perubahan nama menjadi PT PP Peralatan Konstruksi
2015	Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa <i>Formwork</i>
2015	Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa <i>Ready Mix</i>
2016	Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa <i>Civil Works</i>
2017	Mengalami perubahan nama menjadi PT PP Presisi
2017	Melakukan akuisisi LMA sebagai bentuk pengembangan anorganik Perseroan
2017	Perseroan menerima penambahan setoran modal dari PT PP

Berikut ini adalah penjabaran beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

- Tahun 2004, Perseroan didirikan dengan nama PT Prima Jasa Aldodua berdasarkan Akta Notaris No. 2 dari Notaris Muhammad Chotib, S.H., tanggal 6 Mei 2004. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-16498 HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012 tambahan No. 20149. Kegiatan usaha utama sebagai penyedia jasa *equipment rental*.
- Tahun 2014, mengacu kepada RUPS Luar Biasa No. 02/BA/RUPSLB/2014 Perseroan diakuisisi oleh PT PP serta merubah nama Perusahaan dari PT Prima Jasa Aldodua menjadi PT PP Alat Konstruksi. Risalah RUPSLB tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 16 dari notaris Wiwiek Widhi Astuti, S.H., tanggal 6 Juni 2014. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-05280.40.20.2014 tanggal 4 Juli 2014.

- Pada tahun 2014 juga, PT PP Alat Konstruksi mengalami perubahan nama menjadi PT PP Peralatan Konstruksi mengacu kepada akta pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H.
- Tahun 2015, Perseroan mulai memasuki lini bisnis *Formwork* dengan melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa *Formwork*.
- Selain memasuki lini bisnis *Formwork*, pada tahun 2015, Perseroan juga mulai memasuki lini bisnis *Ready Mix* untuk melayani kebutuhan *Ready Mix* pada proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh Perseroan maupun PT PP, di samping juga melayani permintaan yang datang dari eksternal dengan pola *business to business*.
- Tahun 2016, Perseroan mulai memasuki lini bisnis pekerjaan sipil (*Civil Works*) yang sedang mengalami peningkatan permintaan seiring dengan maraknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah. Proyek-proyek pekerjaan sipil yang dilakukan oleh Perseroan antara lain pembuatan jalan tol dan bendungan.
- Tahun 2017, mengacu kepada akta No. 18 tanggal 5 Mei 2017 dari Notaris Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU0011798.AH.01.02.TAHUN 2017, PT PP Peralatan Konstruksi berubah namanya menjadi PT PP Presisi.
- Tahun 2017, Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 22 Juni 2017, Perseroan telah melakukan akuisisi LMA sebanyak 51% kepemilikan saham dengan harga Rp.798.000.000.000, sebagai bentuk pengembangan anorganik.
- Tahun 2017, Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 17 Juli 2017, Perseroan menerima penambahan setoran modal dari PT PP selaku Entitas Induk dalam bentuk setoran tunai sebesar Rp.599.880.000.000,- dan dari YKKPP dalam bentuk setoran tunai sebesar Rp.120.000.000,-

1.2 Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Di bawah ini adalah keterangan mengenai bentuk penyeteroran yang dilakukan masing-masing pemegang saham pada seluruh perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir, dengan keterangan sebagai berikut:

Tahun 2014

Sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Prima Jasa Aldodua No. 16 tanggal 6 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP) telah menjual dan menyerahkan 31.995 lembar saham kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, berdasarkan akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 6 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta. Dan akta Jual Beli No. 18 tanggal 6 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, Betty Ariana telah menjual dan menyerahkan 5 lembar saham kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	32.000	440.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT PP	31.995	31.995.000.000,-	99,98
2. YKKPP	5	5.000.000,-	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.000	32.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	408.000.000.000,-	-

Pada tahun 2015, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan/atau susunan pemegang saham Perseroan. Dengan demikian perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tahun 2016

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi disingkat PT PP Alat No. 29 tanggal 14 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0026103.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2017; dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0115079 tanggal 2 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0159046.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2017 (“**Akta No. 29/2016**”)

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	440.000	440.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT PP	110.738	110.738.000.000,-	99,98
2. YKKPP	22	22.000.000,-	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.760	110.760.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	329.240	329.240.000.000,-	-

Tahun 2017

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Pembangunan Perumahan Presisi Disingkat PT PP Presisi Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 17 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000	2.400.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT PP	787.148	787.148.000.000,-	99,98
2. YKKPP	157	157.000.000,-	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	787.305	787.305.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.612.695	1.612.695.000.000,-	-

Peningkatan modal dasar dilakukan dengan serta sekaligus meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor ke dalam kas Perseroan dengan cara sebagai berikut:

1. PT PP menginbrenkan tanah dan bangunan serta peralatan dengan total nilai Rp 78.743.000.000,- ke dalam kas Perseroan;
2. YKKPP menyetorkan dana berbentuk uang tunai sejumlah Rp 17.000.000 ke dalam kas Perseroan.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT PP	7.871.480.000	787.148.000.000,-	99,98
2. YKKPP	1.570.000	157.000.000,-	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.873.050.000	787.305.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.126.950.000	1.612.695.000.000,-	-

Perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000,- per saham menjadi Rp 100,- per saham.

Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.

Adanya penambahan modal yang dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. terhadap Perseroan, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PT PP Presisi sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 17 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta terdapat peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Mengingat bahwa Perseroan adalah anak dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., oleh karena itu sesuai dengan POJK No. 25/POJK.04/2017 (“**POJK 25**”) pasal 2 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tidak berlaku bagi Perseroan karena Perseroan dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah. Dan pemegang saham tidak akan melakukan divestasi selama 8 (delapan) bulan setelah pernyataan menjadi efektif.

Perseroan merupakan anak perusahaan yang saat ini seluruh sahamnya dimiliki, baik langsung atau tidak langsung oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., yang merupakan BUMN, yang sebagian besar sahamnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pembatasan sebagaimana dimaksud dalam POJK 25 tersebut tidak berlaku.

Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

1.3. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Izin	Keterangan
1.	Izin Usaha sehubungan dengan Perdagangan	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 01217-05/PB/P2/1.824.271 tanggal 31 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Surat ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Juli 2019.
2..	Izin-Izin dan Dokumen sehubungan dengan Bidang Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) No. 1-905257-3172-2-00228 tanggal 18 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menerangkan bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai Jasa Konstruksi. Surat keterangan ini berlaku sampai dengan 29 Januari 2018. 2. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0-3172-06-002-1-09-905257; 0-3172-08-002-1-09-905257; 0-3172-10-002-1-09-905257; ketiganya tertanggal 30 Januari 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam masing-masing Sertifikat ini. 3. Sertifikat ISO dan OHSAS <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat No. 66530 tanggal 24 Agustus 2017 a.n. Perseroan, yang diterbitkan oleh NQA, menerangkan bahwa telah memenuhi syarat untuk sertifikasi BS OHSAS 18001:2007 (<i>international standard</i>), <i>occupational health & safety management system</i> (dalam lingkup <i>manufacture of ready mixed concrete, renting of construction equipment, and general contractor of civil work, building, foundation, formwork & erector</i>). Sertifikat ini berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2018. b. Sertifikat No. 66529 tanggal 24 Agustus 2017 a. n. Perseroan, yang diterbitkan oleh NQA, menerangkan bahwa telah memenuhi syarat untuk sertifikasi BS EN ISO 9001:2015 (<i>international standard</i>), <i>maintaining a quality management system</i> (dalam lingkup <i>manufacture of ready mixed concrete, renting of construction equipment, and general contractor of civil work, building, foundation, formwork & erector</i>). Sertifikat ini berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2018.

No.	Izin	Keterangan
3.	Izin-Izin dan Dokumen sehubungan dengan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.503/PHIJSK-PKKAD/PP/V/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung yang berlaku terhitung tanggal tanggal 1 April 2015 s/d 31 Maret 2017.Berdasarkan Cover Note Perseroan No. 006/SP/PP-RE/DIR/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017, Peraturan Perusahaan dalam proses perpanjangan. Sertifikat Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) No. 06AJ0034 tanggal 4 Januari 2006, yang menyatakan bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Kode BU/Entitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) No. 01133909, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perseroan telah melaksanakan Wajib Lapo Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan untuk kantor-kantor Perseroan. WLTK wajib didaftarkan kembali dengan 6 September 2017. Berdasarkan Cover Note Perseroan No. 006/SP/PP-RE/DIR/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017, Wajib Lapo Ketenagakerjaan dalam proses perpanjangan.
4.	Izin-Izin dan Dokumen Operasional Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> Surat Keterangan tentang Domisili Badan Usaha a.n. Perseroan No. 058/27.1.1/31.75.0 5.1001/071.562/2017 tanggal 15 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gedong, yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Gedung Plaza PP., Jl. TB. Simatupang No. 57, RT.008 RW.011, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta dan Surat tersebut berlaku hingga 15 Juni 2018. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.04.1.46.20839 tanggal 4 November 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur dan TDP tersebut berlaku hingga 28 Juli 2019. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.378.927.4-007.000, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia,. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00253/WPJ.20/KP.0703/2008 tanggal 14 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kantor Pelayanan Madya Jakarta Timur. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00732/WPJ.20/KP.0703/2008 tanggal 14 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kantor Pelayanan Madya Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut ini adalah izin-izin lain yang dimiliki Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usahanya:

No.	Izin	Keterangan
1.	Keanggotaan Dalam Asosiasi	Kartu Tanda Anggota Biasa No. 09.72.17.1376.12.16436 tanggal 12 Juli 2017, diterbitkan oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) berdasarkan No. Registrasi 02.2016.09.3172.004366 dengan Golongan Menengah Satu (M1), yang menerangkan bahwa PP Alat adalah Anggota Biasa GAPENSI Provinsi DKI Jakarta, dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.

1.4. Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi dan Pihak Ketiga

Berikut merupakan pemaparan transaksi dengan pihak yang terafiliasi yang masih aktif pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Perjanjian Kredit

Perjanjian-Perjanjian Kredit Dengan Pihak Terafiliasi

PT Bank Syariah Mandiri

1. **Surat Penegasan Persetujuan Penambahan Fasilitas Pembiayaan dan Penukaran Jaminan Pembiayaan (SP-3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013 *junctis* **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 15/104-3/SP/CRD** tanggal 27 Maret 2013 dan **Surat Penegasan Penawaran Pembiayaan (SP-3) No. 18/...-3/SP3/CB1** tanggal 24 Mei 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri ("Bank") 2. Perseroan ("Debitur")
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> <i>Line Facility</i> Murabahah. <u>Modal Kerja:</u> Musyarakah PDB.
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Investasi pembelian alat berat/mesin/peralatan/ kendaraan, yang akan disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. <u>Modal Kerja:</u> Modal kerja perusahaan.
Jangka Waktu	: <u>Investasi:</u> Jangka Waktu <i>Line</i> : Maksimal 72 bulan; Jangka Waktu <i>Loan</i> : 48 bulan atau maksimal sampai dengan 8 Desember 2020. <u>Modal Kerja:</u> Jangka Waktu <i>Line</i> : 24 bulan (dengan <i>annual review</i>) terhitung sejak tanda tangan akad pembiayaan (memperpanjang jangka waktu sebelumnya yang jatuh tempo 26 Mei 2016).
Nilai Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Rp260.000.000.000,-. <u>Modal Kerja:</u> Rp50.000.000.000,-, dengan nisbah bagi hasil Bank 2,3727% dan Debitur 97,6273% dan proyeksi <i>revenue</i> sebesar Rp18.000.000.000,-/bulan.
Cara Penarikan	: <u>Investasi:</u> 1. Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap atau sekaligus. Dengan porsi Bank sebesar 80% berdasarkan harga beli dalam surat penawaran atau tagihan dari <i>supplier</i> setelah dikurangi diskon (jika ada); 2. Dalam hal Debitur telah membayar terlebih dahulu, maka penarikan sebesar 80% dari harga beli dapat dilakukan dengan cara <i>reimbursement</i> yang dibuktikan dengan PO kepada <i>supplier/ invoice</i> dari <i>supplier/kwitansi</i> dari <i>supplier/bukti transfer</i> kepada <i>supplier/dokumen</i> lain yang bisa diakui oleh bank, atas pembayaran pelunasan mesin/peralatan yang dibeli. <u>Modal Kerja:</u> Menggunakan cek atau BG, dengan pembukaan fasilitas menggunakan daftar kebutuhan modal kerja selama 1 tahun.

Biaya	<p>: <u>Investasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi: Dibayarkan 0,5% p.a dari limit pembiayaan dibayar di muka pada saat penandatanganan akad pembiayaan; 2. Keterlambatan: 0,00069 x nominal tertunggak per hari. <p><u>Modal Kerja:</u></p> <p>Administrasi: 0,5% p.a dari limit pembiayaan dibayar di muka.</p>
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	<p>: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Bank, memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini; 2. Bank berhak melakukan investigasi atas setiap SPK atau kontrak kerja yang diterima dan melakukan peninjauan ke lapangan; 3. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang sudah harus diterima oleh bank selambat-lambatnya 90 hari setelah berakhirnya periode laporan; 4. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan terdaftar selambat-lambatnya 180 hari setelah berakhirnya periode laporan; 5. Menyalurkan aktifitas keuangan perusahaan melalui Bank, dan mengupayakan transaksi keuangan lainnya berupa pembayaran listrik, telepon, dan <i>payroll</i> perusahaan dilakukan melalui Bank (<i>cross selling</i>); 6. Menyampaikan laporan penilaian jaminan oleh <i>appraisal independent</i> rekanan Bank untuk jaminan peralatan, mesin, kendaraan dan bukti pelunasan PBB atas jaminan tanah dan bangunan (setiap tahun); 7. Mengasuransikan jaminan melalui lembaga asuransi rekanan Bank dan diperpanjang setiap tahun dengan <i>banker's clause</i> Bank; 8. Melaporkan mengenai kerusakan atau kehilangan asset senilai minimal Rp500.000.000,-; 9. Mempertahankan status perusahaan dan izin-izin yang dimiliki serta memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa lakunya (TDP, SIUP, SKDP, Ijin Gangguan, dll).
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	<p>Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama; 2. Membubarkan perusahaan, <i>merger</i> dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang; 3. Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima.
Kejadian Kelalaian	<p>: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, kejadian-kejadian pelanggaran dianggap telah terjadi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran kembali pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh Debitur sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan; 2. Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar; 3. Debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang; 4. Debitur tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan; 5. Debitur terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya; 6. Laporan-laporan yang diserahkan oleh Debitur ternyata tidak benar. <p>Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka bank dapat menarik kembali secara sekaligus atas fasilitas yang diberikan, melalui penjualan jaminan ataupun upaya penagihan lainnya menurut aturan hukum dan norma yang berlaku.</p>

Jaminan/Agunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Deposito Syariah Mandiri atas nama Debitur berdasarkan Akta Gadai Deposito No. 004/005/SP-PJA/III/Gadai-40/2012 tanggal 12 Maret 2012; 2. Perancah System PCH Material Import 2012 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp10.690.950.000,- 3. Perancah System PCH Material Import 2012 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.108.640.000,-; 4. Scaffolding/perancah (Main frame 170, Ladder Frame 90, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Jack Base 60, U-Head 60, Joint Pln) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp6.761.100.000,-; 5. Scaffolding set (Main frame, Ladder Frame, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Jack Base 60, U-Head 60); dan 4 Genset merk Cummins (Pencairan Maret 2013) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 26 tanggal 27 Maret 2013; SJF W10.237947.AH.05.01 TH.2013 dengan nilai Rp20.401.865.000,-; 6. 12 tower crane, 1 Crawler crane, 6 excavator, 1 truck crane, 4 Genset, Alat Pancang, dan Scaffolding (Pencairan April 2013) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 52 tanggal 29 April 2013; SJF W10.237941.AH.05.01 TH.2013 dengan nilai Rp67.581.486.720,-; 7. Scaffolding set (Main frame 1217, Ladder Frame 1209, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Join pln, Jack Base, U-Head, tangga, cat walk, pipe support); dan PCH set (ledger set, standard set, jack base, U-Head, siku balok) (Pencairan Mei 2013) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 54 tanggal 30 Mei 2013; SJF W10.237931.AH.05.01 TH.2013 tanggal 9 September 2013; 8. 1 Tower Crane Sichuan QLCM 7030, 2 tower crane XCMG, 3 Excavator Komatsu, 4 PH, 4 Compressor, 3 Dump Truck, tower crane zoomlion (Pencairan September 2013) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 35 tanggal 19 September 2013; SJF W10.00487418.AH.05.01 TH.2014 tanggal 9 September 2013; 9. Scaffolding, Main frame 1217, Ladder Frame 1209, Jack Base, U-Head, Barbender (Pencairan September 2014) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 22 September 2014 senilai Rp7.673.026.500,-; 10. 6 unit PH, 3 unit Tower Crane Zoomtion (Pencairan Desember 2014) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 23 tanggal 22 Desember 2014 senilai Rp16.786.089.800,-; 11. 1 unit Tower Crane Zoomtion 6520, U-Head Jack 550, Suri Double 1,50m, Siku Balok dan Telescope (Pencairan Februari 2016) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 41 tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp17.133.966.300,-; 12.5 unit Truk Concrete Mixer, 1 unit Batching Plant, 1 set PCH, dan refinancing 1 unit Tower Crane dan Crawler Crane (Pencairan April 2015) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia tanggal 9 April 2015 senilai Rp12.233.424.910,-; 13.5 unit Truk Concrete Mixer merk Isuzu Giga FVZ 34K, dan 1 set PCH (Pencairan Juli 2016) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia tanggal 10 Juli 2015; 14. Investasi (<i>refinance</i>) pengadaan 5 unit Tower Crane Potain MC205B tahun 2012 (Pencairan September 2015) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia tanggal 23 September 2015; 15.1 unit Excavator Sumitomo, 2 unit Truk Concrete Mixer, 102 unit Section, 2 unit Batching Plant Type TBW60-4C/2S, 1 unit Batching Plant Type Schwing Stetter, 1 Concrete Pump, dan 1 set Panel Bekisting (pencairan November 2016); 16.2 unit passenger Hoist 6,3mm, 3 unit Passenger/hoist 4,5mm, 2 Unit Wheel Loader, 4 unit Truck Mixer, 1 unit BP Screw, 4 unit Excavator Komatsu, dan 1 unit Batching Plant (Pencairan Februari 2016) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia tanggal 10 Februari 2016; 17.2 unit Wheel Loader, 4 unit Truck Mixer, 1 Stone Crusher dan 1 unit Batching Plant (Pencairan Maret 2016); 18. Jaminan Piutang Maret 2013 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 25 tanggal 27 Maret 2013; 19. Jaminan Piutang April 2013 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 29 April 2013 tanggal 9 September; 20. Jaminan Piutang Mei 2013 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 53 tanggal 30 Mei 2013.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

2. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *junctis Akta Komitmen Line Facility No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 17/042-3/SP3/CB1** tanggal 12 Mei 2015; yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility No. 28** tanggal 19 September 2013; **akta Line Facility Murabahah; Musyawarah PDB** tanggal 20 Mei 2015; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 18/047-3/SP3/CB1** tanggal 26 Mei 2016, yang keempatnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility Murabahah** tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 18/173-3/SP/CB1** tanggal 30 November 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”) 2. Perseroan (“Debitur”)
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> <i>Line Facility</i> Al-Murabahah. <u>Modal Kerja:</u> Musyarakah PDB.
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Investasi pembelian alat berat/mesin/peralatan/kendaraan, yang akan disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. <u>Modal Kerja:</u> Modal kerja perusahaan.
Jangka Waktu	: <u>Investasi:</u> Jangka Waktu <i>Line</i> : Maksimal 72 bulan; Jangka Waktu <i>Loan</i> : 48 bulan (30 November 2016 s/d 30 November 2020).
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp99.630.000.000,- <u>Marjin: Rp37.129.184.436,89</u> Rp136.759.184.436,89 Sisa outstanding : Rp 87.552.646.280,-
Cara Penarikan	: Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap atau sekaligus. Dengan porsi Bank sebesar 80% berdasarkan harga beli dalam surat penawaran atau tagihan dari <i>supplier</i> setelah dikurangi diskon (jika ada).
Biaya	: - Biaya administrasi atas <i>line facility</i> senilai Rp1.300.000.000,- telah dibayar dimuka - Biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari - Biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan.
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Bank, memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini; 2. Bank berhak melakukan investigasi atas setiap SPK atau kontrak kerja yang diterima dan melakukan peninjauan ke lapangan; 3. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang sudah harus diterima oleh bank selambat-lambatnya 90 hari setelah berakhirnya periode laporan; 4. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan terdaftar selambat-lambatnya 180 hari setelah berakhirnya periode laporan; 5. Menyampaikan laporan penilaian jaminan oleh <i>appraisal independent</i> rekanan Bank untuk jaminan peralatan, mesin, kendaraan setiap 2 tahun sekali dengan kondisi pembiayaan Debitur dalam kolektibilitas lancar, dan jika kolektibilitas pembiayaan menurun, maka ketentuan <i>appraisal</i> berlaku 1 tahun sekali; 6. Mengasuransikan jaminan melalui lembaga asuransi rekanan Bank dan diperpanjang setiap tahun dengan <i>banker's clause</i> Bank; 7. Melaporkan mengenai kerusakan atau kehilangan aset senilai minimal Rp500.000.000,- 8. Memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa lakunya (TDP, SIUP, SKDP, Ijin Gangguan, dll).

Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	<p>Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama; 2. Membubarkan perusahaan, <i>merger</i> dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang; 3. Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima; 4. melunasi <i>share holder debt</i> kepada YKKPP sebelum pembiayaan kepada Bank lunas.
Kejadian Kelalaian	<p>: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, kejadian-kejadian pelanggaran dianggap telah terjadi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran kembali pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh Debitur sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan; 2. Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar; 3. Debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang; 4. Debitur tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan; 5. Debitur terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya; 6. Laporan-laporan yang diserahkan oleh Debitur ternyata tidak benar; <p>Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka bank dapat menarik kembali secara sekaligus atas fasilitas yang diberikan, melalui penjualan jaminan ataupun upaya penagihan lainnya menurut aturan hukum dan norma yang berlaku.</p>
Jaminan/Agunan	<p>: 1. Mitsubishi Pajero Sport 2.50 tahun 2012 B1129TJE berdasarkan akta Fidusia No. 31 tanggal 19 September 2013 dan SJF No.W10.00487436.AH.05.01 th 2014 tanggal 15 Agustus 2014.</p> <p>2. Toyota Innova V/AT tahun 2006 B2006JH berdasarkan akta SJF No. W7-00062AH.05.01. TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010.</p> <p>3. Hyundai 2.5 CRD tahun 2012 B1241TZL berdasarkan akta Fidusia No. 61 tanggal 22 September 2014</p> <p>4. Toyota Innova G Diesel tahun 2012 B1695TZL berdasarkan akta Fidusia No. 32 tanggal 19 September 2013 dan SJF No. W10.00487431.AH.05.01 th.2014 tanggal 15 Agustus 2014.</p> <p>5. Toyota Innova G Bensin tahun 2012 B1532TZW berdasarkan akta Fidusia No. 33 tanggal 19 September 2013</p> <p>6. Deposito Syariah Mandiri a.n.PJA berdasarkan akta Gadai Deposito No. 004/005/SP-PJA/III/ GADAI-40/2012 tanggal 12 Maret 2012</p> <p>7. Toyota Avanza 1.3GMT tahun 2012 B1231TZR berdasarkan akta Fidusia No. 34 tanggal 19 September 2013</p> <p>8. Scaffolding <i>Made In</i> Lokal (pembelian tahun 2005) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>9. Concrete Placing Boom <i>Made in</i> China (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>10. Tower Crain <i>Made in</i> Jerman (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>11. Scaffolding <i>Made in</i> Lokal (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>12. Jacking Cage & Theodore <i>Made in</i> Jepang (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>13. Scaffolding <i>Made in</i> Lokal (pembelian tahun 2004) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>14. Scaffolding PCH <i>Made in</i> Australia (pembelian tahun 2007-2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>15. Scaffolding PCH <i>Made in</i> Australia (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>16. Scaffolding <i>Made in</i> Lokal (pembelian tahun 2009) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>17. Tower Crane <i>Made in</i> Jerman (pembelian tahun 2009) berdasarkan akta SJF No. W7-000618AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>18. Tower Crane 2 unit (pembelian tahun 2010) berdasarkan akta SJF No. W7-021784AH.05.01. TH2010/STD tanggal 3 Desember 2010</p> <p>19. Bekisting Full System (pembelian tahun 2010) berdasarkan akta SJF No. W7-021784AH.05.01. TH2010/STD tanggal 3 Desember 2010</p> <p>20. Scaffolding (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-011993AH.05.01.TH2011/ STD tanggal 31 Maret 2011</p> <p>21. Alat Ringan (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-011993AH.05.01.TH2011/ STD tanggal 31 Maret 2011</p> <p>22. Scaffolding/perancah (Main Frame1217, Ladder Frame 1209, Cross Brace 220, Cross Brace193, Jack Base 60, U-Head 60, Joint Pin) (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p>

	<p>23. 1 unit Tower Crane Potain MC2058 P20A (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p> <p>24. 1 unit Tower Crane Potain MC1758 P16A (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p> <p>25. Panel Bekisting dan Aksesoris (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p> <p>26. Speedshore/Perancah berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012</p> <p>27. Bekisting Kolom <i>Made in Lokal</i> (Dibuat sendiri oleh PJA tahun 2012) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012</p> <p>28. Perancah System PCH Material Import 2012 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012</p> <p>29. Perancah System PCH Material Import 2012 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012</p> <p>30. Scaffolding/perancah (Main Frame 170, Ladder Frame 90, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Jack Base 60, U-Head 60, Joint Pin) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012</p> <p>31. Scaffolding set (Main Frame, Ladder Frame, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Joint Pin, Jack Base-60m U-Head 60); dan 4 Genset merk Cummins (Pencairan Mar 2013) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 26 tanggal 27 Maret 2013; SJF No. W10.237947.AH.05.01 TH.2013</p> <p>32. Tower Crane, Crawler Crane, Excavator, Truck Crane, Genset, Alat Pancang dan Scaffolding (Pencairan Apr 2013) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 52 tanggal 29 April 2013; SJF No. W10.237947.AH.05.01 TH.2013</p> <p>33. Scaffolding Set (main frame 1217, ladder frame 1209, cross brace 220, cross brace 190, join pin, jack base, u-head, tangga, cat walk, pipe support) dan PCH set (ledger set, standard set, jack base, u-head, siku balok) (Pencairan Mei 2013) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 54 tanggal 30 Mei 2013; SJF No. W10.237947.AH.05.01 TH.2013 tanggal 9 September 2013</p> <p>34. 1 Tower crane Sichuan QLCM 7030, 2 Tower crane XCMG, 3 Excavator Komatsu, 4PH, 4 Compressor, 3 Dump Truck , 3 Tower Crane Zoomlion (cair Sept 2013) berdasarkan akta Fidusia No. 35 tanggal 19 September 2013 dan SJF No. W10.00487418.AH.05.01.TH2014 tanggal 15 Agustus 2014</p> <p>35. Scaffolding, Main Frame 1217, Ladder Frame 1209, Jack base, U-Head, Barbender (Cair Sept 2014) berdasarkan akta Fidusia No. 62 tanggal 22 September 2014</p> <p>36. 6 unit PH, 3 unit tower crane Zoomlion (Cair Des 2014) berdasarkan akta Fidusia 23 Desember 2014</p> <p>37. 1 unit tower crane zoomlion & unit PCH set (cair Feb 2015) berdasarkan akta Fidusia tanggal 24 Februari 2015</p> <p>38. Total jaminan piutang efektif 2010-2011 berdasarkan akta SJF No. W7-005030 AH.05.01. TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p> <p>39. Total jaminan piutang sewa periode 2012 berdasarkan akta SJF No. W7-005030 AH.05.01. TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p> <p>40. Jaminan piutang Mar 2013 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 25 tanggal 27 Maret 2013; SJF No. W10.237951.AH.05.01 TH 2013 tanggal 9 September 2013</p> <p>41. Jaminan piutang Apr 2013 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 29 April 2013; SJF No. W10.237942.AH.05.01 TH 2013 tanggal 9 September 2013</p> <p>42. Jaminan piutang Mei 2013 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 53 tanggal 27 Maret 2013; SJF No. W10.237937.AH.05.01 TH 2013 tanggal 9 September 2013</p> <p>43. Jaminan piutang Sept 2013 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 36 tanggal 19 September 2013; SJF No. W10.00487418.AH.05.01 TH 2014 tanggal 15 Agustus 2014</p> <p>44. Jaminan piutang Sept 2014 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 63 tanggal 22 September 2014</p> <p>45. Jaminan piutang Des 2014 berdasarkan akta Jaminan Fidusia tanggal 23 Desember 2014</p> <p>46. Jaminan piutang Feb 2015 berdasarkan akta Jaminan Fidusia tanggal 24 Februari 2015</p> <p>47. Peralatan yang dibiayai dengan harga pasar saat ini Rp124.542.125.000,- dengan nilai fidusia sebesar Rp124.542.125.000,-</p> <p>48. Tagihan sewa Rp146.500.000.000,- yang diikat fidusia dengan nilai fidusia sebesar Rp146.500.000.000,-.</p>
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.

3. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *junctis akta Addendum Line Facility No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 17/042-3/SP3/CB1** tanggal 12 Mei 2015; yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility No. 28** tanggal 19 September 2013; **akta Line Facility Murabahah; Musyawarah PDB** tanggal 20 Mei 2015; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 18/047-3/SP3/CB1** tanggal 26 Mei 2016, yang keempatnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility Murabahah** tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 18/108-3/SP/CB1** tanggal 15 Agustus 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”) 2. Perseroan (“Debitur”)
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> <i>Line Facility</i> Al-Murabahah. <u>Modal Kerja:</u> Musyarakah PDB.
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Investasi pembelian alat berat/mesin/peralatan/kendaraan, yang akan disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. <u>Modal Kerja:</u> Modal kerja perusahaan.
Jangka Waktu	: <u>Investasi:</u> Jangka Waktu <i>Line</i> : Maksimal 72 bulan; Jangka Waktu <i>Loan</i> : 48 bulan (30 November 2016 s/d 30 November 2020).
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp52.850.000.000,- <u>Marjin: Rp19.695.647.872,02</u> Rp72.545.647.872,02 Sisa outstanding : Rp 43.837.257.298,-
Cara Penarikan	: Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap atau sekaligus. Dengan porsi Bank sebesar 80% berdasarkan harga beli dalam surat penawaran atau tagihan dari <i>supplier</i> setelah dikurangi diskon (jika ada)
Biaya	: 1. Biaya administrasi atas <i>line facility</i> senilai Rp1.300.000.000,- telah dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan.
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Bank, memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini; 2. Bank berhak melakukan investigasi atas setiap SPK atau kontrak kerja yang diterima dan melakukan peninjauan ke lapangan; 3. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang sudah harus diterima oleh bank selambat-lambatnya 90 hari setelah berakhirnya periode laporan; 4. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan terdaftar selambat-lambatnya 180 hari setelah berakhirnya periode laporan; 5. Menyampaikan laporan penilaian jaminan oleh <i>appraisal independent</i> rekanan Bank untuk jaminan peralatan, mesin, kendaraan setiap 2 tahun sekali dengan kondisi pembiayaan Debitur dalam kolektibilitas lancar, dan jika kolektibilitas pembiayaan menurun, maka ketentuan appraisal berlaku 1 tahun sekali; 6. Mengasuransikan jaminan melalui lembaga asuransi rekanan Bank dan diperpanjang setiap tahun dengan <i>banker's clause</i> Bank; 7. Melaporkan mengenai kerusakan atau kehilangan aset senilai minimal Rp500.000.000,- 8. Memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa lakunya (TDP, SIUP, SKDP, Ijin Gangguan, dll).

Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	<p>Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama; 2. Membubarkan perusahaan, <i>merger</i> dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang; 3. Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima; 4. melunasi <i>share holder debt</i> kepada YKKPP sebelum pembiayaan kepada Bank lunas.
Kejadian Kelalaian	<p>: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, kejadian-kejadian pelanggaran dianggap telah terjadi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran kembali pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh Debitur sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan; 2. Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar; 3. Debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang; 4. Debitur tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan; 5. Debitur terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya; 6. Laporan-laporan yang diserahkan oleh Debitur ternyata tidak benar. <p>Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka bank dapat menarik kembali secara sekaligus atas fasilitas yang diberikan, melalui penjualan jaminan ataupun upaya penagihan lainnya menurut aturan hukum dan norma yang berlaku.</p>
Jaminan/Agunan	<p>: 1. Mitsubishi Pajero Sport 2.50 tahun 2012 B1129TJE berdasarkan akta Fidusia No. 31 tanggal 19 September 2013 dan SJF No.W10.00487436.AH.05.01 th 2014 tanggal 15 Agustus 2014.</p> <p>2. Toyota Innova V/AT tahun 2006 B2006JH berdasarkan akta SJF No. W7-00062AH.05.01. TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010.</p> <p>3. Hyundai 2.5 CRD th. 2012 B1241TZL berdasarkan akta Fidusia No. 61 tanggal 22 September 2014</p> <p>4. Toyota Innova G Diesel th. 2012 B1695TZL berdasarkan akta Fidusia No. 32 tanggal 19 September 2013 dan SJF No. W10.00487431.AH.05.01 th.2014 tanggal 15 Agustus 2014.</p> <p>5. Toyota Innova G Bensin th.2012 B1532TZW berdasarkan akta Fidusia No. 33 tanggal 19 September 2013</p> <p>6. Deposito Syariah Mandiri a.n.PJA berdasarkan akta Gadai Deposito No. 004/005/SP-PJA/III/ GADAI-40/2012 tanggal 12 Maret 2012</p> <p>7. Toyota Avanza 1.3GMT tahun 2012 B1231TZR berdasarkan akta Fidusia No. 34 tanggal 19 September 2013</p> <p>8. Scaffolding <i>Made In</i> Lokal (pembelian tahun 2005) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>9. Concrete Placing Boom <i>Made in</i> China (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>10. Tower Crain <i>Made in</i> Jerman (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>11. Scaffolding <i>Made in</i> Lokal (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>12. Jacking Cage & Theodore <i>Made in</i> Jepang (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>13. Scaffolding <i>Made in</i> Lokal (pembelian tahun 2004) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>14. Scaffolding PCH <i>Made in</i> Australia (pembelian tahun 2007-2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>15. Scaffolding PCH <i>Made in</i> Australia (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>16. Scaffolding <i>Made in</i> Lokal (pembelian tahun 2009) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>17. Tower Crane <i>Made in</i> Jerman (pembelian tahun 2009) berdasarkan akta SJF No. W7-000618AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>18. Tower Crane 2 unit (pembelian tahun 2010) berdasarkan akta SJF No. W7-021784AH.05.01. TH2010/STD tanggal 3 Desember 2010</p> <p>19. Bekisting Full System (pembelian tahun 2010) berdasarkan akta SJF No. W7-021784AH.05.01. TH2010/STD tanggal 3 Desember 2010</p> <p>20. Scaffolding (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-011993AH.05.01.TH2011/ STD tanggal 31 Maret 2011</p> <p>21. Alat Ringan (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-011993AH.05.01.TH2011/ STD tanggal 31 Maret 2011</p> <p>22. Scaffolding/perancah (Main Frame1217, Ladder Frame 1209, Cross Brace 220, Cross Brace193, Jack Base 60, U-Head 60, Joint Pin) (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p> <p>23. 1 unit Tower Crane Potain MC2058 P20A (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p>

	<p>24. 1 unit Tower Crane Potain MC1758 P16A (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p> <p>25. Panel Bekisting dan Aksesoris (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p> <p>26. Speedshore/Perancah berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012</p> <p>27. Bekisting Kolom <i>Made in Lokal</i> (Dibuat sendiri oleh PJA tahun 2012) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012</p> <p>28. Perancah System PCH Material Import 2012 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012</p> <p>29. Perancah System PCH Material Import 2012 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012</p> <p>30. Scaffolding/perancah (Main Frame 170, Ladder Frame 90, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Jack Base 60, U-Head 60, Joint Pin) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012</p> <p>31. Scaffolding set (Main Frame, Ladder Frame, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Joint Pin, Jack Base-60m U-Head 60); dan 4 Genset merk Cummins (Pencairan Mar 2013) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 26 tanggal 27 Maret 2013; SJF No. W10.237947.AH.05.01 TH.2013</p> <p>32. Tower Crane, Crawler Crane, Excavator, Truck Crane, Genset, Alat Pancang dan Scaffolding (Pencairan Apr 2013) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 52 tanggal 29 April 2013; SJF No. W10.237947.AH.05.01 TH.2013</p> <p>33. Scaffolding Set (main frame 1217, ladder frame 1209, cross brace 220, cross brace 190, join pin, jack base, u-head, tangga, cat walk, pipe support) dan PCH set (ledger set, standard set, jack base, u-head, siku balok) (Pencairan Mei 2013) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 54 tanggal 30 Mei 2013; SJF No. W10.237947.AH.05.01 TH.2013 tanggal 9 September 2013</p> <p>34. 1 Tower crane Sichuan QLCM 7030, 2 tower crane XCMG, 3 Excavator Komatsu, 4PH, 4 Compressor, 3 Dump Truck, 3 Tower Crane Zoomlion (cair Sept 2013) berdasarkan akta Fidusia No. 35 tanggal 19 September 2013 dan SJF No. W10.00487418.AH.05.01.TH2014 tanggal 15 Agustus 2014</p> <p>35. Scaffolding, Main Frame 1217, Ladder Frame 1209, Jack base, U-Head, Barbender (Cair Sept 2014) berdasarkan akta Fidusia No. 62 tanggal 22 September 2014</p> <p>36. 6 unit PH, 3 unit tower crane Zoomlion (Cair Des 2014) berdasarkan akta Fidusia 23 Desember 2014</p> <p>37. 1 unit tower crane zoomlion & unit PCH set (cair Feb 2015) berdasarkan akta Fidusia tanggal 24 Februari 2015</p> <p>38. Total jaminan piutang efektif 2010-2011 berdasarkan akta SJF No. W7-005030 AH.05.01. TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p> <p>39. Total jaminan piutang sewa periode 2012 berdasarkan akta SJF No. W7-005030 AH.05.01. TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p> <p>40. Jaminan piutang Mar 2013 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 25 tanggal 27 Maret 2013; SJF No. W10.237951.AH.05.01 TH 2013 tanggal 9 September 2013</p> <p>41. Jaminan piutang Apr 2013 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 29 April 2013; SJF No. W10.237942.AH.05.01 TH 2013 tanggal 9 September 2013</p> <p>42. Jaminan piutang Mei 2013 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 53 tanggal 27 Maret 2013; SJF No. W10.237937.AH.05.01 TH 2013 tanggal 9 September 2013</p> <p>43. Jaminan piutang Sept 2013 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 36 tanggal 19 September 2013; SJF No. W10.00487418.AH.05.01 TH 2014 tanggal 15 Agustus 2014</p> <p>44. Jaminan piutang Sept 2014 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 63 tanggal 22 September 2014</p> <p>45. Jaminan piutang Des 2014 berdasarkan akta Jaminan Fidusia tanggal 23 Desember 2014</p> <p>46. Jaminan piutang Feb 2015 berdasarkan akta Jaminan Fidusia tanggal 24 Februari 2015</p> <p>47. Peralatan yang dibiayai dengan harga pasar saat ini Rp68.762.000.000,- dengan nilai fidusia sebesar Rp68.762.000.000,-</p> <p>48. Tagihan sewa Rp60.000.000.000,- yang diikat fidusia dengan nilai fidusia sebesar Rp60.000.000.000,-.</p>
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

4. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *junctis akta Addendum Line Facility No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 17/042-3/SP3/CB1** tanggal 12 Mei 2015; yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility No. 28** tanggal 19 September 2013; **akta Line Facility Murabahah; Musyawarah PDB** tanggal 20 Mei 2015; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 18/047-3/SP3/CB1** tanggal 26 Mei 2016, yang keempatnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility Murabahah** tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 18/083-3/SP/CB1** tanggal 6 Juni 2016 dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 18/100-3/SP/CB1** tanggal 22 Juli 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”) 2. Perseroan (“Debitur”)
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Line Facility Al-Murabahah. <u>Modal Kerja:</u> Musyarakah PDB.
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Investasi pembelian alat berat/mesin/peralatan/kendaraan, yang akan disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. <u>Modal Kerja:</u> Modal kerja perusahaan.
Jangka Waktu	: <u>Investasi:</u> Jangka Waktu <i>Line</i> : Maksimal 72 bulan; Jangka Waktu <i>Loan</i> : 47 bulan (Juni 2016 s/d Mei 2020).
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp20.168.000.000,- <u>Marjin: Rp7.330.543.776,68</u> Rp27.498.543.776,68 Sisa outstanding : Rp 15.917.516.916,-
Cara Penarikan	: Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap atau sekaligus. Dengan porsi Bank sebesar 80% berdasarkan harga beli dalam surat penawaran atau tagihan dari <i>supplier</i> setelah dikurangi diskon (jika ada)
Biaya	: 1. Biaya administrasi atas <i>line facility</i> senilai Rp1.300.000.000,- telah dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan.
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Bank, memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini; 2. Bank berhak melakukan investigasi atas setiap SPK atau kontrak kerja yang diterima dan melakukan peninjauan ke lapangan; 3. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang sudah harus diterima oleh bank selambat-lambatnya 90 hari setelah berakhirnya periode laporan; 4. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan terdaftar selambat-lambatnya 180 hari setelah berakhirnya periode laporan; 5. Menyampaikan laporan penilaian jaminan oleh <i>appraisal independent</i> rekanan BSM untuk jaminan peralatan, mesin, kendaraan setiap 2 tahun sekali dengan kondisi pembiayaan Debitur dalam kolektibilitas lancar, dan jika kolektibilitas pembiayaan menurun, maka ketentuan appraisal berlaku 1 tahun sekali; 6. Mengasuransikan jaminan melalui lembaga asuransi rekanan Bank dan diperpanjang setiap tahun dengan <i>banker's clause</i> Bank; 7. Melaporkan mengenai kerusakan atau kehilangan aset senilai minimal Rp500.000.000,- 8. Memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa lakunya (TDP, SIUP, SKDP, Ijin Gangguan, dll).

Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	<p>Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama; 2. Membubarkan perusahaan, <i>merger</i> dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang; 3. Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima; 4. Melunasi <i>share holder debt</i> kepada YKKPP sebelum pembiayaan kepada Bank lunas.
Kejadian Kelalaian	<p>: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, kejadian-kejadian pelanggaran dianggap telah terjadi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran kembali pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh Debitur sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan; 2. Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar; 3. Debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang; 4. Debitur tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan; 5. Debitur terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya; 6. Laporan-laporan yang diserahkan oleh Debitur ternyata tidak benar. <p>Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka bank dapat menarik kembali secara sekaligus atas fasilitas yang diberikan, melalui penjualan jaminan ataupun upaya penagihan lainnya menurut aturan hukum dan norma yang berlaku.</p>
Jaminan/Agunan	<p>: 1. Mitsubishi Pajero Sport 2.50 tahun 2012 B1129TJE berdasarkan akta Fidusia No. 31 tanggal 19 September 2013 dan SJF No.W10.00487436.AH.05.01 th 2014 tanggal 15 Agustus 2014.</p> <p>2. Toyota Innova V/AT tahun 2006 B2006JH berdasarkan akta SJF No. W7-00062AH.05.01. TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010.</p> <p>3. Hyundai 2.5 CRD th. 2012 B1241TZL berdasarkan akta Fidusia No. 61 tanggal 22 September 2014</p> <p>4. Toyota Innova G Diesel th. 2012 B1695TZL berdasarkan akta Fidusia No. 32 tanggal 19 September 2013 dan SJF No. W10.00487431.AH.05.01 th.2014 tanggal 15 Agustus 2014.</p> <p>5. Toyota Innova G Bensin th.2012 B1532TZW berdasarkan akta Fidusia No. 33 tanggal 19 September 2013</p> <p>6. Deposito Syariah Mandiri a.n.PJA berdasarkan akta Gadai Deposito No. 004/005/SP-PJA/III/ GADAI-40/2012 tanggal 12 Maret 2012</p> <p>7. Toyota Avanza 1.3GMT tahun 2012 B1231TZR berdasarkan akta Fidusia No. 34 tanggal 19 September 2013</p> <p>8. Scaffolding <i>Made In</i> Lokal (pembelian tahun 2005) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>9. Concrete Placing Boom <i>Made in</i> China (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>10. Tower Crain <i>Made in</i> Jerman (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>11. Scaffolding <i>Made in</i> Lokal (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>12. Jacking Cage & Theodore <i>Made in</i> Jepang (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>13. Scaffolding <i>Made in</i> Lokal (pembelian tahun 2004) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>14. Scaffolding PCH <i>Made in</i> Australia (pembelian tahun 2007-2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>15. Scaffolding PCH <i>Made in</i> Australia (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>16. Scaffolding <i>Made in</i> Lokal (pembelian tahun 2009) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>17. Tower Crane <i>Made in</i> Jerman (pembelian tahun 2009) berdasarkan akta SJF No. W7-000618AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010</p> <p>18. Tower Crane 2 unit (pembelian tahun 2010) berdasarkan akta SJF No. W7-021784AH.05.01. TH2010/STD tanggal 3 Desember 2010</p> <p>19. Bekisting Full System (pembelian tahun 2010) berdasarkan akta SJF No. W7-021784AH.05.01. TH2010/STD tanggal 3 Desember 2010</p> <p>20. Scaffolding (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-011993AH.05.01.TH2011/ STD tanggal 31 Maret 2011</p> <p>21. Alat Ringan (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-011993AH.05.01.TH2011/ STD tanggal 31 Maret 2011</p> <p>22. Scaffolding/perancah (Main Frame1217, Ladder Frame 1209, Cross Brace 220, Cross Brace193, Jack Base 60, U-Head 60, Joint Pin) (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p> <p>23. 1 unit Tower Crane Potain MC2058 P20A (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p>

24. 1 unit Tower Crane Potain MC1758 P16A (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012
25. Panel Bekisting dan Aksesoris (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012
26. Speedshore/Perancah berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012
27. Bekisting Kolom *Made in Lokal* (Dibuat sendiri oleh PJA tahun 2012) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012
28. Perancah System PCH Material Import 2012 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012
29. Perancah System PCH Material Import 2012 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012
30. Scaffolding/perancah (Main Frame 170, Ladder Frame 90, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Jack Base 60, U-Head 60, Joint Pin) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012
31. Scaffolding set (Main Frame, Ladder Frame, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Joint Pin, Jack Base-60m U-Head 60); dan 4 Genset merk Cummins (Pencairan Mar 2013) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 26 tanggal 27 Maret 2013; SJF No. W10.237947.AH.05.01 TH.2013
32. Tower Crane, Crawler Crane, Excavator, Truck Crane, Genset, Alat Pancang dan Scaffolding (Pencairan Apr 2013) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 52 tanggal 29 April 2013; SJF No. W10.237947.AH.05.01 TH.2013
33. Scaffolding Set (main frame 1217, ladder frame 1209, cross brace 220, cross brace 190, join pin, jack base, u-head, tangga, cat walk, pipe support) dan PCH set (ledger set, standard set, jack base, u-head, siku balok) (Pencairan Mei 2013) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 54 tanggal 30 Mei 2013; SJF No. W10.237947.AH.05.01 TH.2013 tanggal 9 September 2013
34. 1 Tower crane Sichuan QLCM 7030, 2 tower crane XCMG, 3 Excavator Komatsu, 4PH, 4 Compressor, 3 Dump Truck, 3 Tower Crane Zoomlion (cair Sept 2013) berdasarkan akta Fidusia No. 35 tanggal 19 September 2013 dan SJF No. W10.00487418.AH.05.01.TH2014 tanggal 15 Agustus 2014
35. Scaffolding, Main Frame 1217, Ladder Frame 1209, Jack base, U-Head, Barbender (Cair Sept 2014) berdasarkan akta Fidusia No. 62 tanggal 22 September 2014
36. 6 unit PH, 3 unit tower crane Zoomlion (Cair Des 2014) berdasarkan akta Fidusia 23 Desember 2014
37. 1 unit tower crane zoomlion & unit PCH set (cair Feb 2015) berdasarkan akta Fidusia tanggal 24 Februari 2015
38. Total jaminan piutang efektif 2010-2011 berdasarkan akta SJF No. W7-005030 AH.05.01. TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012
39. Total jaminan piutang sewa periode 2012 berdasarkan akta SJF No. W7-005030 AH.05.01. TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012
40. Jaminan piutang Mar 2013 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 25 tanggal 27 Maret 2013; SJF No. W10.237951.AH.05.01 TH 2013 tanggal 9 September 2013
41. Jaminan piutang Apr 2013 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 29 April 2013; SJF No. W10.237942.AH.05.01 TH 2013 tanggal 9 September 2013
42. Jaminan piutang Mei 2013 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 53 tanggal 27 Maret 2013; SJF No. W10.237937.AH.05.01 TH 2013 tanggal 9 September 2013
43. Jaminan piutang Sept 2013 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 36 tanggal 19 September 2013; SJF No. W10.00487418.AH.05.01 TH 2014 tanggal 15 Agustus 2014
44. Jaminan piutang Sept 2014 berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 63 tanggal 22 September 2014
45. Jaminan piutang Des 2014 berdasarkan akta Jaminan Fidusia tanggal 23 Desember 2014
46. Jaminan piutang Feb 2015 berdasarkan akta Jaminan Fidusia tanggal 24 Februari 2015
47. Peralatan yang dibiayai dengan harga pasar saat ini Rp52.445.750.000,- dengan nilai fidusia sebesar Rp52.445.750.000,-
48. Tagihan sewa Rp60.000.000.000,- yang diikat fidusia dengan nilai fidusia sebesar Rp60.000.000.000,-.

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

5. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *junctis akta Addendum Line Facility No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 17/042-3/SP3/CB1** tanggal 12 Mei 2015; yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility No. 28** tanggal 19 September 2013; **akta Line Facility Murabahah; Musyawarah PDB** tanggal 20 Mei 2015; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 18/047-3/SP3/CB1** tanggal 26 Mei 2016, yang keempatnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility Murabahah** tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 18/083-3/SP/CB1** tanggal 6 Juni 2016; dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 18/123-3/SP/CB1** tanggal 20 September 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”) 2. Perseroan (“Debitur”)
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> <i>Line Facility</i> Al-Murabahah. <u>Modal Kerja:</u> Musyarakah PDB.
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Investasi pembelian alat berat/mesin/peralatan/kendaraan, yang akan disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. <u>Modal Kerja:</u> Modal kerja perusahaan.
Jangka Waktu	: <u>Investasi:</u> Jangka Waktu <i>Line</i> : Maksimal 72 bulan; Jangka Waktu <i>Loan</i> : 48 bulan (September 2016 s/d September 2020).
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp64.880.000.000,- <u>Marjin: Rp24.178.876.706,47</u> Rp89.058.876.706,47 Sisa outstanding : Rp 54.898.106.912,-
Cara Penarikan	: Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap atau sekaligus. Dengan porsi Bank sebesar 80% berdasarkan harga beli dalam surat penawaran atau tagihan dari <i>supplier</i> setelah dikurangi diskon (jika ada)
Biaya	: 1. Biaya administrasi atas <i>line facility</i> senilai Rp1.300.000.000,- telah dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan.
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Bank, memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini; 2. Bank berhak melakukan investigasi atas setiap SPK atau kontrak kerja yang diterima dan melakukan peninjauan ke lapangan; 3. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang sudah harus diterima oleh bank selambat-lambatnya 90 hari setelah berakhirnya periode laporan; 4. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan terdaftar selambat-lambatnya 180 hari setelah berakhirnya periode laporan; 5. Menyampaikan laporan penilaian jaminan oleh <i>appraisal independent</i> rekanan Bank untuk jaminan peralatan, mesin, kendaraan setiap 2 tahun sekali dengan kondisi pembiayaan Debitur dalam kolektibilitas lancar, dan jika kolektibilitas pembiayaan menurun, maka ketentuan <i>appraisal</i> berlaku 1 tahun sekali; 6. Mengasuransikan jaminan melalui lembaga asuransi rekanan Bank dan diperpanjang setiap tahun dengan <i>banker's clause</i> Bank; 7. Melaporkan mengenai kerusakan atau kehilangan aset senilai minimal Rp500.000.000,- 8. Memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa lakunya (TDP, SIUP, SKDP, Ijin Gangguan, dll).

Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk: 1. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama; 2. Membubarkan perusahaan, <i>merger</i> dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang; 3. Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima; 4. melunasi <i>share holder debt</i> kepada YKKPP sebelum pembiayaan kepada Bank lunas.
Kejadian Kelalaian	: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, kejadian-kejadian pelanggaran dianggap telah terjadi apabila: 1. Pembayaran kembali pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh Debitur sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan; 2. Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar; 3. Debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang; 4. Debitur tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan; 5. Debitur terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya; 6. Laporan-laporan yang diserahkan oleh Debitur ternyata tidak benar. Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka bank dapat menarik kembali secara sekaligus atas fasilitas yang diberikan, melalui penjualan jaminan ataupun upaya penagihan lainnya menurut aturan hukum dan norma yang berlaku.
Jaminan/Agunan	: 1. Peralatan yang dibiayai dengan harga pasar saat ini Rp89.212.000.000,- dengan nilai fidusia sebesar Rp89.212.000.000,- 2. Tagihan sewa Rp100.000.000.000,- yang diikat fidusia dengan nilai fidusia sebesar Rp100.000.000.000,-.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/III/2017 tanggal 11 Agustus 2017

6. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *junctis akta Addendum Line Facility No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility No. 28** tanggal 19 September 2013; **akta Addendum Line Facility No. 30**; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 17/015-3/SP3/CB1G** tanggal 26 Februari 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Musyawarah Mutanaqishah dan Al-Murabahah, Musyarakah PDB** tanggal 26 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta; dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 17/216-3/SP/CB1** tanggal 2 Juli 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri (" Bank ") 2. Perseroan (" Debitur ")
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : Line Facility Al-Murabahah. <u>Modal Kerja</u> : Musyarakah PDB.
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : Investasi pembelian alat berat/mesin/peralatan/kendaraan, yang akan disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. <u>Modal Kerja</u> : Modal kerja perusahaan.

Jangka Waktu	: <u>Investasi</u> : Jangka Waktu <i>Line</i> : Maksimal 72 bulan; Jangka Waktu <i>Loan</i> : 47 bulan (Juli 2015 s/d Juni 2019).
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp9.603.000.000,- <u>Marjin: Rp3.665.217.051</u> Rp13.268.217.051 Sisa outstanding: Rp 5.532.536,611,-
Cara Penarikan	: Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap atau sekaligus. Dengan porsi Bank sebesar 80% berdasarkan harga beli dalam surat penawaran atau tagihan dari <i>supplier</i> setelah dikurangi diskon (jika ada)
Biaya	: 1. Biaya administrasi Rp48.015.000,- dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan.
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Bank, memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini; 2. Bank berhak melakukan investigasi atas setiap SPK atau kontrak kerja yang diterima dan melakukan peninjauan ke lapangan; 3. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang sudah harus diterima oleh bank selambat-lambatnya 90 hari setelah berakhirnya periode laporan; 4. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan terdaftar selambat-lambatnya 180 hari setelah berakhirnya periode laporan; 5. Menyampaikan laporan penilaian jaminan oleh <i>appraisal independent</i> rekanan Bank untuk jaminan peralatan, mesin, kendaraan setiap 2 tahun sekali dengan kondisi pembiayaan Debitur dalam kolektibilitas lancar, dan jika kolektibilitas pembiayaan menurun, maka ketentuan <i>appraisal</i> berlaku 1 tahun sekali; 6. Mengasuransikan jaminan melalui lembaga asuransi rekanan BSM dan diperpanjang setiap tahun dengan <i>banker's clause</i> Bank; 7. Melaporkan mengenai kerusakan atau kehilangan aset senilai minimal Rp500.000.000,- 8. Memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa lakunya (TDP, SIUP, SKDP, Ijin Gangguan, dll).
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk: 1. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama; 2. Membubarkan perusahaan, <i>merger</i> dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang; 3. Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima; 4. melunasi <i>share holder debt</i> kepada YKKPP sebelum pembiayaan kepada Bank lunas.
Kejadian Kelalaian	: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, kejadian-kejadian pelanggaran dianggap telah terjadi apabila: 1. Pembayaran kembali pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh Debitur sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan; 2. Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar; 3. Debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang; 4. Debitur tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan; 5. Debitur terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya; 6. Laporan-laporan yang diserahkan oleh Debitur ternyata tidak benar. Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka bank dapat menarik kembali secara sekaligus atas fasilitas yang diberikan, melalui penjualan jaminan ataupun upaya penagihan lainnya menurut aturan hukum dan norma yang berlaku.
Jaminan/Agunan	: 1. Peralatan yang dibiayai dengan harga pasar saat ini Rp22.282.000.000,- dengan nilai fidusia sebesar Rp13.369.200.000,- 2. Tagihan sewa Rp33.638.048.368,- yang diikat fidusia dengan nilai fidusia sebesar Rp13.994.000.000,-.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur

Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

7. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *unctis akta Addendum Line Facility No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility No. 28** tanggal 19 September 2013; **akta Addendum Line Facility No. 30**; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 17/015-3/SP3/CB1G** tanggal 26 Februari 2015, yang ketiganya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Musyawarah Mutanaqishah dan Al-Murabahah, Musyarakah PDB** tanggal 26 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta; dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 17/265-3/SP/CB1** tanggal 21 September 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”) 2. Perseroan (“Debitur”)
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : Line Facility Al-Murabahah. <u>Modal Kerja</u> : Musyarakah PDB.
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : Investasi pembelian alat berat/mesin/peralatan/kendaraan, yang akan disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. <u>Modal Kerja</u> : Modal kerja perusahaan.
Jangka Waktu	: <u>Investasi</u> : Jangka Waktu Line: Maksimal 72 bulan; Jangka Waktu Loan: 47 bulan (September 2015 s/d Agustus 2019).
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp11.445.000.000,- <u>Marjin: Rp4.368.260.871,84</u> Rp15.813.260.871,84 Sisa outstanding: Rp 7.067.463.236,-
Cara Penarikan	: Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap atau sekaligus. Dengan porsi Bank sebesar 80% berdasarkan harga beli dalam surat penawaran atau tagihan dari <i>supplier</i> setelah dikurangi diskon (jika ada)
Biaya	: 1. Biaya administrasi atas <i>line facility</i> senilai Rp57.225.000,- dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan.
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Bank, memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini; 2. Bank berhak melakukan investigasi atas setiap SPK atau kontrak kerja yang diterima dan melakukan peninjauan ke lapangan; 3. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang sudah harus diterima oleh bank selambat-lambatnya 90 hari setelah berakhirnya periode laporan; 4. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan terdaftar selambat-lambatnya 180 hari setelah berakhirnya periode laporan; 5. Menyampaikan laporan penilaian jaminan oleh <i>appraisal independent</i> rekanan Bank untuk jaminan peralatan, mesin, kendaraan setiap 2 tahun sekali dengan kondisi pembiayaan Debitur dalam kolektibilitas lancar, dan jika kolektibilitas pembiayaan menurun, maka ketentuan appraisal berlaku 1 tahun sekali; 6. Mengasuransikan jaminan melalui lembaga asuransi rekanan Bank dan diperpanjang setiap tahun dengan <i>banker's clause</i> Bank; 7. Melaporkan mengenai kerusakan atau kehilangan aset senilai minimal Rp500.000.000,- 8. Memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa lakunya (TDP, SIUP, SKDP, Ijin Gangguan, dll).

Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama; 2. Membubarkan perusahaan, <i>merger</i> dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang; 3. Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima; 4. melunasi <i>share holder debt</i> kepada YKKPP sebelum pembiayaan kepada Bank lunas.
Kejadian Kelalaian	: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, kejadian-kejadian pelanggaran dianggap telah terjadi apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran kembali pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh Debitur sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan; 2. Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar; 3. Debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang; 4. Debitur tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan; 5. Debitur terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya; 6. Laporan-laporan yang diserahkan oleh Debitur ternyata tidak benar. <p>Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka bank dapat menarik kembali secara sekaligus atas fasilitas yang diberikan, melalui penjualan jaminan ataupun upaya penagihan lainnya menurut aturan hukum dan norma yang berlaku.</p>
Jaminan/Agunan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan yang dibiayai dengan harga pasar saat ini Rp10.566.854.735,- dengan nilai fidusia sebesar Rp8.450.000.000,- 2. Tagihan sewa Rp25.080.000.000,- yang diikat fidusia dengan nilai fidusia sebesar Rp10.032.000.000,-.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/III/2017 tanggal 11 Agustus 2017

8. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *unctis akta Addendum Line Facility No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility No. 28** tanggal 19 September 2013; **akta Addendum Line Facility No. 30**; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 17/015-3/SP3/CB1G** tanggal 26 Februari 2015, yang ketiganya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Musyawarah Mutanaqishah dan Al-Murabahah, Musyarakah PDB** tanggal 26 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta; dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 17/293-3/SP/CB1** tanggal 3 November 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”) 2. Perseroan (“Debitur”)
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Line Facility Al-Murabahah. <u>Modal Kerja:</u> Musyarakah PDB.
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Investasi pembelian alat berat/mesin/peralatan/kendaraan, yang akan disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. <u>Modal Kerja:</u> Modal kerja perusahaan.

Jangka Waktu	: <u>Investasi</u> : Jangka Waktu <i>Line</i> : Maksimal 72 bulan; Jangka Waktu <i>Loan</i> : 47 bulan (November 2015 s/d Oktober 2019).
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp19.520.000.000,- <u>Marjin: Rp7.450.279.790,90</u> Rp26.970.279.791,90 Sisa outstanding: Rp 12.838.119.651,-
Cara Penarikan	: Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap atau sekaligus. Dengan porsi Bank sebesar 80% berdasarkan harga beli dalam surat penawaran atau tagihan dari <i>supplier</i> setelah dikurangi diskon (jika ada)
Biaya	: 1. Biaya administrasi atas <i>line facility</i> senilai Rp97.600.000,- dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan.
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Bank, memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini; 2. Bank berhak melakukan investigasi atas setiap SPK atau kontrak kerja yang diterima dan melakukan peninjauan ke lapangan; 3. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang sudah harus diterima oleh bank selambat-lambatnya 90 hari setelah berakhirnya periode laporan; 4. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan terdaftar selambat-lambatnya 180 hari setelah berakhirnya periode laporan; 5. Menyampaikan laporan penilaian jaminan oleh <i>appraisal independent</i> rekanan Bank untuk jaminan peralatan, mesin, kendaraan setiap 2 tahun sekali dengan kondisi pembiayaan Debitur dalam kolektibilitas lancar, dan jika kolektibilitas pembiayaan menurun, maka ketentuan appraisal berlaku 1 tahun sekali; 6. Mengasuransikan jaminan melalui lembaga asuransi rekanan Bank dan diperpanjang setiap tahun dengan <i>banker's clause</i> BSM; 7. Melaporkan mengenai kerusakan atau kehilangan aset senilai minimal Rp500.000.000,- 8. Memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa lakunya (TDP, SIUP, SKDP, Ijin Gangguan, dll).
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk: 1. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama; 2. Membubarkan perusahaan, <i>merger</i> dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang; 3. Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima; 4. melunasi <i>share holder debt</i> kepada YKKPP sebelum pembiayaan kepada Bank lunas.
Kejadian Kelalaian	: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, kejadian-kejadian pelanggaran dianggap telah terjadi apabila: 1. Pembayaran kembali pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh Debitur sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan; 2. Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar; 3. Debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang; 4. Debitur tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan; 5. Debitur terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya; 6. Laporan-laporan yang diserahkan oleh Debitur ternyata tidak benar. Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka bank dapat menarik kembali secara sekaligus atas fasilitas yang diberikan, melalui penjualan jaminan ataupun upaya penagihan lainnya menurut aturan hukum dan norma yang berlaku.
Jaminan/Agunan	: 1. Peralatan yang dibiayai dengan harga pasar saat ini Rp24.401.700.000,- dengan nilai fidusia sebesar Rp12.200.000.000,- 2. Tagihan sewa Rp37.488.000.000,- yang diikat fidusia dengan nilai fidusia sebesar Rp14.995.000.000,-.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur

Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.

9. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *junctis akta Addendum Line Facility No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility No. 28** tanggal 19 September 2013; **akta Addendum Line Facility Murabahah**; serta **Musyarakah PDB** tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 17/042-3/SP3/CB1** tanggal 12 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 18/011-3/SP/CB1** tanggal 9 Februari 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri ("Bank") 2. Perseroan ("Debitur")
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> <i>Line Facility</i> AI-Murabahah. <u>Modal Kerja:</u> Musyarakah PDB.
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Investasi pembelian alat berat/mesin/peralatan/kendaraan, yang akan disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. <u>Modal Kerja:</u> Modal kerja perusahaan.
Jangka Waktu	: <u>Investasi:</u> Jangka Waktu <i>Line</i> : Maksimal 72 bulan; Jangka Waktu <i>Loan</i> : 48 bulan (Februari 2016 s/d Februari 2020).
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp19.872.000.000,- <u>Marjin: Rp7.768.061.961,90</u> Rp27.640.061.961,90 Sisa outstanding: Rp 14.386.940.975,-
Cara Penarikan	: Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap atau sekaligus. Dengan porsi Bank sebesar 80% berdasarkan harga beli dalam surat penawaran atau tagihan dari <i>supplier</i> setelah dikurangi diskon (jika ada)
Biaya	: 1. Biaya administrasi atas <i>line facility</i> senilai Rp99.360.000,- dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan.
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Bank, memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini; 2. Bank berhak melakukan investigasi atas setiap SPK atau kontrak kerja yang diterima dan melakukan peninjauan ke lapangan; 3. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang sudah harus diterima oleh bank selambat-lambatnya 90 hari setelah berakhirnya periode laporan; 4. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan terdaftar selambat-lambatnya 180 hari setelah berakhirnya periode laporan; 5. Menyampaikan laporan penilaian jaminan oleh <i>appraisal independent</i> rekanan BSM untuk jaminan peralatan, mesin, kendaraan setiap 2 tahun sekali dengan kondisi pembiayaan Debitur dalam kolektibilitas lancar, dan jika kolektibilitas pembiayaan menurun, maka ketentuan appraisal berlaku 1 tahun sekali; 6. Mengasuransikan jaminan melalui lembaga asuransi rekanan Bank dan diperpanjang setiap tahun dengan <i>banker's clause</i> Bank; 7. Melaporkan mengenai kerusakan atau kehilangan aset senilai minimal Rp500.000.000,- 8. Memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa lakunya (TDP, SIUP, SKDP, Ijin Gangguan, dll).

Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama; 2. Membubarkan perusahaan, <i>merger</i> dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang; 3. Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima; 4. melunasi <i>share holder debt</i> kepada YKKPP sebelum pembiayaan kepada Bank lunas.
Kejadian Kelalaian	: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, kejadian-kejadian pelanggaran dianggap telah terjadi apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran kembali pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh Debitur sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan; 2. Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar; 3. Debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang; 4. Debitur tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan; 5. Debitur terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya; 6. Laporan-laporan yang diserahkan oleh Debitur ternyata tidak benar. <p>Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka bank dapat menarik kembali secara sekaligus atas fasilitas yang diberikan, melalui penjualan jaminan ataupun upaya penagihan lainnya menurut aturan hukum dan norma yang berlaku.</p>
Jaminan/Agunan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan yang dibiayai dengan harga pasar saat ini Rp24.840.000.000,- dengan nilai fidusia sebesar Rp24.840.000.000,- 2. Tagihan sewa Rp34.080.000.000,- yang diikat fidusia dengan nilai fidusia sebesar Rp34.080.000.000,-.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

10. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *junctis akta Addendum Line Facility No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility No. 28** tanggal 19 September 2013; **akta Addendum Line Facility Murabahah**; serta **Musarakah PDB** tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 17/042-3/SP3/CB1** tanggal 12 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 18/030-3/SP/CB1** tanggal 8 Maret 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”) 2. Perseroan (“Debitur”)
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Line Facility Al-Murabahah. <u>Modal Kerja:</u> Musarakah PDB.
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Investasi pembelian alat berat/mesin/peralatan/kendaraan, yang akan disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. <u>Modal Kerja:</u> Modal kerja perusahaan.

Jangka Waktu	: <u>Investasi</u> : Jangka Waktu <i>Line</i> : Maksimal 72 bulan; Jangka Waktu <i>Loan</i> : 47 bulan (Maret 2016 s/d Februari 2020).
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp17.561.000.000,- <u>Marjin: Rp6.702.580.093,52</u> Rp24.263.580.093,52 Sisa outstanding: Rp 12.889.248.681,-
Cara Penarikan	: Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap atau sekaligus. Dengan porsi Bank sebesar 80% berdasarkan harga beli dalam surat penawaran atau tagihan dari <i>supplier</i> setelah dikurangi diskon (jika ada)
Biaya	: 1. Biaya administrasi atas <i>line facility</i> senilai Rp87.805.000,- dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan.
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Bank, memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini; 2. Bank berhak melakukan investigasi atas setiap SPK atau kontrak kerja yang diterima dan melakukan peninjauan ke lapangan; 3. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang sudah harus diterima oleh bank selambat-lambatnya 90 hari setelah berakhirnya periode laporan; 4. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan terdaftar selambat-lambatnya 180 hari setelah berakhirnya periode laporan; 5. Menyampaikan laporan penilaian jaminan oleh <i>appraisal independent</i> rekanan BSM untuk jaminan peralatan, mesin, kendaraan setiap 2 tahun sekali dengan kondisi pembiayaan Debitur dalam kolektibilitas lancar, dan jika kolektibilitas pembiayaan menurun, maka ketentuan <i>appraisal</i> berlaku 1 tahun sekali; 6. Mengasuransikan jaminan melalui lembaga asuransi rekanan Bank dan diperpanjang setiap tahun dengan <i>banker's clause</i> Bank; 7. Melaporkan mengenai kerusakan atau kehilangan aset senilai minimal Rp500.000.000,- 8. Memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa lakunya (TDP, SIUP, SKDP, Ijin Gangguan, dll).
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk: 1. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama; 2. Membubarkan perusahaan, <i>merger</i> dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang; 3. Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima; 4. melunasi <i>share holder debt</i> kepada YKKPP sebelum pembiayaan kepada Bank lunas.
Kejadian Kelalaian	: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, kejadian-kejadian pelanggaran dianggap telah terjadi apabila: 1. Pembayaran kembali pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh Debitur sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan; 2. Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar; 3. Debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang; 4. Debitur tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan; 5. Debitur terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya; 6. Laporan-laporan yang diserahkan oleh Debitur ternyata tidak benar. Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka bank dapat menarik kembali secara sekaligus atas fasilitas yang diberikan, melalui penjualan jaminan ataupun upaya penagihan lainnya menurut aturan hukum dan norma yang berlaku.
Jaminan/Agunan	: 1. Peralatan yang dibiayai dengan harga pasar saat ini Rp22.210.000.000,- dengan nilai fidusia sebesar Rp22.210.000.000,- 2. Tagihan sewa Rp50.000.000.000,- yang diikat fidusia dengan nilai fidusia sebesar Rp50.000.000.000,-.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur

Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

11. **Surat Penegasan Persetujuan Penambahan Fasilitas Pembiayaan Dan Penukaran Jaminan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri (“ Bank ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : <i>Line Facility</i> Al-Murabahah. Sisa outstanding: Rp 40.582.140.247,-
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : Investasi pembelian alat berat/alat ringan dan kendaraan
Jangka Waktu	: <u>Investasi</u> : Jangka Waktu <i>Line</i> : Maksimal 84 bulan;
Cara Penarikan	: Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap atau sekaligus. Dengan porsi Bank sebesar 80% berdasarkan harga beli dalam surat penawaran atau tagihan dari <i>supplier</i> setelah dikurangi diskon (jika ada)
Biaya	: 1. Biaya administrasi dibayarkan proporsional per pencairan setara 1% dari nilai pencairan 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal tertunggak per hari 3. biaya lain-lain, biaya notaris, asuransi dan lainnya yang timbul dari transaksi ini.
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Bank, memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini; 2. Bank berhak melakukan investigasi atas setiap SPK atau kontrak kerja yang diterima dan melakukan peninjauan ke lapangan; 3. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang sudah harus diterima oleh bank selambat-lambatnya 90 hari setelah berakhirnya periode laporan; 4. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan terdaftar selambat-lambatnya 180 hari setelah berakhirnya periode laporan; 5. Menyalurkan aktifitas keuangan perusahaan melalui Bank, dan mengupayakan transaksi keuangan lainnya berupa pembayaran listrik, telepon, dan payroll perusahaan dilakukan melalui Bank (<i>cross selling</i>); 6. Menyampaikan laporan penilaian jaminan oleh <i>appraisal independent</i> rekanan Bank untuk jaminan peralatan, mesin, kendaraan dan bukti pelunasan PBB atas jaminan tanah dan bangunan (setiap tahun); 7. Mengasuransikan jaminan melalui lembaga asuransi rekanan Bank dan diperpanjang setiap tahun dengan <i>banker's clause</i> Bank; 8. Melaporkan mengenai kerusakan atau kehilangan aset senilai minimal Rp500.000.000,- 9. Memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa lakunya (TDP, SIUP, SKDP, Ijin Gangguan, dll).
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk: 1. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama; 2. Membubarkan perusahaan, <i>merger</i> dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang; 3. Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima.

Kejadian Kelalaian	<p>: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, kejadian-kejadian pelanggaran dianggap telah terjadi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran kembali pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh Debitur sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan; 2. Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar; 3. Debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang; 4. Debitur tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan; 5. Debitur terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya; 6. Laporan-laporan yang diserahkan oleh Debitur ternyata tidak benar. <p>Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka bank dapat menarik kembali secara sekaligus atas fasilitas yang diberikan, melalui penjualan jaminan ataupun upaya penagihan lainnya menurut aturan hukum dan norma yang berlaku.</p>
Jaminan/Agunan	<p>: 1. Toyota Innova V/AT Bensin tahun 2006 B 2006 JH berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010 dengan nilai fidusia Rp98.700.000,-</p> <p>2. Honda Civic tahun 2008 B 2288 N berdasarkan akta W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010 dengan nilai fidusia Rp150.500.000,-</p> <p>3. Deposito Syariah Mandiri No. Bilyet D508814 a.n. PJA Rp160.000.000,- berdasarkan akta gadai deposito No. 004/005/SP-PJA/III/GADAI-40/2012 tanggal 12 Maret 2012</p> <p>4. Toyota Avanza 1.3 G/MT Tahun 2012 B 1231 TZR berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2012/STD tanggal 12 Oktober 2012 dengan nilai fidusia Rp98.000.000,-</p> <p>5. Scaffolding <i>Made in Lokal</i> (pembelian tahun 2004 – Sept 2008) berdasarkan SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010 dengan nilai fidusia Rp3.509.075.752,-</p> <p>6. Concrete Placing Boom Merk Potential Type HG28G; <i>Made in China</i> (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010 dengan nilai fidusia Rp651.500.000,-</p> <p>7. Tower Crain <i>Made in Jerman</i> Merk Potain, Ype MC205B-P20A (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010 dengan nilai fidusia Rp2.209.350.000,-</p> <p>8. Scaffolding <i>Made in Lokal</i> (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010 dengan nilai fidusia Rp1.711.371.507,-</p> <p>9. Jacking Cage Type HJJ3/LC-2070 & Theodolite merk Nikon type NE-101 dan merk Topcon type DT-209, <i>Made in Jepang</i> (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010 dengan nilai fidusia Rp553.140.000,-</p> <p>10. Scaffolding <i>Made in Lokal</i> (pembelian tahun 2009) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010 dengan nilai fidusia Rp82.324.740,-</p> <p>11. Scaffolding PCH <i>Made in Australia</i> (pembelian tahun 2007-2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010 dengan nilai fidusia Rp9.153.650.000,-</p> <p>12. Scaffolding PCH <i>Made in Australia</i> (pembelian tahun 2008) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010 dengan nilai fidusia Rp2.226.449.500,-</p> <p>13. Scaffolding <i>Made in Lokal</i> (pembelian tahun 2009) berdasarkan akta SJF No. W7-000621AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Januari 2010 dengan nilai fidusia Rp800.212.400,-</p> <p>14. Tower Crane <i>Made in Jerman</i> (pembelian tahun 2009) berdasarkan akta SJF No. W7-000618AH.05.01.TH2010/STD tanggal 12 Juni 2010 dengan nilai fidusia Rp2.209.350.000,-</p> <p>15. Tower Crane 2 unit Merk Potain Type MC205B-P20A (pembelian tahun 2010) berdasarkan akta SJF No. W7-021784AH.05.01.TH2010/STD tanggal 3 Desember 2010 dengan nilai fidusia Rp3.853.440.000,-</p> <p>16. Bekisting Full System (pembelian tahun 2010) berdasarkan akta SJF No. W7-021784AH.05.01.TH2010/STD tanggal 3 Desember 2010 dengan nilai fidusia Rp3.853.440.000,-</p> <p>17. Scaffolding (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-011993AH.05.01.TH2011/STD tanggal 31 Maret 2011 dengan nilai fidusia Rp1.304.980.000,-</p> <p>18. Alat Ringan (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-011993AH.05.01.TH2011/STD tanggal 31 Maret 2011 dengan nilai fidusia Rp154.000.000,-</p> <p>19. Scaffolding/perancah (Main Frame 1217, Ladder Frame 1209, Cross Brace 220, Cross Brace 193, Jack Base 60, U-Head60, Joint Pin) (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012 dengan nilai fidusia Rp1.797.521.000,-</p> <p>20. Tower Crane Merk Potain Type MC205B-P20A (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012 dengan nilai fidusia Rp2.320.450.000,-</p> <p>21. Tower Crane Merk Potain Type MC175B-P16A (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012 dengan nilai fidusia Rp2.029.500.000,-</p> <p>22. Panel Bekisting dan Aksesoris (pembelian tahun 2011) berdasarkan akta SJF No. W7-005124.05.01.TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012 dengan nilai fidusia Rp3.172.000.000,-</p> <p>23. Speeshore/Perancah berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.285.625.000,-</p> <p>24. Bekisting Kolom <i>Made in Lokal</i> (Dibuat sendiri oleh PJA) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.070.638.045,-</p>

	<p>25. Perancah System PCH Material Import berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp10.690.950.000,-</p> <p>26. Perancah System PCH Material Lokal berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.108.640.000,-</p> <p>27. Scaffolding/perancah (Main Frame 170, Ladder Frame 90, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Jack Base 60, U0Head 60, Joint Pin) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp6.761.100.000,-</p> <p>28. Scaffolding set dan Genset merk Cummins (Mar 2013) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 50 tanggal 29 Maret 2013 dengan nilai Rp9.273.575.000,-</p> <p>29. Tower Crane, Crawler Crane, Excavator, Truck Crane, Genset, Alat Pancang dan Scaffolding (Apr 2013) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 29 April 2013 dengan nilai Rp30.718.857.500,-</p> <p>30. Scaffolding Set dan PCH set (Mei 2013) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 52 tanggal 30 Mei 2013 dengan nilai Rp18.754.450.000,-</p> <p>31. Piutang efektif senilai Rp13.052.800.000,- berdasarkan akta SJF No. W7-005124.05.01. TH2012/STD tanggal 6 Februari 2012</p> <p>32. Piutang (potensi dari kontrak sewa 2013) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 29 April 2013 dengan nilai Rp50.000.000.000,-</p>
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

12. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 15/358-3/SP/CRD** tanggal 19 September 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri ("Bank") 2. Perseroan ("Debitur")
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : <i>Line Facility</i> Al-Murabahah. Sisa outstanding: Rp 536.400.113,-
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : Investasi pembelian peralatan/mesin yang akan disewakan
Jangka Waktu	: <u>Investasi</u> : Jangka Waktu <i>Line</i> : Maksimal 84 bulan;
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp18.600.000.000,- <u>Marjin</u> : Rp6.210.237.424,- Rp24.810.237.424,-
Cara Penarikan	: Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap atau sekaligus. Dengan porsi Bank sebesar 80% berdasarkan harga beli dalam surat penawaran atau tagihan dari <i>supplier</i> setelah dikurangi diskon (jika ada)
Biaya	: 1. Biaya administrasi Rp186.000.000,- dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

13. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *junctis akta Addendum Line Facility No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta berikut akad, perubahan dan penambahannya; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility No. 28** tanggal 19 September 2013; **akta Addendum Line Facility No. 30** tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta; dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 16/398-3/SP/CRD** tanggal 17 September 2014, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”) 2. Perseroan (“Debitur”)
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> <i>Line Facility</i> Al-Murabahah. Sisa outstanding: Rp 3.908.289.468,-
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Investasi pembelian Alat-Alat dan Mesin yang disewakan PT PP (Persero)
Jangka Waktu	: <u>Investasi:</u> Jangka Waktu: 47 bulan (September 2014 s/d Agustus 2018)
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp11.450.000.000,- <u>Marjin: Rp3.892.779.450,72</u> Rp15.342.779.450,72
Cara Penarikan	: -
Biaya	: 1. Biaya administrasi Rp114.500.000,- dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: -
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	: -
Kejadian Kelalaian	: -
Jaminan/Agunan	: a. peralatan yang dibeli dengan harga pasar Rp15.746.053.070,- dengan nilai fidusia Rp7.873.026.535,- b. tagihan sewa Rp24.924.160.800,- yang diikat fidusia Rp24.924.160.800,- yang diikat fidusia Rp9.969.664.320,-
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/III/2017 tanggal 11 Agustus 2017

14. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *junctis akta Addendum Line Facility No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta berikut akad, perubahan dan penambahannya; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility No. 28** tanggal 19 September 2013; **akta Addendum Line Facility No. 30** tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta; dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 16/567-3/SP/CRD** tanggal 24 Desember 2014, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri (" Bank ") 2. Perseroan (" Debitur ")
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : AI-Murabahah. Sisa outstanding: Rp 5.886.554.052,-
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : Investasi pembelian Alat-Alat dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero)
Jangka Waktu	: <u>Investasi</u> : Jangka Waktu: 47 bulan (Desember 2014 s/d November 2018)
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp13.977.000.000,- <u>Marjin: Rp5.351.871.191,95</u> Rp19.328.871.191,95
Cara Pencairan	: Bertahap ataupun sekaligus
Biaya	: 1. biaya administrasi Rp69.885.000,- dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: -
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	: -
Kejadian Kelalaian	: -
Jaminan/Agunan	: a. peralatan dengan nilai fidusia Rp16.786.089.800,- b. tagihan sewa yang diikat fidusia Rp30.096.000.000,-.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

15. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *unctis akta Addendum Line Facility No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta berikut akad, perubahan dan penambahannya; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; *akta Line Facility No. 28* tanggal 19 September 2013; *akta Addendum Line Facility No. 30* tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta; dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 17/088-3/SP/CB1G** bulan April 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”) 2. Perseroan (“Debitur”)
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : Al-Murabahah.
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : Investasi pembelian Alat-Alat dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero)
Jangka Waktu	: <u>Investasi</u> : Jangka Waktu: 45 bulan (April 2015 s/d Januari 2019)
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp21.450.000.000,- <u>Marjin: Rp7.819.609.625,35</u> Rp29.269.609.625,35
Cara Pencairan	: Bertahap ataupun sekaligus
Biaya	: 1. biaya administrasi Rp214.500.000,- dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: -
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	: -
Kejadian Kelalaian	: -
Jaminan/Agunan	: a. peralatan yang dibeli dengan harga pasar Rp24.466.849.820,- dengan nilai fidusia Rp12.233.424.910,- b. tagihan sewa Rp38.835.552.000,- yang diikat fidusia Rp15.534.000.000,-.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/III/2017 tanggal 11 Agustus 2017

16. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *junctis akta Addendum Line Facility No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta berikut akad, perubahan dan penambahannya; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility No. 28** tanggal 19 September 2013; **akta Addendum Line Facility No. 30** tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta; dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 17/053-3/SP/CB1G** tanggal 26 Februari 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri (" Bank ") 2. Perseroan (" Debitur ")
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : Al-Murabahah. Sisa outstanding: Rp 12.024.365.755,-
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi</u> : Investasi pembelian Alat-Alat dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero)
Jangka Waktu	: <u>Investasi</u> : Jangka Waktu: 48 bulan (27 Februari 2015 s/d 27 Februari 2019)
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp24.920.000.000,- <u>Marjin: Rp9.722.049.823,39</u> Rp34.692.049.823,39
Cara Pencairan	: Bertahap ataupun sekaligus
Biaya	: 1. biaya administrasi Rp249.200,- dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: -
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	: -
Kejadian Kelalaian	: -
Jaminan/Agunan	: a. peralatan yang dibeli dengan harga pasar Rp34.267.932.600,- dengan nilai fidusia Rp17.133.966.300,- b. tagihan sewa Rp57.018.720.000,- yang diikat fidusia Rp22.807.488.000,-.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

17. **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/040-3/SP3/CRDI** tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup *junctis Akta Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 22* tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubiyanti, S.H., Notaris di Jakarta berikut akad, perubahan dan penambahannya; **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan (SP3) No. 15/109-3/SP3/CRD** tanggal 16 September 2013, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; **akta Line Facility No. 28** tanggal 19 September 2013; **akta Addendum Line Facility No. 30** tanggal 20 Mei 2015; **akta Musyarakah Mutanaqishah dan Al-Murabahah, Musyarakah PDB** tanggal 26 Februari 2015, yang ketiganya dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta berikut akad, perubahan dan penambahannya; dan **Surat Penegasan Pencairan Pembiayaan No. 17/217-3/SP/CB1** tanggal 2 Juli 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”) 2. Perseroan (“Debitur”)
Jenis Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Al-Murabahah. Sisa outstanding: Rp 3.803.583.914,-
Tujuan Pembiayaan	: <u>Investasi:</u> Investasi pembelian Alat-Alat dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero)
Jangka Waktu	: <u>Investasi:</u> Jangka Waktu: 47 bulan (Juli 2015 s/d Juni 2019)
Nilai Pencairan dan Marjin	: Nilai Pencairan: Rp6.602.000.000,- <u>Marjin: Rp2.519.812.868,-</u> Rp9.121.812.868,-
Cara Pencairan	: Bertahap ataupun sekaligus
Biaya	: 1. biaya administrasi Rp33.010.000,- dibayar dimuka 2. biaya keterlambatan: 0,000685 x nominal terutang x hari 3. biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: -
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	: -
Kejadian Kelalaian	: -
Jaminan/Agunan	: a. peralatan yang dibeli dengan harga pasar Rp22.282.000.000,- dengan nilai fidusia Rp13.369.200.000,- b. tagihan sewa Rp33.638.048.268,- yang diikat fidusia Rp13.994.000.000,-.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

18. **Akta Perjanjian *Line Facility* Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 21** tanggal 26 Mei 2016 *junctis Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia No. 26* tanggal 26 Mei 2016; **Akta Jaminan Fidusia No.27** tanggal 26 Mei 2016; **Akta Jaminan Fidusia No. 28** tanggal 26 Mei 2016; **Akta Perjanjian Cross Collateral dan Cross Default No. 25** tanggal 18 April 2017 yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Efran Yuniarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan (“ Debitur ”) 2. PT Bank Syariah Mandiri (“ Kreditur ”)
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah
Jumlah Fasilitas	Rp260.000.000.000,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Investasi pembelian alat berat/atau mesin/atau peralatan/atau kendaraan yang akan disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk.
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan (dan atau maksimal sampai dengan tanggal 8 Desember 2020)
Tingkat Suku Bunga	: 10,25% p.a
Biaya	: <u>Biaya administrasi:</u> Rp1.300.000.000,-
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Kreditur, memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini. 2. Kreditur berhak melakukan investigasi atas setiap Surat Perintah Kerja (SPK)/atau kontrak kerja yang diterima dan melakukan peninjauan ke lapangan. 3. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang sudah harus diterima oleh Kreditur selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan. 4. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan terdaftar selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan. 5. Menyampaikan laporan penilaian jaminan oleh appraisal independent rekanan Kreditur untuk jaminan peralatan, mesin, kendaraan setiap 2 (dua) tahun sekali dengan kondisi pembiayaan Kreditur dalam kolektibilitas lancar, dan jika kolektibilitas pembiayaan menurun, maka ketentuan appraisal berlaku 1 (satu) tahun sekali. 6. Mengasuransikan jaminan melalui lembaga asuransi rekanan Kreditur dan diperpanjang setiap tahun dengan <i>banker's clause</i> Bank. 7. Melaporkan mengenai kerusakan/atau kehilangan asset senilai minimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). 8. Memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa lakunya (Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Ijin Gangguan, dan lain-lain).
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta pembiayaan baru/atau tambahan dari Kreditur/atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama. 2. Membubarkan perusahaan, merger dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang. 3. Menjaminkan, menjual/atau membebani dengan kewajiban seluruh/atau sebagian asset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima.
Kejadian Kelalaian	: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, keadaan lalai atau wanprestasi (atau pelanggaran/ <i>event of default</i>) dianggap telah terjadi apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran kembali pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh Debitur sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan. 2. Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar. 3. Debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang. 4. Debitur terlibat dalam perkara di depan pengadilan/atau lembaga/atau instansi lainnya. 5. Debitur tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan. 6. Laporan-laporan yang diserahkan oleh Debitur ternyata tidak benar.

Jaminan/Agunan	<p>I. Jaminan-Jaminan yang sebelumnya telah diserahkan (<i>existing</i>) terkait seluruh pembiayaan yang diterima Debitur dari Kreditur, yaitu berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian jaminan secara gadai atas dana milik Debitur, yang tersimpan dalam bentuk Deposito Bank Syariah Mandiri sebesar Rp160.000.000,- dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Syariah Mandiri No. D508814/7000000003995326, yang telah diikat sebagai jaminan sebagaimana ternyata dalam Akta Gadai Deposito tanggal 12 Maret 2012, No. 004/005/AP-PJA/III/GADAI/40/2012, dan telah diubah terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Perubahan II Pemberian Gadai Deposito sebagai Jaminan tertanggal 24 Desember 2014 No. 48. 2. Pemberian jaminan secara kepercayaan (<i>Fiduciaire Eigendoms Overdracht</i>) atas Peralatan/ atau Mesin milik Debitur berikut dengan kelengkapan dan/atau peralatan yang menyertainya berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Perancah System PCH, material import tahun 2012, dengan nilai obyek sebesar Rp12.587.200.000,- b. Perancah System PCH, material lokal tahun 2012, dengan nilai obyek sebesar Rp960.840.000,- c. Scaffolding/atau Perancah (Main Frame 170, Ladder Frame 90, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Jack Base 60, U-Head 60, Joint Pinl, dengan nilai obyek sebesar Rp5.421.900.000,- <p>Kesemuanya berlokasi di Proyek Debitur sebagaimana ternyata dari Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 November 2012 No. W7.047590.AH.05.01.TH2012/STD dan akta Pernyataan No. 60 tanggal 24 Desember 2012, yang telah didaftarkan pada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 17 Juni 2015 No. W10.00240804.AH.05.02 TAHUN 2015, dan telah diubah terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia tanggal 26 Mei 2016 dengan nilai obyek jaminan secara keseluruhan sebesar Rp18.969.940.000,-</p> 3. Pemberian jaminan secara kepercayaan (<i>Fiduciaire Eigendoms Overdracht</i>) atas peralatan Scaffolding Set dan 4 (empat) Genset merk Cummins, pencairan bulan Maret 2013 yang telah dibebani sebagai jaminan dengan nilai penjaminan sebesar Rp20.401.865.000,- sebagaimana dari Akta Jaminan Fidusia No. 26 tanggal 27 Maret 2013, dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 September 2013 No. W10.237947.AH.05.01 TAHUN 2013 dan akta Pernyataan No. 61 tanggal 24 Desember 2014, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 September 2015 No. W10.00351357.AH.05.02 TAHUN 2015. 4. Pemberian jaminan secara kepercayaan (<i>Fiduciaire Eigendoms Overdracht</i>) atas peralatan berat milik Debitur berikut dengan kelengkapan dan/atau peralatan yang menyertainya berupa Tower Crane, Crawler Crane, Excavator, Truck Crane, Genset, Alat Pancang, dan Scaffolding, pencairan bulan April 2013 yang telah dibebani sebagai jaminan dengan nilai penjaminan sebesar Rp67.581.486.720,- sebagaimana dari Akta Jaminan Fidusia No. 52 tanggal 29 April 2013, dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 Maret 2013 No. W10.237941.AH.05.01.TAHUN 2013 dan akta pernyataan tertanggal 24 Desember 2014 No. 62, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 September 2015 No. W10.00351362.AH.05.02 TAHUN 2015. 5. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (<i>Fiduciaire Eigendoms Overdracht</i>) atas peralatan Scaffolding Set dan PCH set milik Debitur, pencairan bulan Mei 2013 yang telah diikat sebagai jaminan dengan nilai penjaminan sebesar Rp67.581.486.720,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 54 tanggal 30 Mei 2013, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 September 2013 No. W10.237931.AH.05.01.TH 2013 dan akta Pernyataan No. 63 tanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 15 September 2015 No. W10.00368153.AH.05.02 TAHUN 2015.
-----------------------	---

6. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan 1 (satu) Tower Er crane Sichuan QLCM 7030, 2 (dua) tower Er crane XCMG, 3 (tiga) Excavator Komatsu, 4 (empat) PH, 4 (empat) Compressor, 3 (tiga) Dump Truck, 3 (tiga) tower Er crane zoomlion, untuk pencairan bulan September 2013 yang telah diikat sebagai jaminan dengan nilai penjaminan sebesar Rp11.250.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 35 tanggal 19 September 2013, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 15 Agustus 2014 No. W10.00487418.AH.05.01 TAHUN 2014 dan akta Pernyataan No. 64 tanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 2 Juli 2015 No. W10.00265250.AH.05.02 TAHUN 2015.
7. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas alat-alat berat milik Debitur dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp15.346.053.000,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan secara keseluruhan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp7.673.026.500,- sebagaimana ternyata dari akta Jaminan Fidusia tertanggal 18 September 2013 No. 63, dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 25 Maret 2015 No. W10.00121030.AH.05.01 TAHUN 2015 dan akta Pernyataan No. 65 tanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 2 Juli 2015 No. W10.00265247.AH.05.02 TAHUN 2015.
8. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas alat-alat berat milik Debitur yaitu 6 (enam) unit Passenger Hoist GJJ dan 3 (tiga) unit Tower Crane Zoomlion dengan nilai obyek jaminan fidusia secara keseluruhan sebesar Rp16.786.089.800,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan secara keseluruhan sebesar Rp16.786.089.800,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No.74 tanggal 29 Desember 2014, dan atas akta mana telah ditegaskan kembali sebagaimana ternyata dalam Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 23 tanggal 20 Mei 2015, dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 18 Juni 2015 No. W10.00244079.AH.05.01 TAHUN 2015.
9. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas alat-alat berat milik Debitur dengan perincian sebagai berikut 1 (satu) unit tower crane zoomlion 6520 PCH senilai USD295.625 dan 26.500 set U-Head Jack 550, 20.500 suri double 1.50 meter dan 26.500 siku balok dan telescopic, yang totalnya senilai Rp30.424.807.600,- dengan nilai obyek sebesar Rp34.267.932.600,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp17.133.966.300,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 41 tanggal 27 Februari 2015, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 Mei 2015 No. W10.00186296.AH.05.01 TAHUN 2015.
10. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas alat-alat berat milik Debitur, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 5 unit truck Concrete Mixer (New) senilai Rp7.550.000.000,-
 - b. 1 unit Batching Plant senilai Rp 2.600.000.000,-
 - c. 9260 U-Head 550 senilai Rp2.480.355.820,-
 - d. 14000 Suri Double 1.5 senilai Rp6.349.994.000,-
 - e. 10700 Siku balok/telescopic senilai Rp4.547.500.000,-
 - f. 1 unit Tower crane Peiner MK 160 senilai Rp510.000.000,-
 - g. 1 unit Crawler crane Kobelco senilai Rp429.000.000,-

Dimana kesemua alat-alat berat tersebut dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp24.466.849.820,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp12.233.424.910,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No.11 tanggal 9 April 2015, dan atas akta mana telah ditegaskan kembali sebagaimana ternyata dalam Akta Penegasan Jaminan Fidusia tertanggal 20 Mei 2015, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 18 Juni 2015 No. W10.00244085.AH.05.01 TAHUN 2015.

11. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ atau mesin milik Debitur, yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. yang berlokasi di Jakarta, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp22.282.000.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp13.369.200.000,- sebagaimana ternyata dari akta Jaminan Fidusia No. 17 tanggal 2 Juli 2015, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 14 Juli 2015 No. W10.00285762.AH.05.01 TAHUN 2015.
12. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ atau mesin milik Debitur yaitu sebagai berikut:
 - a. Tower crane Potain MC205B tahun 2012
 - b. Tower crane Potain MC205B tahun 2012
 - c. Tower crane Potain MC205B tahun 2012
 - d. Tower crane Potain MC205B tahun 2012
 - e. Tower crane Potain MC205B tahun 2008
 yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp 10.566.854.735,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp 8.450.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 30 tanggal 28 September 2015, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 15 Oktober 2015 No. W10.00410819.AH.05.01 TAHUN 2015.
13. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ mesin yaitu:
 - a. 1 unit Excavator Sumitomo
 - b. 2 unit Truck Concrete Mixer
 - c. 102 unit Section
 - d. 2 unit Batching Plant tipe TBW60-4C/2S
 - e. 1 unit Batching Plant tipe Schwing Stetter
 - f. 1 Concrete Pump
 - g. 1 set Panel Bekisting
 yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. yaitu DVO-I Medan, DVO-II Jakarta, dan DVO-III Surabaya, yang berlokasi di Medan, Jakarta, dan Surabaya dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp24.401.700.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp12.200.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 6 tanggal 3 November 2015, dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 19 November 2015 No. W10.00463139.AH.05.01 Tahun 2015.
14. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan milik Debitur berupa peralatan/atau mesin yaitu sebagai berikut:
 - a. 2 unit Passenger Hoist GJJ SCD200/200TD 6,3 mm
 - b. 3 unit Passenger Hoist GJJ SCD200/200TD 4,5mm
 - c. 2 unit Wheel Loader XGMA XG935H
 - d. 4 unit Truck Mixer Giga FVZ 34K
 - e. 1 unit BP Screw Schwing Stetter MIC
 - f. 4 unit Exc. Komatsu Hyd. Excavator PC 200-8MO
 - g. 1 unit Batching plan TBW 60-4C/2S
 yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. yang berlokasi di Jakarta dan Medan, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp24.840.000.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp24.840.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 8 tanggal 10 Februari 2016 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 8 Maret 2016 No. W10.00106203.AH.05.01 Tahun 2016.
15. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan milik Debitur berupa peralatan/mesin yaitu sebagai berikut:
 - a. 2 unit Wheel Loader
 - b. 4 unit Truck Mixer
 - c. 1 unit Stone Crusher
 - d. 1 unit Batching Plant
 Kesemuanya digunakan untuk Pekerjaan Upah Giling Material Satu dan Upah Produksi Beton *ready mix* Proyek Jalan Tol Medan-Kuala Tanjung Paket IVB dan V, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp22.210.000.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp22.210.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 15 tanggal 8 Maret 2016, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 24 Maret 2016 No. W10.00133987.AH.05.01 Tahun 2016.

16. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ mesin milik Debitur yaitu sebagai berikut:
- 1 unit Stone Crusher merk Kefid Mobile tipe Crushing Line
 - 2 Slipform Paver SP500 merk Wirtgen SP500
 - 10 Dumptruck merk Tronton Hino FM 260JD
 - 6 Truck Mixer merk Hino 260JM
 - 3 Vibro Single Drum Roller merk Sakai SV525D
 - 2 Vibro Double Drum Roller (Sheep Foot) merk Sakai SV525TF
- Kesemuanya digunakan untuk pekerjaan subkontraktor dan beton *ready mix* yang berlokasi di Proyek Ruas Tol Trans Sumatera, Bakauheni-Sidomulyo) dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp52.445.750.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp52.445.750.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 27 tanggal 26 Mei 2016, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 23 Juni 2016 No. W10.00289549. AH.05.01 Tahun 2016.
17. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ atau mesin milik Debitur yaitu sebagai berikut:
- 10 unit Dump Truck merk/atau tipe Hino EM 260JD
 - 10 unit Excavator merk/atau tipe Kobelco X-SK200-8
 - 1 unit Crawler Crane merk/atau tipe Sany SCC800C
 - 2 unit Crawler Crane merk/atau tipe Sany SCC800C
 - 3 unit Hydraulic Excavator merk/atau tipe Komatsu PC200-8
 - 2 unit Tower Crabe ditambah Travelling merk/atau tipe TC6520-10E Zoomlion
 - 1 unit Crawler Crane merk/atau tipe Sumitomo LS248RH-S
 - 6 unit Excavator merk/atau tipe Sumitomo PC200
 - 2 unit Dump Truck merk/atau tipe Hino FM260JD
- Kesemuanya digunakan untuk pekerjaan subkontraktor dan beton *ready mix* untuk Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Sidomulyo, yang berlokasi di Proyek Tol Trans Sumatera, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp68.762.000.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp68.762.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 17 tanggal 15 Agustus 2016, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 September 2016 No. W10.00428409.AH.05.01 Tahun 2016.
18. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ atau mesin milik Debitur yaitu sebagai berikut:
- 20 unit Dump Truck Hino FM 260JD
 - 20 unit Dump Truck Tronton Hino FM 235JD
 - 10 unit Dump Truck Jumbo Hino Dutro 130HD
 - 1 unit Asphalt Mixing Plant Golden Star Handa
 - 1 unit Asphalt Paver Sumitomo
 - 2 unit Dozer Tractor Liebherr PR734
 - 2 unit Dozer Tractor Caterpillar D5R
 - 2 unit Dozer Tractor Caterpillar D56R
 - 2 unit Vibro Single Drum Roller Sakai SV525D
 - 3 unit Vibro Double Drum Roller Sakai SV525TF
 - 1 unit Tandem Roller Sakai
 - 1 Tyre Roller Sakai
 - 1 Genset Perkins P700-1
- Kesemuanya digunakan untuk pekerjaan subkontraktor dan beton *ready mix* untuk Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Sidomulyo, yang berlokasi di Proyek Tol Trans Sumatera, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp89.212.000.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp89.212.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 20 September 2016, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 Oktober 2016 No. W10.00487022.AH.05.01 Tahun 2016.

19. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ atau mesin milik Debitur yaitu sebagai berikut:
- a. 20 unit Dump Truck Tronton Hino FM 260JD
 - b. 15 unit Dump Truck UD Quester CWE 280
 - c. 10 unit Dump Truck Hino Dutro 130HD
 - d. 2 unit Wheeled Excavator Hunter HTL70
 - e. 10 unit Kobelco Sk-200-10
 - f. 5 unit Kobelco SK-330-8
 - g. 5 unit Excavator Komatsu PC160LC
 - h. 4 unit Crawler Excavator Liebherr R934C
 - i. 4 unit Crawler Tractor Liebherr PR734-4
 - j. 4 unit Crawler Excavator Liebherr R920 Litronic
 - k. 1 unit Buldozer Komatsu D85ESS-2
 - l. 3 unit Vibro Single Drum Roller Sakai SV525D
 - m. 2 unit Vibro Double Drum Roller Sakai SV525TF
 - n. 1 unit Genset merk Cummins SC385
 - o. 1 unit Genset merk Wanon Cummins C150 Silent Type
- Kesemuanya digunakan untuk pekerjaan subkontraktor dan beton *ready mix* untuk Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Sidomulyo, yang berlokasi di Proyek Tol Trans Sumatera, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp124.542.125.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pegikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp124.542.125.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 8 tanggal 30 November 2016, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 16 Desember 2016 No. W10.00614372.AH.05.01 Tahun 2016.
20. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua hak dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim bulan Maret tahun 2013 yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga yaitu PT PP (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta Timur, yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp31.617.423.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 25 tanggal 27 Maret 2013, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 September 2013 No. W10.237951.AH.05.01 TAHUN 2013 dan akta Pernyataan No. 67 tanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 September 2015 No. W10.00363713.AH.05.02 TAHUN 2015.
21. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan/atau piutang dagang serta klaim-klaim yang nantinya akan dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga yang merupakan potensi kontrak sewa bulan April tahun 2013, dengan nilai penjaminan sebesar Rp103.858.909.440,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 54 tanggal 29 April 2013, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 September 2013 No. W10.237942.AH.05.01 TAHUN 2013 dan akta Pernyataan No. 68 tanggal 24 Desember 2014 yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 September 2015 No. W10.00363785.AH.05.02 TAHUN 2015.
22. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan/atau piutang dagang serta klaim-klaim yang nantinya akan dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga yang merupakan potensi kontrak sewa bulan Mei tahun 2013, yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 61.176.720.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 53 tanggal 30 Mei 2013, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 September 2013 No. W10.237937.AH.05.01 TAHUN 2013 dan akta Pernyataan No. 69 tanggal 24 Desember 2014 yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 15 September 2015 No. W10.00368156.AH.05.02 TAHUN 2015.

23. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) piutang bulan September tahun 2013 atas alat-alat yang akan dibeli dengan nilai penjaminan secara keseluruhan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp25.800.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 36 tanggal 19 September 2013, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 15 Agustus 2014, No. W10.00487416.AH.05.01 TAHUN 2014 dan akta pernyataan tertanggal 24 Desember 2014, No. 70, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 31-08-2015 No. W10.00344870.AH.05.02 TAHUN 2015.
24. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/ atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT PP (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp24.924.160.800,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp9.969.664.320,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 63 tanggal 18 September 2013, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 25 Maret 2015, No. W10.00121033.AH.05.01 TAHUN 2015 dan akta Pernyataan No. 71 tertanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 31 Agustus 2015, No. W10.00344871.AH.05.02 TAHUN 2015.
25. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh DEBITUR kepada pihak ketiga, yaitu PT. PP (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur dengan nilai obyek sebesar Rp30.096.000.000,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp30.096.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 75 tanggal 29 Desember 2014, dan atas akta mana telah ditegaskan kembali sebagaimana ternyata dalam Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 24 tanggal 20 Mei 2015, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 18 Juni 2015, No. W10.00244083. AH.05.01 TAHUN 2015.
26. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp57.018.720.000,-, dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp22.807.488.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 42 tanggal 27 Februari 2015, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 Mei 2015, No. W10.00186297.AH.05.01 TAHUN 2015.
27. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT PP (PERSERO) Tbk., dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp38.835.552.000,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp15.534.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 12 tanggal 9 April 2015, yang atas akta mana telah ditegaskan kembali sebagaimana ternyata dalam Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 26 tanggal 20 Mei 2015, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 18 Juni 2015, No. W10.00244086. AH.05.01 TAHUN 2015.
28. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT. PP (PERSERO) Tbk., dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp33.638.048.268,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp13.994.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 18 tanggal 2 Juli 2015, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 14 Juli 2015, No. W10.00285763.AH.05.01 TAHUN 2015.

29. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT. PP (PERSERO) Tbk., dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp25.080.000.000,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp10.032.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 31 tanggal 28 September 2015, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 15 Oktober 2015, No. W10.00410817.AH.05.01 TAHUN 2015.
30. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT. PP (PERSERO) Tbk., yaitu DVO-I Medan, DVO-II Jakarta, dan DVO-III Surabaya, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp37.488.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp14.995.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 7 tanggal 3 November 2015, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 19 November 2015, No. W10.00463141.AH.05.01 TAHUN 2015.
31. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT. PP (PERSERO) Tbk., yaitu DVO-I, DVO-II, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp34.080.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp34.080.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 10 Februari 2016, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 08 Maret 2016, No. W10.00106205.AH.05.01 TAHUN 2016.
32. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT. PP (PERSERO) Tbk., terkait Pekerjaan Upah Giling Material Batu dan Upah produksi Beton *readymix* Proyek Jalan Tol Medan-Kuala Tanjung Paket IVB dan V, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp50.000.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp50.000.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 16 tanggal 8 Maret 2016, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 24 Maret 2016, No. W10.00133993.AH.05.01 TAHUN 2016.
33. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu Tagihan/atau Piutang yang dimiliki atas Kontrak Pekerjaan subkontraktor dan pekerjaan beton *ready mix* untuk Ruas Tol Trans Sumatera Bakauheni Sidomulyo DVO1 Sumatera berupa Proyeksi Tagihan (yang ada saat ini dan akan ada), dengan PT. PP (PERSERO) Tbk., dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp60.000.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp60.000.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 28 tanggal 26 Mei 2016, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 23 Juni 2016, No. W10.00289551.AH.05.01 TAHUN 2016.
34. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu Tagihan/atau Piutang yang dimiliki atas Kontrak Pekerjaan subkontraktor dan pekerjaan beton *ready mix* untuk Ruas Tol Trans Sumatera Bakauheni Sidomulyo DVO1 Medan berupa Proyeksi Tagihan (yang ada saat ini dan akan ada), dengan PT. PP (Persero) Tbk., – DVO1 Sumatera, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp60.000.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Bank sebesar Rp60.000.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia tertanggal 15 Agustus 2016, No. 18, dan telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 September 2016, No. W10.00428411.AH.05.01 TAHUN 2016.

35. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu Tagihan/atau Piutang yang dimiliki atas Kontrak Pekerjaan subkontraktor dan pekerjaan beton *ready mix* untuk Ruas Tol Trans Sumatera Bakauheni Sidomulyo DVO1 Medan berupa Proyeksi Tagihan (yang ada saat ini dan akan ada), dengan PT. PP (PERSERO) Tbk., – DVO1 Sumatera, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp100.000.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp100.000.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 10 tanggal 20 September 2016, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 Oktober 2016, No. W10.00487019.AH.05.01 TAHUN 2016.
36. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu Tagihan/atau Piutang yang dimiliki atas Kontrak Pekerjaan subkontraktor dan pekerjaan beton *ready mix* untuk Ruas Tol Trans Sumatera Bakauheni Sidomulyo DVO1 Medan berupa Proyeksi Tagihan (yang ada saat ini dan akan ada), dengan PT. PP (PERSERO) Tbk., – DVO1 Sumatera, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp.146.500.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp146.500.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 30 November 2016, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 16 Desember 2016, No. W10.00614373.AH.05.01 TAHUN 2016.

II. Jaminan-Jaminan Baru, berupa:

1. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas Alat Berat/ atau Mesin/atau Peralatan/atau Kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan dengan total harga beli minimal Rp375.000.000.000,- yang akan diikat fidusia minimal sebesar 125% dari nilai pembiayaan. Pengadaan dan pengikatan Fidusia dilakukan secara bertahap/atau sekaligus sesuai rencana pencairan pembiayaan yaitu diantaranya sebagai berikut :
Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) berupa peralatan/atau mesin milik Pemberi Fidusia yaitu:
1. 4 unit Drilling RIG XR 150 D3, XCMG;
 2. 10 unit Dump Truck Hino Dutro 130;
 3. 10 unit Dump Truck Hino JD 260;
 4. 10 unit Truck Mixer Hino JM 260;
 5. 10 unit Excavator PC 200-10, Kobelco;
 6. 1 unit Asphalt Paver Sumitomo;
 7. 1 unit Tandem Roller Sakai;
 8. 1 unit Tyre Roller Sakai;
 9. 1 unit Forklift Komatsu;
- Kesemuanya digunakan untuk proyek-proyek DEBITUR yang berlokasi di Tol Pandaan-Malang, Tol Manado Bitung, Bendungan Way Sekampung Palembang, Tol Medan-Sibolga. Sebagaimana ternyata dalam Daftar Peralatan/atau Mesin dan Surat Pernyataan keduanya tertanggal 18 April 2017, yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemberi Fidusia, dibuat dibawah tangan dan bemeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta Akta No.24, dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta Akta ini, (berikut dengan segala perubahan, penambahan dan/atau penggantian yang mungkin ada dikemudian hari, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akta ini), dengan nilai obyek Jaminan Fidusia secara keseluruhan sebesar Rp83.327.200.000,-, dan atas obyek jaminan mana akan dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Bank secara keseluruhan sebesar Rp83.327.200.00,-;
2. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia kepada pihak ketiga, yaitu seluruh tagihan/atau piutang yang dimiliki atas kontrak dengan perusahaan perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur/atau disebut PT PP (Persero) Tbk, antara lain kontrak yang sudah ada berupa proyek Tol Pandaan-Malang, Tol Manado Bitung, Bendungan Way Sekampung, Tol Sibolga, termasuk proyek yang akan ada selanjutnya.

Sebagaimana ternyata dalam Daftar Tagihan/atau Piutang dan Surat Pernyataan keduanya tertanggal 18 April 2017, yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemberi Fidusia, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta Akta No. 24, dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta Akta ini, (berikut dengan segala perubahan, penambahan dan/atau penggantianannya yang mungkin ada dikemudian hari, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akta ini), dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp300.000.000.000,- dan atas obyek jaminan mana akan dilakukan pengikatannya sebagai jaminan sampai dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp300.000.000.000,-.

Selanjutnya agunan-agunan dimaksud diatas akan disebut “Agunan” sedangkan dokumen-dokumen kepemilikan Agunan dan dokumen-dokumen pengikatan Agunan akan disebut “Dokumen Agunan”.

Obyek Fidusia berdasarkan Akta No. 26 tanggal 26 Mei 2016:

- a. Perancah System PCH, material import tahun 2012, dengan nilai obyek sebesar Rp12.587.200.000,-
- b. Perancah System PCH, material lokal tahun 2012, dengan nilai obyek sebesar Rp960.840.000,-
- c. Scaffolding/atau Perancah (Main Frame 170, Ladder Frame 90, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Jack Base 60, U-Head 60, Joint Pinl, dengan nilai obyek sebesar Rp 5.421.900.000,-

Kesemuanya berlokasi di Proyek Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Daftar Peralatan/atau Mesin dan Surat Pernyataan, keduanya tertanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemberi Fidusia (Debitur), dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan nilai obyek Jaminan Fidusia secara keseluruhan sebesar Rp18.969.940.000,-

Obyek Fidusia berdasarkan Akta No. 27 tanggal 26 Mei 2016:

1. 1 (satu) Stone Crusher merk Kefid Mobile Type Crushing Line;
2. 2 (dua) Slipform Paver SP500 merk Wirtgen SP500;
3. 10 (sepuluh) Dumptruck merk Tronton Hino FM 260JD;
4. 6 (enam) Truck Mixer merk Hino 260JM;
5. 3 (tiga) Vibro Single Drum Roller merk Sakai SV525D;
6. 2 (dua) Vibro Double Drum Roller (Sheep Foot) merk Sakai SV525TF.

Kesemuanya digunakan untuk pekerjaan Subkontraktor dan beton *ready mix* yang berlokasi di Proyek Ruas Tol Trans Sumatera, Bakauheni – Sidomulyo, sebagaimana ternyata dalam Daftar Peralatan/atau Mesin dan Surat Pernyataan keduanya tertanggal 26 Mei 2016, yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemberi Fidusia (Debitur), dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan nilai obyek Jaminan Fidusia sebesar Rp52.445.750.000,-

Obyek Fidusia berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Mei 2016:

Semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia (Debitur) kepada pihak ketiga, yaitu Tagihan/atau Piutang yang dimiliki atas Kontrak Pekerjaan subkontraktor dan pekerjaan beton *ready mix* untuk Ruas Tol Trans Sumatera Bakauheni-Sidomulyo DV01 Sumatera berupa Proyeksi Tagihan (yang ada saat ini dan akan ada), dengan Debitur sebagaimana ternyata dalam Daftar Tagihan/atau Piutang dan Surat Pernyataan keduanya tertanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemberi Fidusia (Debitur), dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp60.000.000.000,-

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/III/2017 tanggal 11 Agustus 2017

19. **Akta Perjanjian *Line Facility* Berdasarkan Prinsip Murabahah atau Musyarakah Mutanaqishah No. 24** tanggal 18 April 2017 *unctis Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia No. 26* tanggal 26 Mei 2016; **Akta Jaminan Fidusia No.27** tanggal 26 Mei 2016; **Akta Jaminan Fidusia No. 28** tanggal 26 Mei 2016; **Akta Perjanjian Cross Collateral dan Cross Default No. 25** tanggal 18 April 2017 yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Efran Yuniarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan (" Debitur ") 2. PT Bank Syariah Mandiri (" Kreditur ")
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah/atau Musyarakah Mutanaqishah
Jumlah Fasilitas	Rp300.000.000.000,- dimana ditentukan untuk pembiayaan Murabahah sebesar Rp200.000.000.000,- dan untuk pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah sebesar Rp100.000.000.000,- Sisa outstanding: Rp 103.484.846.952,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Investasi pembelian alat berat/atau mesin/atau peralatan/atau kendaraan yang akan disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk.
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan sejak penandatanganan Akad Pembiayaan Murabahah/atau Musyarakah Mutanaqishah.
Tingkat Suku Bunga	: 9,50% p.a (Expected Return Bank/Kreditur)
Biaya	: <u>Biaya administrasi:</u> Rp1.500.000.000,-
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: 1. Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Kreditur, memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini. 2. Kreditur berhak melakukan investigasi atas setiap Surat Perintah Kerja (SPK)/atau kontrak kerja yang diterima dan melakukan peninjauan ke lapangan. 3. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang sudah harus diterima oleh Kreditur selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan. 4. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan terdaftar selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan. 5. Menyampaikan laporan penilaian jaminan oleh appraisal independent rekanan Kreditur untuk jaminan peralatan, mesin, kendaraan setiap 2 (dua) tahun sekali dengan kondisi pembiayaan Kreditur dalam kolektibilitas lancar, dan jika kolektibilitas pembiayaan menurun, maka ketentuan appraisal berlaku 1 (satu) tahun sekali. 6. Mengasuransikan jaminan melalui lembaga asuransi rekanan Kreditur dan diperpanjang setiap tahun dengan <i>banker's clause</i> Bank. 7. Melaporkan mengenai kerusakan/atau kehilangan asset senilai minimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). 8. Memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa lakunya (Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Ijin Gangguan, dan lain-lain.
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	: 1. Meminta pembiayaan baru/atau tambahan dari Kreditur/atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama. 2. Membubarkan perusahaan, merger dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang. 3. Menjaminakan, menjual/atau membebani dengan kewajiban seluruh/atau sebagian asset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima.
Kejadian Kelalaian	: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, keadaan lalai atau wanprestasi (atau pelanggaran/ <i>event of default</i>)dianggap telah terjadi apabila: 1. Pembayaran kembali pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh Debitur sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan. 2. Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar. 3. Debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang. 4. Debitur terlibat dalam perkara di depan pengadilan/atau lembaga/atau instansi lainnya. 5. Debitur tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan. 6. Laporan-laporan yang diserahkan oleh Debitur ternyata tidak benar.

Jaminan/Agunan	<p>I. Jaminan-Jaminan yang sebelumnya telah diserahkan (<i>existing</i>) terkait seluruh pembiayaan yang diterima Debitur dari Kreditur, yaitu berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian jaminan secara gadai atas dana milik Debitur, yang tersimpan dalam bentuk Deposito Bank Syariah Mandiri sebesar Rp160.000.000,- dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Syariah Mandiri No. D508814/7000000003995326, yang telah diikat sebagai jaminan sebagaimana ternyata dalam Akta Gadai Deposito tanggal 12 Maret 2012, No. 004/005/AP-PJA/III/GADAI/40/2012, dan telah diubah terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Perubahan II Pemberian Gadai Deposito sebagai Jaminan No. 48 tanggal 24 Desember 2014. 2. Pemberian jaminan secara kepercayaan (<i>Fiduciaire Eigendoms Overdracht</i>) atas Peralatan/ atau Mesin milik Debitur berikut dengan kelengkapan dan/atau peralatan yang menyertainya berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Perancah System PCH, material import tahun 2012, dengan nilai obyek sebesar Rp12.587.200.000,- b. Perancah System PCH, material lokal tahun 2012, dengan nilai obyek sebesar Rp960.840.000,- c. Scaffolding/atau Perancah (Main Frame 170, Ladder Frame 90, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Jack Base 60, U-Head 60, Joint Pinl, dengan nilai obyek sebesar Rp5.421.900.000,- <p>Kesemuanya berlokasi di Proyek Debitur sebagaimana ternyata dari Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 November 2012 No. W7.047590.AH.05.01.TH2012/STD dan akta pernyataan tertanggal 24 Desember 2012 No. 60 yang telah didaftarkan pada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 17 Juni 2015 No. W10.00240804.AH.05.02 TAHUN 2015, dan telah diubah terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia tertanggal 26 Mei 2016 dengan nilai obyek jaminan secara keseluruhan sebesar Rp18.969.940.000,-</p> 3. Pemberian jaminan secara kepercayaan (<i>Fiduciaire Eigendoms Overdracht</i>) atas peralatan Scaffolding Set dan 4 (empat) Genset merk Cummins, pencairan bulan Maret 2013 yang telah dibebani sebagai jaminan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 20.401.865.000,- sebagaimana dari Akta Jaminan Fidusia tertanggal 27 Maret 2013 No. 26, dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 September 2013 No. W10.237947.AH.05.01 TAHUN 2013 dan akta Pernyataan No. 61 tanggal 24 Desember 2014, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 September 2015 No. W10.00351357.AH.05.02 TAHUN 2015. 4. Pemberian jaminan secara kepercayaan (<i>Fiduciaire Eigendoms Overdracht</i>) atas peralatan berat milik Debitur berikut dengan kelengkapan dan/atau peralatan yang menyertainya berupa Tower Crane, Crawler Crane, Excavator, Truck Crane, Genset, Alat Pancang, dan Scaffolding, pencairan bulan April 2013 yang telah dibebani sebagai jaminan dengan nilai penjaminan sebesar Rp67.581.486.720,- sebagaimana dari Akta Jaminan Fidusia No. 52 tanggal 29 April 2013, dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 Maret 2013 No. W10.237941.AH.05.01.TAHUN 2013 dan akta Pernyataan No. 62 tanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 September 2015 No. W10.00351362.AH.05.02 TAHUN 2015. 5. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (<i>Fiduciaire Eigendoms Overdracht</i>) atas peralatan Scaffolding Set dan PCH set milik Debitur, pencairan bulan Mei 2013 yang telah diikat sebagai jaminan dengan nilai penjaminan sebesar Rp67.581.486.720,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 54 tanggal 30 Mei 2013, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 September 2013 No. W10.237931.AH.05.01.TH 2013 dan akta Pernyataan No. 63 tanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 15 September 2015 No. W10.00368153.AH.05.02 TAHUN 2015.
-----------------------	--

6. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan 1 (satu) Tower Er crane Sichuan QLCM 7030, 2 (dua) tower Er crane XCMG, 3 (tiga) Excavator Komatsu, 4 (empat) PH, 4 (empat) Compressor, 3 (tiga) Dump Truck, 3 (tiga) tower Er crane zoomlion, untuk pencairan bulan September 2013 yang telah diikat sebagai jaminan dengan nilai penjaminan sebesar Rp11.250.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 35 tanggal 19 September 2013, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 15 Agustus 2014 No. W10.00487418.AH.05.01 TAHUN 2014 dan akta Pernyataan No. 64 tanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 2 Juli 2015 No. W10.00265250.AH.05.02 TAHUN 2015.
7. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas alat-alat berat milik Debitur dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp15.346.053.000,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan secara keseluruhan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp7.673.026.500,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 63 tanggal 18 September 2013, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 25 Maret 2015 No. W10.00121030.AH.05.01 TAHUN 2015 dan akta Pernyataan No. 65 tanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 2 Juli 2015 No. W10.00265247.AH.05.02 TAHUN 2015.
8. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas alat-alat berat milik Debitur yaitu 6 (enam) unit Passenger Hoist GJJ dan 3 (tiga) unit Tower Crane Zoomlion dengan nilai obyek jaminan fidusia secara keseluruhan sebesar Rp 16.786.089.800,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan secara keseluruhan sebesar Rp 16.786.089.800,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia tertanggal 29 Desember 2014 No.74, dan atas akta mana telah ditegaskan kembali sebagaimana ternyata dalam Akta Penegasan Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Mei 2015 No. 23, dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 18 Juni 2015 No. W10.00244079.AH.05.01 TAHUN 2015.
9. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas alat-alat berat milik Debitur dengan perincian sebagai berikut 1 (satu) unit tower crane zoomlion 6520 PCH senilai USD295.625 dan 26500 set U-Head Jack 550, 20.500 suri double 1.50 meter dan 26.500, siku balok dan telescopic, yang totalnya senilai Rp 30.424.807.600,- dengan nilai obyek sebesar Rp 34.267.932.600,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp17.133.966.300,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 41 tanggal 27 Februari 2015, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 Mei 2015 No. W10.00186296.AH.05.01 TAHUN 2015.
10. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas alat-alat berat milik Debitur, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 5 unit truck Concrete Mixer (New) senilai Rp7.550.000.000,-
 - b. 1 unit Batching Plant senilai Rp2.600.000.000,-
 - c. 9260 U-Head 550 senilai Rp2.480.355.820,-
 - d. 14.000 Suri Double 1.5 senilai Rp6.349.994.000,-
 - e. 10.700 Siku balok/telescopic senilai Rp 4.547.500.000,-
 - f. 1 unit Tower crane Peiner MK 160 senilai Rp510.000.000,-
 - g. 1 unit Crawler crane Kobelco senilai Rp429.000.000,-

Dimana kesemua alat-alat berat tersebut dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp24.466.849.820,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp12.233.424.910,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No.11 tanggal 9 April 2015, dan atas akta mana telah ditegaskan kembali sebagaimana ternyata dalam Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 25 tanggal 20 Mei 2015, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 18 Juni 2015 No. W10.00244085.AH.05.01 TAHUN 2015.

11. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ atau mesin milik Debitur, yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. yang berlokasi di Jakarta, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp22.282.000.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp13.369.200.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 17 tanggal 2 Juli 2015, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 14 Juli 2015 No. W10.00285762.AH.05.01 TAHUN 2015.
12. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ atau mesin milik Debitur yaitu sebagai berikut:
 - a. Tower crane Potain MC205B tahun 2012
 - b. Tower crane Potain MC205B tahun 2012
 - c. Tower crane Potain MC205B tahun 2012
 - d. Tower crane Potain MC205B tahun 2012
 - e. Tower crane Potain MC205B tahun 2008
 yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp10.566.854.735,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp8.450.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 30 tanggal 28 September 2015, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 15 Oktober 2015 No. W10.00410819.AH.05.01 TAHUN 2015.
13. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ mesin yaitu:
 - a. 1 unit Excavator Sumitomo
 - b. 2 unit Truck Concrete Mixer
 - c. 102 unit Section
 - d. 2 unit Batching Plant tipe TBW60-4C/2S
 - e. 1 unit Batching Plant tipe Schwing Stetter
 - f. 1 Concrete Pump
 - g. 1 set Panel Bekisting
 yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. yaitu DVO-I Medan, DVO-II Jakarta, dan DVO-III Surabaya, yang berlokasi di Medan, Jakarta, dan Surabaya dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp24.401.700.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp12.200.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 6 tanggal 3 November 2015, dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 19 November 2015 No. W10.00463139.AH.05.01 Tahun 2015.
14. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan milik Debitur berupa peralatan/atau mesin yaitu sebagai berikut:
 - a. 2 unit Passenger Hoist GJJ SCD200/200TD 6,3 mm
 - b. 3 unit Passenger Hoist GJJ SCD200/200TD 4,5mm
 - c. 2 unit Wheel Loader XGMA XG935H
 - d. 4 unit Truck Mixer Giga FVZ 34K
 - e. 1 unit BP Screw Schwing Stetter MIC
 - f. 4 unit Exc. Komatsu Hyd. Excavator PC 200-8MO
 - g. 1 unit Batching plan TBW 60-4C/2S
 yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. yang berlokasi di Jakarta dan Medan, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp24.840.000.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp24.840.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 8 tanggal 10 Februari 2016 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 8 Maret 2016 No. W10.00106203.AH.05.01 Tahun 2016.
15. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan milik Debitur berupa peralatan/mesin yaitu sebagai berikut:
 - a. 2 unit Wheel Loader
 - b. 4 unit Truck Mixer
 - c. 1 unit Stone Crusher
 - d. 1 unit Batching Plant
 Kesemuanya digunakan untuk Pekerjaan Upah Giling Material Satu dan Upah Produksi Beton *ready mix* Proyek Jalan Tol Medan-Kuala Tanjung Paket IVB dan V, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp22.210.000.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp22.210.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 15 tanggal 8 Maret 2016, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 24 Maret 2016 No. W10.00133987.AH.05.01 Tahun 2016.

16. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ mesin milik Debitur yaitu sebagai berikut:

- a. 1 unit Stone Crusher merk Kefid Mobile tipe Crushing Line
- b. 2 Slipform Paver SP500 merk Wirtgen SP500
- c. 10 Dumptruck merk Tronton Hino FM 260JD
- d. 6 Truck Mixer merk Hino 260JM
- e. 3 Vibro Single Drum Roller merk Sakai SV525D
- f. 2 Vibro Double Drum Roller (Sheep Foot) merk Sakai SV525TF

Kesemuanya digunakan untuk pekerjaan subkontraktor dan beton *ready mix* yang berlokasi di Proyek Ruas Tol Trans Sumatera, Bakauheni-Sidomulyo) dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp52.445.750.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp52.445.750.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 27 tanggal 26 Mei 2016, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 23 Juni 2016 No. W10.00289549.AH.05.01 Tahun 2016.

17. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ atau mesin milik Debitur yaitu sebagai berikut:

- a. 10 unit Dump Truck merk/atau tipe Hino EM 260JD
- b. 10 unit Excavator merk/atau tipe Kobelco X-SK200-8
- c. 1 unit Crawler Crane merk/atau tipe Sany SCC800C
- d. 2 unit Crawler Crane merk/atau tipe Sany SCC800C
- e. 3 unit Hydraulic Excavator merk/atau tipe Komatsu PC200-8
- f. 2 unit Tower Crabe ditambah Travelling merk/atau tipe TC6520-10E Zoomlion
- g. 1 unit Crawler Crane merk/atau tipe Sumitomo LS248RH-S
- h. 6 unit Excavator merk/atau tipe Sumitomo PC200
- i. 2 unit Dump Truck merk/atau tipe Hino FM260JD

Kesemuanya digunakan untuk pekerjaan subkontraktor dan beton *ready mix* untuk Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Sidomulyo, yang berlokasi di Proyek Tol Trans Sumatera, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp68.762.000.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp68.762.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 17 tanggal 15 Agustus 2016, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 September 2016 No. W10.00428409.AH.05.01 Tahun 2016.

18. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ atau mesin milik Debitur yaitu sebagai berikut:

- a. 20 unit Dump Truck Hino FM 260JD
- b. 20 unit Dump Truck Tronton Hino FM 235JD
- c. 10 unit Dump Truck Jumbo Hino Dutro 130HD
- d. 1 unit Asphalt Mixing Plant Golden Star Handa
- e. 1 unit Asphalt Paver Sumitomo
- f. 2 unit Dozer Tractor Liebherr PR734
- g. 2 unit Dozer Tractor Caterpillar D5R
- h. 2 unit Dozer Tractor Caterpillar D56R
- i. 2 unit Vibro Single Drum Roller Sakai SV525D
- j. 3 unit Vibro Double Drum Roller Sakai SV525TF
- k. 1 unit Tandem Roller Sakai
- l. 1 Tyre Roller Sakai
- m. 1 Genset Perkins P700-1

Kesemuanya digunakan untuk pekerjaan subkontraktor dan beton *ready mix* untuk Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Sidomulyo, yang berlokasi di Proyek Tol Trans Sumatera, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp89.212.000.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp89.212.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 20 September 2016, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 Oktober 2016 No. W10.00487022.AH.05.01 Tahun 2016.

19. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas peralatan/ atau mesin milik Debitur yaitu sebagai berikut:
- a. 20 unit Dump Truck Tronton Hino FM 260JD
 - b. 15 unit Dump Truck UD Quester CWE 280
 - c. 10 unit Dump Truck Hino Dutro 130HD
 - d. 2 unit Wheeled Excavator Hunter HTL70
 - e. 10 unit Kobelco Sk-200-10
 - f. 5 unit Kobelco SK-330-8
 - g. 5 unit Excavator Komatsu PC160LC
 - h. 4 unit Crawler Excavator Liebherr R934C
 - i. 4 unit Crawler Tractor Liebherr PR734-4
 - j. 4 unit Crawler Excavator Liebherr R920 Litronic
 - k. 1 unit Buldozer Komatsu D85ESS-2
 - l. 3 unit Vibro Single Drum Roller Sakai SV525D
 - m. 2 unit Vibro Double Drum Roller Sakai SV525TF
 - n. 1 unit Genset merk Cummins SC385
 - o. 1 unit Genset merk Wanon Cummins C150 Silent Type
- Kesemuanya digunakan untuk pekerjaan subkontraktor dan beton *ready mix* untuk Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Sidomulyo, yang berlokasi di Proyek Tol Trans Sumatera, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp124.542.125.000,- dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pegikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp124.542.125.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 8 tanggal 30 November 2016, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 16 Desember 2016 No. W10.00614372.AH.05.01 Tahun 2016.
20. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua hak dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim bulan Maret tahun 2013 yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga yaitu PT PP (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta Timur, yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp31.617.423.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 25 tanggal 27 Maret 2013, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 September 2013 No. W10.237951.AH.05.01 TAHUN 2013 dan akta Pernyataan No. 25 tanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 September 2015 No. W10.00363713.AH.05.02 TAHUN 2015.
21. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan/atau piutang dagang serta klaim-klaim yang nantinya akan dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga yang merupakan potensi kontrak sewa bulan April tahun 2013, dengan nilai penjaminan sebesar Rp103.858.909.440,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 54 tanggal 29 April 2013, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 9 September 2013 No. W10.237942.AH.05.01 TAHUN 2013 dan akta Pernyataan No. 68 tanggal 24 Desember 2014 yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 September 2015 No. W10.00363785.AH.05.02 TAHUN 2015.
22. Pemberian Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan/atau piutang dagang serta klaim-klaim yang nantinya akan dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga yang merupakan potensi kontrak sewa bulan Mei tahun 2013, yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan sebesar Rp61.176.720.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 53 tanggal 30 Mei 2013, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 9 September 2013 No. W10.237937.AH.05.01 TAHUN 2013 dan akta Pernyataan No. 69 tanggal 24 Desember 2014 yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 15 September 2015 No. W10.00368156.AH.05.02 TAHUN 2015.

23. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) piutang bulan September tahun 2013 atas alat-alat yang akan dibeli dengan nilai penjaminan secara keseluruhan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp25.800.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 36 tanggal 19 September 2013, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 15 Agustus 2014, No. W10.00487416.AH.05.01 TAHUN 2014 dan akta pernyataan No. 70 tanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 31 Agustus 2015 No. W10.00344870.AH.05.02 TAHUN 2015.
24. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/ atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT PP (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp24.924.160.800,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp9.969.664.320,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 63 tanggal 18 September 2013, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 25 Maret 2015, No. W10.00121033.AH.05.01 TAHUN 2015 dan akta Pernyataan No. 71 tanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 31 Agustus 2015, No. W10.00344871.AH.05.02 TAHUN 2015.
25. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT. PP (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur dengan nilai obyek sebesar Rp30.096.000.000,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp30.096.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 75 tanggal 29 Desember 2014, dan atas akta mana telah ditegaskan kembali sebagaimana ternyata dalam Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 24 tanggal 20 Mei 2015, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 18 Juni 2015, No. W10.00244083. AH.05.01 TAHUN 2015.
26. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp57.018.720.000,-, dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp22.807.488.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 42 tanggal 27 Februari 2015, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 Mei 2015, No. W10.00186297.AH.05.01 TAHUN 2015.
27. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT PP (PERSERO) Tbk., dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp38.835.552.000,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp15.534.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 12 tanggal 9 April 2015, dan atas akta mana telah ditegaskan kembali sebagaimana ternyata dalam Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 26 tanggal 20 Mei 2015, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 18 Juni 2015, No. W10.00244086. AH.05.01 TAHUN 2015.
28. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT. PP (PERSERO) Tbk., dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp33.638.048.268,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp13.994.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 18 tanggal 2 Juli 2015, yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 14 Juli 2015, No. W10.00285763.AH.05.01 TAHUN 2015.

29. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT PP (PERSERO) Tbk., dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp25.080.000.000,- dan atas obyek jaminan mana yang telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp10.032.000.000,- sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 31 tanggal 28 September 2015, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 15 Oktober 2015, No. W10.00410817.AH.05.01 TAHUN 2015.
30. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT. PP (PERSERO) Tbk., yaitu DVO-I Medan, DVO-II Jakarta, dan DVO-III Surabaya, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp37.488.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp14.995.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 7 tanggal 3 November 2015, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 19 November 2015, No. W10.00463141.AH.05.01 TAHUN 2015.
31. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT. PP (PERSERO) Tbk., yaitu DVO-I, DVO-II, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp34.080.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp34.080.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 10 Februari 2016, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 08 Maret 2016, No. W10.00106205.AH.05.01 TAHUN 2016.
32. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu PT. PP (PERSERO) Tbk., terkait Pekerjaan Upah Giling Material Batuan Upah produksi Beton *readymix* Proyek Jalan Tol Medan-Kuala Tanjung Paket IVB dan V, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp50.000.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp50.000.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 16 tanggal 8 Maret 2016, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 24 Maret 2016, No. W10.00133993.AH.05.01 TAHUN 2016.
33. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu Tagihan/atau Piutang yang dimiliki atas Kontrak Pekerjaan subkontraktor dan pekerjaan beton *ready mix* untuk Ruas Tol Trans Sumatera Bakauheni Sidomulyo DVO1 Sumatera berupa Proyeksi Tagihan (yang ada saat ini dan akan ada), dengan PT. PP (PERSERO) Tbk., dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp60.000.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp60.000.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 28 tanggal 26 Mei 2016, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 23 Juni 2016, No. W10.00289551.AH.05.01 TAHUN 2016.
34. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu Tagihan/atau Piutang yang dimiliki atas Kontrak Pekerjaan subkontraktor dan pekerjaan beton *ready mix* untuk Ruas Tol Trans Sumatera Bakauheni Sidomulyo DVO1 Medan berupa Proyeksi Tagihan (yang ada saat ini dan akan ada), dengan PT. PP (PERSERO) Tbk., – DVO1 Sumatera, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp60.000.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan BANK sebesar Rp60.000.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 18 tanggal 15 Agustus 2016, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 09 September 2016, No. W10.00428411.AH.05.01 TAHUN 2016.

35. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu Tagihan/atau Piutang yang dimiliki atas Kontrak Pekerjaan subkontraktor dan pekerjaan beton *ready mix* untuk Ruas Tol Trans Sumatera Bakauheni Sidomulyo DVO1 Medan berupa Proyeksi Tagihan (yang ada saat ini dan akan ada), dengan PT. PP (PERSERO) Tbk., – DVO1 Sumatera, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp100.000.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp100.000.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 10 tanggal 20 September 2016, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 Oktober 2016, No. W10.00487019.AH.05.01 TAHUN 2016.
36. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Debitur kepada pihak ketiga, yaitu Tagihan/atau Piutang yang dimiliki atas Kontrak Pekerjaan subkontraktor dan pekerjaan beton *ready mix* untuk Ruas Tol Trans Sumatera Bakauheni Sidomulyo DVO1 Medan berupa Proyeksi Tagihan (yang ada saat ini dan akan ada), dengan PT. PP (PERSERO) Tbk., – DVO1 Sumatera, dengan nilai obyek jaminan sebesar Rp146.500.000.000,-, dan atas obyek jaminan mana telah dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp146.500.000.000,-, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 30 November 2016, yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 16 Desember 2016, No. W10.00614373.AH.05.01 TAHUN 2016.

II. Jaminan-Jaminan Baru, berupa:

1. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas Alat Berat/ atau Mesin/atau Peralatan/atau Kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan dengan total harga beli minimal Rp375.000.000.000,- yang akan diikat fidusia minimal sebesar 125% dari nilai pembiayaan. Pengadaan dan pengikatan Fidusia dilakukan secara bertahap/atau sekaligus sesuai rencana pencairan pembiayaan yaitu diantaranya sebagai berikut :
Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) berupa peralatan/atau mesin milik Pemberi Fidusia yaitu:
 1. 4 unit Drilling RIG XR 150 D3, XCMG;
 2. 10 unit Dump Truck Hino Dutro 130;
 3. 10 unit Dump Truck Hino JD 260;
 4. 10 unit Truck Mixer Hino JM 260;
 5. 10 unit Excavator PC 200-10, Kobelco;
 6. 1 unit Asphalt Paver Sumitomo;
 7. 1 unit Tandem Roller Sakai;
 8. 1 unit Tyre Roller Sakai;
 9. 1 unit Forklift Komatsu;

Kesemuanya digunakan untuk proyek-proyek Debitur yang berlokasi di Tol Pandaan-Malang, Tol Menado Bitung, Bendungan Way Sekampung Palembang, Tol Medan-Sibolga. Sebagaimana ternyata dalam Daftar Peralatan/atau Mesin dan Surat Pernyataan keduanya tertanggal 18 April 2017, yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemberi Fidusia, dibuat dibawah tangan dan bemeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta Akta No.24, dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta Akta ini, (berikut dengan segala perubahan, penambahan dan/atau penggantian yang mungkin ada dikemudian hari, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akta ini), dengan nilai obyek Jaminan Fidusia secara keseluruhan sebesar Rp83.327.200.000,-, dan atas obyek jaminan mana akan dilakukan pengikatannya sebagai jaminan dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Bank secara keseluruhan sebesar Rp83.327.200.00,-;
2. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia kepada pihak ketiga, yaitu seluruh tagihan/atau piutang yang dimiliki atas kontrak dengan perusahaan perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur/atau disebut PT PP (Persero) Tbk, antara lain kontrak yang sudah ada berupa proyek Tol Pandaan-Malang, Tol Menado Bitung, Bendungan Way Sekampung, Tol Sibolga, termasuk proyek yang akan ada selanjutnya.
Sebagaimana ternyata dalam Daftar Tagihan/atau Piutang dan Surat Pernyataan keduanya tertanggal 18 April 2017, yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemberi Fidusia, dibuat dibawah tangan dan bemeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta Akta No.24, dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta Akta ini, (berikut dengan segala perubahan, penambahan dan/atau penggantian yang mungkin ada dikemudian hari, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akta ini), dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp300.000.000.000,- dan atas obyek jaminan mana akan dilakukan pengikatannya sebagai jaminan sampai dengan nilai penjaminan untuk kepentingan Kreditur sebesar Rp300.000.000.000,-.
Selanjutnya agunan-agunan dimaksud diatas akan disebut "Agunan" sedangkan dokumen-dokumen kepemilikan Agunan dan dokumen-dokumen pengikatan Agunan akan disebut "Dokumen Agunan".

	<p>Obyek Fidusia berdasarkan Akta No. 26 tanggal 26 Mei 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perancah System PCH, material import tahun 2012, dengan nilai obyek sebesar Rp12.587.200.000,- Perancah System PCH, material lokal tahun 2012, dengan nilai obyek sebesar Rp960.840.000,- Scaffolding/atau Perancah (Main Frame 170, Ladder Frame 90, Cross Brace 220, Cross Brace 190, Jack Base 60, U-Head 60, Joint Pinl, dengan nilai obyek sebesar Rp5.421.900.000,- <p>Kesemuanya berlokasi di Proyek Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Daftar Peralatan/ atau Mesin dan Surat Pernyataan, yang keduanya tertanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemberi Fidusia (Debitur), dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan nilai obyek Jaminan Fidusia secara keseluruhan sebesar Rp18.969.940.000,-</p> <p>Obyek Fidusia berdasarkan Akta No. 27 tanggal 26 Mei 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) Stone Crusher merk Kefid Mobile Type Crushing Line; 2 (dua) Slipform Paver SP500 merk Wirtgen SP500; 10 (sepuluh) Dumptruck merk Tronton Hino FM 260JD; 6 (enam) Truck Mixer merk Hino 260JM; 3 (tiga) Vibro Single Drum Roller merk Sakai SV525D; 2 (dua) Vibro Double Drum Roller (Sheep Foot) merk Sakai SV525TF. <p>Kesemuanya digunakan untuk pekerjaan Subkontraktor dan beton <i>ready mix</i> yang berlokasi di Proyek Ruas Tol Trans Sumatera, Bakauheni – Sidomulyo, sebagaimana ternyata dalam Daftar Peralatan/atau Mesin dan Surat Pernyataan yang keduanya tertanggal 26 Mei 2016, yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemberi Fidusia (Debitur), dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan nilai obyek Jaminan Fidusia sebesar Rp52.445.750.000,-</p> <p>Obyek Fidusia berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Mei 2016:</p> <p>Semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia (Debitur) kepada pihak ketiga, yaitu Tagihan/atau Piutang yang dimiliki atas Kontrak Pekerjaan subkontraktor dan pekerjaan beton <i>ready mix</i> untuk Ruas Tol Trans Sumatera Bakauheni-Sidomulyo DV01 Sumatera berupa Proyeksi Tagihan (yang ada saat ini dan akan ada), dengan Debitur sebagaimana ternyata dalam Daftar Tagihan/atau Piutang dan Surat Pernyataan keduanya tertanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemberi Fidusia (Debitur), dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp60.000.000.000,-</p>
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

20. **Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah No. 19/035/CB1-FOG/V/2017/MRBH** tanggal 19 Mei 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan (“ Debitur ”) 2. PT Bank Syariah Mandiri (“ Bank ”)
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan untuk Investasi Pembelian Peralatan dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. Berdasarkan Prinsip Murabahah
Jumlah Fasilitas	Rp52.150.000.000,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Pembiayaan untuk Investasi Pembelian Peralatan dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. berdasarkan Prinsip Murabahah
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan
Tingkat Suku Bunga	: -
Biaya	: -

Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: 1. Membayar seluruh Jumlah Kewajiban pada saat jatuh tempo sebagaimana telah ditetapkan. 2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank jika terjadi perubahan yang menyangkut Debitur maupun usahanya. 3. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukaan sendiri. 4. Menyerahkan kepada Bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta Bank kepada Debitur. 5. Menjalankan usahanya sesuai dengan praktik yang wajar dalam usaha yang sejenis, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan Prinsip Syariah, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>).
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	: -
Kejadian Kelalaian	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Debitur tidak melaksanakan pembayaran atas jumlah kewajiban pada Bank sesuai dengan jadwal sebagaimana telah ditetapkan. 2. Debitur menggunakan fasilitas Pembiayaan menyimpang dari tujuan penggunaan. 3. Debitur tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dari Akad (Kewajiban Debitur). 4. Agunan (baik seluruhnya atau sebagian) mengalami penurunan nilai, menjadi obyek sengketa, ada pihak lain menyatakan memiliki, hak kepemilikan atas Agunan batal atau beralih kepada pihak lain atau musnah dan Debitur gagal untuk memberikan penggantian barang agunan yang dapat diterima oleh Bank pada waktu yang ditentukan Bank. 5. Karena sesuatu sebab sebagian atau seluruh Dokumen Agunan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan atau badan arbitrase. 6. Debitur atau pihak yang mewakili Debitur dalam Akad dihukum berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (<i>in kracht van gewijsde</i>) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih. 7. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun dan melakukan perubahan badan usaha termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain. 8. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh Bank. 9. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain. 10. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Akad (Pengawasan dan Pemeriksaan)
Jaminan/Agunan	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum Yang Berlaku	: -
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

21. **Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah No. 18/109/CB1-FOG/XI/2016/MRBH** tanggal 29 November 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan ("Debitur") 2. PT Bank Syariah Mandiri ("Bank")
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan untuk Investasi Pembelian Peralatan dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. Berdasarkan Prinsip Murabahah
Jumlah Fasilitas	Rp 99.630.000.000,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Pembiayaan untuk Investasi Pembelian Peralatan dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. berdasarkan Prinsip Murabahah

Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan.
Tingkat Suku Bunga	: -
Biaya	: -
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: 1. Membayar seluruh Jumlah Kewajiban pada saat jatuh tempo sebagaimana telah ditetapkan. 2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank jika terjadi perubahan yang menyangkut Debitur maupun usahanya. 3. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukaan sendiri. 4. Menyerahkan kepada Bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta Bank kepada Debitur. 5. Menjalankan usahanya sesuai dengan praktik yang wajar dalam usaha yang sejenis, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan Prinsip Syariah, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>).
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	: -
Kejadian Kelalaian	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Debitur tidak melaksanakan pembayaran atas jumlah kewajiban pada Bank sesuai dengan jadwal sebagaimana telah ditetapkan. 2. Debitur menggunakan fasilitas Pembiayaan menyimpang dari tujuan penggunaan. 3. Debitur tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dari Akad (Kewajiban Debitur). 4. Agunan (baik seluruhnya atau sebagian) mengalami penurunan nilai, menjadi obyek sengketa, ada pihak lain menyatakan memiliki, hak kepemilikan atas Agunan batal atau beralih kepada pihak lain atau musnah dan Debitur gagal untuk memberikan penggantian barang agunan yang dapat diterima oleh Bank pada waktu yang ditentukan Bank. 5. Karena sesuatu sebab sebagian atau seluruh Dokumen Agunan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan atau badan arbitrase. 6. Debitur atau pihak yang mewakili Debitur dalam Akad dihukum berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (<i>in kracht van gewijsde</i>) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih. 7. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun dan melakukan perubahan badan usaha termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain. 8. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh Bank. 9. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain. 10. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Akad (Pengawasan dan Pemeriksaan)
Jaminan/Agunan	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum Yang Berlaku	: -
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

22. **Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah untuk Pengadaan No. 19/007/CB1-FOG/IV/2017/MMQ** tanggal 20 April 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan (“ Debitur ”) 2. PT Bank Syariah Mandiri (“ Bank ”)
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan dengan menggunakan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah (“MMQ”) dengan Obyek MMQ berupa: 1. 4 Unit Drilling Rig XR 150 D3 2. 10 Unit Dump Truck – Hino Dutro 130 3. 10 Unit Dump Truck – Hino JD 260 4. 10 Unit Truk Mixer 5. 10 Unit Excavator PC 200 – 10 6. 1 Unit Asphalt paver 7. 1 Unit Tandem Roller 8. 1 Unit Tyre Roller 9. 1 Unit Forklift
Jumlah Fasilitas	Rp54.000.000.000,- atau senilai 80% dari total nilai Obyek MMQ. Sisa outstanding: Rp 51.190.426.328,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Pembelian Obyek MMQ dari pemilik asal.
Jangka Waktu Fasilitas	: 21 Mei 2017 s/d 21 Februari 2020
Tingkat Suku Bunga	: -
Biaya	: -
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: 1. Debitur tidak akan (i) menjual, mengalihkan, mengagunkan, menggadaikan, membebaskan, dan/atau memindahkan Obyek MMQ dan/atau hak apapun atas Obyek MMQ kepada pihak manapun, atau mendaftarkan pembebanan apapun juga sehubungan dengan Obyek MMQ untuk kepentingan pihak ketiga manapun; atau (ii) kecuali secara khusus telah disetujui secara tertulis oleh Bank, menyewakan kembali Obyek MMQ kepada pihak lain; atau (iii) mengambil bagian dalam negosiasi apapun terkait dengan suatu hal yang telah tersebut di atas; 2. Debitur tidak akan mengambil, tidak melakukan, atau mengizinkan dilakukannya suatu tindakan yang sewajarnya dapat dianggap memiliki dampak merugikan yang material atas nilai atau kepentingan dan/atau hak Bank atas Obyek MMQ; 3. Debitur akan memastikan tindakannya akan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Asuransi manapun yang diambil sehubungan dengan Perjanjian ini dan tidak akan mengambil tindakan yang dapat membuat Asuransi tersebut menjadi tidak sah atau menambah biaya Asuransi tersebut; 4. Apabila Debitur lalai atau tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan Pemeliharaan atas Obyek MMQ, maka Bank dapat melakukan perbaikan tersebut atas nama Debitur dan Debitur bertanggung jawab terhadap Bank atas seluruh biaya dan pengeluaran sehubungan dengan Pemeliharaan tersebut; 5. Debitur akan memastikan bahwa Obyek MMQ tidak akan digunakan (i) bertentangan dengan perundangan, regulasi, peraturan, atau perintah apapun yang saat ini berlaku atau untuk tujuan tidak bermoral dan tidak sah apapun juga atau untuk suatu kegiatan yang dilarang oleh, atau menyalahi prinsip umum Syariah; (ii) untuk tujuan apapun yang bukan merupakan peruntukan dari atau secara wajar tidak sesuai untuk Obyek MMQ atau tidak diasuransikan secara sah sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan/atau Perjanjian ini; atau (iii) oleh pihak manapun selain Debitur dan/atau pegawai Debitur; 6. Debitur tidak akan membongkar atau memindahkan Obyek MMQ dan akan memastikan bahwa Obyek MMQ (atau suatu bagian daripadanya) tidak akan dibongkar atau dipindahkan dari Lokasi tanpa sebelumnya memperoleh izin tertulis dari Bank; 7. Debitur menjamin dan akan melakukan langkah apapun yang wajar untuk memastikan Bank dan siapapun orang yang diberikan kewenangan olehnya dapat pada setiap waktu yang wajar memasuki Lokasi atau properti manapun untuk memeriksa Obyek MMQ; 8. Debitur akan menandatangani, apabila dibutuhkan, setiap perubahan atau pembaharuan sehubungan dengan Perjanjian ini dan dokumen terikat lainnya, apabila dengan sewajarnya disyaratkan oleh Bank, jika Bank menentukan bahwa perubahan dalam hukum atau peraturan (atau interpretasi atasnya) mengharuskan adanya perubahan atau pembaharuan demikian;

	<p>9. Debitur akan segera mematuhi setiap permintaan atau pemberitahuan dari Bank yang meminta informasi atau dokumen yang sewajarnya dapat diminta oleh Bank untuk tujuan dan/atau terkait dengan Perjanjian;</p> <p>10. Debitur akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan, dengan biayanya sendiri, bahwa Obyek MMQ dioperasikan dengan benar dan aman oleh orang-orang yang terlatih dan memiliki izin yang memadai sesuai dengan panduan dari pembuat barang atau sebagaimana diarahkan oleh pembuat barang tersebut atau Bank; Segera memberitahu Bank secara tertulis atas setiap cacat mekanis atau cacat lainnya pada Obyek MMQ dan setiap kecelakaan atau kerusakan yang dialaminya; Segera memberitahu Bank secara tertulis setiap perubahan terkait dengan alamat terdaftar atau tempat kedudukan Debitur; dan Tidak merubah, menghapus, merusak, atau mengganggu tanda atau nomor seri, pendaftaran, atau identifikasi apapun juga atas Obyek MMQ. <p>11. Apabila Obyek MMQ melekat pada suatu bidang tanah atau bangunan, maka Debitur akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa Obyek MMQ dapat dilekatkan pada dan akan dilepaskan tanpa mengakibatkan kerusakan material atas tanah atau bangunan tersebut dan akan mengganti kerugian Bank dan setiap klaim yang dilakukan sehubungan dengan kerusakan tersebut, apakah pelekatan atau pelepasan tersebut dilakukan oleh Bank atau Debitur; Secara tepat waktu membayar seluruh sewa dan kewajiban pembayaran kepada pihak lain sehubungan dengan Lokasi, dimana kelalaian dalam pelaksanaannya akan menyebabkan sewa atas Obyek MMQ akan diakhiri; Atas permintaan Bank menyerahkan kepadanya bukti pembayaran terakhir yang dilakukan atas segala sewa dan kewajiban pembayaran kepada pihak lain sehubungan dengan Lokasi tersebut; Apabila Obyek MMQ akan dipasang pada atau di suatu tempat yang dijaminan untuk keuntungan kreditur manapun, maka Debitur akan memastikan bahwa kreditur terkait akan memberikan pengakuan dan persetujuannya bahwa Obyek MMQ tidak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tempat yang dijaminan kepada kreditur lain tersebut; Atas permintaan Bank, memberikan suatu pernyataan tertulis dari pemilik Lokasi yang menyatakan, antara lain, bahwa Obyek MMQ merupakan milik bersama Bank dan Debitur; dan bahwa ia setuju untuk tidak memperlakukan Obyek MMQ sebagai suatu bagian, tetap maupun tidak, dari properti tidak bergerak tersebut; dan Mengambil, atau menyebabkan diambilnya, tindakan yang dibutuhkan untuk mencegah berpindahnya kepemilikan dan/atau penguasaan atas Obyek MMQ kepada pemilik properti atau pihak yang bertindak atas nama pemilik properti tersebut atau pihak lainnya. <p>12. Debitur dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk membeli Hishshah Bank atas Obyek MMQ sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Akad Musyarakah dan Akad Bay'</p> <p>13. Sehubungan dengan ayat 12 di atas, Debitur bersedia menandatangani Akad Bay' dan dokumen pengalihan hak kepemilikan atas Obyek MMQ sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pengalihan hak kepemilikan atas Obyek MMQ tersebut dilakukan dengan kondisi sebagaimana dan dimanapun adanya ("as is, where is").</p>
Pembatasan- Pembatasan (Negative Covenants)	: -
Kejadian Kelalaian	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: <ol style="list-style-type: none"> Debitur tidak melaksanakan pembayaran atas jumlah kewajiban pada Bank sesuai dengan jadwal sebagaimana telah ditetapkan. Debitur menggunakan fasilitas Pembiayaan menyimpang dari tujuan penggunaan. Debitur tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dari Akad (Kewajiban Debitur). Agunan (baik seluruhnya atau sebagian) mengalami penurunan nilai, menjadi obyek sengketa, ada pihak lain menyatakan memiliki, hak kepemilikan atas Agunan batal atau beralih kepada pihak lain atau musnah dan Debitur gagal untuk memberikan penggantian barang agunan yang dapat diterima oleh Bank pada waktu yang ditentukan Bank. Karena sesuatu sebab sebagian atau seluruh Dokumen Agunan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan atau badan arbitrase. Debitur atau pihak yang mewakili Debitur dalam Akad dihukum berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (<i>in kracht van gewijsde</i>) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun dan melakukan perubahan badan usaha termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh Bank. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Akad (Pengawasan dan Pemeriksaan)

Jaminan/Agunan	: Obyek MMQ.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum Yang Berlaku	: -
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

23. Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah No. 18/109/CB1-FOG/XI/2016/MRBH tanggal 29 November 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan (" Debitur ") 2. PT Bank Syariah Mandiri (" Bank ")
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan untuk Investasi Pembelian Peralatan dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. Berdasarkan Prinsip Murabahah
Jumlah Fasilitas	Rp99.630.000.000,- Sisa outstanding: Rp 87.552.646.280,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Pembiayaan untuk Investasi Pembelian Peralatan dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. berdasarkan Prinsip Murabahah
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan.
Tingkat Suku Bunga	: -
Biaya	: -
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: 1. Membayar seluruh Jumlah Kewajiban pada saat jatuh tempo sebagaimana telah ditetapkan. 2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank jika terjadi perubahan yang menyangkut Debitur maupun usahanya. 3. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukaan sendiri. 4. Menyerahkan kepada Bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta Bank kepada Debitur. 5. Menjalankan usahanya sesuai dengan praktik yang wajar dalam usaha yang sejenis, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan Prinsip Syariah, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>).
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	: -
Kejadian Kelalaian	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Debitur tidak melaksanakan pembayaran atas jumlah kewajiban pada Bank sesuai dengan jadwal sebagaimana telah ditetapkan. 2. Debitur menggunakan fasilitas Pembiayaan menyimpang dari tujuan penggunaan. 3. Debitur tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dari Akad (Kewajiban Debitur). 4. Agunan (baik seluruhnya atau sebagian) mengalami penurunan nilai, menjadi obyek sengketa, ada pihak lain menyatakan memiliki, hak kepemilikan atas Agunan batal atau beralih kepada pihak lain atau musnah dan Debitur gagal untuk memberikan penggantian barang agunan yang dapat diterima oleh Bank pada waktu yang ditentukan Bank. 5. Karena sesuatu sebab sebagian atau seluruh Dokumen Agunan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan atau badan arbitrase.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Debitur atau pihak yang mewakili Debitur dalam Akad dihukum berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (<i>in kracht van gewijsde</i>) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih. 7. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun dan melakukan perubahan badan usaha termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain. 8. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh Bank. 9. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain. 10. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Akad (Pengawasan dan Pemeriksaan)
Jaminan/Agunan	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum Yang Berlaku	: -
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

24. **Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah No. 18/073/CB1-FOG/IX/2016/MRBH** tanggal 19 September 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan (" Debitur ") 2. PT Bank Syariah Mandiri (" Bank ")
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan untuk Investasi Pembelian Peralatan dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. Berdasarkan Prinsip Murabahah
Jumlah Fasilitas	Rp64.880.000.000,- Sisa outstanding: Rp 54.898.106.912,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Pembiayaan untuk Investasi Pembelian Peralatan dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. berdasarkan Prinsip Murabahah
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan.
Tingkat Suku Bunga	: -
Biaya	: -
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar seluruh Jumlah Kewajiban pada saat jatuh tempo sebagaimana telah ditetapkan. 2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank jika terjadi perubahan yang menyangkut Debitur maupun usahanya. 3. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukaan sendiri. 4. Menyerahkan kepada Bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta Bank kepada Debitur. 5. Menjalankan usahanya sesuai dengan praktik yang wajar dalam usaha yang sejenis, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan Prinsip Syariah, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>).
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	:

Kejadian Kelalaian	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur tidak melaksanakan pembayaran atas jumlah kewajiban pada Bank sesuai dengan jadwal sebagaimana telah ditetapkan. 2. Debitur menggunakan fasilitas Pembiayaan menyimpang dari tujuan penggunaan. 3. Debitur tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dari Akad (Kewajiban Debitur). 4. Agunan (baik seluruhnya atau sebagian) mengalami penurunan nilai, menjadi obyek sengketa, ada pihak lain menyatakan memiliki, hak kepemilikan atas Agunan batal atau beralih kepada pihak lain atau musnah dan Debitur gagal untuk memberikan penggantian barang agunan yang dapat diterima oleh Bank pada waktu yang ditentukan Bank. 5. Karena sesuatu sebab sebagian atau seluruh Dokumen Agunan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan atau badan arbitrase. 6. Debitur atau pihak yang mewakili Debitur dalam Akad dihukum berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (<i>in kracht van gewijsde</i>) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih. 7. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun dan melakukan perubahan badan usaha termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain. 8. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh Bank. 9. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain. 10. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Akad (Pengawasan dan Pemeriksaan)
Jaminan/Agunan	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum Yang Berlaku	:
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

25. **Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah No. 18/047/CB1-FOG/VI/2016/MRBH** tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan (" Debitur ") 2. PT Bank Syariah Mandiri (" Bank ")
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan untuk Investasi Pembelian Peralatan dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. Berdasarkan Prinsip Murabahah
Jumlah Fasilitas	Rp20.168.000.000,- Sisa outstanding: Rp 15.917.516.916,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Pembiayaan untuk Investasi Pembelian Peralatan dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. berdasarkan Prinsip Murabahah
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan.
Tingkat Suku Bunga	: -
Biaya	: -

Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: 1. Membayar seluruh Jumlah Kewajiban pada saat jatuh tempo sebagaimana telah ditetapkan. 2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank jika terjadi perubahan yang menyangkut Debitur maupun usahanya. 3. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukaan sendiri. 4. Menyerahkan kepada Bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta Bank kepada Debitur. 5. Menjalankan usahanya sesuai dengan praktik yang wajar dalam usaha yang sejenis, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan Prinsip Syariah, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>).
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	: -
Kejadian Kelalaian	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: 1. Debitur tidak melaksanakan pembayaran atas jumlah kewajiban pada Bank sesuai dengan jadwal sebagaimana telah ditetapkan. 2. Debitur menggunakan fasilitas Pembiayaan menyimpang dari tujuan penggunaan. 3. Debitur tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dari Akad (Kewajiban Debitur). 4. Agunan (baik seluruhnya atau sebagian) mengalami penurunan nilai, menjadi obyek sengketa, ada pihak lain menyatakan memiliki, hak kepemilikan atas Agunan batal atau beralih kepada pihak lain atau musnah dan Debitur gagal untuk memberikan penggantian barang agunan yang dapat diterima oleh Bank pada waktu yang ditentukan Bank. 5. Karena sesuatu sebab sebagian atau seluruh Dokumen Agunan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan atau badan arbitrase. 6. Debitur atau pihak yang mewakili Debitur dalam Akad dihukum berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (<i>in kracht van gewijsde</i>) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih. 7. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun dan melakukan perubahan badan usaha termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain. 8. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh Bank. 9. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain. 10. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Akad (Pengawasan dan Pemeriksaan)
Jaminan/Agunan	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum Yang Berlaku	: -
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

26. **Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah No. 18/059/CB1-FOG/VIII/2016/MRBH** tanggal 15 Agustus 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan ("Debitur") 2. PT Bank Syariah Mandiri ("Bank")
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan untuk Investasi Pembelian Peralatan dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. Berdasarkan Prinsip Murabahah
Jumlah Fasilitas	Rp20.168.000.000,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Pembiayaan untuk Investasi Pembelian Peralatan dan Mesin yang disewakan kepada PT PP (Persero) Tbk. berdasarkan Prinsip Murabahah

Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan.
Tingkat Suku Bunga	: -
Biaya	: -
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar seluruh Jumlah Kewajiban pada saat jatuh tempo sebagaimana telah ditetapkan. 2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank jika terjadi perubahan yang menyangkut Debitur maupun usahanya. 3. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukaan sendiri. 4. Menyerahkan kepada Bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta Bank kepada Debitur. 5. Menjalankan usahanya sesuai dengan praktik yang wajar dalam usaha yang sejenis, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan Prinsip Syariah, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>).
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	:
Kejadian Kelalaian	: Selama pembiayaan belum lunas, Debitur berkewajiban untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur tidak melaksanakan pembayaran atas jumlah kewajiban pada Bank sesuai dengan jadwal sebagaimana telah ditetapkan. 2. Debitur menggunakan fasilitas Pembiayaan menyimpang dari tujuan penggunaan. 3. Debitur tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dari Akad (Kewajiban Debitur). 4. Agunan (baik seluruhnya atau sebagian) mengalami penurunan nilai, menjadi obyek sengketa, ada pihak lain menyatakan memiliki, hak kepemilikan atas Agunan batal atau beralih kepada pihak lain atau musnah dan Debitur gagal untuk memberikan penggantian barang agunan yang dapat diterima oleh Bank pada waktu yang ditentukan Bank. 5. Karena sesuatu sebab sebagian atau seluruh Dokumen Agunan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan atau badan arbitrase. 6. Debitur atau pihak yang mewakili Debitur dalam Akad dihukum berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (<i>in kracht van gewijsde</i>) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih. 7. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun dan melakukan perubahan badan usaha termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain. 8. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh Bank. 9. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain. 10. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Akad (Pengawasan dan Pemeriksaan)
Jaminan/Agunan	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum Yang Berlaku	: -
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

Dalam pelaksanaan transaksi dengan pihak terafiliasi, perjanjian telah diperoleh dan dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang wajar.

PT Bank UOB Indonesia

Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 19 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Veronica Nataadmadja, Sarjana Hukum, Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan (" Debitur ") 2. PT Bank UOB Indonesia (" Kreditur ")
Jenis Fasilitas	: Fasilitas Multi Option Trade dengan batas penggunaan maksimum sebesar Rp150.000.000.000,-
Jumlah Fasilitas	Fasilitas Multi Option Trade dengan batas penggunaan maksimum sebesar Rp150.000.000.000,- dengan sub limit: 1. Fasilitas Kredit Impor, berupa Letter of Credit ("L/C") dan/atau Surat Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN"), dalam bentuk Sight L/C dan/atau Usance L/C dan/atau UPAS L/C dan/atau Sight SKBDN dan/atau usance SKBDN dan/atau UPAS SKBDN dengan batas penggunaan maksimum sebesar Rp150.000.000.000,- atau nilai yang setara (ekuivalen) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau mata uang lain yang dapat diterima oleh Bank ("Fasilitas LC/SKBDN"); 2. Fasilitas Trust Receipt ("T/R") dengan batas penggunaan maksimum sebesar Rp150.000.000.000,- ("Fasilitas TR"); 3. Fasilitas Pre Export Financing ("PEF") dengan batas penggunaan maksimum sebesar Rp150.000.000.000,- ("Fasilitas PEF"); 4. Fasilitas Bank Garansi ("BG") terdiri dari Bid, Advance Payment, Performance dan Maintenance/Retention Bonds dengan batas penggunaan maksimum sebesar Rp150.000.000.000,- ("Fasilitas BG").
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Fasilitas Multi Option Trade untuk mendukung kebutuhan modal kerja Debitur dan untuk menjamin proses penawaran (bidding), pembayaran uang muka (advance payment), pelaksanaan (performance) dan pemeliharaan (maintenance) kontrak Debitur.
Jangka Waktu Fasilitas	: 1 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian (19 Oktober 2016 s/d 19 Oktober 2017)
Tingkat Suku Bunga	: JIBOR ditambah 3,25% per tahun.
Biaya	: Biaya Fasilitas = 0,5% per tahun dari total Fasilitas Kredit. <u>Fasilitas L/C/SKBDN:</u> Biaya Penerbitan (<i>Issuance Fee</i>) = 0,125% per triwulan, minimum sebesar Rp500.000,- Biaya Perubahan (<i>Amendment Fee</i>) sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu atau peningkatan jumlah = 0,125% per triwulan, minimum sebesar Rp 500.000,- Biaya Akseptasi (<i>Acceptance Fee</i>) = 1% per tahun, minimum sebesar Rp 500.000,- <u>Fasilitas BG:</u> Biaya Penerbitan (<i>Issuance Fee</i>) = 1% per tahun untuk <i>Advance Payment Bond</i> , minimum sebesar Rp500.000,-; 0,75% untuk <i>Bid Performance</i> dan <i>Maintenance/Retention Bonds</i> , minimum sebesar Rp500.000,- Biaya Perubahan (<i>Amendment Fee</i>) sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu atau peningkatan jumlah = 1% per triwulan, minimum sebesar Rp500.000,-
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: 1. Mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit beserta segala perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan, tambahan-tambahan serta lampiran-lampirannya, dan mematuhi hal-hal lain yang diatur dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit. 2. Mempergunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Fasilitas Kredit. 3. A. Menjaga dan memelihara barang-barang jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit agar selalu berada dalam kondisi baik. B. Menjaga dan memelihara perbandingan nilai Barang Jaminan dengan Jumlah Terutang dengan berada dalam nilai yang dianggap baik dan diterima oleh Bank. 4. Mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terhutang dan telah jatuh tempo kepada Bank dari pembayaran-pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh Debitur terhadap siapapun juga. 5. Membayar semua kewajiban pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

6. Mengizinkan, atau mendapatkan ijin dari Pemilik Barang Jaminan dan/atau Penjamin, bagi pegawai atau wakil-wakil Bank pada waktu yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada Debitur) untuk masuk ke dalam:
 - a. Bangunan milik Debitur, Pemilik Barang Jaminan dan/atau Penjamin dalam rangka memeriksa Barang Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit untuk mengetahui keadaan dan keberadaannya, serta memperoleh keterangan yang diperlukan tentang keadaan perusahaan Debitur; dan
 - b. Bangunan milik Debitur, Pemilik Barang Jaminan dan/atau Penjamin, dan/atau tempat Debitur melaksanakan kegiatan operasionalnya, dalam rangka memeriksa keadaan usaha Debitur sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit untuk mengetahui keadaan usaha Debitur serta mengambil, memperoleh dan membuat catatan-catatan sebagaimana diperlukan tentang keadaan perusahaan Debitur.
7. Memberitahukan kepada Bank dengan segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja apabila terjadi perselisihan atau perkara apapun di mana Debitur dan/atau Penjamin menjadi pihak atau terlibat, yang menyangkut sejumlah uang atau berdampak terhadap kemampuan Debitur dan/atau Penjamin dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit.
8. Memberitahukan kepada Bank dengan segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya:
 - a. Keadaan Lalai apapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Perjanjian Kredit;
 - b. Keadaan yang diketahui atau patut diketahui oleh Debitur dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit; dan
 - c. Kejadian lainnya yang diatur dalam Perjanjian Kredit, yang dengan suatu pemberitahuan, lewatnya jangka waktu atau keduanya merupakan suatu kejadian pelanggaran.

Pemberitahuan tersebut wajib memuat penjelasan mengenai sifat dari kejadian tersebut dan langkah yang diambil oleh Debitur untuk menanggulangnya.
9. Memenuhi, memiliki dan memperbaharui setiap dan segala perijinan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Debitur dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, serta menyerahkan kepada Bank salinan dari setiap perizinan tersebut bila dipersyaratkan/diminta oleh Bank.
10. Apabila dipersyaratkan oleh regulator atau instansi yang berwenang, dalam hal ini Bank Indonesia, mengizinkan Bank untuk melakukan penilaian Barang Jaminan, baik penilaian yang dilakukan sendiri oleh Bank maupun dengan menggunakan Konsultan Penilai Independen (*Independent Appraisal*) yang disetujui oleh Bank.
11. Menyerahkan kepada Bank suatu surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan apapun atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Debitur dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut dan/atau sejak Debitur memperoleh surat keterangan tersebut dari Notaris yang bersangkutan, dan menyerahkan kepada Bank salinan akta Notaris berikut bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dan/atau sejak Debitur memperoleh bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang, Debitur wajib memberitahukan Bank terhadap setiap perubahan atas anggaran dasar, dan/atau pemegang saham Debitur.
12. Menjamin dan memastikan bahwa segala kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian Kredit memiliki peringkat sekurang-kurangnya setara dengan segala kewajiban Debitur yang tidak dijamin (*unsecured*), baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Berdasarkan informasi dan/atau data yang valid yang diperoleh Bank, Bank berhak untuk meminta jaminan yang sama seperti yang diberikan oleh Debitur kepada kreditur lain dan Debitur harus memperlakukan semua Kreditur sama.
13. Memastikan bahwa rasio keuangan Debitur sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kredit.
14. Memastikan tidak dilakukan perubahan kegiatan usaha yang akan membawa pengaruh bagi kegiatan usaha Debitur.
15. Memastikan bahwa rasio pinjaman Debitur sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kredit.
16. Memastikan bahwa Bank akan menerima:
 - a. Laporan keuangan tahunan (*annually*) Debitur yang telah diaudit oleh kantor akuntan public (*independent auditor*) selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak berakhirnya tahun buku;
 - b. Laporan keuangan triwulanan (*quarterly*) Debitur selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal laporan; dan
 - c. Laporan-laporan lain yang diminta oleh Bank dari waktu ke waktu.
17. Menjaga kewajiban keuangan Debitur setiap saat dan akan diuji setiap semester sebagai berikut:
 1. Debt Service Coverage Ratio minimum 1,5x (satu koma lima kali);
 2. Interest Service Cover Ratio EBITDA (*Earnings before interest, tax, depreciation and amortization*)/ *Interest expenses* minimum 2,5x (dua koma lima kali);
 3. Current Ratio (*Current Asset/Current Liabilities*) minimum 1,0x (satu koma nol kali).
 4. *Debt to Equity Ratio* maksimum 3,0x (tiga koma nol kali);

	<p>18. Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selama fasilitas berjalan, PT PP harus mempertahankan (secara langsung atau tidak langsung) kepemilikan saham mayoritas minimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan mempertahankan kendali manajemen atas Debitur selama fasilitas berjalan. Jika tidak, Persetujuan Bank harus diperoleh; 2. Debitur tidak diperbolehkan untuk menjaminkan kekayaan apapun kepada pihak lain, selain Bank; 3. Debitur tidak diperbolehkan untuk menerima pinjaman lebih lanjut, tanpa persetujuan dari Bank; 4. Seluruh pinjaman antar perusahaan dan pinjaman dari pemegang saham ke Debitur wajib disubordinasikan terhadap fasilitas dalam hal pembayaran kembali dan pelaksanaannya; 5. Debitur tidak akan melakukan transaksi baru apapun dengan perusahaan terkait kecuali memperlakukan kesetaraan antara pihak lain dan pihak terkait (<i>arm's length basis</i>); 6. Debitur tidak akan melakukan penggabungan dan akuisisi, mengubah struktur perusahaan, reorganisasi, atau divestasi sebagian besar dari kekayaan dan/atau operasional Debitur tanpa persetujuan Bank; 7. Debitur tidak diperbolehkan untuk melakukan pelepasan atas kekayaan apapun milik Debitur; 8. Debitur harus mempertahankan jumlah tertentu dari transaksi di OA yang dibuka pada Bank; 9. Debitur wajib memberitahukan Bank dalam hal terjadinya likuidasi, merger, akuisisi, konsolidasi dan <i>spin-off</i>, kecuali yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rasio keuangan yang tertera dalam Perjanjian Kredit ini dan/atau mengakibatkan atau mempengaruhi kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau melanggar ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku, wajib dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank; 10. Debitur wajib memberitahukan Bank dalam hal memberikan pinjaman kepada pihak lainnya (termasuk pemberian pinjaman kepada pemegang saham, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi Debitur) kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh Pemerintah atau pinjaman yang memang biasa dan wajib dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari yang wajar; 11. Debitur wajib memberitahukan Bank dalam hal Debitur melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham (termasuk melakukan akuisisi), investasi baru di dalam perusahaan lain, atau mendirikan anak perusahaan kecuali yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya risiko keuangan yang tertera dalam Perjanjian Kredit ini dan/atau mengakibatkan atau mempengaruhi kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau melanggar ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku, wajib dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank; 12. Debitur wajib memberitahukan Bank dalam hal Debitur menggadaikan saham perusahaan Debitur, atau melakukan penerbitan saham atau efek bersifat hutang baik di dalam maupun di luar Pasar Modal; 13. Debitur wajib memberitahukan Bank dalam hal Debitur menerima pinjaman dalam bentuk apapun juga dari pihak lain manapun juga; 14. Debitur wajib memberitahukan Bank dalam hal Debitur mengalihkan, menjaminkan dan menyewakan harta kekayaan, menjual, menghibahkan, melepaskan hak, mewakafkan, menggadaikan, membebani atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengalihan hak atau kepentingan, membebani dengan Jaminan Fidusia, membebani dengan Hak Tanggungan atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan, atau menyewakan kepada pihak ketiga manapun juga, harta kekayaan Debitur.
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	<p>: 1. Pemisahan Pailit dan Penundaan Pembayaran Hutang mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan.</p> <p>2. Mengalihkan Hak dan Kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak manapun.</p> <p>3. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung <i>corporate guarantee</i> kepada pihak lain manapun.</p>
Kejadian Kelalaian	<p>: Selama fasilitas pembiayaan belum lunas, keadaan lalai atau wanprestasi dianggap telah terjadi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur tidak membayar Jumlah Terutang sesuai dengan jumlah, mata uang, tempat, waktu, dan tata-cara yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit. 2. Debitur tidak atau tidak cukup memenuhi/melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan Perjanjian Kredit. 3. Debitur lalai memenuhi salah satu atau beberapa hal yang wajib dilakukan oleh Debitur, atau melakukan salah satu atau beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Debitur, berdasarkan Perjanjian Kredit. 4. Debitur menggunakan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit untuk keperluan yang menyimpang dari tujuan semula. 5. Debitur melanggar salah satu atau beberapa kewajibannya kepada Bank berdasarkan perjanjian (-perjanjian) yang dibuat oleh dan antara Debitur dan Bank. 6. Debitur akan melanggar hukum bila melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, atau mengancam atau berusaha mengancam untuk tidak mematuhi Perjanjian Kredit. 7. Debitur menyewakan dan/atau mengalihkan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bank. 8. Penarikan, pencairan atau penggunaan Fasilitas Kredit dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. 9. Informasi, data, keterangan, pernyataan atau jaminan yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian Kredit terbukti tidak benar, menyesatkan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

10. Terjadi perubahan risiko terhadap Fasilitas Kredit atau timbul kejadian-kejadian lain yang menurut pendapat Bank membahayakan atau akan membahayakan Debitur, usaha Debitur maupun Fasilitas Kredit.
11. Debitur menurut penilaian Bank berada atau akan berada dalam kondisi atau situasi yang dapat membawa akibat yang merugikan terhadap usaha atau keadaan Debitur, dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit.
12. Terjadi penurunan kolektibilitas Debitur pada Bank manapun berdasarkan Sistem Informasi Debitur, yang menurut penilaian Bank dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melunasi Jumlah Terutang.
13. Debitur/Penjamin/Pemilik Barang Jaminan dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar, mengajukan permohonan atau dinyatakan pailit, mengajukan permohonan atau mendapat penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*), berada di bawah pengawasan pengampu (*curatele*) atau karena sebab apapun juga tidak berhak atau tidak berkuasa lagi untuk mengurus dan/atau menguasai kekayaannya sendiri.
14. Barang Jaminan yang diserahkan kepada Bank menjadi hilang/musnah atau menurun/berkurang nilainya sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi pelunasan kembali Jumlah Terutang, dan Debitur tidak mengganti dan/atau menambah Barang Jaminan yang hilang atau menurun nilainya tersebut dengan barang jaminan lain yang memenuhi syarat dan cukup nilainya sekalipun telah diminta oleh Bank.
15. Pembebanan jaminan atas Barang Jaminan untuk kepentingan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada proses pendaftarannya, karena sebab apapun tidak dapat dilakukan atau disempurnakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Barang Jaminan yang diserahkan kepada Bank disewakan, dijual, dialihkan atau dengan cara lain dilepaskan haknya atau dijaminkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
17. Barang Jaminan yang diserahkan kepada Bank dipersengketakan, disita, atau diletakkan dalam status sita berdasarkan penetapan pengadilan, lembaga arbitrase atau instansi berwenang lainnya.
18. Terdapat kreditur dari Debitur yang mempunyai hak untuk menyatakan pinjaman atau kredit yang diterima oleh Debitur menjadi wajib dibayar atau dibayar kembali dengan seketika.
19. Terdapat komitmen yang telah dimiliki Debitur yang dalam perjanjian lain yang berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit dimana Debitur bertindak sebagai peminjam atau penanggung/penjamin (*borg*).
20. Pihak ketiga yang menggunakan jaminan yang sama dengan jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini melanggar kewajibannya.
21. Ijin usaha Debitur dicabut atau Debitur berhenti menjalankan kegiatan usahanya, baik untuk sementara maupun seterusnya.
22. Pemberian Fasilitas Kredit bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
23. Debitur dan/atau usaha Debitur melanggar peraturan yang berlaku.
24. Debitur tidak mematuhi dan/atau tidak dapat melakukan pembayaran Jumlah Terutang sesuai dengan putusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
25. Penjamin meninggal dunia yang menurut Bank dapat menyebabkan atau berpengaruh terhadap kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.

Apabila terjadi keadaan lalai tersebut, maka Bank tanpa peringatan (somasi) terlebih dahulu dan tanpa persetujuan, keputusan atau pemberian wewenang dari pengadilan yang semuanya ini dinyatakan oleh Debitur secara tegas dikesampingkan, berhak:

1. Menyatakan sebagian atau seluruh Fasilitas Kredit berakhir;
2. Menyatakan sebagian atau seluruh Jumlah Terutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar lunas oleh Debitur secara seketika dan sekaligus atau dalam jangka waktu yang disetujui oleh Bank;
3. Membatalkan dan/atau mengurangi sebagian atau setiap Fasilitas Kredit bagi Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit;
4. Mengeksekusi salah satu atau lebih Barang Jaminan;
5. Melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh Debitur, Pemilik Barang Jaminan dan/atau Penjamin kepada Bank yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kredit, dan/atau mengambil setiap tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengajukan gugatan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuntut pembayaran atas Jumlah Terutang; dan/atau
7. Mengambil salah satu atau mengkombinasikan langkah-langkah yang tersebut pada no. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas, dan/atau tindakan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan/Agunan	: 1. Jaminan Fidusia, dan mendaftarkannya pada instansi yang berwenang, kepada dan demi kepentingan Kreditur hingga nilai yang dianggap mencukupi oleh Kreditur atas Barang Jaminan berupa Piutang milik Debitur yang berasal dari kontrak proyek dengan PT PP (Persero) Tbk. atau Pemerintah Indonesia sebagai pemilik proyek dengan nilai penjaminan tidak kurang dari 100% dari outstanding Fasilitas Kredit dari jumlah Fasilitas Kredit yang akan ditarik sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 38 tanggal 19 Oktober 2016. 2. Memberikan gadai kepada dan demi kepentingan Kreditur hingga nilai yang dianggap mencukupi oleh Kreditur atas Barang Jaminan berupa jaminan tunai atau Deposito (dalam mata uang yang sama) sebesar 10% untuk setiap penerbitan Jaminan LC/SKBDN/BG sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Gadai Deposito dan akta Surat Kuasa tertanggal hari ini berturut-turut No. 39 dan 40. 3. Memberikan gadai kepada dan demi kepentingan Kreditur hingga nilai yang dianggap mencukupi oleh Kreditur atas Barang Jaminan berupa rekening hasil penjualan (Sales Proceed Account/"SPA") sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Gadai Rekening dan akta Surat Kuasa tertanggal hari ini, berturut-turut No. 41 dan 42.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Bank UOB Indonesia dalam Surat No. 071/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

B. Perjanjian Sewa Guna Usaha

PT Dana Unico Finance

1. **Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja – Sales and Lease Back No. 019/OL/DUF/V/16** tanggal 9 Mei 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan ("Penyewa") 2. PT Dana Unico Finance ("Pemberi Sewa")
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan Modal Kerja (<i>Sale & Lease Back</i>) atas 10 units Hino Dump Truck tahun 2013, 5 units Excavator Kobelco tahun 2012, 4 units Buldozer Komatsu tahun 2007, 1 units Concrete Pump 2011, dan Water Tank tahun 2005.
Jumlah Fasilitas	Rp14.975.000.000,- dengan angsuran perbulan sebesar Rp659.900.322,-.
Jangka Waktu Fasilitas	: 24 bulan.
Tingkat Suku Bunga	: 16% per tahun.
Biaya	: <u>Administrasi:</u> 0,5%. <u>Provisi:</u> Rp10.000.000,-. <u>Notaris:</u> Rp3.500.000,-. <u>Survey:</u> Rp3.000.000,-.
Denda	: 3% per bulan yang dihitung dari jumlah kewajiban tertunggak.

Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Penyewa (Affirmative Covenants)	: Selama jangka waktu <i>leasing</i> , Penyewa harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Sewa setelah melakukan hal sebagai berikut: 1. Membayarkan deviden kepada pemegang saham; 2. Melakukan merger atau bergabung dengan perusahaan lain, menjual, menggadaikan atau mengalihkan sebagian atau keseluruhan saham perseroan; 3. Menjual, mengalihkan dan menggadaikan asset yang dimiliki, termasuk obyek pembiayaan fasilitas ini, kecuali dengan persetujuan Pemberi Sewa terlebih dahulu; 4. Memberikan pinjaman atau investasi ke perusahaan afiliasi/pemegang saham.
Jaminan/Agunan	: 12 lembar Giro untuk pembayaran rental Rp659.900.322,- per lembar dan 1 lembar Giro untuk pembayaran sisa utang.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Tidak diatur
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia

Perjanjian Pembiayaan Investasi - Jual dan Sewa Balik No. PPK17031197 tanggal 29 Maret 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (" Lessor ") 2. Perseroan (" Lessee ")
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan Investasi – Jual dan Sewa Balik
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai pembiayaan:</u> Rp3.187.800.000,-.
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 9,75% p.a. <u>Bunga tunggakan utang</u> 0,10% per hari. Disamping itu, jika pembayaran terlambat dari Skedul akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp650.000,- dikenakan setiap kali denda dapat diberlakukan.
Biaya	: <u>Biaya manajemen:</u> - <u>Biaya notaris:</u> -
Cidera Janji	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia dalam Surat No. 073/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

PT Takari Kokoh Sejahtera

Perjanjian Pembiayaan Investasi - Jual dan Sewa Balik No. PPK000000059 tanggal 27 Maret 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Takari Kokoh Sejahtera ("Lessor") 2. Perseroan ("Lessee")
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan Investasi dengan Skema Sewa Pembiayaan
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai pembiayaan:</u> Rp21.388.400.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 9,750% p.a. <u>Bunga tunggakan utang</u> 0,10% per hari. Disamping itu, jika pembayaran terlambat dari Skedul akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp650.000,- dikenakan setiap kali denda dapat diberlakukan.
Biaya	: <u>Biaya Administrasi:</u> Rp96.247.800,- <u>Biaya Hukum/Notaris:</u> Biaya yang sebenarnya pada saat penagihan.
Cidera Janji	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Hukum yang Berlaku	: -
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT Takari Kokoh Sejahtera dalam Surat No. 074/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

PT IBJ Verena Finance

1. **Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 00054-011** tanggal 7 Maret 2017 bermaterai cukup dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan ("Lessee") 2. PT IBJ Verena Finance ("Lessor")
Jenis Fasilitas	: Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan objek sewa guna usaha: 1. 5 Unit Kobelco Excavator PC 200-10; 2. 1 Unit Crawler Crane IHI Type: CCH500-3D; 3. 1 Unit Crawler Crane Kobelco Type : 550.
Jumlah Fasilitas	: Rp11.450.000.000,- (termasuk PPN) dengan angsuran per bulan Rp363.578.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan
Tingkat Suku Bunga	: 10,20% tetap
Biaya	: <u>Biaya Administrasi:</u> Rp28.087.500,- <u>Biaya Konsultan Hukum & Notaris/Legal:</u> Biaya-biaya yang sebenarnya seperti dan sesuai pada saat ditagih.

Denda	: 3% per bulan jika menggunakan mata uang Rupiah 1,5% per bulan jika menggunakan mata uang Dollar Amerika
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Penyewa (Affirmative Covenants)	: -
Jaminan/Agunan	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Hukum yang Berlaku	: -
Keterangan	: Perseroan telah memberitahukan rencana IPO kepada PT IBJ Verena Finance dalam Surat No. 072/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

2. **Perjanjian Modal Kerja - Sale and Lease Back No. 0259/DUF-Perj/V/2016** tanggal 10 Mei 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan (" Penyewa ") 2. PT Dana Unico Finance (" Pemberi Sewa ")
Jenis Fasilitas	: Pembiayaan Sewa Guna Usaha (<i>Sale & Leaseback</i>) dengan obyek leasing berupa: 1. 10 Unit Hino Dump Truck tahun 2013; 2. 5 Unit Excavator Kobelco tahun 2012; 3. 4 Unit Bulldozer Komatsu tahun 2007; 4. 1 Unit Concrete Pump tahun 2011 5. Water tank tahun 2005.
Jumlah Fasilitas	Rp13.477.500.000,- dengan angsuran perbulan sebesar Rp659.900.322,-.
Jangka Waktu Fasilitas	: 24 bulan
Tingkat Suku Bunga	: 16% p.a effective rate dan fixed
Biaya	: <u>Biaya administrasi:</u> 0,5% <u>Biaya Provisi:</u> Rp10.000.000,- <u>Biaya Notaris:</u> Rp3.500.000,- <u>Biaya Survey:</u> Rp3.000.000,-
Denda	: 3% per bulan yang dihitung dari jumlah kewajiban tertunggak.
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Penyewa (Affirmative Covenants)	: 1. Bertanggung jawab secara penuh atas penempatan Barang atas risiko kehilangan, kerusakan, dan lain-lain. 2. Lessor berhak melakukan peninjauan berkala atas Barang tersebut minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun di lokasi Barang ditempatkan, dengan beban biaya ditanggung Lessee. 3. Menyampaikan Laporan Keuangan intern paling lambat tiap bulan Juli setiap tahunnya dan laporan keuangan yang telah diaudit paling lambat bulan April setiap tahunnya. 4. Membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam transaksi ini, seperti biaya Notaris, dan lain-lain.
Jaminan/Agunan	: 12 lembar Giro untuk pembayaran rental Rp659.900.322,- per lembar dan 1 lembar Giro untuk pembayaran sisa hutang.

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

PT Orix Indonesia Finance

1. **Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L16J00318A** tanggal 3 Maret 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Orix Indonesia Finance (“ Lessor ”) 2. Perseroan (“ Lessee ”)
Jenis Fasilitas	: 5 Unit Toyota Dyna 6R 130PS + Dump Truck tahun 2015
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai pembiayaan:</u> Rp1.105.000.000,- <u>Nilai sisa:</u> Rp195.000.000,- <u>Simpanan Jaminan:</u> Rp195.000.000,- -
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 6,52% p.a. <u>Bunga tunggakan utang</u> 0,20% per hari
Biaya	: <u>Biaya manajemen:</u> Rp3.000.000,- <u>Biaya notaris:</u> Rp200.000,-
Cidera Janji	: Para pihak menyetujui terjadinya satu atau lebih dari kejadian-kejadian di bawah ini merupakan kejadian kelalaian, antara lain: 1. Pada tanggal pembayaran bersangkutan Lessee tidak membayar angsuran sewa guna usaha, atau kewajiban-kewajiban lain; 2. Penjamin dalam keadaan lalai; 3. Satu atau lebih jaminan atau pernyataan Lessee tidak benar; 4. Lessee melanggar atau gagal melaksanakan atau membiarkan untuk ditaati ketentuan dalam perjanjian; 5. Peralatan dialihkan atau dipindahkan tanpa ijin tertulis dari Lessor, ditelantarkan atau digunakan tidak sesuai dengan Perjanjian; 6. Lessee atau Penjamin (apabila ada) mengajukan permohonan pailit; 7. Lessee atau anggota Direksi, Komisaris atau anggota Komisaris atau Pengurus Lessee dan/atau Penjamin (bila ada) terlibat dalam perkara pidana atau merupakan pokok suatu penggabungan atau peleburan usaha, pengambil alihan, atau perubahan pemegang saham pengendali; 8. Lessee tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L16J00713A** tanggal 26 Juni 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Orix Indonesia Finance (“ Lessor ”) 2. Perseroan (“ Lessee ”)
Jenis Fasilitas	: 10 Unit Hino FM 260 JD + Dump Body 2 CBM TZK tahun 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai pembiayaan:</u> Rp13.255.000.000,- <u>Nilai sisa:</u> Rp3.313.750.000,- <u>Simpanan Jaminan:</u> Rp3.313.750.000,- -
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 6,52% p.a. <u>Bunga tunggakan utang</u> 0,20% per hari
Biaya	: <u>Biaya manajemen:</u> Rp6.000.000,- <u>Biaya notaris:</u> Rp1.000.000,-
Cidera Janji	: Para pihak menyetujui terjadinya satu atau lebih dari kejadian-kejadian di bawah ini merupakan kejadian kelalaian, antara lain: 1. Pada tanggal pembayaran bersangkutan Lessee tidak membayar angsuran sewa guna usaha, atau kewajiban-kewajiban lain; 2. Penjamin dalam keadaan lalai; 3. Satu atau lebih jaminan atau pernyataan Lessee tidak benar; 4. Lessee melanggar atau gagal melaksanakan atau membiarkan untuk ditaati ketentuan dalam perjanjian; 5. Peralatan dialihkan atau dipindahkan tanpa ijin tertulis dari Lessor, ditelantarkan atau digunakan tidak sesuai dengan Perjanjian; 6. Lessee atau Penjamin (apabila ada) mengajukan permohonan pailit; 7. Lessee atau anggota Direksi, Komisaris atau anggota Komisaris atau Pengurus Lessee dan/atau Penjamin (bila ada) terlibat dalam perkara pidana atau merupakan pokok suatu penggabungan atau peleburan usaha, pengambil alihan, atau perubahan pemegang saham pengendali; 8. Lessee tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L14J02694A** tanggal 8 September 2014, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Orix Indonesia Finance (“ Lessor ”) 2. Perseroan (“ Lessee ”)
Jenis Fasilitas	: • 1 Unit Toyota Innova G M/T tahun 2014 • 1 Unit Toyota Avanza 1.3G M/T tahun 2014

Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai pembiayaan:</u> Rp401.130.000,- <u>Nilai sisa:</u> Rp44.570.000,- <u>Simpanan Jaminan:</u> Rp44.570.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan (24 Oktober 2016 s/d 24 September 2017)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 6,24% p.a. <u>Bunga tunggakan utang</u> 0,20% per hari
Biaya	: <u>Biaya manajemen:</u> Rp0,- <u>Biaya notaris:</u> Rp0,-
Cidera Janji	: Para pihak menyetujui terjadinya satu atau lebih dari kejadian-kejadian di bawah ini merupakan kejadian kelalaian, antara lain: 1. Lessee lalai membayar Angsuran Sewa Guna Usaha dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo menurut Perjanjian ini; 2. Lessee lalai menaati atau lalai melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini; dan/ atau 3. Lessee berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan Perjanjian lain yang ada antara Lessor dengan Lessee.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

4. **Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L14J02681A** tanggal 8 September 2014, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Orix Indonesia Finance ("Lessor") 2. Perseroan ("Lessee")
Jenis Fasilitas	: • 1 Unit Mitsubishi FUSOFN Truck tahun 2014 • 1 Unit Toyota Avanza 1.3G GMMFJJ tahun 2015
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai pembiayaan:</u> Rp625.500.000,- <u>Nilai sisa:</u> Rp69.500.000,- <u>Simpanan Jaminan:</u> Rp69.500.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan (29 Oktober 2016 s/d 29 September 2017)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 6,24% p.a. <u>Bunga tunggakan utang</u> 0,20% per hari

Biaya	: <u>Biaya manajemen:</u> Rp0,- <u>Biaya notaris:</u> Rp0,-
Cidera Janji	: Para pihak menyetujui terjadinya satu atau lebih dari kejadian-kejadian di bawah ini merupakan kejadian kelalaian, antara lain: 1. Lessee lalai membayar Angsuran Sewa Guna Usaha dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo menurut Perjanjian ini; 2. Lessee lalai menaati atau lalai melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini; dan/ atau 3. Lessee berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan Perjanjian lain yang ada antara Lessor dengan Lessee.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

5. **Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L15J01969A** tanggal 20 Oktober 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Orix Indonesia Finance (“ Lessor ”) 2. Perseroan (“ Lessee ”)
Jenis Fasilitas	: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Dakar HP-E 4x2, 2015
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai pembiayaan:</u> Rp420.300.000,- <u>Nilai sisa:</u> Rp46.700.000,- <u>Simpanan Jaminan:</u> Rp46.700.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan (23 November 2015 s/d 23 Oktober 2018)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 6,24% p.a. <u>Bunga tunggakan utang</u> 0,20% per hari
Biaya	: <u>Biaya manajemen:</u> Rp0,- <u>Biaya notaris:</u> Rp0,-
Cidera Janji	: Para pihak menyetujui terjadinya satu atau lebih dari kejadian-kejadian di bawah ini merupakan kejadian kelalaian, antara lain: 1. Lessee lalai membayar Angsuran Sewa Guna Usaha dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo menurut Perjanjian ini; 2. Lessee lalai menaati atau lalai melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini; dan/ atau 3. Lessee berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan Perjanjian lain yang ada antara Lessor dengan Lessee.

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

6. **Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L15J01490A** tanggal 23 Juli 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Orix Indonesia Finance (“ Lessor ”) 2. Perseroan (“ Lessee ”)
Jenis Fasilitas	: 3 Unit Mitsubishi Pajero Exceed, 2015
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai pembiayaan:</u> Rp1.150.200.000,- <u>Nilai sisa:</u> Rp127.800.000,- <u>Simpanan Jaminan:</u> Rp127.800.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan (23 November 2015 s/d 23 Oktober 2018)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 6,24% p.a. <u>Bunga tunggakan utang</u> 0,20% per hari
Biaya	: <u>Biaya manajemen:</u> Rp0,- <u>Biaya notaris:</u> Rp0,-
Cidera Janji	: Para pihak menyetujui terjadinya satu atau lebih dari kejadian-kejadian di bawah ini merupakan kejadian kelalaian, antara lain: 1. Lessee lalai membayar Angsuran Sewa Guna Usaha dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo menurut Perjanjian ini; 2. Lessee lalai menaati atau lalai melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini; dan/ atau 3. Lessee berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan Perjanjian lain yang ada antara Lessor dengan Lessee.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

7. **Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L15J01224A** tanggal 9 Juni 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Orix Indonesia Finance (“ Lessor ”) 2. Perseroan (“ Lessee ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Avanza G MT, 2015

Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai pembiayaan:</u> Rp168.390.000,- <u>Nilai sisa:</u> Rp18.710.000,- <u>Simpanan Jaminan:</u> Rp18.710.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan (28 Juli 2015 s/d 28 Juni 2018)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 6,24% p.a. <u>Bunga tunggakan utang</u> 0,20% per hari
Biaya	: <u>Biaya manajemen:</u> - <u>Biaya notaris:</u> -
Cidera Janji	: Para pihak menyetujui terjadinya satu atau lebih dari kejadian-kejadian di bawah ini merupakan kejadian kelalaian, antara lain: 1. Lessee lalai membayar Angsuran Sewa Guna Usaha dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo menurut Perjanjian ini; 2. Lessee lalai menaati atau lalai melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini; dan/ atau 3. Lessee berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan Perjanjian lain yang ada antara Lessor dengan Lessee.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

8. **Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L15J00322A** tanggal 24 Februari 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Orix Indonesia Finance (" Lessor ") 2. Perseroan (" Lessee ")
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Mitsubishi New Pajero Sport Exceed 4x2 Diesel, 2014
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai pembiayaan:</u> Rp383.400.000,- <u>Nilai sisa:</u> Rp42.600.000,- <u>Simpanan Jaminan:</u> Rp42.600.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan (6 April 2015 s/d 6 Maret 2018)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 6,24% p.a. <u>Bunga tunggakan utang</u> 0,20% per hari

Biaya	: <u>Biaya manajemen:</u> - <u>Biaya notaris:</u> -
Cidera Janji	: Para pihak menyetujui terjadinya satu atau lebih dari kejadian-kejadian di bawah ini merupakan kejadian kelalaian, antara lain: 1. Lessee lalai membayar Angsuran Sewa Guna Usaha dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo menurut Perjanjian ini; 2. Lessee lalai menaati atau lalai melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini; dan/ atau 3. Lessee berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan Perjanjian lain yang ada antara Lessor dengan Lessee.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

9. **Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L14J03614A** tanggal 13 Mei 2014, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Orix Indonesia Finance (“ Lessor ”) 2. Perseroan (“ Lessee ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Alphard 2.4 G AT New, 2014
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai pembiayaan:</u> Rp818.998.200,- <u>Nilai sisa:</u> Rp90.999.800,- <u>Simpanan Jaminan:</u> Rp90.999.800,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan (12 Januari 2015 s/d 12 Desember 2017)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 6,24% p.a <u>Bunga tunggakan utang</u> 0,20% per hari
Biaya	: <u>Biaya manajemen:</u> Rp0,- <u>Biaya notaris:</u> Rp1.000.000,-
Cidera Janji	: Para pihak menyetujui terjadinya satu atau lebih dari kejadian-kejadian di bawah ini merupakan kejadian kelalaian, antara lain: 1. Lessee lalai membayar Angsuran Sewa Guna Usaha dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo menurut Perjanjian ini; 2. Lessee lalai menaati atau lalai melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini; dan/ atau 3. Lessee berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan Perjanjian lain yang ada antara Lessor dengan Lessee.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

PT Astra Sedaya Finance

1. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.173.00.169806.0** tanggal 31 Januari 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (" Kreditor ") 2. Perseroan (" Debitor ")
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Grand Avanza 1.3 G MT 1 TON MB 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp203.800.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp40.760.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,00010% flat sama dengan 9,66404% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp182.158.478,- <u>Bunga:</u> Rp36.433.522,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp218.592.000,-
Cidera Janji	: Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran dari Kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: a. Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor; b. Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; c. Debitor meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini; d. Debitor berada dibawah pengampuan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitor tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya; e. Debitor mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau Debitor dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor atas permintaan pihak manapun; f. Barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Kreditor; g. Debitor dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; h. Debitor lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau Fasilitas Pembiayaan lainnya, yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan i. Apabila terbukti Debitor memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.173.00.170299.7** tanggal 31 Januari 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitor ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Grand Avanza 1.3 G AT 1 TON MB 2017
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp214.500.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp42.900.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,00% flat sama dengan 9,67442% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp191.722.245,- <u>Bunga:</u> Rp38.389.755,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp230.112.000,-
Cidera Janji	: Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran dari Kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: a. Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor; b. Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; c. Debitor meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini; d. Debitor berada dibawah pengampuan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitor tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya; e. Debitor mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau Debitor dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor atas permintaan pihak manapun; f. Barang jaminan dipindahtanggankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Kreditor; g. Debitor dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;

	<p>h. Debitur lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau Fasilitas Pembiayaan lainnya, yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan</p> <p>i. Apabila terbukti Debitur memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.</p>
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.173.00.169804.3** tanggal 31 Januari 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (" Kreditor ") 2. Perseroan (" Debitur ")
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Grand Avanza 1.3 G MT 1 TON MB 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp203.800.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp40.760.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,00010% flat sama dengan 9,66404% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp182.158.478,-. <u>Bunga:</u> Rp36.433.522,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp218.592.000,-
Cidera Janji	: Debitur dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitur atau meminta penyerahan barang dari Debitur berdasarkan prosedur penanganan pembayaran dari Kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: a. Debitur lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitur melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitur dan Kreditor; b. Harta kekayaan Debitur disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitur menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; c. Debitur meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitur tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini; d. Debitur berada dibawah pengampunan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitur tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> e. Debitor mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau Debitor dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor atas permintaan pihak manapun; f. Barang jaminan dipindahtanggankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Kreditor; g. Debitor dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; h. Debitor lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau Fasilitas Pembiayaan lainnya, yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan i. Apabila terbukti Debitor memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.
Hukum yang Berlaku	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

4. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.173.00.169812.4** tanggal 31 Januari 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitor ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota All New Innova 2.0 G A/T 1 TON MB 2017
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang</u> : Rp309.100.000,- <u>Nilai uang muka</u> : Rp61.820.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,00010% flat sama dengan 9,66404% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok</u> : Rp273.290.765,-. <u>Bunga</u> : Rp54.693.235,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang</u> : Rp327.984.000,-
Cidera Janji	: Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran dari Kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor; b. Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;

	<p>c. Debitor meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>d. Debitor berada dibawah pengampuan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitor tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;</p> <p>e. Debitor mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau Debitor dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor atas permintaan pihak manapun;</p> <p>f. Barang jaminan dipindahtanggankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Kreditor;</p> <p>g. Debitor dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;</p> <p>h. Debitor lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau Fasilitas Pembiayaan lainnya, yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan</p> <p>i. Apabila terbukti Debitor memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.</p>
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

5. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.173.00.169808.6** tanggal 31 Januari 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance ("Kreditor") 2. Perseroan ("Debitor")
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota All New Innova 2.0 G A/T 1 TON MB 2017
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp309.100.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp61.820.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,00010% flat sama dengan 9,66404% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp273.290.765,- <u>Bunga:</u> Rp54.693.235,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp327.984.000,-

Cidera Janji	<p>: Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran dari Kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor; Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; Debitor meninggal dunia, atau sakit berkeanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini; Debitor berada dibawah pengampunan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitor tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya; Debitor mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau Debitor dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor atas permintaan pihak manapun; Barang jaminan dipindahtanggankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Kreditor; Debitor dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; Debitor lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau Fasilitas Pembiayaan lainnya, yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan Apabila terbukti Debitor memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

6. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.173.00.168284.8** tanggal 3 November 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitor ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota All New Innova 2.0 G M/T 1 TON MB 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp288.900.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp57.780.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,00000% flat sama dengan 9,66553% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-

Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp255.430.935,- <u>Bunga:</u> Rp51.097.065,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp306.528.000,-
Cidera Janji	: Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran dari Kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: a. Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor; b. Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; c. Debitor meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini; d. Debitor berada dibawah pengampuan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitor tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya; e. Debitor mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau Debitor dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor atas permintaan pihak manapun; f. Barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Kreditor; g. Debitor dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; h. Debitor lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau Fasilitas Pembiayaan lainnya, yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan i. Apabila terbukti Debitor memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

7. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.173.00.168282.1** tanggal 3 November 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance ("Kreditor") 2. Perseroan ("Debitor")
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota All New Fortuner 4x2 2.4VRZ AT D Jeep 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp502.700.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp100.540.000,-

Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,00000% flat sama dengan 9,66834% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp438.842.019,-. <u>Bunga:</u> Rp87.813.981,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp526.656.000,-
Cidera Janji	: Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran dari Kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: a. Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor; b. Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; c. Debitor meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini; d. Debitor berada dibawah pengampuan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitor tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya; e. Debitor mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau Debitor dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor atas permintaan pihak manapun; f. Barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Kreditor; g. Debitor dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; h. Debitor lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau Fasilitas Pembiayaan lainnya, yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan i. Apabila terbukti Debitor memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

8. **Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100103004696140** tanggal 10 Desember 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitor ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota All New Innova 2.0 G A/T 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai obyek pembiayaan:</u> Rp309.100.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp87.829.765,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5% flat sama dengan 10% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp247.281.000,- <u>Bunga:</u> Rp49.503.000,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp296.784.000,-
Cidera Janji	: Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran dari Kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: a. Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor; b. Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; c. Debitor meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini; d. Debitor berada dibawah pengampuan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitor tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya; e. Debitor mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau Debitor dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor atas permintaan pihak manapun; f. Barang jaminan dipindahtanggankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Kreditor; g. Debitor dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; h. Debitor lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau Fasilitas Pembiayaan lainnya, yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan i. Apabila terbukti Debitor memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

9. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.103.00.465014.0** tanggal 29 September 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitor ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota All New Fortuner 4x2 2.4VRZ AT D Jeep 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp501.700.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp136.948.049,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,00000% flat sama dengan 9,66893% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp401.361.000,- <u>Bunga:</u> Rp80.319.000,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp481.680.000,-
Cidera Janji	: Kewajiban hutang Debitor harus dibayar lunas sekaligus, jika Debitor: a. Lalai membayar salah satu angsuran dengan alasan apapun; b. Harta kekayaan disita atau menjadi obyek perkara; c. Meninggal dunia/sakit berkelanjutan/cacat tetap; d. Berada di bawah pengampunan/dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain; e. Mengajukan pailit/dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain; f. Mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan Kreditor; Dikategorikan sebagai Tindak Pidana; jika mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan Kreditor contohnya menjual, meminjamkan, menggadaikan, menyewakan, menjaminkan dan lain-lain (Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia); g. Kendaraan terlibat suatu perkara pidana atau perdata; h. Cidera janji atas fasilitas pembiayaan ini atau fasilitas lain yang diberikan Kreditor; i. Memberi keterangan/data/dokumen yang tidak benar dalam proses pembiayaan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

10. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.103.00.464999.0** tanggal 29 September 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitor ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota All New Fortuner 4x2 2.4VRZ AT D Jeep 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp501.700.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp136.948.049,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,00000% flat sama dengan 9,66893% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp401.361.000,- <u>Bunga:</u> Rp80.319.000,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp481.680.000,-
Cidera Janji	: Kewajiban hutang Debitor harus dibayar lunas sekaligus, jika Debitor: a. Lalai membayar salah satu angsuran dengan alasan apapun; b. Harta kekayaan disita atau menjadi obyek perkara; c. Meninggal dunia/sakit berkelanjutan/cacat tetap; d. Berada di bawah pengampunan/dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain; e. Mengajukan pailit/dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain; f. Mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan Kreditor; Dikategorikan sebagai Tindak Pidana; jika mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan Kreditor contohnya menjual, meminjamkan, menggadaikan, menyewakan, menjaminkan dan lain-lain (Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia); g. Kendaraan terlibat suatu perkara pidana atau perdata; h. Cidera janji atas fasilitas pembiayaan ini atau fasilitas lain yang diberikan Kreditor; i. Memberi keterangan/data/dokumen yang tidak benar dalam proses pembiayaan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

11. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.103.00.465018.2** tanggal 29 September 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitor ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota All New Innova 2.4G A/TDSL 1 TON MB, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp304.500.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp96.752.075,-

Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,00000% flat sama dengan 9,67146% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp272.401.000,-. <u>Bunga:</u> Rp54.527.000,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp326.928.000,-
Cidera Janji	: Kewajiban hutang Debitor harus dibayar lunas sekaligus, jika Debitor: a. Lalai membayar salah satu angsuran dengan alasan apapun; b. Harta kekayaan disita atau menjadi obyek perkara; c. Meninggal dunia/sakit berkelanjutan/cacat tetap; d. Berada di bawah pengampunan/dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain; e. Mengajukan pailit/dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain; f. Mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan Kreditor; Dikategorikan sebagai Tindak Pidana; jika mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan Kreditor contohnya menjual, meminjamkan, menggadaikan, menyewakan, menjaminkan dan lain-lain (Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia); g. Kendaraan terlibat suatu perkara pidana atau perdata; h. Cidera janji atas fasilitas pembiayaan ini atau fasilitas lain yang diberikan Kreditor; i. Memberi keterangan/data/dokumen yang tidak benar dalam proses pembiayaan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

12. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.103.00.464993.1** tanggal 29 September 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitor ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Grand Avanza 1.3 G MT 1 TON MB, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp203.800.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp59.878.478,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 6,50000% flat sama dengan 12,38266% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp163.040.000,-. <u>Bunga:</u> Rp42.400.000,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp205.440.000,-

Cidera Janji	: Kewajiban hutang Debitor harus dibayar lunas sekaligus, jika Debitor: <ol style="list-style-type: none"> Lalai membayar salah satu angsuran dengan alasan apapun; Harta kekayaan disita atau menjadi obyek perkara; Meninggal dunia/sakit berkelanjutan/cacat tetap; Berada di bawah pengampunan/dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain; Mengajukan pailit/dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain; Mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan Kreditor; Dikategorikan sebagai Tindak Pidana; jika mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan Kreditor contohnya menjual, meminjamkan, menggadaikan, menyewakan, menjaminkan dan lain-lain (Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia); Kendaraan terlibat suatu perkara pidana atau perdata; Cidera janji atas fasilitas pembiayaan ini atau fasilitas lain yang diberikan Kreditor; Memberi keterangan/data/dokumen yang tidak benar dalam proses pembiayaan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

13. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.103.00.464988.5** tanggal 29 September 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (" Kreditor ") 2. Perseroan (" Debitor ")
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Grand Avanza 1.3 G MT 1 TON MB, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp203.800.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp59.878.478,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 6,50000% flat sama dengan 12,38266% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp163.040.000,- <u>Bunga:</u> Rp42.400.000,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp205.440.000,-
Cidera Janji	: Kewajiban hutang Debitor harus dibayar lunas sekaligus, jika Debitor: <ol style="list-style-type: none"> Lalai membayar salah satu angsuran dengan alasan apapun; Harta kekayaan disita atau menjadi obyek perkara; Meninggal dunia/sakit berkelanjutan/cacat tetap; Berada di bawah pengampunan/dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain; Mengajukan pailit/dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain; Mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan Kreditor; Dikategorikan sebagai Tindak Pidana; jika mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan Kreditor contohnya menjual, meminjamkan, menggadaikan, menyewakan, menjaminkan dan lain-lain (Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia); Kendaraan terlibat suatu perkara pidana atau perdata; Cidera janji atas fasilitas pembiayaan ini atau fasilitas lain yang diberikan Kreditor; Memberi keterangan/data/dokumen yang tidak benar dalam proses pembiayaan.

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

14. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.173.00.163419.3** tanggal 31 Mei 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitor ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota All New Camry 2.5 V A/T Sedan Luxury, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp594.200.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp122.037.500,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 4,82500% flat sama dengan 9,34469% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp480.980.428,- <u>Bunga:</u> Rp92.859.572,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp573.840.000,-
Cidera Janji	: Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran dari Kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: a. Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor; b. Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; c. Debitor meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini; d. Debitor berada dibawah pengampuan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitor tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

15. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.173.00.163427.4** tanggal 31 Mei 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitor ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota All New Camry 2.5 V A/T Hybrid Sedan Luxury, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp758.700.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp155.822.705,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 4,82500% flat sama dengan 9,34469% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp614.136.403,- <u>Bunga:</u> Rp118.535.597,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp732.672.000,-
Cidera Janji	: Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran dari Kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: a. Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor; b. Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; c. Debitor meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini; d. Debitor berada dibawah pengampuan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitor tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya; e. Debitor mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau Debitor dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor atas permintaan pihak manapun; f. Barang jaminan dipindahtanggankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Kreditor; g. Debitor dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; h. Debitor lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau Fasilitas Pembiayaan lainnya, yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan i. Apabila terbukti Debitor memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

16. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.173.00.163408.8** tanggal 31 Mei 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitor ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota All New Camry 2.5 V A/T Sedan Luxury, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp594.200.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp122.037.500,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 4,82500% flat sama dengan 9,34469% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp480.980.428,- <u>Bunga:</u> Rp92.859.572,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp573.840.000,-
Cidera Janji	: Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran dari Kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: a. Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor; b. Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; c. Debitor meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini; d. Debitor berada dibawah pengampuan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitor tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya; e. Debitor mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau Debitor dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor atas permintaan pihak manapun; f. Barang jaminan dipindahtanggankan atau dijaminan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Kreditor;

	<p>g. Debitor dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;</p> <p>h. Debitor lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau Fasilitas Pembiayaan lainnya, yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan</p> <p>i. Apabila terbukti Debitor memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.</p>
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

17. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.173.00.163414.2** tanggal 31 Mei 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitor ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota All New Camry 2.5 V A/T Sedan Luxury, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp594.200.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp122.037.500,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 4,82500% flat sama dengan 9,34469% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp480.980.428,- <u>Bunga:</u> Rp92.859.572,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp573.840.000,-
Cidera Janji	: Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran dari Kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: <p>a. Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor;</p> <p>b. Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;</p> <p>c. Debitor meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini;</p>

	<p>d. Debitor berada dibawah pengampunan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitor tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;</p> <p>e. Debitor mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau Debitor dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor atas permintaan pihak manapun;</p> <p>f. Barang jaminan dipindahtanggankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Kreditor;</p> <p>g. Debitor dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;</p> <p>h. Debitor lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau Fasilitas Pembiayaan lainnya, yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan</p> <p>i. Apabila terbukti Debitor memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.</p>
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

18. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.173.00.163425.8** tanggal 31 Mei 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Astra Sedaya Finance ("Kreditor") 2. Perseroan ("Debitor")
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota All New Camry 2.5 V A/T Sedan Luxury, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai barang:</u> Rp594.200.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp122.037.500,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 4,82500% flat sama dengan 9,34469% efektif. <u>Denda & Sanksi Keterlambatan</u> 0,3% dan Rp20.000,-
Fasilitas Pembiayaan	: <u>Hutang Pokok:</u> Rp480.980.428,- <u>Bunga:</u> Rp92.859.572,- . <u>Jumlah Keseluruhan Hutang:</u> Rp573.840.000,-
Cidera Janji	: Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran dari Kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: a. Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor; b. Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;

	<p>c. Debitur meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitur tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>d. Debitur berada dibawah pengampuan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitur tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;</p> <p>e. Debitur mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau Debitur dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitur atas permintaan pihak manapun;</p> <p>f. Barang jaminan dipindahtanggankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Kreditor;</p> <p>g. Debitur dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitur tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;</p> <p>h. Debitur lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau Fasilitas Pembiayaan lainnya, yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan</p> <p>i. Apabila terbukti Debitur memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.</p>
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

PT Mandiri Tunas Finance

- Perjanjian Pembiayaan No. 9431606422** tanggal 3 Desember 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mandiri Tunas Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Mitsubishi Pick Up L 300, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Nilai perolehan barang:</u> Rp177.500.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp35.500.000,- <u>Total Hutang Pokok:</u> Rp142.000.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 47 bulan (3 Januari 2017 s/d 3 November 2020)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 6,29% flat sama dengan 12% efektif. <u>Denda Keterlambatan</u> 0,25% <u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> 4%

Cidera Janji	: Seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditor menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini: a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. b. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran ini, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditor) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur. c. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. d. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. e. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur. f. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut. g. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita. h. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak berwenang , i. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Pembiayaan No. 9431606421** tanggal 30 November 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mandiri Tunas Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Fasilitas	: 2 Unit Mitsubishi Jeep KKB-097Z-M, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Harga perolehan barang:</u> Rp357.000.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp71.400.000,- <u>Total hutang pokok:</u> Rp285.600.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan (3 Januari 2017 s/d 3 November 2020)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,18% flat sama dengan 9,99% efektif. <u>Denda Keterlambatan</u> 0,25% <u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> 4%

Cidera Janji	: Seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditor menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini: a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. b. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran ini, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditor) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur. c. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. d. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. e. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur. f. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut. g. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita. h. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak berwenang , i. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Pembiayaan No. 9441600168** tanggal 30 November 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mandiri Tunas Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Fasilitas	: 8 Unit Kawasaki – Sport MOP-309-DB, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Harga perolehan barang:</u> Rp221.600.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp44.320.000,- <u>Total hutang pokok:</u> Rp177.280.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 12 bulan (1 Januari 2017 s/d 3 Desember 2017)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 11,16% flat sama dengan 20% efektif. <u>Denda Keterlambatan</u> 0,25% <u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> 4%

Cidera Janji	: Seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditor menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini: a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. b. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran ini, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditor) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur. c. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. d. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. e. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur. f. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut. g. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita. h. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak berwenang , i. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

4. **Perjanjian Pembiayaan No. 9431605089** tanggal 14 Oktober 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mandiri Tunas Finance (" Kreditor ") 2. Perseroan (" Debitur ")
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Mitsubishi Pick Up L-300, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Harga perolehan barang:</u> Rp177.500.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp35.500.000,- <u>Total hutang pokok:</u> Rp177.280.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan (15 November 2016 s/d 15 September 2020)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 6,29% flat sama dengan 12% efektif. <u>Denda Keterlambatan</u> 0,25% <u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> 4%

Cidera Janji	<p>: Seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditor menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran ini, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditor) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak berwenang , Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

5. **Perjanjian Pembiayaan No. 9441600148** tanggal 21 Oktober 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mandiri Tunas Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Fasilitas	: 2 Unit Kawasaki KLX 150 New Trail, 2016
Jumlah Fasilitas	<p>: <u>Harga perolehan barang:</u> Rp55.400.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp11.080.000,-</p> <p><u>Total hutang pokok:</u> Rp44.320.000,-</p>
Jangka Waktu Fasilitas	: 12 bulan (15 November 2016 s/d 15 Oktober 2017)
Tingkat Suku Bunga	<p>: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> -</p> <p><u>Denda Keterlambatan</u> -</p> <p><u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> -</p>

Cidera Janji	: Seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditor menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini: a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. b. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran ini, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditor) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur. c. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. d. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. e. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur. f. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut. g. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita. h. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak berwenang , i. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

6. **Perjanjian Pembiayaan No. 9431603538** tanggal 15 Agustus 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mandiri Tunas Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Minibus KKB-097Z-M, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Harga perolehan barang:</u> Rp319.000.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp63.800.000,- <u>Total hutang pokok:</u> Rp255.200.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan (16 September 2016 s/d 16 Juli 2020)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,18% flat sama dengan 9,99% efektif. <u>Denda Keterlambatan</u> 0,25% <u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> 4%

Cidera Janji	: Seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditor menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini: a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. b. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran ini, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditor) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur. c. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. d. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. e. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur. f. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut. g. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita. h. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak berwenang, i. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

7. **Perjanjian Pembiayaan No. 9431604213** tanggal 7 September 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mandiri Tunas Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Minibus KKB-097Z-M, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Harga perolehan barang:</u> Rp518.400.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp103.680.000,- <u>Total hutang pokok:</u> Rp414.720.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan (3 Oktober 2016 s/d 3 Agustus 2020)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,18% flat sama dengan 9,99% efektif. <u>Denda Keterlambatan</u> 0,25% <u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> 4%

Cidera Janji	<p>: Seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditor menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. b. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran ini, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditor) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur. c. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. d. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. e. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur. f. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut. g. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita. h. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak berwenang , i. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

8. **Perjanjian Pembiayaan No. 9431604212** tanggal 8 September 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mandiri Tunas Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Fasilitas	: 2 Unit Mitsubishi Jeep KKB-097Z-M, 2016
Jumlah Fasilitas	<p>: <u>Harga perolehan barang:</u> Rp942.000.000,-</p> <p><u>Nilai uang muka:</u> Rp188.400.000,-</p> <p><u>Total hutang pokok:</u> Rp753.600.000,-</p>
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan (3 Oktober 2016 s/d 3 Agustus 2020)
Tingkat Suku Bunga	<p>: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,18% flat sama dengan 9,99% efektif.</p> <p><u>Denda Keterlambatan</u> 0,25%</p> <p><u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> 4%</p>

Cidera Janji	: Seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditor menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini: a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. b. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran ini, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditor) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur. c. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. d. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. e. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur. f. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut. g. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita. h. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak berwenang , i. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

9. **Perjanjian Pembiayaan No. 9431604214** tanggal 14 September 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mandiri Tunas Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Fasilitas	: 2 Unit Toyota Minibus KKB-097Z-M, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Harga perolehan barang:</u> Rp618.200.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp123.640.000,- <u>Total hutang pokok:</u> Rp494.560.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan (15 Oktober 2016 s/d 15 Agustus 2020)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> - <u>Denda Keterlambatan</u> - <u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> -

Cidera Janji	<p>: Seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditor menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. b. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran ini, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditor) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur. c. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. d. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. e. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur. f. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut. g. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita. h. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak berwenang , i. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

10. **Perjanjian Pembiayaan No. 9431603154** tanggal 20 Juni 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mandiri Tunas Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Nissan Jeep KKB-097Z-M, 2016
Jumlah Fasilitas	<p>: <u>Harga perolehan barang:</u> Rp450.400.000,-</p> <p><u>Nilai uang muka:</u> Rp90.080.000,-</p> <p><u>Total hutang pokok:</u> Rp360.320.000,-</p>
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan (21 Juli 2016 s/d 21 Mei 2020)
Tingkat Suku Bunga	<p>: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,18% flat sama dengan 9,99% efektif.</p> <p><u>Denda Keterlambatan</u> 0,25%</p> <p><u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> 4%</p>

Cidera Janji	: Seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditor menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini: a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. b. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran ini, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditor) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur. c. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. d. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. e. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur. f. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut. g. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita. h. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak berwenang , i. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

11. **Perjanjian Pembiayaan No. 9431602826** tanggal 14 Juni 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mandiri Tunas Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Fasilitas	: 2 Unit Mitsubishi Jeep KKB-097X-M, 2015
Jumlah Fasilitas	: <u>Harga perolehan barang:</u> Rp706.000.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp141.200.000,- <u>Total hutang pokok:</u> Rp564.800.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan (15 Juli 2016 s/d 15 Mei 2020)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,18% flat sama dengan 9,99% efektif. <u>Denda Keterlambatan</u> 0,25% <u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> 4%

Cidera Janji	: Seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditor menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini: a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. b. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran ini, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditor) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur. c. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. d. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. e. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur. f. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut. g. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita. h. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak berwenang , i. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

12. **Perjanjian Pembiayaan No. 9431602289** tanggal 27 April 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mandiri Tunas Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Mitsubishi-Jeep KKB-097Z-M, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Harga perolehan barang:</u> Rp446.000.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp89.200.000,- <u>Total hutang pokok:</u> Rp475.237.900,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan (3 Juni 2016 s/d 3 April 2020)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,18% flat sama dengan 9,99% efektif. <u>Denda Keterlambatan</u> 0,25% <u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> 4%

Cidera Janji	: Seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditor menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini: a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. b. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran ini, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditor) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur. c. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. d. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. e. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur. f. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut. g. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita. h. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak berwenang, i. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

13. **Perjanjian Pembiayaan No. 9431602286** tanggal 29 April 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Mandiri Tunas Finance (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Minibus KKB-097Z-M, 2016
Jumlah Fasilitas	: <u>Harga perolehan barang:</u> Rp308.600.000,- <u>Nilai uang muka:</u> Rp61.720.000,- <u>Total hutang pokok:</u> Rp332.769.724,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 48 bulan (3 Juni 2016 s/d 3 April 2020)
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> 5,18% flat sama dengan 9,99% efektif. <u>Denda Keterlambatan</u> 0,25% <u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> 4%

Cidera Janji	<p>: Seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditor menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran ini, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditor) dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditor kepada Debitur. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. Apabila Debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak berwenang , Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

PT Toyota Astra Financial Services

- Perjanjian Pembiayaan No. 96275315** tanggal 27 November 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Toyota Astra Financial Services (" Kreditor ") 2. Perseroan (" Debitur ")
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Avanza F 53 G M/T, 2015
Jumlah Fasilitas	<p>: <u>Hutang pokok</u>: Rp174.603.614,-</p> <p><u>Bunga</u>: Rp31.460.386,-</p> <p><u>Hutang keseluruhan</u>: Rp206.064.000,-</p>
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan
Tingkat Suku Bunga	<p>: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> Tidak diatur</p> <p><u>Denda Keterlambatan</u> 0,2% x Angsuran x Hari Keterlambatan</p> <p><u>Denda Pelunasan Dipercepat</u>: 5%</p>

Cidera Janji	: Antara lain: a. Debitur tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja; b. Debitur tidak mempertahankan atau Debitur melakukan perubahan besar pada asuransi; c. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian ini atau setiap perjanjian ini atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan Perjanjian ini; d. Setiap pernyataan, jaminan atau keterangan yang dibuat oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini atau dalam perjanjian dokumen atau jaminan apapun yang dimaksudkan Perjanjian ini, yang telah/harus dibuat dan/atau disampaikan dan/atau dilaksanakan oleh Debitur, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan; e. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya, disita, dialihkan/beralih kepada pihak lain, atau menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; f. Barang jaminan dipindahtanggankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditor; g. Debitur dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri, Debitur tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; h. Debitur melakukan wanprestasi, atau terjadi suatu Peristiwa Wanprestasi berdasarkan kontrak atau perjanjian lain antara Kreditor (baik sendiri maupun bersama dengan pihak lainnya) dengan Debitur; i. Debitur berada di bawah pengampuan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitur tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum Kreditor.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Pembiayaan No. 96275415** tanggal 27 November 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Toyota Astra Financial Services (“ Kreditor ”) 2. Perseroan (“ Debitur ”)
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Innova 2.0 Bensin, TG 40 G A/T51, 2015
Jumlah Fasilitas	: <u>Hutang pokok</u> : Rp252.046.780,- <u>Bunga</u> : Rp45.385.220,- <u>Hutang keseluruhan</u> : Rp297.432.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> Tidak diatur <u>Denda Keterlambatan</u> 0,2% x Angsuran x Hari Keterlambatan <u>Denda Pelunasan Dipercepat</u> : 5%

Cidera Janji	: Antara lain: a. Debitur tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja; b. Debitur tidak mempertahankan atau Debitur melakukan perubahan besar pada asuransi; c. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian ini atau setiap perjanjian ini atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan Perjanjian ini; d. Setiap pernyataan, jaminan atau keterangan yang dibuat oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini atau dalam perjanjian dokumen atau jaminan apapun yang dimaksudkan Perjanjian ini, yang telah/harus dibuat dan/atau disampaikan dan/atau dilaksanakan oleh Debitur, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan; e. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya, disita, dialihkan/beralih kepada pihak lain, atau menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; f. Barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditor; g. Debitur dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri, Debitur tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; h. Debitur melakukan wanprestasi, atau terjadi suatu Peristiwa Wanprestasi berdasarkan kontrak atau perjanjian lain antara Kreditor (baik sendiri maupun bersama dengan pihak lainnya) dengan Debitur; i. Debitur berada di bawah pengampuan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitur tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum Kreditor.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Pembiayaan No. 96413515** tanggal 27 November 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Toyota Astra Financial Services (" Kreditor ") 2. Perseroan (" Debitur ")
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Innova 2.0 Bensin, TG 40 G A/T53, 2015
Jumlah Fasilitas	: <u>Hutang pokok:</u> Rp260.709.780,- <u>Bunga:</u> Rp46.946.220,- <u>Hutang keseluruhan:</u> Rp307.656.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> Tidak diatur <u>Denda Keterlambatan</u> 0,2% x Angsuran x Hari Keterlambatan <u>Denda Pelunasan Dipercepat:</u> 5%

Cidera Janji	: Antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Debitur tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja; b. Debitur tidak mempertahankan atau Debitur melakukan perubahan besar pada asuransi; c. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian ini atau setiap perjanjian ini atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan Perjanjian ini; d. Setiap pernyataan, jaminan atau keterangan yang dibuat oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini atau dalam perjanjian dokumen atau jaminan apapun yang dimaksudkan Perjanjian ini, yang telah/harus dibuat dan/atau disampaikan dan/atau dilaksanakan oleh Debitur, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan; e. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya, disita, dialihkan/beralih kepada pihak lain, atau menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; f. Barang jaminan dipindahtanggankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditor; g. Debitur dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri, Debitur tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; h. Debitur melakukan wanprestasi, atau terjadi suatu Peristiwa Wanprestasi berdasarkan kontrak atau perjanjian lain antara Kreditor (baik sendiri maupun bersama dengan pihak lainnya) dengan Debitur; i. Debitur berada di bawah pengampuan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitur tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum Kreditor.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

4. **Perjanjian Pembiayaan No. 96413515** tanggal 27 November 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Toyota Astra Financial Services (" Kreditor ") 2. Perseroan (" Debitur ")
Jenis Fasilitas	: 1 Unit Toyota Innova 2.0 Bensin, TG 40 G A/T51, 2015
Jumlah Fasilitas	: <u>Hutang pokok</u> : Rp252.046.780,- <u>Bunga</u> : Rp45.385.220,- <u>Hutang keseluruhan</u> : Rp297.432.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 bulan
Tingkat Suku Bunga	: <u>Tingkat bunga (p.a)</u> Tidak diatur <u>Denda Keterlambatan</u> 0,2% x Angsuran x Hari Keterlambatan <u>Denda Pelunasan Dipercepat</u> : 5%

Cidera Janji	: Antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Debitur tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja; Debitur tidak mempertahankan atau Debitur melakukan perubahan besar pada asuransi; Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian ini atau setiap perjanjian ini atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan Perjanjian ini; Setiap pernyataan, jaminan atau keterangan yang dibuat oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini atau dalam perjanjian dokumen atau jaminan apapun yang dimaksudkan Perjanjian ini, yang telah/harus dibuat dan/atau disampaikan dan/atau dilaksanakan oleh Debitur, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan; Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya, disita, dialihkan/beralih kepada pihak lain, atau menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; Barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditor; Debitur dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri, Debitur tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; Debitur melakukan wanprestasi, atau terjadi suatu Peristiwa Wanprestasi berdasarkan kontrak atau perjanjian lain antara Kreditor (baik sendiri maupun bersama dengan pihak lainnya) dengan Debitur; Debitur berada di bawah pengampunan (<i>Onder Curatele Gesteld</i>) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitur tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum Kreditor.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

C. Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian Sewa Menyewa Dengan Pihak Terafiliasi

- Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Proyek Jalan Sibolga – Batas Tap Sel Winrip Paket 15 No. 082/PSMP/PPPK/XII/2015** tanggal 4 Desember 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. (“ Pihak Pertama ”) 2. Perseroan (“ Pihak Kedua ”)
Maksud dan Tujuan	: Pihak Kedua telah sepakat untuk menyewakan Objek Sewa kepada Pihak Pertama di lokasi Proyek Jalan Sibolga – Batas Tap Sel Winrip Paket 15 yang terletak di Jl. Sibolga – Batas Tapsel.
Objek Sewa	: 1. <i>Asphalt Mix Plant</i> Merk Osaka, Kapasitas 80 ton/jam; 2. <i>Paver Set (Asphalt Finisher, Tire Roller, Tandem Roller)</i> Merk Nigata, Sakai, Kapasitas 4m dan 8 ton.
Harga Sewa	: Rp4.224.000.000,- (termasuk PPn 10%).
Jangka Waktu	: 18 Desember 2015 s/d 18 Desember 2017.

Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>: Hak dan kewajiban Pihak Pertama antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan operasional peralatan, menyediakan rambu-rambu K3 untuk keamanan operasional peralatan selama dioperasikan; 2. Menyediakan gudang yang aman untuk penyimpanan alat bantu yang diperlukan oleh peralatan yang disewa; 3. Bertanggung jawab atas keamanan peralatan yang disewa selama peralatan tersebut dioperasikan di lokasi proyek Pihak Pertama; 4. Mengurus perizinan yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan yang disewa sesuai ketentuan yang berlaku. <p>Hak dan kewajiban Pihak Kedua antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan Objek Sewa dalam keadaan baik dan siap dioperasikan; 2. Menjaga kondisi peralatan selama dioperasikan agar selalu dalam keadaan siap pakai; 3. Melakukan perbaikan dan penggantian suku cadang dengan segera; 4. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan alat tersebut tidak dioperasikan melebihi 3 hari maka akan diperhitungkan terhadap biaya sewa alat dengan kompensasi masa pemakaian alat tersebut.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -

2. **Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pada Proyek Jalan Sibloga-Batas Tapsel Winrip Paket 15 No. 084/PSMP/PPP/IX/2016** tanggal 29 September 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama menyatakan setuju untuk menyewa Asphalt Mixing Plant + Genset 250 kVA kap. 1000 kg, Asphalt Paver kap. 13 Ton, Tired Roller kap. 10 Ton dan Tandem Roller kap. 10 Ton kepada Pihak Kedua yang menyatakan setuju untuk menyewakan Peralatan kepada Pihak Pertama berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
Obyek Sewa	: 1. 1 Unit Asphalt Mixing Plant + Genset 250 kVA merk Golden Star Handa 2. 1 Unit Asphalt Paver merk Sumitomo HA 60 3. 1 Unit Tired Roller merk Sakai TS205 4. 1 Unit Tandem Roller merk Sakai SW 652-1K
Harga Sewa	: Rp8.250.000.000,- (termasuk PPn 10%).
Jangka Waktu Sewa	: 1 November 2016 s/d 30 November 2017
Kewajiban Para Pihak	<p>: Kewajiban Pihak Pertama terdiri antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk keperluan operasional peralatan, menyediakan rambu-rambu K3 untuk keamanan operasional peralatan selama dioperasikan; 2. Mobilisasi dan Demobilisasi peralatan dari workshop ke Lokasi Proyek Jalan Sibloga-Batas dan sebaliknya; 3. Menyediakan Gudang yang aman untuk penyimpanan alat-alat bantu yang diperlukan oleh peralatan yang disewa; 4. Bertanggung jawab atas keamanan peralatan yang disewa selama peralatan tersebut dioperasikan di lokasi proyek; 5. Membayar gaji Operator/Petugas yang mengoperasikan alat tersebut sesuai standar gaji yang diberikan oleh Pihak Kedua dan menyediakan penginapan serta akomodasi kepada operator selama alat tersebut dioperasikan di lokasi Proyek; 6. Membayar pihak asuransi alat maupun operator, selama peralatan tersebut pada saat Mobilisasi dan Demobilisasi dan selama alat dioperasikan di lokasi Proyek; 7. Bertanggung jawab atas segala biaya penggantian spare part dan jasa perbaikan alat atas kerusakan spare part unit akibat BBM dari proyek yang tidak baik; 8. Mengurus perizinan yang berkaitan dengan Pengoperasian peralatan yang disewa sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.

	<p>Kewajiban Pihak Kedua terdiri antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan Peralatan yang disewa dalam keadaan baik dan siap dioperasikan; 2. Menjaga dan memelihara kondisi operasional peralatan, agar selalu siap untuk dioperasikan; 3. Melakukan perbaikan dan penggantian suku cadang dengan segera, apabila terjadi kerusakan pada peralatan tersebut selama dalam waktu peralatan disewakan; 4. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan alat tersebut tidak dapat dioperasikan melebihi 3 hari, maka akan diperhitungkan terhadap biaya sewa alat yang akan dikurangkan pada besarnya tagihan sewa alat pada bulan berjalan atau pada periode pengoperasian bulan berikutnya.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -

3. **Surat Perjanjian Sewa Alat Crawler Crane Sany SCC 800C pada Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port No. 007/SPSA/421503/PP/VI/2016** tanggal 1 Juni 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama setuju menyewa alat dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju menyewakan alat Crawler Crane kepada Pihak Pertama.
Objek Sewa	: Crawler Crane Sany SC 800 (1 unit).
Harga Sewa	: Rp 2.926.000.000,- (termasuk PPn 10%).
Jangka Waktu	: 1 Juni 2016 (atau setelah alat diterima di proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang) s/d 10 Januari 2018.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar tagihan kepada Pihak Kedua sesuai dengan harga sewa yang tercantum pada pasal 4. 2. Menyiapkan lokasi untuk penempatan alat milik Pihak Kedua di lokasi proyek Pihak Pertama. 3. Menjamin keamanan dan keselamatan alat milik Pihak Kedua dari kemungkinan kehilangan dan pemakaian alat yang melebihi kapasitas. <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua menjamin dan bertanggung jawab bahwa alat yang dikirim ke lokasi proyek Pihak Pertama sesuai yang tercantum pada Pasal 2 dalam kondisi baik dan siap operasi. 2. Menjamin bahwa alat Pihak Kedua tersebut di atas tidak dalam masalah dari sisi hukum maupun kepemilikan. 3. Pihak Kedua dilarang memindahkan alat dari lokasi proyek tanpa ijin dari Pihak Pertama. 4. Menyediakan operator yang memiliki SIO untuk mengoperasikan alat yang dimaksud di lokasi Proyek Dermaga Makassar New Port. 5. Pihak Kedua akan mengganti alat yang rusak lebih dari 2 minggu dengan unit baru sesuai dengan kesepakatan kedua belah PIHAK.
Pengalihan Hak Sewa	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan transaksi dengan pihak terafiliasi, perjanjian telah diperoleh dan dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang wajar.

D. Perjanjian Subkontrak

D.1. Perjanjian Subkontrak Dengan Pihak Terafiliasi

1. **Surat Perjanjian Subkontraktor tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Paket 1 Ruas Jalan Bakauheni-Sidomulyo pada Proyek Tol Trans Sumatera Paket 1 Ruas Bakauheni-Sidomulyo No. 006/SPS/13.15/04/PP/III/2016** tanggal 8 Maret 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama telah menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan subkontraktor sampai selesai dan diterima baik oleh Pihak Pertama dan Pemberi Tugas yaitu pemilik proyek pembangunan jalan tol trans Sumatera Paket 1 Ruas Jalan Bakauheni-Sidomulyo.
Lingkup Pekerjaan	: Lingkup Pekerjaan Subkontraktor adalah Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Paket 1 Ruas Bakauheni-Sidomulyo STA 07+000 s/d 39+400 pada Proyek Tol Trans Sumatera Paket 1, Ruas Jalan Bakauheni-Sidomulyo, sebagai berikut: 1. Pekerjaan Persiapan: Pembuatan jalan akses sementara, pemeliharaan jalan akses masuk ke lokasi proyek, jembatan sementara, penanganan aliran air, koordinasi lingkungan dan keamanan, rambu K3 & <i>House Keeping</i> , Kantor Keet, Mess Karyawan, bedeng pekerja dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan; 2. Mobilisasi dan demobilisasi alat berat dan karyawan; 3. Perlengkapan kerja: seragam kerja, helm, sepatu kerja, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan peralatan komunikasi sesuai ketentuan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Paket 1; 4. Penyediaan tenaga <i>Quality Control</i> , <i>Surveyor</i> dan K3 di lapangan; 5. Penyediaan tenaga <i>Drafter</i> dan <i>Quantity Surveyor</i> 6. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai spesifikasi dan standar pemasangan persyaratan wajib; 7. Mengikuti <i>Shop Drawing</i> yang disetujui Pemberi Tugas; 8. Mengikuti metode kerja dan aplikasi <i>Quality Plan</i> sesuai standar mutu pekerjaan; 9. Pembuatan jadwal pekerjaan dengan mengacu pada master schedule yang ditetapkan oleh Pihak Pertama; 10. Pembersihan dan pembuangan sisa (limbah) pekerjaan di sekitar lokasi proyek sesuai ketentuan K3L Pekerjaan.
Nilai Kontrak	: Rp396.181.987.800,- (termasuk PPn 10%).
Ganti Rugi Keterlambatan	: Jika didapati keterlambatan progres berdasarkan evaluasi harian, mingguan maupun bulanan terhadap rencana kerja yang telah diajukan Pihak Kedua dan telah disahkan oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua wajib menambah sumber daya alat, tenaga dan jam kerja sesuai instruksi perintah dari Pihak Pertama tanpa ada tambahan biaya dan perubahan harga satuan. Apabila akumulasi keterlambatan progres mencapai 5% dari jadwal pelaksanaan, maka Pihak Pertama berhak mengalihkan sisa pekerjaan Pihak Kedua kepada subkontraktor lain dengan semua biaya yang timbul akibat pengalihan tersebut menjadi beban Pihak Kedua.
Jangka Waktu	: 8 Maret 2016 s/d 29 Oktober 2017.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak dan kewajiban para pihak antara lain: 1. Pihak Pertama tidak menyediakan fasilitas sementara kepada Pihak Kedua dan fasilitas tersebut disediakan sendiri oleh Pihak Kedua sebagai pelaksana pekerjaan; 2. Pengadaan material harus sesuai dengan <i>Job Mix Formula</i> yang telah ditentukan dan diberikan oleh Pihak Pertama, apabila material tidak sesuai dengan <i>Job Mix Formula</i> yang telah ditentukan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk menolak pengadaan material Pihak Kedua; 3. Pihak Pertama berhak menolak penempatan seorang (atau lebih) anggota pimpinan pelaksana jika dinilai oleh Pihak Pertama kelangsungan penempatannya akan mengganggu kelancaran atau kualitas pelaksanaan pekerjaan subkontraktor. Bila terjadi hal ini, Pihak Kedua wajib secepatnya mengganti dengan orang lain yang disetujui oleh Pihak Pertama dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah mendapat pemberitahuan tertulis dari Pihak Pertama; 4. Pihak Pertama berhak menolak dan meminta kepada subkontraktor untuk secepatnya memulangkan karyawan yang disediakan oleh Subkontraktor yang menurut pendapat Pihak Pertama atau Konsultan dan atau Owner telah melakukan pelanggaran atau tidak memiliki kompetensi atau telah melalaikan tugasnya. Karyawan yang dikeluarkan dari lokasi kerja harus segera digantikan dengan yang baru. Subkontraktor harus memastikan bahwa penggantian karyawan atau tenaga kerja tersebut tidak akan menyebabkan penundaan pelaksanaan dan jangka waktu pekerjaan;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang dan memperoleh segala lisensi dan izin yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan subkontraktor serta membayar segala biayanya dengan ketentuan yang berlaku; 6. Pihak Kedua wajib mencegah terjadinya kerusakan pada pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Pertama atau kontraktor/subkontraktor lain; 7. Pihak Kedua wajib membayar semua bahan/barang, peralatan dan tenaga kerja yang digunakannya untuk pelaksanaan pekerjaan subkontraktor; 8. Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan lokasi pekerjaan dari kotoran/puing yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan subkontraktor dan menyediakan tenaga <i>House Keeping</i> sesuai kebutuhan yang ditentukan Pihak Pertama; 9. Pihak Kedua harus menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas di lokasi pekerjaan selama masa konstruksi sampai serah terima; 10. Pihak Kedua harus menjaga keamanan selama masa pelaksanaan sampai serah terima.
Pengalihan Pekerjaan	: Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan subkontraktor pada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Surat Perjanjian Subkontraktor Tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Paket 1 Ruas Jalan Bakauheni-Sidomulyo No. 006/SPS/13.15.04/PP/III/2016** tanggal 8 Maret 2016 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> 1. PT PP (Persero) Tbk. ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Subkontraktor sampai selesai dan diterima baik oleh Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan.
Lingkup Pekerjaan	: Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Paket 1 Ruas Bakauheni-Sidomulyo STA 07+000 s/d 39+400 pada Proyek Tol Trans Sumatera Paket 1, Ruas Jalan Bakauheni-Sidomulyo, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Persiapan: Pembuatan jalan akses sementara, pemeliharaan jalan akses masuk ke lokasi proyek, jembatan sementara, penanganan aliran air, koordinasi lingkungan dan keamanan, rambu K3 & <i>House Keeping</i>, Kantor Keet, Mess Karyawan, bedeng pekerja dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan; 2. Mobilisasi dan demobilisasi alat berat dan karyawan; 3. Perlengkapan kerja: seragam kerja, helm, sepatu kerja, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan peralatan komunikasi sesuai ketentuan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Paket 1; 4. Penyediaan tenaga <i>Quality Control</i>, <i>Surveyor</i> dan K3 di lapangan; 5. Penyediaan tenaga <i>Drafter</i> dan <i>Quantity Surveyor</i> 6. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai spesifikasi dan standar pemasangan persyaratan wajib; 7. Mengikuti <i>Shop Drawing</i> yang disetujui Pemberi Tugas; 8. Mengikuti metode kerja dan aplikasi <i>Quality Plan</i> sesuai standar mutu pekerjaan; 9. Pembuatan jadwal pekerjaan dengan mengacu pada master schedule yang ditetapkan oleh Pihak Pertama; 10. Pembersihan dan pembuangan sisa (limbah) pekerjaan di sekitar lokasi proyek sesuai ketentuan K3L Pekerjaan.
Nilai Kontrak	: Rp396.181.387.800,- (termasuk PPn 10%).
Ganti Rugi Keterlambatan	: <p>Jika didapati keterlambatan progres berdasarkan evaluasi harian, mingguan maupun bulanan terhadap rencana kerja yang telah diajukan Pihak Kedua dan telah disahkan oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua wajib menambah sumber daya alat, tenaga dan jam kerja sesuai instruksi perintah dari Pihak Pertama tanpa ada tambahan biaya dan perubahan harga satuan.</p> <p>Apabila akumulasi keterlambatan progres mencapai 5% dari jadwal pelaksanaan, maka Pihak Pertama berhak mengalihkan sisa pekerjaan Pihak Kedua kepada subkontraktor lain dengan semua biaya yang timbul akibat pengalihan tersebut menjadi beban Pihak Kedua.</p>

Jaminan Pelaksanaan	: Jaminan Bank dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya atau Surety Bond dari Asuransi yang disetujui senilai 5% dari Harga Borongan.
Jangka Waktu	: 8 Maret 2016 s/d 29 Oktober 2017
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak dan kewajiban para pihak antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama akan menilai/mengevaluasi kemajuan pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja; 2. Pihak Pertama berhak memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk menyiapkan pemeriksaan atau mengatur/mengadakan pengetesan bahan/barang atau pekerjaan yang telah dilakukan; 3. Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan subkontraktor menurut Rencana Kerja, penyimpangan hanya dibenarkan jika mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama; 4. Pihak Kedua harus melaporkan kepada Pihak Pertama gambaran kemajuan dari pekerjaan yang telah dicapai terhadap Rencana kerja tersebut. 5. Pihak Kedua wajib menempatkan Pimpinan Pelaksana di lokasi pekerjaan; 6. Pihak Kedua menjamin dan bertanggung jawab atas usul-usul bahan/barang yang dipakai untuk pekerjaan subkontraktor dan membebaskan Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan; 7. Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang dan memperoleh segala lisensi dan izin yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan subkontraktor serta membayar segala biayanya dengan ketentuan yang berlaku; 8. Pihak Kedua wajib mencegah terjadinya kerusakan pada pekerjaan yang telah dilaksanakan Pihak Pertama; 9. Pihak Kedua wajib membayar semua bahan/barang, peralatan dan tenaga kerja yang digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan subkontraktor sesuai dengan pembayaran yang telah diterimanya; 10. Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan lokasi pekerjaan dan menyediakan tenaga House Keeping sesuai kebutuhan; 11. Pihak Kedua harus membuat Laporan Harian yang berisi catatan mengenai hal yang berhubungan dengan pekerjaan subkontraktor.
Pengalihan Pekerjaan	: Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan subkontraktor pada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -

3. **Surat Perjanjian Subkontraktor Tentang Pekerjaan Persiapan, Tanah, dan Beton Pada Proyek Pembangunan Pengendalian Lahar Gunung Sinabung (Paket 1) No. 001/SPS/PP-GTP-KSO/VII/2017** tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PP – Gunung Tabor Perkasa Konsorsium (“ Pihak Pertama ”) 2. Perseroan (“ Pihak Kedua ”)
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Subkontraktor sampai selesai dan diterima baik oleh Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan.
Lingkup Pekerjaan	: Pekerjaan Persiapan, Tanah, dan Beton pada Proyek Pengendalian Lahar Gunung Sinabung (Paket 1), dengan spesifikasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Dam 13 Unit 2. Bangunan Revertment 1 Unit
Nilai Kontrak	: Rp139.291.933.000 (termasuk PPN 10%)
Ganti Rugi Keterlambatan	: Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan subkontraktor sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian, Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak pertama Ganti rugi Keterlambatan sebesar 1‰ (satu per mil) per hari kalender, dengan batas ganti rugi 5% (lima per seratus) dari harga borongan.

Jaminan Pelaksanaan	: Pihak Kedua diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada Pihak Pertama dalam bentuk Jaminan Penyelesaian Pekerjaan, oleh Pihak Kedua dan masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan tersebut adalah sampai dengan penyerahan pertama pekerjaan Subkontraktor ditambah 14 hari.
Jangka Waktu	: 28 Juli 2017 s/d 22 November 2019
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak dan kewajiban para pihak antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan subkontraktor pada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama. 2. Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang dan memperoleh segala lisensi dan izin yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan subkontraktor serta membayar segala biayanya dengan ketentuan yang berlaku. 3. Pihak Pertama tidak menyediakan fasilitas sementara kepada Pihak Kedua, dan fasilitas tersebut disediakan sendiri oleh Pihak Kedua, sebagai pelaksana pekerjaan subkontraktor. 4. Pihak Kedua harus bekerjasama dengan Pihak Pertama dan subkontraktor lain yang pekerjaannya saling berkaitan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk berperan serta dalam pembuatan bagan kemajuan pekerjaan (jadwal pelaksanaan) dan gambar kerja gabungan, Pihak Kedua harus memberitahu Pihak Pertama mengenai adanya intervensi dengan kontraktor/subkontraktor lain. 5. Pihak Kedua wajib mencegah terjadinya kerusakan pada pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Pertama atau kontraktor/subkontraktor lain. Apabila terjadi kerusakan pada pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Kedua, Pihak Kedua wajib memperbaiki kerusakan tersebut atas biayanya sendiri sehingga diterima baik oleh Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan. 6. Pihak Kedua wajib membayar semua bahan/barang, peralatan dan tenaga kerja yang digunakannya untuk pelaksanaan Pekerjaan subkontraktor sesuai dengan pembayaran yang telah diterimanya dari Pihak Pertama dan menunjukkan bukti-bukti pembayarannya jika diminta oleh Pihak Pertama. 7. Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan lokasi pekerjaan dari kotoran/puing yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan subkontraktor dan menyediakan tenaga House Keeping sesuai kebutuhan yang ditentukan Pihak Pertama untuk membersihkan daerah di lingkup pekerjaan subkontraktor. 8. Pihak Kedua wajib mengikuti segala ketentuan dan petunjuk dari Pihak Pertama sehubungan dengan penerapan Manajemen Mutu (Quality Assurance ISO 9001-2000), penerapan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHSAS 18001-1999) dan penerapan sistem Manajemen Lingkungan (ISO-14001-2004) pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan. 9. Pemakaian bahan bakar minyak <i>SUBSIDI</i> adalah merupakan tindak pidana, maka sesuai dengan undang-undang, Pihak Kedua wajib menggunakan bahan bakar minyak Industri <i>NON SUBSIDI</i> untuk pelaksanaan pekerjaan subkontraktor. Apabila Pihak Kedua tidak menggunakan BBM Industri, maka segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, Pihak Kedua dengan ini menyatakan atas nama hukum untuk membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan atas tindak pidana tersebut. 10. Pengadaan material harus sesuai dengan Job Mix Formula yang telah ditentukan dan diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Apabila material tidak sesuai dengan Job Mix Formula yang telah ditentukan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak menolak pengadaan material Pihak Kedua. 11. Pihak Kedua harus menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas di lokasi pekerjaan (Traffic Manajemen) selama masa konstruksi sampai serah terima kedua dan Pihak Kedua harus menyerahkan metode pelaksanaan Traffic Manajemen di area atau zone pekerjaan Pihak Kedua. 12. Apabila terjadi kerusakan jalan pada ruas atau Zone Pekerjaan Pihak Kedua selama masa konstruksi sampai serah terima pekerjaan maka Pihak Kedua wajib segera memperbaiki kerusakan tersebut. 13. Pihak Kedua harus menyediakan struktur organisasi lapangan yang lengkap termasuk QC, Teknisi Laborat, QSHE, Surveyor, dan drafter. 14. Pihak Kedua harus menjaga keamanan selama masa pelaksanaan sampai serah terima pekerjaan. 15. Pihak Kedua harus melakukan koordinasi untuk ijin mulai kerja untuk setiap pekerjaan kepada Pihak Pertama.
Pengalihan Pekerjaan	: Tidak diatur.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -

4. **Surat Perjanjian Subkontraktor tentang Pekerjaan Bekisting & Pengecoran pada Proyek Pembangunan Apartment Amarthha View (Semarang) No. 001/SPS-SUB/PP.P-AMARTHA/X/2016** tanggal 6 Oktober 2016 *juncto* **Addendum I Surat Perjanjian Subkontraktor tentang Pekerjaan Bekisting & Pengecoran pada Proyek Pembangunan Apartment Amarthha View (Semarang) No. 001/ADD1/SPS-SUB/PP.P-AMARTHA/IV/2017** tanggal 3 April 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP Pracetak (“ Pihak Pertama ”) 2. Perseroan (“ Pihak Kedua ”)
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Subkontraktor sampai selesai dan diterima baik oleh Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan.
Lingkup Pekerjaan	: Pekerjaan Bekisting termasuk material: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pile Cap 2. Sloof 3. Plat Lantai 4. Plat Lantai Pit Lift 5. Plat Lantai Ramp 6. Plat Gutter 7. Balok 8. Balok Ramp 9. Pondasi Tangga 10. Tangga 11. Plat Tangga Paddock 12. Parapet 13. Dinding Beton 14. Kolom 15. Shearwall Pekerjaan upah pengecoran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pile Cap 2. Sloof 3. Plat Lantai 4. Plat Lantai Pit Lift 5. Plat Lantai Ramp 6. Plat Gutter 7. Balok 8. Balok Ramp 9. Kolom 10. Shearwall 11. Dinding Beton 12. Pondasi Tangga 13. Plat Tangga Paddock 14. Tangga 15. Parapet
Nilai Kontrak	: Rp 9.138.758.640,- (termasuk PPn 10%).
Ganti Rugi Keterlambatan	: Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan subkontraktor sesuai dengan jangka waktu yang tercantum, maka Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama ganti rugi keterlambatan sebesar 1% _o per hari kalender dengan batas ganti rugi 5% dari harga borongan. Pihak Pertama berhak memotong sejumlah ganti-rugi keterlambatan tersebut dari pembayaran angsuran berikutnya yang menjadi hak Pihak Kedua atau Pihak Pertama berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan kepada Pihak Pertama.
Jaminan Pelaksanaan	: -
Jangka Waktu	: 24 Desember 2016 s/d 22 Juli 2017

Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>: Hak dan kewajiban para pihak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal Perjanjian ini Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama Rencana Kerja yang memuat item-item pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan rencana progress/bobot yang akan dicapai untuk memperoleh persetujuan Pihak Pertama dan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan subkontraktor. 2. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan subkontraktor menurut Rencana Kerja, sedangkan penyimpangan hanya dibenarkan jika mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. 3. Pihak Kedua harus melaporkan kepada Pihak Pertama gambaran kemajuan dari pekerjaan yang telah dicapai terhadap Rencana Kerja tersebut termasuk pemakaian tenaga kerja, pengadaan bahan/barang, curah hujan, dan penjelasan langkah-langkah berikutnya dalam rapat-rapat kemajuan pekerjaan yang harus dilaksanakan paling sedikit sekali 1 (satu) bulan. 4. Pihak Pertama akan menilai/mengevaluasi kemajuan pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja subkontraktor tersebut dan akan membuat perubahan Rencana Kerja apabila diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan dengan mempertimbangkan Rencana Kerja dengan pemberi tugas. 5. Selama pelaksanaan pekerjaan subkontraktor, Pihak Kedua wajib menempatkan Pimpinan Pelaksanaan di lokasi pekerjaan. Pimpinan Pelaksana harus seorang ahli teknik yang cakap sesuai dengan bidangnya serta berpengalaman dan berpendidikan cukup. Pemenuhan syarat-syarat ini harus ditunjukkan kepada Pihak Pertama oleh Pihak Kedua. 6. Pimpinan Pelaksana harus diberi mandate untuk menerima dan melaksanakan perintah-perintah dari Pihak Pertama atau wakilnya dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh pembantu-pembantunya yang mempunyai kualifikasi untuk itu. Setiap perintah Pihak Pertama yang diberikan kepada Pimpinan Pelaksana dianggap mengikat seperti jika diberikan kepada Pihak kedua. 7. Pihak Pertama berhak menolak penempatan seorang (atau lebih) anggota pimpinan pelaksana jika dinilai oleh Pihak Pertama kelangsungan penempatannya akan mengganggu kelancaran atau kualitas pelaksanaan pekerjaan subkontraktor. Bila terjadi hal ini, Pihak Kedua wajib secepatnya mengganti dengan orang lain yang disetujui oleh Pihak Pertama dalam waktu selambat-lambatnya empat belas (14) hari setelah mendapat pemberitahuan tertulis dari Pihak Pertama. 8. Pihak Kedua wajib menyediakan semua Bahan, Barang, Alat dan Peralatan bantu pelaksanaan serta tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Subkontraktor dan harus sesuai dengan jenis dan standar yang ditentukan dalam dokumen Perjanjian. 9. Pihak Pertama berhak memerintahkan Pihak Kedua untuk menyiapkan pemeriksaan atau mengatur/mengadakan pengetesan bahan/barang (baik yang belum maupun yang sudah dipasang) atau pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan biaya untuk pemeriksaan dan pengetesan tersebut ditanggung oleh Pihak Kedua. 10. Semua barang-barang/peralatan berikut komponennya untuk pekerjaan tersebut yang dimasukkan oleh Pihak Kedua ke tempat pekerjaan, harus terlebih dahulu diketahui dan disetujui oleh Pihak Pertama atau Direksi Lapangan. 11. Pihak Pertama berhak menolak dan memerintahkan penyingkiran dari lokasi Pekerjaan bahan/ barang atau pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan. Jika suatu bahan/barang ditolak oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua harus menyingkirkan bahan/barang tersebut dari lokasi Pekerjaan dalam waktu 3x24 jam, kemudian menggantinya dengan bahan/barang yang memenuhi persyaratan atas biayanya sendiri. 12. Pihak Kedua menjamin dan bertanggung jawab atas asal usul bahan/barang yang dipakai untuk pekerjaan subkontraktor dan membebaskan Pihak Pertama dari segala risiko yang mungkin timbul. 13. Sisa bahan yang merupakan kelebihan dari pekerjaan subkontraktor dan alat Bantu yang telah selesai digunakan tetap menjadi milik Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan. 14. Pihak Kedua harus membuat Laporan Harian yang berisi catatan-catatan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan subkontraktor. 15. Laporan harian tersebut harus dilaporkan setiap minggu sebagai laporan mingguan yang memuat antara lain: prestasi kerja, jumlah tenaga kerja, catatan teknis, permohonan-permohonan.
Pengalihan Pekerjaan	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -
Keterangan	: Saat ini Addendum II Perjanjian sedang dalam tahap sirkuler penandatanganan. Selama Addendum II dalam proses perpanjangan, kekuatan hukum dari Perjanjian sebelumnya akan tetap berlaku.

5. **Surat Perjanjian Subkontraktor Tentang Pekerjaan Persiapan, Tanah, dan Beton pada Proyek Pembangunan Pengendalian Lahar Gunung Sinabung (Paket 1) No. 001/SPS/PP-GTP/KSO/VII/2017** tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PP-Gunung Tabor Perkasa Konsorsium (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Subkontraktor sampai selesai dan diterima baik oleh Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan.
Lingkup Pekerjaan	: 1. 13 Unit Bangunan Dam 2. 1 Unit Bangunan Revertment
Nilai Kontrak	: Rp139.291.933.000,- (termasuk PPn 10%).
Ganti Rugi Keterlambatan	: Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan subkontraktor sesuai dengan jangka waktu yang tercantum, maka Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama ganti rugi keterlambatan sebesar 1% ₀ per hari kalender dengan batas ganti rugi 5% dari harga borongan. Pihak Pertama berhak memotong sejumlah ganti-rugi keterlambatan tersebut dari pembayaran angsuran berikutnya yang menjadi hak Pihak Kedua atau Pihak Pertama berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan kepada Pihak Pertama.
Jaminan Pelaksanaan	: Jaminan Penyelesaian Pekerjaan dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut adalah sampai dengan penyerahan pertama pekerjaan Subkontraktor ditambah 14 hari.
Jangka Waktu	: 28 Juli 2017 s/d 22 November 2019
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak dan kewajiban para pihak antara lain: 1. Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan subkontraktor menurut Rencana Kerja, penyimpangan hanya dibenarkan jika mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama; 2. Pihak Kedua harus melaporkan kepada Pihak Pertama gambaran kemajuan dari pekerjaan yang telah dicapai terhadap Rencana kerja tersebut; 3. Pihak Pertama akan menilai/mengevaluasi kemajuan pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja; 4. Pihak Pertama berhak memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk menyiapkan pemeriksaan atau mengatur/mengadakan pengesanan bahan/barang atau pekerjaan yang telah dilakukan; 5. Pihak Kedua wajib menempatkan Pimpinan Pelaksana di lokasi pekerjaan; 6. Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang dan memperoleh segala lisensi dan izin yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan subkontraktor serta membayar segala biayanya dengan ketentuan yang berlaku; 7. Pihak Kedua wajib mencegah terjadinya kerusakan pada pekerjaan yang telah dilaksanakan Pihak Pertama; 8. Pihak Kedua wajib membayar semua bahan/barang, peralatan dan tenaga kerja yang digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan subkontraktor sesuai dengan pembayaran yang telah diterimanya; 9. Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan lokasi pekerjaan dan menyediakan tenaga House Keeping sesuai kebutuhan; 10. Pihak Kedua harus membuat Laporan Harian yang berisi catatan mengenai hal yang berhubungan dengan pekerjaan subkontraktor.
Pengalihan Pekerjaan	: Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan subkontraktor pada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -

Dalam pelaksanaan transaksi dengan pihak terafiliasi, perjanjian telah diperoleh dan dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang wajar.

D.2. Perjanjian Subkontrak Dengan Pihak Lain

1. **Surat Perjanjian Subkontraktor Tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan, Spillway Bangunan Pengambilan, Hidromekanikal, Bangunan Fasilitas Dan Pekerjaan Lain-Lain Proyek Pembangunan Bendungan Way Sekampung Di Kabupaten Pringsewu (Paket I) No. 001/SPS/131692/PP-ASHFRI/KSO/XXI/2016** tanggal 1 Desember 2016 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PP Ashfri Konsorsium (“ Pihak Pertama ”) 2. Perseroan (“ Pihak Kedua ”)
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Subkontraktor sampai selesai dan diterima baik oleh Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan.
Lingkup Pekerjaan	: Pekerjaan Sipil dan Gedung pada Proyek Pembangunan Bendungan Way Sekampung sesuai dengan spesifikasi sebagai berikut: - Pekerjaan Umum - Pekerjaan Jalan dan Jembatan - Bangunan Pelimpah - Bangunan Pengambilan - Pekerjaan Hidromekanikal - Bangunan Fasilitas - Pekerjaan Lain-Lain
Nilai Kontrak	: Rp606.929.510.000,- (termasuk PPn 10%).
Ganti Rugi Keterlambatan	: Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan subkontraktor sesuai dengan jangka waktu yang tercantum, maka Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama ganti rugi keterlambatan sebesar 1%, per hari kalender dengan batas ganti rugi 5% dari harga borongan. Pihak Pertama berhak memotong sejumlah ganti-rugi keterlambatan tersebut dari pembayaran angsuran berikutnya yang menjadi hak Pihak Kedua atau Pihak Pertama berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan kepada Pihak Pertama.
Jaminan Pelaksanaan	: Jaminan Bank dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya atau Surety Bond dari Asuransi yang disetujui senilai 5% dari harga borongan.
Jangka Waktu	: 1 Desember 2016 s/d 6 September 2020
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak dan kewajiban para pihak antara lain: 1. Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan subkontraktor menurut Rencana Kerja, penyimpangan hanya dibenarkan jika mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama; 2. Pihak Kedua harus melaporkan kepada Pihak Pertama gambaran kemajuan dari pekerjaan yang telah dicapai terhadap Rencana kerja tersebut; 3. Pihak Pertama akan menilai/mengevaluasi kemajuan pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja; 4. Pihak Pertama berhak memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk menyiapkan pemeriksaan atau mengatur/mengadakan pengelasan bahan/barang atau pekerjaan yang telah dilakukan; 5. Pihak Kedua wajib menempatkan Pimpinan Pelaksana di lokasi pekerjaan; 6. Pihak Kedua menjamin dan bertanggung jawab atas usul-usul bahan/barang yang dipakai untuk pekerjaan subkontraktor dan membebaskan Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan; 7. Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang dan memperoleh segala lisensi dan izin yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan subkontraktor serta membayar segala biayanya dengan ketentuan yang berlaku; 8. Pihak Kedua wajib mencegah terjadinya kerusakan pada pekerjaan yang telah dilaksanakan Pihak Pertama; 9. Pihak Kedua wajib membayar semua bahan/barang, peralatan dan tenaga kerja yang digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan subkontraktor sesuai dengan pembayaran yang telah diterimanya; 10. Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan lokasi pekerjaan dan menyediakan tenaga House Keeping sesuai kebutuhan; 11. Pihak Kedua harus membuat Laporan Harian yang berisi catatan mengenai hal yang berhubungan dengan pekerjaan subkontraktor.

Pengalihan Pekerjaan	: Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan subkontraktor pada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -

2. **Surat Perjanjian Subkontraktor Tentang Pekerjaan Pembangunan Tanah dan Timbunan Bendungan Utama pada Proyek Pembangunan Bendungan Leuwikeris Paket 1 Kabupaten Ciamis – Kabupaten Tasikmalaya No. 004/SPS/231771/PP-BBN/IV/2017** tanggal 12 April 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PP – Bahagia Bangunnusa KSO (“ Pihak Pertama ”) 2. Perseroan (“ Pihak Kedua ”)
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama member tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Subkontraktor sampai selesai dan diterima baik oleh Pihak Pertama dan Pemberi Tugas dan/atau Pengawas Pekerjaan.
Lingkup Pekerjaan	: Pekerjaan Tanah dan Timbunan Bendungan Utama pada Proyek Pembangunan Bendungan Leuwikeris Paket 1 dengan spesifikasi sebagai berikut: 1. Pekerjaan Tanah & Timbunan Bendungan Utama 2. Pekerjaan Blasting di Quarry area Gunung Pangajar 3. Pekerjaan lain-lain.
Nilai Kontrak	: Rp501.641.349.985,- (termasuk PPn 10%).
Ganti Rugi Keterlambatan	: Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan subkontraktor sesuai dengan jangka waktu yang tercantum, maka Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama ganti rugi keterlambatan sebesar 1% ₀ per hari kalender dengan batas ganti rugi 5% dari harga borongan. Pihak Pertama berhak memotong sejumlah ganti-rugi keterlambatan tersebut dari pembayaran angsuran berikutnya yang menjadi hak Pihak Kedua.
Jaminan Pelaksanaan	: Jaminan Pelaksana berupa Bank Garansi diganti dengan Surat Pernyataan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan.
Jangka Waktu	: 12 April 2017 s/d 01 Maret 2021
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak dan kewajiban para pihak antara lain: 1. Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang dan memperoleh segala lisensi dan izin yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan subkontraktor serta membayar segala biayanya dengan ketentuan yang berlaku; 2. Pihak Pertama tidak menyediakan fasilitas sementara kepada Pihak Kedua, dan fasilitas tersebut disediakan sendiri oleh Pihak Kedua, sebagai pelaksana pekerjaan subkontraktor; 3. Pihak Kedua harus bekerjasama dengan Pihak Pertama dan subkontraktor lain yang pekerjaannya saling berkaitan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk berperan serta dalam pembuatan bagan kemajuan pekerjaan (jadwal pelaksanaan) dan gambar kerja gabungan. Pihak Kedua harus memberitahu Pihak Pertama mengenai adanya intervensi dengan kontraktor/subkontraktor lain. 4. Pihak Kedua wajib mencegah terjadinya kerusakan pada pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Pertama atau kontraktor/subkontraktor lain. Apabila terjadi kerusakan pada pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Kedua, Pihak Kedua wajib memperbaiki kerusakan tersebut atas biayanya sendiri hingga diterima baik oleh Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan. 5. Pihak Kedua wajib membayar semua bahan/barang, peralatan dan tenaga kerja yang digunakannya untuk pelaksanaan Pekerjaan subkontraktor sesuai dengan pembayaran yang telah diterimanya dari Pihak Pertama dan menunjukkan bukti-bukti pembayarannya jika diminta oleh Pihak Pertama. 6. Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan lokasi pekerjaan dari kotoran/puing yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan subkontraktor dan menyediakan tenaga <i>House Keeping</i> sesuai kebutuhan yang ditentukan Pihak Pertama untuk membersihkan daerah di lingkup pekerjaan subkontraktor.

	<p>7. Pihak Kedua wajib mengikuti segala ketentuan dan petunjuk dari Pihak Pertama sehubungan dengan penerapan Manajemen Mutu (<i>Quality Assurance</i> ISO 9001-2000), penerapan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHSAS 18001-1999) dan penerapan sistem Manajemen Lingkungan (ISO-14001-2004) pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan.</p> <p>8. Pihak Kedua wajib menggunakan bahan bakar minyak Industri Non Subsidi untuk pelaksanaan pekerjaan subkontraktor. Apabila Pihak Kedua tidak menggunakan BBM Industri, maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, Pihak Kedua dengan ini menyatakan atas nama hukum untuk membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan atas tindak pidana tersebut.</p> <p>9. Pihak Kedua harus menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas di lokasi pekerjaan (<i>Traffic Management</i>) selama masa konstruksi sampai serah terima kedua dan Pihak Kedua harus menyerahkan metode pelaksanaan <i>Traffic Management</i> di area atau Zona Pekerjaan Pihak Kedua.</p> <p>10. Pihak Kedua wajib memperbaiki kerusakan apabila terjadi kerusakan jalan pada ruas atau Zona Pekerjaan Pihak Kedua selama masa konstruksi sampai serah terima pekerjaan.</p> <p>11. Pihak Kedua harus menyediakan struktur organisasi lapangan yang lengkap termasuk QC, Teknisi Laborat, QSHE, <i>Surveyor</i> dan <i>drafter</i>.</p> <p>12. Pihak Kedua harus menjaga keamanan selama masa pelaksanaan sampai serah terima pekerjaan.</p> <p>13. Pihak Kedua harus melakukan koordinasi untuk ijin mulai kerja untuk setiap pekerjaan kepada Pihak Pertama.</p>
Pengalihan Pekerjaan	: Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan subkontraktor pada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -

E. Perjanjian Proyek Konstruksi

E.1 Perjanjian-Perjanjian Proyek Konstruksi Dengan Pihak Terafiliasi

1. **Surat Perjanjian Pemborongan No. 002/SPB/SCM/PP/Plant2/3.17.003/VII/2017** tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Subkontraktor Pekerjaan Bekisting Struktur sampai selesai dan diterima baik oleh Pihak Pertama.
Lingkup Pekerjaan	: Pekerjaan Dredging pada Proyek JEDI Sunter Flood Way Paket 6 Area WBC.
Nilai Kontrak	: Rp 80.107.270.430,- (termasuk PPN 10%)
Ganti Rugi Keterlambatan	: 1‰ per hari kalender, maksimum 10% dari total nilai kontrak
Jaminan Pelaksanaan	: Pihak Kedua memberikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan kepada Pihak Pertama.
Jangka Waktu	: 16 Juli 2017 s/d 25 Mei 2018
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: 1. Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Pertama bahwa pekerjaan Dredging and Disposal ditawarkan tersebut bebas dari cacat dan sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan oleh Pihak Pertama. Bila pekerjaan tersebut terdapat cacat atau tidak sesuai spesifikasi seperti yang dijamin oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memperbaiki sistem tersebut tanpa ada biaya tambahan. 2. Pihak Kedua memberikan Jaminan Penyelesaian Pekerjaan tepat waktu sesuai dengan Waktu Penyelesaian Pekerjaan. Jika ada keterlambatan maka Pihak Kedua bersedia dikenakan Denda Keterlambatan 1‰ per hari kalender, maksimum 10% dari total nilai kontrak selama keterlambatan tersebut tidak disebabkan oleh pihak lain.

Pengalihan Pekerjaan	: Pihak Kedua tidak dapat mensubkontrakkan pelaksanaan Order atau Perjanjian tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia

2. **Surat Perjanjian Pemborongan No. 2261/SPB/SCM/PP/PL04/251603/VI/2017** tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan sampai selesai dan diterima baik oleh Pihak Pertama.
Lingkup Pekerjaan	: 1. Pekerjaan Tanah, Subgrade, LPA, Perkerasan Rigid dan Bored Pile pada Proyek Jalan Tol Manado-Bitung. 2. Sudah termasuk pembuatan shopdrawing dan as built drawing. 3. Sudah termasuk mobilisasi dan demobilisasi karyawan, tenaga kerja, alat be rat dan ringan, sesuai man power dan equipment schedule. 4. Sudah termasuk semua prosedur tes, pelaksanaan tes dan laporan tes (QC dan QA) 5. Sudah termasuk pembuatan jalan kerja, perlindungan utilitas yang ada, dan pembuangan hasil galian ke disposal. 6. Detail BoQ sesuai dengan proposal penawaran.
Nilai Kontrak	: Rp803.960.304.273,- (termasuk PPN 10%)
Ganti Rugi Keterlambatan	: 1 % per hari kalender, maksimum 15% terhadap total nilai kontrak selama keterlambatan.
Jaminan Pelaksanaan	: Surat Jaminan Pelaksanaan senilai NK + PPN sebagai pengganti Bank Garansi
Jangka Waktu	: 16 Juli 2017 s/d 25 Mei 2018
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak dan kewajiban Para Pihak antara lain: 1. Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Pertama bahwa Pekerjaan Tanah, Subgrade, LPA, Perkerasan Rigid, dan Bored Pile yang ditawarkan tersebut bebas dari cacat dan sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan oleh Pihak Pertama. Bila pekerjaan tersebut terdapat cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi seperti yang dijamin oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan memperbaiki pekerjaan tersebut tanpa ada biaya tambahan. 2. Pihak Kedua memberikan Jaminan Penyelesaian Pekerjaan tepat waktu sesuai dengan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. 3. Pihak Kedua menjamin hasil pekerjaan untuk jangka waktu 24 bulan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
Pengalihan Pekerjaan	: Pihak Kedua tidak dapat mensubkontrakkan pelaksanaan Pekerjaan tanpa mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia

3. **Surat Perintah Kerja No. 003/SPK/DANAU TEMPE/INFRA2/VII/2017** tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. (PP-BRP, KSO) (“ Pihak Pertama ”) 2. Perseroan (“ Pihak Kedua ”)
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama telah menandatangani Perjanjian Pemborongan dengan Pemberi Tugas untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Revitalisasi Danau Tempe di Kabupaten Sidrap dan bermaksud menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan (Pekerjaan Subkontraktor) kepada Pihak Kedua.
Lingkup Pekerjaan	: 1. Pekerjaan perataan lahan lokasi geosintesis 2. Pekerjaan pemasangan cerucuk bambu 3. Pekerjaan pemasangan geocomposite, ex Material 4. Pekerjaan pemasangan geosintetis, ex Material 5. Pekerjaan batu kosong 6. Pekerjaan bronjong 7. Pekerjaan pengerukan dengan Kapal Keruk termasuk pembuangan, jarak buang 60-150m 8. Pekerjaan pengerukan dengan Kapal Keruk termasuk pembuangan, jarak buang 150-300m 9. Pekerjaan galian dengan Excavator termasuk pembuangan, jarak angkut <15m 10. Pekerjaan galian dengan Excavator termasuk pembuangan, jarak angkut 15m-30m 11. Pekerjaan galian dengan Excavator termasuk pembuangan, jarak angkut 30m-45m 12. Pekerjaan galian dengan Excavator termasuk pembuangan, jarak angkut 45m-60m 13. Pekerjaan pengangkatan gulma terapung.
Nilai Kontrak	: Rp38.170.000.000,- (termasuk PPN 10%)
Ganti Rugi Keterlambatan	: -
Jaminan Pelaksanaan	: -
Jangka Waktu	: -
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: -
Pengalihan Pekerjaan	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum yang Berlaku	: -

4. **Surat Penunjukan Pemenang Pekerjaan Bekisting System No. Tp.02.09/F.LRT/K.1/009/D/ VII/2017** tanggal 11 Juli 2017, yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Wijaya Karya Gedung (“ Pihak Pertama ”) 2. Perseroan (“ Pihak Kedua ”)
Maksud dan Tujuan	: Menunjuk Perseroan sebagai pemenang untuk Pekerjaan Bekisting System Proyek LRT Koridor 1 Kelapa Gading – Velodrome Rawamangun
Lingkup Pekerjaan	: Pekerjaan Bekisting System Proyek LRT Koridor 1 Kelapa Gading – Velodrome Rawamangun
Nilai Kontrak	: -
Ganti Rugi Keterlambatan	: -
Jaminan Pelaksanaan	: -
Jangka Waktu	: -

Hak dan Kewajiban Para Pihak	: -
Pengalihan Pekerjaan	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum yang Berlaku	: -

5. **Surat Perjanjian Pemborongan No. 003/SPB-311610/Cab.V/XI/2016** tanggal 16 November 2016 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Tanah Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang sampai selesai dan diterima baik oleh Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan.
Lingkup Pekerjaan	: Pekerjaan Bekisting, sebagai berikut: 1. Persiapan; 2. Mobilisasi dan demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja; 3. Peralatan kerja: alat utama dan alat bantu lainnya; 4. Perlengkapan kerja: SIO untuk operator, seragam kerja, helm, sepatu kerja, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan peralatan komunikasi sesuai ketentuan Proyek; 5. Pengadaan material dan pelaksanaan pekerjaan harus sesuai spesifikasi dan standar pemasangan kualitas Pihak Pertama; 6. Pembuatan metode pelaksanaan pekerjaan; 7. Pembuatan jadwal pekerjaan dengan mengacu pada master schedule yang ditetapkan oleh Pihak Pertama; 8. Pembersihan dan pembuangan sisa (limbah) pekerjaan di sekitar lokasi proyek sesuai ketentuan K3L; 9. Menyediakan Gudang Material.
Nilai Kontrak	: Rp676.681.909.000,- (termasuk PPn 10%).
Ganti Rugi Keterlambatan	: Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan subkontraktor sesuai dengan jangka waktu yang tercantum, maka Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama ganti rugi keterlambatan sebesar 1% ₀ per hari kalender dengan batas ganti rugi 5% dari harga borongan. Pihak Pertama berhak memotong sejumlah ganti-rugi keterlambatan tersebut dari pembayaran angsuran berikutnya yang menjadi hak Pihak Kedua.
Jaminan Pelaksanaan	: -
Jangka Waktu	: 16 November 2016 s/d 31 Oktober 2018
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak dan kewajiban para pihak antara lain: 1. Pihak Pertama akan menilai/mengevaluasi kemajuan pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja; 2. Pihak Pertama berhak memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk menyiapkan pemeriksaan atau mengatur/mengadakan pengetesan bahan/barang atau pekerjaan yang telah dilakukan; 3. Pihak Pertama berhak menolak penempatan seorang (atau lebih) anggota pimpinan pelaksana jika dinilai oleh Pihak Pertama kelangsungan penempatannya akan mengganggu kelancaran atau kualitas pelaksanaan pekerjaan subkontraktor. Bila terjadi hal ini, Pihak Kedua wajib secepatnya mengganti dengan orang lain yang disetujui oleh Pihak Pertama dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah mendapat pemberitahuan tertulis dari Pihak Pertama; 4. Pihak Pertama berhak menolak dan meminta kepada subkontraktor untuk secepatnya memulangkan karyawan yang disediakan oleh Subkontraktor yang menurut pendapat Pihak Pertama atau Konsultan dan atau Owner telah melakukan pelanggaran atau tidak memiliki kompetensi atau telah melalaikan tugasnya. Karyawan yang dikeluarkan dari lokasi kerja harus segera digantikan dengan yang baru. Subkontraktor harus memastikan bahwa penggantian karyawan atau tenaga kerja tersebut tidak akan menyebabkan penundaan pelaksanaan dan jangka waktu pekerjaan;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan subkontraktor menurut Rencana Kerja, penyimpangan hanya dibenarkan jika mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama; 6. Pihak Kedua harus melaporkan kepada Pihak Pertama gambaran kemajuan dari pekerjaan yang telah dicapai terhadap Rencana kerja tersebut; 7. Pihak Kedua wajib menempatkan Pimpinan Pelaksana di lokasi pekerjaan; 8. Pihak Kedua menjamin dan bertanggung jawab atas usul-usul bahan/barang yang dipakai untuk pekerjaan subkontraktor dan membebaskan Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan; 9. Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang dan memperoleh segala lisensi dan izin yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan subkontraktor serta membayar segala biayanya dengan ketentuan yang berlaku; 10. Pihak Kedua wajib mencegah terjadinya kerusakan pada pekerjaan yang telah dilaksanakan Pihak Pertama; 11. Pihak Kedua wajib membayar semua bahan/barang, peralatan dan tenaga kerja yang digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan subkontraktor sesuai dengan pembayaran yang telah diterimanya; 12. Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan lokasi pekerjaan dan menyediakan tenaga House Keeping sesuai kebutuhan; 13. Pihak Kedua harus membuat Laporan Harian yang berisi catatan mengenai hal yang berhubungan dengan pekerjaan subkontraktor.
Pengalihan Pekerjaan	: Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan subkontraktor pada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -

6. **Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Bekisting pada Proyek Apartemen Pertamina Balikpapan No. 002/SPB-321601/III-Cab.VI/V/2016** tanggal 23 Mei 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")
Lingkup Pekerjaan	: Pihak Kedua bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Subkontraktor pekerjaan bekisting sampai selesai dan diterima baik oleh Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas Pekerjaan.
Jangka Waktu Pekerjaan	: <u>Jangka Waktu Pekerjaan</u> : 180 hari kalender (terhitung sejak 23 Mei 2016 sampai dengan 19 November 2016). <u>Masa Pemeliharaan</u> : 365 hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan.
Nilai Kontrak	Rp18.543.745.000,-.
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Para Pihak, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan bulanan selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulannya kepada Pihak Pertama; 2. Pihak Kedua menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp927.187.250,- dalam bentuk jaminan Bank/Lembaga Keuangan lainnya; 3. Pihak Kedua menyediakan tenaga kerja, bahan, barang, dan alat bantu pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Subkontraktor; 4. Pihak Kedua melaksanakan pengujian/<i>testing</i> seluruh bahan/material pada lembaga independen dan pengujian/<i>testing</i> pada hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan/terpasang; 5. Pihak Kedua memperoleh segala lisensi dan ijin untuk pelaksanaan Pekerjaan Subkontraktor; 6. Pihak Kedua mengikuti Peraturan K3L Pihak Pertama; 7. Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan yang telah diperjanjikan menurut Kontrak ini; 8. Pihak Pertama dilarang untuk menghambat penerbitan Berita Acara manapun yang seharusnya telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini; 9. Dalam hal poin nomor 7 dan 8 dilakukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dapat mengakhiri Kontrak ini secara sepihak, dengan terlebih dahulu menulis surat peringatan sebanyak 2 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 hari kalender.

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan transaksi dengan pihak terafiliasi, perjanjian telah diperoleh dan dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang wajar.

E.2 Perjanjian-Perjanjian Proyek Konstruksi Dengan Pihak Lain

1. **Perjanjian Pemborongan Tentang Pekerjaan Bekisting Proyek Verde II Condominium No. 276/PP1431-007/112016** tanggal 16 November 2016 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Total Bangun Persada Tbk. (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")
Maksud dan Tujuan	: -
Lingkup Pekerjaan	: Pelaksanaan pekerjaan pengadaan, fabrikasi, pemasangan dan bongkar kembali bekisting, meliputi: - Bekisting basement-podium, dengan volume pekerjaan 56.432 m ² - Bekisting tower, dengan volume pekerjaan 164.243 m ² - Bekisting tangga pada basement, dengan volume pekerjaan 369m ²
Nilai Kontrak	: Rp33.432.905.000,- (termasuk PPn 10%).
Ganti Rugi Keterlambatan	: Jika Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% ₀ dari harga borongan untuk setiap kali keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari harga borongan.
Jaminan Pelaksanaan	: -
Jangka Waktu	: 17 November 2016 s/d 30 April 2018
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak dan kewajiban para pihak antara lain: 1. Pihak Kedua harus menyeridakan gudang dan kantor, untuk sumber air kerja akan disediakan oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua akan menyiapkan selang dan alat bantu lainnya. Daya listrik disediakan oleh Pihak Kedua untuk alat kerja yang kecil dan sebatas panel di tiap lantai. 2. Pihak Kedua akan membuat as built drawing (1 CS, 4 set gambar cetak), shop drawing 3 rangkap. 3. Pihak Kedua akan melaksanakan Prosedur Kebersihan, Keselamatan Kerja dan Keamanan, termasuk menyediakan pengawas safety/K3. 4. Pihak Kedua akan mengasuransikan Tenaga Kerjanya dengan program BPJS Ketenagakerjaan.
Pengalihan Pekerjaan	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -

F. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian-Perjanjian Jual Beli Dengan Pihak Terafiliasi

1. **Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan dan Pengiriman Beton *Ready Mix* Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket I Bakauheni – Sidomulyo (STA, 00+000 S/D 39+400) di Lampung Selatan No.004/SPJB/13.15.04/PP/III/2016** tanggal 8 Maret 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. (" Pembeli ") 2. Perseroan (" Penjual ")
Lingkup Pekerjaan	: Pengadaan dan Pengiriman Beton <i>Ready Mix</i> dengan: 1. Spesifikasi/Kualitas barang yang diminta 2. Jadwal dari pengadaan dan pengiriman barang yang diminta untuk dan tiba di proyek Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Paket I Ruas Jalan Bakauheni-Sidomulyo (STA.00+000 S/D 39+400), pada waktu yang ditentukan oleh Pembeli
Jangka Waktu Kerjasama	: Berlaku sejak 8 Maret 2016 sampai dengan 18 Desember 2017.
Nilai Kontrak	: Rp219.147.692.300,- (termasuk PPn 10%).
Tata Cara Pembayaran	: 1. Pembeli menerbitkan SKBDN yang diterbitkan oleh Bank dengan <i>ussance</i> 120 hari sejak tanggal dokumen diakseptasi oleh PT PP (Persero) Tbk.. Penerbitan SKBDN dilakukan secara bertahap sesuai nilai permintaan Pembeli dengan total nilai cicilan SKBDN tidak melebihi nilai kontrak Perjanjian ini; 2. Sebelum SKBDN diterbitkan, Pembeli harus menyerahkan Draft SKBDN kepada Penjual setelah Surat Perjanjian ditandatangani untuk diperiksa dan disetujui; 3. Penerbitan fasilitas SKBDN dapat dilakukan Pembeli apabila kondisi <i>cash flow</i> proyek memenuhi persyaratan dari Divisi Keuangan Pusat; 4. Dalam hal nilai tagihan sudah mendekati batas nilai SKBDN, Penjual akan memberitahu Pembeli supaya diterbitkan SKBDN yang baru; 5. Jika belum menerbitkan SKBDN baru maka Penjual berhak membatasi penyuplaian barang kepada Pembeli; 6. Biaya bank berupa fee dan provisi penerbitan SKBDN ditanggung Pembeli, bunga diskonto ditanggung Penjual; 7. Penjual mengajukan tagihan kepada Pembeli dengan melampirkan sebagai berikut: a. Kuitansi rangkap dua b. Surat jalan, 1 asli dan 2 copy; c. Berita Acara Penyerahan barang yang ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli; d. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Pembeli dan Penjual; 8. Penjual akan mencairkan pembayaran sebelum jatuh tempo 90 hari; 9. Berita Acara Pembayaran dapat dibuat 1 atau beberapa tagihan dan 1 tagihan dapat dibuat untuk satu atau beberapa surat jalan; 10. Pembeli lalai mempersiapkan Berita Acara Pembayaran sesuai batas waktu, Penjual dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pembeli.
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Para Pihak, antara lain: 1. Penjual tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mensubkontraktorkan sebagian atau seluruh ruang lingkup pengadaan dan penyerahan Barang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli; 2. Penjual wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang dan memperoleh segala lisensi dan ijin yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyerahan barang; 3. Penjual wajib menyediakan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja untuk petugas-petugasnya sesuai K3 yang berlaku di proyek lokasi; 4. Penjual akan memberi <i>warranty</i> material beton <i>ready mix</i> selama 2 tahun terhadap barang yang terkirim sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang diminta oleh Pembeli; 5. Penjual menyediakan fasilitas asuransi terhadap semua peralatan dan material yang digunakan dan meliputi risiko yang akan terjadi pada peralatan dan material; 6. Pembeli berkewajiban menerbitkan SKBDN yang diterbitkan oleh Bank dengan <i>ussance</i> 120 hari sejak tanggal dokumen diakseptasi; 7. Sebelum SKBDN diterbitkan oleh Pihak Bank, Pembeli harus menyerahkan Aplikasi atau <i>draft</i> SKBDN kepada Penjual setelah Surat Perjanjian ditandatangani untuk diperiksa dan disetujui.

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -

2. **Surat Perjanjian Jual Beli Tentang Pengadaan dan Pengiriman Beton *Ready Mix* Untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 5: Perbaungan-Teluk Mengkudu STA.60+425-70+000 Di Serdang Begadai No.0012/SPJB/111507/PP/XII/2016** tanggal 6 Desember 2016 *juncto* **Surat Pesanan (Purchase Order) No. 070/PO/PPALKON/211507/IV/2017** tanggal 21 April 2017; **Surat Pesanan (Purchase Order) No. 082/PO/PPALKON/211507/IV/2017** tanggal 30 April 2017; **Surat Pesanan (Purchase Order) No. 101/PO/PPALKON/211507/V/2017** tanggal 26 Mei 2017; **Surat Pesanan (Purchase Order) No. 049/PO/PPALKON/211507/III/2017** tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. (" Pembeli ") 2. Perseroan (" Penjual ")
Lingkup Pekerjaan	: Pengadaan dan Pengiriman Material Beton <i>Ready Mix</i> dengan: 1. Spesifikasi/Kualitas barang yang diminta; 2. Jadwal dari pengadaan dan pengiriman barang yang diminta untuk dan tiba di proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi 5: Perbaungan-Teluk Mengkudu STA 60+425-70+000 pada waktu yang ditentukan oleh Pembeli.
Jangka Waktu Kerjasama	: 5 Desember 2016 s/d 31 Mei 2017
Nilai Kontrak	: Rp52.734.385.000,- (termasuk PPh 10%).
Tata Cara Pembayaran	: 1. Pembeli menerbitkan SKBDN yang diterbitkan oleh Bank dengan <i>ussance</i> 90 hari. Penerbitan SKBDN dilakukan secara bertahap sesuai nilai permintaan Pembeli dengan total nilai cicilan SKBDN tidak melebihi nilai kontrak Perjanjian ini; 2. Penjual mengajukan tagihan kepada Pembeli dengan melampirkan sebagai berikut: a. Kuitansi 1 asli dan 2 copy; b. Surat jalan, 1 asli dan 2 copy; c. Faktur pajak standar; d. Berita acara penyerahan barang yang ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli; e. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Pembeli dan Penjual; 3. Pembeli dan Penjual membuat Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Operasi II PT. PP (Persero) Tbk selambat-lambatnya 14 hari setelah Pembeli menerima dokumen tagihan secara lengkap dan benar; 4. Berita Acara Pembayaran dapat dibuat untuk 1 atau beberapa tagihan dan 1 tagihan dapat dibuat untuk satu atau beberapa surat jalan; 5. Pembayaran dilakukan ke rekening Penjual pada Bank-Bank Mandiri dengan No. Rekening 129-00 00 00 81 81; 6. Jika pencairan dilakukan kurang dari 90 hari, maka beban diskonto ditanggung oleh Penjual.
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Para Pihak, antara lain: 1. Para Pihak sadar atas hak dan kewajiban melaksanakan perjanjian ini dengan kesadaran penuh untuk melaksanakan kewajibannya; 2. Pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan Barang sesuai yang diminta dan Penjual menyerahkan Barang sesuai spesifikasi yang diminta dan menyerahkan sesuai waktu yang dimintakan oleh Pembeli; 3. Penjual tidak diperbolehkan memindahtangankan pengadaan Barang; 4. Penjual tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh ruang lingkup pengadaan dan penyerahan barang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Hukum yang Berlaku	: -
Keterangan	: Kontrak sudah berakhir dan proyek masih berjalan namun hanya berdasarkan <i>Purchase Order</i> (sebagaimana telah dipaparkan di atas), namun tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan <i>Purchase Order</i> .

3. **Surat Perjanjian Jual Beli Tentang Pengadaan dan Pengiriman Beton *Ready Mix* Untuk Proyek Tower Barclay Grand Kamala Lagoon No.001/SPJB/22.16.03/PP/V/2016** tanggal 2 Mei 2016 *junctis* **Addendum I Surat Perjanjian Jual Beli Tentang Pengadaan dan Pengiriman Beton *Ready Mix* Untuk Proyek Tower Barclay Grand Kamala Lagoon No. 001/SPJB-ADD1/22.16.03/PP/X/2016** tanggal 3 Oktober 2016; **Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli Tentang Pengadaan dan Pengiriman Beton *Ready Mix* Untuk Proyek Tower Barclay Grand Kamala Lagoon No. 001/SPJB-ADD2/22.16.03/PP/XI/2016** tanggal 14 November 2016; **Purchase Order No. 007/PO/PP_ALKON/531603/PL02/III/2017** tanggal 1 Maret 2017; **Purchase Order No. 095/PO/PP_ALKON/531603/PL02/IV/2017** tanggal 20 April 2017; **Purchase Order No. 299/PO/PP_ALKON/531603/PL02/VI/2017** tanggal 12 Juni 2017; **Purchase Order No. 400/PO/PP_ALKON/531603/PL02/VIII/2017** tanggal 3 Agustus 2017; **Purchase Order No. 436/PO/PP_ALKON/531603/PL02/VIII/2017** tanggal 10 Agustus 2017; **Purchase Order No. 484/PO/PP_ALKON/531603/PL02/VIII/2017** tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. (" Pembeli ") 2. Perseroan (" Penjual ")
Lingkup Pekerjaan	: Pengadaan dan Pengiriman Beton <i>Ready Mix</i> sesuai Lampiran, dengan jumlah tertentu dan tiba di proyek Tower Barclay, pada waktu yang ditentukan oleh Pembeli.
Jangka Waktu Kerjasama	: 2 Mei 2016 s/d 23 Maret 2017
Nilai Kontrak	: Rp12.272.730.800,- (termasuk PPN 10%).
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Para Pihak, antara lain: 1. Penjual menyerahkan barang kepada Pembeli di lokasi proyek Tower Barclay GKL selambat-lambatnya sampai dengan masa jangka waktu Surat Perjanjian ini; 2. Penjual harus menempatkan petugas-petugas yang memiliki keahlian di bidang quality control, quality surveyor, K3L, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penyerahan barang di lokasi proyek; 3. Penjual tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh ruang lingkup pengadaan dan penyerahan barang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli; 4. Penjual wajib menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan memperoleh segala lisensi dan ijin yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyerahan barang; 5. Penjual wajib menjaga kebersihan lokasi pekerjaan; 6. Penjual wajib melindungi segala barang dan pekerjaan lain yang ada di lokasi penyerahan barang; 7. Penjual diharuskan membuat Quality Plan yang harus mendapat persetujuan Pembeli; 8. Penjual menjamin keamanan kemasan barang yang dikirim ke proyek dan proses serah terima barang mengikuti ketentuan K3L; 9. Pembeli berhak melaksanakan kunjungan/pemeriksaan berkala ke lokasi produksi atas biaya Penjual.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -
Keterangan	: Kontrak sudah berakhir dan proyek masih berjalan namun hanya berdasarkan <i>Purchase Order</i> (sebagaimana telah dipaparkan di atas), namun tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan <i>Purchase Order</i> .

4. **Surat Perjanjian Jual Beli Tentang Pengadaan dan Pengiriman Beton *Ready Mix* Untuk Proyek Grand Kamala Lagoon Tower Emerald Di Bekasi Barat-Jawa Barat No.001/SPJB/22.16.02/PP/VI/2016** tanggal 23 Juni 2016 *unctis Addendum I Surat Perjanjian Jual Beli No. 001/SPJB-ADD1/22.16.02/PP/XI/2016* tanggal 14 November 2016; **Surat Pesanan (Purchase Order) No. 326/PO/PP-ALKON/531602/PL02/VII/2017** tanggal 20 Juli 2017; **Surat Pesanan (Purchase Order) No. 026/PO/PP_ALKON/531602/PL02/III/2017** tanggal 8 Maret 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. ("Pembeli") 2. Perseroan ("Penjual")
Lingkup Pekerjaan	: Pengadaan dan Pengiriman Beton <i>Ready Mix</i> sesuai Lampiran, dengan jumlah tertentu dan tiba di proyek Grand Kamala Lagoon Tower Emerald, pada waktu yang ditentukan oleh Pembeli.
Jangka Waktu Kerjasama	: 23 Juni 2016 s/d 23 Maret 2017
Nilai Kontrak	: Rp5.058.679.587,50,- (termasuk PPn 10%).
Tata Cara Pembayaran	: 1. Penjual mengajukan tagihan kepada Pembeli dengan melampirkan sebagai berikut: a. Kuitansi 1 asli dan 2 copy; b. Surat jalan, 1 asli dan 2 copy; c. Faktur pajak standar; d. Berita acara penyerahan barang yang ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli; e. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Pembeli dan Penjual; f. Bon Penerimaan Gudang. 2. Pembeli dan Penjual membuat Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Operasi II PT. PP (Persero) Tbk selambat-lambatnya 14 hari setelah Pembeli menerima dokumen tagihan secara lengkap dan benar; 3. Berita Acara Pembayaran dapat dibuat untuk 1 atau beberapa tagihan dan 1 tagihan dapat dibuat untuk satu atau beberapa surat jalan; 4. Pembayaran dilaksanakan dengan fasilitas regular.
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Para Pihak, antara lain: 1. Penjual menyerahkan barang kepada Pembeli di lokasi proyek Tower Emerald GKL selambat-lambatnya sampai dengan masa jangka waktu Surat Perjanjian ini; 2. Penjual harus menempatkan petugas-petugas yang memiliki keahlian di bidang quality control, quality surveyor, K3L, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penyerahan barang di lokasi proyek; 3. Penjual tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh ruang lingkup pengadaan dan penyerahan barang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli; 4. Penjual wajib menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan memperoleh segala lisensi dan ijin yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyerahan barang; 5. Penjual wajib menjaga kebersihan lokasi pekerjaan; 6. Penjual wajib melindungi segala barang dan pekerjaan lain yang ada di lokasi penyerahan barang; 7. Penjual diharuskan membuat Quality Plan yang harus mendapat persetujuan Pembeli; 8. Penjual menjamin keamanan kemasan barang yang dikirim ke proyek dan proses serah terima barang mengikuti ketentuan K3L; 9. Pembeli berhak melaksanakan kunjungan/pemeriksaan berkala ke lokasi produksi atas biaya Penjual.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -
Keterangan	: Kontrak sudah berakhir dan proyek masih berjalan namun hanya berdasarkan <i>Purchase Order</i> (sebagaimana telah dipaparkan di atas), namun tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan <i>Purchase Order</i> .

5. **Surat Perjanjian Jual Beli No. 002/SPS/SCM/PP/II/2017** tanggal 27 Februari 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP (Persero) Tbk. 2. Perseroan
Lingkup Pekerjaan	: Pengadaan, pengiriman dan pemasangan Formwork/Bekisting untuk seluruh Proyek PT PP (Persero) Tbk. sesuai dengan persyaratan yang tercantum POMPB yang berlaku
Jangka Waktu Kerjasama	: 27 Februari 2017 s/d 27 Februari 2018
Nilai Kontrak	: Untuk setiap item Pekerjaan Kolom, Balok, Pelat, Shearwall, Retaining Wall, Ramp, Tangga, Dinding GWT & RWT, Dinding STP, Sumpit, PIT Lift, Pondasi Jetset, Pondasi Chiller, Pile Cap, Parapet, Lislank, Gutter, Atap Tangga, Atap Lift, Balok Area Podium, Pelat Area Podium harga satuan Floor to Floor (Rp/m ²) adalah sebagai berikut. 0-3,99 meter Fair Face = Rp112.500,-/m ² Ready to paint = Rp127.500,-/m ² 4-7,99 meter Fair Face = Rp122.500,-/m ² Ready to paint = Rp137.500,-/m ² 8-11,99 meter Fair Face = Rp132.500,-/m ² Ready to paint = Rp147.500,-/m ² >12 meter Fair Face = Rp152.500,-/m ² Ready to paint = Rp167.500,-/m ²
Tata Cara Pembayaran	: Pembayaran dilakukan dengan SKBDN <i>ussance</i> 90 hari dari tanggal terbitnya akseptasi dari Bank Penerbit. Penerbitan SKBDN secara bertahap/parsial dari total nilai PO/IPB dan diterbitkan parallel dengan progress pekerjaan formwork/bekisting yang ditargetkan.
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Para Pihak, antara lain: 1. PT PP (Persero) Tbk. menerbitkan PO/IPB kepada Perseroan yang menyebutkan pekerjaan suplai dan pemasangan formwork/bekisting. 2. Perseroan melaksanakan pekerjaan suplai dan pemasangan formwork/bekisting.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia

6. **Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Beton Ready Mix pada Proyek Grand Kamala Lagoon - Bekasi No. 001/SPJB/GKL-LII/II/2016** tanggal 25 Januari 2016 *unctis* **Purchase Order No. 002/PO-GKL/PP-Prop/II/16** tanggal 25 Januari 2016; **Purchase Order No. 057/PO-GKL/PP-Prop/VI/16** tanggal 1 Juni 2016; **Purchase Order No. 058/PO-GKL/PP-Prop/VIII/16** tanggal 25 Agustus 2016; **Purchase Order No. 040/PO-GKL/PP-Prop/IX/16** tanggal 25 September 2016; **Purchase Order No. 041/PO-GKL/PP-Prop/X/16** tanggal 10 Oktober 2016; **Purchase Order No. 042/PO-GKL/PP-Prop/X/16** tanggal 13 Oktober 2016; **Purchase Order No. 028/PO-GKL/PP-Prop/III/17** tanggal 27 Maret 2017; **Purchase Order No. 031/PO-GKL/PP-Prop/III/17** tanggal 27 Maret 2017; **Purchase Order No. 041/PO-GKL/PP-Prop/IV/17** tanggal 5 April 2017; **Purchase Order No. 045/PO-GKL/PP-Prop/III/17** tanggal 10 April 2017; **Purchase Order No. 056/PO-GKL/PP-Prop/IV/17** tanggal 13 April 2017; **Purchase Order No. 055/PO-GKL/PP-Prop/IV/17** tanggal 13 April 2017; **Purchase Order No. 054/PO-GKL/PP-Prop/IV/17** tanggal 17 April 2017; **Purchase Order No. ADD/064/PO-GKL/PP-Prop/IV/17** tanggal 30 April 2017; **Purchase Order No. 073/PO-GKL/PP-Prop/V/17** tanggal 2 Mei 2017; **Purchase Order No. 087/PO-GKL/PP-Prop/V/17** tanggal 26 Mei 2017; **Purchase Order No. 086/PO-GKL/PP-Prop/V/17** tanggal 26 Mei 2017; **Purchase Order No. 088/PO-GKL/PP-Prop/V/17** tanggal 29 Mei 2017; **Purchase Order No. 091/PO-GKL/PP-Prop/V/17** tanggal 31 Mei 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT PP Properti Tbk. (" Pembeli ") 2. Perseroan (" Penjual ")
Lingkup Pekerjaan	: Pengadaan Beton <i>Ready Mix</i> di Proyek Grand Kamala Lagoon – Bekasi
Jangka Waktu Kerjasama	: 25 Januari 2016 s/d 25 Juli 2016
Nilai Kontrak	: Rp1.255.375.000,- (termasuk PPn 10%).
Tata Cara Pembayaran	: 1. Pihak Pertama melaksanakan pembayaran uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua memberikan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah yang disetujui Pihak Pertama senilai uang muka yang diterima. 2. Pihak Pertama akan menerbitkan Berita Acara Pembayaran berdasarkan realisasi pengadaan Barang yang diperiksa dan dihitung bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dikurangi pengembalian uang muka secara proporsional dan dikurangi nilai retensi sebesar 5%. Pihak Pertama akan melaksanakan pembayaran berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut. 3. Pembayaran atas Berita Acara Pembayaran dibayarkan kepada Pihak Kedua dengan mengikuti prosedur pembiayaan sesuai yang ditetapkan oleh Bank dan Pihak Pertama. 4. Pihak Kedua mengajukan tagihan kepada Pihak Pertama dengan melampirkan sebagai berikut: a. Invoice atau Faktur b. Surat Jalan c. Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2009 d. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Lapangan e. Berita Acara Pembiayaan. 5. Pihak Pertama akan melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua dengan waktu pembayaran selama 60 hari kalender sejak invoice diterima oleh Pihak Pertama dengan benar.
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Para Pihak, antara lain: 1. Pihak Pertama mengeluarkan Instruksi Pengiriman Barang kepada Pihak Kedua yang menyebutkan Jenis Barang, Jumlah Barang, Harga Satuan Barang. 2. Pihak Kedua menyerahkan Barang secara bertahap kepada Pihak Pertama di lokasi yang ditentukan Pihak Pertama untuk Proyek Grand Kamala Lagoon-Bekasi sesuai waktu yang tertera pada Instruksi Pengiriman Barang. 3. Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh ruang lingkup pengadaan dan penyerahan Barang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama. 4. Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang dan memperoleh segala lisensi dan ijin yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyerahan Barang, serta membayar segala biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Pihak Kedua wajib melindungi segala barang dan pekerjaan lain yang ada di lokasi penyerahan Barang, dan apabila terjadi kerusakan akibat proses penyerahan Barang, maka Pihak Kedua wajib menggantinya sesuai keadaan sebelum terjadi kerusakan. 6. Pihak Pertama berhak melaksanakan kunjungan/pemeriksaan berkala ke lokasi/tempat yang digunakan oleh Pihak Kedua untuk persiapan kegiatan penyimpanan (gudang). 7. Barang dinyatakan telah diterima oleh Pihak Pertama, apabila Barang telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli ini. 8. Penyerahan Barang dilengkapi dengan surat jalan asli yang diterbitkan oleh Pihak Kedua dan ditandatangani oleh petugas yang mewakili Pihak Kedua dan Pihak Pertama. 9. Pihak Kedua menjamin keamanan kemasan Barang yang dikirim ke proyek dan proses serah terima barang mengikuti ketentuan K3L yang berlaku di proyek. 10. Pihak Kedua menjamin semua proses produksi telah mengikuti aturan-aturan mengenai K3L yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pemerintah dan sanggup untuk melaksanakan dan memenuhinya. 11. Atas permintaan Pihak Pertama, apabila diperlukan untuk mengadakan pengujian/tes dan atau kekuatan bahan untuk kesempurnaan hasil pekerjaan dan fungsinya atas biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua dan atas persetujuan Pihak Kedua.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -
Keterangan	: Kontrak sudah berakhir dan proyek masih berjalan namun hanya berdasarkan <i>Purchase Order</i> (sebagaimana telah dipaparkan di atas), namun tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan <i>Purchase Order</i> .

Dalam pelaksanaan transaksi dengan pihak terafiliasi, perjanjian telah diperoleh dan dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang wajar.

G. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Lain

No.	Rincian	Pihak	Jenis Barang	Harga	Keterangan
1.	Surat Pesanan (Purchase Order) No. PO00170426 tanggal 12 April 2017	PT Winduaji Lestari	4 Unit Container Gudang	Rp149.600.000,- (termasuk PPN 10%)	AEON Mall Sentul City
2.	Surat Pesanan PO Aktiva No. PO00170120 tanggal 8 Agustus 2017	PT Columbia Chrome Indonesia	1. 10 Unit Pontoon Excavator 2. 5 Unit Pontoon Lumpur 3. 1 Unit Pontoon Batu	Rp4.698.650.000,- (termasuk PPN 10%)	
3.	Surat Pesanan (Purchase Order) No. PO00170746 tanggal 16 Juni 2017	PT Jagad Nusantara Energi	96000 Liter Solar Industri	Rp858.920.000,- (termasuk PPN 10%)	Pek. Sipil Tol Trans Sumatera
4.	Surat Pesanan PO Aktiva No. PO00170107 tanggal 26 Juli 2017	PT Supra Jaya Dua Ribu Satu	3000 Bt Hollow 50x50x3.0 MM x 6M	Rp907.500.000,- (termasuk PPN 10%)	
5.	Surat Pesanan (Purchase Order) No. PO00170500 tanggal 26 April 2017	PT Petrovina Energi Indonesia	20000 Liter Solar Industri	Rp174.900.000,- (termasuk PPN 10%)	Batching Plant Tol Medan
6.	Surat Perintah Kerja (SPK) No. SPK0170339 tanggal 16 Agustus 2017	PT Kurhanz Trans	Mob 1 Unit Amphibi Exca 20 T dari Jakarta ke Pry Jedi	Rp7.700.000,- (termasuk PPN 10%)	Proyek Jedi Sunter Floodway Jakarta Jedi
7.	Surat Pesanan (Purchase Order) No. PO00171022 tanggal 14 Agustus 2017	CV Talilo	5000 M3 Base Course A	Rp1.265.000.000,- (termasuk PPN 10%)	Pekerjaan Sipil Tol Trans Sumatera
8.	Surat Perintah Kerja (SPK) No. SPK0170335 tanggal 15 Agustus 2017	Totong Hadi Wardoyo	Pem. Logo PP bawah besar Pry. Runway Soetta	Rp29.308.000,-	Pem. Logo PP bawah besar Pry. Runway Soetta
9.	Surat Pesanan (Purchase Order) No. PO00171032 tanggal 15 Agustus 2017	PT Indo Global Traktor	1 Pc Pulley + Pin	Rp3.686.914,-	
10.	Surat Pesanan (Purchase Order) No. PO00171008 tanggal 10 Agustus 2017	CV Andika Karya Persada	5000 Ltr Solar	Rp40.700.000,- (termasuk PPN 10%)	Grand Kamala Lagoon
11.	Surat Pesanan (PO Aktiva) No. PO00170087 tanggal 29 Mei 2017	PT Bajamandiri Sejahterajaya	5000 Bt Hollow 50x50x3.0MMx5M Pek Bek Table For	Rp1.425.000.500,-	Aeon Mall Mixed Used Sentul City Bogor
12.	Surat Pesanan (Purchase Order) No. PO00170725 tanggal 9 Juni 2017	PT Vian Rama Pratama	5000 Ltr Solar	Rp43.450.000,- (termasuk PPN 10%)	Stone Crusher Tol Trans Sumatera
13.	Surat Pesanan (Purchase Order) No. PO00170955 tanggal 4 Agustus 2017	Sinar Perkasa Teknik/Iwanto	1 Unit Pompa Submersible	Rp64.075.000,- (termasuk PPN 10%)	Proyek Jalan Tol Manado - Bitung

No.	Rincian	Pihak	Jenis Barang	Harga	Keterangan
14.	Surat Pesanan (Purchase Order) No. PO00171049 tanggal 18 Agustus 2017	PT Teleindo Prakarsa	120000 Liter Solar Industri	Rp950.400.000,- (termasuk PPN 10%)	Pembangunan Jalan Tol Malang – Pandaan Jawa Timur
15.	Surat Pesanan (Purchase Order) No. PO00170797 tanggal 12 Juli 2017	PT Multicrane Perkasa	1. 2 Pcs Cutter 2. 4 Pcs Cutter 3. 4 Pcs End Bit LH 4. 4 Pcs End Bit LH	Rp98.320.200,- (termasuk PPN 10%)	Pembangunan Bendungan Way Sekampung Pringsewu Paket 1
16.	Surat Pesanan (Purchase Order) No. PO00170583 tanggal 10 Mei 2017	PT Dema Sentosa Indonesia	3000 Ton Batu Split 2-3	Rp884.400.000,- (termasuk PPN 10%)	Batching Plant Tol Medan
17.	Surat Pesanan (Purchase Order) No. PO00171042 tanggal 15 Agustus 2017	PT Karimata Energi Persada	4000 Liter Solar Industri	Rp34.760.000,- (termasuk PPN 10%)	Pembangunan Pengendalian Lahar Gunung Sinabung (Paket 1)
18.	Surat Perintah Kerja (SPK) No. SPK0170200 tanggal 15 Mei 2017	Andy – Tol Lampung	1. Upah Pekerjaan Bored Pile Proyek Tol Trans Sumatera 2. Upah Pekerjaan Pembesian Bored Pile 3. Upah Pekerjaan Pengecoran & Handling Bored Pile	Rp2.318.862.000,-	Pekerjaan Bored Pile Tol Trans Sumatera

1.5. PT Lancarjaya Mandiri Abadi

A. Perjanjian Kredit

PT Bank Central Asia Tbk.

Akta Perjanjian Kredit No. 63 tanggal 24 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Mardijono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta *junctis* **Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 76** tanggal 27 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Mardijono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; **Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 28** tanggal 9 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Mardijono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; **Perubahan Perjanjian Kredit No. 066-0205-2016-000** tanggal 20 April 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; **Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 9** tanggal 5 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Inge Rubiati Wardhana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; **Surat Pemberitahuan Penurunan Plafon dan Penukaran Agunan Fasilitas Kredit No. 748A/ALK/XII/2016** tanggal 27 Desember 2016; **Perubahan Perjanjian Kredit No. 005/ADD/ALK/III/2017** tanggal 3 Februari 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; **Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 0816C/SLK/2016** tanggal 1 Juli 2016; **Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 02368/ALK-KOM/2017** tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	: 1. PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“ Debitur ”) 2. PT Bank Central Asia Tbk. (“ Kreditur ”)
Jenis Fasilitas	: 1. Rekening Koran* 2. Multi : Time Loan Revolving 1 dan Bank Garansi 1 3. Multi : Time Loan Revolving 2 dan Bank Garansi 2 4. Bank Garansi
Jumlah Fasilitas	1. Rekening Koran* = Rp 10.000.000.000,- 2. Multi : Time Loan Revolving 1 dan Bank Garansi 1 = Rp 90.000.000.000,- 3. Multi : Time Loan Revolving 2 dan Bank Garansi 2 = Rp 88.000.000.000,- 4. Bank Garansi = Rp 75.000.000.000,- (sublimit Fasilitas Advance Payment Bonds sebesar Rp 50.000.000.000,-)

Tujuan Penggunaan Fasilitas	: 1. Modal Kerja untuk fasilitas Rekening Koran* 2. Membiayai proyek konstruksi infrastruktur untuk fasilitas Time Loan Revolving 3. Menerbitkan Bank Garansi untuk fasilitas Bank Garansi.
------------------------------------	---

*rekening koran = Fasilitas kredit rekening koran (KRK) merupakan pinjaman jangka pendek dan dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu yang diberikan untuk keperluan modal kerja

Jangka Waktu Fasilitas	: Sampai dengan 24 Juni 2018.
-------------------------------	-------------------------------

Tingkat Suku Bunga	: 1. Rekening Koran sebesar 10,50% per tahun dengan Provisi sebesar 0,25% per tahun* 2. Multi : Time Loan Revolving 1 dan Bank Garansi 1 sebesar 10,50% per tahun dengan Provisi T/L Rev sebesar 0,25% per tahun dan Komisi B/G sebesar 1% per tahun setiap penerbitan Bank Garansi (minimal Rp 250.000,-) 3. Multi : Time Loan Revolving 2 dan Bank Garansi 2 sebesar 10,50% per tahun dan Provisi T/L Rev sebesar 0,25% per tahun dan Komisi B/G sebesar 1% per tahun setiap penerbitan Bank Garansi (minimal Rp 250.000,-) 4. Bank Garansi dengan Komisi sebesar Rp 1% per tahun setiap penerbitan Bank Garansi (minimal Rp 250.000,-)
---------------------------	--

Biaya	: Biaya Administrasi = Rp 24.000.000,- Biaya Lain = sesuai ketentuan Kreditur
--------------	--

Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: 1. Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur. 2. Segera memberitahukan kepada Kreditur secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha Negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur. 3. Segera memberitahukan kepada Kreditur secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debitur. 4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan. 5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Kreditur yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan. 6. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur. 7. Menyerahkan kepada Kreditur berupa: a. Daftar piutang usaha yang harus diperbaharui minimal setiap 6 bulan sekali yang diserahkan kepada Kreditur apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau perpanjangan fasilitas. b. Salinan kontrak proyek berikut segala perubahannya yang telah ditandatangani antara Debitur dan pihak bowheer kepada Kreditur paling lambat 3 bulan setelah terjadi perubahan apabila terdapat kontrak kerja antara Debitur dengan para pemberi kerja untuk proyek-proyek yang dibiayai fasilitas Time Loan Revolving dan Time Loan Revolving 2. c. Laporan keuangan audited tahunan Debitur paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku, laporan keuangan intern tahun berjalan yang diserahkan ke Kreditur apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau perpanjangan fasilitas. d. Daftar proyek yang telah dikerjakan dan sedang dikerjakan serta rencana proyek yang sedang dilakukan tender setiap tahunnya yang diserahkan ke Kreditur apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau perpanjangan fasilitas. e. Daftar proyek yang telah dikerjakan dan sedang dikerjakan serta rencana proyek yang sedang dilakukan tender setiap tahunnya yang diserahkan ke Kreditur apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau perpanjangan fasilitas. Daftar proyek dilengkapi dengan nilai kontrak proyek, schedule progress, dan termin pembayaran. 8. Melakukan penilaian ulang agunan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku di Kreditur. 9. Debitur harus membuka escrow account pada Kreditur untuk menampung pembayaran proyek dengan ketentuan: a. Setiap pembayaran pekerjaan proyek yang dibiayai oleh Kreditur harus disalurkan melalui escrow account Kreditur, apabila pada kontrak kerja tidak tertera escrow account Kreditur maka Debitur agar menyerahkan Standing Instruction yang menyatakan bahwa pembayaran atas proyek tersebut disalurkan ke escrow account Debitur di Kreditur. b. Setiap kali terjadi pembayaran atas proyek sebesar 50% akan digunakan untuk melunasi outstanding fasilitas Time Loan Revolving atau fasilitas Time Loan Revolving 2 (walaupun akseptasi belum jatuh tempo) beserta bunga berjalan dan sisanya dapat ditransfer ke rekening operasional Debitur.
--	--

	<p>c. Apabila progress proyek mencapai 95% atau proyek selesai lebih cepat dari waktu yang telah dijadwalkan, maka Debitur harus melunasi aksep fasilitas Time Loan Revolving atau fasilitas Time Loan Revolving 2 yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut.</p> <p>d. Menyerahkan surat kuasa untuk pendebitan escrow account Debitur di Kreditur.</p> <p>10. Menyediakan dana sebesar 1 kali kewajiban bunga di rekening Kreditur yang digunakan untuk pendebitan kewajiban dari fasilitas Kreditur paling lambat 5 hari sebelum tanggal pendebitan.</p> <p>11. Menyalurkan setiap pembayaran pekerjaan proyek yang dibiayai oleh BCA melalui escrow account Kreditur.</p> <p>12. Menjaga financial covenant atas nama PT Lancarjaya Mandiri Abadi sebagai berikut:</p> <p>a. Rasio EBITDA (Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization)/(Interest+Pokok) minimal 1 (satu) kali.</p> <p>b. Current Ratio minimal 1 (satu) kali.</p> <p>c. Debt to Equity Ratio maksimal 1,5 (satu koma lima) kali.</p> <p>13. Menyalurkan seluruh aktivitas keuangan Debitur melalui Kreditur.</p>
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	: -
Kejadian Kelalaian	: Atas kejadian kelalaian, Debitur wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung dari nilai Bank Garansi yang diterbitkan oleh Kreditur, dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
Jaminan/Agunan	<p>: Agunan Kredit yang ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Unit T/B (kantor), di Jl. Raya Narogong KM 12,5 No. 18, Kel. Cikiwul, Kec. Bantar Gebang, Bekasi, 5 SHM an Tjong Arafat Tjandra, 2 SHM an Afandi, 1 SHM an Nyonya Neni Junaedi. 1 Unit T/B (rumah tinggal), di Perum Kelapa Gading Permai, Cluster Bukit Gading Mediterania, Jl. Casablanca I Blok BC No. 2, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, SHGB No. 5989 & 5990 an PT Lancarjaya Mandiri Abadi. 1 Unit T/B (workshop), Jl. Bumindo No. 8A, Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, 2 SHGB a/n PT Lancarjaya Energi Nusantara, SHM a/n Afandi. Piutang usaha dari proyek yang dibiayai oleh fasilitas BCA. 44 Unit Dump Truck Hino Tipe FM 260 JD tahun 2011 13 Unit Alat Berat merk Sakai tahun 2008-2011 Personal Guarantee dari Bapak Afandi Tjandra sebesar unlimited.* <p><i>*) Personal Guarantee Unlimited : Yang dimaksud dengan Personal Guarantee Unlimited adalah Penanggungan dari Afandi Tjandra bila LMA tidak dapat melunasi hutangnya meliputi segala akibat utangnya.</i></p> <p>Agunan Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Unit T/K, di Desa Tanjung Lago, Kec. Banyuasin, Sumatera Selatan, SHM No. 363, 364, 370, 371, 377, 378, 384, 385, 391 & 392 an Afandi dan SHM No. 356, 357, 398, 399, 411, 412, 417, 418, 422 & 423 an Ny. Neni Junaedi. 1 Unit T/B (Ruko) di Komp Puri Mansion Blok B No. 15, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, SHGB a/n PT Lancarjaya Mandiri Abadi. 1 Unit T/B (Ruko) di Taman Galaxy Raya Blok AR-I No. 43, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi, SHGB a/n Neni Djunaedi.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.
Keterangan	: PT Lancarjaya Mandiri Abadi telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk. melalui Surat No. 301/SP/LMA/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.

*rekening koran = Fasilitas kredit rekening koran (KRK) merupakan pinjaman jangka pendek dan dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu yang diberikan untuk keperluan modal kerja

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 6 Januari 2011 *junctis* **Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 4** tanggal 7 September 2011; **Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 58** tanggal 18 April 2012; **Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 1** tanggal 1 April 2013; kesemuanya dibuat di hadapan Wahyu Ismadi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor; **Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. PP/423/1013** tanggal 21 Oktober 2013; **Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 106** tanggal 29 April 2014 yang dibuat di hadapan Wahyu Ismadi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor; **Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. PP/799/1014** tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat secara di bawah tangan dan bermaterai cukup; **Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 22** tanggal 25 April 2016; **Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit No. B.142/HK-COMM/0317** tanggal 17 Maret 2017; **Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 40** tanggal 31 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“ Debitur ”) 2. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“ Kreditur ”)
Jenis Fasilitas	: 1. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 5 Asset Based Finance-Heavy Equipment (KAB 5-ABF-HE) 2. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 6 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 6 ABF-CTV (<i>Uncommitted/Non Revolving</i>) 3. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 7 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 7 ABF-CTV (<i>Uncommitted/Non Revolving</i>) 4. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 8 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 8 ABF-CTV (<i>Uncommitted/Non Revolving</i>)
Jumlah Fasilitas	: 1. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 5 Asset Based Finance-Heavy Equipment (KAB 5-ABF-HE) = Rp 25.503.000.000,- dengan outstanding Rp 2.116.000.000,- per tanggal 1 Maret 2017 2. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 6 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 6 ABF-CTV = Rp 8.800.000.000,- dengan outstanding Rp 7.577.000.000 per tanggal 1 Maret 2017 3. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 7 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 7 ABF-CTV = Rp 35.200.000.000,- dengan outstanding Rp 30.311.000.000,- per tanggal 1 Maret 2017 4. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 8 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 8 ABF-CTV = Rp 44.000.000.000,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Pembelian mesin/ alat berat.
Jangka Waktu Fasilitas	: 1. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 5 Asset Based Finance-Heavy Equipment (KAB 5-ABF-HE) = 1 April 2013 s/d 25 Juni 2017 dan dapat diperpanjang secara terus menerus secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, sampai dengan adanya perpanjangan/penghentian berdasarkan pertimbangan Kreditur. 2. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 6 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 6 ABF-CTV = 25 April 2016 s/d 25 Oktober 2019 dan dapat diperpanjang secara terus menerus secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, sampai dengan adanya perpanjangan/penghentian berdasarkan pertimbangan Kreditur. 3. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 7 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 7 ABF-CTV = 25 April 2016 s/d 25 Oktober 2019 dan dapat diperpanjang secara terus menerus secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, sampai dengan adanya perpanjangan/penghentian berdasarkan pertimbangan Kreditur. 4. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 8 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 8 ABF-CTV = 36 bulan tanpa grace periode availability periode 6 bulan setelah pengikatan kredit, terhitung 31 Maret 2017 s/d 30 September 2020 dan dapat diperpanjang secara terus menerus secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, sampai dengan adanya perpanjangan/penghentian berdasarkan pertimbangan Kreditur.

Tingkat Suku Bunga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 5 Asset Based Finance-Heavy Equipment (KAB 5-ABF-HE) = bunga 13,5% per tahun. 2. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 6 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 6 ABF-CTV = 11,50% per tahun. 3. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 7 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 7 ABF-CTV = 11,50% per tahun. 4. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 8 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 8 ABF-CTV = 10,50% per tahun.
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 5 Asset Based Finance-Heavy Equipment (KAB 5-ABF-HE) = <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Provisi = sudah didebet. b. Biaya Administrasi = sudah didebet. 2. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 6 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 6 ABF-CTV = <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Provisi = sudah didebet. b. Biaya Administrasi = sudah didebet. 3. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 7 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 7 ABF-CTV = <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Provisi = sudah didebet. b. Biaya Administrasi = sudah didebet. 4. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 8 Asset Based Finance-Commercial Transportation Vehicle/KAB 8 ABF-CTV = <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Provisi = 0,15% b. Biaya Administrasi = Rp 3.000.000,-
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan usahanya secara layak dan efisien serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menggunakan Fasilitas Kredit semata-mata untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian. 3. Apabila dianggap perlu oleh Kreditur, Debitur akan memberikan ijin kepada Kreditur atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Kreditur untuk melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan Debitur; dan 4. Mengijinkan karyawan-karyawan Kreditur atau kuasanya atau perusahaan penilai sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada Debitur untuk melakukan <i>collateral inspection</i> untuk jaminan tanah dan/atau bangunan (<i>fixed assets</i>) minimal 1 kali setiap tahun dan untuk jaminan lainnya (<i>non fixed asset</i>) minimal 1 kali setiap 6 bulan dengan biaya ditanggung oleh Debitur. 5. Melakukan pembukuan mengenai keuangan perusahaan dan membuat catatan-catatan yang mencerminkan keadaan keuangan perusahaan Debitur yang sesungguhnya serta hasil pengoperasian perusahaan Debitur yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang diterima secara umum atau sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang mencerminkan kewajaran dan dilaksanakan secara konsisten. 6. Memberikan kepada Kreditur segala informasi/keterangan/data-data (termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan keuangan Debitur), yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha Debitur; b. Bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau lingkup usaha Debitur dan/atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan Debitur, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta oleh Kreditur. c. Bilamana terjadi perubahan dalam anggaran dasar beserta persetujuan dan/atau pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 7. Memperoleh, mempertahankan, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya termasuk namun tidak terbatas pada izin mengenai AMDAL yang harus dimiliki Debitur dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan salinan dari izin-izin tersebut kepada Kreditur serta menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata di kemudian hari diperlukan surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang baru, Debitur wajib segera mengurus dan memperolehnya. 8. Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, bea materai, biaya-biaya dan semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh Debitur sehubungan dengan usahanya dengan sebagaimana mestinya. 9. Bersedia untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang sekarang berlaku maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia atau instansi pemerintah lainnya yang mengatur mengenai Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dalam hal pemberian Fasilitas Kredit kepada Debitur menurut Perjanjian ini atau grup Debitur (termasuk afiliasi, anak perusahaan atau pihak terkait) dalam perjanjian-perjanjian lain yang ada pada Kreditur ternyata melampaui BMPK.

	<ol style="list-style-type: none"> 10. Debitur wajib menjaga agar kolektibilitas Debitur pada setiap kreditur dari Debitur (termasuk pada Kreditur) adalah tetap pada kolektibilitas 1 (satu), sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 11. Memberitahukan kepada Kreditur dengan segera (selambat-lambatnya 5 Hari Kerja) apabila terjadi (i) perselisihan atau perkara apapun dimana Debitur dan/atau Penjamin menjadi salah satu pihak yang terlibat; (ii) keadaan yang patut diketahui atau patut diketahui oleh Debitur dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit. 12. Menyerahkan kepada Kreditur: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Keuangan Tahunan (<i>Audited</i>) segera setelah diminta oleh Kreditur, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal laporan, yang berlaku untuk Debitur berbentuk Perseroan Terbatas dengan asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000.000,- b. Laporan Keuangan Tahunan (<i>Un-Audited</i>), termasuk neraca dan perhitungan laba-rugi, segera setelah diminta oleh Kreditur, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal laporan, yang ditandatangani oleh Debitur. c. Dokumen(-dokumen) yang relevan dengan perolehan Fasilitas Kredit sebagaimana dimintakan oleh Kreditur sewaktu-waktu.
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	<p>: 1. Menjual, atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset Debitur, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Debitur, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.</p> <p>2. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Kreditur sebagaimana termaktub dalam perjanjian(-perjanjian) jaminan.</p> <p>3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.</p> <p>4. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.</p> <p>5. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.</p> <p>6. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Debitur seperti yang sedang dijalankan saat ini.</p> <p>7. Merubah anggaran dasar, susunan pengurus, susunan para pemegang saham, dan nilai saham Debitur (kecuali untuk perusahaan terbuka-<i>go public</i>).</p> <p>8. Mengumumkan dan membagikan deviden saham Debitur (kecuali untuk perusahaan terbuka-<i>go public</i>).</p> <p>9. Melakukan merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), pemisahan usaha (<i>spin-off</i>) dan akuisisi (pengambilalihan).</p> <p>10. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pada Pemegang Saham Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.</p> <p>11. Memberikan uang/ komisi/fee/hadiah/ bingkisan/tip/ cinderamata/ parsel/fasilitas atau bentuk-bentuk pemberian lainnya berupa apapun juga yang sejenis dengan itu kepada karyawan Kreditur atau keluarganya atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan karyawan Kreditur tersebut, yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung dan patut diduga akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atau patut diduga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan karyawan Kreditur tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bertindak mewakili kepentingan Kreditur berdasarkan Perjanjian atau sehubungan dengan diberikannya Perjanjian Kredit ini dan/atau fasilitas kredit lainnya dari Kreditur kepada Debitur.</p>
Kejadian Kelalaian	<p>: Atas kejadian kelalaian, Kreditur dapat langsung mengeksekusi salah satu atau lebih harta benda yang dijaminkan, menjual harta benda yang dijaminkan oleh Kreditur dan/atau Penjamin kepada Kreditur di bawah-tangan kan maupun di muka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Kreditur.</p>

Jaminan/Agunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan fidusia atas Vehicle 5 unit New Hino Dump Truck FM320P atas nama PT LMA dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5.000.000.000,- 2. Jaminan fidusia atas Equipment New 5 new unit Bulldozer Komatsu D68ESS12EO tahun 2013 atas nama PT LMA dengan nilai penjaminan sebesar Rp 11.220.000.000,- berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Akta Jaminan Fidusia No. 72 tertanggal 23 Oktober 2013 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.003979828.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 22 November 2013 terdaftar atas nama Kreditur. 3. Jaminan fidusia atas Equipment New 10 unit New Excavator Kobelco SK-200-8 dan 8 unit Excavator Kobelco SK330-8, atas nama PT LMA dengan nilai penjaminan Rp 31.878.000.000,- berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Akta Jaminan Fidusia No. 107 tertanggal 29 April 2014 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00407654.AH.05.01 TAHUN 2014, tanggal 26 Juni 2014 terdaftar atas nama Kreditur. 4. Jaminan fidusia atas Piutang atas nama PT LMA dengan nilai penjaminan Rp 8.625.000.000,- berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Akta Jaminan Fidusia No. 2 tertanggal 1 April 2013 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.135559.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 Juli 2013 terdaftar atas nama Kreditur. 5. Jaminan fidusia atas Piutang atas nama PT LMA dengan nilai penjaminan Rp 3.000.000.000,- dan pengikatan jaminannya telah dibuat dalam akta/perjanjian tersendiri. 6. Jaminan fidusia atas Piutang atas nama PT LMA dengan nilai penjaminan Rp 42.500.000.000,- dan pengikatan jaminannya telah dibuat dalam akta/perjanjian tersendiri. 7. Jaminan fidusia atas Piutang atas nama PT LMA dengan nilai penjaminan Rp 36.000.000.000,- berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Akta Jaminan Fidusia No. 61 tertanggal 18 April 2012. 8. Jaminan fidusia atas Piutang atas nama PT LMA dengan nilai penjaminan Rp 37.500.000.000,- dan pengikatan jaminannya telah dibuat dalam akta/perjanjian tersendiri. 9. Personal Guarantee dari Afandi, sebagaimana termaktub dalam: <ul style="list-style-type: none"> - Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 08, tanggal 6 Januari 2011 10. Personal Guarantee dari Arafat Tjandra, sebagaimana termaktub dalam: <ul style="list-style-type: none"> - Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 09, tanggal 6 Januari 2011 11. Jaminan fidusia atas Vehicle 10 unit New Hino Dump Truck FM 260JD atas nama PT LMA dengan nilai penjaminan sebesar Rp 11.000.000.000,- berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Akta Jaminan Fidusia No. 35 tertanggal 23 September 2016 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00465990.AH.05.01 TAHUN 2016, tanggal 30 September 2016 terdaftar atas nama Kreditur. 12. Jaminan fidusia atas Vehicle 40 unit New Hino Dump Truck FM 260JD atas nama PT LMA dengan nilai penjaminan sebesar Rp 44.000.000.000,- berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Akta Jaminan Fidusia No. 36 tertanggal 23 September 2016 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00465994.AH.05.01 TAHUN 2016, tanggal 30 September 2016 terdaftar atas nama Kreditur. 13. Jaminan fidusia atas Vehicle 50 unit New Hino Dump Truck FM 260JD atas nama PT LMA dengan nilai penjaminan sebesar Rp 55.000.000.000,- dan pengikatan jaminannya akan dibuat dalam akta/perjanjian tersendiri.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.
Keterangan	: PT Lancarjaya Mandiri Abadi telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") Perseroan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dan telah memperoleh persetujuan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Proses <i>Initial Public Offering</i> (IPO) PT PP Presisi selaku Pemegang Saham Mayoritas PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. B.153/EB-1A/1017 tanggal 9 Oktober 2017..

PT Bank DBS Indonesia

Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 80 tanggal 16 Maret 2016 *junctis Akta Jaminan Fidusia (Alat-alat Berat) No. 81* tanggal 16 Maret 2016; **Perjanjian Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 128** tanggal 23 Januari 2017; **Akta Jaminan Fidusia (Alat-alat Berat) No. 129** tanggal 23 Januari 2017 kesemuanya dibuat di hadapan Sulistyaningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“ Debitur ”) 2. PT Bank DBS Indonesia. (“ Kreditur ”)
Jenis Fasilitas	: 1. Fasilitas Perbankan dalam bentuk <i>Committed Term Loan 1 Facility</i> (“Fasilitas TL 1”) 2. Fasilitas Perbankan dalam bentuk <i>Committed Term Loan 2 Facility</i> (“Fasilitas TL 2”)
Jumlah Fasilitas	1. Fasilitas TL 1 diberikan dalam mata uang Rupiah dengan jumlah pokok fasilitas di awal sebesar Rp 150.000.000.000,- dan jumlah fasilitas terhutang pada tanggal 23 Januari 2017 adalah sebesar Rp 98.541.666.665,- 2. Fasilitas TL 1 diberikan dalam mata uang Rupiah dengan jumlah pokok fasilitas di awal sebesar Rp 41.250.000.000,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: 1. Fasilitas TL 1 = Pembiayaan untuk Pembelian Alat-alat Berat milik Debitur. 2. Fasilitas TL 2 = Pembiayaan untuk Pembelian Alat-alat Berat milik Debitur berupa 50 unit <i>dump truck</i> .
Jangka Waktu Fasilitas	: 1. Fasilitas TL 1 = s/d 28 Maret 2019 atau pada suatu tanggal lain dimana Fasilitas TL 1 diakhiri lebih awal oleh Kreditur. 2. Fasilitas TL 2 = 36 bulan terhitung sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas TL 2 atau pada suatu tanggal lain dimana Fasilitas TL 2 diakhiri lebih awal oleh Kreditur.
Tingkat Suku Bunga	: 1. Fasilitas TL 1 = 10,5% per tahun
Biaya	: <u>Facility Fee</u> : 0,1% flat dari Pokok Fasilitas
Hal-Hal Yang Harus Dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants)	: 1. Debitur berjanji kepada Kreditur bahwa selama dan sepanjang Hutang Debitur dan kewajiban lainnya kepada Kreditur berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan ini belum dilunasi secara penuh, Debitur wajib menyerahkan kepada Kreditur dokumen-dokumen sebagai berikut: a. salinan sesuai asli dari laporan keuangan tahunan Debitur yang telah diperiksa (<i>audited</i>) oleh pemeriksa keuangan independen (<i>independent financial auditor</i>) (“Auditor”) yang termasuk dalam daftar panel Auditor Kreditur dan/atau Auditor lain yang disetujui oleh Kreditur, laporan laba rugi dan laporan tahunan konsolidasi (jika ada) yang dibuat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang diterima secara umum segera setelah laporan tersebut tersedia, akan tetapi tidak lebih dari 180 Hari Kalender setelah berakhirnya tahun buku berjalan; b. Salinan sesuai asli laporan manajemen Debitur yang sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan yang dipersiapkan secara internal dan laporan laba rugi untuk setiap akhir tengah tahunan, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih dari 90 Hari Kalender setelah berakhirnya tengah tahunan berjalan; c. dokumen asli dari polis asuransi yang akan menjamin semua jaminan yang akan diberikan oleh Debitur kepada Kreditur beserta <i>Banker’s Interest Clause</i> -nya, dimana asli polis tersebut akan diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang disetujui oleh Kreditur; d. laporan penilaian oleh perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Kreditur, atas jaminan Fidusia Alat Berat sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 5 dari Perjanjian ini, yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit oleh Debitur kepada Kreditur, yang harus dilakukan oleh Debitur dalam waktu sekurang-kurangnya 2 tahun sekali, dimana penilaian kembali tersebut harus dilakukan melalui perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Kreditur, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih lama dari 30 Hari Kalender setelah berakhirnya periode 2 tahun berjalan; dan e. Rekening Koran setiap empat bulanan selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah akhir periode empat bulanan tersebut. f. segala informasi, pernyataan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan oleh Kreditur dari waktu ke waktu akan tetapi tidak lebih dari 30 Hari Kalender setelah informasi tersebut diatas tersedia.

2. a. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya dalam waktu 30 Hari Kalender, apabila Debitur mengetahui terjadinya atau potensi terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 1. terjadi suatu keadaan cidera janji, proses arbitrase atau administratif, proses perkara baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban pajak Debitur atau proses perkara di pengadilan manapun yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau usaha Debitur dan/atau kemampuan Debitur untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Debitur;
 2. Segala kerusakan, kerugian atau musnahnya harta kekayaan Debitur serta barang-barang jaminan serta adanya potensi perubahan atau pembatalan dari perjanjian yang telah ada antara Debitur dengan pihak ketiga lainnya manapun sebagai mitra kerja Kreditur;
 3. Semua perkara pengadilan, arbitrase atau forum penyelesaian sengketa lain yang menyangkut Debitur maupun harta kekayaan Debitur, pengurus Debitur, Debitur dengan pemegang saham Debitur, antar pemegang saham Debitur, antar pengurus Debitur, Debitur dan pihak ketiga lainnya maupun selaku mitra kerja Debitur, baik perdata, pidana manapun serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur;
 4. Perubahan terhadap Anggaran Dasar Debitur termasuk namun tidak terbatas perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus Debitur sepanjang perubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan Kreditur sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 3 dibawah ini;
 5. Pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar Debitur oleh pemegang saham dan/atau pengurus Debitur;
 6. Perubahan atas Pernyataan dan Jaminan sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 Dokumen Fasilitas Perbankan atau segala perubahan yang menyebabkan Pernyataan dan Jaminan tersebut tidak benar atau tidak lagi akurat; dan
 7. Segala perubahan secara material lainnya yang dapat mempengaruhi usaha Debitur dan/atau kondisi keuangan Debitur dan/atau kemampuan Debitur melakukan kewajiban pembayaran kepada Debitur;
 - b. Debitur wajib menyampaikan pemberitaan tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya dalam waktu 3 Hari Kalender sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban utang terhadap Debitur yang diajukan oleh kreditur dari Debitur atau sejak Debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimaksud;
3. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengubah susunan pengurus Debitur;
 - b. Mengubah susunan Pemegang Saham Debitur apabila perubahan tersebut terhadap lebih dari 51% jumlah saham dengan hak suara sah atau dalam persentase lainnya yang berakibat kepada berubahnya pengendalian atas Debitur. Apabila perubahan tersebut dilakukan terhadap kurang dari 51% dari jumlah saham dengan hak suara sah dan tidak mengakibatkan berubahnya pengendalian Debitur, maka Debitur cukup menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Debitur;
 - c. Mengubah bentuk dan/atau status hukum Debitur, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Kreditur, termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya);
 - d. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Debitur atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya;
 - e. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal (*capital expenditure*);
 - f. Membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para Pemegang Saham Debitur apabila rasio pembayaran dividen tersebut lebih dari 30%. Apabila rasio pembayaran dividen tersebut kurang dari 30%, maka Debitur cukup menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur setelah pembagian dividen tersebut;
 - g. Membayar hutangnya kepada para Pemegang Saham, Direktur, Komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan Debitur dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari;
 - (a) Mengubah jenis usaha Debitur;
 - (b) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ;
 - (c) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga ;
 - (d) Menerima kredit dan/ atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari Kreditur lain atau pihak ketiga lainnya ;

- (e) Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga ;
 - (f) Membuat atau memberikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya (baik biaya tetap atau mengambang), gadai, atau pinjaman lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaturan lain yang pada intinya mempunyai pengaruh yang sama terhadap kekayaan atau hak-hak yang timbul dari tagihan Debitur, selain jaminan diberikan kepada Kreditur (jika ada) atau yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kreditur.
4. Debitur wajib mempertahankan seluruh ijin dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang yang wajib dimiliki oleh debitur dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya dan memperpanjang seluruh ijin yang telah habis masa berlakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Debitur wajib menggunakan Fasilitas Perbankan hanya untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Fasilitas Perbankan;
 6. Debitur wajib mentaati seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban membayar kewajiban pokok, bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Dokumen Fasilitas Perbankan;
 7. Debitur wajib membayar semua kewajiban pajak, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan/atau pungutan lain dengan nama apapun pada saat kewajiban tersebut harus dibayar, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pajak dan/atau pungutan atas pembayaran yang harus dilakukan oleh Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan pelaksanaan Dokumen Fasilitas Perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya yang timbul sehubungan dengan para konsultan yang ditunjuk oleh Kreditur;
 8. Debitur wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan usahanya dengan baik dan setiap saat mengizinkan Kreditur ataupun pihak yang ditunjuk oleh Kreditur, sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Kreditur untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan, catatan-catatan keuangan dan administrasi Debitur serta supervise terhadap administrasi pembukuan dan kondisi perusahaan Debitur; dan
 - b. Memeriksa keadaan jaminan serta seluruh aktivitas usaha Debitur;
 Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan tersebut menjadi beban Debitur.
 9. Debitur wajib mengizinkan dan memberikan hak kepada Kreditur untuk menempatkan stafnya atau kuasanya pada perusahaan Debitur sebagai *financial controller* atau duduk dalam kepengurusan perusahaan apabila dianggap perlu oleh Debitur atau apabila terjadi cedera janji yang dilakukan Debitur atas kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan;
 10. Debitur wajib mensubordinasikan pinjaman dan/atau Fasilitas Keuangan dalam bentuk apapun yang diperoleh Debitur dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan/atau induk atau anak perusahaan Debitur terhadap Fasilitas Perbankan;
 11. Debitur wajib, dari waktu ke waktu atas permintaan Kreditur melakukan semua tindakan, menandatangani dokumen dan memberikan setiap informasi yang diminta oleh Kreditur dalam melaksanakan Dokumen Fasilitas Perbankan dan untuk melindungi semua hak Kreditur yang diberikan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan, Dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan dalam Dokumen Fasilitas Perbankan, Kreditur akan memberitahukan perubahan yang dimaksud dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 12. Debitur wajib memberikan prioritas utama kepada Kreditur dan afiliasinya untuk berperan serta apabila Debitur bermaksud untuk melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) nilai tukar atau tingkat suku bunga, sekuritisasi, mengajukan permohonan pembiayaan lain, menerbitkan obligasi, melakukan penawaran umum perdana saham dan kegiatan-kegiatan untuk mencari dana lainnya dari pihak selain Kreditur;
 13. Debitur wajib memberikan hak kepada Kreditur untuk memasukkan penawaran yang sama dengan penawaran yang diberikan oleh lembaga pembiayaan lainnya dalam hal Debitur bermaksud untuk melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam angka 12 di atas, dan dalam hal Kreditur melaksanakan hak yang diberikan kepadanya tersebut maka Debitur wajib menerima penawaran yang diberikan oleh Kreditur dan menggunakan layanan Kreditur untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam angka 12 tersebut;
 14. Debitur wajib melakukan seluruh transaksi keuangan dengan Kreditur termasuk penggunaan jasa pengelolaan keuangan Debitur melalui produk *cash management* maupun produk perbankan lainnya memberikan kesempatan pertama kepada Kreditur untuk menawarkan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan distribusi dan *channel* distribusi produk perusahaan atau kontraktor/pihak ketiga lainnya maupun sebagai mitra usaha Debitur;
 15. Dalam hal Debitur cedera janji, maka hutang pemegang saham atau afiliasi terkait wajib dikonversi menjadi modal dan dicantumkan dalam anggaran dasar atau apabila tidak demikian, hutang kepada pihak terkait tersebut dianggap lunas;

	<p>16. Debitur berjanji kepada Kreditor bahwa selama dan sepanjang Debitur masih berhutang kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian ini, Debitur akan menjaga dan mempertahankan:</p> <p>(a) <i>Total Debt/Total Networth: Gearing Ratio</i> sebesar-besarnya 2,0 (dua koma nol) kali pada setiap saat. <i>Gearing Ratio</i> adalah total hutang (<i>debt</i>) Debitur kepada Kreditor dibagi dengan keseluruhan dari nilai modal/saham yang ditempatkan pemegang saham dalam Debitur, akumulasi laba dan/atau rugi Debitur dan kenaikan/penurunan modal akibat penilaian kembali harta kekayaan/aktiva perusahaan maupun karena perubahan nilai tukar mata uang (<i>Net Worth</i>)</p> <p>(b) <i>Debt Service Cover Ratio</i> sekurang-kurangnya 2,0 (dua koma nol) kali pada setiap saat. <i>Debt Service Ratio</i> adalah perbandingan antara laba sebelum pembayaran bunga, pajak dan penyusutan/amortisasi (EBITDA) dibagi jumlah hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun ditambah bunga (<i>Current Portion Long Term Debt</i>) (<i>CPLTF + Interest</i>);</p> <p>(c) Penurunan <i>Net Worth</i> tidak boleh lebih dari 25% (duapuluh lima persen) dari tahun ke tahun. <i>Net Worth</i> adalah keseluruhan dari nilai modal/saham yang ditempatkan pemegang saham dalam perusahaan, akumulasi laba dan/atau rugi perusahaan dan kenaikan/penurunan modal akibat penilaian kembali harta kekayaan/aktiva perusahaan maupun karena perubahan nilai tukar mata uang.</p>
Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenants)	: -
Kejadian Kelalaian	: Atas kejadian kelalaian, Kreditor dapat langsung mengeksekusi salah satu atau lebih harta benda yang dijaminakan, menjual harta benda yang dijaminakan oleh Kreditor dan/atau Penjamin kepada Kreditor di bawah-tangan kan maupun di muka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Kreditor.
Jaminan/Agunan	<p>: Jaminan Fasilitas TL 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat-alat berat milik Debitur sebagaimana telah diikat dengan perjanjian jaminan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Fasilitas Perbankan, untuk menjamin kewajiban Debitur berdasarkan Fasilitas Perbankan dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sejumlah Rp 103.125.000.000,- sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00152809.AH.05.01.TAHUN 2016 tanggal 6 April 2016 (selanjutnya disebut sebagai "Fidusia Alat-alat Berat 1"). 2. Alat-alat berat milik Debitur sebagaimana telah diikat dengan perjanjian jaminan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Fasilitas Perbankan, untuk menjamin kewajiban Debitur berdasarkan Fasilitas Perbankan dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sejumlah Rp 51.562.500.000,- sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00466016.AH.05.01.TAHUN 2016 tanggal 30 September 2016 (selanjutnya disebut sebagai "Fidusia Alat-alat Berat 2"). <p>Jaminan Fasilitas TL 2 Alat-alat berat milik Debitur dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sejumlah Rp 51.562.500.000,- sebagaimana akan diikat dengan perjanjian jaminan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Fasilitas Perbankan (selanjutnya disebut sebagai "Fidusia Alat-alat Berat 3").</p>
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.
Keterangan	: PT Lancarjaya Mandiri Abadi telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") Perseroan kepada PT Bank DBS Indonesia melalui Surat No. 302/SP/LMA/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.

B. Perjanjian Sewa Guna Usaha

No.	Pihak	Objek Pembiayaan	Jangka Waktu	Nilai Pembiayaan	Bunga/Denda	Opsi	Keterangan
1.	PT. Bumiputera-BOT Finance ("Lessor") PT. Lancarjaya Mandiri Abadi ("Lessee")	8 unit Kobelco Excavator SK 480-8 Acera Geospec (40 ton class)	40 bulan yang dimulai sejak tanggal 2 Desember 2016	Rp 26.928.000.000,-	Bunga : 9,9%/Efektif eff in Arr (3 tahun) Denda : 10% denda untuk pengakhiran lebih awal	Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Guna Usaha, Lessee mempunyai hak opsi untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa Guna Usaha atau membeli seluruh namun bukan sebagian dari Barang dengan harga pembelian setara dengan Nilai Sisa.	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT Bumiputera-BOT Finance melalui Surat No. 305/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
2.	PT. Swadharna Indotama Finance (sekarang bernama PT Shinhan Indo Finance) ("Lessor") PT. Lancarjaya Mandiri Abadi ("Lessee")	- 11 unit Liugong Roller Vibratory CLG610H - 4 unit Liugong Excavator CLG920D - 1 unit Liugong Motor Grader CLG414 - 6 unit Liugong Bulldozer CLGB160	36 bulan yang dimulai sejak tanggal 11 September 2015	Rp 20.786.616.000,-	Bunga : - Denda : 3% denda untuk pengakhiran lebih awal	Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Guna Usaha, Lessee mempunyai hak opsi untuk untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa Guna Usaha atau membeli Barang.	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT Shinhan Indo Finance melalui Surat No. 309/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
3.	PT. Shinhan Indo Finance (dahulu bernama PT Swadharna Indotama Finance) ("Lessor") PT. Lancarjaya Mandiri Abadi ("Lessee")	- 39 unit kendaraan Merk Mitsubishi Tipe FN527MS warna orange tahun 2010 - 31 unit kendaraan Merk Mitsubishi Tipe FN527MS warna orange tahun 2011 - 5 unit kendaraan Merk Mitsubishi Tipe FN527MS warna orange tahun 2012	36 bulan yang dimulai sejak tanggal 29 Maret 2016	Rp 23.401.980.000,-	Bunga : - Denda :	Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Guna Usaha, Lessee mempunyai hak opsi untuk untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa Guna Usaha atau membeli Barang.	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT Shinhan Indo Finance melalui Surat No. 309/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
4.	PT Caterpillar Finance Indonesia ("Lessor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Lessee")	2 unit Caterpillar RM500B	36 bulan yang dimulai sejak tanggal 10 Maret 2016	Rp 12.714.240.000,-			Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT Caterpillar Finance Indonesia melalui Surat No. 310/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017

No.	Pihak	Objek Pembiayaan	Jangka Waktu	Nilai Pembiayaan	Bunga/Denda	Opsi	Keterangan
5.	PT SMFL Leasing Indonesia ("Lessor")	8 unit Kobelco Excavator SK200 Tahun 2016 (Baru)	42 bulan yang dimulai sejak tanggal 29 Januari 2016	Rp 8.078.400.000,- (tentative)	Bunga : Efektif : 14,00% p.a. atau Flat : 8,58% p.a. untuk 3 tahun	Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Guna Usaha, Lessee mempunyai hak opsi untuk membeli Barang.	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT SMFL Leasing Indonesia melalui Surat No. 308/SP/L/MA/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
	PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Lessee")				Denda : 2% per hari dari setiap jumlah terhutang		
6.	PT SMFL Leasing Indonesia ("Lessor")	6 unit Kobelco Excavator SK200 Tahun 2016 (Baru)	42 bulan yang dimulai sejak tanggal 29 Januari 2016	Rp 6.058.800.000,- (tentative)	Bunga : Efektif : 14,00% p.a. atau Flat : 8,58% p.a. untuk 3 tahun	Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Guna Usaha, Lessee mempunyai hak opsi untuk membeli Barang.	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT SMFL Leasing Indonesia melalui Surat No. 308/SP/L/MA/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
	PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Lessee")				Denda : 2% per hari dari setiap jumlah terhutang		
7.	PT SMFL Leasing Indonesia ("Lessor")	8 unit Kobelco Excavator SK200 Tahun 2016 (Baru)	42 bulan yang dimulai sejak tanggal 29 Januari 2016	Rp 8.078.400.000,- (tentative)	Bunga : Efektif : 14,00% p.a. atau Flat : 8,58% p.a. untuk 3 tahun	Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Guna Usaha, Lessee mempunyai hak opsi untuk membeli Barang.	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT SMFL Leasing Indonesia melalui Surat No. 308/SP/L/MA/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
	PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Lessee")				Denda : 2% per hari dari setiap jumlah terhutang		
8.	PT SMFL Leasing Indonesia ("Lessor")	8 unit Kobelco Excavator SK200 Tahun 2016 (Baru)	42 bulan yang dimulai sejak tanggal 29 Januari 2016	Rp 8.078.400.000,- (tentative)	Bunga : Efektif : 14,00% p.a. atau Flat : 8,58% p.a. untuk 3 tahun	Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Guna Usaha, Lessee mempunyai hak opsi untuk membeli Barang.	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT SMFL Leasing Indonesia melalui Surat No. 308/SP/L/MA/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
	PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Lessee")				Denda : 2% per hari dari setiap jumlah terhutang		

No.	Pihak	Objek Pembiayaan	Jangka Waktu	Nilai Pembiayaan	Bunga/Denda	Opsi	Keterangan
9.	PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia ("Lessor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Lessee")	22 unit Kobelco Excavator SK200-8 Super X Acera Geospec	36 bulan yang dimulai sejak tanggal 22 Juni 2016	Rp 22.215.600.000,-	Bunga : 11,05% p.a. Denda : Suku Bunga untuk Keterlambatan Pembayaran adalah 0,1% per hari. Disamping itu, jika pembayaran terlambat dari Jadwal maka akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 650.000,- dikenakan setiap kali denda dapat diberlakukan.	Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Guna Usaha, Lessee mempunyai hak opsi untuk membeli Barang.	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("PO") kepada PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia melalui Surat No. 307/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
10.	PT Orix Indonesia Finance ("Lessor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Lessee")	1) 2 unit Sakai Vibrating Roller SV525D Tahun 2016 2) 2 unit Sakai Vibrating Roller SV525TF	36 bulan yang dimulai sejak tanggal 27 Juli 2016	Rp 2.738.340.000,-	Bunga : 5,93% p.a. Denda : 0,20% per hari dari setiap jumlah terhutang	Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Guna Usaha, Lessee mempunyai hak opsi untuk membeli Barang.	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("PO") kepada PT Orix Indonesia Finance melalui Surat No. 300/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
11.	PT Orix Indonesia Finance ("Lessor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Lessee")	1 unit Hyundai Wheel Excavator R210W-9S Tahun 2016	36 bulan yang dimulai sejak tanggal 25 Juli 2016	Rp 1.732.500.000,-	Bunga : 5,93% p.a. Denda : 0,20% per hari dari setiap jumlah terhutang	Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Guna Usaha, Lessee mempunyai hak opsi untuk membeli Barang.	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("PO") kepada PT Orix Indonesia Finance melalui Surat No. 300/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
12.	PT Orix Indonesia Finance ("Lessor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Lessee")	1) 6 unit Sakai Vibrating Roller SV525D Tahun 2016 2) 4 unit Sakai Vibrating Roller SV525TF Tahun 2016 3) 4 unit Sakai Vibrating Roller SV525DF Tahun 2016	36 bulan yang dimulai sejak tanggal 13 Desember 2016	Rp 10.145.520.000,-	Bunga : 5,65% p.a. Denda : 0,20% per hari dari setiap jumlah terhutang	Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Guna Usaha, Lessee mempunyai hak opsi untuk membeli Barang.	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("PO") kepada PT Orix Indonesia Finance melalui Surat No. 300/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017

No.	Pihak	Objek Pembiayaan	Jangka Waktu	Nilai Pembiayaan	Bunga/Denda	Opsi	Keterangan
13.	PT Komatsu Astra Finance ("Lessor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Lessee")	1 unit Komatsu Bulldozer D 68E-SS-12 Tahun 2017	36 bulan yang dimulai sejak tanggal 13 April 2017	Rp 2.257.200.000,-	Bunga : 10% p.a. Denda : (Tingkat Bunga + 2%) x (Jumlah Hari Keterlambatan / 360) x (Jumlah Uang Sewa Guna Usaha yang telah jatuh tempo dan belum dibayar)	Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Guna Usaha, Lessee mempunyai hak opsi untuk membeli Barang.	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT Komatsu Finance melalui Surat No. 306/SP/LMAV/III/2017 tanggal 8 Agustus 2017

C. Perjanjian Pembiayaan Multiguna

No.	Pihak	Objek Pembiayaan	Jangka Waktu	Nilai Pembiayaan	Bunga/Denda	Keterangan
1.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Debitur")	1 unit Mobil Penumpang Toyota Camry 2.5 V AT tahun 2016 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 6 April 2016	Rp 455.920.000,-	Bunga : Fiat : 4,25% p.a. atau Efektif : 8,67% p.a. Denda : 4% per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMAV/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
2.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Debitur")	1 unit Mobil Penumpang Toyota Alphard X 2.5 AVT tahun 2015 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 6 April 2016	Rp 619.680.000,-	Bunga : Fiat : 4,25% p.a. atau Efektif : 8,67% p.a. Denda : 4% per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMAV/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
3.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Debitur") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Kreditor") PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Debitur")	1 unit Mobil Penumpang Toyota Fortuner 2.4G AT 4X4 Diesel tahun 2016 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 6 April 2016	Rp 437.600.000,-	Bunga : Fiat : 4,25% p.a. atau Efektif : 8,67% p.a. Denda : 4% per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMAV/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
4.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Debitur")	1 unit Mobil Penumpang Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4X4 AT tahun 2016 (Baru)	12 bulan yang dimulai sejak tanggal 7 Juni 2016	Rp 498.400.000,-	Bunga : Fiat : 3,55% p.a. atau Efektif : 7,69% p.a. Denda : 4% per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMAV/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017

No.	Pihak	Objek Pembiayaan	Jangka Waktu	Nilai Pembiayaan	Bunga/Denda	Keterangan
5.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Debitor")	1 unit Mobil Penumpang Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ (4X2) A/T Diesel tahun 2016 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 9 Juni 2016	Rp 387.200.000,-	Bunga : Flat : 4.25% p.a. atau Efektif : 8.67% p.a. Denda : 4 % ₀₀ per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
6.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Debitor")	1 unit Mobil Penumpang Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ (4X2) A/T Diesel tahun 2016 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 9 Juni 2016	Rp 387.200.000,-	Bunga : Flat : 4.25% p.a. atau Efektif : 8.67% p.a. Denda : 4 % ₀₀ per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
7.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Debitor")	1 unit Mobil Penumpang Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ (4X2) A/T Diesel tahun 2016 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 9 Juni 2016	Rp 387.200.000,-	Bunga : Flat : 4.25% p.a. atau Efektif : 8.67% p.a. Denda : 4 % ₀₀ per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
8.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Debitor")	1 unit Mobil Penumpang Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel tahun 2016 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 9 Juni 2016	Rp 257.280.000,-	Bunga : Flat : 4.25% p.a. atau Efektif : 8.67% p.a. Denda : 4 % ₀₀ per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
9.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Debitor")	1 unit Mobil Penumpang Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel tahun 2016 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 9 Juni 2016	Rp 257.280.000,-	Bunga : Flat : 4.25% p.a. atau Efektif : 8.67% p.a. Denda : 4 % ₀₀ per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
10.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Debitor")	1 unit Mobil Penumpang Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel tahun 2016 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 9 Juni 2016	Rp 257.280.000,-	Bunga : Flat : 4.25% p.a. atau Efektif : 8.67% p.a. Denda : 4 % ₀₀ per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMA/ VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017

No.	Pihak	Objek Pembiayaan	Jangka Waktu	Nilai Pembiayaan	Bunga/Denda	Keterangan
11.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lencarjaya Mandiri Abadi ("Debitor")	1 unit Mobil Penumpang Toyota Kijang Innova 2.0 Q AT tahun 2016 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 20 Juni 2016	Rp 304.960.000,-	Bunga : Fiat : 4,15% p.a. atau Efektif : 8,67% p.a. Denda : 4% per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMAV/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
12.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lencarjaya Mandiri Abadi ("Debitor")	1 unit Mobil Penumpang Toyota All New Innova 2.4 G AT Diesel tahun 2016 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 6 Oktober 2016	Rp 260.000.000,-	Bunga : Fiat : 3,88% p.a. atau Efektif : 7,93% p.a. Denda : 4% per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMAV/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
13.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lencarjaya Mandiri Abadi ("Debitor")	1 unit Mobil Penumpang Toyota Kijang Innova V AT Diesel tahun 2016 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 6 Oktober 2016	Rp 296.960.000,-	Bunga : Fiat : 3,88% p.a. atau Efektif : 7,93% p.a. Denda : 4% per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMAV/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
14.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lencarjaya Mandiri Abadi ("Debitor")	1 unit Mobil Penumpang Toyota Fortuner G 4X4 AT tahun 2016 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 19 Oktober 2016	Rp 433.040.000,-	Bunga : Fiat : 3,88% p.a. atau Efektif : 7,93% p.a. Denda : 4% per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMAV/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017
15.	PT BCA Finance ("Kreditor") PT Lencarjaya Mandiri Abadi ("Debitor")	1 unit Mobil Penumpang Toyota Land Cruiser 200 4X4 AT tahun 2016 (Baru)	24 bulan yang dimulai sejak tanggal 6 April 2016	Rp 1.736.720.000,-	Bunga : Fiat : 3,88% p.a. atau Efektif : 7,93% p.a. Denda : 4% per hari dari setiap jumlah terhutang	Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Penawaran Umum ("IPO") kepada PT BCA Finance melalui Surat No. 312/SP/LMAV/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017

D. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi Yang Sudah Selesai

1. **Surat Perjanjian Pengakuan Hutang** tanggal 20 Juni 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Afandi Tjandra (" Pihak Pertama ") 2. PT Lancarjaya Mandiri Abadi (" Pihak Kedua ")
Tujuan Penggunaan Pinjaman	: Tidak ditentukan.
Jangka Waktu	: Paling lambat 31 Desember 2018
Jumlah	: Rp 150.081.003.052,-
Bunga	: Tidak ditentukan.
Denda	: Tidak ditentukan.
Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum	: Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.
Keterangan	: Pihak Pertama telah melunasi pinjaman berdasarkan Bukti Setoran yang dilakukan oleh Afandi Tjandra kepada PT Lancarjaya Mandiri Abadi pada tanggal 29 September 2017.

2. **Surat Kesepakatan Bersama** tanggal 22 Juni 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Afandi Tjandra (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ") 3. PT Lancarjaya Mandiri Abadi (" Perseroan ")
Tujuan	: Pihak Pertama telah menjual kepada Pihak Kedua sejumlah 331.500 total 51% saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 27 tanggal 22 Juni 2017.
Jangka Waktu Pembayaran	: 1. Pembayaran Tahap I sebesar Rp 319.000.000.000,- akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Pembayaran Tahap II sebesar Rp 349.000.000.000,- akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tanggal 16 Agustus 2017; 3. Pembayaran Tahap III sebagai Pelunasan sejumlah Rp 130.000.000.000,- akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara proporsional dengan jumlah pembayaran atas Piutang Lain-Lain yang menjadi tanggung jawab Pemegang Saham yang tertuang dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Periode 1 Januari 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Chris, Hermawan No.: C.03.17 tanggal 12 Juni 2017 dengan pernyataan Wajar Tanpa Modifikasi.
Jumlah	: Rp 798.000.000.000,-
Bunga	: -
Denda	: -
Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum	: -
Hukum yang Berlaku	: -
Keterangan	: Perseroan telah melakukan pembayaran akuisisi kepada Afandi Tjandra berdasarkan Bukti Setoran yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 29 September 2017.

Dalam pelaksanaan transaksi dengan pihak terafiliasi, perjanjian tidak diperoleh dan dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang wajar

E. Perjanjian Subkontrak

1. **Perjanjian Subkontrak untuk Pekerjaan Tanah (*Subcontract Agreement For Earth Work*) No. MCC-EW-B1B4** tanggal 28 Oktober 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. JO MCC-WIKA-NINDYA-WASKITA (" Pihak Pertama ") 2. PT Lancarjaya Mandiri Abadi " Pihak Kedua ")
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama berkeinginan untuk melakukan subkontrak terhadap pekerjaan Tanah, drainase, pengosongan dolid, perlindungan lereng, jalan akses jalan dari STA.17+200 sampai STA 19+000 dan STA 19+725 sampai STA.19+850 dalam Proyek Pengembangan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Tahap II.
Lingkup Pekerjaan	: Subkontrak terhadap pekerjaan Tanah, drainase, pengosongan dolid, perlindungan lereng, jalan akses jalan dari STA.17+200 sampai STA 19+000 dan STA 19+725 sampai STA.19+850 dalam Proyek Pengembangan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Tahap II.
Nilai Kontrak	: Rp 75.012.488.271,-
Ganti Rugi Keterlambatan	: Kenaikan sebesar Rp 500m ³ /m3 dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan
Jaminan Pelaksanaan	: -
Jangka Waktu	: 28 Oktober 2016 s/d 31 Januari 2018
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Pihak Pertama terdiri antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan, pemberian instruksi, sertifikat dan pesanan sebagaimana telah disediakan untuk Pihak Kedua. 2. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua 3. Melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap setiap bahan baku yang digunakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua. <p>Kewajiban Pihak Kedua terdiri antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab terhadap segala kerugian, kerusakan, pencurian, cedera tubuh, penyakit, penyakit atau kematian, yang dapat terjadi pada benda fisik apapun atau kepada orang dan tenaga kerja apapun. 2. Menjamin kualitas pekerjaan dan bahan baku yang digunakan dan wajib melakukan pengujian terhadap peralatan dan uji laboratorium atau pengujian oleh pihak ketiga dan bahan baku atas biayanya sendiri.
Pengalihan Pekerjaan	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum yang Berlaku	: -

F. Perjanjian Pemborongan

Perjanjian Pemborongan dengan Pihak Terafiliasi

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanah dan Agregat (Zona 3) Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Paket II Seksi 2 : Sta 33+500 – Sta 52+200 No. 143/SPPP/WK/D.II/2016 tanggal 1 November 2016 *juncto* Addendum 1 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanah dan Sub Base Zona 3 Sta 43+600 – Sta 50+000 Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Paket II Seksi 2 : Sta 33+500 – Sta 52+200 No. 143/ADD.1/SPPP/WK.D.VI/2017 tanggal 23 Januari 2017; Addendum II Perjanjian Pelaksanaan Tanah dan Sub Base Zona 3 Sta 43+600 – Sta 50+000 Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Paket II Seksi 2 : Sta 33+500 – Sta 52+200 No. 143/ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 25 April 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (“Pihak Pertama”) 2. PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“Pihak Kedua”)
Maksud dan Tujuan	: Pihak Pertama memberikan tugas yaitu Pekerjaan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut serta mengikatkan diri untuk melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanah dan Sub Base Zona 3 Sta 43+600 – Sta 50+000 Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Paket II Seksi 2 : Sta 33+500 – Sta 52+200
Lingkup Pekerjaan	: 1. Pengadaan bahan/material pokok termasuk bahan/material bantu (lengkap dengan brosur dan katalog) yang memenuhi standard persyaratan mutu sesuai dengan spesifikasi teknis dan telah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas/Pemilik Proyek. 2. Pengadaan dan penyediaan peralatan kerja dan peralatan bantu yang memadai, berikut perangkat kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan. 3. Mobilisasi/demobilisasi material dan peralatan dan tenaga kerja. 4. Pelaksanaan Pekerjaan: 4.1 Pekerjaan Persiapan, meliputi: perijinan quarry, pengadaan material borrow, asuransi, pembuatan contoh material, tes material, dan pengadaan fasilitas kerja (keet, bedeng pekerja, gudang berikut kelengkapannya). 4.2 Penyiapan Jalan Akses, dan Hauling material. 4.3 Pembersihan lahan, penghamparan, dan pemadatan. 4.4 Pembentukan kemiringan/slope timbunan, perataan timbunan (leveling) dan jika diperlukan pencapaian OMC (Optimum Moisture Content) maka harus dilakukan penyiraman secukupnya. 4.5 Pekerjaan Clearing dan Grubbing atau pembersihan tempat kerja: adalah pembersihan semua permukaan daerah-daerah yang akan ditimbun, dari benda, humus, semua pohon, kayu busuk, tunggul akar vegetasi lainnya harus dibersihkan termasuk pembuangannya apabila diperlukan. 4.6 Peralatan minimum yang harus disediakan oleh Pihak Kedua : a. Excavator (setara PC-200) 4 Unit b. Dump Truck kap. 20 m3 40 Unit c. Bulldozer (setara D85) 3 Unit d. Sheep Foot Roler (10 ton) 4 Unit e. Vibro Roller (10 ton) 4 Unit f. Motor Grader 1 Unit g. Water Tank Truck Cap 5.000 Liter 2 Unit h. Peralatan minimal keluaran/produksi tahun 2013 5. Penanganan proses mutu secara berkelanjutan baik pada saat penerimaan material, penumpukan (stock), maupun pada saat pemasangan material. 6. Penyediaan pimpinan pelaksana/tenaga ahli berikut tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pekerjaan. 7. Memelihara hasil pekerjaan dan kebersihan lokasi pekerjaan, selama masa pelaksanaan dan pemeliharaan pekerjaan. 8. Pengadaan/penyediaan peralatan sesuai spesifikasi dan peralatan kerja/material yang memadai di Workshop/lapangan lengkap unit pendukung dan instalasinya berikut sarana/perangkat kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai penunjang pelaksanaan Pekerjaan. 9. Pekerjaan Tanah dan Sub Base Zona 3 Sta 43+600 – Sta 50+000 sesuai spesifikasi, dan gambar kerja.

	<ol style="list-style-type: none"> 10. Penanganan proses mutu secara kontinyu saat pekerjaan Tanah dan Sub Base Zona 3 Sta 43+600 – Sta 50+000 berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan teknis, skedul waktu dan prosedur yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama/Konsultan Pengawas. 11. Membuat Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. 12. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan karyawan/ buruhnya dan melaksanakan Program K3LMP yang telah ditentukan sesuai arahan Pihak Pertama, termasuk menyiapkan Safety Officer & Tenaga Keamanan.
Nilai Kontrak	: Rp 79.372.118.100,- (termasuk PPh 10%)
Ganti Rugi Keterlambatan	: Untuk setiap hari keterlambatan Pihak Pertama berhak untuk mendapat ganti rugi sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari harga Pekerjaan dengan batas maksimum sebesar 5% (lima persen) dari harga Pekerjaan. Ganti rugi ini tidak berlaku apabila keterlambatan dimaksud disebabkan oleh keadaan memaksa/ <i>force majeure</i> .
Jaminan Pelaksanaan	: Pihak Kedua dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kalender setelah ditandatangani Perjanjian harus menyerahkan kepada Pihak Pertama jaminan pelaksanaan Pekerjaan berupa Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank atau <i>Surety Bond</i> dari Asuransi yang disetujui oleh Pihak Pertama sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan dan diserahkan kepada Pihak Pertama pada saat pengajuan tagihan Progress Pertama.
Jangka Waktu	: 1 November 2016 s/d 30 September 2017
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama sebagai koordinator wajib mengkoordinir dan memberikan pengarahan kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama, termasuk Pihak Kedua. 2. Pihak Pertama apabila diminta oleh Pihak Kedua wajib untuk memberikan salinan/copy spesifikasi teknis atau gambar dasar yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan atas beban dan biaya Pihak Kedua. 3. Pihak Pertama wajib menunjukkan dan menyerahkan Lokasi Pekerjaan kepada Pihak Kedua untuk pelaksanaan Pekerjaan. 4. Pihak Pertama wajib melaksanakan Pembayaran kepada Pihak Kedua. 5. Pihak Pertama berhak untuk memberi perintah atau instruksi termasuk Perubahan Pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan secara tertulis kepada Pihak Kedua. 6. Apabila dipandang perlu, Pihak Pertama dapat membantu mendatangkan bahan, tenaga dan alat atau melaksanakan sebagian pekerjaan atas persetujuan Pihak Kedua. Semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Kedua yang dilakukan dengan cara melakukan pemotongan langsung terhadap tagihan pembayaran Pihak Kedua. <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan meliputi lingkup pekerjaan dalam Perjanjian. 2. Pihak Kedua wajib mengadakan dan menyediakan semua perangkat pelaksanaan Pekerjaan, meliputi rencana pelaksanaan Pekerjaan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Metode Konstruksi; 2.2 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; 2.3 Jadwal Pengadaan Material bantu + Peralatan + Tenaga Kerja; 2.4 Skema Struktur Organisasi. 3. Pihak Kedua wajib membuat gambar kerja (shop drawing), gambar terlaksana (as build drawing) ditentukan oleh Pihak Pertama dan/atau Manajemen Konstruksi. Untuk gambar terlaksana (as-build drawing) Pihak Kedua harus menyerahkan kepada Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal ditanda-tangani Berita Acara serah Terima Pertama. 4. Pihak Kedua harus mengerti, mempelajari sekaligus memeriksa dengan seksama Lokasi Proyek dan Lokasi Pekerjaan, serta telah pula memperhitungkannya kedalam Harga Pekerjaan, sehingga nantinya tidak ada eskalasi Harga Pekerjaan yang disebabkan oleh tingkat kesulitan terhadap pekerjaan. 5. Pihak Kedua wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan maupun perintah atau instruksi yang diberikan Pihak Pertama serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kesempurnaan hasil Pekerjaan sehingga memuaskan Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas/Pemilik Proyek. 6. Pihak Kedua wajib dan bertanggungjawab atas keamanan dan kesempurnaan seluruh peralatan, perlengkapan, bahan/material bantu yang akan atau sudah diadakan/didatangkan untuk pelaksanaan Pekerjaan.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama apabila timbul perselisihan dengan Konsultan Pengawas/Pemilik Proyek yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Utama, baik itu di segi teknis maupun administrasi. 8. Pihak Kedua bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama akibat kelalaian Pihak Kedua khusus dalam pekerjaan ini serta membebaskan Pihak Pertama dari setiap denda, tuntutan kerugian atau tuntutan dari pihak lain/pihak ketiga berikut tagihan-tagihan atau pengeluaran ongkos atau biaya lainnya serta tindakan-tindakan hukum lainnya sebagai akibat dari pelanggaran atau kelalaiannya dalam memenuhi setiap kewajibannya. 9. Pihak Kedua bertanggungjawab terhadap stock bahan/material di lokasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan serta bertanggungjawab terhadap jumlah volume pekerjaan sesuai gambar pelaksanaan. 10. Pihak Kedua harus melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Perjanjian dan harus mulai bekerja pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB serta harus siap bekerja lembur pada malam hari atau pada hari-hari libur resmi apabila diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan. Namun apabila Pihak Kedua akan melakukan perubahan jadwal pelaksanaan Pekerjaan, maka sebelumnya Pihak Kedua dalam waktu 3x24 jam harus memberitahukan secara tertulis tentang permohonan perubahan tersebut berikut alas an-alasannya kepada Pihak Kedua untuk mendapatkan persetujuan. 11. Pihak Kedua bertanggungjawab atas segala kerusakan-kerusakan pekerjaan lain yang diakibatkan oleh Pekerjaan Pihak Kedua dengan segala biaya yang timbul dan diakibatkannya, sepenuhnya menjadi beban Pihak Kedua. 12. Pihak kedua wajib dan bertanggungjawab untuk menyediakan atau mengadakan keamanan dan harus menjaga kebersihan Lokasi Proyek khususnya Lokasi Pekerjaan selama pelaksanaan Pekerjaan berlangsung sampai dengan selesainya Masa Pemeliharaan, dan harus mengeluarkan semua kotoran/sampah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Pekerjaan, dengan ketentuan segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan menjadi beban Pihak Kedua. 13. Pihak Kedua wajib dan bertanggungjawab untuk mengadakan dan menyelenggarakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 dan SKB Menteri Tenaga Kerja No. KEP.174/MEN/86, Menteri Pekerjaan Umum No. 104/KPTS/1986 dengan segala perlengkapan dan peralatannya, serta harus menunjuk personil K3LMP yang diberi wewenang untuk bertanggungjawab dan yang dalam organisasi menginduk kedalam unit K3LMP Pihak Pertama. 14. Pihak Kedua wajib melakukan koordinasi kerja dengan para pekerja dari pihak lain/pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Utama dan bertanggung jawab atas koordinasi dimaksud. 15. Pihak Kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada Pihak Pertama laporan tertulis mengenai pelaksanaan Pekerjaan baik itu laporan harian, mingguan maupun bulanan berikut dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan dalam bentuk/format serta jumlah yang ditentukan oleh Pihak Pertama, dan semua biaya/ongkos yang dikeluarkan menjadi beban Pihak Kedua.
Pengalihan Pekerjaan	: Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan atau manfaat/kepentingan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain/pihak ketiga tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, namun apabila ijin dimaksud diberikan, maka Pihak Kedua tidak akan terbebas dari semua tanggungjawab dan kewajibannya.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hukum yang Berlaku	: -
Keterangan	: Akan ada Addendum III terkait Perjanjian ini.

Perjanjian Pemborongan dengan Pihak Ketiga

1. **Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara (Coal Hauling Services Agreement) No. 026/SBL/LGL/2017** tanggal 8 Februari 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Sriwijaya Bara Logistic (“ Pemberi Kerja ”) 2. PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“ Kontraktor ”)
Maksud dan Tujuan	: Pemberi Kerja bermaksud menunjuk dan menggunakan jasa Kontraktor untuk melaksanakan pengangkutan batubara.
Lingkup Pekerjaan	: Pemberi Kerja dengan ini menunjuk dan menggunakan jasa Kontraktor untuk melaksanakan pengangkutan batubara dan Kontraktor dengan ini menerima penunjukan dari Pemberi Kerja untuk menyediakan jasa pengangkutan batubara.
Nilai Kontrak	: Pemberi Kerja akan menyediakan dana untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur sebesar Rp 3.500.000.000,- dan akan dibayarkan secara bertahap dan jadwal pembayaran sebagai berikut: - Februari 2017 sebesar Rp 2.500.000.000,- - Mei 2017 sebesar Rp 1.000.000.000,-
Ganti Rugi Keterlambatan	: -
Jaminan Pelaksanaan	: -
Jangka Waktu	: 8 Februari 2017 s/d 7 Februari 2022
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembayaran atas Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang diatur dalam Perjanjian; Menunjuk wakil atau pengawas untuk mengawasi pelaksanaan operasi pengangkutan batubara; Bertanggungjawab atas ketersediaan dan pemeliharaan jalan pengangkutan batubara yang akan digunakan dan dilalui oleh Kontraktor dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan batubara menuju pelabuhan yang ditentukan oleh Pemberi Kerja; Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility (CSR) di sepanjang jalan pengangkutan batubara yang dilalui oleh Kontraktor. Menyetujui salah satu atau semua karyawan Kontraktor. Mengatur lalu lintas jalan pengangkutan batubara (traffic management) termasuk namun tidak terbatas mengatur ulang (rerouting) rute pengangkutan batubara yang dilewati oleh Kontraktor. Berhak atas penilaiannya sendiri untuk memerintahkan Kontraktor memindahkan unit peralatan Kontraktor termasuk namun tidak terbatas unit Dump Truck yang tidak digunakan dan/atau tidak layak pakai dari wilayah kerja Pemberi Kerja, dimana biaya pemindahan unit tersebut akan ditanggung sendiri oleh Kontraktor. Hak dan Kewajiban Kontraktor: <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pekerjaan dengan benar sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. Kontraktor wajib menjamin bahwa truk dalam kondisi layak dan sesuai untuk digunakan di jobsite Pemberi Kerja. Menyediakan site project manager yang akan bertanggung jawab kepada Pemberi Kerja dan/atau perwakilannya yang ditunjuk untuk itu sehubungan dengan pelaksanaan dan/atau pengawasan Pekerjaan. Menyediakan operator dan mekanik yang kompeten untuk pengoperasian dan perawatan truk secara benar dan sesuai dengan perintah dan petunjuk Pemberi Kerja. Memenuhi Minimum Tonase Pengangkutan. Menyediakan suku cadang, pelumas dan item lain yang diperlukan untuk perawatan dan perbaikan truk yang baik. Menyediakan kendaraan dan transportasi bagi pengawas dan karyawannya dalam melaksanakan Pekerjaan. Menyediakan radio komunikasi di semua alat yang disewakan agar tercapai koordinasi yang baik. Menyediakan asuransi <i>all risk</i>

	<p>9. Memeriksa dan memahami keadaan lapangan terutama keadaan jalan yang sekarang dan harus mempelajari dan memahami standar-standar penggunaan jalan yang berlaku.</p> <p>10. Memberikan jadwal penggunaan dan/atau konsumsi bahan bakar setiap bulan yang diperlukan baik untuk truk maupun peralatan dan/atau perlengkapan pendukung milik Kontraktor untuk melaksanakan Pekerjaan.</p> <p>11. Menggunakan jalan pengangkutan batubara milik Pemberi Kerja hanya untuk keperluan Pekerjaan.</p>
Pengalihan Pekerjaan	: Kontraktor tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan ini kepada pihak ketiga lain (Subkontraktor) sebelum memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Kerja.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Musi Banyuasin.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Kontrak No. 02-06/12-WINRIP-AWP2/CE/A/8043-ID/01/16** tanggal 28 Januari 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	<p>2. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 15 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kualitas Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan sekitarnya, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jalan Raya Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (“Pemberi Kerja”)</p> <p>3. PT Lancarjaya Mandiri Abadi – PT Cahaya Tunggal Abadi, JO (“Kontraktor”)</p>
Maksud dan Tujuan	: Pemberi Kerja bermaksud menunjuk dan menggunakan jasa Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan Paket 12 Kambang-Inderapura.
Lingkup Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelebaran jalan sepanjang 55,2KM dengan lebar 4,5M menjadi 7M - Bahu jalan dengan lebar 2M - Pembangunan drainase sepanjang 55,2KM
Nilai Kontrak	: Rp 358.650.400.000,- (termasuk PPN 10%)
Ganti Rugi Keterlambatan	: -
Jaminan Pelaksanaan	: Bank Garansi No. 00058/BG/CAMS/0979/2016 tanggal 26 Januari 2016 No. Seri: AA 119927 oleh PT Bank Central Asia, Tbk.
Jangka Waktu	: 28 Januari 2016 - 17 Januari 2018
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja: Melakukan pembayaran atas Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang diatur dalam Perjanjian.</p> <p>Hak dan Kewajiban Kontraktor: Melaksanakan Pekerjaan dengan benar sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. Kontraktor wajib menjamin bahwa truk dalam kondisi layak dan sesuai untuk digunakan di jobsite Pemberi Kerja.</p>
Pengalihan Pekerjaan	: -
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum yang Berlaku	: -

G. Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pihak Terafiliasi

1. Perjanjian Sewa Menyewa Alat pada Proyek Pembangunan Waduk Gondang Karanganyar No. 011/SPSA/WK/DI/GONDANG/2016 tanggal 24 Agustus 2016 *junctis* Addendum I Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat pada Proyek Pembangunan Waduk Gondang Karanganyar No. 011-Add.1/SPSA/WK/DI/GONDANG/2016 tanggal 21 Oktober 2016, Addendum II Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat pada Proyek Pembangunan Waduk Gondang Karanganyar No. 011-Add.2/SPSA/WK/D.II/GONDANG/2017 tanggal 31 Januari 2017, Addendum III Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat pada Proyek Pembangunan Waduk Gondang Karanganyar No. 011-Add.3/SPSA/WK/D.II/GONDANG/2017 tanggal 31 Maret 2017, Addendum IV Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat pada Proyek Pembangunan Waduk Gondang Karanganyar No. 011-Add.4/SPSA/WK/D.II/GONDANG/2017 tanggal 29 April 2017; Addendum V Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat pada Proyek Pembangunan Waduk Gondang Karanganyar No. 011-Add.5/SPSA/WK/D.II/GONDANG/2017 tanggal 21 Juni 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Pemilik Alat/Pihak Pertama") 2. PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Penyewa/Pihak Kedua")
Obyek Sewa	: 2 unit excavator bucket Kobelco SK-330
Harga Sewa	: Excavator: Rp 340.000,-/jam (termasuk PPh 2% belum termasuk PPN 10%)
Jangka Waktu Sewa	: 1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017
Jaminan/Agunan	: -
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Pihak Pertama terdiri antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara alat dan komponen perlengkapan lainnya dengan baik, antara lain harus mengadakan maintenance rutin dan memperbaiki kerusakan-kerusakan atau mengganti spare part yang diperlukan. Selain itu, Pihak Pertama bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul. 2. Dilarang memindahkan atau menyewakan alat yang sedang dipakai tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pihak Kedua. Pihak Pertama juga dilarang mengambil dan menyewakan alat kepada Pihak Ketiga. 3. Bertanggung jawab atas biaya maintenance yang meliputi oli, grease, dan spare part dan wajib memperbaiki alat yang rusak dalam jangka waktu maksimum 2 x 24 jam, terhitung sejak alat mengalami kerusakan. Lewat dari batas waktu tersebut Pihak Pertama wajib menggantinya dengan alat yang baru. 4. Menyerahkan copy surat ijin operasi (SIO) dan surat ijin layak operasi (SILO) kepada Pihak Kedua saat serah terima pertama alat. <p>Kewajiban Pihak Kedua terdiri antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi 8 (delapan) jam kerja dihitung mulai jam 08.00 s/d 17.00 dengan waktu istirahat 1 (satu) jam, yaitu dari jam 12.00 s/d 13.00 per hari kerja, selebihnya dari jam 17.00 akan diperhitungkan sebagai lembur. 2. Pihak Kedua akan tetap dikenakan jam pemakaian operasi apabila alat tersebut standby karena menunggu perintah kerja, lahan belum siap, dsb, akan tetapi tidak termasuk kondisi alat rusak atau perbaikan/service dan hari libur resmi. Jika alat tetap beroperasi pada hari minggu/hari libur nasional akan diperhitungkan sebagai lembur dan disesuaikan dengan lamanya pemakaian, dengan harga sewa per jam sama seperti harga sewa yang telah disepakati. 3. Menyediakan BBM (Solar) untuk kebutuhan operasi alat dan mess atau tempat istirahat untuk personil/operator yang ditugaskan oleh Pihak Pertama selama alat beroperasi. Segala ijin masuk dan ijin kerja di lokasi menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. 4. Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memindahkan alat dari lokasi yang telah ditetapkan, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. b. Menggadaikan alat tersebut sebagai pemilik Pihak Pertama dan atau mengalihkan sewa kontrak kepada Pihak Ketiga. 5. Mengijinkan petugas kontrol Pihak Pertama untuk memasuki lokasi kerja untuk memeriksa alat tersebut berikut kelengkapannya.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Menggunakan alat sewa tersebut untuk kepentingan kegiatan Proyek Pembangunan Waduk Gondang Karanganyar dan tidak berhak untuk menyewakan lagi kepada Pihak Ketiga. 7. Tidak diperbolehkan merubah warna, bentuk, mesin, kecuali apabila mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. 8. Memberikan perlindungan dan jaminan keamanan di lokasi proyek terhadap alat yang disewakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. 9. Bertanggung jawab penuh atas kerusakan, kehilangan dan kecelakaan pada alat yang terjadi di lokasi kerja yang diakibatkan karena instruksi yang diberikan oleh Pihak Kedua.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Karanganyar
Hukum yang Berlaku	: -

Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pihak Ketiga

1. **Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan No. 085/WIKA/BKN/DAN/VIII/2017** tanggal 1 Agustus 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Pihak Kesatu") 2. WIKA – BRANTAS, KSO ("Pihak Kedua")
Obyek Sewa	: 1. 2 unit excavator Kobelco SK200-8 2. 1 unit bulldozer Komatsu D85ESS
Harga Sewa	: 1. Excavator: Rp 175.000,-/jam 2. Bulldozer: Rp 250.000,-/jam
Jangka Waktu Sewa	: 1 Agustus 2017 s/d 1 Desember 2017
Jaminan/Agunan	: -
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Pihak Kesatu terdiri antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan dan perbaikan alat 2. Penyediaan suku cadang dan pelumas untuk perbaikan 3. Penyediaan mekanik dan pembantu mekanik 4. Penyediaan operator dan driver Kewajiban Pihak Kedua terdiri antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar gaji operator 2. Penyediaan BBM dengan kualitas BAIK (apabila terdapat kerusakan peralatan dikarenakan kualitas BBM yang kurang baik akan menjadi beban Pihak Kedua) 3. Akomodasi 4. Membayar uang makan operator 5. Penyediaan pool/tempat selama peralatan disewa 6. Keamanan peralatan di Proyek selama peralatan disewa 7. Membayar sewa peralatan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum yang Berlaku	: -

2. **Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan tentang Sewa Alat Berat & Dump Truck pada Izin Usaha Pertambangan PT Musi Prima Coal No. 0001/LCL-LMA/PSMA/VII/2017** tanggal 17 Juni 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Lematang Coal Lestari ("Pihak Pertama") 2. PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Pihak Kedua")
Obyek Sewa	: 1. 6 unit excavator Kobelco SK 480 2. 15 unit dump truck Hino FM 320

Harga Sewa	: 1. Excavator: Rp 440.000,-/jam (belum termasuk PPN 10%) 2. Dump truck: Rp 200.000,-/jam (belum termasuk PPN 10%)
Jangka Waktu Sewa	: 17 Juni 2017 s/d 16 Juni 2018
Jaminan/Agunan	: -
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Pihak Pertama terdiri antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak merubah bentuk dan/atau fungsi penggunaan Peralatan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua. 2. Menanggung uang makan, extra fooding, insentif libur operator dan/atau supir. 3. Menyediakan solar industri untuk keperluan operasional Peralatan. 4. Melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap jalan apabila Pihak Kedua menginformasikan kepada Pihak Pertama bahwa kondisi jalan operasional Peralatan tidak memadai. 5. Melakukan patrol lapangan. 6. Melakukan pembayaran tepat waktu. <p>Kewajiban Pihak Kedua terdiri antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan pada Peralatan. 2. Menyediakan dengan biaya sendiri Spare Part (suku cadang Peralatan) secara memadai di Lokasi. 3. Menaati dan melaksanakan seluruh kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Menaati dan melaksanakan seluruh Standard Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lokasi Pihak Pertama. 5. Menjamin bahwa Peralatan yang disewakan kepada Pihak Pertama dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pihak Kedua secara baik dan benar menurut hukum Indonesia, apabila dikemudian hari terjadi penuntutan atas hak penguasaan dan kepemilikan Peralatan, maka Pihak Kedua sepakat untuk melepaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab dan segala tuntutan hukum atas hal tersebut. 6. Melaksanakan perintah kerja yang diberikan oleh Pihak Pertama atau orang yang diberikan kewenangan oleh Pihak Pertama 7. Bertanggungjawab atas keamanan dan kebersihan workshop dan ruang tunggu. 8. Menyediakan pengawas operasional pada setiap shift dan pengawas keselamatan, bilamana terjadi kecelakaan kerja pada saat tidak ada pengawas keselamatan maka pengawas operasional menjadi penanggung jawabnya. 9. Melakukan pengamanan terhadap Peralatan. 10. Penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerjaannya dan Pihak Pertama akan berupaya membantu memfasilitasi tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan jika sarana dan prasarana Pihak Kedua tidak tersedia. 11. Menyediakan sarana dan prasarana antar jemput pekerja. 12. Bertanggungjawab terhadap seluruh biaya dalam hal terjadi kecelakaan kerja baik biaya medis maupun non-medis. 13. Menanggung segala akibat yang timbul dari kecelakaan kerja baik terhadap Peralatan maupun pekerja yang dipekerjakannya. 14. Menyediakan tempat istirahat (ruang tunggu) yang layak untuk karyawan. 15. Memenuhi standar kapasitas yang ditentukan oleh Pihak Pertama dalam melakukan loading muatan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Muara Enim
Hukum yang Berlaku	: -

3. **Perjanjian Sewa Alat Berat Excavator PC 200 pada Proyek Pembangunan Tol Depok Antasari Paket 1 No. 333/GI/SPJK-HK.04/017/VI/2017** tanggal 7 Juni 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Girder Indonesia (" Pihak Pertama ") 2. PT Lancarjaya Mandiri Abadi (" Pihak Kedua ")
Obyek Sewa	: 1. 1 unit excavator vol 200 2. 1 unit mob demob
Harga Sewa	: Rp 42.900.000,- (termasuk PPN 10%)

Jangka Waktu Sewa	: 7 Juni 2017 s/d 6 Juli 2018
Jaminan/Agunan	: -
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Pihak Pertama terdiri antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang dengan bentuk dan cara apapun menutup, merubah pelat-pelat, nomor-nomor, tanda-tanda pengenal ataupun nama dari Peralatan atau membongkar, melepaskan dan memindahkan bagian-bagian dari Peralatan tersebut. 2. Mengganti peralatan yang hilang dan atau rusak dalam hal terjadi kecurian, hilang, rusak, ataupun sabotase karena kesalahan atau kelalaian Pihak Pertama. 3. Dilarang memindahtangankan Peralatan yang disewanya. 4. Menyediakan Solar dengan kualitas yang baik. <p>Kewajiban Pihak Kedua terdiri antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat dan memeriksa Peralatan dimanapun berada. 2. Berhak memberhentikan Peralatan untuk dioperasikan demi keselamatan Operator dan Peralatan apabila medan operasi membahayakan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum yang Berlaku	: -

4. **Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan tentang Sewa Alat Berat & Dump Truck pada Izin Usaha Pertambangan PT Musi Prima Coal No. 0001/LCL-LMA/PSMA/VI/2017** tanggal 17 Juni 2017 *juncto* **Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan tentang Sewa Alat Berat & Dump Truck No. /ADD-1/PSM/BKPN-LMA/X/2016** tanggal 4 Oktober 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bangun Karya Pratama Lestari (" Pihak Pertama ") 2. PT Lancarjaya Mandiri Abadi (" Pihak Kedua ")
Obyek Sewa	: 1. 2 unit bulldozer Caterpillar D8R + Giant Ripper atau Setara 2. 2 unit bulldozer Caterpillar D9R + Giant Ripper atau Setara 3. 8 unit excavator Kobelco SK480 4. 40 unit dump truck Hino FM260JD 5. 20 unit dump truck Hino FM260JD
Harga Sewa	: 1. Bulldozer Caterpillar D8R + Giant Ripper atau Setara: Rp 204.000.000,-/bulan 2. Bulldozer Caterpillar D9R + Giant Ripper atau Setara: Rp 284.000.000,-/bulan 3. Excavator Kobelco SK480: Rp 119.000.000,-/bulan 4. Dump truck Hino FM260JD: Rp 40.000.000,-/bulan 5. Dump truck Hino FM260JD: Rp 40.000.000,-/bulan
Jangka Waktu Sewa	: 15 Oktober 2016 s/d 8 Juni 2018
Jaminan/Agunan	: -
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Pihak Pertama terdiri antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak merubah bentuk dan/atau fungsi penggunaan Alat kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua. 2. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Alat. 3. Tidak boleh memindahtangankan Alat kepada Pihak Ketiga. 4. Mengganti peralatan yang hilang akibat kelalaian Pihak Pertama. 5. Menyediakan Solar dengan kualitas yang baik. 6. Melakukan pemeliharaan dan atau perawatan pada Alat, 7. Melakukan pembayaran harga sewa. 8. Menyediakan fasilitas berupa akomodasi dan mobil (ikut bersama Pihak Pertama) bagi perwakilan Pihak Kedua di lapangan atau lokasi proyek. 9. Mengembalikan kondisi peralatan di akhir masa sewa layak operasi. <p>Kewajiban Pihak Kedua terdiri antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan Alat yang disewa kepada Pihak Pertama, dalam keadaan baik dan siap beroperasi. 2. Menjamin bahwa Alat yang disewakan tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Hukum yang Berlaku	: -

5. **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dump Truck dan Alat Berat No. 001/SPMA/PP/131504/VI/2015** tanggal 1 Juni 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Jalan bakauheni-Terbanggi Besar ("Pihak Pertama") 2. PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("Pihak Kedua")
Obyek Sewa	: 1. Excavator Kobelco SK-200 2. Vibro Roller Vibro Sakai SV 512-TF 3. Bulldozer Komatsu D68ESS 4. Motorgrader Komatsu GD 511-A 5. Dump truck Hino FM 260
Harga Sewa	: Rp 719.400.000,- (termasuk PPN 10%)
Jangka Waktu Sewa	: 1 Juni 2015 s/d 30 Desember 2017
Jaminan/Agunan	: -
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Pihak Pertama terdiri antara lain: 1. Dilarang memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab Dump Truck kepada pihak lain atau pihak ketiga. 2. Dilarang merubah bentuk dan/atau fungsi penggunaan Dump Truck dan Alat Berat kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua. Kewajiban Pihak Kedua terdiri antara lain: Menjamin bahwa Pihak Pertama tidak akan mendapat tuntutan dari siapapun juga untuk Kendaraan Dump Truck yang disewakan oleh Pihak Kedua.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: -
Hukum yang Berlaku	: -

1.6. Keterangan Tentang Aset Tetap

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan yaitu:

No.	Sertipikat HGB			Gambar Situasi/ Surat Ukur		Luas (m ²)	Lokasi	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Berlaku hingga	Nomor	Tanggal			
1.	1	11-07-1987	11-07-2027	5002/1985	21-10-1985	13.075	Kelurahan : Ciketing Udik Kecamatan : Bantar Gebang Kota : Bekasi Provinsi : Jawa Barat	Perseroan

No.	Sertipikat HGB			Gambar Situasi/ Surat Ukur		Luas (m ²)	Lokasi	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Berlaku hingga	Nomor	Tanggal			
2.	1971	22-09-2015	20-08-2035	189/ CiketingUdik/2015	26-08-2015	5.430	Kelurahan : Ciketing Udik Kecamatan : Bantar Gebang Kota : Bekasi Provinsi : Jawa Barat	Perseroan
3.	1972	22-09-2015	20-08-2035	188/ CiketingUdik/2015	26-08-2015	4.755	Kelurahan : Ciketing Udik Kecamatan : Bantar Gebang Kota : Bekasi Provinsi : Jawa Barat	Perseroan

1.7. Keterangan Tentang Aset Tidak Tetap

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan menguasai aset tidak tetap berupa alat-alat berat dan kendaraan bermotor yaitu:

Alat-Alat Berat

No.	Jenis Alat Berat	Jumlah	Keterangan
1.	16000 pcs Main Frame 1217 10620 pcs Ledder Frame 1209 45000 pcs Cross Brace 220 52500 pcs Joint Pin 50000 pcs U-Head 60	1 set Scaffolding	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
2.	Genset Cummins 6LTAA: 1 unit X12J413473 1 unit X12J413472 1 unit X11A030805 1 unit X10G261217	4 Genset Cummins 6LTAA	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
3.	1 unit Tower Crane SCT 6024 1 unit INVTR Zhangjiagang 1 unit Tower Crane SCT 6024 1 unit Zhangjiagang 1 unit Tower Crane Q7030 QLCM 1 unit Tower Crane Q7030 QLCM 1 unit Tower Crane XCMG/FO/23B 1 unit Tower Crane XCMG/FO/23B 1 unit Tower Crane XCMG/FO/23B 1 unit Tower Crane QTZ220A 1 unit Tower Crane QTZ220A	14 Unit Tower Crane	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
4.	Genset Cummings	4 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
5.	Alat pancang (Hammer DD 40 & Leader 24 cm)	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.

No.	Jenis Alat Berat	Jumlah	Keterangan
6.	Hyd. Excavator	5 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
7.	Truck Crane Zoomlion QY55V53R	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
8.	Crawler Crane 55 Ton	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
9.	PCH	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
10.	Main Frame 1217	14.500 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
11.	Ledder Frame 1209	7.000 pcs	sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
12.	Cross Brace 220	32.000 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
13.	Cross Brace 193	15.000 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
14.	Join Pin	33.000 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
15.	Jack Base 60	35.000 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
16.	U Head 60	35.000 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
17.	Tangga	1.500 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
18.	Cat walk	5.500 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
19.	Pipe Support TS 90	7.300 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
20.	Standard 2.5 m	7.500 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
21.	Standard 2.0 m	7.500 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
22.	Standard 1.5 m	7.500 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
23.	Standard 1.0 m	7.500 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
24.	Ledger 1.8 m	10.000 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
25.	Ledger 1.5 m	11.500 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
26.	Ledger 1.2 m	12.500 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.

No.	Jenis Alat Berat	Jumlah	Keterangan
27.	Ledger 0.9 m	10.000 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
28.	Ledger 0.6 m	10.000 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
29.	Jack Base 550	15.000 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
30.	U-Head 550	15.000 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
31.	Siku Balok	9.500 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
32.	Tower Crane Sinchuan Q7030	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
33.	Tower Crane QTZ220A (XCMG)	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
34.	Hyd. Excavator PC 200-8MO	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
35.	Hyd. Excavator PC 200-8MO	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
36.	Hyd. Excavator PC 200-8MO	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
37.	Passager Hoist GJJ PH SCD200/200TD	1 unit	sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
38.	Passager Hoist GJJ PH SCD200/200TD	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
39.	Passager Hoist GJJ PH SCD200/200TD	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
40.	Passager Hoist GJJ PH SCD200/200TD	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
41.	Dum Truck T. Dyna 130HT/ SN T00144	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
42.	Dum Truck T. Dyna 130HT/ SN T00147	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
43.	Dum Truck T. Dyna 130HT/ SN T00143	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
44.	Compressor Merk Airman, Engine Yanmar 4TNV88-BDHKS	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
45.	Compressor	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
46.	Compressor	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
47.	Compressor	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.

No.	Jenis Alat Berat	Jumlah	Keterangan
48.	Main Frame 1217	900 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
49.	Ladder Frame 1209	1000 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
50.	Cross Brace 220	4200 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
51.	Cross Brace 193	2700 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
52.	Joint Pin	4349 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
53.	Jack Base 60	5250 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
54.	U-Head 60	5250 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
55.	Cat Walk	200 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
56.	Standard 2.00 M	7500 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
57.	Standard 1.00 M	7500 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
58.	Ledger 1.829 M	9000 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
59.	Ledger 1.524 M	16500 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
60.	Ledger 1.219 M	7500 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
61.	Jackbase 550 MM	7500 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
62.	U Head Jack 550 M	7500 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
63.	Barbender	5 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
64.	U head jack 550	26.500 set	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
65.	Suri double 1.50m	20.500 set	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
66.	Siku balok & telescopic	26.500 set	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
67.	Serial Number 2012TC01500172	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
68.	Tower Crane Peiner MK160	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.

No.	Jenis Alat Berat	Jumlah	Keterangan
69.	Crawler Crane Kobelco 5055	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
70.	Truck Concrete Mixer	5 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
71.	Batching Plant TWB 60-4C/25	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
72.	U-Head 550	9260 pcs	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
73.	Truck Concrete Mixer (New)	5 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
74.	PCH 1 Standart 2.5 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
75.	PCH 2 Standart 2.0 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
76.	PCH 3 Standart 1.0 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
77.	PCH 4 Ledger 1.8 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
78.	PCH 5 Ledger 1.5 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
79.	PCH 6 Ledger 1.2 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
80.	PCH 7 Ledger 0.9 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
81.	PCH 8 Ledger 0.6 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
82.	PCH 9 Jack Base 550 mm	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
83.	PCH 10 U-Head Jack 550 mm	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
84.	PCH 11 Beam Bracket	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
85.	PCH 12 Double Coupler	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
86.	PCH 13 Beam Bracket	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
87.	PCH 14 Cantilever	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
88.	PCH 15 Prop	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
89.	PCH 16 Hollow 50x100x3.0 mm-2.0 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.

No.	Jenis Alat Berat	Jumlah	Keterangan
90.	PCH 17 Hollow 50x100x3.0 mm-3.0 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
91.	PCH 18 Kawel	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
92.	PCH 19 Hollow 50x100x3.0 mm-4.0 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
93.	PCH 20 Hollow 50x50x3.0 mm-1.5 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
94.	PCH 21 Hollow 50x50x3.0 mm-2.0 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
95.	PCH 22 Hollow 50x50x3.0 mm-3.0 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
96.	PCH 23 Hollow 50x50x3.0 mm-4.0 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
97.	PCH 24 Hollow 40x40x3.0 mm-1.2 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
98.	PCH 25 Hollow 40x40x3.0 mm-2.4 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
99.	PCH 26 Suri-suri Double 1.50 m	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
100.	PCH 27 Siku Balok/ telescopic	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
101.	Tower Crane Potain MC 205B Potain MC 205B	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
102.	Tower Crane	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
103.	Tower Crane Potain MC 205B	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
104.	Tower Crane	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
105.	Tower Crane Potain MC 205B	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
106.	Excavator Sumitomo SH210-5	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
107.	Truck Concrete Mixer Giga FVZ 34K	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
108.	Section type 2x2x3M L868B1	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
109.	Section type 2x2x3M L868B2	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
110.	Batching plan TBW 60-4C/2S	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.

No.	Jenis Alat Berat	Jumlah	Keterangan
111.	Batching plan Schwing Stetter	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
112.	Batching plan TBW 60-4C/2S	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
113.	Panel Bekisting	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
114.	Passenger Hoist GJJ SCD200/200TD 6,3mm	2 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
115.	Passenger Hoist GJJ SCD200/200TD 4,5mm	3 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
116.	Wheel Loader XG935H (XGMA)	2 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
117.	Truck Mixer Giga FZ 34K	4 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
118.	Screw Schwing Stetter M1C (Batching Plan)	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
119.	Exc. Komatsu PC200-8MO	4 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
120.	Batching Plan TBW60-4C/2S	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
121.	Wheel Loader XGMA XG935H	2 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
122.	Truck Mixer Giga FZ 34K	4 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
123.	Stone Crusher Similar Kefid Shinbang TSW0936	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
124.	Batching Plan TBW90-4C/4S	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
125.	Stone Crusher Kefid Mobile Type Crushing Line	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
126.	Slipform Paver Wirtgen SP500	2 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
127.	Tower Crane Sichuan Q6024 QLCM Q6024	3 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
128.	Tower Crane Sichuan Q6015 QLCM Q6015	3 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
129.	6 Hyd. Excavator Hyd. Excavator	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
130.	Batching Plan TBW90-4C/4S	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
131.	Stone Crusher Kefid Mobile Type Crushing Line	1 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.

No.	Jenis Alat Berat	Jumlah	Keterangan
132.	Slipform Paver Wirtgen SP500	2 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri.
133.	Tower Crane Sichuan Q6024 QLCM Q6024	3 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
134.	Tower Crane Sichuan Q6015 QLCM Q6015	3 unit	Hak atas alat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kendaraan Bermotor

No.	Nama Aktiva	Merk	No. Polisi	BPKB	Pemilik
1	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1566 TJM	MMBGYKR30GHO36697	Perseroan
2	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1572 TJM	MMBGYKR30GHO36663	Perseroan
3	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1568 TJM	MMBGYKR30GHO36782	Perseroan
4	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1567 TJM	MMBGYKR30GHO36630	Perseroan
5	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1569 TJM	MMBGYKR30GHO37297	Perseroan
6	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1571 TJM	MMBGYKR30GHO36616	Perseroan
7	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1565 TJM	MMBGYKR30GHO36742	Perseroan
8	Innova G 2.4 A/T Diesel	Toyota	B 2738 TOC	MHFJB8EM3H1015465	Perseroan
9	Innova G 2.4 A/T Diesel	Toyota	B 2824 TOC	MHFJB8EMOH1015553	Perseroan
10	Innova G 2.4 A/T Diesel	Toyota	B 2577 TOD	MHFJB8EM1H1016060	Perseroan
11	Innova G 2.4 A/T Diesel	Toyota	B 2767 TOE	MHFJ8EMOH1016413	Perseroan
12	Innova G 2.4 A/T Diesel	Toyota	B 2129 TOD	MHFJB8EM7H1015355	Perseroan
13	Innova G 2.0 A/T Bensin	Toyota	B 2163 TOD	MHFJW8EM3H2328854	Perseroan
14	Innova G 2.0 A/T Bensin	Toyota	B 2664 TOC	MHFJW8EM5H2328313	Perseroan
15	Innova G 2.0 A/T Bensin	Toyota	B 2662 TOC	MHFJW8EM5H2328287	Perseroan
16	Innova G 2.0 A/T Bensin	Toyota	B 2668 TOC	MHFJW8EM5H2328385	Perseroan
17	Innova G 2.0 A/T Bensin	Toyota	B 2665 TOC	MHFJW8EM5H2328369	Perseroan
18	Innova G 2.4 A/T Bensin	Toyota	B 2161 TOD	MHFJB8EM1H1015967	Perseroan
19	Toyota Fortuner VRZ A/T Diesel Grey	Toyota			Perseroan
20	Toyota Fortuner VRZ A/T Diesel hitam	Toyota	B 1482 TJM	MHFGB8GS9H0835237	Perseroan
21	Toyota Fortuner VRZ A/T Diesel hitam	Toyota	B 1461 TJM	MHFGB8GS5H0833517	Perseroan
22	Avanza G 1.3 A/T hitam	Toyota	B 2833 TOC	MHKM5EB3JHK010578	Perseroan
23	Avanza G 1.3 A/T hitam	Toyota	B 2830 TOC	MHKM5EB3JHK010180	Perseroan
24	Avanza G 1.3 A/T hitam	Toyota	B 2487 TOC	MHKM5EB3JHK010561	Perseroan
25	Avanza G 1.3 A/T hitam	Toyota	B 2483 TOC	MHKM5EB3JHK010650	Perseroan
26	Innova G 2.4 A/T Diesel	Toyota		MHFJ8EM4H1017533	Perseroan
27	Innova G 2.4 A/T Diesel	Toyota		MHFJB8EM9H1017480	Perseroan
28	Innova G 2.4 A/T Diesel	Toyota	B 2138 TOD	MHFJB8EMOH1015391	Perseroan
29	Mitsubishi Pick UP L300	Mitsubishi	B 9257 TCK	MHML0PU39HK211667	Perseroan
30	Kawasaki KLX 150 CC	kawasaki		MH4LX150GHJP47845	Perseroan
31	Kawasaki KLX 150 CC	kawasaki	B 4038 TPR	MH4LX150GHJP47838	Perseroan
32	Kawasaki KLX 150 CC	kawasaki	B 4744 TPO	MH4LX150GHJP47438	Perseroan
33	Kawasaki KLX 150 CC	kawasaki		MH4LX150GHJP47357	Perseroan
34	Kawasaki KLX 150 CC	kawasaki		MH4LX150GHJP474464	Perseroan
35	Toyota Innova G Diesel 2.4 A/T	Toyota			Perseroan
36	Toyota Innova G Diesel 2.4 A/T	Toyota			Perseroan
37	Toyota Innova G Diesel 2.4 A/T	Toyota		MHFJB8EMXH1017536	Perseroan
38	Pajero Sport Exceed	Mitsubishi	SEMENTARA		Perseroan
39	Pajero Sport Exceed	Mitsubishi	SEMENTARA		Perseroan
40	Pajero Sport Exceed	Mitsubishi	SEMENTARA		Perseroan
41	Toyota Avanza	Toyota		MHKM5EB3JHK012460	Perseroan
42	Honda Revo	honda			Perseroan
43	Sepeda Motor CB 150R	honda		MH1KC821XHK138871	Perseroan
44	Sepeda Motor CB 150R	honda		MH1KC8218HK143003	Perseroan

No.	Nama Aktiva	Merk	No. Polisi	BPKB	Pemilik
45	Panther Pick Up	panther		MHCTBR54FHK176566	Perseroan
46	Mitsubishi L300	Mitsubishi	B 9504 TAT	MK2LOPU39HK003083	Perseroan
47	Toyota Innova G 2.4 AT hitam	Toyota		MHFJB8EM2H1017840	Perseroan
48	Toyota Innova G 2.4 AT hitam	Toyota		MHFJB8EMXH1018248	Perseroan
49	Toyota Innova G 2.4 AT hitam	Toyota	B 2321 TOI	MHFJB8EM2H1017871	Perseroan
50	Toyota Innova G 2.4 AT hitam	Toyota	B 2162 TOI	MHFJB8EM1H1017750	Perseroan
51	Kawasaki KLX 150 CC	kawasaki	B 4786 TPR	MH4LX150GHJP49163	Perseroan
52	Kawasaki KLX 150 CC	kawasaki	B 4339 TPT	MH4LX150GHJP48686	Perseroan
53	Kawasaki KLX 150 CC	kawasaki	B 4839 TPR	MH4LX150GHJP48703	Perseroan
54	Kawasaki KLX 150 CC	kawasaki	B 4363 TPT	MH4LX150GHJP49165	Perseroan
55	Kawasaki KLX 150 CC	kawasaki			Perseroan
56	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1566 TJM	MMBGYKR30GHO36697	Perseroan
57	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1572 TJM	MMBGYKR30GHO36663	Perseroan
58	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1568 TJM	MMBGYKR30GHO36782	Perseroan
59	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1567 TJM	MMBGYKR30GHO36630	Perseroan
60	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1569 TJM	MMBGYKR30GHO37297	Perseroan
61	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1571 TJM	MMBGYKR30GHO36616	Perseroan
62	Pajero Sport Exceed A/T Hitam	Mitsubishi	B 1565 TJM	MMBGYKR30GHO36742	Perseroan
63	Innova G 2.4 A/T Diesel	Toyota	B 2738 TOC	MHFJB8EM3H1015465	Perseroan
64	Innova G 2.4 A/T Diesel	Toyota	B 2824 TOC	MHFJB8EMOH1015553	Perseroan
65	Innova G 2.4 A/T Diesel	Toyota	B 2577 TOD	MHFJB8EM1H1016060	Perseroan
66	Innova G 2.4 A/T Diesel	Toyota	B 2767 TOE	MHFJ8EMOH1016413	Perseroan
67	Innova G 2.4 A/T Diesel	Toyota	B 2129 TOD	MHFJB8EM7H1015355	Perseroan
68	Innova G 2.0 A/T Bensin	Toyota	B 2163 TOD	MHFJW8EM3H2328854	Perseroan
69	Innova G 2.0 A/T Bensin	Toyota	B 2664 TOC	MHFJW8EM5H2328313	Perseroan
70	Innova G 2.0 A/T Bensin	Toyota	B 2662 TOC	MHFJW8EM5H2328287	Perseroan
71	Innova G 2.0 A/T Bensin	Toyota	B 2668 TOC	MHFJW8EM5H2328385	Perseroan
72	Innova G 2.0 A/T Bensin	Toyota	B 2665 TOC	MHFJW8EM5H2328369	Perseroan

1.8. Asuransi

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
ASURANSI ALAT BERAT								
1.	110085551700026	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	1 unit Tower Crane Merk/Type : Peiner MK 160 No. Serial : 160.005.2 Tahun : 2011 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp765.000.000,-	Rp6.120.000,-	10-04-2017 s/d 10-04-2018
2.	110085551700027	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	5 unit Tower Crane Merk/Type : QTZ220A No. Serial : 201303017, 201303018, 201303019, 20130501032, 20130501036 Tahun : 2013 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp10.914.750.000,-	Rp87.318.000,-	22-04-2017 s/d 22-04-2018
3.	110085551700031	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	1 set PCH Scaffolding (70.880 pcs) Tahun 2013 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp10.244.327.040,-	Rp41.008.308,16	30-05-2017 s/d 30-05-2018
4.	110085551700037	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	1 unit Tower Crane Merk/Type : QTZ220A No. Serial : 20130501037 Tahun : 2013 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp1.964.655.000,-	Rp15.748.240,-	25-05-2017 s/d 25-05-2018

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
5.	110085551700016	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	2 unit Tower Crane merk Zhangjiagang Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp3.341.250.000,-	Rp26.730.000,-	22-04-2017 s/d 22-04-2018
6.	11008551700017	PT Asuransi Himalaya Pelindung	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	2 unit Tower Crane Merk/Type : Q7030 QLCM No. Serial : 20130143, 20130144 Tahun : 2013 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp6.125.625.000,-	Rp49.036.000,-	22-04-2017 s/d 22-04-2018
7.	110085551700019	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	3 unit Tower Crane Merk/Type : XCMG/FQ/23B No. Serial : 20130501028, 20130501029, 20130501030 Tahun : 2013 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp4.878.893.250,-	Rp39.031.146,-	22-04-2017 s/d 22-04-2018
8.	110085551700020	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	4 unit Genzet Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp1.128.600.000,-	Rp9.028.800,-	22-04-2017 s/d 22-04-2018
9.	11008551700018	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	6 unit Excavator Merk/Type : Komatsu No. Serial : C11059, C11056, C11113, C10215, C10251, C11035 Tahun : 2013 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua 1 unit Truck Crane Merk/Type : Zoomlion QY55V53R No. Serial : QY55V532.1Y Tahun : 2013 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua 1 unit Crawler Crane Merk/Type : Zoomlion ZCC550 No. Serial : ZCC55_0066 Tahun : 2013 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp12.877.149.657,-	Rp103.017.197,26	22-04-2017 s/d 22-04-2018
10.	11008551700028	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	1 unit Alat Pancang (Hammer DD 40 & Leader 24 cm) Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp644.242.500,-	Rp5.153.940,-	22-04-2017 s/d 22-04-2018
11.	11001.3.1510.006291	Asuransi Umum Syariah Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	3 unit Tower Crane Zoomlion Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp6.442.191.360,-	Rp51.579.530,88	19-11-2016 s/d 19-11-2017
12.	11001.3.1511.006521	Asuransi Umum Syariah Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	6 unit Passanger Hoist Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp5.568.750.000,-	Rp44.592.000,-	12-11-2016 s/d 12-11-2017

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
13.	11008551700035	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	1 unit PCH Scaffolding Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp9.314.578.295,-	Rp37.289.313,18	25-05-2017 s/d 25-05-2018
14.	11002511700229	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	5 unit Truck Concrete Mixer Merk/Type : Isuzu Giga FVZ 34 K No. Polisi : B 9435 TIA, B 9343 TIA, B 9346 TIA, B 9344 TIA, B 9347 TIA Tahun : 2015 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp6.115.500.000,-	Rp146.691.450,-	07-04-2017 s/d 07-04-2018
15.	11008551700025	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qqPerseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	1 unit Crawler Crane Merk/Type : Kobelco 5055 Tahun : 1995 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp643.500.000,-	Rp5.179.000,-	07-04-2017 s/d 07-04-2018
16.	11008551700039	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qqPerseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	a. PCH Standart tahun 2017, 44.000 unit b. Ledger tahun 2017, 71.500 unit c. Jack Base tahun 2017, 8.600 unit d. Beam Bracket tahun 2017, 13.100 unit e. Prop Size 03 tahun 2017, 3.000 unit f. Suri Suri Double tahun 2017, 9.400 unit g. Siku Balok tahun 2017, 19.400 unit h. Plat Jack (Head Plate) tahun 2017, 28.600 unit	Rp58.641.072.600,-	Rp234.564.290,64	23-05-2017 s/d 23-05-2018
17.	11008551700023	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	1 unit Batching Plant Merk/Type : TWB 60-4C/25 Tahun : 2013 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp2.080.000.000,-	Rp16.640.000,-	07-04-2017 s/d 07-04-2018
18.	11001.3.1606.003250	PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	1 unit PCH Scaffolding Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp12.040.064.838,-	Rp48.202.259,35,-	07-04-2016 s/d 07-04-2017 *)
19.	11008551700006	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	1 unit Tower Crane Zoomlion 6520 Lokasi : Di lokasi proyek kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp2.764.093.750,-	Rp2.242.275,-	25-02-2017 s/d 25-02-2018
20.	11001.3.1604.002120	PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	1 unit Scaffolding Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp14.429.360.117,50	Rp57.759.440,47	01-04-2016 s/d 01-04-2017 *)
21.	11008551700021	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq an	Sharia Contractors Plant and Machinery	4 unit Genset Cummings No. Serial : X12J413473, X12J413472, X11A030805, X105261217 Tahun : 2013 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp1.128.600.000,-	Rp9.028.800,-	02-04-2017 s/d 02-04-2018

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
22.	11001.3.1511.006581	PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	<p>8 unit Excavator Sumitomo No. Serial : H210-5 Tahun : 2015 Lokasi : Di lokasi proyek</p> <p>8 unit Truck Concrete Mixer No. Serial : Giga FVZ 34 K Tahun : 2015 Lokasi : Di lokasi proyek</p> <p>16 unit Section No. Serial : 2x2x3M L868B1, 2x2x3M L868B2 Tahun : 2015 Lokasi : Di lokasi proyek</p> <p>8 unit Batching Plan No. Serial : TBW 60-4C/2S, Schwing Stetter, TBW 60-4C/2S Tahun : 2015 Lokasi : Di lokasi proyek</p> <p>8 unit Concrete Pump No. Serial : Schwing Stetter Tahun : 2015 Lokasi : Di lokasi proyek</p> <p>8 unit Batching Plan No. Serial : Schwing Stetter Tahun : 2015 Lokasi : Di lokasi proyek</p> <p>8 unit Batching Plan No. Serial : TBW 60-4C/2S Tahun : 2015 Lokasi : Di lokasi proyek</p>	Rp22.078.835.000,-	Rp140.128.858,-	15-10-2016 s/d 15-10-2017 *)
23.	11008551700009	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	<p>a. 2 unit Wheel Loader XGMA XG935H b. 4 unit Truck Mixer GIGA FVZ 34K c. 1 unit Stone Crusher Similar Kefid Shinbang TSW 0936 d. 1 unit Batching Plant TBW90-4C/4S Lokasi : Proyek Road Toll Medan</p>	Rp14.775.200.000,-	Rp118.232.600,-	04-03-2017 s/d 04-03-2018
24.	11001.3.1606.003260	PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	<p>1 unit PCH Scaffolding Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua</p>	Rp10.800.903.250,-	Rp43.245.613,-	30-06-2016 s/d 30-06-2017 *)
25.	11002511700478	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	<p>5 unit Truck Concrete Mixer Merk/Type: Isuzu Giga FVZ 34 K Tahun : 2015 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua</p>	Rp5.962.000.000,-	Rp143.272.800,-	30-06-2017 s/d 30-06-2018
26.	11008551700033	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	<p>2 unit Nikon Teodolite NE-101 Tahun : 2008 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua</p>	Rp45.360.000,-	Rp393.880,-	25-05-2017 s/d 25-05-2018
27.	11001.3.1610.007410	PT Jaya Proteksi Takaful	Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	<p>Barbender Tahun 2011 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Bangka Belitung, Maluku dan Riau, Papua, Poso</p>	Rp329.750.000,-	Rp2.638.000,-	25-10-2015 s/d 25-10-2017
28.	11001.3.1610.007390	PT Jaya Proteksi Takaful	Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	<p>a. Bekisting Full System Tahun 2010b. Panel Bekisting & aksesoris Tahun 2011 Lokasi : Di lokasi proyek</p>	Rp13.941.291.693,60	Rp55.807.166,77	25-10-2015 s/d 25-10-2017 *)
29.	11001.3.1610.007390	PT Jaya Proteksi Takaful	Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	<p>3 unit Scaffolding PCH Tahun 20073 unit Scaffolding PCH Tahun 2008 Lokasi : Di lokasi proyek</p>	Rp14.152.705.560,-	Rp56.610.822,24	25-10-2015s/d25-10-2017 *)
30.	11001.3.1610.007400	PT Jaya Proteksi Takaful	Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	<p>Jacking Cage Tower Crane Tahun 2016 Lokasi : Di lokasi proyek</p>	Rp558.144.000,-	Rp4.465.152,-	02-10-2015s/d02-10-2017 *)
31.	11001.3.1610.007110	PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	<p>2 unit Scaffolding Lokasi : Di lokasi proyek</p>	Rp9.292.518.784,-	Rp37.212.075,14	31-10-2015 s/d 31-10-2017 *)

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
32.	11008551700036	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	1 unit Tower Crane Merk/Type : Potain MC 205B No. Serial : 352177 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp1.999.037.465,-	Rp16.023.300,-	14-05-2017 s/d 14-05-2018
33.	11008551700003	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Contractors Plant and Machinery	a. 2 unit Passanger Hoist GJJ SCD200/200TD b. Wheel Loader XGMA XG935H c. Truck Mixer Giga FVZ 34K d. BP Screw Schwing Stetter M1C e. Hyd. Excavator Komatsu PC 200 8 MO f. Batching Plan TBW60-4C/2S Lokasi : DKI Jakarta	Rp17.089.600.000,-	Rp136.747.800,-	29-01-2017 s/d 29-01-2018
34.	11008551700051	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Heavy Equipment	a. 1 unit Crawler Crane Sany SCC1500D No. Seri: 13CC01500134 b. 2 unit Crawler Crane Sany SCC800C No. Seri: 13CC00600084, 13CC00600165 c. 3 unit Excavator Hydraulic Komatsu PC200-9 No. Seri: C10939, C10981, C11389 d. 2unit Tower Crabe + Travelling TC6520-10E Zoomlion No. Seri TBA e. 1 unit Crawler Crane Sumitomo No Seri: LS248RH-5 f. 6 unit Excavator Sumitomo PC200 No. Seri: STN210F5C00BH1889, STN210F5C00BH1880, STN210F5C00BH2008, STN210F5C00BH2009, STN210F5C00BH2010, STN210F5C00BH2011 Lokasi : dimanapun di Indonesia	Rp34.561.800.000,-	Rp276.525.400,-	16-08-2017 s/d 16-08-2018
35.	11001-3-1608-004860	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractors Plant and Machinery Insurance (CPM)	a. 1 unit Crawler Crane Sany SCC1500D tahun 2013 b. 2 unit Crawler Crane Sany SCC800C c. 3 unit Hydraylic Excavator Komatsu PC200-9 tahun 2013 d. 2 unit Tower Crabe + Travelling TC6520-10E ZOOMLION tahun 2013 e. 1 unit Crawler Crane Sumitomo LS248RH tahun 2014 f. 6 unit Excavator Sumitomo PC200 tahun 2014	Rp38.402.000.000,-	Rp307.258.000,-	16-08-2016 s/d 16-08-2017 *)
36.	11001.3.1608.00523.0	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	a. Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec Super X SK200-8 SY YN 12-T14080 tahun 2016 b. Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec Super X SK200-8 SY YN 12-T14081 tahun 2016 c. Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec Super X SK200-8 SY YN 12-T14165 tahun 2016 d. Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec Super X SK200-8 SY YN 12-T14092 tahun 2016 e. Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec Super X SK200-8 SY YN 12-T14082 tahun 2016 f. Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec Super X SK200-8 SY YN 12-T14284 tahun 2016 g. Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec Super X SK200-8 SY YN 12-T14239 tahun 2016 h. Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec Super X SK200-8 SY YN 12-T14142 tahun 2016 i. Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec Super X SK200-8 SY YN 12-T14079 tahun 2016 j. Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec Super X SK200-8 SY YN 12-T14099 tahun 2016	Rp16.335.000.000,-	Rp130.722.000,-	16-08-2016 s/d 16-08-2017 *)

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
37.	11002511700280	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance	a. 10 unit Dumptruck Tronton Hino FM260JD tahun 2016 - B 9639 TYX - B 9640 TYX- - B 9638 TYX - B 9637 TYX - B 9641 TYX - B 9644 TYX - B 9643 TYX - B 9645 TYX - B 9646 TYX - B 9647 TYX b. 6 unit Truck Mixer Hino 260JM tahun 2016 - B 9357 TIA - B 9358 TIA - B 9995 TIN - B 9996 TIN - B 9369 TIA - B 9365 TIA	Rp16.888.000.000,-	Rp 406.054.200,-	24-05-2017 s/d 24-05-2018
38.	11002511700252	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qqPerseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance	30 unit Dumptruck Hino FM260JD: - MJEC1JG43H5153673 - MJEC1JG43H5153774 - MJEC1JG43H5153875 - MJEC1JG43H5153976 - MJEC1JG43H5154077 - MJEC1JG43H5154178 - MJEC1JG43H5154279 - MJEC1JG43H5154380 - MJEC1JG43H5154481 - MJEC1JG43H5154582 - B 9016 TIP - B 9022 TIP - B 9021 TIP - B 9018 TIP - B 9024 TIP - B 9020 TIP - B 9017 TIP - B 9023 TIP - B 9019 TIP - B 9025 TIP - B 9927 TYX - B 9951 TYX - B 9949 TYX - B 9948 TYX - B 9946 TYX - B 9947 TYX - B 9950 TYX - B 9952 TYX - B 9954 TYX - B 9955 TYX	Rp33.229.625.000,-	Rp 444.985.012,50	30-03-2017 s/d 30-03-2018
39.	1108551700013	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance	a. 4 unit Drilling Rig XR 150 D3 Tahun 2016 b. 10 unit Excavator PC 200-10 Tahun 2016 c. 1 unit Sumitomo Asphalt Paver d. 1 unit Tandem Roller e. 1 unit Tyre Roller f. 1 unit Komatsu Forklift	Rp50.097.575.000,-	Rp 400.811.600,-	30-03-2017 s/d 30-03-2018
40.	1108551700066	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	a. Asphalt Mixing Plant Golden Star Handa tahun 2016 b. Asphalt Paver Sumitomo tahun 2016 c. Dozer Tractor Liebherr PR734-4 tahun 2016 d. Dozer Tractor Liebherr PR73404 tahun 2016 e. Dozer Tractor Caterpillar D5R tahun 2016 f. Dozer Tractor Caterpillar D5R tahun 2016 g. Dozer Tractor Caterpillar D56R tahun 2016 h. Dozer Tractor Caterpillar D56R tahun 2016 i. Vibro Single Drum Roller Sakai SV525D tahun 2016 j. Vibro Single Drum Roller Sakai SV525D tahun 2016 k. Vibro Single Drum Roller Sakai SV525TF tahun 2016 l. Vibro Single Drum Roller Sakai SV525TF tahun 2016 m. Vibro Single Drum Roller Sakai SV525TF tahun 2016 n. Tandem Roller Sakai SW652 tahun 2016 o. Tyre Roller Sakai TS205 tahun 2016 p. Genzet Perkins P700-1 tahun 2016	Rp29.193.490.700,-	Rp233.547.925,60	17-09-2017 s/d 17-09-2018
41.	11008551700044	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	1 set PCH Scaffolding	Rp8.640.772.600,-	Rp34.593.890,40	01-06-2017 s/d 01-06-2018

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
42.	11008551700062	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	a. 1 unit Tower Crane Potain MC 205B Serial No. 352350 b. 1 unit Tower Crane Potain MC 205B Serial No. 351578 c. 1 unit Tower Crane Potain MC 205B Serial No. 352348 d. 1 unit Tower Crane Potain MC 205B Serial No. 350652	Rp8.580.495.574,53	Rp68.674.964,60	28-09-2017 s/d 28-09-2018
43.	11001.3.1511.00658.1	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	a. Excavator Sumitomo SH210-5 tahun 2015 b. Truck Concrete Mixer Giga FVZ 34K c. Section Type 2x2x3M L868B1 d. Section Type 2x2x3M L868B2 tahun 2015 e. Batching plan TBW 60-4V/2S tahun 2015 f. Concrete Pump Schwing Stetter tahun 2015 g. Batching plan Schwing Stetter tahun 2015 h. Batching plan TBW60-4C/2S tahun 2015	Rp122.078.835.000,-	140.128.858,-	15-10-2016 s/d 15-10-2017 *)
44.	11008551700067	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	a. Compressor SN B4-6C23443 b. Compressor SN B4-6C23444 c. Compressor SN B4-6C23446 d. Compressor SN B4-6C23447	Rp329.086.080,-	Rp2.632.688,64	02-09-2017 s/d 02-09-2018
45.	11008551700064	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	a. Hyd. Excavator Komatsu PC200-8MO SN C11361 b. Hyd. Excavator Komatsu PC200-8MO SN J60074 c. Hyd. Excavator Komatsu PC200-8MO SN J60075	Rp3.100.677.861,60	Rp24.805.422,89	18-09-2017 s/d 18-09-2018
46.	11001.3.1603.00126.0	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	a. 2 unit Wheel Loader XGMA XG935H tahun 2016 b. 4 unit Truck Mixer GIGA FVX 34K tahun 2016 c. 1 unit Stone Crusher TSW 0936 tahun 2016 d. 1 unit Batching Plant TBW90-4C/4S tahun 2016	Rp24.431.000.000,-	Rp195.490.000,-	04-03-2016 s/d 04-03-2017 *)
47.	11008551700065	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qqPerseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	a. GJJ PH SCD200/200TD SN 130714812 b. GJJ PH SCD200/200TD SN 130714813 c. GJJ PH SCD200/200TD SN 130714814 d. GJJ PH SCD200/200TD SN 130714815	Rp2.257.199.835,84	Rp18.057.598,69	18-09-2017 s/d 18-09-2018
48.	11008551700063	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	a. Tower Crane Sinchuan Q7030 SN 20130185 (tahun 2013) b. Tower Crane QTZ220A (XCMG) SN 20130501038 (tahun 2013) c. Tower Crane QTZ220A (XCMG) SN 20130501039 (tahun 2013) d. Tower Crane Zoomlion 6520 SN2012TC01303458 (tahun 2013)	Rp7.815.431.188,80	Rp62.523.449,51	27-09-2017 s/d 27-09-2018
49.	11001.3.1608.00442.0	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	a. Scaffolding b. Ex. Papan Mandiri Cemerlang yang terdiri dari standard, ledger, jackbase, u head jack c. Ex. Citra Tunggal Jaya yaitu 5 unit barbender	Rp11.337.158.210,40	Rp45.390.632,84	27-08-2016 s/d 27-08-2017 *)
50.	11001.1.1610.00773.0	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	Isuzu FZ 34 K Coner, Mixer tahun 2015: • B 9345 TIA • B 9343 TIA • B 9346 TIA • B 9347 TIA • B 9344 TIA	Rp5.436.000.000,-	Rp42.690.735,60	18-10-2016 s/d 18-10-2017 *)
51.	11001.3.1504.00138.1	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qqPerseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	1 Unit Tower Crane, Peiner MK 160, tahun 2011	Rp850.000.000,-	Rp6.800.000,-	07-04-2016 s/d 07-04-2017 *)
52.	11008551700029	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	U-Head 550 1 unit Rp1.785.856.190,- Suri Double 1 unit Rp4.571.995.680,- 1,5 Siku Balok/ 1 unit Rp3.274.200.000,- Telescopic	Rp9.632.051.870,-	Rp38.528.207,48	07-04-2017 s/d 07-04-2018
53.	11001.3.1603.00133.0	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qqPerseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	Tower Crane Zoomlion 6520 Tahun 2015 Serial No. 2012TC01500172	Rp2.764.093.750,-	Rp22.154.750,-	25-02-2016 s/d 25-02-2017 *)

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
54.	1100851700012	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	PCH Scaffolding Equipment Type: • U Head Jack 550 – 26.500 set = Rp8.775.590.763,52 • Suri Double 1.50m – 20.500 set = Rp6.788.664.552,91 • Siku Balok & Telescopic – 26.500 set = Rp8.775.590.763,52	Rp19.471.876.867,-	Rp77.918.507,47	25-02-2017 s/d 25-02-2018
55.	11001.3.1606.00328.0	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	5 Unit Truck Concrete Mixer Cap: 7 M3, Isuzu Giga FVZ 34K, tahun 2015: • B 9352 TIA • B 9355 TIA • B 9356 TIA • B 9363 TIA • B 9354 TIA	Rp7.474.500.000,-	Rp59.838.000,-	30-06-2016 s/d 30-06-2017 *)
56.	11001.3.1504.00161.1	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	4 Unit Genset Cummings, tahun 2013 SN:X12J413473/Engine No.:87892602 SN:X12J413472/Engine No.:87672917 SN:X11A030805/Engine No.:87892610 SN:X105261217/Engine No.:87893007	Rp1.410.750.000,-	Rp11.328.000,-	22-04-2016 s/d 22-04-2017 *)
57.	11001-3-1604-002120	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	1 Set Scaffolding, tahun 2013 Main Frame 1217 16.000 pcs Ledder Frame 1209 10.620 pcs Cross Brace 220 45.000 pcs Cross Brace 193 17.500 pcs Joint Pin 52.500 pcs Jack Base 60 50.000 pcs U-Head 60 50.000 pcs	Rp14.429.360.117,50	Rp57.759.440,47	01-04-2016 s/d 01-04-2017 *)
58.	11001.3.1504.00163.1	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qqPerseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	1 Unit Alat Pancang (Hammer DD 40 & Leader 24 cm)	Rp805.303.125,-	Rp6.442.425,-	22-04-2016 s/d 22-04-2017 *)
59.	110001.3.1505.00269.1	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	No. Interest Serial No. Year 1. Tower Crane Insurance 20130501037 2013 QT2220A	Rp2.182.950.000,-	Rp17.505.600,25	25-05-2016 s/d 25-05-2017 *)
60.	1100851700015	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	No. Interest Insured Serial No. Year 1. 8 unit Potain MC 301084 2013 2. 8 unit Potain MC 301041 2013 3. 8 unit Potain MC 351561 2013 4. 8 unit Potain MC 351528 2013 5. 8 unit Potain MC 351640 2013	Rp8.601.864.660,-	Rp68.814.917,28	22-04-2017 s/d 22-04-2018
61.	11001.3.1605.00311.0	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	1 Set PCH Scaffolding (70.880 pcs), Tahun 2013	Rp11.643.222.868,20	Rp46.614.891,47	25-05-2016 s/d 25-05-2017 *)
62.	11001.3.1504.00148.1	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qqPerseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	No. Interest Insured Serial No. Year 1. Tower Crane 301084 2013 STC 6024 INVR Zhangjiagang 2. Tower Crane G13006 2013 STC 6024 INVR Zhangjiagang	Rp3.712.500.000,-	Rp29.742.000,-	22-04-2016 s/d 22-04-2017 *)
63.	11001.3.1504.00146.1	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	No. Interest Insured Serial No. Year 1. Tower Crane 20130143 2013 Q7030 QLCM 2. Tower Crane 20130144 2013 Q7030 QLCM	Rp6.806.250.000,-	Rp54.492.000,-	22-04-2016 s/d 22-04-2017 *)
64.	11001.3.1504.00162.1	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	4 Unit Genset Cummings, Tahun 2013 1. SN: X11L360531/Engine No.: 87892602 2. SN: X12J413475/Engine No.: 87672917 3. SN: X11L360538/Engine No.: 87892610 4. SN: X11L360533/Engine No.: 87893007	Rp1.410.750.000,-	Rp11.328.000,-	02-04-2016 s/d 02-04-2017 *)
65.	11001.3.1504.00145.1	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	No. Interest Insured Serial No. Year 1. 1 Unit Tower Crane XCMG/ FQ/23B 20130501028 2013 2. 1 Unit Tower Crane XCMG/ FQ/23B 20130501029 2013 3. 1 Unit Tower Crane XCMG/ FQ/23B 20130501030 2013	Rp5.420.992.500,-	Rp43.409.940,-	22-04-2016 s/d 22-04-2017 *)

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku	
66.	11001.3.1504.00160.1	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	No. Interest Insured 1. Excavator PC 200-8 Komatsu 2. Excavator Komatsu 3. Excavator Komatsu 4. Excavator PC 200-8 Komatsu 5. Excavator 6. Excavator 7. Truck Crane Zoomlion QY55V53R 8. Crawler Crane Zoomlion ZCC550	Serial No. Year C11059 2013 C11056 2013 C11113 2013 C10215 2013 C10251 2013 C11035 2013 QY55V532.1Y 2013 ZCC55_0066 2013	Rp14.307.944.063,-	Rp114.505.552,50	22-04-2016 s/d 22-04-2017 *)
67.	11001.3.1605.00312.0	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	1 Set PCH Scaffolding, Tahun	2013	Rp12.805.408.000,-	Rp51.263.632,-	31-05-2016 s/d 31-05-2017 *)
68.	11008551700032	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	• 1 set Scaffolding Main Frame 1217 • 1 set Scaffolding Ledder Frame 1209 • 1 set Scaffolding Cross Brace 220 • 1 set Scaffolding Cross Brace 193 • 1 set Scaffolding Join Pin • 1 set Scaffolding Jack Base 60 • 1 set Scaffolding U Head 60 • 1 unit tangga • 1 unit cat walk • 1 unit pipe support TS 90		Rp10.080.259.200,-	Rp40.321.036,80	30-05-2017 s/d 30-05-2018
69.	11008551700070	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	• Scaffolding Made in Lokal • Scaffolding/Perancah • Speedshore/Perancah • Bekisting Kolom Made in Lokal		Rp11.092.754.322,-	Rp44.371.017,29	18-09-2017 s/d 18-09-2018
70.	11008551700068	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	• Tower Crane Potain MC 205B B20A • Tower Crane Potain MC 175B P16A		Rp3.085.310.250,-	Rp24.682.482,-	18-09-2017 s/d 18-09-2018
71.	11008551700071	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	Scaffolding Made in Lokal		Rp1.282.767.734,-	Rp5.131.070,94	18-09-2017 s/d 18-09-2018
72.	11008551700069	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri Divisi Pembiayaan Korporasi & Investasi qq Perseroan	Shariah Contractor And Machinery Insurance (CPM)	Perancah System PCH Material Import		Rp12.240.625.724,-	Rp48.962.502,90	18-09-2017 s/d 18-09-2018
73.	Cover Note No. CVN.9914/2017-E1498 (8)	PT Himalaya Asuransi Pelindung	PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan	Heavy Equipment	2 unit Tower Crane Zoomlion No. Serial : 2012TCO1303203, 2012TCO1303205 Tahun : 2013 Lokasi : dimanapun di Indonesia 1 unit Excavator Komatsu PX 200-8 MO No. Serial : C12546 Tahun : 2013 Lokasi : dimanapun di Indonesia 2 unit Passenger Hoist No. Serial : 130714816, 130714817 Tahun : 2013 Lokasi : dimanapun di Indonesia		Rp4.838.549.126,40	Rp38.745.393,01	14-12-2017 s/d 14-12-2018
74.	227010203021600013	PT Asuransi Jasaraharja Putera	PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan	Heavy Equipment	1 unit Truck Crane Zoomlion 55TQT 55V532.1Y No. Seri: 613F095484 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Papua, NAD, Maluku, Bangka Belitung dan Riau		Rp4.891.700.000,-	Rp21.787.750,-	16-01-2016 s/d 16-01-2017 *)

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
75.	10011514170700034	PT Himalaya Asuransi Pelindung	PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan	Heavy Equipment	4 unit Excavator Kobelco tahun 2013 • No. Seri: LC11-TO397 • No. Seri: SAAD107E-1-26102984 • No. Seri: SAAD114E-3-26865510 • No. Seri: SAAD114E-3-26865470 Lokasi : dimanapun di Indonesia terutama di Jakarta	Rp4.907.190.420,-	Rp39.294.523,36	28-05-2017 s/d 28-05-2018
76.	227010203061600039	PT Asuransi Jasaraharja Putera	PT Chandra Sakti Utama Leasing qq Perseroan	Heavy Equipment	a. 4 unit Excavator Hydraulic Kobelco No. Seri: Super Xb. 2 unit Excavator Kobelco No. Seri: Super X Lokasi : dimanapun di Indonesia terutama di Jakarta	Rp7.083.900.000,-	Rp77.922.900,-	28-05-2016 s/d 28-05-2017 *)
77.	11002511600908	PT Asuransi Tri Pakarta	PT Bank Syariah Mandiri Divisi Pembiayaan Korporasi & Investasi qq Perseroan	Truck & Pick Up	a. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.1 b. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.2 c. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.3 d. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.4 e. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.5 f. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.6 g. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.7 h. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.8 i. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.9 j. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.10 k. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.11 l. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.12 m. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.13 n. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.14 o. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.15 p. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.16 q. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.17 r. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.18 s. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.19 t. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.20 u. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.21 v. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.22 w. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.23 x. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.24 y. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.25 z. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.26	Rp50.175.812.500,-	Rp674.088.306,25	21-11-2016 s/d 21-11-2017

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
					aa. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.27			
					ab. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.28			
					ac. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.29			
					ad. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.30			
					ae. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.31			
					af. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.32			
					ag. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.33			
					ah. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.34			
					ai. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.35			
					aj. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.36			
					ak. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.37			
					al. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.38			
					am. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.39			
					an. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.40			
					ao. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.41			
					ap. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.42			
					aq. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.43			
					ar. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.44			
					as. 1 unit Dump Truck Hino FM 260 JD dengan No. Mesin 1002511601803.45			
78.	11008551600010	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Construction Plant	a. 5 unit Excavator Komatsu tahun 2016 b. 4 unit Crawler Excavator Liebherr R920 tahun 2016 c. 4 unit Crawler Excavator-Liebherr R934C tahun 2016 d. 4 unit Crawler Excavator-Liebherr PR734-4 tahun 2016 e. 4 unit Crawler Excavator-Liebherr R920 Litronic tahun 2016 f. 1 unit Bulldozer Komatsu- D85ESS tahun 2016 g. 3 unit Vibro Double Drum Roller Sakai tahun 2016 h. 2 unit Vibro Double Cummins tahun 2016 i. 2 unit Vibro Double Drum Roller tahun 2016 j. 5 unit genset tahun 2016	Rp86.660.525.000,-	Rp606.654.675,-	21-11-2016 s/d 21-11-2017
79.	11008551600008	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Construction Plant And Machinery Sharia	2 Units Zoomlion Drilling etc Travelling/TC 6520-10E tahun 2013	Rp845.818.000,-	Rp6.343.635,-	12-10-2016 s/d 12-10-2017 *)
80.	11008551700022	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Construction Plant And Machinery Sharia	a. 16000 pcs Main Frame 1217 b. 10620 pcs Ledder Frame 1209 c. 45000 pcs Cross Brace 220 d. 52500 pcs Joint Pin e. 50000 pcs U-Head 60	Rp11.543.488.093,97	Rp46.173.952,38	01-04-2017 s/d 01-04-2018

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
81.	11008551700054	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Construction Plant And Machinery Sharia	a. 2 unit Vibro Dynapac Vibratory Soil Compactor Plus Padfoo CA250 tahun 2017 b. 2 unit Breaker Hyd Excavator Kobelco SK 200-10 tahun 2017 c. 1 unit Crawler Excavator Liebherr R 920 tahun 2017 d. 2 unit Crawler Crane Liebherr PR 734-4 (Buldozer) tahun 2017 e. 2 unit Slipform Paver Wirtgen SP64 tahun 2017 f. 1 unit XGMA Wheel Liugong CLG836 tahun 2017 g. 2 unit Buldozer Komatsu D65E-12 tahun 2017 h. 2 unit Maxbrio Ripper Series BR 35 tahun 2017 i. 4 unit Wheel Loader Sem 639B tahun 2017 j. 1 unit Wheel Excavator Doosan DX 140 W tahun 2017 k. 1 unit Stone Crusher Cap 50-65 tahun 2017	Rp50.516.840.000,-	Rp404.134.720,-	22-08-2017 s/d 22-08-2017
82.	11002511700569	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Construction Plant And Machinery Sharia	a. 36 unit Hino FM 260 JD96x4) 30 Ton Dump Truck dengan no seri: - 10025117651-01 - 10025117651-02 - 10025117651-03 - 10025117651-04 - 10025117651-05 - 10025117651-06 - 10025117651-07 - 10025117651-08 - 10025117651-09 - 10025117651-10 - 10025117651-11 - 10025117651-12 - 10025117651-13 - 10025117651-14 - 10025117651-15 - 10025117651-16 - 10025117651-17 - 10025117651-18 - 10025117651-19 - 10025117651-20 - 10025117651-21 - 10025117651-22 - 10025117651-23 - 10025117651-24 - 10025117651-25 - 10025117651-26 - 10025117651-27 - 10025117651-28 - 10025117651-29 - 10025117651-30 - 10025117651-31 - 10025117651-32 - 10025117651-33 - 10025117651-34 - 10025117651-35 - 10025117651-36 b. 10 unit Hino 260JM 7 M3 Concrete Mixer dengan no. seri: - 10025117651-37 - 10025117651-38 - 10025117651-39 - 10025117651-40 - 10025117651-41 - 10025117651-42 - 10025117651-43 - 10025117651-44 - 10025117651-45 - 10025117651-46	Rp62.623.000.000,-	Rp1.503.589.700,-	22-08-2017 s/d 22-08-2018
83.	11008551700040	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Construction Plant And Machinery Sharia	2 unit Drilling Rig XR 150 D3	Rp13.068.000.000,-	-	23-05-2017 s/d 23-05-2018
84.	Cover Note No. CVN.9914/2017-E1498 (5)	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan qq PT Supra Jaya Dua Ribu Satu	Heavy Equipment Insurance	a. 2.200 btg Besi Hollow 50x100 @ Rp372.000,- b. 3.780 btg Besi Hollow 50x50 @ Rp240.000,- c. 2.540 btg Besi Hollow 40x40 @ Rp220.000,-	Rp1.302.656.840,-	Rp2.642.312,51	14-12-2017 s/d 14-12-2018
85.	Cover Note No. CVN.9914/2017-E1498 (6)	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan qq PT Armindo	Heavy Equipment Insurance	a. 162 btg Besi Hollow 50x50x50x3.2 @Rp245.454,55 b. 32 btg Besi Behel 19 mm @Rp212.864,- c. 3 btg Besi Behel 10 mm Full @Rp59.989,09 d. 204 lbr Plat Baja 1.200x4.000x4,5 mm @Rp1.433.454,55 e. 76 lbr Plat Baja 1.200x4.000x6 mm @Rp1.911.454,55 f. 922 btg Besi Hollow 50x100x3,2 @Rp375.090,91 g. 3 btg Pipa Blackstell 2,5 @Rp400.581,82 h. 159 btg Pipa Blackstell 2 @Rp322.046,45	Rp503.357.529,73	Rp1.043.715,06	14-12-2017 s/d 14-12-2018

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
86.	Cover Note No. CVN.9913/2017-E1498 (9)	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan qq PT Armindo	Heavy Equipment Insurance	a. 222 Ibr Plat Besi 3,0x1.200x3.500 mm @Rp844.545,45 b. 454 Ibr Plat Besi 4,5x1.200x3.500 mm @Rp1.267.272,73 c. 302 Ibr Plat Besi 6,0x1.200x2.400mm @Rp1.239.090,91 d. 71 btg Besi Siku 75x75x5,0 mm @Rp359.000,- e. 587 btg Besi Hollow 50x100x3,0 mm @Rp 372.272,72 f. 507 btg Besi Hollow 50x50x3,0 mm @Rp244.000,- g. 165 btg Besi Hollow 20x20x2,0 mm @Rp60.000,- h. 47 btg Besi Beghel 16 mm @Rp155.500,- i. 14 btg Besi Beghel 10 mm Besi Beghel 10 mm @Rp61.500,- j. 154 btg Pipa Blacksteel 2 @Rp328.000,-36 btg Pipa Blacksteel 11/2 @Rp233.000,-	Rp902.207.419,49	Rp1.841.414,84	14-12-2017 s/d 14-12-2018
87.	Cover Note No. CVN.9914/2017-E1498 (7)	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan qq PT Armindo	Heavy Equipment Insurance	a. 44 Ibr Plat Besi 3,0x1.200x3.500 mm @Rp844.545,45 b. 244 Ibr Plat Besi 4,5x1.200x3.500 mm @Rp1.267.272,73 c. 156 Ibr Plat Besi 6,0x1.200x2.400mm @Rp1.239.090,91 d. 32 btg Besi Siku 75x75x5,0 mm @Rp359.000,- e. 690 btg Besi Hollow 50x100x3,0 mm @Rp 372.272,72 f. 219 btg Besi Hollow 50x50x3,0 mm @Rp244.000,- g. 32 btg Besi Hollow 20x20x2,0 mm @Rp60.000,- h. 31 btg Besi Beghel 16 mm @Rp155.500,- i. 10 btg Besi Beghel 10 mm Besi Beghel 10 mm @Rp61.500,- j. 82 btg Pipa Blackstell 2x3,0 mm @Rp328.000,- k. 43 btg Pipa Blackstell 1,5x3,0 mm @Rp233.000,-	Rp555.909.011,08	Rp1.148.818,02	14-12-2017 s/d 14-12-2018
88.	Cover Note No. CVN.9913/2017-E1498 (3)	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan qq PT Citra Tunggal Jaya	Heavy Equipment Insurance	a. 4.910 btg Besi Hollow 50x100 @Rp372.000,- b. 8.600 btg Besi Hollow 50x50 @Rp240.000,- c. 6.000 btg Besi Hollow 40x40 @Rp 220.000,-	Rp2.971.246.924,80	Rp5.979.493,85	14-12-2017 s/d 14-12-2018
89.	10.03.06.17.09.0.00020	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	Heavy Equipment Insurance	a. Scaffolding Standard 2,00M b. Scaffolding Standard 1,00M c. Scaffolding Ledger 1.829M d. Scaffolding Ledger 1.524M e. Scaffolding Ledger 1.229M f. Scaffolding Jack Base 550MM g. Scaffolding U Head Jack 550MM	Rp5.855.232.000,-	Rp2.737.152,-	08-09-2017 s/d 08-09-2018
90.	10011514170500015	PT Asuransi Himalaya Pelindung	PT Dana Unico Finance qq Perseroan	Heavy Equipment	5 unit Excavator Merk/Type : Kobelco SK-200-8 No. Serial : YN12-T7445, YN12-T7059, YN12-T7415, YN12-T7386, YN12-T7459 Tahun : 2012 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua 4 unit Bulldozer Merk/Type : Komatsu D85 No. Serial : J11968, J12239, J12777, J12382 Tahun : 2007 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua 1 unit Concrete Pump Truck Merk/Type : Mitsubishi SCHWING A 10D No. Serial : PV416P-540288 Tahun : 2011 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua 1 unit Water Tank FM 260 TI Merk/Type : HINO No. Serial : MJEFMIJNP5JD11909 Tahun : 2005 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp8.527.500.000,-	68.220.000,-	10-05-2017 s/d 10-05-2018

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
91.	Cover Note No. CVN.9914/2017-E1498 (1)	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan qq PT Citra Tunggal Jaya	Heavy Equipment	3250 set Main Frame 1217 Cross Brace 220 Joint Pin Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp1.047.453.120,-	Rp2.131.906,24	14-12-2017 s/d 14-12-2018
92.	10011514151200128	PT Asuransi Himalaya Pelindung	PT Dana Unico Finance qq Perseroan qq PT Citra Tunggal Jaya	Heavy Equipment	a. 4.910 batang Besi Hollow 80 x 100 b. 8.600 batang Besi Hollow 50 x 50 c. 8.000 batang Besi Hollow 40 x 40 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp3.868.206.080,-	Rp7.373.412,16	14-12-2015 s/d 14-12-2016 *)
93.	10011514151200131	PT Asuransi Himalaya Pelindung	PT Dana Unico Finance qq Perseroan qq PT Supra Jaya Dua Ribu Satu	Heavy Equipment	a. 2.200 batang Besi Hollow 50 x 100 b. 3.780 batang Besi Hollow 50 x 50 c. 2.540 batang Besi Hollow 40 x 40 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp1.608.217.800,-	Rp3.253.435,20	14-12-2015 s/d 14-12-2016 *)
94.	10011514170300035	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan qq PT IBJ Verena Finance	Heavy Equipment	a. Excavator Kobelco Type PC 200-10 b. Crawler Crane Kobelco IHI Type CCH5CO-3D c. Crawler Crane Kobelco Type 550 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp11.450.000.000,-	Rp91.637.000,-	13-03-2017 s/d 13-03-2018
95.	10011514170200021	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan qq PT IBJ Verena Finance	Heavy Equipment	a. 5 Kobelco Excavator SK200-10 b. 3 Bomad Vibro BW211D-40 c. 3 Pad Foot BW211D-040 d. 2 Komatsu Bulldozer D65 e. 2 Komatsu Bulldozer D65 Swamp f. Dynapac Vibratory Soil Std Plus Padfoot CA250D g. Dynapac Vibratory Soil Std Plus Padfoot CA250D h. 2 unit XGMA Wheel Loader	Rp28.765.000.000,-	Rp230.120.000,-	13-03-2017 s/d 13-03-2018
96.	11001-2-1709-023110	PT Asuransi Himalaya Chubb Pelindung	PT Dana Unico Finance qq Perseroan	Heavy Equipment	a. Re Bar Cutter Tyc HD 42A b. Mast Section L 68B2 c. Anchorage Frame d. 3 unit Collar TC Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp222.794.793,-	Rp930.179,17	15-06-2017 s/d 15-06-2018
97.	Cover Note No. CVN.9914/2017-E1498 (4)	PT Asuransi Himalaya Pelindung	PT Dana Unico Finance qq Perseroan qq PT Citra Tunggal Jaya	Heavy Equipment	a. Tower Crane Zoomlion No. Seri: TC 2012TCO1303459b. Passenger Hoist GJJ No. Seri: 140316270 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	USD213.839,16	USD1.713,50	14-12-2017 s/d 14-12-2018
98.	10011514170400025	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	Heavy Equipment	2 unit Tower Crane Potain Sichuan Q7030 STATIC Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp5.819.343.750,-	Rp46.554.750,-	22-04-2017 s/d 22-04-2018
99.	10011514170400013	PT Asuransi Himalaya Pelindung	PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan	Heavy Equipment	1 unit Crawler Crane Zoomlion Cap 501 No. Seri: 2CC55-0030 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp1.814.400.000,-	Rp14.552.200,-	22-04-2017 s/d 22-04-2018
100.	10011514170300023	PT Asuransi Himalaya Pelindung	PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan	Heavy Equipment	a. 1 unit Tower Crane Zoomlion; b. 3 unit Passenger Hoist Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp3.552.000.000,-	Rp28.416.000,-	10-03-2017 s/d 10-03-2018
101.	Cover Note No. CVN.9913/2017-E1498 (2)	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	Heavy Equipment	2 unit Tower Crane Zoomlion No Seri: 2012TCO1303457, 2012TCO1303202 Lokasi : dimanapun di Indonesia kecuali Aceh, Ambon, Maluku, Papua	Rp3.208.722.660,-	Rp25.706.781,28	14-12-2016 s/d 14-12-2017
ASURANSI PROPERTI								
1.	11001.2.1511.006850	PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Sharia Property All Risk	Persediaan yang berada di gudang Perseroan, Jl. Raya Narogong KM 15 - Pangkalan 6 Ciketing Udik, Bekasi Timur	Rp2.750.349.366,-	Rp11.043.397,46	06-11-2015 s/d 06-11-2016 *)
2.	11001.2.1511.00685.1	Asuransi Umum Syariah PT Jaya Proteksi Takaful	PT Bank Syariah Mandiri qqPerseroan	Sharia Property All Risk	Gudang Perseroan, Jl. Raya Narogong KM 15 - Pangkalan 6 Ciketing Udik, Bekasi Timur	Rp2.750.349.366,-	Rp11.068.150,60	06-11-2016 s/d 06-11-2017

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR								
MOBIL								
1.	11002511700523	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Motor Vehicle Insurance	a. Hino Dump Truck B 9663 TYX tahun 2016 b. Hino Dump Truck B 9665 TYX tahun 2016 c. Hino Dump Truck B 9670 TYX tahun 2016 d. Hino Dump Truck B 9672 TYX tahun 2016 e. Hino Dump Truck B 9668 TYX tahun 2016 f. Hino Dump Truck B 9669 TYX tahun 2016 g. Hino Dump Truck B 9662 TYX tahun 2016 h. Hino Dump Truck B 9664 TYX tahun 2016 i. Hino Dump Truck B 9667 TYX tahun 2016 j. Hino Dump Truck B 9661 TYX tahun 2016	Rp10.604.000.000,-	Rp254.966.600,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
2.	11002511700634	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Shariah Motor Vehicle Insurance	a. Hino Dump Truck B 9712 TYX tahun 2016 b. Hino Dump Truck B 9704 TYX tahun 2016 c. Hino Dump Truck B 9710 TYX tahun 2016 d. Hino Dump Truck B 9700 TYX tahun 2016 e. Hino Dump Truck B 9702 TYX tahun 2016 f. Hino Dump Truck B 9713 TYX tahun 2016 g. Hino Dump Truck B 9699 TYX tahun 2016 h. Hino Dump Truck B 9711 TYX tahun 2016 i. Hino Dump Truck B 9701 TYX tahun 2016 j. Hino Dump Truck B 9704 TYX tahun 2016 k. Hino Dump Truck B 9693 TYX tahun 2016 l. Hino Dump Truck B 9692 TYX tahun 2016 m. Hino Dump Truck B 9689 TYX tahun 2016 n. Hino Dump Truck B 9690 TYX tahun 2016 o. Hino Dump Truck B 9691 TYX tahun 2016 p. Hino Dump Truck B 9698 TYX tahun 2016 q. Hino Dump Truck B 9696 TYX tahun 2016 r. Hino Dump Truck B 9697 TYX tahun 2016 s. Hino Dump Truck B 9695 TYX tahun 2016 t. Hino Dump Truck B 9694 TYX tahun 2016 u. Hino Dump Truck B 9719 TYX tahun 2016 v. Hino Dump Truck B 9716 TYX tahun 2016 w. Hino Dump Truck B 9718 TYX tahun 2016 x. Hino Dump Truck B 9717 TYX tahun 2016 y. Hino Dump Truck B 9722 TYX tahun 2016 z. Hino Dump Truck B 9723 TYX tahun 2016 aa. Hino Dump Truck B 9720 TYX tahun 2016 bb. Hino Dump Truck B 9724 TYX tahun 2016 cc. Hino Dump Truck B 9715 TYX tahun 2016 dd. Hino Dump Truck B 9712 TYX tahun 2016 ee. Hino Dump Truck B 9743 TYX tahun 2015 ff. Hino Dump Truck B 9750 TYX tahun 2015 gg. Hino Dump Truck B 9751 TYX tahun 2015 hh. Hino Dump Truck B 9752 TYX tahun 2015 ii. Hino Dump Truck B 9721 TYX tahun 2015 jj. Hino Dump Truck B 9744 TYX tahun 2015 kk. Hino Dump Truck B 9745 TYX tahun 2015 ll. Hino Dump Truck B 9746 TYX tahun 2015 mm. Hino Dump Truck B 9747 TYX tahun 2015 nn. Hino Dump Truck B 9748 TYX tahun 2015 oo. Hino Dump Truck B 9749 TYX tahun 2015 pp. Hino Dump Truck B 9703 TYX tahun 2016	Rp43.806.400.000,-	Rp1.054.503.960,-	14-09-2017 s/d 14-09-2018

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
3.	11002511700064	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor	a. Truck Mixer Giga FVX 34K B 9353 TIA tahun 2015 b. Truck Mixer Giga FVX 34K B 9366 TIA tahun 2015 c. Truck Mixer Giga FVX 34K B 9367 TIA tahun 2015 d. Truck Mixer Giga FVX 34K B 9364 TIA tahun 2015	Rp4.769.600.000,-	Rp63.866.680,-	29-01-2017 s/d 29-01-2018
4.	11002511700152	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor	a. Truck Mixer Giga FVX 34K B 9975 TIN tahun 2016 b. Truck Mixer Giga FVX 34K B 9976 TIN tahun 2016 c. Truck Mixer Giga FVX 34K B 9977 TIN tahun 2016 d. Truck Mixer Giga FVX 34K B 9994 TIN tahun 2016	Rp5.365.800.000,-	Rp71.796.140,-	04-03-2017 s/d 04-03-2018
5.	11002511700633	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor	a. Toyota Dyna 130 HT/SN T00144, tahun 2012 dengan no. Rangka MHFC1JU43C5047857; no. Mesin W04DTRJ50974 dan no. Polisi B 9829 TYV b. Toyota Dyna 130 HT/SN T00147, tahun 2012 dengan no. Rangka MHFC1JU43C5051725; no. Mesin W04DTRJ54492 dan no. Polisi B 9828 TYV c. Toyota Dyna 130 HT/SN T00143, tahun 2012 dengan no. Rangka MHFC1JU43C5055830; no. Mesin W04DTRJ58982 dan no. Polisi B 9827 TYV	Rp622.140.750,-	Rp15.319.163,92	02-09-2017 s/d 02-09-2018
6.	11002511700541	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Bank Syariah Mandiri qq Perseroan	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor	a. Hino Tronton Dump Truck, tahun 2012 dengan no. Rangka J08EUFJ40488; no. Mesin MJEFM8JNKCJM31930 dan no. Polisi B 9061 UYW b. Hino Tronton Dump Truck, tahun 2012 dengan no. Rangka J08EUFJ41641; no. Mesin MJEFM8JNKCJM32641 dan no. Polisi B 9129 PYW	Rp616.000.000,-	Rp15.053.400,-	11-08-2017 s/d 11-08-2018
7.	10010201170300942	PT Asuransi Himalaya Pelindung	PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia qq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	• 2 unit Tugu Beton Truck tahun 2016 • 20 unit Hino JD 260 Truck tahun 2016	Rp24.930.400.000,-	Rp363.667.120,-	17-03-2017 s/d 17-03-2018
8.	10011514170300047	PT Asuransi Himalaya Pelindung	PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia qq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	• Tugu Beton Batching Plan 80 M3 • Tugu Beton Silo Batching Plant	Rp3.795.000.000,-	Rp26.602.000,-	17-03-2017 s/d 17-03-2018
9.	Cover Note No. 802/CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi New Pajero Sport Exceed 4x2 Diesel dengan no. Mesin 4D56UCFD3842; no. Rangka MMBGRKG40EF011533 dan no. Polisi B 1109 GV.	Rp401.000.000,-	Rp4.920.000,-	29-08-2017 s/d 29-08-2018
10.	Cover Note No. 802/CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Sport Exceed A/T, tahun 2014 dengan no. Mesin 4D56UCFD5110; no. Rangka MMBGRKG40EF011598 dan no. Polisi B 1396 TJI.	Rp401.000.000,-	Rp6.220.000,-	29-08-2017 s/d 29-08-2018
11.	017.4050.301.2017.000765.00	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Sport Exceed A/T 4x2, tahun 2014 dengan no. Mesin 4D56UCFB5216; no. Rangka MMBGRKG40EF009947 dan no. Polisi B 1856 TJH.	Rp401.000.000,-	Rp6.215.000,-	24-06-2017 s/d 24-06-2018
12.	017.4050.301.2017.000384.00	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Kijang Innova G A/T, tahun 2015 dengan no. Mesin 1TR7858839; no. Rangka MHFXW42G6F2305437 dan no. Polisi B 1702 TIM	Rp230.000.000,-	Rp4.838.000,-	02-03-2017 s/d 02-03-2018
13.	017.4050.301.2017.000383.00	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Kijang Innova G A/T, tahun 2015 dengan no. Mesin 1TR7960671; no. Rangka MHFXW42G6F2305630 dan no. Polisi B 1749 TIM	Rp230.000.000,-	Rp4.838.000,-	02-03-2017 s/d 02-03-2018
14.	10010201170300485	PT Asuransi Himalaya Pelindung	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	1. Toyota Dyna 130 HT, tahun 2016 dengan no. Mesin W04DTRR21625; no. Mesin MHFC1JU43F5125809 dan no. Polisi B 9671 TDD 2. Toyota Dyna 130 HT, tahun 2016 dengan no. Mesin W04DTRR21655; no. Mesin MHFC1JU43F5125857 dan no. Polisi B 9669 TDD 3. Toyota Dyna 130 HT, tahun 2016 dengan no. Mesin W04DTRR21590; no. Mesin MHFC1JU43F5125690 dan no. Polisi B 9668 TDD 4. Toyota Dyna 130 HT, tahun 2016 dengan no. Mesin W04DTRR21603; no. Mesin MHFC1JU43F5125697 dan no. Polisi B 9670 TDD 5. Toyota Dyna 130 HT, tahun 2016 dengan no. Mesin W04DTRR21614; no. Mesin MHFC1JU43F5125753 dan no. Polisi B 9667 TDD	Rp1.170.000.000,-	Rp16.311.000,-	08-03-2017 s/d 08-03-2018

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
15.	017.4050.301.2017.000905.00	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Exceed, tahun 2015 dengan no. Mesin 4D56UCFV5472; no. Rangka MMBGRKG40EF034583 dan no. Polisi B 1965 TJJ	Rp401.000.000,-	Rp6.215.000,-	29-07-2017 s/d 29-07-2018
16.	017.4050.301.2017.000918.00	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Exceed, tahun 2015 dengan no. Mesin 4D56UCFV7399; no. Rangka MMBGRKG40EF035533 dan no. Polisi B 1985 TJJ	Rp401.000.000,-	Rp6.215.000,-	29-07-2017 s/d 29-07-2018
17.	017.4050.301.2017.000903.00	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Exceed, tahun 2015 dengan no. Mesin 4D56UCFV7975; no. Rangka MMBGRKG40EF033164 dan no. Polisi B 1990 TJJ	Rp401.000.000,-	Rp6.215.000,-	29-07-2017 s/d 29-07-2018
18.	017.1050.301.2017.002505.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza G MT, tahun 2015 dengan no. Mesin K3-MF43940; no. Rangka MHKM1BA3JFJ104443 dan no. Polisi B 1277 TIW	Rp160.000.000,-	Rp3.952.000,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
19.	017.4050.301.2017.000388.00	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 Diesel, tahun 2014 dengan no. Mesin 4D56UCFB7684; no. Rangka MMBGRKG40EF01123 dan no. Polisi B 1382 TJJ	Rp320.000.000,-	Rp6.632.000,-	02-03-2017 s/d 02-03-2018
20.	017.4050.301.2017.001012.00	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi New Pajero Sport Exceed A/T, tahun 2011 dengan no. Mesin 4D56UCCV4329; no. Rangka MMBGRKG4035545 dan no. Polisi B 8774 PP	Rp250.000.000,-	Rp5.230.000,-	19-09-2016 s/d 19-09-2017 *)
21.	017.4050.301.2017.000764.00	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT, tahun 2012 dengan no. Mesin 4D564CDF1039; no. Rangka MMBGRKG40CF014360 dan no. Polisi B 8228 PP	Rp401.000.000,-	Rp6.220.000,-	22-06-2017 s/d 22-06-2018
22.	017.4050.301.2017.000918.00	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota New Kijang Innova V Diesel A/T, tahun 2012 dengan no. Mesin 2KDU040451; no. Rangka MHFXR43G9C1008797 dan no. Polisi B 1058 PP	Rp201.000.000,-	Rp4.998.800,-	12-08-2017 s/d 12-08-2018
23.	017.4050.301.2017.000918.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza 1.3 G A/T, tahun 2014 dengan no. Mesin K3ME46416; no. Rangka MKM1BB3JEK026299 dan no. Polisi B 1497 TYV	Rp137.781.000,-	Rp4.184.643,20	17-09-2017 s/d 17-09-2018
24.	017.4050.301.2017.000918.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Innova G A/T, tahun 2014 dengan no. Mesin 1TR7832261; no. Rangka MHFXW42G0E2293669 dan no. Polisi B 1531 TYV	Rp205.000.000,-	Rp4.264.000,-	17-09-2017 s/d 17-09-2018
25.	00100117000866	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Grand Avanza 1.3G MT, tahun 2016 dengan no. Mesin 1NRF212820; no. Rangka MHKM5EA3JGK042832 dan no. Polisi B 2571 TKU	Rp672.540.000,-	Rp19.148.478,-	31-01-2017 s/d 31-01-2021
26.	00100117000854	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Grand Avanza 1.3 G AT, tahun 2017 dengan no. Mesin 1NRF229604; no. Rangka MHKM5EB3JHK009563 dan no. Polisi B 2220 TKY	Rp707.850.000,-	Rp20.152.245,-	31-01-2017 s/d 31-01-2021
27.	00100117000864	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Grand Avanza 1.3 G MT, tahun 2016 dengan no. Mesin 1NRF216453; no. Rangka MHKM5EA3JGK044240 dan no. Polisi B 2584 TKU	Rp672.540.000,-	Rp19.148.478,-	31-01-2017 s/d 31-01-2021
28.	00100117000871	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Innova 2.0 G A/T, tahun 2017 dengan no. Mesin 1TRA229572; no. Rangka MHFJW8EMXH2323943 dan no. Polisi B 2477 TKX	Rp1.020.030.000,-	Rp26.040.765,-	31-01-2017 s/d 31-01-2021
29.	00100117000856	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Innova 2.0 G A/T, tahun 2017 dengan no. Mesin 1TRA230196; no. Rangka MHFJW8EM4H2324005 dan no. Polisi B 2494 TKX	Rp1.020.030.000,-	Rp26.040.765,-	31-01-2017 s/d 31-01-2021
30.	00100116007814	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Innova 2.0 G A/T, tahun 2017 dengan no. Mesin 1TRA190193; no. Rangka MHFJW8EM7G2318990	Rp953.370.000,-	Rp24.340.935,-	03-11-2016 s/d 03-11-2020
31.	00100116007815	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Fortuner 4x2 2.4VRZ AT D, tahun 2016 dengan no. Mesin 2GDC109448; no. Rangka MHFGB8GS9G0826102 dan no. Polisi B 1781 TJJ	Rp904.800.000,-	Rp36.712.019	03-10-2016 s/d 03-10-2020
32.	00100116008913	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Innova 2.0 G A/T, tahun 2016 dengan no. Mesin 1TRA213107; no. Rangka MHFJW8EM5G2321516 dan no. Polisi B 2037 TKS	Rp1.020.030.000,-	Rp26.040.765,-	10-12-2016 s/d 10-12-2020
33.	00100116006772	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Fortuner 4x2 2.4VRZ AT D, tahun 2016 dengan no. Mesin 2GDC097901; no. Rangka MHFGB8GS2G0822246 dan no. Polisi B 1641 TJJ	Rp1.655.610.000,-	Rp36.639.049,-	29-09-2016 s/d 29-09-2020

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
34.	00100116006774	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Fortuner 4x2 2.4VRZ AT D, tahun 2016 dengan no. Mesin 2GDC099418; no. Rangka MHFGB8G56G0822735 dan no. Polisi B 1658 TJL	Rp1.655.610.000,-	Rp36.639.049,-	29-09-2016 s/d 29-09-2020
35.	00100116006782	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Innova 2.4G A/T DSL, tahun 2016 dengan no. Mesin 2GDC097997; no. Rangka MHFJB8EM8G1009286 dan no. Polisi B 2174 TKL	Rp1.123.650.000,-	Rp28.683.075,-	29-09-2016 s/d 29-09-2020
36.	00100116006777	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Grand Avanza 1.3 G MT, tahun 2016 dengan no. Mesin 1NRF166469; no. Rangka MHKM5EA3JGK026219 dan no. Polisi B 2027 TKJ	Rp672.540.000,-	Rp19.148.478,-	29-09-2016 s/d 29-09-2020
37.	00100116006773	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Grand Avanza 1.3 G MT, tahun 2016 dengan no. Mesin 1NRF165623; no. Rangka MHKM5EA3JGK025821 dan no. Polisi B 2597 TKJ	Rp672.540.000,-	Rp19.148.478,-	29-09-2016 s/d 29-09-2020
38.	00100116003352	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Camry 2.5V A/T Sedan Luxury, tahun 2016 dengan no. Mesin 2ARU325449; no. Rangka MR053AK50G4508691 dan no. Polisi B 1769 TAF	Rp1.960.860.000,-	Rp41.600.232,-	31-05-2016 s/d 31-05-2020
39.	00100116003339	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Camry 2.5L A/T Hybrid, tahun 2016 dengan no. Mesin 2ARU320607; no. Rangka MR053CK50G4501407 dan no. Polisi B 1789 LA	Rp2.503.656.000,-	Rp53.108.652,-	31-05-2016 s/d 31-05-2020
40.	00100116003349	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Camry 2.5V A/T, tahun 2016 dengan no. Mesin 2ARU315823; no. Rangka MR053AK50G4508476 dan no. Polisi B 1747 TAF	Rp1.960.860.000,-	Rp41.600.232,-	31-05-2016 s/d 31-05-2020
41.	00100116003351	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Camry 2.5V A/T Hybrid, tahun 2016 dengan no. Mesin 2ZRU310607; no. Rangka MR053AK50G4508429 dan no. Polisi B 1749 TAF	Rp1.960.860.000,-	Rp41.600.232,-	31-05-2016 s/d 31-05-2020
42.	00100116003344	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Camry 2.5V A/T Sedan Luxury, tahun 2016 dengan no. Mesin 2ARU309368; no. Rangka MR053AK50G4508487 dan no. Polisi B 1748 TAF	Rp1.960.860.000,-	Rp41.600.232,-	31-05-2016 s/d 31-05-2020
43.	00100116003341	PT Asuransi ABDA	PT Astra Sedaya Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Camry 2.5V A/T Sedan Luxury, tahun 2016 dengan no. Mesin 2ARU298180; no. Rangka MR053AK50G4508146 dan no. Polisi B 1770 TAF	Rp1.960.860.000,-	Rp41.600.232,-	31-05-2016 s/d 31-05-2020
44.	S32021600022-000127	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi L-300 D PU FD, tahun 2016 dengan no. Mesin 4D56CP07745; no. Rangka MHML0PU39GK205604 dan no. Polisi B 9874 TAS	Rp603.500.000,-	Rp8.140.250,-	03-12-2016 s/d 03-12-2020
45.	S32021600022-000128	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	1. Mitsubishi Strada All New Triton DC HDX 4x4 M/T, tahun 2016 dengan no. Mesin 4D56UAG6312; no. Rangka MMBJNKL30GH069863 dan no. Polisi B 9273 TBB 2. Mitsubishi Strada All New Triton DC HDX 4x4 M/T, tahun 2016 dengan no. Mesin 4D56UAG6284; no. Rangka MMBJNKL30GH069844 dan no. Polisi B 9272 TBB	Rp1.213.800.000,-	Rp50.954.760,-	03-12-2016 s/d 03-12-2020
46.	S33021600009-000051	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi L-300 D PU FD, tahun 2016 dengan no. Mesin 4D56CP85736; no. Rangka MHML0PU39GK203683 dan no. Polisi B 9722 TAS	Rp603.500.000,-	Rp8.140.250,-	15-10-2016 s/d 15-10-2020
47.	S090214000776-000300	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Innova G M/T Diesel, tahun 2016 dengan no. Mesin 2GDC078403; no. Rangka MHFJB8EM8G1008042 dan no. Polisi B 2015 TKH	Rp1.084.600.000,-	Rp22.880.460,-	16-08-2016 s/d 16-08-2020
48.	S090214000776-000324	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Fortuner SRZ Bensin 2.7 A/T, tahun 2016 dengan no. Mesin 2TRA169912; no. Rangka MHFGX8GS4G0501648 dan no. Polisi B 1581 TJL	Rp1.762.560.000,-	Rp29.369.088,-	03-09-2016 s/d 03-09-2020
49.	S090214000776-000325	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, tahun 2016 dengan no. Mesin 4D56UAF7707; no. Rangka MMBGYKR30GH022595 dan no. Polisi B 1629 TJL	Rp1.516.400.000,-	Rp27.237.900,-	03-09-2016 s/d 03-09-2020

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
50.	S090214000776-000326	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, tahun 2016 dengan no. Mesin 4N15UAT2767; no. Rangka MMBGUKR10GH032517	Rp1.686.400.000,-	Rp30.170.400,-	03-09-2016 s/d 03-09-2020
51.	S330216000009-000012	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Innova G AT Bensin, tahun 2016 dengan no. Mesin 1TRA142845; no. Rangka MHFJW8EM9G2312561 dan no. Polisi B 2769 TKI	Rp1.050.940.000,-	Rp22.203.894,-	15-09-2016 s/d 15-09-2020
52.	S330216000009-000011	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Innova G AT Bensin, tahun 2016 dengan no. Mesin 1TRA158359; no. Rangka MHFJW8EMXG2314674 dan no. Polisi B 2354 TKJ	Rp1.050.940.000,-	Rp22.203.894,-	15-09-2016 s/d 15-09-2020
53.	205.601.250.16.00654/943/000	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Nissan X-Trail 2.5 CTV, tahun 2016 dengan no. Mesin QR25523395L; no. Rangka MHBFCF1CGJ009114 dan no. Polisi B 2969 TKC	Rp450.400.000,-	Rp27.495.960,-	21-06-2016 s/d 21-06-2020
54.	205.601.250.16.00638/943/000	PT Asuransi Jasa Indonesia	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Strada Triton DC 4x4, tahun 2015 dengan no. Mesin 4D56UAE1860; no. Rangka MMBJNKL30GH043812 dan no. Polisi B 9241 TBB	Rp353.000.000,-	Rp25.204.020,-	15-06-2016 s/d 15-06-2020
55.	205.601.250.16.00639/943/000	PT Asuransi Jasa Indonesia	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Strada Triton DC 4x4, tahun 2015 dengan no. Mesin 4D56UAE1173; no. Rangka MMBJNKL30GH042205 dan no. Polisi B 9240 TBB	Rp353.000.000,-	Rp25.204.020,-	15-06-2016 s/d 15-06-2020
56.	9431602289	PT Asuransi Jasa Indonesia	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Exceed 4x2 AT, tahun 2016 dengan no. Mesin 4D56UAE5683; no. Rangka MMBGYKR30GH009547 dan no. Polisi B 1006 TJL	Rp446.000.000,-	Rp27.237.900,-	03-05-2016 s/d 03-05-2020
57.	Cover Note No. 801/CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Avanza 1.3G MT Minibus, tahun 2014 dengan no. Mesin K3-ME44171; no. Rangka MHKM1BA3JEJ084449 dan no. Polisi B 1578 TYU	Rp145.000.000,-	-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
58.	Cover Note No. CVN.9913/2017-DOL21 (Revisi II)	PT Asuransi Jaya	PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Kijang Innova G MT Minibus, tahun 2014 dengan no. Mesin 1TR-7850173; no. Rangka MHFXW42G9E2295985 dan no. Polisi B 1553 TYU	Rp280.000.000,-	Rp5.285.280,-	12-09-2017 s/d 12-09-2018
59.	10010201170500593	PT Asuransi Himalaya Pelindung	PT Dana Unico Finance qq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	1. Hino Dump Truck, tahun 2013 dengan no. Mesin J08EUFJ48326; no. Rangka MJEFM8JNKDJM36992 dan no. Polisi B 9145 CYT 2. Hino Dump Truck, tahun 2013 dengan no. Mesin J08EUFJ48294; no. Rangka MJEFM8JNKDJM36976 dan no. Polisi B 9148 CYT 3. Hino Dump Truck, tahun 2013 dengan no. Mesin J08EUFJ48325; no. Rangka MJEFM8JNKDJM36991 dan no. Polisi B 9146 CYT 4. Hino Dump Truck, tahun 2013 dengan no. Mesin J08EUFJ48395; no. Rangka MJEFM8JNKDJM36977 dan no. Polisi B 9144 CYT 5. Hino Dump Truck, tahun 2013 dengan no. Mesin J08EUFJ48396; no. Rangka MJEFM8JNKDJM36978 dan no. Polisi B 9147 CYT 6. Hino Dump Truck, tahun 2013 dengan no. Mesin J08EUFJ44085; no. Rangka MJEFM8JNKDJM34259 dan no. Polisi B 9029 SYU 7. Hino Dump Truck, tahun 2012 dengan no. Mesin J08EUFJ46862; no. Rangka MJEFM8JNKDJM36056 dan no. Polisi B 9028 SYU 8. Hino Dump Truck, tahun 2012 dengan no. Mesin J08EUFJ44084; no. Rangka MJEFM8JNKDJM34256 dan no. Polisi B 9031 SYU 9. Hino Dump Truck, tahun 2012 dengan no. Mesin J08EUFJ41244; no. Rangka MJEFM8JNKDJM32412 dan no. Polisi B 9435 SYU 10. Hino Dump Truck, tahun 2010 dengan no. Mesin J08EUFJ27639; no. Rangka MJEFM8JNKDJM22925 dan no. Polisi B 9749 UU	Rp4.675.000.000,-	Rp124.452.500,-	10-05-2017 s/d 10-05-2018

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
60.	11001.1.1708.01845.0	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Dyna 130HT (WU342R) Dump Truck, tahun 2013 dengan no. Mesin W04DTRJ82433; no. Rangka MHFCIU43D5083976 dan no. Polisi B 9633 TDC	Rp194.100.000,-	Rp5.982.130,-	15-07-2017 s/d 15-07-2018
61.	11001.1.1708.01851.0	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Dyna 130HT (WU342R) Dump Truck, tahun 2013 dengan no. Mesin W04DTRJ82566; no. Rangka MHFCIU43D5083984 dan no. Polisi B 9636 TDC	Rp194.100.000,-	Rp5.982.130,-	15-07-2017 s/d 15-07-2018
62.	10010201170400602	PT Asuransi Himalaya Pelindung	PT Orix Indonesia Financeqq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> Hino FM 260 JD DUHO, tahun 2016 dengan no. Mesin J08BEUFJ77013; no. Rangka MJEFM8JN1GJE11981 dan no. Polisi B 9570 TYX Hino FM 260 JD DUHO, tahun 2016 dengan no. Mesin J08BEUFJ77613; no. Rangka MJEFM8JN1GJE12113 dan no. Polisi B 9571 TYX Hino FM 260 JD DUHO, tahun 2016 dengan no. Mesin J08BEUFJ77013; no. Rangka MJEFM8JN1GJE11981 dan no. Polisi B 9572 TYX Hino FM 260 JD DUHO, tahun 2016 dengan no. Mesin J08BEUFJ77614; no. Rangka MJEFM8JN1GJE12114 dan no. Polisi B 9573 TYX Hino FM 260 JD DUHO, tahun 2016 dengan no. Mesin J08BEUFJ77572; no. Rangka MJEFM8JN1GJE12108 dan no. Polisi B 9574 TYX Hino FM 260 JD DUHO, tahun 2016 dengan no. Mesin J08BEUFJ77576; no. Rangka MJEFM8JN1GJE12112 dan no. Polisi B 9575 TYX Hino FM 260 JD DUHO, tahun 2016 dengan no. Mesin J08BEUFJ77331; no. Rangka MJEFM8JN1GJE12083 dan no. Polisi B 9576 TYX Hino FM 260 JD DUHO, tahun 2016 dengan no. Mesin J08BEUFJ77573; no. Rangka MJEFM8JN1GJE12109 dan no. Polisi B 9577 TYX Hino FM 260 JD DUHO, tahun 2016 dengan no. Mesin J08BEUFJ77279; no. Rangka MJEFM8JN1GJE12079 dan no. Polisi B 9578 TYX Hino FM 260 JD DUHO, tahun 2016 dengan no. Mesin J08BEUFJ77616; no. Rangka MJEFM8JN1GJE12116 dan no. Polisi B 9579 TYX 	Rp10.604.000.000,-	Rp276.143.600,-	22-04-2017 s/d 22-04-2018
63.	017.1050.301.2017.002449.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi FN517 Truck, tahun 2015 dengan no. Mesin 6D16K85920; no. Rangka MHMFN517GEK000202 dan no. Polisi B 9341 TDD	Rp470.000.000,-	Rp11.233.000,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
64.	Cover Note No. 802/ CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza 1.3G GMMFJJ, tahun 2015 dengan no. Mesin DB80697; no. Rangka MHFM1BA3J6K017144 dan no. Polisi B 2006 ZS	Rp105.000.000,-	-	29-08-2017 s/d 29-08-2018
65.	TAGON 16212422415	PT Asuransi Astra Buana	PT Toyota Astra Financial Services qq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza F 53 G M/T, tahun 2015 dengan no. Mesin 1NRF019799; no. Rangka MHKM5EA3JF005570 dan no. Polisi B 2401 TFI	Rp198.700.000,-	Rp15.693.614,-	01-11-2015 s/d 01-11-2018
66.	017.1050.301.2017.002449.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Exceed, tahun 2014 dengan no. Mesin 4D56UCEV8980; no. Rangka MMBGRKG40EF004756 dan no. Polisi B 1220 TJH	Rp401.000.000,-	Rp4.812.000,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
67.	017.1050.301.2017.002449.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Exceed, tahun 2014 dengan no. Mesin 4D56UCET5999; no. Rangka MMBGRKG40ED009293 dan no. Polisi B 1077 TJH	Rp401.000.000,-	Rp4.812.000,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
68.	Cover Note No. 801/ CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Sport, tahun 2014 dengan no. Mesin 4D56UCEU6135; no. Rangka MMBGRKG40ED010742 dan no. Polisi B 1063 TJH	Rp401.000.000,-	-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
69.	Cover Note No. 801/ CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Innova A/T, tahun 2016 dengan no. Mesin 1TRA037493; no. Rangka MHFJW8EM7G2302921 dan no. Polisi B 2678 TFP	Rp275.000.000,-	-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
70.	Cover Note No. 801/ CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Innova Diesel, tahun 2013 dengan no. Mesin 2KDU404580; no. Rangka MHFXR43GD1012090 dan no. Polisi B 1922 TRS	Rp205.000.000,-	Rp4.812.000,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
71.	Cover Note No. 801/CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Innova Diesel, tahun 2013 dengan no. Mesin 2KDU439230; no. Rangka MHFXR42G2D0024350 dan no. Polisi B 1762 TRX	Rp205.000.000,-	Rp4.264.000,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
72.	017.1050.301.2017.002505.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Innova, tahun 2013 dengan no. Mesin 1TR7503359; no. Rangka MHFXW42G2D2250689 dan no. Polisi B 1532 TZW	Rp205.000.000,-	Rp4.264.000,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
73.	017.1050.301.2017.002505.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Innova, tahun 2012 dengan no. Mesin 1TR7447764; no. Rangka MHFXW42G2C2242834 dan no. Polisi B 1181 TZR	Rp201.000.000,-	Rp4.180.000,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
74.	017.1050.301.2017.002449.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Innova M/T, tahun 2016 dengan no. Mesin 1TRA024070; no. Rangka MHFJW8EM9G2301673	Rp265.000.000,-	Rp5.736.798,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
75.	017.1050.301.2017.002505.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Innova, tahun 2014 dengan no. Mesin 1TRA7764498; no. Rangka MHFJW42GXE2284395 dan no. Polisi B 1005 TYG	Rp220.000.000,-	Rp4.576.000,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
76.	Cover Note No. 801/CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza, tahun 2012 dengan no. Mesin R20A59400239; no. Rangka MHRRM1830CJ300243 dan no. Polisi B 1835 TJE	Rp245.000.000,-	Rp5.095.000,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
77.	Cover Note No. 801/CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Chevrolet Captiva, tahun 2014 dengan no. Mesin Z20D1247816K; no. Rangka MMMC26YEDH303759 dan no. Polisi B 1473 TYE	Rp245.000.000,-	Rp5.350.800,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
78.	017.1050.301.2017.002505.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza 1.3, tahun 2013 dengan no. Mesin MB25895; no. Rangka MHKM1BA3JDJ0110967 dan no. Polisi B 1741 TRH	Rp135.000.000,-	Rp3.334.500,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
79.	-	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza 1.3, tahun 2013 dengan no. Mesin MB27889; no. Rangka MHKM1BA3JDJ011432 dan no. Polisi B 1740 TRH	Rp135.000.000,-	-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
80.	017.1050.301.2017.002505.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza 1.3, tahun 2012 dengan no. Mesin DL05910; no. Rangka MHKM1BA3JCK061570 dan no. Polisi B 2012 ZU	Rp126.000.000,-	Rp4.120.000,-	12-08-2017 s/d 12-08-2018
81.	017.1050.301.2017.002449.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza 1.3, tahun 2012 dengan no. Mesin DL12524; no. Rangka MHKM1BA3JCK063935 dan no. Polisi B 2012 FS	Rp125.000.000,-	Rp3.112.200,-	14-08-2017 s/d 14-08-2018
82.	017.1050.301.2017.002449.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza 1.3, tahun 2013 dengan no. Mesin MC76984; no. Rangka MHKM1BA3JDJ042096 dan no. Polisi B 1205 TRV	Rp135.000.000,-	Rp3.334.500,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
83.	017.1050.301.2017.002449.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza 1.3, tahun 2013 dengan no. Mesin MC57199; no. Rangka MHKM1BA3JDJ038556 dan no. Polisi B 1206 TRV	Rp135.000.000,-	Rp3.334.500,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
84.	Cover Note No. 801/CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza 1.3, tahun 2013 dengan no. Mesin MC09564; no. Rangka MHKM1BA3JDJ029957 dan no. Polisi B 1027 TRS	Rp135.000.000,-	Rp3.334.500,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
85.	017.1050.301.2017.002449.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza 1.3, tahun 2013 dengan no. Mesin MC46481; no. Rangka MHKM1BA3JDJ036949 dan no. Polisi B 1960 TRU	Rp135.000.000,-	Rp3.334.500,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
86.	017.1050.301.2017.002449.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Avanza 1.3, tahun 2013 dengan no. Mesin MC44685; no. Rangka MHKM1BA3JDK173718 dan no. Polisi B 1947 TRU	Rp135.000.000,-	Rp3.334.500,-	24-08-2017 s/d 24-08-2018
87.	017.4050.301.2016.000995.00	PT Asuransi Wahana Tata	PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Dakar HP-E 4x2, tahun 2015 dengan no. Mesin 4D56UCFW3604; no. Rangka MMBGYK40EF039355 dan no. Polisi B 1132 TJK	Rp405.000.000,-	Rp6.280.000,-	14-09-2016 s/d 14-09-2017 *)
88.	1702461687	PT Asuransi Astra Buana	PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Avanza G1.3 MT, tahun 2012 dengan no. Mesin DL11835; no. Rangka MHKM1BA3JCK063664 dan no. Polisi B 2012 KB	Rp125.000.000,-	Rp4.120.000,-	12-08-2017 s/d 12-08-2018
89.	017.4050.301.2016.001343.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Honda New Civic 2.0, tahun 2012 dengan no. Mesin R20A51200892; no. Rangka MHRFB3620CP210083 dan no. Polisi B 1786 TAD	Rp250.000.000,-	Rp5.225.000,-	27-11-2016 s/d 27-11-2017
MOTOR								
1.	S320216000019-000003	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki-KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEW07366; no. Rangka MH4LX150GGJP36903 dan no. Polisi B 4036 TNX	Rp27.700.000,-	Rp498.600,-	03-12-2016 s/d 03-12-2017
2.	S320216000019-000004	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qq Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki-KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEW07146; no. Rangka MH4LX150GGJP36859 dan no. Polisi B 4329 TNV	Rp27.700.000,-	Rp498.600,-	03-12-2016 s/d 03-12-2017

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
3.	S320216000019-000005	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki-KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEW07364; no. Rangka MH4LX150GGJP36905 dan no. Polisi B 4030 TNX	Rp27.700.000,-	Rp498.600,-	03-12-2016 s/d 03-12-2017
4.	S320216000019-000006	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki-KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEW07387; no. Rangka MH4LX150GGJP36915 dan no. Polisi B 4317 TNW	Rp27.700.000,-	Rp498.600,-	03-12-2016 s/d 03-12-2017
5.	S320216000019-000007	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki-KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEW07361; no. Rangka MH4LX150GGJP36909 dan no. Polisi B 4297 TNW	Rp27.700.000,-	Rp498.600,-	03-12-2016 s/d 03-12-2017
6.	S320216000019-000008	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki-KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEW07389; no. Rangka MH4LX150GGJP36912 dan no. Polisi B 4296 TNW	Rp27.700.000,-	Rp498.600,-	03-12-2016 s/d 03-12-2017
7.	S320216000019-000009	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki-KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEW07367; no. Rangka MH4LX150GGJP36907 dan no. Polisi B 4321 TNV	Rp27.700.000,-	Rp498.600,-	03-12-2016 s/d 03-12-2017
8.	S320216000019-000010	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki-KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEW07362; no. Rangka MH4LX150GGJP36904 dan no. Polisi B 4342 TNV	Rp27.700.000,-	Rp498.600,-	03-12-2016 s/d 03-12-2017
9.	S320216000019-000002	PT Asuransi Adira Dinamika	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki-KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEPY4656; no. Rangka MH4LX150GGJP32373 dan no. Polisi B 4806 TNB	Rp27.700.000,-	Rp498.600,-	15-10-2016 s/d 15-10-2017
10.	Cover Note No. 801/CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki-KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEPY4620; no. Rangka MH4LX150GGJP32442 dan no. Polisi B 4805 TNA	Rp26.000.000,-	Rp498.600,-	24-08-3017 s/d 24-08-2018
11.	Cover Note No. 801/CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Honda CB-150 R SE 2016, no. Mesin KC81E1101722; no. Rangka MH1KC8117GK102216 dan no. Polisi B 4729 TLL	Rp28.500.000,-	Rp460.800,-	24-08-3017 s/d 24-08-2018
12.	Cover Note No. 801/CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEPV0783; no. Rangka MH4LX150GGJP21430 dan no. Polisi B 4771 TKW	Rp26.000.000,-	Rp484.200,-	24-08-3017 s/d 24-08-2018
13.	Cover Note No. 801/CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEPV0564; no. Rangka MH4LX150GGJP21056 dan no. Polisi B 4771 TKY	Rp26.000.000,-	Rp484.200,-	24-08-3017 s/d 24-08-2018
14.	Cover Note No. 801/CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEPV0772; no. Rangka MH4LX150GGJP21453 dan no. Polisi B 4488 TKY	Rp26.000.000,-	Rp484.200,-	24-08-3017 s/d 24-08-2018
15.	Cover Note No. 801/CN/CJS/VIII/2017	PT Asuransi Wahana Tata	PT Mandiri Tunas Finance qqPerseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	Kawasaki KLX-150 2016, no. Mesin LX150CEPT6691; no. Rangka MH4LX150GGJP18180 dan no. Polisi B 4787 TKW	Rp26.000.000,-	Rp484.200,-	24-08-3017 s/d 24-08-2018
All Risk								
1.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	Toyota Kijang Innova, tahun 2005 dengan no. Mesin TTR-6043018; no. Rangka MHFXW42G052018383 dan no. Polisi B 8438 HF	Rp110.000.000,-	Rp4.941.100,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
2.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	Toyota Avanza 1.3, tahun 2010 dengan no. Mesin DF25592; no. Rangka MHFM1BA3JAK216164 dan no. Polisi B 1900 TKA	Rp100.000.000,-	Rp3.686.000,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
3.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	Toyota Avanza 1.3, tahun 2010 dengan no. Mesin DG4206; no. Rangka MHFM1BA3JAK267984 dan no. Polisi B 1715 TKO	Rp100.000.000,-	Rp3.686.000,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
4.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	Toyota Avanza 1.3, tahun 2010 dengan no. Mesin DG71081; no. Rangka MHFM1BA3JAK280193 dan no. Polisi B 1589 TKR	Rp100.000.000,-	Rp3.686.000,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
5.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	Toyota New Avanza, tahun 2013 dengan no. Mesin MB80795; no. Rangka MHKM1BA3JDJ022242 dan no. Polisi B 1006 TRL	Rp130.000.000,-	Rp3.311.000,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
6.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	Toyota New Avanza, tahun 2013 dengan no. Mesin MB60608; no. Rangka MHKM1BA3JDJ018047 dan no. Polisi B 1996 TRK	Rp130.000.000,-	Rp3.311.000,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
7.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	New Avanza 1.3 G, tahun 2013 dengan no. Mesin MA42128; no. Rangka MHKM1BA3JDK116455 dan no. Polisi B 1201 TZV	Rp130.000.000,-	Rp3.311.000,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
8.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	Toyota Avanza 1.3, tahun 2013 dengan no. Mesin MB75301; no. Rangka MHKM1BA3JDJ021047 dan no. Polisi B 1985 TRK	Rp130.000.000,-	Rp3.311.000,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018


No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
9.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	Panther PU, tahun 2013 dengan no. Mesin E166139; no. Rangka MHCTBR54FDK166139 dan no. Polisi B 9537 TAJ	Rp80.000.000,-	Rp2.708.000,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
10.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	Toyota Avanza 1.3, tahun 2010 dengan no. Mesin DF333995; no. Rangka MHKM1BA3JAK220797 dan no. Polisi B 1991 TKC	Rp100.000.000,-	Rp3.686.000,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
11.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	Hyundai H1, tahun 2012 dengan no. Mesin D4CBC020271; no. Rangka MHXWF31JMCJ203314 dan no. Polisi B 1241 TZL	Rp190.000.000,-	Rp4.793.000,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
12.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	Toyota New Avanza, tahun 2012 dengan no. Mesin MA11600; no. Rangka MHKM1BA3JCK104284 dan no. Polisi B 1231 TZR	Rp130.000.000,-	Rp3.311.000,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
13.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	Toyota Kijang Innova, tahun 2006 dengan no. Mesin 1TR6243664; no. Rangka MHFXW43G564027200 dan no. Polisi B 2006 JH	Rp120.000.000,-	Rp5.185.600,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
14.	Cover Note No. CVN.9913/2017-D0121	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	Toyota Innova G M/T, tahun 2014 dengan no. Mesin 1TR7850173; no. Rangka MHFXW42G9E2295985 dan no. Polisi B 1553 TYV	Rp254.100.000,-	Rp5.385.280,-	23-08-2017 s/d 23-08-2018
15.	10010109170300187	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perseroan	All Risk	29371-7-Private Warehouse	Rp1.000.000.000,-	Rp1.984.000,-	10-03-2017 s/d 10-03-2018

*) Surat Pernyataan per tanggal 4 Agustus, bahwa sehubungan dengan aset Perseroan yang belum diasuransikan; Perseroan akan mengasuransikannya. Dan seluruh aset yang mana polis asuransinya telah berakhir jangka waktunya, Perseroan akan memperbaharui polis asuransinya.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut di atas.

1.9. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Perseroan



Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah PT PP

1.10. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum dapat dilihat dari tabel berikut ini:

No.	Nama	PT PP	Perseroan	LMA
1.	Tumiyana	DU	-	-
2.	Lukman Hidayat	D	-	-
3.	M. Aprindy	D	-	-
4.	Abdul Haris Tatang	D	-	-
5.	Muhammad Toha Fauzi	D	KU	-
6.	Agus Purbianto	D	-	-
7.	Oktavianus Dominggus AGN	KU/KI	-	-
8.	Aryanto Sutadi	KI	-	-
9.	Muhammad Khoerur Roziqin	K	-	-
10.	Sumardi	K	-	-
11.	Hedyanto W. Husaini	K	-	-
12.	Wismana Adi Suryabrata	K	-	-
13.	Ketut Darmawan	-	KI	-
14.	Nawang Sri Retno Kartiko	-	K	-
15.	Iswanto Amperawan	-	DU	KU
16.	Arief Subyandono	-	DI	-
17.	Benny Pidakso	-	D	-
18.	Hasanin Ade Putra	-	D	-
19.	Supriyandi	-	-	K
20.	Afandi Tjandra	-	-	DU
21.	Zainal Abidin	-	-	D
22.	Hadi Susanto	-	-	D

Catatan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 KI : Komisaris Independen DI : Direktur Independen
 K : Komisaris D : Direktur

2. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

1) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (“PT PP”)

PT PP adalah pemilik/pemegang 787.148 saham dalam Perseroan atau mewakili 99,98% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Riwayat Singkat

PT PP yang semula berbentuk Perusahaan Negara, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2218. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 50 tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan No. 78 tanggal 15 Maret 1973 *juncto* akta Perubahan No. 247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah No.1186 dan 1187 dan diumumkan dalam Tambahan No. 249, BNRI No. 48 tanggal 14 Juni 1974 (“Akta Pendirian PP (Persero)”).

Anggaran Dasar PT PP telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah mengalami perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan perubahan nama perseroan dari semula “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan” menjadi “**PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk**” yaitu sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. disingkat PT PP (Persero) No. 02 tanggal 5 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-00127.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000185.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 82, BNRI No. 29752 tanggal 12 Oktober 2010 (“**Akta No. 02/2010**”). Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT PP Persero Tbk. sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. disingkat PT PP (Persero) Tbk. No. 67 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0025609.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**SABH**”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0113524 tanggal 28 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0157078.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 (“**Akta No. 67/2016**”) yakni mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar PT PP.

PT PP berdomisili di Plaza PP, Wisma Subiyanto, Jalan Letjen TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. atau disingkat PT PP (Persero) Tbk. No. 25 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.03-0936938 tanggal 4 Juni 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3512783.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Juni 2015, maksud dan tujuan PT PP ialah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa, penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, *Engineering Procurement & Construction* (EPC) perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, kepariwisataan, perhotelan, jasa engineering dan perencanaan, pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, PT PP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Pekerjaan pelaksanaan Konstruksi:
 - i. Pekerjaan Sipil (seluruh sektor pembangunan):
 - a. Drainase dan Jaringan Pengairan;
 - b. Bangunan Bawah Air;
 - c. Bendung, Bendungan dan Terowongan;
 - d. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah;
 - e. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
 - f. Jalan, dan Jembatan Kereta Api, MRT (*Mass Rapid Transportation*);
 - g. Dermaga/Pelabuhan, Penahan Gelombang dan Tanah (*Break Water* dan Talud);
 - h. Reklamasi dan Pengerukan;
 - i. Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan;
 - j. Penggalian/Penambangan, Pengupasan, pengelolaan hasil tambang;

- k. Pertamanan;
- l. Pengeboran;
- m. Bandar Udara;
- n. Perpipaian;
- o. Perawatan Fasilitas Produksi;
- p. Stasiun Transportasi Darat;
- q. Konstruksi Fasilitas Bangunan Telekomunikasi;
- r. Pekerjaan Pancang;
- s. Bangunan Sipil Lainnya.
- ii. Pekerja Gedung (seluruh sektor pembangunan):
 - a. Bangunan Bertingkat (hotel, perkantoran, apartemen);
 - b. Bangunan Pabrik dan Industri;
 - c. Pemukiman dan Perumahan;
 - d. Bangunan Gedung Fasilitas (rumah sakit, sekolah, tempat ibadah);
 - e. Bangunan Komersil (pasar swalayan, mall);
 - f. Interior.
- iii. Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal termasuk jaringannya:
 - a. Transmisi kelistrikan, gardu induk;
 - b. Pekerjaan mekanikal dan kelistrikan pada bangunan gedung dan industri;
 - c. Power plant (pembangkitan);
 - d. Tata udara/AC (*Air Condition*);
 - e. Perpipaian;
 - f. Pemasangan Alat Angkut;
 - g. Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai.
- iv. Radio, Telekomunikasi Dan Instrumentasi:
 - a. Sinyal dan telekomunikasi kereta api;
 - b. Sentral Telekomunikasi;
 - c. Pemasangan instrumentasi;
 - d. Pemasangan fasilitas perminyakan;
 - e. Pemasangan jaringan telekomunikasi.
- v. Pelaksanaan pekerjaan EPC (*Engineering Procurement Construction*) dalam bidang:
 - a. Perminyakan;
 - b. Agro industri;
 - c. Kelistrikan;
 - d. Telekomunikasi;
 - e. Petrokimia.
- vi. Perbaikan/Pemeliharaan/Renovasi pada pekerjaan-pekerjaan diatas.
2. Perencanaan dan Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung, pekerjaan mekanikal elektrikal, radio telekomunikasi dan instrumentasi dan perbaikan/pemeliharaan dan konsultasi.
3. Pengukuran, penggambaran perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan Konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, gedung, mekanikal, elektrikal (*quantity surveying*).
4. Layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen proyek konstruksi, rekayasa industri, engineering dan perencanaan.
5. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi.
6. Pengembang:
 - Properti, meliputi namun tak terbatas pada bidang perhotelan, apartemen, perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, pengelolaan air bersih dan limbah, sarana olah raga dan produk properti lainnya.
 - Reali, meliputi namun tidak terbatas pada bidang penyediaan kawasan siap bangun, pengadaan perumahan, pengelolaan pengawasan perumahan.
 - Melakukan usaha pengembangan kawasan termasuk sarana dan prasarannya, pembangunan dan penjualan di bidang realti serta melakukan perusahaan dan pengelolaan dibidang properti.
 - Pengelolaan kawasan.
7. *Building management*.
8. *System development*.
9. Jasa Perdagangan bahan/komponen bangunan dan peralatan konstruksi.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

1. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor dan ekspor dan jasa ekspedisi/angkutan darat serta perdagangan umum.
2. Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula, biodiesel, bioethanol, biogas dan biomass energi termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan serta pendistribusian.
3. Melakukan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi.
4. Investasi dan/atau pengelolaan usaha dibidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) dan industri:
 - i. Pertambangan batubara, oil dan gas dan batuan lainnya.
 - ii. Infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan.
 - iii. Energi dan energi terbarukan.
5. Industri Pabrikasi.
 - i. Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi:
 - a. Komponen bahan kelengkapan konstruksi.
 - b. Suku cadang dan peralatan industri.
 - c. Karet dan plastik.
 - d. Beton dan keramik.
 - e. Metal dan logam.
 - f. Kayu.
 - g. Kimia.
 - ii. Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan, industri dan gedung.
 - iii. Elektronik dan komunikasi usaha-usaha lain yang menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas.
6. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
7. Melaksanakan usaha dalam jasa bidang informasi dan kepariwisataan.
8. Overseas (proyek seberang lautan).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. Disingkat PT PP (Persero) Tbk. No. 54 tanggal 18 April 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, telah memperoleh (i) persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0008957.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 April 2017; dan (ii) telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-AH.01.03-0128393 tanggal 19 April 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0050763.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 19 April 2017 ("**Akta No. 54/2017**") *juncto* Daftar Pemegang Saham per 31 Januari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT PP Persero Tbk. adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	1 Seri A Dwiwarna 24.499.999.999 Seri B	100,- 2.449.999.999.900,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Negara Republik Indonesia	1 Seri A Dwiwarna 3.161.947.835 saham seri B	316.194.783.600	51
2. Masyarakat	3.037.949.518 Seri B	303.794.951.800	49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1 Seri A Dwiwarna 6.199.897.353 Seri B	619.992.735.400	100
Saham Dalam Portepel	- 18.300.102.646 Seri B	- 1.830.007.264.600	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk Disingkat PT PP (Persero) Tbk. No. 51 tanggal 29 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-AH.01.03-0122723 tanggal 30 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0042238.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Independen : Andi Gani Nena Wea
 Komisaris : Sumardi
 Komisaris : Wismana Adi Suryabrata
 Komisaris : Muhammad Khoerur Roziqin
 Komisaris : Arie Setiadi Moerwanto
 Komisaris Independen : Aryanto Sutadi

Direksi

Direktur Utama : Tumiyana
 Direktur Perencanaan dan Pengembangan : Lukman Hidayat
 Direktur Infrastruktur : M. Toha Fauzi
 Direktur EPC dan Kerjasama Luar Negeri : Abdul Haris Tatang
 Direktur Gedung : M. Aprindy
 Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia : Agus Purbianto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut		
	2016	2015	2014
Aset	31.232.767	19.158.985	14.579.155
Liabilitas	20.436.609	14.011.689	12.244.222
Ekuitas	10.796.158	5.147.296	2.334.933
Pendapatan Usaha	16.458.884	14.217.373	12.427.371
Laba Kotor	2.455.530	2.006.961	1.549.712
Beban Usaha	487.330	409.942	281.280
Laba Usaha	1.968.199	1.597.165	1.268.432
Laba Bersih	1.151.432	845.418	520.262

3. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

1) PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“PT LMA”)

PT LMA suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur. PT LMA didirikan dengan nama “PT Lancarjaya Mandiri Abadi” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 63 tanggal 13 Mei 1994, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kementerian Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-13300.HT.01.01.TH.94 tanggal 2 September 1994 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 07/Leg/1997 tanggal 22 Januari 1997 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar PT LMA telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar PT LMA yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi berkedudukan di Jakarta Timur No. 20 tanggal 7 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Ni Luh Sudiarsih, S.H., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-60049.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 September 2008 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081247.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 September 2008 (“Akta No. 20/2008”) dan perubahan anggaran dasar PT LMA yaitu persetujuan untuk meningkatkan modal dasar PT LMA dan modal disetor dalam kas PT LMA sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi Berkedudukan di Jakarta Timur No. 24 tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Ni Luh Sudiarsih, S.H., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-59707.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010; dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-0092599.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 (“Akta No. 22/2010”).

Perubahan anggaran dasar PT LMA yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 01 tanggal 13 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Irfansah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0152529 tanggal 13 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085747.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017 (“Akta No. 01/2017”).

Maksud dan Tujuan PT LMA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PT LMA sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2017, maksud dan tujuan PT LMA ialah

- a. Berusaha dalam bidang pembangunan;
- b. Berusaha dalam bidang perdagangan;
- c. Berusaha dalam bidang industri;
- d. Berusaha dalam bidang pertanian;
- e. Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;
- f. Berusaha dalam bidang pengangkutan udara;
- g. Berusaha dalam bidang percetakan;
- h. Berusaha dalam bidang pertambangan dan Energi;
- i. Berusaha dalam bidang perbengkelan.

Dokumen Perizinan PT LMA

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki PT LMA dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Izin	Keterangan
1.	Izin Usaha sehubungan dengan Perdagangan	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 180/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2016 tanggal 28 September 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur. Surat ini berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2021.

No.	Izin	Keterangan
2.	Izin-Izin dan Dokumen sehubungan dengan Bidang Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) No. 1-004393-3172-2-00659 tanggal 25 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menerangkan bahwa PT LMA telah terdaftar sebagai Jasa Konstruksi. Surat keterangan ini berlaku sampai dengan 14 Juni 2018. 2. Sertifikat Badan Usaha <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf B dan berdasarkan Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi maka Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; - memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana No. 0286286 tanggal 15 Juni 2015 a.n. PT LMA, yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menerangkan bahwa Jenis Usaha Jasa Pelaksana Jasa Konstruksi, Sifat Usaha Umum, Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan dan Gedung (Besar), Sub Kualifikasi M1, Kode Subklasifikasi BG004 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial, Anggota Asosiasi Gapeksindo. Sertifikat ini berlaku hingga tanggal 14 Juni 2018, Registrasi Ulang Tahun ke 2, 14 Desember 2016 dan Registrasi Ulang Tahun ke 3, 14 Desember 2017. b. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana No. 0286287 tanggal 15 Juni 2015 a.n. PT LMA, yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menerangkan bahwa Jenis Usaha Jasa Pelaksana Jasa Konstruksi, Sifat Usaha Umum, Klasifikasi Bidang Usaha Instalasi Mekanikal dan Elektrikal (Besar), Sub Kualifikasi M1, Kode Subkualifikasi EL001 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Sumber Daya Anggota Asosiasi Gapeksindo. Sertifikat ini berlaku hingga tanggal 14 Juni 2018, Registrasi Ulang Tahun ke 2, 14 Desember 2016 dan Registrasi Ulang Tahun ke 3, 14 Desember 2017. c. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana No. 0286288 tanggal 15 Juni 2015 a.n. PT LMA, yang diterbitkan dan ditandatangani Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menerangkan bahwa Jenis Usaha Jasa Pelaksana Jasa Konstruksi, Sifat Usaha Umum, Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Instalasi Mekanikal dan Elektrikal (Besar), Subkualifikasi B2, Kode Subkualifikasi MK006 Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur, Anggota Asosiasi Gapeksindo. Sertifikat ini berlaku hingga tanggal 14 Juni 2018, Registrasi Ulang Tahun ke 2, 14 Desember 2016 dan Registrasi Ulang Tahun ke 3, 14 Desember 2017. d. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana No. 0286289 tanggal 15 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menerangkan bahwa Jenis Usaha Jasa Pelaksana Jasa Konstruksi, Sifat Usaha Umum, Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Sipil (Besar), Subkualifikasi B2/SI001 Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, Dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya; M1/SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum Dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah; B2/SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api Dan Landas Pacu Bandara; B2/SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi, Jembatan, Jalan Laying, Terowongan, Subway; M1/SI007 Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak Dan Gas Jarak Jauh, Anggota Asosiasi Gapeksindo. Sertifikat ini berlaku hingga tanggal 14 Juni 2018, Registrasi Ulang Tahun ke 2, 14 Desember 2016 dan Registrasi Ulang Tahun ke 3, 14 Desember 2017. 3. Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 332K/3C/DJS/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. SIUP berlaku berlaku sampai dengan 28 Maret 2019

No.	Izin	Keterangan
		<p>4. Sertifikat ISO dan OHSAS</p> <p>a. Sertifikat No. 086-QR-170815 tanggal 11 Juli 2017 a.n. PT LMA, yang diterbitkan Sertifikat Mutu Indonesia menerangkan bahwa telah memenuhi syarat untuk sertifikasi ISO 9001:2015 <i>Quality Management Systems</i> (dalam lingkup <i>General Construction of Buildings, Civil Engineering, Mechanical Electrical, Earth Works and Earth Moving</i>), EA Code 28, <i>Exclusion None</i>. Sertifikat ini berlaku hingga tanggal 14 Agustus 2020.</p> <p>b. Sertifikat No. ES 129302 WA tanggal 20 Juni 2016 a.n. PT LMA, yang diterbitkan oleh Global Group, menerangkan bahwa telah memenuhi syarat untuk sertifikasi ISO 14001:2004 (<i>international standard</i>), <i>Environmental Management System (dalam lingkup Main Contractor and Heavy Equipment Rent)</i>, Project E1293, Code I 60.24, <i>Exclusion None</i>. Sertifikat ini berlaku hingga tanggal 19 Juni 2019.</p> <p>c. Sertifikat No. OS 379591 WA tanggal 20 Juni 2016 a.n. PT LMA, yang diterbitkan oleh Global Group, menerangkan bahwa telah memenuhi syarat untuk sertifikasi OHSAS 18001:2007 (<i>international standard</i>), <i>Occupational Health & Safety Management System (dalam lingkup Main Contractor and Heavy Equipment Rent)</i>, Project O3795, Code I 60.24, <i>Exclusion None</i>. Sertifikat ini berlaku hingga tanggal 19 Juni 2019.</p>
3.	Izin-Izin dan Dokumen sehubungan dengan Ketenagakerjaan	<p>1. Berdasarkan konfirmasi dari PT LMA, Peraturan Perusahaan dalam proses perpanjangan.</p> <p>2. Sertifikat Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) No. 100000003599 tanggal 23 Februari 2010, yang menyatakan bahwa PT LMA telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</p> <p>3. Sertifikat BPJS Kesehatan No. Entitas 01371889 tanggal 22 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa PT LMA telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</p> <p>4. PT LMA telah melaksanakan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan untuk kantor-kantor PT LMA. WLKT berlaku hingga tanggal 13 Maret 2018.</p>
4.	Izin-Izin dan Dokumen Operasional Perseroan	<p>1. Surat Keterangan tentang Domisili Perusahaan a.n. PT LMA No. 1/27/1. BU.1/31.75.03.1003/-071.562/e/2016 tanggal 16 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bali Mester, yang menerangkan bahwa PT LMA berdomisili di Jl. Jatinegara Barat III No.10 RT/RW. 011/003, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta dan Surat tersebut berlaku hingga 16 Juni 2021.</p> <p>2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.04.1.46.09543 tanggal 3 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur dan TDP tersebut berlaku hingga 29 Juni 2019.</p> <p>3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 3201/-11.774.152 tanggal 16 Agustus 2014, yang telah diterima oleh Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur.</p> <p>4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.668.184.3-007.000, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdaftar tanggal 27 Mei 1994.</p> <p>5. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00347/WPJ.20/KP.0703/2012 tanggal 3 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kantor Pelayanan Madya Jakarta Timur.</p> <p>6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00348/WPJ.20/KP.0703/2012 tanggal 3 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kantor Pelayanan Madya Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.</p>

Berikut ini adalah izin-izin lain yang dimiliki PT LMA dalam rangka mendukung kegiatan usahanya:

No.	Izin	Keterangan
1.	Keanggotaan Dalam Asosiasi	Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) berdasarkan No. Registrasi No. 00.3172-00077 tanggal 1 Januari 2017 dengan Kualifikasi B-2, yang menerangkan bahwa PT LMA adalah Anggota Biasa GAPENSI Provinsi DKI Jakarta, dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2017 *juncto* Daftar Pemegang Saham per tanggal 8 Agustus 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT LMA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	331.500	331.500.000.000,-	51,00
2. PTLancarjaya Investama Abadi	318.500	318.500.000.000,-	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000	650.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.350.000	1.350.000.000.000,-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT LMA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Iswanto Amperawan
 Komisaris : Supriyandi

Direksi

Direktur Utama : Afandi Tjandra
 Direktur : Zainal Abidin
 Direktur : Hadi Susanto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting untuk periode 12 (dua belas bulan) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Chris, Hermawan dengan opini wajar tanpa modifikasian, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Aziz Fiby Ariza & Saptoto dengan opini wajar tanpa modifikasian.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut		
	2016	2015	2014
Aset	1.323.013	814.619	839.537
Liabilitas Lancar	421.534	146.377	233.472
Liabilitas Jangka Panjang	154.569	14.038	27.049
Total Liabilitas	576.103	160.415	260.521
Ekuitas	746.910	654.204	579.015
Pendapatan	829.132	1.096.261	1.009.872
Laba Bruto	217.109	254.739	269.165
Beban Usaha	(76.793)	(32.997)	(41.028)
Laba Operasi	140.316	221.742	228.138
Laba Bersih Tahun Berjalan	85.552	156.732	172.626
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	85.552	156.732	172.626

Perbandingan Laporan Posisi Aset pada tanggal 31 Desember 2016 , 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Total Aset meningkat 62,4% atau senilai Rp508.394 juta dari Rp814.619 juta (2015) menjadi Rp1.323.013 juta (2016) yang disebabkan oleh peningkatan asset tetap sebesar 108,7% atau senilai Rp395.126 juta dari Rp363.513 juta (2015) menjadi Rp758.639 juta (2016) yang merupakan pembelian alat berat. Sedangkan perbandingan antara tahun 2015 dengan 2014, Total Aset mengalami penurunan 3,0% atau senilai Rp24.917 juta dari Rp839.537 juta menjadi Rp814.619 juta yang disebabkan oleh penurunan piutang usaha sebesar 21,0% atau senilai Rp38.117 juta dari Rp181,081 juta (2014) menjadi Rp142.964 juta (2015).

Perbandingan Laporan Posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 , 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Total Liabilitas Lancar meningkat 188,0% atau senilai Rp275.157 juta dari Rp146.377 juta (2015) menjadi Rp421.534 juta (2016) yang disebabkan oleh peningkatan liabilitas bank sebesar 56,5% atau senilai Rp48.839 juta dari Rp86.501 juta (2015) menjadi Rp135.340 juta (2016) dan peningkatan liabilitas sewa guna usaha sebesar 208,0% atau senilai Rp74.120 juta dari Rp35.631 juta (2015) menjadi Rp109.751 juta (2016). Sedangkan perbandingan antara tahun 2015 dengan 2014, Total Liabilitas Lancar mengalami penurunan 37,3% atau senilai Rp87.095 juta dari Rp233.472 juta (2014) menjadi Rp146.377 juta (2015).

Total Liabilitas Jangka Panjang meningkat 1.001% atau senilai Rp140.530 juta dari Rp14.038 juta (2015) menjadi Rp154.569 juta (2016) peningkatan liabilitas sewa guna usaha sebesar 1.193% atau senilai Rp139.146 juta dari Rp11.663 juta (2015) menjadi Rp150.809 juta (2016). Sedangkan perbandingan antara tahun 2015 dengan 2014, Total Liabilitas Jangka Panjang mengalami penurunan 48,1% atau senilai Rp13.011 juta dari Rp27.049 juta (2014) menjadi Rp14.038 juta (2015).

Perbandingan Laporan Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 , 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Total Ekuitas meningkat 14,2% atau senilai Rp92,706 juta dari Rp654.204 juta (2015) menjadi Rp746.910 juta (2016) serta meningkat 13,0% atau senilai Rp75.189 juta dari Rp579.015 juta (2014) menjadi Rp654.204 juta (2015).

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 , 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Pendapatan turun sebesar 24,4% atau senilai Rp267,130 juta dari Rp1.096.261 juta (2015) menjadi Rp829.132 juta (2016) yang disebabkan oleh curah hujan yang besar yang menghambat penyelesaian pekerjaan tahun 2016. Penurunan pendapatan tersebut menyebabkan penurunan laba bruto sebesar 14,8% atau senilai Rp37.630 juta dari Rp254.739 juta (2015) menjadi Rp217.109 juta (2016).

Laba operasi mengalami penurunan sebesar 36,7% atau senilai Rp81.426 juta dari Rp221.742 juta (2015) menjadi Rp140.316 juta (2016) seiring dengan penurunan pendapatan. Penurunan laba operasi tersebut berdampak langsung pada penurunan laba komprehensif sebesar 45,4% atau senilai Rp71.180 juta dari Rp156.732 juta (2015) menjadi Rp85.552 juta (2016).

Tahun dimulainya Investasi atas PT LMA oleh Perseroan

Tahun dimulainya Investasi atas PT LMA adalah sejak tahun 2017 berdasarkan Akta No. 7 tanggal 22 Juni 2017 antara Afandi Tjandra dengan Perseroan.

Kontribusi pendapatan, total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak LMA terhadap Perseroan

Kontribusi LMA terhadap Perseroan per 31 Juli adalah sebagai berikut :

- Kontribusi pendapatan LMA sebesar 21,2% atau senilai Rp93.660juta dari total pendapatan konsolidasian Perseroan 31 Juli 2017 senilai Rp441.050juta karena hanya 1 bulan pendapatan LMA yang dikonsolidasikan.
- Kontribusi total aset sebesar 21,2% atau senilai Rp1.408.758juta dari total aset konsolidasian Perseroan 31 Juli 2017 senilai Rp3.395.877juta.
- Kontribusi total liabilitas sebesar 28,3% atau senilai Rp595.555juta dari total liabilitas konsolidasian Perseroan 31 Juli 2017 senilai Rp2.101.759juta.
- Kontribusi laba (rugi) sebelum pajak sebesar 36,7% atau senilai Rp19.716juta dari total laba (rugi) sebelum pajak konsolidasian Perseroan 31 Juli 2017 senilai Rp53.758juta karena hanya 1 bulan pendapatan LMA yang dikonsolidasikan.

4. Pengurusan Dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PT PP Presisi No. 27 tanggal, 14 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan (a) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0016606.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017; dan (b) telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (“**SABH**”) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0162216 tanggal 14 Agustus 2017 dan *database* SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0162217 tanggal 14 Agustus 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-0100157.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 (“**Akta No. 27/2017**”).

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Muhammad Toha Fauzi
Komisaris Independen : Ketut Darmawan
Komisaris : Nawang Sri Retno Kartiko

Dewan Direksi:

Direktur Utama : Iswanto Amperawan
Direktur Independen : Arief Subyandono
Direktur : Benny Pidakso
Direktur : Hasanin Ade Putra

- Masa jabatan Iswanto Amperawan selaku Direktur Utama adalah 5 tahun dihitung sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 13 Agustus 2022.
- Masa jabatan Arief Subyandono selaku Direktur Independen adalah 5 tahun dihitung sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2022.
- Masa jabatan Benny Pidakso selaku Direktur adalah 5 tahun dihitung sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2022.
- Masa jabatan Hasanin Ade Putra selaku Direktur adalah 5 tahun dihitung sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2022.
- Masa jabatan Muhammad Toha Fauzi selaku Komisaris Utama adalah 5 tahun dihitung sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2022.
- Masa jabatan Nawang Sri Retno Kartiko selaku Komisaris adalah 5 tahun dihitung sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2022.
- Masa jabatan Ketut Darmawan selaku Komisaris Independen adalah 5 tahun dihitung sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2022.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen dan Direktur Independen masing-masing yaitu Ketut Darmawan dan Arief Subyandono sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 33/2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi:

Dewan Komisaris



Muhammad Toha Fauzi, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Lahir di Bangkalan, 28 Januari 1966, beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Magister Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Beliau bergabung dengan PT PP (Persero) Tbk sejak 1992 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT PP Presisi. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi II Operasi di Jakarta (2011-2016), Kepala Divisi I Operasi di Medan (2008-2011), dan Kepala Cabang I di Medan (2007-2008).



Nawang Sri Retno Kartiko, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 52 tahun.

Lahir di Ngawi, 17 November 1964, beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1988 dan Master of Engineering Management Melbourne University pada tahun 2008. Beliau bergabung bersama PT PP (Persero) sejak tahun 1989 dan meniti karir sebagai Site Engineer Cabang III – Proyek Jakarta International Airport Cengkareng. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT PP Presisi. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Supply Chain Management PT PP Peralatan Konstruksi (2016), Kepala Divisi Pengendalian Operasi dan Bisnis PT PP (Persero) Tbk (2015-2016) dan Manager Analis Operasi-1 PT PP (Persero) Tbk (2009-2015).



Ketut Darmawan, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 58 tahun.

Lahir di Singaraja, 11 Juli 1959, beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari ITB Bandung pada tahun 1983. Pada awalnya, beliau merupakan anggota PT PP sejak tahun 1983 diawali sebagai Staff Cabang III Jakarta, Project Manager PT PP pada Cabang III Jakarta (1990—1993), Koordinator Project PT PP pada Cabang III Jakarta (1990-1993), Manajer Pemasaran PT PP pada Divisi Pemasaran (1995-1999), Wakil Kepala Cabang PT PP pada Cabang III Jakarta (1993-1995), Kepala Divisi Pemasaran PT PP pada Divisi Pemasaran (1999 – Agustus 2006), dan terakhir sebagai Direktur Pemasaran pada tahun 2006-2011 dan Direktur Operasi pada tahun 2011- 29 April 2016. Setelah itu beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 14 Agustus 2017.

Direksi



Iswanto Amperawan, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Lahir di Bengkulu, 30 Mei 1966, beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1991. Beliau bergabung dengan PT PP (Persero) Tbk sejak tahun 1991 dan memulai karirnya sebagai Site Engineering Manager Divisi Operasi 1. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT PP Presisi. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Cabang 3 Jakarta PT PP (Persero) Tbk (2015 – 2017), Kepala Cabang 5 Semarang PT PP (Persero) Tbk (2013 – 2015), Project Manager Divisi Operasi 3 PT PP (Persero) Tbk (2004 – 2015), and Project Manager Divisi Operasi 1 PT PP (Persero) Tbk (1999 – 2004).



Benny Pidakso, Direktur

Warga Negara Indonesia, 34 tahun.

Lahir di Madiun, 17 Februari 1983, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2005. Beliau bergabung bersama PT PP (Persero) Tbk sejak 1 Juni 2005. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan PT PP Presisi sejak 2013. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai ASKU Cabang VII PT PP (Persero) Tbk. (2011-2013).



Hasanin Ade Putra, Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Lahir di Oku Timur, 4 November 1965, beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1991. Beliau bergabung bersama PT PP (Persero) sejak Februari 1992 dengan spesialisasi bidang Sipil (Infrastruktur). Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Operasi PT PP Presisi. Awalnya beliau adalah Site Manager untuk proyek Marine Works Suralaya. Pengalaman proyek pelabuhan sebagai Project Manager Dermaga Petikemas Pelabuhan Panjang, Dermaga dan Breakwater Pelabuhanratu, Breakwater Pelabuhan Cilacap, Dermaga Petikemas Pelabuhan Tanjung Emas dan Proyek jalan di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Project Manager K1 untuk Proyek PLTG Talangduku, PLTMG Bangkanai dan Marketing Manager EPC.



Arief Subyandono, Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Lahir di Blitar, 2 Januari 1962, beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari ITS Surabaya pada tahun 1985. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Independen PT PP Presisi. Pada awalnya, beliau merupakan anggota PT PP sejak tahun 1986 diawali sebagai Site Engineering Manager Divisi Operasi 1 dan terakhir sebagai Project Manager Divisi EPC pada tahun 2011-2015. Menjabat sebagai Direktur di PT Muba Daya Pratama sejak 26 Juni 2015 hingga 4 Agustus 2016. Kemudian menjabat sebagai Direktur Operasi di PT PP Energi dari 4 Agustus 2016 sampai dengan 4 Februari 2017. Setelah itu beliau menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak 14 Agustus 2017..

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 33/2014.

Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 POJK No. 33/2014.

Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Pada tanggal 24 Desember 2016, Perseroan diwakili Direktur Utama telah menandatangani "Pedoman Kode Etik Perusahaan (*code of conduct*)". Kode Etik PP Presisi tahun 2016 yang berisi tentang pedoman etika usaha dan etika kerja ini akan dijadikan sebagai acuan bagi Warga Perusahaan: Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan para pemangku kepentingan (pemegang saham).

Kode Etik Perseroan tahun 2016 merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan dan menjabarkan Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan, yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Insan Perusahaan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya.

Penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan perusahaan dalam perkembangan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan perusahaan (pemegang saham). Kepercayaan pemangku kepentingan seperti pegawai, mitra usaha, pemasok, pelanggan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha perusahaan.

Kredibilitas dan kepercayaan berkaitan erat dengan perilaku Perseroan dalam berinteraksi dengan para pemegang saham. Pengelolaan perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra yang baik bagi Perseroan.

Pada dasarnya keberhasilan implementasi GCG sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh jajaran Perseroan, kesiapan dan kelengkapan organ pendukung Perseroan dan juga kebijakan GCG lainnya dengan tetap memperhatikan kesesuaian karakteristik bisnis dan kebutuhan Perseroan. Untuk itulah Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Standar perilaku dan Etika Perusahaan (*Code of Conduct*).

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) adalah sekumpulan komitmen yang berisikan tentang etika usaha dan etika kerja, menjabarkan prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh setiap pegawai Perseroan dalam melakukan tugasnya. Pedoman Etika dan Perilaku merupakan standar perilaku minimum untuk semua pegawai Perseroan.

Dalam situasi kompetisi yang keras untuk memimpin pasar dan sukses dalam bisnis jasa konstruksi maka Perseroan tidak hanya memikirkan pencapaian hasilnya tetapi juga harus mencari peluang dan cara yang baik dan sehat untuk dapat mencapai sukses tersebut. Perseroan tidak bisa menerima karya ataupun aktifitas yang diperoleh dari transaksi yang tidak sesuai dengan hukum atau yang tidak etis.

Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan

Berikut adalah Visi, Misi, serta nilai-nilai Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya:

- **Visi:** Menjadi perusahaan jasa konstruksi berskala nasional yang berbasis pada peralatan berat.
- **Misi:** Menyediakan jasa pengerjaan konstruksi sipil dan struktur bangunan gedung kepada masyarakat konstruksi di seluruh Indonesia sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada Stakeholders.
- **Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan**
Budaya Perseroan ini, dihayati dan dijalankan dengan sukarela dan sukacita oleh Perseroan. Budaya Perusahaan ini meliputi 3 (tiga) hal: Budaya kerja keras, Budaya disiplin, Budaya bersyukur.

Sebagai penyempurnaan dari Budaya Perusahaan tersebut diatas, manajemen telah merumuskan nilai-nilai Perusahaan yang disingkat dengan sebutan “PPEDGES” terdiri dari:

- **P: Performance**
 - Efektif dalam bekerja
 - Tidak cepet puas & selalu melakukan perbaikan
 - Produk Berkualitas Tinggi
- **P: Professional**
 - Disiplin (tepat waktu, tepat janji, tertib)
 - Proaktif, gesit dan fleksible
 - Tanggung jawab, taat hukum, taat peraturan dan taat kode etik perusahaan tanpa benturan kepentingan
- **E: Excellence**
 - Cermat dan teliti
 - Menghasilkan layanan/produk berkualitas tinggi
 - Selalu berusaha mencapai kinerja maksimal dengan memperhatikan keselamatan kerja dan lingkungan
- **D: Determination**
 - Kerja keras (pantang menyerah dan tangguh)
 - Memiliki kebulatan tekad dan kegigihan
 - Fokus dalam bekerja dan tegas
- **G: Genuineness**
 - Berpikir inovatif dan kreatif
 - Jujur dan transparan
 - Memiliki pola pikir global dan kewirausahaan
- **E: Efficiency**
 - Efisien dalam bekerja
 - Peduli terhadap biaya
- **S: Satisfaction**
 - Bersyukur dan berjiwa besar
 - Fokus pada kepuasan pelanggan
 - Toleransi, sopan santun dan saling hormat

5.1. Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar yang berlaku, Dewan Komisaris mempunyai tugas utama untuk memberi nasihat kepada Direksi apabila diperlukan, dan mengawasi jalannya pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat dilihat secara lebih rinci pada Bab Anggaran Dasar.

5.2. Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi

Pada Juli 2017, Perseroan mengadakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 4 kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran
Dewan Komisaris				
Muhammad Toha Fauzi	Komisaris Utama	2017: 4 kali	4 kali	100%
Nawang Sri Retno Kartiko	Komisaris	2017: 4 kali	4 kali	100%
Ketut Darmawan	Komisaris Independen	2017: 1 kali	1 kali	30%*
Direksi				
Iswanto Amperawan	Direktur Utama	2017: 4 kali	4 kali	100%
Benny Pidakso	Direktur	2017: 4 kali	4 kali	100%
Arief Subyandono	Direktur Independen	2017: 1 kali	1 kali	30%*
Hasanin Ade Putra	Direktur	2017: 4 kali	4 kali	100%

* Mulai menjabat 14 Agustus 2017

5.3. Pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk menumbuhkembangkan serta pemutakhiran kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal (PP University), maupun oleh eksternal.

5.4. Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima gaji dan tunjangan yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan dibayarkan per bulan setiap tahunnya. Dewan Komisaris dan Direksi tidak memperoleh komisi atas kehadiran mereka dalam RUPS.

Total gaji, tunjangan dan tantiem seluruh Dewan Komisaris untuk bulan yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp556 juta, Rp665 juta, dan Rp434 juta. Total gaji, tunjangan dan tantiem seluruh Dewan Direksi untuk bulan yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1,373 juta, Rp1,876 juta dan Rp1,465 juta.

Pemberian tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

5.5. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/SK/PP-PRESISI/2017 tanggal 1 Agustus 2017, Perseroan telah menunjuk Benny Pidakso, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 35.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan atau Pasar Publik;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung atau *contact person* atau Perseroan atau Perusahaan Publik dengan OJK dan masyarakat;
5. Mengelola RUPS;
6. Mengelola Rapat Direksi;
7. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
8. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
9. Mengangani dan mengkoordinir Permasalahan Legal Perusahaan;
10. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan;
11. Mengikuti perkembangan Peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
12. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
13. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *Stakeholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
 - b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
 - c. Informasi Fakta Material;
 - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
14. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara perusahaan dengan lembaga terkait dan masyarakat (luar dan lingkungan).

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perusahaan : Plaza PP – Wisma Robinson Lt. 3 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760

Telepon : 021-841 4119/ 021-824-83255

Faksimili : 021-823-0353

Alamat E-Mail : corsec@pp-presisi.co.id, investor.relations@pp-presisi.co.id

Pelatihan Untuk *Corporate Secretary*

Untuk menumbuhkembangkan serta pemutakhiran *Corporate Secretary* Perseroan mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal (PP University), maupun oleh eksternal.

Benny Pidakso

- Warga Negara Indonesia
- Usia 34 tahun
- Pengalaman kerja:

Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan & HCM di Perseroan sejak tahun 2013. Sebelumnya menjabat sebagai ASKU di PT PP (2011-2013), Staff Administrasi Manajer di PT PP (2006-2011), Staff Akuntansi di PT PP (2005-2006).

5.6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai yang dipersyaratkan dalam POJK No. 34 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 14 Agustus 2017, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Ketut Darmawan
Anggota : Hendriarso
Anggota : Sri Bitu Sutia Selvi

Hendriarso

- Warga Negara Indonesia
- Usia 49 tahun
- Pengalaman kerja:

Saat ini menjabat sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai *Assistant Site Administration Manager* di PT PP (1995-2001), Staff Keuangan di PT PP DVO III (2001-2004), Staff Keuangan di PT Prima Jasa Aldodua (2004-2010), Staff SDM di PT Prima Jasa Aldodua (2010-2014), Staff SDM di Perseroan (2014-sekarang).

Sri Bitu Sutia Selvi

- Warga Negara Indonesia
- Usia 28 tahun
- Pengalaman kerja:

Saat ini menjabat sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai staff HRD di PT PP (2012-2016), Staff *HR Compensation, Benefit & Industrial Relation* di PT PP (2016-2017), Kepala Departemen *HR Compensation, Benefit & Industrial Relation* di Perseroan (2017-sekarang).

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Secara umum

1. Mengawasi tugas dan tanggung jawab Direksi terkait visi dan misi Perseroan;
2. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan nominasi remunerasi, pengelolaan bakat, retensi, rencana suksesi, pelatihan, desain, organisasi dan rekrutmen; dan
3. Mengevaluasi dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan terkait kebijakan sumber daya manusia dan Pedoman Perilaku.

Kebijakan Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
2. Memberikan rekomendasi mengenai kriteria calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

Kebijakan Remunerasi

1. Melakukan Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Sejak pengangkatan pada 14 Agustus 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat. Kegiatan Komite yang sudah dilaksanakan saat ini hanyalah sebatas penegasan tugas dan tanggung jawab komite. Komite Nominasi dan Remunerasi dijadwalkan melakukan rapat 1 kali setiap 3 bulan.

5.7. Komite Audit

Komite Audit Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan tanggal 14 Agustus 2017 dan Piagam Komite Audit dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Ketut Darmawan
Anggota : Tri Sari Palupi
Anggota : Abdullah Sigit

Tri Sari Palupi

- Warga Negara Indonesia
- Usia 46 tahun
- Pengalaman kerja:

Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai Account Manager di PT PP (2006-2010), A/P Manager di PT PP (2010-2013), Procurement Manager di PT PP (2013-2016) dan Kepala Departemen Supply Chain Management di PT PP (2016-sekarang)

Abdullah Sigit

- Warga Negara Indonesia
- Usia 49 tahun
- Pengalaman kerja:

Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Sebelumnya bekerja di PT Prakarsa Dirganeka (2001-2006), Patria Park (2006-2013), Legal di PT PP (2013-2017), dan Kepala Departemen Advokasi di PT PP (2017-sekarang).

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 55, dimana piagam ini disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 14 Agustus 2017 dengan menandatangani Piagam Komite Audit tersebut. Masa jabatan anggota Komite Audit adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya. Masa jabatan Komite Audit terhitung sejak 14 Agustus 2017 sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit yang telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa telah dipatuhi prosedur review yang memuaskan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perseroan sesuai dengan Standar *Operating Procedures* yang berlaku;
2. Melakukan penelaahan atas perencanaan, pelaksanaan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal (SPI) maupun Auditor Eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan para auditor sudah memenuhi standar audit;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya dengan mencantumkan perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan Komite dalam Laporan Triwulan ataupun tahunan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris;
5. Komite Audit membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana jadwal kerja selama 1 (satu) tahun;

6. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi, Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, laporan manajemen dan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntansi atas jasa yang diberikannya;
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
10. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
11. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
12. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Rapat Komite Audit

Komite Audit Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Audit.

5.8. Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Internal)

Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan kemudian telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2017

Sesuai dengan POJK No. 56 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 003/SK/PP-PRESISI/DIR/2017 tanggal 1 Agustus 2017, mengenai pembentukan dan pengangkatan Unit Audit Internal, Perseroan telah menunjuk Retnani Perdaniaty sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Fungsi Unit ini adalah:

1. Menjadi penilai independen yang berperan membantu Direksi dalam mengamankan investasi dan aset Perusahaan secara efektif dari sisi akuntansi dan audit;
2. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua kegiatan Perusahaan dan fungsi-fungsi pendukungnya;
3. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dan auditor eksternal agar kelancaran proses audit dapat tercapai.

Tugas dan tanggung jawab Unit ini adalah sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan, melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, dan Dewan Komisaris, serta Komite Audit dengan sepengetahuan Komisaris
2. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite Audit;
3. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
4. Menyusun usulan perubahan dan melaksanakan Piagam Audit Internal;
5. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem audit;
6. Menilai dan menganalisa aktivitas Perseroan, namun tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang ditelaah/diaudit;
7. Kepala Audit Internal dapat mengalokasikan sumber daya, fokus, ruang lingkup, jadwal auditor, dan penerapan teknik audit untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan/tertulis pada auditee, memberikan saran dan rekomendasi.

5.9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR)


TJSL atau biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar lokasi, baik kantor pusat maupun pelaksanaan proyek dalam upaya mencapai keseimbangan dan kesinambungan. Komitmen untuk menjadikan keberadaan Perseroan pemberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mendorong Perseroan menerapkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Adapun program CSR yang telah dilaksanakan oleh Perseroan antara lain:

1. Bantuan air bersih dan sembako kepada masyarakat korban banjir Rt 002/RW 002 Kel. Ciketing Kec. Bantar Gebang, Bekasi
2. Pemberian santunan kepada anak yatim di lingkungan perusahaan
3. Bantuan kepada yayasan yatim piatu Bayt Al-Hanan – Limus Pratama
4. Bantuan sembako pada korban banjir dilingkungan workshop perusahaan
5. Pemberian hewan kurban pada masjid Baitul Rachman, Narogong

Tanggung jawab sosial Perseroan juga diwujudkan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, di mana dukungan Perseroan kepada masyarakat tidak hanya memberikan kesejahteraan, namun juga menjadikan masyarakat lebih mandiri dan berjiwa wirausaha.

6. Struktur Organisasi Perseroan



Sumber: Perseroan

7. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 14 September 2017, Perseroan memiliki 126 karyawan yang terdiri dari 45 karyawan tetap dan 81 karyawan tidak tetap.

Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan pada tanggal 14 September 2017, 31 Desember 2016, 2015, 2014, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Formal	September	Desember		
	2017	2016	2015	2014
S2	5	2	3	4
S1	74	30	26	17
D3	21	3	10	11
Sekolah Menengah Atas dan Sederajat/ Non Akademis	26	36	47	48
Total	126	81	86	80

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Posisi Jabatan

Jabatan	September	Desember		
	2017	2016	2015	2014
Direktur	4	4	3	3
Manajer	5	5	5	3
Staf	115	70	76	72
Karya Laksana	2	2	2	2
Total	126	81	86	80

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia

Tingkat Usia	September	Desember		
	2017	2016	2015	2014
>50	12	18	18	18
41 – 50 Tahun	36	27	29	26
31 – 40 Tahun	24	22	22	16
21 – 30 Tahun	54	14	17	20
Total	126	81	86	80

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status

Status	September	Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
Tetap	45	68	73	67
Tidak Tetap	81	13	13	13
Total	126	81	86	80

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja

Status	September	Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
UKP	86	59	70	65
Proyek	40	22	16	15
Total	126	81	86	80

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Untuk mendukung perluasan kegiatan operasional serta mengantisipasi persaingan, Perseroan senantiasa memperhatikan peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia serta pendayagunaan secara optimal dengan cara menempatkan karyawan secara tetap dan efisien, membangun budaya kerja dan budaya perusahaan sesuai tuntutan dinamika industri.

Selain itu, Perseroan secara aktif terus-menerus mengembangkan sumber daya manusia yang ada, dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman nilai inovasi yang terus menerus dijalankan melalui program pelatihan karyawan, baik diselenggarakan di Indonesia.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.

Perseroan telah memenuhi kewajiban upah minimum Propinsi/upah minimum Regional bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berdasarkan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan ("WLTk") No. 2609/39012/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, diketahui bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Jawa Barat Tahun 2017.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan/serikat pekerja.

Tenaga Kerja Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- Jaminan Kesehatan (Asuransi BNI Life dan BPJS Kesehatan)
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
- Tunjangan Lembur
- Tunjangan Konsumsi (Natura)
- Bantuan Duka Kematian
- Bantuan Biaya Melahirkan
- Bantuan Biaya Pernikahan
- Rekreasi Bersama (*Gathering, Outing*)
- Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan
- Bonus (Kinerja)
- Penghargaan Umroh (Karyawan Beragama Islam)
- Cuti Tahunan

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- a. Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah sumber daya manusia (SDM), oleh karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM yang dimiliki dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Program pengembangan SDM di lingkungan Perseroan dimulai dengan proses perekrutan karyawan yang dilaksanakan dengan memperhatikan asas kesetaraan dan kualifikasi dari setiap kandidat yang mengirimkan aplikasi untuk posisi pekerjaan yang ditawarkan Perseroan. Program pengembangan SDM juga ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, dan pelatihan dengan materi-materi yang diberikan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas organisasi, meningkatkan keterampilan juga kepemimpinan dan profesionalisme kerja.

- b. **Perencanaan Ketenagakerjaan**
Perencanaan ketenagakerjaan disusun setiap akhir tahun oleh unit-unit kerja yang diajukan kepada divisi dan direktur melalui HRD. Evaluasi terhadap perencanaan perekrutan ini dilakukan pada akhir tahun anggaran berikutnya.
- c. **Perekrutan**
Perekrutan dilakukan berdasarkan perencanaan ketenagakerjaan setiap divisi melalui proses seleksi berjenjang atau referensi disertai dengan pengujian keahlian dan psikologi yang dilaksanakan bersama antara HRD dan pejabat 2 (dua) tingkat diatas posisi calon pekerja.
- d. **Jenjang Karir**
Jenjang karir karyawan disesuaikan dengan kebutuhan dan terbagi menjadidua klasifikasi manajemen yaitulini produksi dan lini manajemen pendukung.

Jenjang karir di lini produksi	Operator-supervisor-manajer-manajer umum pabrik-direktur operasional
Jenjang karir di manajemen pendukung	Staf-supervisor-manajer-manajer umum-direktur

Jenjang karir karyawan diatur berdasarkan kebutuhan, kompetensi, potensi, lama bekerja, prestasi dan masukan dari rekan-rekan kerja 1 (satu) level jabatan di atas dan di bawah karyawan yg dinominasikan.

- e. **Orientasi Karyawan**
Setiap karyawan baru wajib menerima orientasi selama 1 minggu. Program orientasi diawali dengan pengenalan rekan kerja dalam unit kerja, departemen, divisi dan antar divisi. Selanjutnya, karyawan baru dikenalkan pada peralatan kerja, alat komunikasi dan standar prosedur kerja (SOP) sesuai jabatannya.
- f. **Penilaian Kinerja**
Sistem penilaian kinerja pegawai menggunakan kunci indikator kinerja berbeda yang disesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat 1 (satu) tingkat di atas karyawan bersangkutan, masukan dari rekan kerja bersangkutan dan pegawai 1 (satu) tingkat dibawah karyawan tersebut (Jika ada). Penilaian kinerja dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember.
- g. **Pelatihan dan Pengembangan**
Pelatihan kepada karyawandisesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dandilakukan secara teratur minimal 20 jam per tahun.Pengaturan pegawai yang mengikuti pelatihan dilakukan oleh masing-masing unit.

Supervisor bertanggung jawab untuk memastikan seluruh staf diunitnya mengikuti program pelatihan sesuai jadwal yang ditentukan dan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi pelatihan di unitnya.
- h. **Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan dan Manfaat Lain**
Perseroan memberikan jaminan kesehatan, ketenagakerjaan dan tunjangan lainnya untuk seluruh karyawan. Setiap karyawan difasilitasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya, tunjangan susu untuk unit-unit tertentu dan pemberian bonus berupa perjalanan umroh atau haji bagi karyawan loyal dan berprestasi.

8. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan No. 003/SP/PP-RE/DIR/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan

9. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

9.1 Umum

PT PP Presisi didirikan pada tanggal 6 Mei 2004 dengan nama PT Prima Jasa Aldodua yang berfokus di bidang penyewaan alat berat. Pada tahun 2014, PT Prima Jasa Aldodua diakuisisi oleh PT PP (Persero) Tbk dan berganti nama menjadi PT PP Alkon sesuai dengan Akta No. 16 pada tanggal 6 Juni 2014 dan ditahun yang sama berganti nama menjadi PT PP Alat sesuai dengan Akta No. 54 pada tanggal 19 September 2014 dan pada Mei 2017 berganti nama menjadi PT PP Presisi. Seiring dengan meningkatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia, Perseroan fokus mengerjakan proyek infrastruktur berskala nasional dengan mengutamakan kualitas, biaya, ketepatan waktu, dan proses kerja yang berbasis pada peralatan berat. Perseroan optimis bahwa pembangunan infrastruktur nasional yang agresif dan iklim investasi yang kondusif akan menjadi peluang besar bagi perseroan untuk mengembangkan lini bisnis usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PT PP Presisi No. 27 tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang industri Konstruksi, *Engineering Procurement* dan *Construction* (EPC), Jasa Mekanikal Elektrikal, Jasa Transportasi/angkutan, Jasa Penyewaan, Perdagangan, Pertambangan, Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan di bidang Konstruksi, Jasa Engineering dan Perencanaan, Pengembangan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Perseroan Untuk Menghasilkan Barang dan/atau Jasa Yang Bermutu Tinggi Dan Berdaya Saing Kuat, Untuk Mendapatkan Atau Mengejar Keuntungan Guna Meningkatkan Nilai Perseroan Dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama

- A. Pekerjaan pelaksanaan Konstruksi:
 - 1). Pekerjaan Sipil (seluruh sektor pembangunan):
 - a. Drainase dan Jaringan Pengairan.
 - b. Bangunan Bawah Air.
 - c. Bendungan dan Terowongan.
 - d. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah.

- e. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat.
 - f. Jalan, dan Jembatan Kereta Api, MRT (*Mass Rapid Transportation*)
 - g. Dermaga/Pelabuhan, Penahan Gelombang dan Tanah (*Break Water* dan Talud).
 - h. Reklamasi dan Pengerukan.
 - i. Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan.
 - j. Penggalian/Pengembangan dan Pengupasan, pengelolaan hasil tambang.
 - k. Pertamanan.
 - l. Pengeboran.
 - m. Bandar Udara.
 - n. Perpipaan.
 - o. Perawatan Fasilitas Produksi.
 - p. Stasiun Transportasi Darat.
 - q. Konstruksi Fasilitas Bangunan Telekomunikasi.
 - r. Pekerjaan Pancang.
 - s. Bangunan Sipil Lainnya.
- 2). Pekerja Gedung (seluruh sektor pembangunan):
 - a. Bangunan Bertingkat (hotel, perkantoran, apartemen).
 - b. Bangunan Pabrik dan Industri.
 - c. Pemukiman dan Perumahan.
 - d. Bangunan Gedung Fasilitas (rumah sakit, sekolah, tempat ibadah).
 - e. Bangunan Komersil (pasar swalayan, mall)
 - f. Interior.
 - 3). Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal termasuk jaringannya:
 - a. Transmisi kelistrikan, gardu induk.
 - b. Pekerjaan mekanikal dan kelistrikan pada bangunan gedung dan industri.
 - c. Power plant (pembangkitan).
 - d. Tata udara/AC (*Air Conditioners*).
 - e. Perpipaan.
 - f. Pemasangan Alat Angkut.
 - g. Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai.
 - 4). Pelaksanaan pekerjaan EPC (*Engineering, Procurement, Construction*) dalam bidang:
 - a. Perminyakan.
 - b. Agroindustri.
 - c. Kelistrikan.
 - d. Telekomunikasi.
 - e. Petrokimia.
 - 5). Perbaikan/Pemeliharaan/Renovasi pada pekerjaan-pekerjaan di atas.
- B. Jasa transportasi/angkutan:
 - 1). Angkutan Darat;
 - 2). Angkutan Laut.
 - C. Berusaha dalam bidang pertambangan non migas pada umumnya.
 - D. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi terutama penyewaan kendaraan bermotor dan alat berat.
 - E. Jasa Perdagangan bahan/komponen bangunan dan peralatan konstruksi terutama perdagangan beton siap pakai (*ready mix*) dan prestressing.
 - F. Perencanaan dan Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung, pekerjaan mekanikal elektrikal dan perbaikan/pemeliharaan dan konsultasi.
 - G. Pengukuran, penggambaran perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan Konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, gedung, mekanikal, elektrikal (*quantity surveying*).

Kegiatan usaha penunjang

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- A. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor dan ekspor dan jasa ekspedisi/angkutan darat serta perdagangan umum.
- B. Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula biodiesel, bioethanol, biogas dan biomass energi termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan serta pendistribusian.
- C. Melakukan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi dan kepariwisataan.
- D. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, dan industri:
 - 1) Pertambangan batubara, oil dan Gas dan batuan lainnya.
 - 2) Infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan.
 - 3) Energi dan energi terbarukan.
- E. Industri Pabrikasi.
 - 1) Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi
 - a) Komponen bahan kelengkapan konstruksi.
 - b) Suku cadang dan peralatan industri.
 - c) Karet dan plastik.
 - d) Beton dan keramik.
 - e) Metal dan logam.
 - f) Kayu.
 - g) Kimia.
 - 2) Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan, industri dan gedung.
 - 3) Elektronik dan komunikasi usaha-usaha lain yang menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas
- F. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
- G. Melaksanakan usaha dalam jasa bidang informasi dan kepariwisataan
- H. Overseas (proyek seberang lautan)
- I. Industri Alat Angkutan Lainnya.

Golongan pokok ini mencakup alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa beserta suku cadangnya.
- J. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan pokok ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen.

Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau gedung tempat tinggal. Golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian mesin (pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC (pendingin ruangan). Golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.
- K. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah sampah atau kotoran dan dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini seringkali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengolahan limbah/kotoran.
- L. Pengadaan Air
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengumpulan air berasal dari berbagai sumber, seperti halnya pendistribusian melalui berbagai saluran pipa tercakup disini.

- M. **Pengelolaan Limbah**
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan limbah/kotoran atau fasilitas pengolahan limbah/kotoran, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah, seperti halnya air hujan melalui saluran dari jaringan pembuangan limbah dan fasilitas pengangkutan. Golongan pokok ini juga mencakup pengosongan dan pembersihan tempat penampungan limbah, pelayanan dan pengolahan air limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.
- N. **Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang**
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pembuangan sampah. Golongan pokok ini juga mencakup pengumpulan local sampah dan pengoperasian fasilitas daur ulang (misalnya pemilihan sampah yang dapat di daur ulang dari kumpulan sampah).
- O. **Transportasi dan Pergudangan**
Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan, seperti fasilitas terminal dan parkir, bongkar muat, penggudangan dan lain-lain.
Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir
- P. **Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan**
Golongan pokok ini mencakup kegiatan penggudangan dan jasa penunjang untuk angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutan (misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan dan lain-lain) dan kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.


Perseroan memiliki visi dan misi menjadi perusahaan jasa konstruksi berskala nasional yang berbasis pada peralatan berat dan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengembangan dan inovasi demi memberikan pelayanan jasa yang terbaik dan mencapai kepuasan konsumen.

Pada awalnya, Perseroan fokus pada kegiatan usaha penyedia persewaan alat dan sejak tahun 2015 dikembangkan menjadi perusahaan spesialis pondasi, *earth moving*, serta pekerjaan konstruksi lainnya yang berbasis pada peralatan berat. Saat ini, Perseroan memiliki 5 (lima) lini bisnis, namun, Perseroan akan terus melakukan inovasi untuk menjawab tantangan industri konstruksi kedepannya. Selain memberi nilai tambah kepada stakeholder, Perseroan juga mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur secara merata di Indonesia.

5 (lima) lini bisnis yang dilaksanakan oleh Perseroan adalah layanan jasa *Civil Work*, *Formwork*, *Ready Mix*, *Foundation*, dan *Equipment Rental*. Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing lini bisnis tersebut:

- **Civil Works**
Pekerjaan proyek sipil antara lain proyek jalan, bendungan, dan dermaga meliputi pekerjaan *land clearing*, *cut and fill*, lapisan perkerasan jalan, *concrete*, dan *rigid/ flexible pavement*.
- **Ready Mix**
Produsen beton dan agregat siap pakai untuk proyek gedung dan sipil.
- **Foundation**
Penyedia jasa pengerjaan fondasi, *borepile*, dan pemasangan tiang pancang untuk proyek gedung maupun sipil termasuk sebagai penyedia beton *ready mix*.
- **Formwork**
Jasa layanan pekerjaan struktur khususnya proyek gedung yang berorientasi pada kualitas, komitmen pada jadwal, kerapian proses pengerjaan, serta penerapan *Safety, Health, Environment* ("SHE") sesuai standar.
- **Equipment Rental**
Menyediakan penyewaan *Tower Crane*, *Passenger Hoist* dan alat berat lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam berbagai proyek konstruksi gedung dan sipil maupun proyek lainnya, yang didukung dengan operator dan tenaga mekanik yang handal.

Didukung oleh PT PP sebagai pemegang saham Perseroan, Perseroan telah dipercaya untuk mengerjakan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Berikut adalah proyek *landmark* Perseroan di Indonesia.



Gambar 1. Lokasi Proyek-proyek Utama Perseroan

Perseroan juga menjalankan kegiatan usahanya melalui Entitas Anak Perseroan, seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini.

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Contoh Proyek Utama
1	Perseroan	Layanan jasa <i>Civil Work, Formwork, Ready Mix, Foundation, dan Rent Equipment</i>	Proyek Manado Bitung Proyek Pandaan Malang Proyek Bendungan Waqy Sekampung
2	LMA	Layanan jasa <i>Civil Works</i>	Proyek Tol Trans Sumatera Proyek Medan Kualanamu Tebing Tinggi

9.2 Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan-keunggulan kompetitif utamanya mencakup hal-hal berikut:

1. **Salah satu perusahaan konstruksi berskala nasional terkemuka dengan diferensiasi produk dan pelayanan jasa yang terintegrasi dan unik, portfolio yang beragam dan didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan kapasitas alat berat yang besar**

Dengan bermodalkan pengalaman manajemen dan operasional yang teruji serta didukung oleh kapasitas kemampuan alat berat yang dapat mengerjakan berbagai macam jenis pekerjaan konstruksi, Perseroan telah berkembang menjadi penyedia jasa konstruksi menyeluruh (*Integrated Construction Company*). Dalam menyediakan jasanya, Perseroan mengutamakan keselamatan, kualitas pekerjaan dan kepuasan pelanggan.

Saat ini Perseroan memiliki 5 (lima) lini usaha yaitu; *Civil works, Ready Mix, Form work, Borepile* dan *Equipment rental*. Untuk rencana jangka panjangnya, Perseroan akan masuk ke dalam beberapa lini bisnis baru, di antaranya *Erector*. Dengan keunggulan kapasitas peralatan, tenaga ahli dan jaringan yang dimilikinya tersebut, Perseroan memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk dapat mengikuti dan mengerjakan proyek konstruksi dengan berbagai jenis pekerjaan, meliputi pembangunan jalan tol, bendungan, pekerjaan struktur gedung, bandara, dan lain-lain.

2. Memiliki posisi yang ideal dan strategis serta peluang yang besar dari meningkatnya pertumbuhan permintaan sektor infrastruktur di Indonesia

Industri konstruksi dan infrastruktur diprediksi akan meningkat pesat dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pada sektor infrastruktur. Berdasarkan data yang diperoleh dari RAPBN Kementerian Keuangan, anggaran pemerintah terhadap sektor infrastruktur sampai dengan tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp409 triliun, di mana setiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Sampai dengan saat ini Perseroan berada pada posisi yang sangat baik dikarenakan memiliki relasi yang kuat dengan pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta dan ini menjadikan Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang diprioritaskan oleh berbagai pihak untuk memperoleh proyek-proyek bernilai tinggi.

3. Dukungan yang kuat dari PT PP selaku pemegang saham terbesar yang merupakan perusahaan kontraktor dan investasi terkemuka di Indonesia dengan brand image yang kuat dan disegani

PT PP adalah perusahaan BUMN terkemuka yang bergerak dalam bidang konstruksi di Indonesia, dengan rekam jejak yang kuat dan memiliki hubungan, pengetahuan serta kekuatan yang signifikan yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan bersinergi dengan PT PP dalam banyak proyek, mengembangkan rekam jejak dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan anggaran belanja. Karyawan kunci dan manajemen senior Perseroan telah memiliki pengalaman yang sangat ekstensif di PT PP, menguasai kemampuan konstruksi dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan calon mitra, regulator serta pemegang saham. Perseroan akan terus berkolaborasi dalam hal perencanaan, konstruksi dan pengembangan proyek-proyek di masa mendatang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional yang lebih baik.

Lebih lanjut, selain memiliki *captive market* yang berasal dari sejumlah proyek berskala besar yang telah diperoleh dari entitas-entitas usaha dalam PT PP, Perseroan juga memiliki beberapa potensi proyek dari pihak ketiga di masa depan. Pertumbuhan bisnis Perseroan saat ini didukung oleh beberapa proyek berskala besar yang disalurkan oleh entitas-entitas usaha dalam PT PP, antar BUMN dan swasta. PT PP sendiri memiliki Platform yang terbagi menjadi 3 (tiga) lini yaitu *Up Stream*, *Middle Stream* dan *Down Stream*. Masing-masing lini di dalam PT PP tersebut sangat memiliki potensi pasar yang baik yang dapat dijadikan peluang oleh Perseroan.

4. Perseroan memiliki basis klien yang luas mencakup BUMN maupun swasta

Perseroan telah berpengalaman dalam proyek infrastruktur dan konstruksi BUMN selama lebih dari 10 tahun. Kini melalui entitas anak, Perseroan dapat memperluas potensinya dengan menangani proyek-proyek BUMN non PT PP atau swasta. Pertumbuhan bisnis Perseroan akan didukung oleh proyek-proyek entitas anak yang meliputi proyek jalan tol, jalan non-tol, dan lainnya. Dengan adanya sinergi dengan entitas anak dari proyek-proyek swasta, Perseroan akan mampu meningkatkan pendapatan yang diterima ke depan.

5. Tim manajemen dengan kepemimpinan yang visioner untuk mengembangkan bisnis Perseroan, dengan kinerja historis yang solid dan rekam jejak manajemen yang handal

Manajemen Perseroan merupakan personil yang ahli dan berpengalaman yang telah memegang posisi-posisi penting di industri konstruksi. Pengalaman dan keahlian manajemen diyakini dapat mendukung pertumbuhan usaha Perseroan ke depan. Dalam rencana pembangunan infrastruktur negara dan proyek lainnya, tim PT PP dan Perseroan dapat berpotensi melakukan sinergi yang diyakini berdampak positif terhadap pertumbuhan Perseroan di masa mendatang.

9.3 Strategi Usaha

1. Meningkatkan kapasitas peralatan Perseroan agar dapat secara maksimal memenuhi dan mengantisipasi permintaan kontrak pekerjaan yang cukup cepat;
2. Melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan dengan posisi strategis yang dilengkapi dengan prasarana infrastruktur yang memiliki kapasitas yang memadai
3. Terus meningkatkan jumlah proyek yang akan ditangani oleh Perseroan, baik proyek-proyek yang datang dari pihak internal maupun eksternal;
4. Meningkatkan inovasi dengan melakukan riset dan pengembangan produk dan jasa yang mempunyai kandungan teknologi tinggi dan meningkatkan kualitas produk-produk agar bernilai lebih tinggi;
5. Melakukan ekspansi ke luar negeri baik melalui kerjasama operasi (KSO) maupun melalui mencari partner strategis dengan perusahaan multinasional;
6. Mengoptimalkan sinergi intra-group serta menjadikan sinergi sebagai basis untuk meningkatkan porsi service kepada pihak ketiga untuk mengurangi risiko ketergantungan perusahaan;
7. Menjaga konsistensi penyelesaian proyek tepat waktu dengan menerapkan sistem manajemen ISO9001:2015-Management Quality, ISO14001:2007-Environmental Management System, OHSAS18001-Occupational Health and Safety Management System dan sistem yang terintegrasi dengan menggunakan ERP-SAP.

9.4 Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan hingga saat ini berfokus pada 5 (lima) pilar bisnis, yaitu *Civil Work, Ready Mix, Foundation, Form Work, dan Equipment Rental*.

Civil Works (Pekerjaan Sipil)

Di Indonesia, jenis pekerjaan konstruksi disebutkan dalam undang-undang jasa konstruksi (UU no 18 tahun 1999), salah satunya adalah Pekerjaan Sipil yang mencakup antara lain pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi atau kanal, bendungan, terowongan, struktural gedung, jalan, jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan.

Perseroan merupakan entitas anak dari PT PP yang bertanggung jawab dalam menjalankan Pekerjaan Sipil yang merupakan salah satu proses penting dalam keseluruhan proses konstruksi suatu proyek. Dengan pelaksanaan akuisisi LMA menjadi salah satu Entitas Anak Perseroan, Perseroan dapat memperluas portofolio proyek-proyeknya ke sektor swasta.



Gambar 2. Kegiatan Usaha Civil Works

Saat ini Pekerjaan Sipil yang dilakukan oleh Perseroan meliputi pekerjaan proyek infrastruktur, diantaranya pekerjaan proyek jalan, bendungan, dan dermaga yang masing-masing Perseroan melakukan tipe pekerjaan *land clearing*, *cut and fill*, lapisan perkerasan jalan, *concrete*, dan *rigid/flexible pavement*. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan *vendor-vendor* seperti Kobelco, United Tractor, Lieber, Caterpillar, XCMG, Zoomlion, dan lainnya.

Ready Mix

Ready Mix merupakan istilah beton yang sudah siap untuk digunakan dalam proses konstruksi. Pada umumnya, beton yang digunakan dalam suatu proyek konstruksi dikirim dari pemasok utama, dimana dengan kondisi tersebut memerlukan waktu antar sesuai dengan jarak antara proyek dengan pabrik pemasok tersebut serta memerlukan armada angkut yang lebih banyak.

Perseroan melalui kegiatan usaha *ready mix*-nya, menyiapkan *batching plant* untuk masing-masing proyek, yaitu pabrik sementara yang memproduksi beton *ready mix*. Penggunaan *Ready Mix* dapat memangkas waktu antar dan tidak memerlukan armada angkut yang besar dalam transportasinya, dengan kualitas beton yang terjaga. Produsen beton dan agregat siap pakai ini dilaksanakan Perseroan untuk proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan gedung. Proyek-proyek *ready mix* Perseroan berbeda dengan perusahaan beton lain, dimana Perseroan fokus pada transaksi B2B dengan membangun *batching plant* di proyek-proyek pelanggan Perseroan. Pada umumnya, perusahaan beton lain menjual secara eceran produknya (B2C). Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan *vendor-vendor* seperti Holcim Cement, Semen Merah Putih, Semen Padang, Semen Andalas, dan lainnya.



Gambar 3. Kegiatan Usaha Ready Mix

Proyek-proyek *ready mix* yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, diantaranya Bandara Ahmad Yani Semarang, Grand Sungkono Lagoon Surabaya, Grand Kamala Lagoon Bekasi, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Jalan Tol Bakauheni Lampung, dan lainnya.

Foundation (Pondasi)

Pada pelaksanaan suatu proyek konstruksi, sebuah bangunan maupun suatu proyek infrastruktur tidak dapat begitu saja didirikan langsung diatas permukaan tanah, untuk itu diperlukan adanya struktur di bawah yang disebut pondasi. Pondasi adalah bagian dari konstruksi yang berfungsi mendukung seluruh berat dari bangunan dan meneruskannya ke tanah dibawahnya. Pembuatan pondasi juga didukung dengan pekerjaan galian tanah, karena diperlukan daya tanah yang kuat untuk menjamin kestabilan pondasi.

Kegiatan usaha Pondasi ini dimulai oleh Perseroan sejak tahun 2017, terutama untuk mendukung kegiatan usaha Pekerjaan Sipil yang dilakukan Perseroan. Diharapkan seiring dengan bertambahnya jenis kegiatan usaha konstruksi yang dilakukan Perseroan, pelanggan Perseroan dapat menggunakan jasa Perseroan sebagai *one-stop-service construction solution*. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan *vendor-vendor* seperti XCMG, Bauer, Lieber, dan lainnya.



Gambar 4. Kegiatan Usaha Foundation

Proyek-proyek Pondasi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, diantaranya Jalan Tol Bakauheni, Jalan Tol Pandaan Malang, Jalan Tol Manado Bitung, dan lainnya.

Formwork (Bekisting)

Bekisting atau *formwork* adalah suatu konstruksi pembantu sementara yang berupa sebuah cetakan yang digunakan untuk menahan beton selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Pada saat beton yang dituangkan telah mencapai kekuatan yang cukup, bekisting akan dilepas atau dibongkar. Pengerjaan Bekisting memerlukan kecermatan dalam perencanaan serta aplikasinya, karena bekisting harus didirikan dengan kekuatan yang terukur dan faktor keamanan yang memadai sehingga sanggup menyangga sebuah proyek bangunan tanpa mengalami keruntuhan atau berbahaya bagi pekerja dan konstruksi beton.

Kegiatan usaha *formwork* merupakan salah satu kegiatan usaha konstruksi Perseroan dalam mendukung misi Perseroan untuk menjadi *one-stop-service construction solution* bagi pelanggan. Tidak hanya *formwork*, tapi Perseroan juga dapat memberikan jasa yang lebih lengkap dengan *structure engineering*. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan *vendor-vendor* seperti PCH Australia, Nanjing Wellmade, Papan Mandiri Cemerlang, CCI, dan lainnya.




Gambar 5. Kegiatan Usaha Formwork

Proyek-proyek *formwork* yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, diantaranya Proyek Aeon Sentul, Proyek Apartment Verde 2, Proyek Amarthia View, Proyek Stasiun LRT Kelapa Gading, dan lainnya.

Equipment Rental

Pada awal berdiri Perseroan, kegiatan usaha utama yang dilakukan adalah sebagai perusahaan persewaan alat-alat konstruksi termasuk alat berat seperti *tower crane*, *passenger hoist*, *earth moving equipment*, genset dan perancah bekisting. Alat-alat konstruksi tersebut mengacu pada kendaraan dan peralatan heavy-duty, yang dirancang khusus untuk melaksanakan tugas konstruksi, yang paling sering melibatkan operasi pekerjaan tanah. Alat-alat tersebut juga dikenal sebagai mesin berat, truk berat, peralatan konstruksi, peralatan teknik, kendaraan berat, atau hidrolika berat.


Tidak hanya peralatan yang disediakan oleh Perseroan, tetapi juga operator alat berat yang bertugas menyetir dan mengoperasikan alat berat yang digunakan dalam proyek-proyek konstruksi. Hanya pekerja terampil yang dapat mengoperasikan alat berat, dan Perseroan memberikan pelatihan khusus kepada operator untuk belajar menggunakan alat berat, terutama fokus pada peningkatan keamanan bagi pekerjaan konstruksi.



Gambar 6. Contoh Produk Equipment Rental


Dalam menjalankan kegiatan usaha persewaan alat berat, Perseroan memberikan jasa yang lengkap dengan memastikan ketersediaan alat-alat yang dapat diandalkan, perawatan berjangka untuk memastikan peralatan dalam kondisi prima, serta Quick Response Unit yang selalu siap dihubungi selama 24 jam. Perseroan bekerja sama dengan vendor-vendor seperti Potaindo Machinery Indonesia (Tower Crane), Tass Engineering (Concrete Pump), Putra Bangun (Tower Crane dan Passenger Hoist), Sumitomo (Excavator), dan lainnya.

Daftar Peralatan yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak

			
Excavator Perseroan: 125 Units LMA: 200 Units	Dump Truck Perseroan: 200 Units LMA: 713 Units	Bulldozer Perseroan: 28 Units LMA: 56 Units	Tower Crane Perseroan: 78 Units
			
Vibro roller Perseroan: 23 Units LMA: 61 Units	Crawler Crane Perseroan: 28 Units	Truck Mixer Perseroan: 40 Units LMA: 15 Units	Passenger Hoist Perseroan: 27 Units

Gambar 7. Daftar Alat Perseroan & Entitas Anak per tanggal 31 Juli 2017

9.5 Proses Bisnis



Gambar 8. Proses Bisnis Bidang Konstruksi Perseroan

Proses bisnis Perseroan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu *core process*, *supporting process*, dan QSHE (*Quality, Safety, Health & Environmental*) *Management System*.

- Core process* adalah inti kegiatan bisnis jasa konstruksi mulai dari tender, pelaksanaan, hingga penyerahan proyek (lihat diagram *core process*).
- Supporting process* adalah kegiatan pendukung *core process* yang sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan inti dalam mencapai tujuan perusahaan (efisien, kompetitif, dan *profitable*) melalui manajemen SDM, keuangan, rekayasa teknik dan bisnis yang efektif dan profesional. Alur kegiatan *supporting process* terlihat dalam diagram. Di dalam diagram tersebut setiap sub kegiatan ada *check point* yang merupakan bagian proses untuk memastikan hasil output yang optimal.
- QSHE Management System* adalah kegiatan yang mendukung *core process* dalam menjamin adanya sistem kerja yang handal untuk memastikan bahwa setiap aspek kegiatan menghasilkan QSHE (*Quality, Safety, Health & Environmental*) *performance* yang tinggi dan memberikan *customer satisfaction*.

Supporting process dan *QSHE Management Process* selalu direview dan dievaluasi untuk menggerakkan *continual improvement*.

Uraian tahapan dalam *core process* adalah sebagai berikut:



Gambar 9. Core Proses Bisnis Bidang Konstruksi Perseroan

Prakualifikasi

Perusahaan memperoleh proyek baru dengan menjaring informasi proyek tentang pengumuman PQ (*pra-qualification*)/ pelelangan, menganalisa kemampuan dan latar belakang *owner* serta memastikan bahwa perusahaan mampu untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, menyiapkan dokumen pra-kualifikasi sesuai persyaratan sampai dengan pengambilan dokumen untuk tender. Dokumen pra-kualifikasi berfungsi sebagai sarana penilaian suatu perusahaan sebelum proses tender, adapun data yang harus tercantum dalam dokumen pra-kualifikasi antara lain:

1. Legalitas perusahaan.
2. Data kemampuan keuangan perusahaan.
3. Data personil.
4. Data peralatan.
5. Data pengalaman.

Pada tahap ini perusahaan akan dinilai menurut standar yang ditentukan oleh *owner*. Untuk melangkah ke tahap selanjutnya yaitu proses tender maka perusahaan harus lolos pada tahap pra-kualifikasi tersebut.

Proses Tender

▪ Penerimaan Dokumen Tender

Setelah melakukan proses pra-kualifikasi, Perseroan akan mendapatkan dokumen tender dari pemilik proyek/ panitia pengadaan proyek. Dokumen tender tersebut berisi tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk tender, dokumen teknis, dokumen administrasi, masalah perizinan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak.

▪ Review Dokumen Tender

Proses tender kemudian dilanjutkan dengan pembuatan *Contract Review* oleh Kepala Bagian Teknik. *Contract Review* tersebut bertujuan mengelola administrasi kontrak pada saat pra pelaksanaan proyek dan proses tender. Sehingga dokumen tender yang telah didapat di-review berdasarkan tinjauan teknis-nya, tinjauan administrasi-nya, melakukan *checklist* kontrak, serta masalah perijinan yang ada.

Untuk pembuatan dokumen tender maka dibentuk tim tender. Tim tender inilah yang mengikuti penjelasan di kantor (*aanwijzing*) dan melakukan peninjauan ke lapangan. Peninjauan di lapangan dilakukan untuk mengetahui segala yang ada di lahan proyek maupun di sekitar proyek, termasuk didalamnya akses kemudahan transportasi.

- **Value Engineering (VE)**

Value Engineering (VE) adalah merupakan strategi Perseroan untuk memenangkan tender. Dengan melakukan VE dapat diperoleh nilai proyek yang optimal tanpa mengurangi fungsi, mutu, *performance* dan *durability* yang disyaratkan. Jika ada peluang untuk melakukan VE, maka tim tender mengajukan usulan VE tender untuk mendapatkan persetujuan berupa kesepakatan dengan *owner* bahwa alternatif desain akan dipakai, apabila disetujui oleh konsultan dalam waktu yang wajar.

- **Pemasukan Penawaran**

Tim tender mempersiapkan dokumen penawaran yang diperlukan, yaitu administrasi kontrak, membuat metode pelaksanaan, menghitung volume berdasarkan gambar, mengidentifikasi risiko yang mungkin akan terjadi di lapangan dan menerapkan strategi, serta melakukan perhitungan anggaran biaya.

Sebelum penawaran dimasukkan, untuk metode pelaksanaan yang telah dibuat serta anggaran biaya yang belum *fixed*, dilakukan *brainstorming*, yang bertujuan untuk mengetahui metode pelaksanaan yang akan dilakukan serta anggaran biaya. Dan apabila terdapat kekurangan, maka dilakukan perbaikan, baik itu metode pelaksanaan maupun anggaran biayanya sampai muncul finalisasi harga. Finalisasi harga dibuat untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Setelah munculnya finalisasi harga, maka seluruh syarat yang diperlukan dimasukkan ke dalam dokumen penawaran. Kemudian dokumen penawaran tersebut dikirimkan kepada panitia pelelangan proyek yang telah ditunjuk oleh pemilik proyek.

- **Klarifikasi**

Klarifikasi merupakan suatu tahapan dalam proses tender setelah pemasukan proses penawaran. Dalam tahap ini, kontraktor dapat mengklarifikasi spesifikasi teknis apa saja, apakah sesuai dengan dokumen teknis dari pemilik proyek. Setelah itu, pemilik proyek akan meminta kepada para calon pemenang proyek untuk menjelaskan dokumen penawaran yang ditawarkan baik itu metode pelaksanaan maupun dokumen masalah harga.

- **Kontrak**

Setelah proses klarifikasi dan negosiasi, maka dapat ditentukan pemenang. Apabila tender tersebut dimenangkan, maka akan keluar Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek.

Pelaksanaan Proyek

- **Manajemen Proyek**

Salah satu wujud manajemen proyek adalah pembentukan struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek meliputi pembagian tugas dalam suatu proyek beserta penjelasan siapa saja yang bertanggung jawab didalamnya. Selain itu agar proyek terselesaikan dengan tepat waktu maka diperlukan suatu manajemen proyek yang mengatur tentang jadwal kegiatan yang ada didalamnya. Manager proyek adalah penanggung jawab utama terhadap keberhasilan pengelolaan proyek dari segi biaya, mutu, waktu, K3 dan Lingkungan.

- **Pengendalian Biaya Proyek**

Biaya merupakan salah satu faktor utama keberhasilan suatu proyek, sehingga diperlukan suatu pengendalian biaya. Untuk pengawasan dan pengendalian langsung di lapangan/proyek dilakukan oleh *Project Manajer* (PM) yang bertugas memberikan laporan perkembangan proyek secara berkala kepada Kepala Divisi Operasi. Untuk Setiap progres 10%, 50% dan 90% dilakukan hold point (Rapat antara PM dengan Kepala Divisi Operasi (KDVO) dan Direktur Operasi yang memaparkan tentang evaluasi perkembangan proyek).

- **Pengadaan**

Bagian pengadaan bertanggungjawab terhadap pengadaan barang dan jasa sub-kontraktor untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan proyek di lapangan. Bagian pengadaan juga bertanggungjawab terhadap seleksi dan negosiasi dengan penyedia barang/jasa sehingga didapatkan mutu yang berkualitas, harga kompetitif dan tepat waktu dalam pengantaran produk untuk mendukung penyelesaian proyek di lapangan.

Pengadaan barang dan jasa sub-kontraktor dilakukan oleh Divisi Procurement atau bahkan oleh pihak proyek sendiri. Total pengadaan bahan bantu, alat bantu dan bahan alam ditentukan sebesar maksimal 5% dari RAP bahan. Pengadaan barang tersebut berupa pembelian barang/material fabrikasi yang harus dibeli/berasal dari produsen/kontak agen yang telah lulus seleksi atau sudah tercantum dalam daftar induk produsen/kontak agen. Sedangkan pengadaan jasa berupa penyediaan jasa subkontraktor yang berasal dari subkontraktor yang telah lulus seleksi atau sudah tercantum dalam daftar induk subkontraktor.

- **Pengendalian Mutu produk**

Kesuksesan suatu badan usaha yang bergerak dibidang konstruksi tidak lepas dari keberhasilan terhadap mutu proyek-proyek yang telah dikerjakannya. *Quality Control* merupakan suatu bagian dalam Perseroan yang bertugas melakukan *review* detail spesifikasi dan memastikan setiap tahapan proyek telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Perseroan, jaminan mutu selalu ditekankan kepada sub-kontraktor.

Material dan peralatan yang akan digunakan dalam proyek lebih dahulu melalui tahapan regulasi pengecekan standar dan mutu oleh *Quality Control Officer*. Untuk memastikan standar kualitas terpenuhi bagian *quality control* melakukan pemeriksaan dan inspeksi pekerjaan secara independen.

Perseroan menerima penghargaan sebagai perusahaan yang telah memenuhi standar mutu dengan sertifikat ISO 9001:2015 dibidang mutu.

- **Safety, Health & Environment (“SHE”)**

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memastikan aspek keselamatan, kesehatan dan lingkungan sekitar lokasi proyek konstruksinya. Perseroan melalui SHEO (*Safety Health & Environment Officer*) mengikuti segala regulasi Pemerintah yang berkaitan dengan K3 dan lingkungan, untuk dipatuhi oleh karyawan dan sub-kontraktor dalam upaya meminimalisasi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja di proyek. Langkah-langkah perseroan untuk meningkatkan kesadaran SHE adalah dengan mengadakan SHE Talk, SHE Patrol, dan SHE Induction minimal seminggu sekali, selain itu dilaksanakan *Management Review* bulanan yang membahas implementasi SHE. Komitmen PT PP Presisi Tbk terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengacu pada sistem manajemen Occupational, Health and Safety Series (OHSAS) 18001:2015, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/MEN/1996, tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2007. Setiap individu yang berada diproyek diajak untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm, *safety shoes*, *safety body harness*, *vest* dan pelindung diri yang lain yang disesuaikan oleh tingkat risiko pekerjaan.

▪ **Pelaksanaan Proyek Civil Works**



Gambar 10. Pelaksanaan Proyek Civil Works Jalan Tol


Sebagai salah satu contoh pelaksanaan proyek Civil Works, gambar di atas adalah pelaksanaan proyek Jalan Tol. Proses pelaksanaan proyek Jalan Tol mulai sejak pekerjaan awal sampai selesainya proyek adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Galian Tanah
 - a. Dimulai dengan pengukuran topografi untuk membuat pengukuran gambar polygon (koordinat polygon) sebagai acuan pengukuran titik acuan untuk keseluruhan pekerjaan, dilanjutkan dengan pengukuran existing yang meliputi ketinggian tanah, jalan masuk dan saluran.
 - b. Tim engineering membuat desain rencana jalan mengacu kepada pengukuran topografi sebelumnya.
 - c. Pengukuran Setting out dilapangan, proses ini untuk memeriksa dan mematok rencana badan jalan serta mengukur level dan kontur medan saat ini.
 - d. Site Clearing, proses ini untuk melakukan pekerjaan site clearing untuk memperoleh tingkat elevasi dan kelandaian rencana jalan yang akan dibuat.
 - e. Galian Tanah, dalam proses ini dilakukan penentuan batas daerah galian. Kemudian galian fondasi ini (dasar jalan) dilakukan hingga mencapai 90% dari tanah asal. Disisi lain hasil galian tanah dibuang ke lokasi disposal atau dipakai sebagai material timbunan. Proses ini menggunakan ekskavator dan dump truck untuk proses hauling. Pekerjaan ini dilakukan hingga mencapai tingkat elevasi yang direncanakan serta permukaan rata (tidak bergelombang).
2. Pekerjaan Timbunan Tanah

Secara garis besar proses pekerjaan timbunan tanah mirip dengan pekerjaan galian tanah, yang berbeda adalah kondisi topografi semula. Jika pekerjaan galian tanah menghadapi kontur tanah berlereng, maka pekerjaan tanah menghadapi kontur tanah lembah.
3. Pekerjaan Galian Soft Soil
 - a. Pekerjaan galian soft soil dimulai dengan melakukan kalibrasi hand penetrometer, untuk merencanakan tebal galian soft soil.
 - b. Pembuatan saluran tepi yang ditujukan untuk mengalirkan aliran air pada daerah rencana jalan.
 - c. Penggalian tanah unsuitable sedalam hasil test hasil galian di buang keluar.
 - d. Pembuatan kemiringan sampai dengan 4%.
 - e. Pekerjaan timbunan tanah biasa dipadatkan dengan metode lapis demi lapis sampai tercapai elevasi sesuai rencana

4. Pekerjaan Pembentukan Lereng/Slope
 - a. Material timbunan, material timbunan didatangkan dari tempat lain yang telah disetujui oleh pihak direksi/ konsultan, diangkut dengan menggunakan dump truck dan di dumping di daerah timbunan, setelah itu di sebar dengan menggunakan dozer dan diratakan dengan menggunakan motor grader dan dipadatkan dengan menggunakan sheep foot dan vibro roller dan dipadatkan per layer sesuai ketebalan rencana.
 - b. Dilakukan pekerjaan pembentukan lereng/slope pada timbunan tanah merah yang telah dipadatkan per layer tersebut dengan menggunakan ekskavator, pembentukan kemiringan lereng/slope pada timbunan tersebut dibuat dengan acuan tanda/patok bentuk profil kemiringan yang sudah disiapkan oleh surveyor.
5. Pekerjaan Rigid Pavement
 - a. Proses pekerjaan ini diawali dengan pengukuran, Sub grade dan pembuatan dowel tie bar dan dudukan
 - b. Sub grade, sebelum melaksanakan pekerjaan dilakukan survey elevasi tanah existing terhadap elevasi rencana sub *grade* jalan. Sub grade berfungsi sebagai penerima beban yang telah disalurkan oleh konstruksi perkerasan
 - c. Sebelum melakukan pemadatan, dilakukan juga pengujian CBR di laboratorium. CBR (California Bearing Ratio) merupakan suatu perbandingan antara beban percobaan (test load) dengan beban standar (standard load) dan dinyatakan dalam persentase. Harga CBR adalah nilai yang menyatakan kualitas tanah dasar dibandingkan dengan bahan standar berupa batu pecah yang mempunyai nilai CBR sebesar 100 % dalam memikul beban. CBR Lapangan digunakan untuk memperoleh nilai CBR asli di lapangan sesuai dengan kondisi tanah pada saat itu.
 - d. Nilai CBR yang digunakan > 6%
 - e. Ketebalan tanah diupayakan mencapai 100% , sesuai dengan standar proctor.
 - f. Pekerjaan *Lean concrete* dilakukan setelah dilakukan pemasangan Bekisting. Pekerjaan ini diawali dengan pengeboran stek besi ke dalam Lapis Pondasi Agregat A sebagai tiang pengikat agar bekisting dapat berdiri dengan kokoh. Bekisting yang digunakan untuk pekerjaan *Lean concrete* menggunakan besi siku 10 cm.
 - g. Standar spesifikasi lean concrete menggunakan beton dengan mutu K-125 setebal 7 ~ 10 cm untuk keperluan levelling supaya keseragaman tebal rigid pavement dapat dicapai.
 - h. Setelah itu dilakukan pemasangan plastik, pemasangan dowel bar dan tulangan plat
 - i. Pekerjaan Pengecoran, pengecoran dilakukan dengan 2 (dua) alternatif metode yaitu konvensional dengan truck mixer ataupun dengan metode alat slipform paver.
 - j. Pada saat dump truk/mixer meninggalkan batching plant, campuran beton yang digunakan harus sesuai dengan standart pengecoran perkerasan yang diminta, dari suhu dan kekentalannya. Hal ini dimaksudkan juga agar pada saat penggelaran material suhu yang ada masih mencukupi persyaratan yang telah ditentukan pada perencanaan

▪ **Pelaksanaan Proyek Ready Mix**



Gambar 11. Pelaksanaan Proyek Ready Mix

Proses pelaksanaan proyek Ready Mix mulai sejak bahan baku sampai selesainya proyek adalah sebagai berikut:


1. Loading Material
Loading material dilakukan di stock pile dengan dilakukan secara berkala sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan materi yang akan digunakan sesuai dengan proyek pekerjaan yang dilakukan.
2. Proses Pembersihan dan Proses Batching
Proses batching merupakan Job mix formula yang dijalankan secara computerize dimana, hasil output yang akan digunakanya sudah di setting sebagaimana kebutuhan pekerjaan sipil yang akan dilakukan. Job mix formula dilakukan untuk memenuhi permintaan standard pengecoran/perkerasan yang diminta.
3. Proses Loading Ready Mix
Loading ready mix dilakukan dengan truck mixer maupun dump truck. Hal yang perlu diperhatikan adalah lokasi bathing plan ready mix terhadap lokasi proyek yang akan dipasangkan ready mix tersebut.
4. Supply Ready Mix ke Lapangan
Proses Supply ready mix dapat dilakukan dengan metode konvensional maupun dengan alat.
 - a. Metode Konvensional
 - ✓ Beton dituang dari truck mixer melalui talang cor, diratakan secara manual dengan sekop dan cangkul, dipadatkan dengan vibrator.
 - ✓ Pengecoran dilaksanakan per blok, setelah satu blok selesai truck mixer maju, kemudian dilanjutkan persiapan blok kedua yaitu pemasangan plastik dan pembesian
 - ✓ Truck mixer mundur untuk meneruskan pengecoran blok kedua.
 - ✓ Demikian berulang untuk proses pengecoran blok selanjutnya.
 - ✓ Untuk kondisi area yang cukup lebar, posisi truck mixer dapat berada diluar bekisting dan pada kondisi tersebut pemasangan plastik dan besi bisa dilaksanakan langsung untuk beberapa blok.
 - b. Pengecoran dengan alat (Pembuatan Jalan)
 - ✓ Pemasangan plastik sudah untuk menjaga lean concrete dan rigid tidak menyatu.
 - ✓ Dowel dan besi Tie Bar telah disiapkan pada posisinya.
 - ✓ Pengecoran dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan suhu beton dengan suhu lingkungan (menghindari retak non struktur).
 - ✓ Setelah itu dilakukan pengamparan ready mix dengan alat Wirgen SP 500.

▪ Pelaksanaan Proyek Foundation

Proses pelaksanaan Foundation adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran letak koordinat untuk menentukan titik bor pondasi akan dibuat.
2. Pengujian kondisi tanah untuk mengetahui tingkat kekuatan/kekerasan tanah atau untuk mengetahui apakah tanah tersebut mengandung unsur bebatuan, hal ini penting untuk mengetahui ukuran dan kedalaman pondasi yang dibutuhkan sesuai dengan kekuatan pondasi yang diinginkan.
3. Penentuan ukuran dan kedalaman pondasi yang akan dibuat, hal ini penting untuk penentuan ukuran chasing sementara yang akan dibuat.
4. Penentuan spesifikasi alat yang akan digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang akan dicapai.
5. Melakukan proses pengeboran sesuai dengan ukuran dan kedalaman pondasi seperti yang diminta di dalam spesifikasi teknis.
6. Pembuatan temporary chasing.
7. Memasukkan temporary chasing ke dalam lobang yang telah dibuat.
8. Mengisi lobang yang telah dikenakan temporary chasing dengan ready mix.
9. Menunggu ready mix mengeras.
10. Membuka temporary chasing serta mengeluarkannya dari lobang.
11. Pondasi telah siap.

▪ Pelaksanaan Proyek Formwork



Gambar 12. Pelaksanaan Proyek Formwork

Sebagai salah satu contoh pelaksanaan proyek Formwork, bagan di atas adalah pelaksanaan proyek Apartemen.

Proses pelaksanaan proyek Apartemen mulai sejak pekerjaan awal sampai selesainya proyek adalah sebagai berikut:

1. Pemasangan Perancah Balok
Perancah (scaffolding) adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi. Fungsi daripada perancah adalah sebagai tempat untuk bekerja yang aman bagi tukang/ pekerja sehingga keselamatan kerja terjamin dan juga sebagai pelindung bagi pekerja yang lain, seperti pekerja di bawah harus terlindung dari jatuhnya bahan atau alat.
2. Checklist Elevation
Kegiatan ini dilakukan setelah proses pemasangan bekisting telah mencapai 90%. Hal ini dilakukan agar bekisting yang dilakukan memiliki kerataan dan ketinggian yang sama atau sejajar, sehingga hasil akhir pembetonan memiliki hasil yang diharapkan.
3. Pemasangan Bodeman dan Tembereng Balok
Bodeman adalah salah satu sisi pada bagian bawah bekisting balok. Tembereng adalah bagian dari bekisting balok yang berada di sisi samping kanan dan kiri. Biasanya pemasangan bodeman dilakukan sekaligus bersamaan dengan penyetiiangan elevasi balok.
4. Pasang Perancah Lantai
Proses ini mirip dengan proses pemasangan perancah balok yang akan membuat cor balok, yang membedakan adalah jenis cor yang akan dilakukan. Perancah Lantai dibuat untuk membuat cor lantai.
5. Pemasangan Filler
Setelah perancah siap, baik balok maupun lantai, maka proses selanjutnya adalah pemasangan material penutup (filler) dengan menggunakan bahan plywood untuk menghasilkan hasil cor yang baik dan tidak retak akibat cepatnya proses pendinginan beton.
6. Pengecekan Perkuatan (Siku, dll)
Kegiatan ini dilaksanakan agar balok yang akan di-cor mencapai presisi pada sudut 90 derajat sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
7. Cor Plat dan Balok
Setelah keseluruhan proses persiapan selesai, maka proses selanjutnya adalah proses pengecoran ini sendiri. Melakukan proses pengecoran balok dan plat/lantai dengan seksama, disertai dengan pemantauan proses pendinginan.

8. Instruksi Bongkar, Bongkar Bekisting dan Maintenance Alat Bekisting
Setelah tahapan proses bekisting selesai dengan ditandai dengan proses pendinginan yang sempurna, maka divisi tim proyek yang bersangkutan akan menerima instruksi untuk melakukan pembongkaran alat-alat yang digunakan. Setelah itu akan dilakukan proses pembongkaran dan maintenance untuk dapat di pergunakan pada pembuatan lantai berikutnya. Demikian proses bekisting akan berlangsung sama lantai demi lantai hingga pembangunan gedung selesai.

Jika pembangunan gedung/tower telah selesai, maka seluruh peralatan bekisting dirawat dan ditempatkan di tempat yang aman untuk digunakan pada gedung/tower selanjutnya di dalam kompleks tersebut.

Jika tidak ada lagi pekerjaan bekisting di dalam kompleks tersebut, maka seluruh peralatan bekisting dibawa ke Gudang Perseroan.

9. Pindah ke Zona Berikutnya
Jika di dalam kompleks tersebut masih terdapat gedung/tower yang akan dibangun, maka instruksi pemindahan peralatan bekisting ke zona proyek berikutnya akan di berikan kepada divisi tim yang bersangkutan setelah fisik bangunan telah selesai sesuai dengan design perencanaan.

▪ **Pelaksanaan Proyek Equipment Rental**

Proses pekerjaan equipment rental

1. Melakukan proses pengenalan kepada klien (know your client/KYC) dan pengenalan spesifikasi proyek dan spesifikasi alat berat yang dibutuhkan.
2. Melakukan pengecekan availability alat berat yang dibutuhkan.
3. Melakukan pengecekan fisik dan persiapan alat berat pada workshop sesuai dengan rencana kapasitas proyek yang akan diserap atau dijalankan
4. Penerimaan Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemberi pekerjaan akan dijadikan sebagai acuan dalam pengoperasian rental alat berat. Dalam hal ini proses operasi rental alat berat harus disesuaikan dengan jarak, gerakan, mobilisasi, kecepatan, frekuensi gerakan.
5. Beberapa hal yang akan dijadikan parameter dalam pelaksanaan rental alat berat diantaranya sbb:
 - a. Kapasitas permintaan alat berat yang akan dibutuhkan
 - b. Metode konstruksi yang rencananya akan dipergunakan
 - c. Lokasi proyek yang akan dituju
 - d. Jenis dan daya dukung tanah atas lokasi yang akan dituju
 - e. Volume pekerjaan yang harus di jalankan
6. Mengirimkan alat berat yang dibutuhkan sesuai dengan SPK.
Melakukan kontrol secara periodik terhadap kondisi fisik alat berat serta memberikan nomor layanan Unit Reaksi Cepat (URC) untuk menanggulangi gangguan fisik yang terjadi pada alat berat yang disewa, sehingga konsumen tidak dirugikan oleh alat berat yang tidak optimal bekerja atau adanya alat berat yang rusak.

Inspeksi Kinerja Proyek

Di dalam pelaksanaan proyeknya, Perseroan melakukan inspeksi kinerja proyek. Hal ini dilakukan, untuk mengetahui kinerja dan progress dari proyek itu sendiri berdasarkan master jadwal pelaksanaan yang telah dibuat. Setiap proyek harus di inspeksi minimal 1 (satu) bulan sekali oleh Tim Inspeksi yang dipimpin oleh Kepala Cabang/ASOP atau dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam periode dua bulan sesuai ketentuan Kepala Cabang berdasarkan kondisi dan lokasi proyek. Hal ini dilakukan untuk memastikan tercapainya target proyek atas biaya, mutu, SHE dan waktu. PM mengirimkan minit hasil kunjungan beserta rencana tindak lanjutnya kepada ASOP. Inspeksi dilakukan pada saat progres proyek 10%, 50%, dan 90%. Kehadiran Kepala Cabang dalam proses inspeksi proyek minimal 1 (satu) kali pada progres fisik proyek 10%-30%.

Penyerahan Proyek

- **Pemeliharaan Proyek**

Pemeliharaan proyek merupakan kewajiban kontraktor untuk menjaga dan memelihara setiap bagian pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan (serah terima I), tetapi belum diserahkan kepada pemilik proyek (serah terima II).

- **Customer Satisfaction Questionnaire**

Untuk mempermudah pelaksanaannya maka dibuat kuesioner/ daftar isian yang dimintakan kepada pimpinan proyek. Daftar kuesioner itu disebut *Customer Satisfaction Questionnaire*. Adapun tujuan dari kuesioner tersebut antara lain menjangkau hal-hal yang dianggap penting oleh *customer* pada saat Tender, pada masa pelaksanaan dan pada saat serah terima pekerjaan dan melakukan langkah perbaikan yang sesuai dengan harapan *customer*.

Permintaan pengisian kuesioner dilaksanakan secara tatap muka langsung kepada pemilik proyek/ manajemen konstruksi, dan tidak diperkenankan mendelegasikannya kepada PM yang bersangkutan.

9.6 Persaingan Usaha

Dalam industri konstruksi yang makin kompetitif ini, ada sekitar 90.000 perusahaan yang terus bersaing dalam memberikan mutu yang terbaik bagi proyek-proyek yang dikerjakan. Berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 11 tahun 2006, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dibagi berdasarkan besaran nilai proyek, yaitu:


No	Kualifikasi	Nilai Proyek
1	Grade 7	> Rp10 Miliar
2	Grade 6	< Rp10 Miliar
3	Grade 5 ke bawah	< Rp3 Miliar

Dilihat dari klasifikasi di atas, Perseroan dikategorikan sebagai perusahaan Grade 7 karena proyek yang ditangani Perseroan lebih dari Rp10 miliar. Beberapa perusahaan yang dianggap menjadi saingan utama Perseroan di antaranya PT Acset Indonusa Tbk, PT Indopora Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Perseroan memiliki keyakinan bahwa performa yang diberikan Perseroan adalah yang terbaik. Perseroan selalu berupaya memberikan mutu yang terbaik dengan cara meningkatkan daya saing melalui peningkatan kemampuan teknis dan komersial. Perseroan juga melakukan kerjasama dengan perusahaan asing yang mempunyai keunggulan teknologi dan komersial, hal ini memberikan nilai lebih dibandingkan pesaing lainnya.

Kecenderungan persaingan saat ini, terutama datang dari perusahaan yang memiliki funding yang lebih besar, sehingga mampu masuk ke dalam berbagai proyek berskala besar. Selain itu dengan industri konstruksi yang semakin kompetitif, Perseroan juga bersaing dalam memberikan mutu dan harga yang terbaik.

Tabel berikut menyajikan komposisi persaingan Perseroan dengan sesama pesaing yang memiliki kompetisi dari sisi jasa yang diberikan. Adapun parameter yang digunakan dalam perbandingan berikut ini adalah Nilai Penjualan per Desember 2016 terhadap Total Aset per Desember 2016.



Sumber : Bloomberg, dengan Data Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 dan Laporan Keuangan Perseroan

9.7 Pengembangan Bisnis

Melalui Divisi Pengembangan Bisnis, Perseroan bergerak secara dinamis mencari peluang investasi di bidang infrastruktur dan penyewaan alat berat untuk menunjang visi dan misi Perseroan untuk menjadi sebuah Perseroan yang memiliki kekuatan keuangan dengan pendapatan yang stabil dan menantang (*sustainable and growth*).

Di era globalisasi dan kondisi pasar infrastruktur yang dinamis, terdapat banyak peluang dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yang didukung beberapa program pemerintah seperti RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Program Public Private Partnership yang diterbitkan oleh BAPENAS, dan Program Sinergi BUMN. Program-program ini menawarkan banyak proyek infrastruktur dan energi untuk Perseroan sebagai investor.

Proyek – proyek ini merupakan proyek strategis yang bergerak di bidang pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan dan properti. Strategi Perseroan dalam berinvestasi di sektor strategis bukan hanya memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan perusahaan namun juga dapat memberikan nilai tambah di dalam perekonomian Indonesia secara luas. Perseroan telah melakukan konstruksi dibidang infrastruktur seperti Jalan Tol, Pembangkit Listrik dan bendungan maka pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar yang diharapkan dapat meningkat secara langsung maupun tidak langsung, dan secara umum akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

9.8 Proyek-proyek Perseroan

Proyek-proyek konstruksi yang telah dan sedang dilaksanakan sejak tahun 2014 adalah sebagai berikut.:

Proyek yang sedang dijalankan Perseroan sampai saat ini

No.	Nama Proyek	Jenis	Mulai	Selesai	Nilai Kontrak* (Miliar Rupiah)
1	Proyek Tol Trans Sumatera	<i>Ready Mix</i>	Mar-16	Des-17	199,2
2	Proyek Tol Trans Sumatera	<i>Civil Works</i>	Mar-16	Okt-17	360,2
3	Proyek Grand Kamala Lagoon (Tower Barclay)**	<i>Ready Mix</i>	Mei-16	Mar-17	22,4
4	Proyek Grand Kamala Lagoon (Tower Emerald)**	<i>Ready Mix</i>	Jun-16	Mar-17	4,8
5	Proyek Verde 2 Condominium	<i>Formwork</i>	Nov-16	Apr-18	30,4
6	Proyek Tol Pandaan-Malang	<i>Civil Works</i>	Nov-16	Okt-18	615,2

No.	Nama Proyek	Jenis	Mulai	Selesai	Nilai Kontrak* (Miliar Rupiah)
7	Proyek Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi	Ready Mix	Dec-16	Sep-17	79,9
8	Proyek Amarthia View Semarang	Formwork	Dec-16	Jul-17	8,3
9	Proyek Bendungan Way Sekampung	Civil Works	Dec-16	Sep-20	551,8
10	Proyek AEON Used Mix Sentul	Formwork	Feb-17	Feb-18	78,7
11	Proyek Bendungan Leuwi Keris	Civil Works	Apr-17	Mar-21	456,0
12	Proyek Tol Trans Sumatera	Boredpile	Mei-17	Des-17	9,5
13	Proyek Tol Manado-Bitung	Civil Works	Jun-17	Jun-19	730,9
14	Proyek Pengendalian Lahar Sinabung	Civil Works	Jul-17	Nov-19	126,6
15	Proyek Banjir Kanal Jakarta-Sunter (JEDI)	Civil Works	Jul-17	Mei-18	72,8
16	Proyek Terminal LRT Koridor 1	Formwork	Jul-17	Nov-17	36,3
17	Proyek Danau Tempe	Civil Works	Agu-17	Jan-19	34,7

Keterangan:

* Proyek-proyek dengan nilai kontrak di atas Rp5 miliar

** Termasuk tambahan pekerjaan (Purchase Order) yang dilanjutkan setelah kontrak selesai

Proyek yang sedang dijalankan LMA sampai saat ini

No.	Nama Proyek	Jenis	Mulai	Selesai	Nilai Kontrak* (Miliar Rupiah)
1	Proyek Jalan Tol Solo-Kertosono	Civil Works	Jan-15	Des-17	243,2
2	Proyek Jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi	Civil Works	Des-15	Sep-17	352,3
3	Proyek Jalan Tol Kambang-Inderapura	Civil Works	Jan-16	Jan-18	326,0
4	Pekerjaan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar	Civil Works	Mar-16	Okt-17	810,1
5	Proyek Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung	Civil Works	Jul-16	Nov-17	196,1
6	Proyek EPC Sumedang	Civil Works	Okt-16	Jan-18	75,0
7	Pekerjaan Jalan Tol Pemalang-Batang	Civil Works	Nov-16	Agu-17	74,8
8	Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang	Civil Works	Nov-16	Des-17	58,4
9	Pekerjaan Jasa Pengangkutan Batu Bara Jambi	Civil Works	Feb-17	Feb-22	1.586,0

Keterangan:

* Proyek-proyek dengan nilai kontrak di atas Rp10 miliar

Proyek yang telah diselesaikan Perseroan sampai saat ini

No.	Nama Proyek	Jenis	Mulai	Selesai	Nilai Kontrak* (Miliar Rupiah)
1	Proyek Sky 18 Office Tower	Formworks	Apr-14	Nov-14	6,6
2	Proyek District 8 SCBD	Formworks	Apr-14	Jun-15	7,8
3	Proyek Kota Ayodhya	Formworks	Jun-14	Jan-15	20,1
4	Proyek Apartement Paddington Heights	Formworks	Agu-14	Apr-15	16,1
5	Proyek Apartemen Lexington Residence	Formworks	Jan-15	Nov-15	13,5
6	Proyek Grand Sungkono Lagoon (Tower Caspian)	Ready Mix	Agu-15	Des-15	5,3
7	Proyek Apartemen Saumata	Formworks	Nov-14	Des-15	15,0
8	Proyek The Tower Jakarta	Formworks	Jun-14	Jan-16	29,5
9	Proyek ALFA HQ Office	Formworks	Apr-15	Feb-16	23,8
10	Proyek Apartment Pondok Indah Kartika	Formworks	Agu-15	Mar-16	18,0
11	Proyek Office SOHO	Formworks	Agu-15	Apr-16	21,0
12	Proyek Apartemen Regatta Tower I	Formworks	Agu-15	Apr-16	10,7
13	Proyek Bandara Ahmad Yani	Ready Mix	Okt-15	Mei-16	18,9
14	Proyek Apartemen Regatta Tower 3	Formworks	Okt-15	Agu-16	10,3
15	Proyek Apartment Baileys Lagoon Ciputat	Formworks	Des-15	Sep-16	8,2
16	Proyek Apartemen Pertamina Balikpapan	Formworks	Mei-16	Nov-16	16,9
17	Proyek Apartemen Pertamina Cilacap	Formworks	Jul-16	Feb-17	10,2

Keterangan:

* Proyek-proyek dengan nilai kontrak di atas Rp5 miliar

Proyek yang telah diselesaikan LMA sampai saat ini

No.	Nama Proyek	Jenis	Mulai	Selesai	Nilai Kontrak* (Miliar Rupiah)
1	Proyek Jalan Tol Cikopo-Palimanan	Civil Works	Apr-13	Mei-15	961,7
2	Proyek Marunda Center	Civil Works	Sep-13	Feb-14	39,3
3	Proyek Pulau Gebe Halmahera	Civil Works	Sep-13	Nov-13	23,0
4	Proyek GT Proving Ground Karawang	Civil Works	Feb-14	Des-14	51,0
5	Proyek Jalan Tol Pejagan Pemalang	Civil Works	Sep-14	Jan-15	86,7
6	Proyek Pembangunan Bendungan Raknamo Kupang	Civil Works	Mar-15	Mar-17	85,5
7	Proyek EPC Muara Enim	Civil Works	Mei-15	Jun-16	299,3
8	Proyek Sedayu Indo City	Civil Works	Mei-15	Mei-17	68,3
9	Proyek Cement Baturaja	Civil Works	Jun-15	Okt-15	23,2
10	Proyek Bawen-Salatiga	Civil Works	Jul-15	Jan-17	28,5
11	Proyek Cileunyi-Sumedang	Civil Works	Jul-15	Jul-16	15,2
12	Proyek Tol Ciawi-Sukabumi	Civil Works	Sep-15	Sep-16	72,9
13	Proyek Pembangunan Waduk Gondang Karanganyar	Civil Works	Mar-16	Mar-17	12,5
14	Proyek Power Plant Cirebon	Civil Works	Jun-16	Jul-17	101,5
15	Proyek Power Plant Tanjung Jati	Civil Works	Des-16	Jan-17	29,0
16	Proyek Meikarta	Civil Works	Mei-17	Jun-17	13,4

Keterangan:

* Proyek-proyek dengan nilai kontrak di atas Rp10 miliar

9.9 Kegiatan Pemasaran

Penjualan Neto

Berikut ini adalah informasi mengenai total penjualan neto Perseroan per tanggal 31 Juli 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014

Penjualan Neto	31 Desember						31 Juli			
	2014	%	2015	%	2016	%	2016	%	2017	%
Pendapatan Usaha										
Sewa	140,582	75,2	115,423	51,7	105,625	28,5	56.150	32,3	68.317	15,5
Ready mix	-	-	13,486	6,0	68,650	18,5	29.612	17,0	113.576	25,7
Jasa subkontrak										
bekisting	46,344	24,8	94,203	42,2	74,213	20,0	48.300	27,8	42.790	9,7
Pekerjaan sipil	-	-	-	-	122,748	33,1	39.855	22,9	216.366	49,1
TOTAL PENJUALAN NETO	186.926	100,00	223.113	100,00	371.236	100,00	173.916	100,00	441.050	100,00

Pelanggan

Pelanggan Perseroan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu BUMN dan swasta. Tabel berikut memperlihatkan kontribusi dari masing-masing sektor dari tahun 2014 sampai dengan 31 Juli 2017.

(dalam miliar Rupiah)

	31 Desember					
	2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
BUMN/D	334.1	95%	189.6	85%	149.5	80%
Swasta	37.1	5%	33.5	15%	37.4	20%
Total	371.2	100%	223.1	100%	186.9	100%

Perseroan selalu berusaha untuk memuaskan keinginan sekaligus memberikan nilai tambah pelanggannya namun di sisi lain tetap melakukan efisiensi biaya usaha. Faktor kepuasan pelanggan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa konstruksi untuk melangsungkan kesinambungan usahanya. Untuk mengukur tingkat pencapaian kepuasan pelanggan tersebut, Perseroan melakukan survei kepuasan pelanggan yang juga merupakan persyaratan ISO 14001:2007, OHSAS 18001:2015. Program ini secara rutin dilaksanakan oleh kantor-kantor cabang sedikitnya tiga kali dalam masa pelaksanaan proyek yaitu pada progres fisik 10%-50% dan 100%.

Untuk pasar segmen, swasta perusahaan akan sangat selektif dengan menawarkan harga yang kompetitif serta tetap mengedepankan *ontime delivery*.

Pemasok

Pemasok Perseroan meliputi pemasok dana, material, subkontraktor, tenaga kerja dan peralatan berat.

- a. Pemasok dana; berawal dari krisis finansial triwulan IV tahun 2008, bank sentral cenderung menaikkan tingkat suku bunga, serta kebijakan Pemerintah tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan 6,2% sehingga sektor riil harus degera digerakkan untuk mendapatkan fasilitas dari sumber perbankan yang relatif lebih mudah sejalan dengan menunggu pulihnya sektor modal yang merupakan alternatif lain sumber pendanaan.
- b. Pemasok material; dengan kemudahan dari sektor perbankan secara otomatis akan berdampak untuk memudahkan penyediaan material, tenaga kerja dan alat berat yang tersedia di pasar.
- c. Subkontraktor; menerapkan sistem pembayaran *back to back* dan diupayakan untuk meningkatkan pinjaman kemitraan melalui perusahaan dengan pihak perbankan.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan dengan pemasok tertentu untuk pekerjaan sipil maupun pekerjaan *mechanical & electrical* (M&E).

9.10 Daya Saing

Perseroan merupakan salah satu perusahaan konstruksi berskala nasional terkemuka yang menyediakan jasa konstruksi menyeluruh dan bernilai tambah, dengan model bisnis yang unik: (1) berbasis pada peralatan berat, (2) diferensiasi produk dan (3) proses bisnis yang terintegrasi (*one-stop-construction solution*).

Dalam menjalani kegiatan usahanya, Perseroan didukung dengan sektor infrastruktur yang kuat dari Pemerintah Indonesia dan Bank Internasional:

- Guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, Pemerintah telah menjabarkan tiga tahapan besar untuk mendorong ekonomi Indonesia dan salah satu dari tahapan tersebut merupakan pembangunan infrastruktur.
- Peningkatan secara signifikan pada Anggaran Infrastruktur dalam APBN 2017 melalui peningkatan efisiensi belanja dan peningkatan *earmark* Dana Transfer Umum (DTU). Untuk kedepannya anggaran pada sektor infrastruktur akan terus meningkat.

Perseroan memiliki posisi yang ideal dan strategis dari meningkatnya pertumbuhan permintaan sektor konstruksi, selain juga menggarap berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Selain itu, Perseroan memiliki prospek pertumbuhan yang sangat menjanjikan dan peluang yang sangat besar untuk mengerjakan proyek-proyek BUMN, Pemerintah Daerah dan Pusat yang merupakan *captive market* tersendiri.

Dukungan yang kuat dari PT PP sebagai pemegang saham dan klien pengguna jasa Perseroan yang utama, mengingat reputasi PT PP di pasar konstruksi dengan *brand image* yang kuat dan disegani. Tim manajemen Perseroan merupakan tim yang visioner untuk mengembangkan bisnis Perseroan di masa akan datang

9.11 Prospek Usaha

Perseroan memiliki eksposur langsung terhadap pertumbuhan pengeluaran infrastruktur Indonesia baik berupa peningkatan kualitas infrastuktur yang ada maupun pembangunan infrastuktur baru, selain kondisi saat ini bila dilihat dari kebijakan umum APBN 2017 juga berfokus salah satunya kepada infrastruktur. (sumber : Informasi APBN 2017).

Karenanya Pemerintah sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang mendorong pembangunan infrastruktur yang berfokus kepada:

1. *Basic Services Infrastructures:*
 - g. Sarana sanitasi dan air minum
 - h. Ketenagalistrikan
 - i. Perumahan
 - j. Pembangunan daerah terpencil & membuka isolasi daerah-daerah yang berada pada batas terluar
 - k. System transportasi yang aman & nyaman
 - l. Penanggulangan banjir
2. *Focused Sector Infrastructures:*
 - d. Meningkatkan Konektivitas nusantara
 - e. Pembangunan jaringan serat optik untuk menunjang *e-government, e-logistic, e-commerce, e-health, e-education*
 - f. Pembangunan sector energy yang mendukung pengembangan daerah pertumbuhan khusus
3. *Cities Infrastructures:*
 - e. Meningkatkan Konektivitas perkotaan
 - f. Sarana transportasi yang modern, aman & nyaman
 - g. Pembangunan system energy perkotaan
 - h. Pembangunan Smart cities

Dengan 5 lini bisnis yang dimiliki Perseroan saat ini, Perseroan mampu menawarkan beragam jasa konstruksi secara terintegrasi (one stop solution) terhadap jenis-jenis permintaan pembangunan infrastruktur baik proyek-proyek dari Pemerintah maupun dari Swasta. Selain dari kelima bisnis tersebut Perseroan juga berencana mengembangkan kegiatan usaha erector. Dalam hal ini dengan direncanakannya pada bisnis plah akan adanya kegiatan usaha erector, harapanya Perseroan juga dapat melayani pembangunan infrastruktur pada energi.

Sehingga semakin beragam jenis pembangunan infrastruktur yang dapat digarap oleh Perseroan, akan membuat potensi Perseroan yang lebih luas. Demikian pula halnya dengan diakuisisinya LMA menjadi Entitas Anak Perseroan, posisi Perseroan di pekerjaan-pekerjaan sipil semakin kuat serta memudahkan Perseroan untuk masuk ke dalam proyek-proyek yang dimiliki BUMN lainnya ataupun swasta lainnya, di luar PT PP sebagai Induk Perseroan maupun Anak-anak Perusahaan lainnya di dalam lingkungan PT PP. Dengan demikian, pasar Perseroan semakin terbuka luas.

Selain melalui pengembangan kegiatan usaha erector, melalui armada dan tipikal aset yang dimiliki oleh LMA, Perseroan juga memiliki kapabilitas untuk masuk ke sektor energi sebagai kontraktor pertambangan dikemudian hari.

Di samping itu, dengan adanya pasar terbuka ASEAN, Perseroan berpotensi untuk ambil bagian di dalam pembangunan infrastruktur yang juga marak dilakukan oleh beberapa negara ASEAN yang juga mengalami pertumbuhan perekonomian yang pesat seperti Laos, Nyanmar dan Vietnam.

Maka semakin beragam sektor pembangunan infrastruktur yang dapat digarap oleh Perseroan, serta semakin luas pasar yang dapat dimasuki oleh Perseroan.

9.12 Industri Konstruksi di Indonesia

Perkembangan Perekonomian Indonesia dan Global

Industri konstruksi di Indonesia telah menjadi sebuah pilar penting dalam sektor pembangunan karena banyaknya proyek-proyek prioritas yang dicanangkan dan didukung oleh Pemerintah untuk dapat terealisasi sesuai waktunya.

Perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2017 tumbuh sebesar 5,0 persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan IV tahun 2016 yang tumbuh sebesar 4,9 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh membaiknya kondisi perekonomian global walaupun pertumbuhannya belum merata. Dari sisi domestik, kinerja pertumbuhan ekonomi didorong oleh membaiknya ekspor dan terjaganya permintaan domestik.

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,5 persen tahun 2017 seiring dengan adanya peningkatan investasi, manufaktur, perdagangan dan perbaikan harga komoditas. Perekonomian pada Amerika Serikat tumbuh sebesar 0,7 persen (YoY) pada triwulan I tahun 2017, lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2016 maupun triwulan IV tahun 2016. Penurunan konsumsi individu menjadi 0,3 persen (YoY), paling rendah sepanjang tahun dari tahun 2009. Permintaan barang dan jasa yang menurun dan kondisi musim dingin yang tidak terlalu ekstrim mengurangi permintaan terhadap alat pemanas. Pertumbuhan ekonomi Uni Eropa tetap sebesar 1,7 persen (YoY) pada triwulan I tahun 2017 dibandingkan triwulan I tahun 2016 namun lebih rendah dari triwulan IV tahun 2016 mencapai 1,8 persen (YoY). Pertumbuhan ekonomi Eropa yang cukup stabil didukung oleh pertumbuhan Jerman yang menguat pada triwulan I tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai 6,9 persen (YoY) pada triwulan I tahun 2017 meningkat dari sebelumnya 6,7 persen (YoY) pada triwulan I tahun 2016 dan 6,8 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2016. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan I tahun 2017 didukung oleh penjualan properti dan investasi. Selain itu, perubahan ekonomi yang mengubah fokus dari sektor industri ke konsumsi telah meningkatkan kontribusi konsumsi menjadi 77,2 persen (YoY) pada triwulan I tahun 2017.

(Sumber: Bapennas)

Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Berdasarkan World Bank Economic Outlook, pertumbuhan global diproyeksikan akan melambat pada 3,1% di 2016, sebelum mengalami perbaikan di 2017 pada angka 3,4%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk beberapa kejutan, seperti Brexit (referendum yang memutuskan United Kingdom keluar dari Uni Eropa), rebalancing pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, tren produktivitas yang melambat, serta beberapa faktor non ekonomi, seperti ketidakjelasan peraturan dan geopolitik.

Untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satu fokus Pemerintah pada saat ini adalah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur. Dimulai dari upaya dalam meningkatkan sumber pendapatan dan investasi, hingga perbaikan dalam regulasi, fiskal, dan kelembagaan telah dilakukan Pemerintah guna mendorong pencapaian milestones proyek prioritas.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan dan investasi adalah dengan mengeluarkan aturan tentang Tax Amnesty yang secara efektif dimulai sejak Juli 2016. Pendapatan dari hasil uang tebusan Tax Amnesty diharapkan untuk dapat meningkatkan keberlangsungan penggunaan APBN. Dengan demikian, kemampuan belanja Pemerintah akan semakin besar, sehingga alokasi untuk pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan.

Selain dana dari uang tebusan, Pemerintah juga dapat memanfaatkan dana repatriasi Tax Amnesty. Dana repatriasi Tax Amnesty ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui investasi langsung pada proyek-proyek infrastruktur, ataupun investasi tidak langsung melalui instrumen finansial, baik dalam bentuk ekuitas, utang, ataupun derivatif. Contoh produk derivatif yang dikembangkan adalah Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), dan Dana Investasi Real Estate (DIRE).

Sejak tahun 2015, Pemerintah juga telah melakukan reformasi dengan mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi. Sejak Juli 2016, terdapat 2 Paket Ekonomi baru yang diterbitkan Pemerintah. Terkait kebijakan fiskal, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 129 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 265 Tahun 2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.


Selain itu, Pemerintah juga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah. Upaya perbaikan peraturan pemerintah dalam hal kelembagaan ditunjukkan dengan perancangan Raperpres yang ditujukan untuk menjamin penyediaan dana Uang Ganti Rugi (UGR) PSN dengan cara dikelola oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN), perampingan organisasi untuk penghematan anggaran, dan penyusunan rancangan Peraturan Presiden terkait Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA).

Dengan upaya yang dilakukan Pemerintah tersebut, diharapkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang didorong oleh peningkatan pertumbuhan pembangunan infrastruktur.

Potensial Pasar Sektor Konstruksi di Indonesia

Dengan adanya percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas nasional di seluruh Indonesia, dengan menitikberatkan pada wilayah timur, daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan daerah terpencil membuka peluang-peluang di sector konstruksi. Adapun konektivitas nasional yang dipaparkan meliputi pembangunan jaringan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan informatika secara terpadu untuk memperlancar distribusi barang dan informasi, menekan biaya transportasi dan biaya logistik.

Integrasi Infrastruktur Konektivitas Dalam Mendukung Kawasan Prioritas



Kegiatan Prioritas Pemerintah

1. Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Laut

Pembangunan transportasi laut sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah kepulauan yang baik dan handal difokuskan pada implementasi Sistem Tol Laut pada 5 Pelabuhan Hub Strategis. Pada tahun 2017 pembangunan kapal angkutan laut perintis, diprioritaskan untuk melanjutkan kapal yang sudah dibangun dengan multiyear.

2. Pembangunan dan Pengembangan Jalan untuk Aksesibilitas dan Daya Saing Wilayah

Pengembangan jaringan nasional yang diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan daerah tertinggal, kawasan perbatasan serta jalan akses terhadap pelabuhan dan bandara. Pembangunan jalan perbatasan direncanakan akan tuntas pada akhir 2019. Sementara itu pembangunan jalan bebas hambatan (tol) difokuskan terhadap percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, Jabodetabek, penyelesaian jalan tol Trans Jawa dan Non-Trans Jawa, jalan tol Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung.

Wilayah	Panjang (km)	Konstruksi s.d.2014 (Km)	Rencana Dibangun dan Dioperasikan (Tahun/Km)					
			2015	2016	2017	2018	2019	Total
Sumatera	2.865	301	-	5	74	73	40	192
Jawa	2.815	1.279	132	118	110	265	197	821
a. Jabodetabek	530	231	-	1	36	22	47	100
b. Trans Jawa	1.187	811	116	90	48	223	98	575
c. Non Trans Jawa	1.098	237	16	27	26	20	51	140
Kalimantan	99	37	-	10	12	11	-	33
Bali	229	10	-	-	-	-	-	-
Sulawesi	107	25	-	-	-	-	-	14
Total	6.115	1.664	132	136	200	355	237	1.060

3. Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Bandara Pengumpul dan Pengumpan

Fokus utama dari pembangunan bandara adalah melanjutkan pembangunan bandara baru pada 15 (lima belas) lokasi. Pengembangan bandara dengan perpanjangan landasan pacu untuk dapat didarati pesawat jenis ATR42, ATR 72, dan Boeing 737 serta pengembangan terminal penumpang.

4. Pembangunan dan Pengembangan Pita Lebar dan Penyiaran

Pembangunan infrastruktur broadband dan penyiaran di fokuskan melalui tiga prioritas, yaitu: pita lebar dan penyiaran di wilayah non komersil, debottlenecking regulasi dan sinkronisasi dalam penggelaran pita lebar dan penyiaran, serta pengembangan SDM dan Industri TIK.

5. Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Perkeretaapian

Fokus utama pembangunan perkeretaapian yang akan dicapai di tahun 2017 adalah penyelesaian jalur ganda lintas selatan Jawa, jalur KA Trans Sumatera antara lain Bireun Lhokseumawe, Rantau Prapat – Duri – Jambi – Palembang, Muaro – Muaro Kalaban, Jalur ganda Martapura – Baturaja, Jalur ganda dan elektrifikasi jalur KA perkotaan Bandung, dan elektrifikasi jalur KA antara Yogyakarta – Solo; Jalur layang Ganda KA Medan – Bandara Kualanamu; Pembangunan/reaktivasi jalur tram Surabaya; LRT Jabodetabek dan Palembang; Double-double track dan elektrifikasi jalur KA lintas Manggarai – Bekasi – Cikarang; Akses Jalur KA ke pelabuhan dan bandara; mempercepat pembangunan Kereta Api Sulawesi pada lintas Makassar-Parepare, Manado – Bitung serta mulai persiapan pembangunan Kereta Api Kalimantan dan Papua.

6. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Sabuk Penyebrangan Serta Angkutan Sungai dan Danau (Inland Waterway)

Pembangunan transportasi penyebrangan pada tahun 2017 diarahkan pada penyelesaian Sabuk Utara penyebrangan serta liris penghubung antara Sabuk Selatan, Sabuk Tengah dan Sabuk Utara yang terkoneksi dan saling melengkapi dengan moda lainnya (Jalan, Kereta api, Tol Laut, Sungai dan Danau)

7. Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Umum dan Masal Perkotaan

Peningkatan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan melalui pembentukan pengelolaan transportasi perkotaan terpadu lintas wilayah administrasi. Berikut dibawah ini beberapa fokus program yang dilakukan ;

- Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel (MRT, jalur lingkaran layang KA, LRT, Mororail/ Tram)
- Pengembangan kereta perkotaan di 7 kota besar; Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makasar
- Pengembangan BRT di 23 kota besar
- Penyediaan PSO angkutan umum massal perkotaan

8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi

Peningkatan kualitas penyuluhan transportasi yang profesional untuk menciptakan penyelenggaraan transportasi yang handal.

9.13 Analisis Mengenai Analisis Dampak Lingkungan

Perseroan dalam menjalankan usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek mengenai dampak lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia khususnya peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup.

Bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan mengajukan perizinan berupa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sebagai berikut:

No	Lokasi	Surat Persetujuan atas dokumen AMDAL/UPL Dan UKL/DPPL
1	Desa Sukabaru Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan	Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab Lampung Selatan No 660/80/IV.03/UKL-UPL/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang izin lingkungan kegiatan Batching Plant pada Proyek Tol Trans Sumatera
2	Jalan Tol Bekasi Barat Kec. Bekasi Selatan, Kab. Pekayon Jaya	Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 660.1/395/BPLH.AMDAL pada tanggal 22 Februari 2016 perihal rekomendasi atas UKL & UPL Kegiatan Pembangunan Batching Plant pada Proyek Grand Kamala Lagoon yang menyatakan kegiatan tersebut dapat diberikan rekomendasi.
3	Desa Sei Buluh Kec Perbaungan Kab Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara	Rekomendasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai No. 18.32/660/510/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Produksi Stone Crusher dan Ready Mix Plant oleh PT Pembangunan Perumahan Tbk secara teknis dapat disetujui.
4	Jalan Abdul Wahab Siamin No 9-10, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya No 660.1/33/Kep/436.7.2/2016 pada tanggal 23 September 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Kegiatan Pengembangan Gedung Grand Sungkono Lagoon di Jalan Abdul Wahab Siamin No. 9-10, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya oleh PT. PP Properti Tbk.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DILUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2017 dan 2016 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk masing-masing periode tersebut. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh oleh Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseroan untuk satu tahun penuh. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Juli 2017 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, melalui laporannya tertanggal 9 Oktober 2017 serta pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, melalui laporannya tertanggal 6 Januari 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		2016	Juli 2017
	2014	2015		
Ekuitas				
Modal saham - nilai nominal				
Rp1.000.000 per saham pada tahun 2016, 2015 dan 2014				
Modal dasar - 440.000 saham pada tahun 2016, 2015 dan 2014				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 32.000 saham masing-masing per 31 Desember 2016, 2015 dan 2014	32.000	32.000	110.760	787.305
Penghasilan komprehensif lain	-	(6)	(13)	(21)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	37.308	62.662	101.198	67.754
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	69.308	94.656	211.945	855.039
Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	398.469
TOTAL EKUITAS	69.308	94.656	211.945	1.253.508

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal [●] setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2017

Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak [●] lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp[●] setiap saham, serta reklasifikasi saham disetor di muka menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp[●]

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2017, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk jumlah saham dan Harga Penawaran)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Juli 2017	Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2017 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2017 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh	[•]	[•]	[•]
Saham disetor di muka	[•]	[•]	[•]
Tambahan modal disetor*	[•]	[•]	[•]
Saldo laba	[•]	[•]	[•]
Sub-jumlah	[•]	[•]	[•]
Kepentingan non-pengendali	[•]	[•]	[•]
Jumlah Ekuitas	[•]	[•]	[•]

*) Setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, laba bersih Perseroan dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang-undang. Pembagian dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Perseroan.

Manajemen Perseroan, merencanakan kebijakan pembagian dividen kas maksimum 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2017 dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan yang proporsional antara Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan dimasa yang akan datang. Perseroan berencana untuk membagikan dividen setidaknya sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membayarkan dividen, dengan persetujuan pada pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham karena telah disetujui untuk dikesampingkan oleh pihak-pihak tersebut.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2013), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2013 tanggal 29 Desember 2013 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atausebesar 31% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluhpersen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2014.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2014, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/ *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangansesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2013 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2014 tanggal 31 April 2014 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2016 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

Transaksi Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 43 tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 4 tanggal 4 September 2017 junctis Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 73 tanggal 27 September 2017 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 15 tanggal 12 Oktober 2017, yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Danareksa Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1	PT Bahana Sekuritas	[●]	[●]	[●]
2	PT CIMB Sekuritas Indonesia	[●]	[●]	[●]
3	PT Danareksa Sekuritas	[●]	[●]	[●]
4	PT Mandiri Sekuritas	[●]	[●]	[●]
Jumlah		[●]	[●]	100,00

PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak yang Terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, sedangkan PT CIMB Sekuritas Indonesia tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp[●] sampai dengan Rp[●] setiap saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp[se telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri infrastruktur di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di perusahaan sejenis di pasar sekunder yang sahamnya sudah tercatat di bursa efek regional.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Hertanto, Grace, Karunawan

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G
Jl. RA Kartini II-S Kav. 06
TB Simatupang
Jakarta 12310
Telp: 021 75930431-33
Fax: 021 75930434

No STTD : Bambang Karunawan
122/BL/STTD-AP/2010
Tanggal STTD : 8 Oktober 2010
Keanggotaan Asosiasi : IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)
No. Keanggotaan IAPI : 1637
Standar Profesi : Standar Auditing yang ditetapkan oleh IAPI
(Institut Akuntan Publik Indonesia)
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan
Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukan : 072.03.06/PPP/HGK.BO/III-2017

Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Tumbuan And Partners

Jl. Gandaria Tengah III No.8
Kebayoran Baru
Jakarta 12130
Telp. +6221 722 7736, 722 7737, 720 8172, 720 2516
Fax. +6221 724 4579, 725 7403

No. STTD : Fred B.G. Tumbuan
13/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992
425/PM/STTD-KH/2002 tanggal 5 Maret 2002
574/PM/STTD-KH/2005 tanggal 22 September
2005
Nama Asosiasi : Anggota HKHPM
No. Anggota Asosiasi : 89003

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana yang diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM.

Surat Penunjukan : 012/PPPK/IPO/2017 tanggal 15 Maret 2017

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris

: **Fathiah Helmi, SH.**

Gedung Graha Irama Lt. 6C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2
Jakarta Selatan
Telp.: 021 52907304
Fax.: 021 5261136

No. STTD : 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No. 011.003.027.260958.
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 2 tahun 2014
tentang perubahan atas undang-undang nomor
30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris
Surat Penunjukan : 004/SPK/PP-RE/IPO/2017

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini antara lain adalah membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom

Wisma Sudirman - Puri Datindo
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34
Jakarta
Telp: (021) 5709009
Fax: (021) 5709026

No. Ijin Usaha : Kep. 16/PM/1991 tertanggal 19 April 1995
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan OJK
Surat Penunjukan : 003/SPK/PP-RE/IPO/2017

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PT PP Presisi No. 27 tanggal 14 Agustus 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32, POHK. No. 10, POJK No. 33 serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dibidang industri Konstruksi, Engineering Procurement dan Construction (EPC), Jasa Mekanikal Elektrikal, Jasa Transportasi/angkutan, Jasa Penyewaan, Perdagangan, Pertambangan, Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan Dibidang Konstruksi, Jasa Engineering dan Perencanaan, Pengembangan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Suber Daya Perseroan Untuk Menghasilkan Barang dan/atau Jasa Yang Bermutu Tinggi Dan Berdaya Saing Kuat, Untuk Mendapatkan Atau Mengejar Keuntungan Guna Meningkatkan Nilai Perseroan Dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Pekerjaan pelaksanaan Konstruksi:
 - 1). Pekerjaan Sipil (seluruh sektor pembangunan):
 - a. Drainase dan JaringanPengairan.
 - b. Bangunan Bawah Air.
 - c. Bendung, Bendungan danTerowongan.
 - d. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan AirLimbah.
 - e. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat.
 - f. Jalan, dan Jembatan Kereta Api, MRT (Mass Rapid Transportation)
 - g. Dermaga/Pelabuhan, Penahan Gelombang dan Tanah (Break Water danTalud).
 - h. Reklamasi dan Pengerukan.
 - i. Pencetakan Sawah dan PembukaanLahan.
 - j. Penggalian/Pengembangan dan Pengupasan, pengelolaan hasil tambang.
 - k. Pertamanan.
 - l. Pengeboran.
 - m. BandarUdara.
 - n. Perpipaan.
 - o. Perawatan FasilitasProduksi.
 - p. Stasiun TransportasiDarat.
 - q. Konstruksi Fasilitas BangunanTelekomunikasi.
 - r. PekerjaanPancang.
 - s. Bangunan SipilLainnya.
 - 2). Pekerja Gedung (seluruh sektor pembangunan):
 - a. Bangunan Bertingkat (hotel, perkantoran,apartemen).
 - b. Bangunan Pabrik danIndustri.
 - c. Pemukiman dan Perumahan.
 - d. Bangunan Gedung Fasilitas (rumah sakit, sekolah, tempat ibadah).
 - e. Bangunan Komersil (pasar swalayan,mall)
 - f. Interior.

- 3). Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal termasuk jaringannya:
 - a. Transmisi kelistrikan, gardu induk.
 - b. Pekerjaan mekanikal dan kelistrikan pada bangunan gedung dan industri.
 - c. Power plant (pembangkitan).
 - d. Tata udara/AC (*Air Condition*).
 - e. Perpipaan.
 - f. Pemasangan Alat Angkut.
 - g. Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai.
 - 4). Pelaksanaan pekerjaan EPC (*Engineering, Procurement, Construction*) dalam bidang:
 - a. Perminyakan.
 - b. Agroindustri.
 - c. Kelistrikan.
 - d. Telekomunikasi.
 - e. Petrokimia.
 - 5). Perbaikan/Pemeliharaan/Renovasi pada pekerjaan-pekerjaan di atas.
 - B. Jasa transportasi/angkutan:
 - 1). Angkutan Darat;
 - 2). Angkutan Laut.
 - C. Berusaha dalam bidang pertambangan non migas pada umumnya.
 - D. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi terutama penyewaan kendaraan bermotor dan alat berat.
 - E. Jasa Perdagangan bahan/komponen bangunan dan peralatan konstruksi terutama perdagangan beton siap pakai (*ready mix*) dan *prestressing*.
 - F. Perencanaan dan Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung, pekerjaan mekanikal elektrikal dan perbaikan/pemeliharaan dan konsultasi.
 - G. Pengukuran, penggambaran perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan Konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, gedung, mekanikal, elektrikal (*quantity surveying*).
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada huruf A-G diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
- A. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor dan ekspor dan jasa ekspedisi/angkutan darat serta perdagangan umum.
 - B. Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula biodiesel, bioethanol, biogas dan biomass energi termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan serta pendistribusian.
 - C. Melakukan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi dan kepariwisataan.
 - D. Investasi dan/atau pengelolaan usaha dibidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, dan industri:
 - 1) Pertambangan batubara, oil dan Gas dan batuanlainnya.
 - 2) infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan.
 - 3) Energi dan energiterbarukan.
 - E. IndustriPabrikasi.
 - 1) Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi:
 - a) Komponen bahan kelengkapan konstruksi.
 - b) Suku cadang dan peralatan industri.
 - c) Karet danplastik.
 - d) Beton dankeramik.
 - e) Metal danlogam.
 - f) Kayu.
 - g) Kimia.
 - 2) Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan, industri dan gedung.
 - 3) Elektronik dan komunikasi usaha-usaha lain yang menunjang usaha pokok Perseroan tersebut diatas
 - F. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
 - G. Melaksanakan usaha dalam jasa bidang informasi dan kepariwisataan

- H. Overseas (proyek seberang lautan)
- I. Industri Alat Angkutan Lainnya
Golongan pokok ini mencakup alat angkut lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa beserta suku cadangnya
- J. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan pokok ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/ infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau gedung tempat tinggal. Golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian mesin (pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC (pendingin ruangan). Golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.
- K. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah sampah atau kotoran dan dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini seringkali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengolahan limbah/kotoran.
- L. Pengadaan Air
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengumpulan air berasal dari berbagai sumber, seperti halnya pendistribusian melalui berbagai saluran pipa tercakup disini.
- M. Pengelolaan Limbah
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan limbah/kotoran atau fasilitas pengolahan limbah/kotoran, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah, seperti halnya air hujan melalui saluran dari jaringan pembuangan limbah dan fasilitas pengangkutan. Golongan pokok ini juga mencakup pengosongan dan pembersihan tempat penampungan limbah, pelayanan dan pengolahan air limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.
- N. Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pembuangan sampah. Golongan pokok ini juga mencakup pengumpulan local sampah dan pengoperasian fasilitas daur ulang (misalnya pemilihan sampah yang dapat di daur ulang dari kumpulan sampah).
- O. Transportasi dan Pergudangan
Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan, seperti fasilitas terminal dan parkir, bongkar muat, penggudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.
- P. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Golongan pokok ini mencakup kegiatan penggudangan dan jasa penunjang untuk angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutan (misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan dan lain-lain) dan kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.

MODAL Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 7.873.050.000 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp787.305.000.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) yang telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham dengan rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp787.305.000.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dengan rincian sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 11 tanggal 17-07-2017 (tujuh belas Juli dua ribu tujuh belas) yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0154248 tanggal 19-07-2017 (sembilan belas Juli dua ribu tujuh belas).
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "**UUPT**"), dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut.
6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a). Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b). Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "**OJK**") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c). Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - d). Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - e). Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK.

7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.
8. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas;
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan:
 - a). memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;
 - b). pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - c). pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - d). Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.
 - e). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 - f). Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - g). Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.
 - h). Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - i). Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1). Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau
 - 2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau
 - 3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau
 - 4). Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal dan tanpa HMETD.

9. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
 - a). Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - b). Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - b.1 Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
 - b.2 Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
 - b.3 Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - b.4 Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
 - b.5 Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 4 Anggaran Dasar ini.
 - c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

SAHAM Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saha tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, dan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

Tidak terdapat pembatasan mengenai hak bagi pemegang saham asing untuk memiliki atau melaksanakan hak suara.

PENITIPAN KOLEKTIF **Pasal 8**

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal hal sebagai berikut:
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
 - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
 - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

- b. Pemindehan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindehan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
6. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - i. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - ii. kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
 - (1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
 - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - (3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
 - (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
 - (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
 - (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.

- (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.
- (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- (13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- (14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal.
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- (15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN
WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12**

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;

- c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
- (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
6. Pengumuman RUPS:
- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
 - (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
 - (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
 - (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (2).
 - (9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).

8. Usulan Mata Acara Rapat:
 - (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
 - (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

9. Pemanggilan RUPS:
 - (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
 - (3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
 - (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - (6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
 - (7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
 - (8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).

11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - (1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
 - (2). Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - (3). RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan.
 - (4). Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - (1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - (2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

13. Bahan Mata Acara Rapat:
 - (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
 - (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 - (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
 - (4). Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
 - (5). Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
 - (6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - (7). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; at
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

14. Ralat Pemanggilan:
 - (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (2) pasal ini.
 - (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini.
 - (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
 - (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.

- (5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (3), ayat 9 butir (4), dan ayat 9 butir (7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.
15. Hak Pemegang Saham:
- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - (2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - (4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI **Pasal 15**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
 6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
 7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.
 9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
 10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
 11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukandalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang:
 - i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 - h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini; atau
 - ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.
 - i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

11. RUPS dapat:
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau

- Menambah jumlah anggota Direksi baru.
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
- 12. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 14. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 15. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini.
- 16. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 17. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- 18. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini.
10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk:
 - a. Penyertaan modal pada perseroan lainnya dengan nilai lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas perusahaan pada perseroan lainnya;
 - b. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas perusahaan;
 - c. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas perusahaan pada perseroan lain, anak perusahaan dan Perusahaan patungan;
 - d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dengan nilai lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas perusahaan;
 - e. Mengadakan Kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan jangka waktu lebih dari 8 (delapan) tahun, kecuali untuk proyek yang tidak bersifat investasi;
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan dengan nilai lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas perusahaan;
 - g. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional;
 - h. Mengagunkan dan melepaskan aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas perusahaan;
 - i. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dengan nilai lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - j. Menetapkan dan mengubah logo perusahaan;
 - k. Melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Persetujuan Dewan Komisaris tersebut dengan tidak mengurangi ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan atau kerjasama operasional yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh sepanjang diperlukan tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 10 huruf b dan e.
12. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud ayat 10 pasal ini, maka dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.
13. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, dalam hal:
 - i. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - ii. A. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
B. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf A adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.
 - iii. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
14. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian kekayaan Perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13.ii yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.
15. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
16. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
17. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;.
18. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh - RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
19. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

20. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 19, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
21. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 18**

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 2. cakap melakukan perbuatan hukum;
 3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.

8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.
12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
13. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
14. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
15.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya - RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
16.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b. ayat ini.
 - e. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - g. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

17. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
18. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
19. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
20. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
21. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
22. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.
23. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham:

**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 22**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.

4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan omisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini.
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN **Pasal 25**

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI **DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM** **Pasal 26**

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek, yaitu mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. [●] tanggal [●] yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
 2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (“SKPS”) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
 3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”) yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham - saham dalam penitipan kolektif;
 4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh, yaitu mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopitanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum berlangsung selama 2 hari kerja, yaitu pada tanggal 13 – 14 November 2017. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan maka para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran Umum dengan ketentuan Masa Penawaran Umum tersebut tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 16 November 2017.

8. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah sertadibayarkan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

[•]

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan/giro sudah harus *"in good fund"* pada hari terakhir masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel dan nasabah institusi domestik, sedangkan untuk nasabah internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran dan *"in good fund"* paling lambat pukul 16.00 WIB pada Tanggal Distribusi.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank terkait, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/ atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Danareksa Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*) sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-691/PM/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

i Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Korporasi, Yayasan, Institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham yang Terafiliasi, yaitu:
 - i. Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat minimal sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk penjatahan pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi yang merupakan (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini, (ii) direktur, komisaris, dan/ atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a di atas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan dicatatkan;
 - Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
 - (ii) Dalam hal tidak akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut - turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Masing-masing investor yang memesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham akan dianggap mengetahui bahwa pemesan memahami bahwa Penawaran Umum Perdana Saham dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai akibatnya, investor dapat diminta untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang telah dipesannya meskipun muncul kejadian-kejadian material yang merugikan atau munculnya kejadian signifikan tertentu yang dapat mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat - lambatnya 2 (hari) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana Saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri. Untuk Para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya penjatahan akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Perseroan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah yang berlaku di Bank Penerima ("Suku Bunga") sampai dengan dilunasinya jumlah yang belum dibayar tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank Penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan.

Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya atau penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) yang menjadi tanggung jawab para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing atau Emiten (terhadap Pemesan Khusus), wajib diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut atau penundaan Penawaran Umum.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

13. Penyerahan FKPS Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

14. Lain – Lain

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.

Sejalan dengan ketentuan dalam keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP:691/BL/2015 tanggal 31 Desember 2015, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanyadapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan serta pihak-pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham yaitu dari tanggal 13 – 14 November 2017. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)

Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp. (021) 2505081
Faks.(021) 5225869
Website: www.bahana.co.id
Email: bs_ibcm@bahana.co.id

PT CIMB Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Telepon: (021) 515 4660
Faksimili: (021) 515 4661
Email : jk.ipocimb@cimb.com

PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)

Gedung Danareksa Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
10110, Indonesia
Tel. (021) 29 555 777
Fax. (021) 350 1817
Website: www.danareksa.com
Email: IB-Group1@danareksa.com

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507
Website: www.mandirisek.co.id
Email: corsec@mandirisek.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Tumbuan And Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Jakarta, 13 Oktober 2017

No. 148/T&P/X/17

Kepada

1. **Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
u.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

2. **PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk.**
Jakarta Timur
u.p.: **Direktur Utama**

**Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk.**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), **PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur ("**Perseroan**") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**"), untuk melakukan penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum**") sebanyak-banyaknya sebesar 4.239.330.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sebesar 7.873.050.000 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") adalah sebanyak-banyaknya sebesar 12.112.380.000 (dua belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini, sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang didefinisikan di bawah ini.

Untuk melakukan Penawaran Umum, Perseroan telah (i) memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PT PP Presisi No. 27 tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diuraikan di bawah ini; (ii) memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur Perseroan yaitu PT Bank UOB Indonesia; dan (iii) memberitahukan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum kepada kreditur Perseroan, yaitu PT Bank Syariah Mandiri.

Penawaran Umum akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan (i) PT Bahana Sekuritas, (ii) PT CIMB Sekuritas, (iii) PT Danareksa Sekuritas dan (iv) PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menandatangani akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 70% akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal Perseroan, yang diantaranya meliputi:
 - a. 70% digunakan untuk penambahan peralatan Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas alat berat Perseroan meliputi :
 - alat-alat berat yang dibutuhkan dalam pekerjaan sipil seperti *excavator, bulldozer, dump truck, tandem roller, tyre roller, vibro roller, sheep foot, motor grader, concrete paver wirtgen, dan asphalt paver*;
 - alat-alat berat yang dibutuhkan untuk *ready mix* seperti *batching plant, stone crusher, wheel loader, container dry feet, silo semen dan truck mixer*;
 - alat-alat erector yang dibutuhkan di dalam proses instalasi *power plant*, melengkapi beberapa alat berat seperti *crawler crane dan truck crane* yang juga dibutuhkan dalam proses instalasi tersebut, yang saat ini sebagian sudah dimiliki oleh Perseroan. Pengembangan usaha di bidang erector sejalan dengan program 35.000 MW yang dicanangkan oleh Pemerintah. Hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk meningkatkan utilitas peralatan berat dan memberikan nilai tambah.
Pembelian akan dilakukan kepada beberapa vendor yang mewakili merek yang selama ini digunakan oleh Perseroan, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Sampai dengan saat ini vendor belum dapat ditentukan. Adapun calon vendor-vendor tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.
 - b. 30% digunakan untuk pembelian lahan untuk workshop seluas lebih kurang 5 ha bersatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlokasi di daerah Bekasi, Jawa Barat dan kuari batu untuk ready mix seluas lebih kurang 28 ha yang telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berlokasi di Bogor, Jawa Barat yang dibeli dari pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan Perseroan.



2. Sekitar 30% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, meliputi modal kerja yang dibutuhkan untuk mendapatkan dan menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur Perseroan;

Adapun seluruh penggunaan dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan, sebagaimana diuraikan secara rinci dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum ("**Prospektus**").

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS dan akan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30 Tahun 2015.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Perseroan No. 012/PPPK/IPO/2017 tanggal 15 Maret 2017.

Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK berturut-turut atas nama:

1. Fred B.G. Tumbuan, S.H., LPh., FCBarb., STTD No. 13/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992, Anggota HKHPM No. 89003;
2. Jennifer Berendina Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. 425/PM/STTD-KH/2002 tanggal 5 Maret 2002, Anggota HKHPM No. 200211; dan
3. Carolina Andrena Tumbuan, S.H., MCL., LL.M., STTD No. 574/PM/STTD-KH/2005 tanggal 22 September 2005, Anggota HKHPM No. 200602.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah untuk memeriksa aspek hukum dari Perseroan dan Entitas Anak (yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan dengan jumlah kepemilikan 50% (lima puluh persen) atau lebih) yaitu PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("**PT LMA**") dan menerbitkan pendapat dari segi hukum mengenai Perseroan dan PT LMA dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 yang diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM ("**Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang berlaku yang menggantikan Pendapat Hukum yang telah kami terbitkan pada tanggal 6 September 2017 dan 27 September 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum tanggal 13 Oktober 2017 ("**LPSH**"),



yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

I. PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM

Pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan mengenai Perseroan dan Entitas Anak meliputi antara lain pemeriksaan mengenai:

A. Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan dengan nama "PT Prima Jasa Aldodua" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Jasa Aldodua No. 2 tanggal 6 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-16498HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Timur di bawah No. 1123/BH.09-04/VV/04 tanggal 29 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 20149, Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Jasa Aldodua No. 3 tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") melalui Surat Keputusannya No. AHU-24457.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035802.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008 ("**Akta No. 3/2008**").

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**") dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("**POJK 10**") dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33**") adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PT PP Presisi No. 27 tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di



Jakarta dan telah mendapatkan (a) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0016606.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017; dan (b) telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum ("**SABH**") Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0162216 tanggal 14 Agustus 2017 dan *database* SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0162217 tanggal 14 Agustus 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-0100157.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 ("**Akta No. 27/2017**").

B. Maksud dan Tujuan Perseroan

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27/2017 ialah berusaha di bidang industri Konstruksi, *Engineering Procurement* dan *Construction* (EPC), Jasa Mekanikal Elektrikal, Jasa Transportasi/angkutan, Jasa Penyewaan, Perdagangan, Pertambangan, Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan di bidang Konstruksi, Jasa *Engineering* dan Perencanaan, Pengembangan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Perseroan Untuk Menghasilkan Barang dan/atau Jasa Yang Bermutu Tinggi Dan Berdaya Saing Kuat, Untuk Mendapatkan Atau Mengejar Keuntungan Guna Meningkatkan Nilai Perseroan Dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Pekerjaan pelaksanaan Konstruksi:

- 1). Pekerjaan Sipil (seluruh sektor pembangunan):
 - a. Drainase dan Jaringan Pengairan.
 - b. Bangunan Bawah Air.
 - c. Bendungan dan Terowongan.
 - d. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah.
 - e. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat.
 - f. Jalan, dan Jembatan Kereta Api, MRT (*Mass Rapid Transportation*)
 - g. Dermaga/Pelabuhan, Penahan Gelombang dan Tanah (*Break Water* dan Talud).
 - h. Reklamasi dan Pengerukan.
 - i. Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan.
 - j. Penggalian/Pengembangan dan Pengupasan, pengelolaan hasil tambang.
 - k. Pertamanan.
 - l. Pengeboran.
 - m. Bandar Udara.
 - n. Perpipaian.
 - o. Perawatan Fasilitas Produksi.
 - p. Stasiun Transportasi Darat.
 - q. Konstruksi Fasilitas Bangunan Telekomunikasi.



- r. Pekerjaan Pancang.
 - s. Bangunan Sipil Lainnya.
 - 2). Pekerja Gedung (seluruh sektor pembangunan):
 - a. Bangunan Bertingkat (hotel, perkantoran,apartemen).
 - b. Bangunan Pabrik dan Industri.
 - c. Pemukiman dan Perumahan.
 - d. Bangunan Gedung Fasilitas (rumah sakit, sekolah, tempat ibadah).
 - e. Bangunan Komersil (pasar swalayan, mall)
 - f. Interior.
 - 3). Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal termasuk jaringannya:
 - a. Transmisi kelistrikan, gardu induk.
 - b. Pekerjaan mekanikal dan kelistrikan pada bangunan gedung dan industri.
 - c. *Power plant* (pembangkitan).
 - d. Tata udara/AC (*Air Conditioners*).
 - e. Perpipaan.
 - f. Pemasangan Alat Angkut.
 - g. Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai.
 - 4). Pelaksanaan pekerjaan EPC (*Engineering, Procurement, Construction*) dalam bidang:
 - a. Perminyakan.
 - b. Agroindustri.
 - c. Kelistrikan.
 - d. Telekomunikasi.
 - e. Petrokimia.
 - 5). Perbaikan/Pemeliharaan/Renovasi pada pekerjaan-pekerjaan di atas.
- B. Jasa transportasi/angkutan:
- 1). Angkutan Darat;
 - 2). Angkutan Laut.
- C. Berusaha dalam bidang pertambangan non migas pada umumnya.
- D. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi terutama penyewaan kendaraan bermotor dan alat berat.
- E. Jasa Perdagangan bahan/komponen bangunan dan peralatan konstruksi terutama perdagangan beton siap pakai (*ready mix*) dan prestressing.
- F. Perencanaan dan Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung, pekerjaan mekanikal elektrikal dan perbaikan/pemeliharaan dan konsultasi.
- G. Pengukuran, penggambaran perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan Konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, gedung, mekanikal, elektrikal (*quantity surveying*).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada huruf A s.d. G di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- A. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor dan ekspor dan jasa ekspedisi/angkutan darat serta perdagangan umum.
- B. Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula biodiesel, bioethanol, biogas dan biomass energi termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan serta pendistribusian.
- C. Melakukan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi dan kepariwisataan.
- D. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, dan industri:
 - 1) Pertambangan batubara, oil dan Gas dan batuan lainnya.
 - 2) Infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan.
 - 3) Energi dan energi terbarukan.
- E. Industri Pabrikasi.
 - 1) Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi
 - a) Komponen bahan kelengkapan konstruksi.
 - b) Suku cadang dan peralatan industri.
 - c) Karet dan plastik.
 - d) Beton dan keramik.
 - e) Metal dan logam.
 - f) Kayu.
 - g) Kimia.
 - 2) Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan, industri dan gedung.
 - 3) Elektronik dan komunikasi usaha-usaha lain yang menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas
- F. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
- G. Melaksanakan usaha dalam jasa bidang informasi dan kepariwisataan
- H. *Overseas* (proyek seberang lautan)
- I. Industri Alat Angkutan Lainnya.
Golongan pokok ini mencakup alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa beserta suku cadangnya.
- J. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan pokok ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen.



Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau gedung tempat tinggal. Golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian mesin (pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC (pendingin ruangan). Golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.

- K. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah sampah atau kotoran dan dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini seringkali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengolahan limbah/kotoran.
- L. Pengadaan Air
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengumpulan air berasal dari berbagai sumber, seperti halnya pendistribusian melalui berbagai saluran pipa tercakup disini.
- M. Pengelolaan Limbah
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan limbah/kotoran atau fasilitas pengolahan limbah/kotoran, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah, seperti halnya air hujan melalui saluran dari jaringan pembuangan limbah dan fasilitas pengangkutan. Golongan pokok ini juga mencakup pengosongan dan pembersihan tempat penampungan limbah, pelayanan dan pengolahan air limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.
- N. Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pembuangan sampah. Golongan pokok ini juga mencakup pengumpulan lokal sampah dan pengoperasian fasilitas daur ulang (misalnya pemilihan sampah yang dapat di daur ulang dari kumpulan sampah).
- O. Transportasi dan Pergudangan
Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan, seperti fasilitas terminal dan parkir, bongkar muat, penggudangan dan lain-lain.



Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir

- P. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan
Golongan pokok ini mencakup kegiatan penggudangan dan jasa penunjang untuk angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutan (misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan dan lain-lain) dan kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.

C. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27/2017, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Pembangunan Perumahan Tbk. (Persero)	7.871.480.000	787.148.000.000,-	99,98
2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP)	1.570.000	157.000.000,-	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.873.050.000	787.305.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.126.950.000	1.612.695.000.000,-	-

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan belum pernah mengalami perubahan hingga diterbitkannya Pendapat Hukum ini.

D. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27/2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ir. Muhammad Toha Fauzi
Komisaris Independen : Ketut Darmawan
Komisaris : Ir. Nawang Sri Retno Kartiko

Direksi:

Direktur Utama : Ir. Iswanto Amperawan
Direktur Independen : Arief Subyandono
Direktur : Benny Pidakso
Direktur : Ir. Hasanin Ade Putra

Komite Audit Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan tanggal 14 Agustus 2017, Dewan Komisaris Perseroan menetapkan susunan Komite Audit Perseroan, masa kerja anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa kerja Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Ir. Ketut Darmawan
2. Anggota : Tri Sari Palupi
3. Anggota : Abdullah Sigit

Fungsi, tugas dan kewenangan Komite Audit adalah sebagaimana termaktub dalam Piagam Komite Audit (Charter Komite Audit). Piagam Komite Audit tersebut juga telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55").

Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 14 Agustus 2017, Dewan Komisaris Perseroan menetapkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Ir. Ketut Darmawan
2. Anggota : Hendriarso
3. Anggota : Sri Bitu Sutia Selvi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 34").

Sekretaris Perusahaan Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/SK/PP-PRESISI/2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 1 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa Perseroan telah menunjuk Benny Pidakso untuk menjadi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) merangkap Direksi Perseroan.

Perseroan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 35").



Unit Audit Internal Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direktur Perseroan No. 003/SK/PP-PRESISI/DIR/2017 tentang Pembentukan Unit Audit Internal tertanggal 1 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa Perseroan telah menunjuk Retnani Perdaniaty sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56").

E. Izin-Izin dan Dokumen Operasional Perseroan

Izin-izin dan Dokumen Operasional Perseroan, antara lain:

1. Izin dan Dokumen sehubungan dengan Perdagangan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 01217-05/PB/P2/1.824.271 tanggal 31 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. SIUP tersebut berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. SIUP ini berlaku hingga tanggal 22 Juli 2019.

2. Izin dan Dokumen sehubungan dengan Bidang Usaha

Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) No. 1-905257-3172-2-00228 tanggal 18 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menerangkan bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai Jasa Konstruksi. Izin Usaha Jasa Konstruksi ini berlaku sampai dengan 29 Januari 2018.

Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0-3172-06-002-1-09-905257; 0-3172-08-002-1-09-905257; 0-3172-10-002-1-09-905257; ketiganya tertanggal 30 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam masing-masing Sertifikat ini dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 dengan kewajiban registrasi ulang masing-masing sertifikat adalah: registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 29 Juli 2016 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 29 Juli 2017. Berdasarkan Surat Keterangan PT Barakati Jasa Managemen tanggal 25 September 2017 bahwa Sertifikat tersebut dalam proses perpanjangan.



Sertifikat No. 66530 tanggal 24 Agustus 2017 a.n. Perseroan, yang diterbitkan oleh NQA, menerangkan bahwa telah memenuhi syarat untuk sertifikasi BS OHSAS 18001:2007 (*international standard*), *occupational health & safety management system* (dalam lingkup *manufacture of ready mixed concrete, renting of construction equipment, and general contractor of civil work, building, foundation, formwork & erector*). Sertifikat ini berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2018.

Sertifikat No. 66529 tanggal 24 Agustus 2017 a. n. Perseroan, yang diterbitkan oleh NQA, menerangkan bahwa telah memenuhi syarat untuk sertifikat BS EN ISO 9001:2015 (*international standard*), *maintaining a quality management system* (dalam lingkup *manufacture of ready mixed concrete, renting of construction equipment, and general contractor of civil work, building, foundation, formwork & erector*). Sertifikat ini berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2018.

3. Izin dan Dokumen sehubungan dengan Ketenagakerjaan

a. Wajib Laport Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja Kantor Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, dengan uraian sebagai berikut:

- | | | | |
|------|-----------------------------|---|---|
| i. | Nomor Pendaftaran | : | 006 |
| ii. | Tempat Pendaftaran | : | Unit Pelaksana Terpadu
Satu Pintu Kecamatan
Pasar Rebo, Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta |
| iii. | Jumlah Tenaga Kerja | : | 126 orang |
| iv. | Tanggal Pendaftaran Kembali | : | 19 September 2018 |

b. **Sertifikat Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) No. 06AJ0034** tanggal 4 Januari 2006, yang menyatakan bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Perseroan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 (tiga) bulan terakhir yaitu sebagaimana termaktub dalam:

- a. Bukti Transaksi dengan No. Referensi BL765 pada tanggal 22 September 2017, Perseroan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Juli 2017 sebesar Rp78.922.478,-;
- b. Bukti Transaksi dengan No. Referensi BL361 pada tanggal 17 Juni 2017, Perseroan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Mei 2017 sebesar Rp77.784.454,-; dan

c. Bukti Transaksi dengan No. Referensi BL341 pada tanggal 17 Mei 2017, Perseroan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan April 2017 sebesar Rp75.357.214,-.

c. **Kode BU/Entitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) No. 01133909.** Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Perseroan telah membayar iuran BPJS Kesehatan untuk 3 (tiga) bulan terakhir yaitu sebagaimana termaktub dalam:

a. Bukti Setoran dengan Virtual Account No. 8888890001133909 pada tanggal 12 September 2017, Perseroan telah membayar iuran BPJS Kesehatan untuk bulan Agustus and September 2017 sebesar Rp39.062.872,-;

b. Bukti Transaksi dengan No. Referensi BL434 pada tanggal 17 Juli 2017, Perseroan telah membayar iuran BPJS Kesehatan untuk bulan Juni 2017 sebesar Rp22.166.410,-; dan

c. Bukti Transaksi dengan No. Referensi BL358 pada tanggal 1 Juni 2017, Perseroan telah membayar iuran BPJS Kesehatan untuk bulan Mei 2017 sebesar Rp19.531.436,-.

d. **Surat Pernyataan Perseroan** tanggal 4 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, antara lain menyatakan bahwa upah minimum karyawan Perseroan per bulan yang berlaku saat ini telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional Provinsi di wilayah kantor pusat Provinsi DKI Jakarta dimana Perseroan berada.

e. **Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.503/PHIJSK-PKKAD/PP/2015** tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung yang berlaku terhitung tanggal 1 April 2015 s/d 31 Maret 2017. Berdasarkan No. 121/EXT/PP-RE/IX/2017, Perseroan sedang mengajukan Pengesahan Peraturan Perusahaan ke Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

4. Izin dan Dokumen sehubungan dengan Operasional Perseroan Lainnya

a. **Surat Keterangan tentang Domisili Badan Usaha a.n. Perseroan No. 072/27.1.1/31.75.05.1001/071.562/2017** tanggal 12 September 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gedong, yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Gedung Plaza PP, Jl. TB. Simatupang No. 57, RT.008 RW.011, Kelurahan

Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta dan Surat tersebut berlaku hingga 12 September 2018.

- b. **Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.04.1.46.20839** tanggal 4 November 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur dan TDP ini berlaku hingga 28 Juli 2019.
- c. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.378.927.4-007.000**, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- d. **Surat Keterangan Terdaftar No. S-77KT/WPJ.20/KP.0703/2017** tanggal 5 September 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- e. **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-71PKP/WPJ.20/KP.0703/2017** tanggal 7 September 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

F. Aset/Harta Kekayaan Perseroan

Perseroan memiliki aset/harta kekayaan material berupa:

1. penyertaan saham pada PT LMA sebesar 51%;
2. tanah dan bangunan; dan
3. barang-barang bergerak, yaitu: kendaraan bermotor, alat berat dan mesin-mesin.

G. Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Lain

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain antara lain:

1. Perjanjian Kredit;
2. Perjanjian Sewa Guna Usaha;
3. Perjanjian Sewa Menyewa;
4. Perjanjian Subkontrak;
5. Perjanjian Proyek Konstruksi; dan
6. Perjanjian Jual Beli.

Uraian mengenai perjanjian-perjanjian penting yang dibuat oleh Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam LPSH.

H. Perjanjian dan Dokumen Sehubungan Dengan Penawaran Umum

1. **Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk. No. 5** tanggal 4 September 2017, yang

dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.

2. **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk. No. 4** tanggal 4 September 2017 *junctis akta* **Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk. No. 73** tanggal 27 September 2017 dan **akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk. No. 15** tanggal 12 Oktober 2017 ketiganya yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").
3. **Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (Preliminary Listing Agreement) PT PP Presisi Tbk.** tanggal 5 September 2017, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").
4. **Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-034/SHM/KSEI/0817** tanggal 4 September 2017, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

I. **Dokumen-Dokumen Lainnya**

1. Surat Pernyataan Perseroan No. 005/SP/PP-RE/DIR/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut, (i) Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; (iv) Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun; dan (v) tidak terdapat somasi atau klaim yang sedang dihadapi oleh Perseroan.
2. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Syariah Mandiri, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, sebagaimana termaktub dalam

Surat Pemberitahuan untuk Penawaran Umum Saham Perdana (*Go Public*) PT PP Presisi kepada PT Bank Syariah Mandiri No. 070/EXT/PP-RE/III/2017 tanggal 11 Agustus 2017.

3. Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank UOB Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan PT Bank UOB Indonesia Ref. No. 2017/CFS/LTR/CBO/1292 tanggal 7 September 2017 perihal Persetujuan Penawaran Umum Saham Perdana (*Go Public*).

J. Dokumen-Dokumen Entitas Anak

Pemeriksaan dari segi hukum terhadap Entitas Anak meliputi antara lain:

1. pendirian dan anggaran dasar;
2. permodalan dan kepemilikan saham;
3. maksud dan tujuan;
4. dewan komisaris dan direksi;
5. izin-izin dan dokumen operasional material;
6. aset/harta kekayaan material;
7. perjanjian-perjanjian material antara Entitas Anak dengan pihak lain; dan
8. dokumen-dokumen lainnya.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;
2. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka Penawaran Umum adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;
3. semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota dewan komisaris dan direksi, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan dan pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;



4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;
5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan
7. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan pendapat dari segi hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum Mengenai Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk. berkedudukan di Jakarta Timur adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Akta Pendirian serta perubahan atas anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang serta diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali:
 - a. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Jasa Aldodua No. 6 tanggal 22 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta, yang belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan ("KPP") setempat dan belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI");
 - b. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Jasa Aldodua No. 3 tanggal 25 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta, yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI;

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Prima Jasa Aldodua No. 4 tanggal 27 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta, yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI;
- d. Akta Risalah Rapat PT Prima Jasa Aldodua No. 16 tanggal 6 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi No. 54 tanggal 19 September 2014, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI;
- f. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi disingkat PT PP Alat No. 29 tanggal 14 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI; dan
- g. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PT PP Presisi No. 27 tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI.

Dalam hal Perseroan dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkan hal-hal yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perseroan dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari Perseroan.

Selama pengumuman dalam TBNRI mengenai perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang selain mereka yang tersebut di atas, semisal kreditur bank yang memberikan pinjaman kepada Perseroan.

Oleh karena itu, apabila perubahan anggaran dasar yang mengatur perlunya persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan hukum tertentu (semula tidak ada), dan pembatasan tersebut tidak diberitahukan oleh Direksi kepada kreditur bank,

maka kreditur bank harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UUPT, karena tidak dapat mengetahui perubahan anggaran dasar yang belum diumumkan dalam TBNRI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI mengenai akta pendirian perseroan terbatas dan setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27/2017 telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UUPT, Peraturan No. IX.J.1, POJK 32, POJK 10 dan POJK 33.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia di termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Sehubungan dengan ketentuan *lock up* saham sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum khususnya Pasal 2 tidak berlaku bagi Perseroan karena Perseroan dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah.

5. Selain belum dilakukan pendaftaran di KPP setempat, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: (i) tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33.

Perseroan telah memiliki dan membentuk Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal Perseroan dan Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin operasional yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin operasional tersebut masih berlaku.
7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung surat pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa dengan karyawannya. Perseroan telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UU WLK**").

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.503/PHIJSK-PKKAD/PPV/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, dan telah berakhir jangka waktunya. Namun sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Peraturan Perusahaan dalam proses perpanjangan.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan antara lain berupa penyertaan saham pada PT LMA sebesar 51% telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta tanah



dan bangunan, dan barang-barang bergerak adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset-aset Perseroan tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun serta bebas dari segala penjaminan/agunan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya, kecuali sejumlah mesin-mesin dan peralatan yang dimiliki oleh Perseroan sedang dijaminkan kepada PT Bank Syariah Mandiri.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, tindakan-tindakan penjaminan terhadap tanah dan alat-alat berat Perseroan yang dilakukan oleh Perseroan untuk kreditur Perseroan telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Sebagian aset/harta kekayaan tersebut telah diasuransikan. Namun, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan dan didukung dengan konfirmasi dari Perseroan, Perseroan akan melakukan proses perpanjangan atas 28 polis asuransi alat-alat berat yang telah berakhir jangka waktunya.

9. Perjanjian-perjanjian penting antara Perseroan dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan dan didukung dengan konfirmasi dari Perseroan, perjanjian-perjanjian penting tersebut masih berlaku.
10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian-perjanjian baik perjanjian pinjaman maupun perjanjian-perjanjian penting lainnya yang diadakan antara Perseroan dengan pihak lainnya, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat menghalangi rencana pelaksanaan Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum atau persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diperlukan atau dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain atau yang dapat merugikan hak pemegang saham Perseroan, pemegang saham PT LMA, khususnya pemegang saham publik, untuk melakukan Penawaran Umum, kecuali Perjanjian Fasilitas Kredit antara Perseroan dan PT Bank UOB Indonesia.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank UOB Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan PT Bank UOB Indonesia Ref. No. 2017/CFS/LTR/CBO/1292 tanggal 7 September 2017 perihal Persetujuan Penawaran Umum Saham Perdana (*Go Public*).



Selain itu, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Syariah Mandiri, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, sebagaimana termaktub dalam Surat Pemberitahuan untuk Penawaran Umum Saham Perdana (*Go Public*) PT PP Presisi kepada PT Bank Syariah Mandiri No. 070/EXT/PP-RE/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.

11. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan No. 005/SP/PP-RE/DIR/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017, (i) Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; (iv) Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun; dan (v) tidak terdapat somasi atau klaim yang sedang dihadapi oleh Perseroan.

B. Pendapat Hukum Mengenai Entitas Anak

1. Entitas Anak yang bernama PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("PT LMA") berkedudukan di Jakarta Timur adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, seluruh anggaran dasar PT LMA telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang serta diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 83 tanggal 15 November 1999, yang dibuat di hadapan Drajat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang belum didaftarkan di KPP setempat dan belum diumumkan dalam TBNRI;



- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Lancarjaya Mandiri Abadi" No. 51 tanggal 13 Februari 2006, yang dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang belum didaftarkan di KPP setempat dan belum diumumkan dalam TBNRI;
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 20 tanggal 7 Agustus 2008 berkedudukan di Jakarta Timur, yang dibuat di hadapan Ni Luh Sudiarsih, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI;
- d. Akta Berita Acara Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi Berkedudukan di Jakarta Timur No. 24 tanggal 27 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Ni Luh Sudiarsih, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 06 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Irfansah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI; dan
- f. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 01 tanggal 13 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Irfansah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI.

Dalam hal PT LMA dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkan hal-hal yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, PT LMA dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari PT LMA.

Selama pengumuman dalam TBNRI mengenai perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT LMA. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang selain mereka yang tersebut di atas, semisal kreditur bank yang memberikan pinjaman kepada PT LMA.



Oleh karena itu, apabila perubahan anggaran dasar yang mengatur perlunya persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan hukum tertentu (semula tidak ada), dan pembatasan tersebut tidak diberitahukan oleh Direksi kepada kreditur bank, maka kreditur bank harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UUPT, karena tidak dapat mengetahui perubahan anggaran dasar yang belum diumumkan dalam TBNRI.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh PT LMA dan kami telaah, kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT LMA telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar PT LMA serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham dalam PT LMA telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pemegang saham dari PT LMA sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PT LMA. Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham PT LMA telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar PT LMA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
5. Selain belum didaftarkan di KPP setempat, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT LMA telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PT LMA dan telah diberitahukan/dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT LMA, masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT LMA: (i). tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dari masing-masing PT LMA yang bersangkutan.



6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, PT LMA telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan izin-izin material tersebut masih berlaku.
7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, PT LMA telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan PT LMA No. 317/SP/LMA/VIII/2017, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, antara lain menyatakan bahwa upah minimum karyawan PT LMA per bulan yang berlaku saat ini telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional Provinsi di wilayah kantor pusat Provinsi DKI Jakarta dimana PT LMA berada.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, PT LMA telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan) di Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sesuai dengan UU WLK.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan dan didukung dengan konfirmasi dari PT LMA, Peraturan Perusahaan PT LMA dalam proses perpanjangan.

Merujuk pada Pasal 34 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat berwenang, Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") yaitu pidana denda minimum Rp5.000.000,- dan maksimum Rp50.000.000,-.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan dan didukung Surat Pernyataan PT LMA tanggal 8 Agustus 2017, aset/harta kekayaan material PT LMA antara lain berupa hak-hak atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik, Akta Jual Beli, alat-alat berat dan kendaraan bermotor, setelah diteliti bukti kepemilikan haknya dan adalah benar terdaftar atas nama PT LMA, dan karenanya memberi hak kepada PT LMA sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya berkaitan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset-aset PT LMA tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun serta bebas dari segala penjaminan/agunan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, tindakan-tindakan penjaminan terhadap tanah dan alat-alat berat PT LMA yang dilakukan oleh PT LMA untuk kreditur PT LMA telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar PT LMA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, PT LMA sedang melakukan perpanjangan asuransi atas sebagian aset/harta kekayaan yang dimiliki oleh PT LMA dan PT LMA akan mengasuransikan beberapa aset/harta kekayaan yang dimiliki oleh PT LMA yang belum diasuransikan.

9. Perjanjian-perjanjian material antara PT LMA dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili PT LMA dan karenanya sah dan mengikat PT LMA sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT LMA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material PT LMA dengan pihak lain tersebut masih berlaku.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian-perjanjian baik perjanjian pinjaman maupun perjanjian-perjanjian penting lainnya yang diadakan antara PT LMA dengan pihak lainnya, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat menghalangi rencana pelaksanaan Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum atau persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diperlukan atau dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian antara PT LMA dengan pihak lain atau yang dapat merugikan hak pemegang saham PT LMA, pemegang saham Perseroan, khususnya pemegang saham publik untuk melakukan Penawaran Umum.

Namun dalam rangka Penawaran Umum ini, PT LMA telah melakukan pemberitahuan kepada:

- PT Bank Central Asia Tbk., sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, sebagaimana termaktub dalam Surat Pemberitahuan untuk Penawaran Umum Saham Perdana (*Go Public*) PT PP Presisi selaku Pemegang Saham Mayoritas dari PT LMA No. 301/SP/LMA/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
- PT Bank DBS Indonesia, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, sebagaimana termaktub dalam Surat Pemberitahuan untuk Penawaran Umum Saham Perdana (*Go Public*) PT PP Presisi selaku Pemegang Saham Mayoritas dari PT LMA No. 302/SP/LMA/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.



- PT Bank Danamon Indonesia, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Proses *Initial Public Offering* (IPO) PT PP Presisi selaku Pemegang Saham Mayoritas PT LMA No. B.153/EB-1A/1017 tanggal 9 Oktober 2017.
11. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan PT LMA No. 313/SP/LMA/VIII/2017:
- (i). tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
 - (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh PT LMA di hadapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia;
 - (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/ perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha PT LMA;
 - (iv) tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana PT LMA merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian PT LMA terhadap pihak manapun; dan
 - (v). tidak terdapat perkara/somasi/ klaim yang sedang dihadapi oleh PT LMA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT LMA, masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT LMA: (i). tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dari masing-masing PT LMA yang bersangkutan.

12. Aspek hukum PT LMA termasuk struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT LMA yang terdapat dalam Prospektus adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana diungkapkan dalam LPSH.



IV. KUALIFIKASI


Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak memaksa), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdara khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara; dan
2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

V. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS


Fred B.G. Tumbuan
Senior Partner

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini disajikan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, melalui laporannya tertanggal 9 Oktober 2017, serta Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, melalui laporannya tertanggal 6 Januari 2017.

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT. PP PRESISI Tbk
Ged. PP Plaza, Jl. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo – Jakarta Timur.
Workshop :
Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6
Ciketing - Bekasi Timur, 17153
Telepon : (021) 824-83255/240, Fax : (021) 823 0353

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI TAMBAHAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT Pembangunan Perumahan Peralatan
Konstruksi)**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND
SUPPLEMENTARY INFORMATION
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED JULY 31,
2017 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT Pembangunan Perumahan Peralatan
Konstruksi)**

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

For and on behalf of Board of Director, We, the undersigned:

- | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|---|----|--------------------------|
| 1. | Nama | : | Ir. Iswanto Amperawan | : | 1. | Name |
| | Alamat Kantor | : | Gedung Plaza PP | : | | Office Address |
| | | : | Jl. TB Simatupang No. 57 DKI Jakarta | : | | |
| | Alamat Domisili | : | Griya Taman Asri B-130 Kel. Donoharjo | : | | Domicile as Stated in ID |
| | | : | Kec. Ngaglik - Sleman | : | | Card |
| | Nomor Telepon | : | (021)-8414119 | : | | Phone Number |
| | Jabatan | : | Direktur Utama / President Director | : | | Position |
| 2. | Nama | : | Benny Pidakso, SE | : | 2. | Name |
| | Alamat Kantor | : | Gedung Plaza PP | : | | Office Address |
| | | : | Jl. TB Simatupang No. 57 DKI Jakarta | : | | |
| | Alamat Domisili | : | Jl. Koperasi No. 32 A Kel. Banjarejo Kec. | : | | Domicile as Stated in ID |
| | | : | Taman Kota Madiun | : | | Card |
| | Nomor Telepon | : | (021)-82483255 | : | | Phone Number |
| | Jabatan | : | Direktur Keuangan / Finance Director | : | | Position |

Menyatakan bahwa :

State that :

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan Perusahaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. | 1. | We are responsible for the presentation and preparation of the Company's Consolidated Financial Statements and Supplementary Information for the seven-month period ended July 31, 2017 and for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014. |
| 2. | Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. | The Company's Consolidated Financial Statements and Supplementary Information have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. |
| 3. | a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan Perusahaan telah lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | 3. | a. All information in the Company's Consolidated Financial Statements and Supplementary Information is complete and correct.
b. The Company's Consolidated Financial Statements and supplementary information do not contain misleading material informations or fact, and do not omit material information and facts. |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak. | 4. | We are responsible for the Company and it's subsidiary's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The Statement letter is made truthfully.

Jakarta, 9 Oktober 2017/ Jakarta, October 9, 2017



Ir. Iswanto Amperawan
Direktur Utama
President Director

Benny Pidakso, SE
Direktur Keuangan
Finance Director

Halaman ini sengaja dikosongkan

HGK

Hertanto, Grace, Karunawan

No. 162.03.01.RI-2/LAI-PPP/HGK.BO-2017

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

No. 162.03.01.RI-2/LAI-PPP/HGK.BO-2017

Independent Auditors' Report

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of July 31, 2017 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the seven-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G

Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310

Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434

Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com

NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015



No. 162.03.01.RI-2/LAI-PPP/HGK.BO-2017

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Juli 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 5 atas laporan keuangan, pada tahun 2017, Perusahaan menyesuaikan perhitungan imbalan pasca kerja dan penerapan PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" atas pengakuan selisih lebih nilai revaluasi aset tetap yang dilakukan hanya untuk kepentingan perpajakan yang dilakukan secara retrospektif dan angka-angka komparatif tahun-tahun sebelumnya telah disajikan kembali. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

No. 162.03.01.RI-2/LAI-PPP/HGK.BO-2017

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor's consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk and its subsidiary as of July 31, 2017 and their consolidated financial performance and their cash flows for the seven-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of Matter

As discussed in Note 5 to the financial statements, in 2017, the Company adjusted the calculation of the post employment benefit and the application of PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" over the recognition of the excess of revalued amounts of fixed asset which are conducted only for tax purposes which has been applied retrospectively and the prior years comparative figures have been restated. Our opinion is not modified in respect of this matter.

No. 162.03.01.RI-2/LAI-PPP/HGK.BO-2017

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 6 Januari 2017.

Informasi komparatif untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas serta catatan penjelasan lain untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2016 berdasarkan laporan keuangan yang tidak diaudit.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Juli 2017, dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut diatas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

No. 162.03.01.RI-2/LAI-PPP/HGK.BO-2017

Other Matter

The financial statements of the Company as of December 31, 2016 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on those financial statements on January 6, 2017.

The comparative information for the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows and the related explanatory notes for the seven-month period ended July 31, 2016 based on the unaudited financial statements.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk and its subsidiary as of July 31, 2017, and for the seven-month period then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk (parent entity), which comprises the statement of financial position as of July 31, 2017, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the seven-month period then ended, (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. This Parent Entity Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and related directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. Such Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

No. 162.03.01.RI-2/LAI-PPP/HGK.BO-2017

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 162.03.01/LAI-PPP/HGK.BO-2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan No. 162.03.01.RI/LAI-PPP/HGK.BO-2017 tanggal 25 September 2017 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anaknya tanggal 31 Juli 2017 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Seperti yang diungkapkan pada Catatan 38, penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut mencakup perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk dan entitas anaknya serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lainnya.

No. 162.03.01.RI-2/LAI-PPP/HGK.BO-2017

We have previously issued the Independent Auditors' Report No. 162.03.01/LAI-PPP/HGK.BO-2017 dated August 16, 2017 and No. 162.03.01.RI/LAI-PPP/HGK.BO-2017 dated September 25, 2017 on the consolidated financial statements of the Company and its subsidiary as of July 31, 2017 and for the seven-month period then ended. As disclose in Notes 38, the consolidated financial statements have been reissued with change and additional disclosure in the notes to consolidated financial statements. This report was prepares solely for inclusion in the offering document in connection with the propose initial public offering of the equity securities of the PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk and its subsidiary , and it is not intended to be and should not be used for any other purposes.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Bambang Karunawan, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0912/
License Public Accountant No. AP.0912

9 Oktober 2017/ October 9, 2017

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JULY 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31 2014	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6	263.700.618.312	210.955.959.903	9.935.359.670	29.108.302.384	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	7	-	-	-	500.000.000	Short-term investments
Piutang usaha, bersih	8					Trade receivable, net
Pihak ketiga		225.482.553.466	18.672.947.184	21.172.323.568	6.110.804.354	Third parties
Pihak berelasi		172.801.088.515	82.147.743.025	38.764.954.771	62.549.093.825	Related parties
Piutang retensi	9					Retention receivables
Pihak ketiga		6.724.405.502	6.018.696.009	3.884.423.508	601.178.526	Third parties
Pihak berelasi		4.741.597.405	4.750.557.675	1.315.538.076	885.001.295	Related parties
						Gross receivables from
Tagihan bruto pemberi kerja	10					project owners:
Pihak ketiga		8.524.298.904	4.578.628.011	16.260.227.368	8.114.975.412	Third parties
Pihak berelasi		171.945.700.209	90.361.902.132	3.169.777.960	-	Related parties
Piutang Lain-lain - pihak berelasi	11	150.141.369.849	60.366.794	-	-	Other Receivables - Related parties
Persediaan	12	30.521.722.205	2.802.845.610	3.530.206.609	5.406.087.747	Inventories
Uang muka	13	253.275.318.515	3.395.495.060	265.033.260	189.809.896	Advances
Pajak dibayar dimuka	14a	97.470.102.826	40.154.651.567	12.821.223.405	9.837.393.181	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka	15	8.943.895.835	3.086.128.606	6.229.877.328	2.174.409.305	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		1.394.272.671.543	466.985.921.576	117.348.945.523	125.477.055.925	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON CURRENT ASSETS
Aset tetap, bersih	16	1.569.529.760.642	599.403.531.618	261.196.827.337	241.172.398.089	Fixed assets, net
Goodwill	30	391.464.833.596	-	-	-	Goodwill
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.960.994.594.238	599.403.531.618	261.196.827.337	241.172.398.089	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		3.355.267.265.781	1.066.389.453.194	378.545.772.860	366.649.454.014	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JULY 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016 *)	31 Desember/ December 31, 2015 *)	31 Desember/ December 31, 2014 *)		
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES	
Utang usaha					Trade Payables	
Pihak ketiga	17	357.834.667.957	168.043.682.873	33.349.886.004	23.462.824.267	Third parties
Utang muka pemberi kerja	19	47.664.316.605	47.219.589.315	4.979.975.753	5.729.943.128	Advances from Project Owners
Utang lain - lain						Other short term Liabilities
Pihak ketiga	22	454.988.453	600.199.721	1.083.786.834	2.180.182.194	Third parties
Pihak berelasi	18	490.971.645.461	5.589.861.593	2.630.120.730	5.871.726.460	Related parties
Utang pajak	14b	9.633.653.599	589.721.092	2.951.600.116	3.407.112.644	Taxes Payable
Akrual biaya pinjaman		9.107.791.591	-	-	-	Accrued interest charges
Utang bank Jangka Pendek	21	362.717.781.597	200.000.000.000	-	-	Bank loans
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun						Current maturity of long-term liabilities
Utang bank	21	49.117.949.111	127.566.715.966	55.506.470.639	44.236.223.855	Bank loans
Sewa pembiayaan	20	160.353.695.011	9.245.086.950	14.492.096.002	15.228.989.589	Finance lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.487.856.489.385	558.854.857.510	114.993.936.078	100.117.002.137	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Jaminan proyek		8.986.760.605	8.986.760.605	6.438.502.237	6.202.180.949	Project guarantee
Liabilitas imbalan kerja	23	6.816.947.156	1.513.533.602	1.201.589.736	905.915.349	Employee benefits obligation
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun						Long-term liabilities - net of current maturity
Utang bank	21	361.484.256.566	249.792.439.324	135.423.889.725	139.717.420.416	Bank loans
Sewa pembiayaan	20	236.614.529.973	35.296.229.637	25.831.545.956	50.398.875.372	Finance lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		613.902.494.300	295.588.963.168	168.895.527.654	197.224.392.086	Total Non-current Liabilities
Jumlah Liabilitas		2.101.758.983.685	854.443.820.678	283.889.463.732	297.341.394.223	Total Liabilities
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - nilai nominal						Capital stock - Rp, 1,000,000
Rp. 1.000.000 per saham						par value per share
Modal dasar - 2.400.000 saham						Authorized - 2,400,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 787.305 saham pada						Subscribed and paid-up -
31 Juli 2017, 110.760 saham pada						787,305 shares at July 31,
31 Desember 2016, 32.000 saham pada						December 31, 2016, 32,000
31 Desember 2015						shares at December 2015
dan 2014	24	787.305.000.000	110.760.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000	and 2014
Penghasilan komprehensif lain		(20.546.069)	(12.956.269)	(5.940.334)	-	Other comprehensive income
Sado Laba:						Retained Earnings:
Ditentukan penggunaannya		-	-	-	-	Appropriated
Belum ditentukan Penggunaannya		67.754.714.278	101.198.588.785	62.662.249.462	37.308.059.791	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		855.039.168.209	211.945.632.516	94.656.309.128	69.308.059.791	Equity attributable to owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		398.469.113.887	-	-	-	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		1.253.508.282.096	211.945.632.516	94.656.309.128	69.308.059.791	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.355.267.265.781	1.066.389.453.194	378.545.772.860	366.649.454.014	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan kembali (lihat Catatan No.5)

*) As restated (see Note 5)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR SEVEN MONTH PERIOD ENDED JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	(Tujuh bulan/ Seven month) 2017	(Tujuh bulan/ Seven month) 2016 *) (Tidak diaudit/ Unaudited)	(Satu tahun/ one year) 2016 *)	(Satu tahun/ one year) 2015 *)	(Satu tahun/ one year) 2014 *)	
PENDAPATAN BERSIH	25	441.049.693.651	173.916.139.591	371.235.818.481	223.112.890.643	186.926.344.000	NET REVENUE
HARGA POKOK PENDAPATAN	26	(312.818.715.711)	(132.082.029.653)	(276.013.895.645)	(151.806.727.552)	(121.188.548.061)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR		<u>128.230.977.940</u>	<u>41.834.109.938</u>	<u>95.221.922.836</u>	<u>71.306.163.091</u>	<u>65.737.795.939</u>	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	27	(19.244.689.886)	(8.048.263.478)	(13.938.909.707)	(10.091.190.956)	(10.214.801.583)	OPERATING EXPENSES
PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN	28	(53.735.165.797)	(12.818.842.701)	(26.716.677.576)	(27.673.666.509)	(22.012.578.860)	FINANCE INCOME (EXPENSES)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	29	1.862.974.438	(780.051.174)	(1.632.145.266)	(801.202.661)	(2.074.766.924)	OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>57.114.096.695</u>	<u>20.186.952.585</u>	<u>52.934.190.287</u>	<u>32.740.102.965</u>	<u>31.435.648.572</u>	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	14						INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak kini		(3.779.635.643)	(3.079.654.286)	(5.662.534.211)	(3.731.247.178)	(4.923.766.605)	Current Tax
Pajak final		(7.803.629.395)	(1.386.784.926)	(5.908.833.273)	(1.033.755.034)	(1.208.686.414)	Final Tax
Jumlah (Beban) Pajak Penghasilan		<u>(11.583.265.038)</u>	<u>(4.466.439.212)</u>	<u>(11.571.367.484)</u>	<u>(4.765.002.212)</u>	<u>(6.132.453.019)</u>	Total Income Tax (Expenses)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		<u>45.530.831.657</u>	<u>15.720.513.374</u>	<u>41.362.822.803</u>	<u>27.975.100.753</u>	<u>25.303.195.553</u>	NET PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba (Rugi)							Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan pasti		(7.589.800)	(4.092.629)	(7.015.935)	(5.940.334)	-	benefit liability
Pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba (Rugi)		-	-	-	-	-	Item that will be reclassified to profit or loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan		<u>45.523.241.857</u>	<u>15.716.420.745</u>	<u>41.355.806.868</u>	<u>27.969.160.419</u>	<u>25.303.195.553</u>	Total Comprehensive Income for the year
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:							Total Profit For The Year Attributable to
Pemilik entitas induk		37.654.328.629	15.720.513.374	41.362.822.803	27.975.100.753	25.303.195.553	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		7.876.503.028	-	-	-	-	Non-controlling interest
		<u>45.530.831.657</u>	<u>15.720.513.374</u>	<u>41.362.822.803</u>	<u>27.975.100.753</u>	<u>25.303.195.553</u>	
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:							Total Comprehensive income For The Year Attributable to
Pemilik entitas induk		37.646.738.829	15.716.420.745	41.355.806.868	27.969.160.419	25.303.195.553	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		7.876.503.028	-	-	-	-	Non-controlling interest
		<u>45.523.241.857</u>	<u>15.716.420.745</u>	<u>41.355.806.868</u>	<u>27.969.160.419</u>	<u>25.303.195.553</u>	
LABA PER SAHAM DASAR	34	241.918	491.266	1.159.653	874.222	790.725	BASIC EARNINGS PER SHARE

*) Disajikan kembali (lihat Catatan No.5)

*) As restated (see Note 5)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR SEVEN MONTH PERIOD ENDED JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ <i>Attributable to owners of the parent</i>						Jumlah Ekuitas / <i>Total Equity</i>	
	Saldo laba / <i>Retained earning</i>				Kepentingan nonpengendali/ <i>Non-controlling interest</i>	Jumlah Ekuitas / <i>Total Equity</i>		
Modal ditempatkan dan disetor / <i>Issued and paid-up</i>	Penghasilan Komprehensif Lain / <i>Other Comprehensive Income</i>	Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	Jumlah/ <i>Total</i>				
Saldo, 1 Januari 2014	32.000.000.000	-	-	20.571.360.238	52.571.360.238	-	52.571.360.238	Balance as of January 1, 2014
Dividen tahun 2013	-	-	-	(8.566.496.000)	(8.566.496.000)	-	(8.566.496.000)	<i>Dividend 2013</i>
Laba tahun berjalan	-	-	-	25.303.195.553	25.303.195.553	-	25.303.195.553	<i>Profit for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2014	32.000.000.000	-	-	37.308.059.791	69.308.059.791	-	69.308.059.791	Balance as of December 31, 2014
Dividen tahun 2014	-	-	-	(2.620.911.082)	(2.620.911.082)	-	(2.620.911.082)	<i>Dividend 2014</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	(5.940.334)	-	-	(5.940.334)	-	(5.940.334)	<i>Remeasurement of employee benefit liability</i>
Laba tahun berjalan	-	-	-	27.975.100.753	27.975.100.753	-	27.975.100.753	<i>Profit for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2015	32.000.000.000	(5.940.334)	-	62.662.249.462	94.656.309.128	-	94.656.309.128	Balance as of December 31, 2015
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	(4.092.629)	-	-	(4.092.629)	-	(4.092.629)	<i>Remeasurement of employee benefit liability</i>
Laba periode berjalan	-	-	-	15.720.513.374	15.720.513.374	-	15.720.513.374	<i>Profit for the period</i>
Saldo per 31 Juli 2016	32.000.000.000	(10.032.963)	-	78.382.762.836	110.372.729.873	-	110.372.729.873	Balance as of July 31, 2016
Laba periode berjalan	-	-	-	25.642.309.429	25.642.309.429	-	25.642.309.429	<i>Profit for the period</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	(2.923.306)	-	-	(2.923.306)	-	(2.923.306)	<i>Remeasurement of employee benefit liability</i>
Dividen tahun 2015	-	-	-	(2.826.483.480)	(2.826.483.480)	-	(2.826.483.480)	<i>Dividend 2015</i>
Tambahan modal disetor	78.760.000.000	-	-	-	78.760.000.000	-	78.760.000.000	<i>Additional paid-in capital</i>
Selisih lebih nilai Revaluasi Asset 2016	-	-	-	-	-	-	-	<i>Surplus of fixed assets revaluation</i>
Saldo per 31 Desember 2016	110.760.000.000	(12.956.269)	-	101.198.588.785	211.945.632.516	-	211.945.632.516	Balance as of December 31, 2016
Dividen tahun 2016	-	-	-	(4.098.203.136)	(4.098.203.136)	-	(4.098.203.136)	<i>Dividend 2016</i>
Tambahan setoran modal	609.545.000.000	-	-	-	609.545.000.000	-	609.545.000.000	<i>Additional paid-in capital</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	(7.589.800)	-	-	(7.589.800)	-	(7.589.800)	<i>Remeasurement of employee benefit liability</i>
Bagian kepentingan non pengendali atas akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	390.592.610.859	390.592.610.859	<i>Non controlling interest from acquisition of subsidiary</i>
Konversi modal disetor	67.000.000.000	-	-	(67.000.000.000)	-	-	-	<i>Conversion paid-in capital from retained earning</i>
Laba tahun berjalan	-	-	-	37.654.328.629	37.654.328.629	7.876.503.028	45.530.831.657	<i>Profit for the year</i>
Saldo 31 Juli 2017	787.305.000.000	(20.546.069)	-	67.754.714.278	855.039.168.209	398.469.113.887	1.253.508.282.096	Balance as of July 31, 2017

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR SEVEN MONTH PERIOD ENDED JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	(Tujuh bulan/ Seven month) 2017	(Tujuh bulan/ Seven month) 2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	(Satu tahun/ one year) 2016	(Satu tahun/ one year) 2015	(Satu tahun/ one year) 2014	
ARUS KAS DARI AKTIVAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	312.703.120.980	189.643.641.265	325.103.385.026	216.143.258.659	174.569.221.901	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada:						Payments to:
Pemasok dan subkontraktor	(94.802.780.650)	(69.180.649.955)	(118.595.399.922)	(72.589.495.061)	(57.073.533.820)	Supplier and subcontractors
Karyawan dan pihak ketiga lainnya	(156.360.939.618)	(31.610.750.224)	(54.189.857.527)	(25.861.804.979)	(24.244.686.328)	Employee and third parties
Kas yang dihasilkan (digunakan untuk) operasi	61.539.400.712	88.852.241.086	152.318.127.577	117.691.958.619	93.251.001.753	Cash provided by (use in) operating Activities
Pembayaran pajak-pajak	(22.890.936.132)	(8.662.775.799)	(14.850.472.798)	(6.755.593.068)	(2.252.689.514)	Taxes payment
Penerimaan pajak (Restitusi)	-	5.053.620.464	8.663.349.366	-	8.566.378.715	Taxes received (Restitution)
Pembayaran bunga	(30.120.449.640)	(20.937.581.668)	(35.892.997.146)	(25.662.569.000)	(22.273.904.896)	Payments of interest expense
Kas bersih diperoleh dari Aktivitas operasi	8.528.014.940	64.305.504.083	110.238.006.999	85.273.796.551	77.290.786.058	Net cash provided by operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Investasi pada entitas anak	(319.000.000.000)	-	-	-	-	Investment on subsidiary
Pembelian aset tetap	(289.836.859.411)	(160.263.333.945)	(274.737.143.906)	(63.015.484.226)	(62.079.000.000)	Acquisition of fixed assets
Penjualan aset tetap	570.000.000	1.580.833.333	2.710.000.000	-	-	Proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan hasil investasi	4.574.963.007	-	-	-	-	Proceed from investment
Kas bersih digunakan untuk Aktivitas investasi	(603.691.896.404)	(158.682.500.612)	(272.027.143.906)	(63.015.484.226)	(62.079.000.000)	Net Cash used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan setoran modal	600.000.000.000	-	-	-	-	Paid in capital
Penerimaan utang bank	111.691.817.242	284.954.576.667	488.493.560.000	95.499.614.653	11.450.000.000	Receipt of bank loans
Pembayaran utang bank	(78.797.158.470)	(49.978.488.685)	(85.677.409.174)	(83.724.351.429)	(67.731.209.195)	Payment of bank loans
Penerimaan utang non bank	25.987.810.541	-	-	-	89.982.023.037	Receipt of non bank loans
Pembayaran utang non bank	(27.020.923.097)	(23.337.074.650)	(40.006.413.686)	(53.206.518.263)	(29.290.329.788)	Payment of non bank loans
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas pendanaan	631.861.546.216	211.639.013.332	362.809.737.140	(41.431.255.039)	4.410.484.054	Net cash provided by (used in) financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	36.697.664.752	117.262.016.803	201.020.600.233	(19.172.942.714)	19.622.270.112	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS YANG DIPEROLEH DARI AKUISISI ENTITAS ANAK	16.046.993.657	-	-	-	-	CASH AND CASH EQUIVALENT FROM ACQUISITION OF A SUBSIDIARY CASH AND CASH EQUIVALENTS - AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	210.955.959.903	9.935.359.671	9.935.359.670	29.108.302.384	9.486.032.272	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	263.700.618.312	127.197.376.474	210.955.959.903	9.935.359.670	29.108.302.384	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk (dahulu PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi) semula bernama PT Prima Jasa Aldodua merupakan Perusahaan yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 2 dari Notaris Muhammad Chotib, S.H., tanggal 6 Mei 2004. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-16498 HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012 tambahan No. 20149.

Modal dasar Rp.1.000.000.000 terdiri dari 1.000 lembar saham dengan nominal saham Rp.1.000.000 dan modal disetor Rp.500.000.000 dengan komposisi saham sebagai berikut:

- i. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKPP) sebesar 495 lembar saham.
- ii. Ir. Betty Ariana sebesar 5 lembar saham

Anggaran Dasar Perusahaan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya yaitu:

1. PT Prima Jasa Aldodua pada tanggal 27 Agustus 2004 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan hasil keputusan No. 02/BA/RUPSLB/2004 tentang perubahan anggaran dasar dalam hal perubahan modal dasar yang semula Rp.1.000.000.000 terdiri dari 1.000 lembar saham dengan nominal Rp.1.000.000 menjadi Rp.40.000.000.000 terdiri dari 40.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 dan modal disetor menjadi Rp.10.000.000.000. Risalah RUPSLB tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 6 dari Notaris Muhammad Chotib, S.H., tanggal 22 Desember 2004. Akta tersebut telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-14724 HT.01.04.TH 2005 tanggal 31 Mei 2005.
2. PT Prima Jasa Aldodua pada tanggal 22 Juni 2007 mengadakan RUPS Luar Biasa dengan hasil keputusan No. 02/BA/RUPSLB/2007 tentang Penyesuaian Undang-undang Perusahaan No. 40 tahun 2007 dan meningkatkan modal disetor yang semula

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk (formerly PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi) was initially named PT Prima Jasa Aldodua a Company was established in Jakarta based on notarial deed No. 2 of Notary Muhammad Chotib, S.H., dated May 6, 2004. These amendments have been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. C-16498 HT.01.01.TH.2004 dated July 1, 2004 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 33 dated April 24, 2012, supplement No. 20149.

The authorized capital to Rp.1,000,000,000 consisting of 1,000 shares with a nominal share Rp.1,000,000 and paid up capital of Rp.500,000,000 with the following composition of shares:

- i. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKPP) amounting to 495 shares.*
- ii. Ir Betty Ariana amounting to 5 shares.*

The Articles of Association of the Company have been amended for several times as follows:

- 1. On August 27, 2004 PT Prima Jasa Aldodua has held a General Meeting of Shareholders with the results of the decision No. 02/BA/EGM/2004 on changes in the constitution in terms of changes in the authorized capital from Rp.1,000,000,000, consisting of 1,000 shares with a nominal Rp.1,000,000 to Rp.40,000,000,000, consisting of 40,000 shares with a nominal Rp.1,000,000, and Paid-in Capital to Rp.10,000,000,000. The Extraordinary General Meeting was published in the Notary No. 6 of Notary named Muhammad Chotib, S.H., at December 22, 2004. These amendments have been Approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. C-14724 HT.01.04.TH 2005 dated May 31, 2005.*
- 2. On June 22 2007, PT Prima Jasa Aldodua held a Meeting of the Extraordinary General Shareholders by the decision No. 02/BA/EGM/2007 about the adjustment of the Companies Act 40 of 2007 and increasing in paid up capital from Rp.10,000,000,000, up to*

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Rp.10.000.000.000 menjadi Rp.32.000.000.000. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 3 dari Notaris Muhammad Chotib, S.H., tanggal 25 Februari 2008. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-24457.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008.
3. PT Prima Jasa Aldodua pada tanggal 27 Desember 2010 merubah maksud dan tujuan Kegiatan Usaha Anggaran Dasar Perseroan yaitu menyelenggarakan usaha dalam bidang Biro Jasa Konstruksi. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 4 tanggal 27 Desember 2010. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-18028.A.H.01.02 tahun 2011 tanggal 11 April 2011.
4. PT Prima Jasa Aldodua pada tanggal 6 Juni 2014 mengadakan RUPS Luar Biasa No. 02/BA/RUPSLB/2014 tentang Akuisisi Saham oleh PT PP (Persero) Tbk. Maka komposisi saham berubah menjadi:
- a. PT PP (Persero) Tbk sebanyak 99,98% atau 31.995 lembar saham;
- b. YKKPP sebanyak 0,02% atau 5 lembar saham;
- Serta merubah nama Perusahaan dari PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA) menjadi PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi (PT PP Alkon).
- Risalah RUPSLB tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 16 dari notaris Wiwiek Widhi Astuti, S.H., tanggal 6 Juni 2014. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-05280.40.20.2014 tanggal 4 Juli 2014.
- Berdasarkan akta pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. PT PP Alat Konstruksi (PP Alkon) berubah namanya menjadi PT PP Peralatan Konstruksi (PT PP Alat).
- Rp.32,000,000,000. Meeting of the Extraordinary General Shareholders has been outlined in the Notary No. 3 from Muhammand Chotib, S.H., dated February 25, 2008. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-24457.AH.01.02 Tahun 2008 dated May 12, 2008.
3. On December 27 2010 PT Prima Jasa Aldodua changing the intent and purpose of the Articles of Association of Business Activities are organized effort in the field of Construction Services Bureau. Meeting of the Extraordinary General Shareholders has been outlined in the Notary No. 4 on December 27, 2010. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-18028.AH01.02 dated April 11, 2011 .
4. On June 6, 2014 PT Prima Jasa Aldodua held an Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/BA/RUPSLB/2014 about the Acquisition of Shares by PT PP (Persero) Tbk. Then the composition of the shares changed to:
- a. PT PP (Persero) Tbk at amount of 99.98% or 31,995 shares;
- b. YKKPP at amount of 0.02% or 5 shares;
- And changed the Company name from PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA) to PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi (PT PP Alkon).
- Meeting of the Extraordinary General Shareholder has been outlined in the Notary No. 16 from Wiwiek Widhi Astuti, S.H., dated June 6, 2014. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-05280.40.20.2014 dated July 4, 2014.
- Based on the statement deed of Decision Outside General Meeting of Shareholders as a Substitution of an Extreaordinary General Meeting of Shareholders No. 54 dated September 19, 2014 by Notary Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. PT PP Alat Konstruksi (PP Alkon) changed its name into PT PP Peralatan Konstruksi (PT PP Alat).

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 14 Desember 2016 oleh Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., komposisi saham PT PP Alat berubah menjadi:

- a. PT PP (Persero) Tbk sebanyak 99,98% atau 110.738 lembar saham;
- b. YKKPP sebanyak 0,02% atau 22 lembar saham.

Berdasarkan akta No. 18 tanggal 5 Mei 2017 dari Notaris Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0011798.AH.01.02.TAHUN 2017 PT Peralatan Konstruksi (PT PP Alat) berubah namanya menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi (PT PP Presisi).

Anggaran Dasar telah diubah terakhir berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 17 Juli 2017 dari Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014790.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 19 Juli 2017. Para pemegang saham antara lain menyetujui Perusahaan untuk melakukan *Initial Public Offering* dan menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

Sesuai dengan anggaran dasar, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah bergerak dalam bidang industri konstruksi, *Engineering Procurement & Construction* ("EPC"), pekerjaan mekanikal-elektrikal, jasa transportasi/angkutan, jasa penyewaan, perdagangan, pertambangan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Kantor pusat PT Pembangunan Perumahan Presisi (PP Presisi) beralamat di Jalan Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo - Jakarta Timur.

Entitas induk langsung dan terakhir Perseroan adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

Based on the statement deed of Decision Outside General Meeting of Shareholders as a Substitution of an Extraordinary General Meeting No. 29 dated December 14, 2016 by Notary Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., the composition of PT PP Tools shares changed to:

- a. *PT PP (Persero) Tbk amount of 99,98% or 110,738 shares;*
- b. *YKKPP of 0.02% or 22 shares.*

Based on notarial deed. 18 dated May 5, 2017 of Notary Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., a notary substitute of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., which has obtained approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, in his the Decision Letter No. AHU-0011798.AH.01.02.TAHUN 2017 PT Peralatan Konstruksi (PT PP Alat) changed its name to PT Pembangunan Perumahan Presisi (PT PP Presisi).

*The Articles of Association have been amended the latest by virtue of Circular Shareholder Decision as set forth in the Deed No. 11 dated July 17, 2017 of Notary Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., which has obtained approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, in his Decision Letter no. AHU-0014790.AH.01.02.TAHUN 2017 dated July 19, 2017. The shareholders, among others, agreed to the Company to conduct *Initial Public Offering* and to approve the increase of *Authorized Capital, Issued Capital and Paid-in Capital.**

*Based on the articles of association, the Company's principal business activities are engaged in the construction industry, *Engineering Procurement & Construction* ("EPC"), mechanical-electrical works, transportation / logistic services, rental services, trading, mining, by applying *Limited Liability Company* principles.*

The head office of PT Pembangunan Perumahan Presisi (PP Presisi) is located at Jalan Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo - East Jakarta.

The Company's immediate and the ultimate parent company is PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, incorporated and domiciled in Indonesia.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

b. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Peralatan Konstruksi No. 07 tanggal 7 Februari 2017 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. yang pemberitahuan perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0063131 tanggal 13 Februari 2017. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PP Presisi per 31 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

b. Board of Commissioners and Directors

Circular Shareholder in lieu of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PT PP Peralatan Konstruksi No. 07 dated February 7, 2017 by Notary Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. That this change notice has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. AHU-AH.01.03-0063131 dated February 13, 2017. The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PP Presisi as of July 31, 2017 are as follows:

31 Juli / July 31, 2017

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Muhammad Toha Fauzi
 Komisaris : Ir. Nawang Sri Retno Kartiko
 Komisaris : Ir. Harry Nugroho

Board of Commissioner

President Commissioner
 Commissioner
 Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama : Ir. Iswanto Amperawan
 Direktur Keuangan : Benny Pidakso, S.E
 Direktur Operasi : Ir. Hasanin Ade Putra
 Direktur Peralatan : Ir. Joko Heni Widodo

Board of Director

President Director
 Director of Finance
 Director of Operation
 Director of Equipment

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Peralatan Konstruksi No. 52 tanggal 17 Oktober 2016 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PP Alat per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Based on statement deed of Circular Shareholder Decision as a Substitution of an Extraordinary General Shareholders Meeting of PT PP Peralatan Konstruksi No. 52 dated October 17, 2016 by Notary Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT PP Alat as of December 31, 2016 are as follows:

31 Desember / December 31, 2016

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Purbianto, S.E., Ak., M.M
 Komisaris : Ir. Nawang Sri Retno Kartiko
 Komisaris : Ir. Harry Nugroho

Board of Commissioner

President Commissioner
 Commissioner
 Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama : Ir. Handoko Yudianto
 Direktur Keuangan : Benny Pidakso, S.E
 Direktur Operasi : Ir. Hasanin Ade Putra
 Direktur Peralatan : Ir. Joko Heni Widodo

Board of Director

President Director
 Director of Finance
 Director of Operation
 Director of Equipment

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan tanggal 27 November 2013 yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. 683 tanggal 3 Desember 2013 oleh Notaris Hesti Sulistiati Bimasto S.H., dan Akta Notaris Wiwiek Widhi Astuti, S.H., No. 16 tanggal 6 Juni 2014.

Based on the Stockholders General Meeting held on November 27, 2013 as set forth in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 683 dated December 3, 2013 by Notary Hesti Sulistiati Bimasto S.H., and Deed of Notary Wiwiek Widhi Astuti, S.H., No. 16 dated June 6, 2014. The composition of

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Susunan Dewan Komisaris PT PP Alkon tahun
per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah
sebagai berikut:

the Board of Commissioners of PT PP Alkon as
of December 31, 2015 and 2014 is as follows:

31 Desember / December 31, 2015 and 2014

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. M. Toha Fauzi
Komisaris : Medy Yulian, SE

Board of Commissioner

President Commissioner
Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama : Ir. Handoko Yudianto
Direktur Keuangan : Benny Pidakso, S.E
Direktur Operasi : Ir. Joko Heni Widodo

Board of Director

President Director
Director of Finance
Director of Operation

c. Sumber Daya Manusia

c. Human Resource

Sumber Daya Manusia untuk tujuh bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan tahun-
tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015
dan 2014 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Human Resources for the seven-month ended
July 31, 2017 and the year ended December 31,
2016, 2015 and 2014 were as follows
(unaudited):

	<u>31 Juli/ July 31, 2017</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	
Pegawai Bulanan Tetap	22	13	8	5	Fixed Monthly Employee
Pegawai Bulanan Khusus	9	3	9	3	Monthly Special Employee
Pegawai Bulanan Khusus Lokal	14	12	12	0	Local Special Monthly Employee
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	46	40	44	61	Uncertain Time Working Agreement
Perjanjian Waktu Tertentu	0	13	11	9	Specific Time Agreement
Pelatihan Manajemen	35	0	0	0	Management Trainee
Pensiunan pegawai dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	0	0	2	2	Retired employees from PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
	<u>126</u>	<u>81</u>	<u>86</u>	<u>80</u>	

Sumber Daya Manusia berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Human resource based on the level of education is as follows:

	<u>31 Juli/ July 31, 2017</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	
Pasca Sarjana	4	2	3	4	Post Graduate
Sarjana	64	30	26	17	Scholar
Sarjana Muda	21	13	10	11	Bachelor
Non Akademi	37	36	47	48	Non-Academic
	<u>126</u>	<u>81</u>	<u>86</u>	<u>80</u>	

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

d. Entitas anak

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun perseroan dan entitas anak yang signifikan sebagai berikut:

Entitas anak/ Subsidiary	Kegiatan usaha/ Activity	Tempat kedudukan/ Domicile	Tahun memulai kegiatan komersil/ Commencement of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah aset/ Total assets	Jumlah pendapatan/ Total revenue
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	Jasa konstruksi/ Construction services	Jakarta	1997	51%	1.234.567.890.123	20.123.456.789

PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 22 Juni 2017 dari Irfansah. S.H., M.K.n, notaris di Karawang, Perusahaan telah mengakuisisi saham LMA sejumlah 331.500 lembar saham dari pihak ketiga, mewakili 51% kepemilikan saham dengan harga Rp.798.000.000.000.

d. Subsidiary

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and significant subsidiary, listed as follows:

PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA)

Based on Deed of Sale and Purchase of Shares No. 7 dated June 22, 2017, of Irfansah. S.H., M.K.n., a notary in Karawang, the Company acquired 331,500 shares of stock of MMP from a third party, representing 51% ownership interest at a purchase price of Rp.798,000,000,000.

2. PERUBAHAN ATAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

Penerapan dari perubahan standar interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 dan relevan bagi perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian periode berjalan:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 3 (revisi 2016): Laporan Keuangan Interim
- PSAK 24 (revisi 2016): Imbalan Kerja
- PSAK 58 (revisi 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 60 (revisi 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 31 "Properti Investasi"
- ISAK 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan dan relevan bagi perusahaan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

2. CHANGES TO THE STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK")

The adoption of the following revised accounting standards and interpretation of the accounting standards, which are effective from January 1, 2017 and relevant for Company, but did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current period interim the consolidated financial statements:

- Amendments to PSAK 1, Presentation of Financial Statements
- PSAK 3 (revised 2016), Interim Financial Statements
- PSAK 24 (revised 2016), Employee Benefits
- PSAK 58 (revised 2016), Non-current Assets Held for Sale and Discounted Operation
- PSAK 60 (revised 2016), Financial Instruments: Disclosure
- ISAK 31, Interpretation of PSAK 13: Investing Property
- ISAK 32, Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards

New standards, amendments and interpretations issued and relevant for company but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2018 are as follows:

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap
- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

- Amendment to PSAK 16, Fixed Asset
- Amendment to PSAK 2, Cash Flows Statement - Disclosure Initiative
- Amendment to PSAK 46, Taxation - Recognition of deferred tax asset for unrealized losses

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

PERNYATAAN KEPATUHAN

STATEMENT OF COMPLIANCE

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian telah mematuhi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII. G.7 (revisi 2012) tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan".

The presentation and disclosure of the consolidated financial statements were complied with Financial Accounting Standards that applied in Indonesia, named: Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) which issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and the Regulation of the Financial Services Authority formerly the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No. VIII. G.7 as (revised 2012) on "Guidelines for Presentation of Financial Statements".

a. Dasar Penyusunan

a. Basis of Preparation

Laporan keuangan konsolidasian dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak.

The consolidated financial statements are denominated Rupiah (IDR) currency, which is the functional currency of the Company and subsidiary.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan harga perolehan dan prinsip akrual, kecuali untuk akun tertentu dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

The consolidated financial statements are prepared at historical cost and accrual basis, except for certain accounts which are stated on the basis of other measurements as disclosed in the relevant accounts.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows was prepared on the basis of direct method and classified into operating, investing and financing activities.

Untuk tujuan laporan arus kas, kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan dan tidak dijaminkan.

For the purpose of the statement of cash flows, cash includes cash on hand, cash in banks and short term investments of maturity of three months or less, net of overdrafts and not pledged as a collateral.

b. Prinsip - prinsip Konsolidasi

b. The Principles of Consolidation

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas investee; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiary. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiary is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiary to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiary that do not result in the Group losing control over the subsidiary are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

When the Group loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a jointly controlled entity.

c. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas

c. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kepentingan nonpengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proposional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan nonpengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode

the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase option.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Akuntansi berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

d. Goodwill

Goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis diakui sebagai aset pada tanggal diperolehnya pengendalian (tanggal akuisisi). Goodwill diukur sebagai selisih dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pihak pengakuisisi pada pihak yang

adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to reporting dates at fair value, with changes in fair value recognised in profit or loss.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

d. Goodwill

Goodwill arising in a business combination is recognized as an asset at the date that control is acquired (the acquisition date). Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any noncontrolling interest in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held equity interest (if any) in the entity over net of the

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

diakuisisi (jika ada) atas jumlah selisih bersih dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi.

Jika setelah penilaian kembali, kepemilikan Perusahaan pada nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi melebihi dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pihak yang diakuisisi dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi (jika ada), selisihnya diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya secara tahunan, dan ketika terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama untuk mengurangi jumlah tercatat aset atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit dan selanjutnya ke aset lainnya dari unit dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai goodwill diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari goodwill termasuk dalam penentuan laba atau rugi atas pelepasan.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

1. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):
 - a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor ; atau

acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed.

If, after reassessment, the Company' interest in the fair value of the acquiree's identifiable net assets exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Company' cash-generating units expected to benefit from the synergies of the combination. Cash-generating units which has been allocated to goodwill are tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired. If the recoverable amount of the cash generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit prorata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognized directly in profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in a subsequent period.

On disposal of the relevant cash generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

e. Transaction with Related parties

1. *Related party is a person or entity that is related to the Company (reporting entity):*
 - a. *A person or a close member have a related to a reporting entity if that person:*
 - i. *Have joint control or control over the reporting entity;*
 - ii. *Have significant influence over the reporting entity;*

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

- | | |
|--|--|
| <p>iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.</p> <p>b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:</p> <p>i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).</p> <p>ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).</p> <p>iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.</p> <p>iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.</p> <p>v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.</p> <p>vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).</p> <p>vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).</p> <p>2. Entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.</p> | <p>iii. <i>Is the key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.</i></p> <p>b. <i>An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:</i></p> <p>i. <i>The entity and the reporting entity are members of the same group (it means each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).</i></p> <p>ii. <i>One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a group member which the other entity is the member).</i></p> <p>iii. <i>Both entities are joint ventures of the same third party.</i></p> <p>iv. <i>One entities is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.</i></p> <p>v. <i>The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is an entity that sponsored the program, so the sponsoring entity are also related to the reporting entity.</i></p> <p>vi. <i>Controlled entity or jointly controlled by a person identified in (a).</i></p> <p>vii. <i>A person identified in (a) (i) has a significant influence over the entity or key management member of an entity (or parent of the entity).</i></p> <p>2. <i>An entity that related to the Government is a controlled entity, controlled joint, or significantly influenced by the Government.</i></p> |
|--|--|

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

The Government in this case, are represented by the Minister of Finance or by Local Government is the shareholder of the entity.

(Lanjutan/Continued)

f. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi
- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Tersedia untuk dijual
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang

f. Financial Assets

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Group's financial assets are classified as follows:

- *Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*
- *Held to Maturity*
- *Available-for-Sale (AFS)*
- *Loans and Receivable*

Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:

- *it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or*
- *on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or*
- *it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.*

A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- *such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or*
- *a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the Group is*

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Grup disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi), misalnya direksi dan CEO

provided internally on that basis to the entity's key management personnel (as defined in PSAK 7: Related Party Disclosures), for example the entity's board of directors and chief executive officer.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial asset.

Dimiliki hingga jatuh tempo

Grup mempunyai wesel tagih yang dikeluarkan oleh entitas asosiasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo karena Grup memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki wesel tersebut hingga jatuh tempo. Wesel tagih diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai, dengan pendapatan diakui berdasarkan metode hasil efektif.

Held to Maturity

The Group has a note receivable issued by an associate which is classified as held to maturity as the Group has a positive intent and ability to hold the notes to maturity. The notes are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment, with revenue recognized on an effective yield basis.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Available-for-sale (AFS)

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as (a) loans and receivables, (b) held-to-maturity investments or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

Obligasi dan saham milik Grup yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar.

Listed shares and bonds held by the Group that are traded in an active market are classified as AFS and are stated at fair value.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan di ekuitas sebagai akumulasi revaluasi investasi AFS kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS direklas ke laba rugi.

Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income and in equity as accumulated in AFS Investment Revaluation, with the exception of impairment losses, interest calculated using the effective interest method, and foreign exchange gains and losses on monetary assets, which are recognized in profit or loss. Where the investment is disposed of or is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously accumulated in AFS Investment Revaluation is reclassified to profit or loss.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuota di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Investments in unlisted equity instruments that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Grup untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Group's right to receive the dividends are established.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, kecuali kas, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Loans and receivables

Cash and cash equivalents, except cash on hand, receivable from customers and other receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

Interest is recognized by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Income is recognized on an effective interest basis for debt instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation.*

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang tidak akan dievaluasi secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

For financial asset carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

Jumlah tercatat aset keuangan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

(Lanjutan/Continued)

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

g. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either "at FVTPL" or "at amortized cost".

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL).

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL

Liabilitas Keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi), misalnya direksi dan CEO

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL yang diukur pada nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar dari liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, obligasi dan wesel bayar, bank dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the Group is provided internally on that basis to the entity's key management personnel (as defined in PSAK 7: Related Party Disclosures) for example the entity's board of directors and chief executive officer.

Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities, which include trade and other payables, bonds and notes payable, bank and other borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

h. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Grup saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika,

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

i. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank serta investasi jangka pendek yang jangka waktunya maksimum 3 (tiga) bulan dan tidak digunakan sebagai jaminan. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak digolongkan dalam akun ini.

j. Piutang dan Penurunan Nilai Wajar Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai wajar sesuai PSAK No. 50 (Revisi 2006 dan 2010) dan PSAK 60 serta PSAK No. 55 (Revisi 2006 dan 2011). Indikasi penurunan nilai piutang ditetapkan pada setiap individu pemberi kerja secara selektif dengan mempertimbangkan resiko dari tidak tertagihnya piutang. Berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah disetujui oleh manajemen yang berlaku sejak bulan Desember 2010 tentang Penurunan Nilai Wajar Piutang Usaha Perusahaan, pelaksanaan peraturan penurunan nilai wajar piutang usaha bila terjadi indikasi penurunan (*impairment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengelompokkan piutang usaha menjadi:
 - a. Piutang Pemerintah, BUMN dan BUMD.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or they expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

h. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group only offsets financial assets and liabilities and presents the net amount in the statement of financial position where it:

- currently has a legal enforceable right to set off the recognized amount; and
- intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

i. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents are consisted of cash balance and cash in bank and short-term investments with a maximum period of 3 (three) months and not used as collateral. Cash and cash equivalents that have been designated its use or which can not be used freely are not classified in this account.

j. Account Receivable and Impairment

Account receivable are presented at fair value in conformity with PSAK No. 50 (Revised 2006 and 2010) and PSAK 60 and PSAK No. 55 (Revised 2006 and 2011). The indication of the decrease in the amount of account receivables assigned to each individual employer selectively by considering the risk of uncollectible account receivables. Based on accounting policies that have been approved by management since December 2010 about Fair Value Reduction of Accounts Receivable Company, the implementation of regulation decline in fair value of account receivables in the event of impairment with the following conditions:

1. Receivables classification into:
 - a. Receivables from the Government, BUMN and BUMD.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

- b. Piutang Swasta Tbk, Non Tbk dan Asing.
2. Penurunan nilai piutang usaha dengan rincian:
- a. Kelompok piutang: Pemerintah, BUMN dan BUMD piutang usaha pada Pemerintah BUMN dan BUMD (tingkat resiko rendah karena pelaksanaan pekerjaan telah dianggarkan dalam APBN/APBD atau RKAP yang telah disetujui Pemegang Saham Kementerian BUMN). Dilakukan penurunan nilai jika piutang usaha sudah berumur di atas 1 (satu) tahun dengan penurunan nilai piutang usaha secara individu sebagai berikut:

Umur Piutang/Aging of Receivable	Penurunan Nilai Wajar Piutang/Impairment of Receivables	Akumulasi Penurunan Nilai Wajar Piutang/Accumulated Impairment of Receivables
> 12 s/d 15 bulan/month	5%	5%
> 15 s/d 18 bulan/month	5%	10%
> 18 s/d 21 bulan/month	10%	20%
> 21 s/d 24 bulan/month	10%	30%
> 24 s/d 27 bulan/month	10%	40%
> 28 s/d 30 bulan/month	20%	60%
> 30 s/d 33 bulan/month	20%	80%
> 33 s/d 36 bulan/month	20%	100%

- b. Kelompok Piutang: Piutang Swasta Tbk, Non Tbk dan Asing
- b. *Account Receivables Classification: from National Public Companies, Non Public Companies and foreign entities*

Penurunan nilai dihitung masing-masing individu yaitu setelah jatuh tempo pada tahun pertama menggunakan *Discounted Cash Flow (DFC)* dengan tingkat bunga sesuai dengan Suku Bunga Bank Indonesia (SBI). Tahun ke-2 dan selanjutnya berdasarkan DCF dan penurunan sesuai butir (a) di atas, mana yang lebih besar.

Impairment is calculated on the individual respectively, after maturity in the first year using Discounted Cash Flow (DFC) with interest rate in accordance with the Interest Rate of Bank Indonesia (SBI). Year 2 and then based on DCF and decrease according to (a) above, whichever is greater.

- c. Kelompok Piutang Perlakuan Khusus

- c. *Account Receivables Classification Under Particular Treatment*

Jika piutang usaha pada Pemerintah, BUMN dan BUMD telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun dan setelah dilakukan analisa resiko terdapat keyakinan sulit untuk dilunasi atau tidak dapat tertagih maka dilakukan penurunan nilai secara individual dengan menggunakan DCF dan berdasarkan penurunan sesuai butir 1 (satu) di atas, mana yang lebih besar.

When account receivables from the Government, BUMN and BUMD are outstanding for more than one year and after being risk analited there is a conviction that is hard to be paid or can't be collectible so it does the impairment individually with using DCF and based on impairment according to (1) above whichever is higher.

(Lanjutan/Continued)

k. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang perusahaan kepada pemberi kerja yang akan dilunasi oleh pemberi kerja setelah pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak. Piutang retensi diukur pada nilai wajar piutang berdasarkan penerimaan arus kas yang diharapkan.

Piutang retensi dicatat pada saat penerimaan atas tagihan termin yang ditahan oleh pemberi kerja sejumlah persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak sampai dengan masa pemeliharaan.

l. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja, namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan dicatat sebagai tagihan bruto kepada pemberi kerja. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi, ditambah laba yang diakui, dikurangi jumlah kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto kepada pemberi kerja diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode presentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara progress fisik pekerjaan (laporan prestasi proyek) yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara prestasi fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

m. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Persediaan Bahan untuk Konstruksi

Bahan yang dibeli dicatat sebagai persediaan bahan untuk konstruksi, setiap pengambilan bahan (Bon Pemakaian Bahan) dicatat sebagai biaya bahan pada periode yang bersangkutan dengan menggunakan metode harga rata-rata bergerak. Setiap akhir periode dilakukan *stock opname* persediaan dan diadakan penyesuaian bila terjadi selisih antara nilai buku dan fisik.

k. Retention Receivables

Retention receivables are receivables from customers collectable after the fulfillment of the conditions as set in the contract, or until defects have been rectified. The retentions are measured at the fair value of the consideration receivable based on the expected timing of cash inflows.

Retentions receivables are recorded at the time of receipt of the final invoice to customers until the fulfillment of the conditions specified in the contract.

l. Gross Invoice to Project Owners

Receivables that arise from construction contract work performed for the employer, but the work is still in execution recorded as gross invoice to the employer. Gross invoice are presented at the difference between the cost incurred, plus the recognized profits, less the amount of recognized losses and terminations.

Gross invoice to the employer are recognized as income in accordance with the method of completion percentage stated in the progress report of the physical job (project achievement report) that the invoice has not been issued due to the difference between the date of the physical accomplishment report and the billing submission at the date of the statement of financial position.

m. Inventories

Inventories are presented at the lower cost between acquisition cost and net realizable value.

Material Inventory for Construction

Purchased materials are recorded as inventory of materials for construction, each withdrawal (Bon Use of Materials) recorded as material cost in the period concerned using the moving average price method. Every end of the period stock inventory is performed and adjustments are made when there is a difference between book and physical value.

(Lanjutan/Continued)

n. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka terdiri dari biaya pemasaran, biaya tidak langsung, biaya sewa, biaya provisi dan biaya asuransi. Untuk biaya pemasaran dan biaya tidak langsung akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui selama periode pelaksanaan proyek. Biaya sewa, provisi dan premi asuransi diamortiasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

o. Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka yang jatuh tempo 3 (tiga) bulan namun dijaminkan dan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan disajikan sebagai investasi jangka pendek dan dinyatakan sebagai nilai perolehan.

Portofolio reksadana diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek-sekuritas yang diperjualbelikan berdasarkan PSAK No. 50-Instrumen Keuangan, Penyajian, Laba atau Rugi yang sudah terealisasi atau belum terealisasi (sesuai perubahan NAB) diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

p. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Kepemilikan Langsung

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Semua aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), dengan tarif sebagai berikut:

Bangunan	:	20 tahun/years	:
Alat ringan	:	3 tahun/years	:
Scaffolding	:	5 tahun/years	:
Keet & standard	:	3 tahun/years	:
Peralatan Kantor	:	3 tahun/years	:
Kendaraan	:	5 tahun/years	:
Bekisting	:	8 tahun/years	:
Peralatan Berat	:	8 tahun/years	:
PCH Formwork	:	8 tahun/years	:

Biaya-biaya setelah perolehan awal termasuk di dalam jumlah tercatat aset dan diakui secara terpisah, jika memungkinkan, hanya jika terdapat kemungkinan bahwa biaya yang dikapitalisasi tersebut akan memberikan

n. Prepaid Expense

Prepaid expenses consist of marketing costs, indirect costs, rental fees, provision fees and insurance fees. For marketing costs and indirect costs will be charged proportionally with income recognized during the project implementation period. Rental fees, provision and insurance premiums are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

o. Short Term Investment

Time deposits with maturities of 3 (three) months but pledged and deposits with maturities of more than 3 (three) months are presented as short-term investments and stated as acquisition value.

Mutual fund portfolios are classified as short-term investments- securities traded under PSAK No. 50-Financial Instruments, Presentations, Realized or Unrealized Profit or Loss (in compliance with NAB) are recognized in the income statement of the current year.

p. Fixed Asset and Accumulated Depreciation

Direct Ownership

Fixed assets are recognized at cost less accumulated depreciation, except for land that is not depreciated. Any portion of fixed assets that have significant cost to the total cost of all assets should be depreciated separately. All fixed assets are depreciated using the straight line method, at the following rates:

	:	Building
	:	Light weight equipment
	:	Scaffolding
	:	Keet & Standard
	:	Office equipment
	:	Vehicle
	:	Bekisting
	:	Heavy equipment
	:	PCH formwork

The costs after initial acquisition are included in the carrying amount of the asset and recognized separately, if possible, only when there is a possibility that the capitalized costs will provide an economic benefit to the Company and can be

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

manfaat ekonomis bagi Perusahaan dan dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat dari komponen yang diganti tidak diakui. Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Apabila aset tetap ditarik dari penggunaannya atau dijual, maka nilai tercatat akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan dari nilai mana yang lebih tinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.

Biaya konstruksi bangunan dan prasarana serta pemasangan mesin dan peralatan diakumulasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya-biaya tersebut dikapitalisasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan secara substansial telah selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut digunakan.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain seperti diskonto, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung, digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan proses pembangunan secara substansial telah selesai.

Untuk pinjaman yang langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan yang diperoleh dari investasi sementara yang berasal dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi untuk aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman terhadap jumlah pinjaman dalam periode tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman-pinjaman yang secara khusus digunakan untuk mendanai proses konstruksi suatu aset tertentu.

measured reliably. The carrying amount of the replaced component is not recognized. All other maintenance and repair costs are recognized as an expense when incurred.

When fixed assets are withdrawn from their use or been sold, then the accumulated depreciation carrying amount are eliminated from the financial statements, and the resulting gains or losses are recognized in the statement of comprehensive income.

When the carrying amount of assets are greater than its recoverable amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount, which is determined by which value is higher between net selling price and value in use.

The building construction cost and infrastructure and installation of machinery and equipment is accumulated as construction in progress. These costs are capitalized into fixed asset accounts when the construction or installation process has been substantially completed. Depreciation is charged from the time the asset is used.

Interest cost and other borrowing costs such as discounts, either directly or indirectly, are used to finance the construction of certain assets, are capitalized until the construction process has been substantially completed.

For loans that are directly attributable to a particular asset, the capitalized amount is the amount of borrowing costs that incurred during the period, less the income derived from the temporary investment originating from the loan.

For loans that are not directly attributable to a particular asset, the amount of capitalized borrowing costs is determined by multiplying the capitalization rate of expenditures incurred for the asset. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing costs of the loan amount in a given period, excluding the amount of the loans specifically used to finance the construction process of a particular asset.

(Lanjutan/Continued)

Aset Sewa

Aset tetap yang diperoleh dengan sewa pembiayaan disajikan sejumlah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah harga opsi yang harus dibayar pada akhir periode sewa. Liabilitas yang terkait juga diakui dan setiap pembayaran angsuran dialokasikan sebagai pelunasan utang dan beban keuangan. Aset sewa disusutkan dengan metode yang sama seperti aset yang dimiliki langsung.

Keuntungan atau kerugian atas transaksi penjualan dan penyewaan kembali ditangguhkan dan diamortasi sepanjang masa sewa.

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal laporan posisi keuangan ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadinya kerugian akibat penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengidentifikasi bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.

Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

Pada setiap akhir periode pelaporan, aset non keuangan, selain goodwill, yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Jika terjadi pemulihan nilai, maka langsung diakui dalam laporan laba rugi, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain goodwill, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dibalik lagi.

Leased Assets

Fixed assets that acquired under finance leases are presented at a cash value of all lease payments plus option price to be paid at the end of the lease period. Related liabilities are also recognized and each installment payment is allocated as debt repayment and financial burden. Rental assets are depreciated using the same method as directly owned assets.

Gains or losses on sale and leaseback transaction are deferred and amortized over the lease term.

q. Impairment of Non-Financial Assets

Fixed assets and other non-current assets at the date of statements of financial statement are reviewed to look for whether there is a loss caused by impairment in value when there are events or changes in circumstances indicating that carrying amount of asset may not be recoverable. The losses which caused by impairment is recognized at the difference between carrying amount of the assets with recoverable value of the assets.

The recoverable amount is the higher of its fair value less cost to sell and its value-in-use of the assets. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

At the end of each reporting period, nonfinancial assets, other than goodwill, that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment. Reversal is immediately recognised in profit or loss, but not in excess of any accumulated impairment loss previously recognised.

Reversal on impairment loss for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss will be immediately recognised on profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment loss relating to goodwill would not be reversed.

(Lanjutan/Continued)

r. Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen

Uang muka pemberi pekerjaan (jasa konstruksi) merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja atas pekerjaan konstruksi saat kontrak kerja ditandatangani dan secara proporsional akan diperhitungkan dengan pembayaran termin yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

s. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Grup sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode projected unit credit dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang

r. Advances of the Project Owner and Consumer

Advances of project owners (construction services) represent advances received from the project owner on construction works when the employment contract is signed and proportionally will be calculated by the payment of terminology based on the physical progress that achieved.

s. Post Employments Benefit

The Company established defined post-employment benefit covering all the local permanent employees as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). No funding has been made to its defined benefit plan.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately as separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).*
- *Net interest expense or income.*
- *Remeasurement.*

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

t. Recognition of Revenue and Cost

Pengakuan Pendapatan

Recognition of Revenue

Pendapatan atas jasa persewaan diakui pada saat kontrak ditandatangani dan pekerjaan borongan *Bekisting* berdasarkan presentase penyelesaian pekerjaan. Presentase penyelesaian pekerjaan borongan *Bekisting* ditetapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek yang dituangkan dalam laporan prestasi proyek (LPP) yang ditandatangani kedua belah pihak. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya diakui sebagai piutang usaha, sedangkan yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto pemberi kerja.

Appreciation of rental services is recognized at the time the contract is signed and the wholesale work of Bekisting is based on the completion percentage of the work. The percentage of completion of the wholesale work is determined based on the project's physical progress as outlined in the project achievement report (LPP) signed by both parties. Against construction business earnings that its invoice has published are recognized as trade receivables, while unpaid invoices are recognized as gross billing of the employer.

Bunga pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan investasi pembelian aset dibebankan pada tahun yang berjalan.

Loan interest which used to purchase investment in asset purchases are charged to the current year.

Beban diakui sesuai dengan manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual method*).

Expenses are recognized in accordance with the benefit derived in the relevant year (accrual method).

u. Perpajakan

u. Taxation

Penghasilan sewa yang diperoleh Perusahaan dikarenakan PPh 23 dan jasa borongan bekisting yang diperoleh Perusahaan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Rental income that earned by the Company is subject to PPh 23 and wholesale services of Bekisting that obtained by the Company is subject to PPh article 4 paragraph 2 of Law no. 36 of 2008 regarding income tax.

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal posisi keuangan.

Income tax expense consists of current income tax and deferred income tax. The tax is recognized in the statements of comprehensive income. Current income tax is calculated using tax rate that applicable at the date of the financial position.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan *balance sheet liability method*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk masing-masing entitas.

Deferred income tax is recognized using the balance sheet liability method, for all temporary differences between the tax bases of assets and liabilities with 0carrying values for each entity.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 4 Juni 2009 yang merupakan Perubahan (Revisi) atas

Related to the enactment of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 40 of 2009 which was enacted on June 4, 2009 which is a revision of Government Regulation of

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia No. 51 tahun 2008 yang telah diundangkan tanggal 23 Juli 2008 tentang Pajak atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 140 Tahun 2000, Perusahaan sebagai pelaksana konstruksi sesuai pasal 10B Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2009 dikenakan tarif 3% final untuk kontrak yang diperoleh mulai 1 Agustus 2008.

v. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessor

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi sewa neto Grup. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor.

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai Lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Grup yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga

the Republic of Indonesia No. 51 of 2008 which has been enacted dated July 23, 2008 concern about Taxes on Income from Construction Services Business as a Substitute of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 140 of 2000, the Company as the executive of construction under section 10B of Government Regulation No. 40 of 2009 is subject to a tariff 3% final for contracts obtained starting August 1, 2008.

v. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As lessor

Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the amount of the Group's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the leases.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

As lessee

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Group at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the consolidated statements of financial position as a finance lease obligations.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

w. Informasi Segmen

Informasi segmen disajikan menurut pengelompokan (segmen) jenis usaha sebagai bentuk pelaporan segmen primer dan segmen sekunder dikelompokkan berdasarkan unit pengendalian.

Segmen usaha adalah komponen yang dapat dibedakan (*distinguishable components*) dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau kelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, terutama untuk para pelanggan di luar entitas Perusahaan.

Segmen unit pengendalian adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan unit pengendalian (sifat lingkungan pengaturan), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada lingkungan unit pengendalian (sifat lingkungan pengaturan) yang lainnya.

x. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil aktual di masa yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi tersebut.

interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

w. Segment Information

Segment information is presented based on segmentation of business type as a form of reporting of primary and secondary segment grouped by control unit.

A business segment is a distinguishable components and produces a different product or service according to the division of a different industry or group of products or services, especially for customers outside the Company's entity.

The control unit segment is a distinguishable component of the Company that produces a products or services within the control unit environment (the nature of the setting environment), which is have a risks and benefits that are different with those of the control unit environment (the nature of the setting environment).

x. Use of Estimate

The preparation of financial statements in accordance with financial accounting standards requires management to make estimations and assumptions against reported amounts. Because of the lack of certainty in making estimates, there is likely to be actual results in the future different from those estimates.

(Lanjutan/Continued)

Perbedaan antara estimasi dan jumlah aktual diperhitungkan dalam perhitungan laba (rugi) tahun berjalan.

The difference between the estimated and the actual amount is calculated in the current year's profit (loss) calculation.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Estimasi umur manfaat aset tetap

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penelaahan properti pertambangan dan aset jangka panjang lain-lain untuk penurunan nilai dilakukan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset atau unit penghasil kas ditentukan berdasarkan yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai, dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen.

Grup melakukan pengujian setiap tahun atas penurunan nilai goodwill, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dinyatakan dalam. Jumlah terpulihkan unit penghasil kas telah ditentukan dengan perhitungan nilai pakai. Perhitungan ini memerlukan penggunaan estimasi.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai memerlukan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas harga batubara, jumlah estimasi cadangan batubara, margin laba kotor, tingkat diskonto atau tingkat pertumbuhan dalam proyeksi arus kas, dapat mempengaruhi perhitungan nilai pakai. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Estimates and judgments used in preparing the consolidated financial statements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

Estimated useful lives of fixed assets

The Group reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned.

Impairment of non-financial assets

Other long-term assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount of an asset or a cash generating unit is determined based on the higher of its fair value less costs to sell and its value in use, calculated on the basis of the management's assumptions and estimates

The Company annually whether goodwill has suffered any impairment, in accordance with the accounting policy stated in. The recoverable amounts of CGUs have been determined based on VIU calculations. These calculations require the use of estimates

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about the coal price, the amount of estimated coal reserves, gross profit margin, the discount rates or the growth rate assumptions in the cash flow projections, could materially affect the value-in-use calculations. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

Imbalan pensiun

Nilai kini kewajiban imbalan pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/ (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikan dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Provisi atas penurunan nilai aset keuangan

Manajemen menentukan provisi atas penurunan nilai aset keuangan dengan menggunakan penilaian individual. Penilaian individual didasarkan pada data historis, antara lain penghapusan piutang, kualitas hubungan dengan debitur, dan hubungan pihak berelasi.

Atas aset keuangan yang telah jatuh tempo, manajemen mempertimbangkan berbagai faktor termasuk, namun tidak terbatas pada, hubungan dengan pelanggan, sejarah penghapusan piutang dan penjadwalan kembali piutang, dan keadaan keuangan pelanggan, sebelum menentukan nilai provisi.

Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan beban tertentu ketika mengestimasi penyisihan pajak penghasilan untuk setiap perusahaan dalam Grup. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan dimana penentuan pajak

the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the impact recorded in profit or loss.

Pension benefits

The present value of the pension benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions.

Provision for impairment of financial assets

Management determines the provision for impairment of financial assets by using individual assessments. Individual assessments are based on historical data, such as the write-off of receivables, the quality of the relationship with the debtor, and the related party relationship.

For financial assets that are past due, management would consider various factors, including but not limited to, the relationship with the customer, history of write-off and payment reschedule, the financial well being of the customer, prior to concluding on the amount of provision required.

Income taxes

Judgements and assumptions are required in determining the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for each company within the Group. There are many transactions and calculations for which the

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada provisi pajak penghasilan kini dan tangguhan dalam tahun dimana ketetapan tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kerugian pajak yang dapat dikompensasikan, penyisihan modal, dan perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut kemungkinan besar dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi produksi, jumlah penjualan barang atau jasa, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen modal lainnya di masa depan.

Pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi

Kebijakan pengakuan pendapatan dan beban konstruksi Grup mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan dan beban pokok pendapatan. Grup mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

Grup melaksanakan proyek yang lamanya lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai kontrak konstruksi. Kebijakan akuntansi Grup untuk proyek membutuhkan pendapatan dan biaya yang akan dialokasikan pada periode akuntansi dan pengakuan berikutnya pada akhir periode atas aset atau liabilitas kontrak untuk proyek yang masih dalam proses. Penerapan kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk menerapkan pertimbangan dalam memperkirakan total pendapatan dan total biaya yang diharapkan pada setiap proyek. Estimasi tersebut direvisi ketika proyek berlangsung untuk mencerminkan status proyek dan informasi terbaru yang tersedia untuk manajemen, perubahan estimasi tersebut diterapkan secara prospektif. Manajemen proyek melakukan tinjauan rutin untuk memastikan perkiraan terbaru yang sesuai. Perubahan atas estimasi akan dicatat prospektif. Walaupun Grup berkeyakinan bahwa estimasi yang dibuat adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada tahap penyelesaian aktual dapat mempengaruhi secara material pendapatan dan beban pokok pendapatan dari konstruksi.

ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact on the current and deferred income tax provisions in the period in which such determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from unrecovered tax losses, capital allowances and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes or sales of service, capital expenditure, dividends and other capital management transactions

Revenue and expense recognition of construction contract

The policy of revenue and expense recognition of construction contract of the Group requires use of estimates which may impact the reported amount of revenues and cost of revenues. The Group recognises revenues and expenses related to construction contracts based on the completion stage of contract activities at end of reporting period (percentage of completion method).

The Group undertakes projects that frequently span more than one accounting period and are accounted for as construction contracts. The Group's accounting policies for these projects require revenue and costs to be allocated to individual accounting periods and the consequent recognition at period end of contract assets or liabilities for projects is still in progress. The application of these policies requires management to apply judgement in estimating the total revenue and total costs expected on each project. Such estimates are revised as a project progresses to reflect the current status of the project and the latest information available to management. Project management teams perform regular reviews to ensure the latest estimates are appropriate, the changes in estimation is applied prospectively. Change to estimates is accounted for prospectively. While the Group believes that their estimates are reasonable and appropriate, significant differences to the actual completion stage may materially affect the revenues of construction contracts.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

	2014			
	Sebelum penyesuaian/ Before Adjustment	Penyesuaian/ Adjustment	Setelah penyesuaian/ After adjustment	
Laporan Posisi Keuangan				Statements of Financial
Liabilitas:				Position Liabilities:
Liabilitas imbalan pasca kerja	-	905.915.349	905.915.349	Post-employee benefit liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				Income statement and other comprehensive income:
Beban imbalan pasca kerja	-	905.915.349	905.915.349	Post-employee benefit expense

6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Kas	89.603.491	-	-	-	Cash
Bank					Bank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	250.830.732.834	51.3152.192.417	5.674.428.463	13.324.291.209	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.748.859.122	1.210.903.072	1.106.815.051	1.039.564.234	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	6.991.513.682	10.366.967.242	2.428.249.453	14.033.417.985	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank CIMB Niaga Tbk	34.770.754	32.324.576	27.690.299	21.983.867	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank UOB	1.624.500.808	147.893.572.596	598.176.403	589.045.088	PT Bank UOB
PT Bank Central Asia Tbk	254.053.380	-	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Danamon Tbk	1.674.537.722	-	-	-	PT Danamon Tbk
PT Bank of India	36.699.658	-	-	-	PT Bank of India
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	238.503.517	-	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Panin Tbk	1.480.490	-	-	-	PT Bank Panin Tbk
PT Bank Permata Tbk	457.408	-	-	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Index	37.915	-	-	-	PT Bank Index
PT Bank Ekonomi	19.594.420	-	-	-	PT Bank Ekonomi
PT Bank DBS	2.313.556	-	-	-	PT Bank DBS
PT Bank Ekonomi Rahardja	52.959.558	-	-	-	PT Bank Ekonomi Rahardja
Jumlah Bank	263.600.618.312	210.855.959.903	9.835.359.670	29.008.302.384	Total Cash in Banks
Deposito Berjangka					Time Deposits
PT Bank CIMB Niaga Tbk	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah Deposito	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Total Deposits
Kas setara kas	263.700.618.312	210.955.959.903	9.935.359.670	29.108.302.384	Cash and cash equivalent
Jangka waktu deposito berjangka	1 bulan/month	1 bulan/month	1 bulan/month	1 bulan/month	Time deposits period
Tingkat bunga deposito berjangka-tahun	6,5% - 7,5%	6,5% - 7,5%	6,5% - 7,5%	5% - 5,25%	Annual interest rate of time-deposits

7. INVESTASI JANGKA PENDEK

7. SHORT-TERM INVESTMENT

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Deposito Berjangka Pihak Ketiga					Time Deposits Third Parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	500.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah deposito Berjangka	-	-	-	500.000.000	Total time deposits

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Deposito pada Bank Mandiri dijaminan atas fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri per 31 Desember 2014.

Deposit at the Bank Mandiri as collateral for a loan facility from Bank Mandiri as of December 31, 2014.

8. PIUTANG USAHA

Terdiri dari:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Pihak Ketiga	240.272.271.809	18.672.947.184	21.172.323.568	6.110.804.354	Third Parties
Penurunan Nilai Wajar Piutang	(14.789.718.343)	-	-	-	Impairment of Receivable
Sub Jumlah	225.482.553.466	18.672.947.184	21.172.323.568	6.110.804.354	Sub Total
Pihak Berelasi Kerjasama Operasi (KSO)	170.572.517.887	80.688.087.841	35.599.025.655	59.293.553.174	Related Parties
	6.607.484.129	4.555.359.077	4.309.506.813	5.099.391.964	Joint Operation
	177.180.002.016	85.243.466.918	39.908.532.468	64.392.945.138	
Penurunan Nilai Wajar Piutang	(4.378.913.501)	(3.095.703.893)	(1.143.577.697)	(1.843.851.313)	Impairment of Receivable
Sub Jumlah	172.801.088.515	82.147.743.025	38.764.954.771	62.549.093.825	Sub Total
Piutang Usaha – Bersih	398.283.641.981	100.820.690.209	59.937.278.339	68.659.898.179	Trade Receivable – Net

8. TRADE RECEIVABLE

Consist of:

Berdasarkan segmen usaha adalah sebagai berikut

Based on business segment as follows:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Jasa Konstruksi	296.248.826.706	74.794.208.855	49.102.156.724	57.543.076.929	Construction Service
Jasa Beton Ready Mixed	34.391.250.628	19.475.421.690	6.582.159.316	-	Ready Mixed Concrete Service
Jasa Persewaan	86.812.196.491	9.646.763.557	5.396.539.996	12.960.672.563	Rental Service
Sub Jumlah	417.452.273.825	103.916.394.102	61.080.856.036	70.503.749.492	Sub Total
Dikurangi: Penurunan nilai wajar piutang	(19.168.631.844)	(3.095.703.893)	(1.143.577.697)	(1.843.851.313)	Less: Impairment of Receivable
Piutang Usaha – Bersih	398.283.641.981	100.820.690.209	59.937.278.339	68.659.898.179	Trade Receivable – Net

Berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut

Based on aging as follows:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
> 1 bulan – 12 bulan					>1 month – 12 months
Belum jatuh tempo	276.859.044.113	32.266.269.063	21.536.328.996	19.901.091.271	Not due
Sudah jatuh tempo	88.016.759.276	48.399.403.594	26.850.867.419	39.308.546.664	Due
> 12 bulan – 15 bulan					>12 months – 15 months
Sudah jatuh tempo	41.667.862.581	4.529.661.172	4.400.688.111	6.450.281.435	Due
> 15 bulan – 18 bulan					>15 months – 18 months
Sudah jatuh tempo	2.559.536.358	1.593.421.425	1.862.228.937	2.388.478.352	Due
> 18 bulan – 21 bulan					>18 months – 21 months
Sudah jatuh tempo	639.417.334	1.720.157.120	1.877.961.713	1.026.058.954	Due
> 21 bulan – 24 bulan					>21 months – 24 months
Sudah jatuh tempo	469.398.700	1.760.758.346	1.491.204.336	451.682.710	Due
> 24 bulan – 27 bulan					>24 months – 27 months
Sudah jatuh tempo	1.058.291.647	2.878.864.596	1.188.000.651	239.269.398	Due
> 27 bulan – 30 bulan					>27 months – 30 months
Sudah jatuh tempo	1.514.487.754	2.328.014.184	418.892.505	148.592.840	Due

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

> 30 bulan – 33 bulan Sudah jatuh tempo	1.232.728.955	2.017.860.885	261.025.457	96.342.849	>30 months – 33 months Due
> 33 bulan – 36 bulan Sudah jatuh tempo	3.434.747.107	6.421.983.717	1.193.657.911	493.405.019	>33 months – 36 months Due
	417.452.273.825	103.916.394.102	61.080.856.036	70.503.749.492	
Penurunan nilai wajar piutang	(19.168.631.844)	(3.095.703.893)	(1.143.577.697)	(1.843.851.313)	Impairment of Receivable
Piutang Usaha – Bersih	398.283.641.981	100.820.690.209	59.937.278.339	68.659.898.179	Trade Receivable - Net

Berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Based on customers are as follows:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	48.062.558.105	-	-	176.600.000	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Putra Energi Nusantara	27.870.706.825	-	-	-	PT Putra Energi Nusantara
Servo Lintas Raya PT Kukuh Mandiri Lestari	19.028.131.457	-	-	-	Servo Lintas Raya
Bangun Karya Pratama Lestari	18.862.734.734	-	-	-	PT Kukuh Mandiri Lestari Bangun Karya Pratama Lestari
PT Lematang Coal Lestari	14.680.301.043	-	-	-	PT Lematang Coal Lestari
Tanjung Jati PC PT Gebe Sentral Nickel	13.481.726.893	-	-	-	Tanjung Jati PC
PT Road Tech Indonesia	8.718.084.493	-	-	-	PT Gebe Sentral Nickel
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	7.786.650.000	-	-	-	PT Road Tech Indonesia PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Dwi Barmaindo Mandiri	7.369.846.510	-	-	-	PT Dwi Barmaindo Mandiri
Hans Jaya Utama PT Bangun RapiJali	6.318.866.808	-	-	-	Hans Jaya Utama PT Bangun RapiJali
PT Total Bangun Persada Tbk	5.824.560.000	4.321.401.671	9.834.166.198	1.105.825.587	PT Total Bangun Persada Tbk
Swarnadwipa Dermaga Jaya	5.268.546.412	-	-	-	Swarnadwipa Dermaga Jaya
PT Nusa Raya Cipta PT Mitra Trading Sadik	5.133.206.164	9.603.869.974	7.775.287.510	1.876.727.093	PT Nusa Raya Cipta PT Mitra Trading Sadik
SCG-Wika/Waskita J/O CRBC-Wika-PP JO	4.836.859.317	-	-	-	SCG-Wika/Waskita J/O CRBC-Wika-PP JO
Sriwijaya Bara Logistic PT Vania Karunia Teguh	4.607.550.615	-	-	-	Sriwijaya Bara Logistic PT Vania Karunia Teguh
Cemerlang Mandiri Abadi	4.565.030.000	-	-	-	Cemerlang Mandiri Abadi
KSO Adhi – Wika GT Proving Grounds Project	4.538.357.371	1.131.240.000	-	-	KSO Adhi - Wika GT Proving Grounds Project
Lain-lain (dibawah Rp.1 Miliar)	3.740.054.861	-	-	-	Others less than Rp.1 Billion
	2.909.439.505	-	-	-	
	2.568.168.053	-	-	-	
Sub Jumlah	240.272.271.809	18.672.947.184	21.172.323.568	6.110.804.354	Sub Total
Penurunan nilai wajar piutang	(14.789.718.343)	-	-	-	Impairment of Receivable
Jumlah Pihak Ketiga	225.482.553.466	18.672.947.184	21.172.323.568	6.110.804.354	Total Third Parties
Pihak Berelasi					Related Parties
PT PP (Persero) Tbk	158.167.877.937	67.306.594.591	34.093.992.034	57.328.087.219	PT PP (Persero) Tbk
PT PP Properti Tbk	4.117.679.037	8.684.349.001	-	-	PT PP Properti Tbk
PT PP Pracetak	8.286.960.913	4.697.144.249	1.505.033.621	1.965.465.955	PT PP Pracetak
	170.572.517.887	80.688.087.841	35.599.025.655	59.293.553.174	

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Piutang KSO					JO Receivables
PT PP – PT DGI	931.301	-	-	-	PT PP – PT DGI
PT PP – Itochu	962.761.386	962.761.386	952.761.386	1.050.139.456	PT PP – Itochu
PT PP – BMP – BLJ	1.348.179.703	1.973.109.475	1.973.109.475	1.973.109.476	PT PP – BMP – BLJ
PT PP – Wika	1.319.123.346	1.319.123.346	1.319.123.346	1.378.566.257	PT PP – Wika
PT PP – Waskita	354.787.671	-	54.512.606	453.848.113	PT PP – Waskita
PT PP – DD.GRB	165.868.442	149.304.870	-	-	PT PP – DD.GRB
PT PP – Utama					PT PP – Utama
Konsorsium	411.279.000	151.060.000	-	-	Konsorsium
PP - BK - KSO	2.044.553.280	-	-	-	PP - BK - KSO
PP Cakra KSO	-	-	-	174.610.000	PP Cakra KSO
PP - GNG - BLI	-	-	-	67.118.662	PP - GNG – BLI
PP - Arkonin	-	-	-	2.000.000	PP – Arkonin
	6.607.484.129	4.555.359.077	4.309.506.813	5.099.391.964	
Sub Jumlah	177.180.002.016	85.243.446.918	39.908.532.468	64.392.945.138	Sub Total
Dikurangi:					Less:
Penurunan nilai wajar piutang	(4.378.913.501)	(3.095.703.893)	(1.143.577.697)	(1.843.851.313)	Impairment of receivables
Jumlah Pihak Berelasi	172.801.088.515	82.147.743.025	38.764.954.771	62.549.093.825	Total Related Parties
Piutang Usaha – Bersih	398.283.641.981	100.820.690.209	59.937.278.339	68.659.898.179	Trade Receivable – Net

Mutasi provisi atas penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements in the provisions for the impairment of trade receivables are as follows:

	(Tujuh bulan/ Seven month) 2017	(Tujuh bulan/ Seven month) 2016	(Satu tahun/ One year) 2016	(Satu tahun/ One year) 2015	(Satu tahun/ One year) 2014	
Saldo awal	3.095.703.893	3.095.703.893	1.143.577.697	1.843.851.313	-	Beginning balance
Penambahan dari akuisisi	14.548.686.878	-	-	-	-	Increase from acquisition
Penambahan provisi	2.034.736.196	766.595.596	1.952.126.196	-	1.843.851.313	Increase in provision
Pembalikan provisi	(510.495.123)	-	-	(700.273.616)	-	Reversal in provisions
	19.168.631.844	3.862.299.489	3.095.703.893	1.143.577.697	1.843.851.313	

Berdasarkan hasil penelaahan atas piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa nilai provisi atas penurunan nilai telah memadai untuk menutup kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

Based on the review of the status of the individual customers at the end of the year, the management believes that the provision for the impairment of trade and non-trade receivables is adequate to cover losses from uncollectible trade and non-trade receivables.

9. PIUTANG RETENSI

Piutang retensi proyek merupakan pendapatan Perusahaan yang ditahan oleh pemberi kerja sebagai jaminan dalam masa pemeliharaan, dengan rincian sebagai berikut:

9. RETENTION RECEIVABLES

Project retention receivables represents the Company earnings which are retained by the customers as guarantee during the maintenance period, with details as follows:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Pihak Ketiga	6.724.405.502	6.018.696.009	3.884.423.508	601.178.526	Third Parties
Pihak Berelasi	4.741.597.405	4.750.557.675	1.315.538.076	885.001.295	Related Parties
Jumlah	11.466.002.907	10.769.253.684	5.199.961.584	1.486.179.821	Total

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Rinciannya adalah sebagai berikut:

The following is the breakdown:

No.	Kontraktor utama/ Main Contractor	Juli 2017	2016	2015	2014
1.	PT Total Bangun Persada	1.464.278.031	1.464.278.031	1.464.278.031	312.322.026
2.	PT PP (Persero) Tbk	1.148.589.520	1.118.042.963	341.329.424	-
3.	PT Nusa Raya Cipta	1.052.022.330	1.052.022.330	291.094.579	-
4.	PT Djasa Uber Sakti	1.006.618.204	1.006.618.204	956.192.111	96.728.573
5.	Lain-lain	6.794.494.822	6.128.290.140	2.147.067.439	1.077.127.222
		11.466.002.907	10.769.253.684	5.199.961.584	1.486.179.821

10. TAGIHAN BRUTO PEMBERI KERJA

10. GROSS RECEIVABLES FROM PROJECT OWNERS

Rincian sebagai berikut:

Consist of:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Total Bangun Persada	5.956.029.075	999.008.062	5.783.369.424	3.512.799.078	PT Total Bangun Persada
PT Nusa Raya Cipta	2.085.811.761	2.348.557.335	9.974.872.482	2.066.474.095	PT Nusa Raya Cipta
PT Jasa Uber Sakti	-	-	501.985.462	2.535.702.239	PT Jasa Uber Sakti
PT Gapura Prima	482.458.068	1.231.062.613	-	-	PT Gapura Prima
Sub jumlah	8.524.298.904	4.578.628.010	16.260.227.368	8.114.975.412	Sub total
Pihak Berelasi					Related Parties
PT PP Persero Tbk	171.945.700.209	90.361.902.132	3.169.777.960	-	PT PP Persero Tbk
Sub jumlah	171.945.700.209	90.361.902.132	3.169.777.960	-	Sub total
	180.469.999.113	94.940.530.142	19.430.005.328	8.114.975.412	
Dikurangi:					Less:
Penurunan Nilai Tagihan Bruto Pemberi Kerja	-	-	-	-	Impairment of Gross Receivables from Project Owners
Jumlah	180.469.999.113	94.940.530.143	19.430.005.328	8.114.975.412	Total Gross Receivables
	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Biaya kontrak	460.765.733.917	170.572.959.860	67.715.560.713	59.190.734.185	Cost of contracts
Laba yang diakui	50.344.342.530	18.637.200.828	7.398.760.655	6.467.318.156	Recognized profit
Dikurangi:					Less:
Termin yang ditagih	(330.640.077.334)	(94.269.630.545)	(55.684.316.040)	(57.543.076.929)	Progress billing
Jumlah	180.469.999.113	94.940.530.143	19.430.005.328	8.114.975.412	Total

11. PIUTANG LAIN-LAIN

11. OTHER RECEIVABLES

Merupakan tagihan PT LMA - entitas anak kepada Bapak Afandi Tjandra - pemegang saham entitas anak tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp.150.141.369.849. Piutang ini telah diselesaikan pada tanggal 29 September 2017.

Represent receivable of PT LMA - subsidiar to Mr. Afandi Tjandra - shareholder of subsidiary as of July 31, 2017 amounting to Rp.150,141,369,849. This receivable has been paid on September 29, 2017.

Tagian tersebut adalah dana talangan PT LMA atas operasional proyek Bapak Afandi Tjandara yang terjadi sebelum akuisisi yang tidak dibebankan bunga dan tidak disyaratkan jaminan.

The receivable is PT LMA bailout funds for the operations of Mr. Afandi Tjandara project which is bear no interest and collateral.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

12. PERSEDIAAN

Merupakan persediaan bahan untuk pembuatan bekisting kolom, bekisting dinding dan bahan batching plant serta suku cadang, sebagai berikut:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Persediaan	30.521.722.205	2.802.845.610	3.530.206.609	5.406.087.747	Inventories
Jumlah	30.521.722.205	2.802.845.610	3.530.206.609	5.406.087.747	Total
	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Persediaan	3.961.937.747	358.483.789	458.926.859	702.791.407	Spare part
Bahan baku konstruksi	8.228.639.935	744.543.254	953.155.785	1.459.643.692	Construction raw material
Solar dan oli	13.104.871.008	1.185.754.072	1.517.988.842	2.324.617.731	Oil and gasoline
Lain-lain	5.226.273.515	514.064.495	600.135.123	919.034.917	Others
Jumlah	30.521.722.205	2.802.845.610	3.530.206.609	5.406.087.747	Total

Represent inventory of raw material for building of bekisting wall and colomn, raw material for batching plant and sparepart, as follow:

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan.

Based on the review of the condition of the inventories, the Company's management believes that no provision for impairment of inventories is necessary.

13. UANG MUKA

Rincian sebagai berikut:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Uang muka proyek	253.275.318.515	3.395.495.060	265.033.260	189.809.896	Project advances
Jumlah	253.275.318.515	3.395.495.060	265.033.260	189.809.896	Total

13. ADVANCE

Consist of:

Rician uang muka per proyek adalah sebagai berikut:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Proyek Manado Bitung	33.154.955.401	-	-	-	Manado Bitung Project
Proyek Kota Ayodhya	-	-	-	189.809.896	Kota Ayodhya Project
Proyek Pondok Indah Residence	-	-	265.033.260	-	Pondok Indah Residence Project
Proyek The Tower	-	3.395.495.060	-	-	The Tower Project
Proyek Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar	44.791.508.972	-	-	-	Toll road Bakauheni – Terbanggi Besar Project
Proyek Pembangunan Jalan Muara Enim	9.499.338.507	-	-	-	Muara Enim Road Project
Proyek Pembangkit Listrik Cirebon 2	8.350.817.116	-	-	-	Power Plant Cirebon 2 Project
Proyek Jalan Tol Sumedang	6.508.817.116	-	-	-	Sumedang Toll Road Project
Proyek Jalan Tol Kayu Agung	22.922.225.624	-	-	-	Kayu Agung Toll Road Project
Proyek Jalan Tol Solo-Ngawi Kertosono	10.594.137.413	-	-	-	Solo - Ngawi Kertosono Toll Road Project
Proyek Tol Ciawi-Sukabumi	6.746.586.157	-	-	-	Ciawi-Sukabumi Toll Road Project

Details of down payment per project are as follows:

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Proyek Jalan Tol					Kualanamu-Tebing Tinggi
Kualanamu-Tebing Tinggi	4.560.867.102	-	-	-	Toll Road Project
Proyek Tol Pemalang-Batang	2.296.309.612	-	-	-	Pemalang-Batang Toll Road Project
Lain-lain dibawah Rp.1 Milyar	103.849.755.495	-	-	-	Other less than Rp.1 Billion
Jumlah	253.275.318.515	3.395.495.060	265.033.260	189.809.896	Total

Uang muka proyek merupakan pembayaran dimuka kepada supplier atas pembelian material untuk proyek pekerjaan sipil yang akan diperhitungkan dengan tagihan atas saldo hutang supplier tersebut.

Project advances are advance payments to suppliers for the purchase of materials for civil works projects that will be accounted for by the invoice for the outstanding balance of the supplier's debt.

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Pajak Pertambahan Nilai	95.807.353.851	40.154.651.567	10.951.711.912	8.972.794.137	Value Added Tax
PPh Pasal 4	780.410.496	-	-	-	Income Tax Article 4
PPh 21	70.543.108	-	-	-	Income Tax Article 21
PPh 22	811.795.371	-	-	-	Income Tax Article 22
PPh 23	-	-	1.869.511.493	864.599.044	Income Tax Article 23
Jumlah	97.470.102.826	40.154.651.567	12.821.223.405	9.837.393.181	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Pajak Pertambahan Nilai Masukan Non Wapu	595.902.273	-	-	-	Value Added Tax - In Non Wapu
PPh Pasal 4 (2)	172.329.484	66.741.398	181.982.306	181.762.142	Income Tax Article 4 (2)
PPh 23	45.342.817	35.447.500	1.049.599.203	1.316.215.820	Income Tax Article 23
PPh 25	328.337.265	200.595.000	224.022.000	349.506.000	Income Tax Article 25
PPh 29	783.854.042	169.045.030	120.899.843	1.468.365.195	Income Tax Article 29
PPh 21	203.033.118	109.255.800	136.143.482	91.263.487	Income Tax Article 21
PPh Pasal 16D	33.181.819	8.636.364	-	-	Income Tax Article 16D
PPh Final	7.471.672.781	-	1.238.953.282	-	Income Tax Final
Jumlah	9.633.653.599	589.721.092	2.951.600.116	3.407.112.644	Total

c. Pajak Penghasilan

c. Income Tax

Pajak Kini

Current Tax

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan konsolidasian dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated income tax expense and the theoretical tax amount on the consolidated profit before income tax is as follows:

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	57.114.096.695	52.934.190.288	32.740.102.965	31.435.648.572	<i>Profit before income tax – consolidated</i>
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(19.716.240.401)	-	-	-	<i>Profit before income tax - Subsidiary</i>
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	37.397.856.294	52.934.190.288	32.740.102.965	31.435.648.572	<i>Profit Before Tax</i>
Koreksi fiskal					<i>Fiscal correction</i>
Perbedaan tetap:					<i>Permanent difference:</i>
Biaya sumbangan sosial	42.300.000	224.902.905	158.581.667	252.030.000	<i>Social donation expense</i>
Beban cadangan pesangon	130.475.650	746.524.146	544.370.025	546.448.584	<i>Severance reserve Expenses</i>
Beban langsung yang dikenakan pajak final	116.526.665.080	120.666.787.695	67.821.362.927	18.885.977.649	<i>Directly subjected to final tax expenses</i>
Pengembangan usaha	249.987.714	375.664.450	108.663.167	-	<i>Business development</i>
Pemeliharaan aktiva tetap	310.000	156.033.400	206.645.000	28.451.495	<i>Fixed assets Maintenance</i>
Pendapatan jasa giro dan bunga deposito	(2.514.393.014)	(1.135.510.993)	(161.127.440)	(230.293.337)	<i>Bank and deposit interest income</i>
Pendapatan dikenakan pajak final	(146.745.358.999)	(159.538.498.381)	(88.303.430.497)	(38.229.439.275)	<i>Income subject to final tax</i>
Perbedaan waktu:					<i>Time difference:</i>
Penyusutan fiskal	6.226.079.161	8.220.043.333	1.809.820.896	7.006.242.731	<i>Fiscal depreciation</i>
Beban imbalan kerja	476.791.408	-	-	-	<i>Employee benefit expense</i>
Laba (rugi) setelah koreksi fiskal	11.790.713.294	22.650.136.843	14.924.988.710	19.695.066.419	<i>Profit (loss) after fiscal Correction</i>
Beban Pajak kini					<i>Income tax expenses - Current</i>
Induk	2.947.678.324	5.662.534.211	3.731.247.178	4.923.766.605	<i>The Company</i>
Entitas anak	831.967.319	-	-	-	<i>Subsidiary</i>
Total beban pajak	3.779.645.643	5.662.534.211	3.731.247.178	4.923.766.605	<i>Total income tax expenses</i>
Pajak dibayar dimuka					<i>Prepaid Taxes</i>
PPH pasal 25	2.145.709.955	2.989.831.300	2.316.435.000	1.531.117.288	<i>Income Tax Article 25</i>
PPH pasal 23	850.081.646	1.687.235.601	1.293.912.335	1.924.284.122	<i>Income Tax Article 23</i>
PPH pasal 22	-	816.422.280	-	-	<i>Income Tax Article 22</i>
Jumlah	2.995.791.601	5.493.489.181	3.610.347.335	3.455.401.410	<i>Total</i>
Hutang PPh Badan	783.854.042	169.045.030	120.899.843	1.468.365.195	<i>Corporate Income tax payable</i>

Perhitungan pajak penghasilan untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2017 merupakan perhitungan sementara yang akan dihitung kembali pada akhir tahun.

Taxable income for the seven month period ended at July 31, 2017 is a temporary calculation, and will be recalculated at the end of the year.

Penghasilan kena pajak untuk tahun 2016, 2015 dan 2014 sesuai dengan SPT untuk tahun yang terkait yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

Taxable income for years 2016, 2015 and 2014 become in accordance with SPT that submitted to the tax authority.

Pajak Tanggahan

Perusahaan dan entitas anak tidak memperhitungkan manfaat (beban) pajak tanggahan karena tidak material.

Deferred Tax

The Company and subsidiary does not take into account deferred tax benefit (expense) because it is immaterial.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pajak Final	Final Tax				
	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Beban Pajak Final					Income tax expenses - Final
Induk	4.993.842.287	5.908.833.273	1.033.755.034	1.208.686.414	The Company
Entitas anak	2.809.787.108	-	-	-	Subsidiary
Total beban pajak final	7.803.629.395	5.908.833.273	1.033.755.034	1.208.686.414	Total final tax expenses

d. Administrasi

- Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap untuk perpajakan berdasarkan surat keputusan Dirjen Pajak No. KEP-479/WPJ.20/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan No. KEP-41/WPJ.20/2016 tanggal 31 Januari 2017 dengan total beban pajak sebesar Rp.1.333.920.793 telah dicatat sebagai beban operasi.
- Pada tahun 2016, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk masa pajak Desember 2014 sebesar Rp.8.563.047.696.
- Pada tahun 2014, Perusahaan menerima surat keterangan pajak lebih bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk masa pajak Juli 2012 sampai dengan Juli 2013 sebesar Rp.8.556.378.715.
- Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER/18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan dalam rangka Pengampunan Pajak. Perusahaan melaksanakan pengampunan pajak ini.

Pada tahun 2016, Perusahaan ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak.

Aset pengampunan pajak yang dideklarasikan adalah kas. Jumlah aset pengampunan pajak yang berasal dari dalam negeri adalah sebesar Rp.50.000.000. Jumlah uang tebusan yang dibayarkan dalam program pengampunan pajak adalah sebesar Rp.2.500.000.

d. Administration

- The Company revalued its fixed assets for taxation purposes based on the decision letter of the Directorate General of Taxation No. KEP-479 / WPJ.20 / 2016 dated July 29, 2016 and no. KEP-41 / WPJ.20 / 2016 dated 31 January 2017 with total tax expense of Rp.1,333,920,793 which have been recorded as operating expenses.
- In 2016, the Company obtained tax overpayment letter (SKPLB) on value added tax (VAT) for December 2014 amounted to Rp.8,563,047,696.
- In 2014, the Company obtained tax overpayment letter (SKPLB) on value added tax (VAT) for July 2012 until July 2013 amounted to Rp.8,556,378,715.
- In connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016 concerning the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Regulation of Directorate General of Tax No. PER/18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty. The Company participated the tax amnesty.

In year 2016, The Company participate in tax amnesty program.

The asset of tax amnesty which is cash. Total asset which is come from domestic is amounting to Rp.50,000,000. The redemption which is paid in program of tax amnesty is amounting to Rp.2,500,000.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Perusahaan sedang menghitung utang dan pajak dibayar dimuka yang masih ada untuk tahun fiskal sampai dengan 2015 terkait dengan pengampunan pajak.

The Company is calculating ongoing debt and prepayment for fiscal year until 2015 in relation to Tax Amnesty.

Perusahaan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) tanggal 7 April 2017.

The Company has received Tax Amnesty Certificate (SKPP) dated April 7, 2017.

- Perusahaan sedang tidak dalam pemeriksaan pajak per 31 Juli 2017.

- The Company is not under the tax audit as of July 31, 2017.

15. BIAYA DIBAYAR MUKA

15. PREPAID EXPENSE

Merupakan beban asuransi dibayar dimuka, sebagai berikut:

Represent prepaid of Insurance expenses, as follows :

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Pengobatan	547.478.200	404.079.221	391.823.514	-	Medical
Kendaraan	119.511.960	105.893.135	393.206.337	-	Vehicle
Alat berat	7.014.251.407	.337.756.832	2.422.199.364	964.691.791	Heavy Equipment
PCH	473.267.188	573.733.735	635.226.524	538.417.790	PCH
Jiwa	496.286.932	300.673.843	225.248.545	-	Life
Scaffolding	111.601.786	109.187.535	317.933.589	390.193.744	Scaffolding
Alat dan Bekisting	172.523.096	254.804.306	971.234.496	281.105.980	Formwork and Equipment
Bangunan dan Gedung	8.975.267	-	-	-	Building
Lainnya	-	-	873.004.960	-	Others
Jumlah	8.943.895.835	3.086.128.606	6.229.877.328	2.174.409.305	Total

Aset tetap berupa alat berat, PCH, Scaffolding, bekisting, dan kendaraan diasuransikan pada PT Biwandana Mitra Jasa, sedangkan untuk asuransi DPLK dan Kesehatan diasuransikan pada PT Asuransi Jiwasraya. Beban asuransi tersebut dibebankan sesuai masa berlakunya.

Fixed assets includes heavy equipment, PCH, Scaffolding, formwork, and vehicles are insured to PT Biwandana Mitra Jasa, while Pension and Health Insurance are insured to PT Asuransi Jiwasraya. The insurance expenses are charged on validity period.

16. ASET TETAP

16. FIXED ASSETS

	31 Juli/ July 31, 2017					31 Juli 2017/ July 31, 2017	
	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Penambahan Akuisi/ Additions Acquisitions		
Harga perolehan: Pemilikan langsung							Cost Direct ownership
Tanah	55.550.097.140	160.000.000	-	-	154.606.443.000	210.316.540.140	Land
Bangunan	1.225.266.303	716.362.759	-	-	12.785.131.000	14.726.760.062	Building
Alat Ringan	7.781.946.701	699.350.000	-	-	-	8.481.296.701	Non Heavy Equipment
Mesin dan Peralatan	-	-	-	-	5.510.809.834	5.510.809.834	Machineries and Equipments
Inventaris Kantor	-	-	-	-	1.201.387.776	1.201.387.776	Office Equipment
Keet & Standard	3.190.407.569	-	-	-	-	3.190.407.569	Keet & Standard
Scaffolding	37.552.705.799	-	1.793.238.990	-	-	35.759.466.809	Scaffolding
Kendaraan	1.672.720.000	-	1.288.325.000	8.331.356.485	251.231.507.285	259.947.258.770	Vehicles
Batching Plant	74.061.192.000	14.406.000.000	-	-	-	88.467.192.000	Batching Plant
Alat Berat TC	142.574.931.529	-	-	-	-	142.574.931.529	Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	328.593.377.180	198.689.497.50	0	-	331.941.925.570	859.224.800.250	Earth Moving Equipment
Bekisting	17.400.263.659	7.672.364.000	-	-	-	25.072.627.659	Formwork
PCH	89.488.567.371	30.394.780.000	-	-	-	119.883.347.371	PCH
	759.091.475.251	252.738.354.259	3.081.563.990	8.331.356.485	757.277.204.465	1.774.356.826.470	

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Aset sewa									
Pembiayaan									Leased assets
Kendaraan	37.019.909.685	22.542.375.000	8.798.356.485	-	278.191.456.220	-	328.955.384.420	-	Vehicles
Alat Berat TC	26.279.938.688	-	-	-	-	-	26.279.938.688	-	Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	10.817.305.313	-	-	-	181.613.307.160	-	192.430.612.473	-	Earth Moving Equipment
PCH	10.267.500.000	-	-	-	-	-	10.267.500.000	-	PCH
	<u>84.384.653.686</u>	<u>22.542.375.000</u>	<u>8.798.356.485</u>	<u>-</u>	<u>459.804.763.380</u>	<u>-</u>	<u>557.933.435.581</u>	<u>-</u>	
Jumlah harga perolehan	843.476.128.937	275.280.729.259	11.879.920.475	8.331.356.485	1.217.081.967.845	-	2.332.290.262.051	-	Total cost
Akumulasi Penyusutan:									Accumulated Depreciation:
Pemilikan langsung									Direct ownership
Bangunan	281.002.983	38.721.779	-	-	1.894.841.637	-	2.214.566.399	-	Building
Alat Ringan	7.468.751.009	144.092.917	-	-	-	-	7.612.843.926	-	Non Heavy Equipment
Mesin dan Peralatan	-	-	-	-	4.264.220.296	-	4.264.220.296	-	Machineries and Equipments
Inventaris Kantor	-	-	196.736.714	-	938.252.644	-	741.515.930	-	Office Equipment
Keet & Standard Scaffolding	3.190.407.569	-	-	-	-	-	3.190.407.569	-	Keet & Standard Scaffolding
Kendaraan	31.986.682.789	1.511.478.828	-	-	-	-	33.498.161.617	-	Vehicles
Batching Plant	1.255.893.854	367.842.419	1.203.614.421	7.935.039.625	179.951.902.947	-	188.307.064.424	-	Batching Plant
Alat Berat TC	5.075.985.333	5.405.451.500	-	-	-	-	10.481.436.833	-	Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	45.491.965.373	9.458.509.816	-	-	-	-	54.950.475.189	-	Earth Moving Equipment
PCH	43.520.728.093	26.183.890.612	-	-	207.495.523.674	-	277.200.142.379	-	PCH
Bekisting	10.923.485.500	1.018.304.151	-	-	-	-	11.941.789.651	-	Formwork
PCH	56.668.477.351	4.648.512.710	-	-	-	-	61.316.990.061	-	PCH
	<u>205.863.379.854</u>	<u>48.776.804.732</u>	<u>1.400.351.135</u>	<u>7.935.039.625</u>	<u>394.544.741.198</u>	<u>-</u>	<u>655.719.614.274</u>	<u>-</u>	
Aset sewa pembiayaan									Leased assets
Kendaraan	13.754.497.029	4.764.270.373	8.090.706.291	-	37.311.868.656	-	47.739.929.767	-	Vehicles
Alat Berat TC	14.331.067.656	1.392.519.164	-	-	-	-	15.723.586.820	-	Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	5.376.924.308	605.542.292	-	-	31.874.203.618	-	37.856.670.218	-	Earth Moving Equipment
PCH	4.746.728.472	973.971.858	-	-	-	-	5.720.700.330	-	PCH
	<u>38.209.217.465</u>	<u>7.736.303.687</u>	<u>8.090.706.291</u>	<u>-</u>	<u>69.186.072.274</u>	<u>-</u>	<u>107.040.887.135</u>	<u>-</u>	
Jumlah akumulasi penyusutan	244.072.597.319	56.513.108.419	9.491.057.426	7.935.039.625	463.730.813.472	-	762.760.501.409	-	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	599.403.531.618						1.569.529.760.642		Net book value

31 Desember / December 31, 2016

	1 Januari 2016/ January 1, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Harga perolehan:						Cost:
Pemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	-	55.550.097.140	-	-	55.550.097.140	Land
Bangunan	750.681.303	474.585.000	-	-	1.225.266.303	Building
Alat Ringan	7.459.311.701	322.635.000	-	-	7.781.946.701	Non Heavy Equipment
Keet & Standard Scaffolding	3.190.407.569	-	-	-	3.190.407.569	Keet & Standard Scaffolding
Pasilitas Proyek	24.290.877.627	-	-	-	24.290.877.627	Project Facility
Kendaraan	13.261.828.172	174.000.000	289.000.000	-	13.261.828.172	Vehicles
Batching Plant	1.787.720.000	54.825.084.000	-	-	1.672.720.000	Batching Plant
Alat Berat TC	19.236.108.000	-	-	-	74.061.192.000	Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	110.829.631.529	31.745.300.000	-	-	142.574.931.529	Equipment
PCH	84.156.405.180	236.593.980.000	-	7.842.992.000	328.593.377.180	Earth Moving Equipment
Bekisting	17.400.263.659	-	-	-	17.400.263.659	Formwork
PCH	89.488.567.371	-	-	-	89.488.567.371	PCH
	<u>371.851.802.111</u>	<u>379.685.681.140</u>	<u>289.000.000</u>	<u>7.842.992.000</u>	<u>759.091.475.251</u>	
Aset sewa pembiayaan						Leased assets
Kendaraan	25.729.897.139	17.009.400.000	5.719.387.454	-	37.019.909.685	Vehicles
Alat Berat TC	26.279.938.688	-	-	-	26.279.938.688	Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	18.660.297.313	-	7.842.992.000	-	10.817.305.313	Equipment
PCH	10.267.500.000	-	-	-	10.267.500.000	Equipment
	<u>80.937.633.140</u>	<u>17.009.400.000</u>	<u>13.562.379.454</u>	<u>-</u>	<u>84.384.653.686</u>	PCH
Jumlah harga perolehan	452.789.435.251	396.695.081.140	13.851.379.454	7.842.992.000	843.476.128.937	Total cost

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Akumulasi Penyusutan:					Accumulated Depreciation:	
Pemilikan langsung					Direct ownership	
Bangunan	219.739.668	61.263.315	-	-	281.002.983	Building
Alat Ringan	7.013.449.962	455.301.047	-	-	7.468.751.009	Non Heavy Equipment
Keet & Standard	3.159.314.628	31.092.941	-	-	3.190.407.569	Keet & Standard
Scaffolding	18.503.118.994	2.532.877.200	-	-	21.035.996.194	Scaffolding
Pasilitas Proyek	9.969.371.984	981.314.611	-	-	10.950.686.595	Project Facility
Kendaraan	1.365.773.854	179.120.000	289.000.000	-	1.255.893.854	Vehicles
Batching Plant	474.875.000	4.601.110.333	-	-	5.075.985.333	Batching Plant
Alat Berat TC	34.522.030.713	10.969.934.660	-	-	45.491.965.373	Tower Crane Equipment
Alat Berat Earth Moving	26.087.508.105	15.560.871.238	-	1.872.348.750	43.520.728.093	Earth Moving Equipment
Bekisting	9.127.920.489	1.795.565.011	-	-	10.923.485.500	Formwork
PCH	47.952.448.715	8.716.028.636	-	-	56.668.477.351	PCH
	<u>158.395.552.112</u>	<u>45.884.478.992</u>	<u>289.000.000</u>	<u>1.872.348.750</u>	<u>205.863.379.854</u>	
Aset sewa pembiayaan						Leased assets
Kendaraan	11.964.900.869	5.743.787.644	3.954.191.484	-	13.754.497.029	Vehicles
Alat Berat TC	11.943.891.945	2.387.175.711	-	-	14.331.067.656	Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	6.211.200.558	1.038.072.500	1.872.348.750	-	5.376.924.308	Earth Moving Equipment
PCH	3.077.062.430	1.669.666.042	-	-	4.746.728.472	PCH
	<u>33.197.055.802</u>	<u>10.838.701.897</u>	<u>5.826.540.234</u>	<u>-</u>	<u>38.209.217.465</u>	
Jumlah akumulasi penyusutan	<u>191.592.607.914</u>	<u>56.723.180.889</u>	<u>6.115.540.234</u>	<u>1.872.348.750</u>	<u>244.072.597.319</u>	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	<u>261.196.827.337</u>				<u>599.403.531.618</u>	Net book value

31 Desember/ December 31, 2015

	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
Harga perolehan:						Cost:
Pemilikan langsung						Direct ownership
Bangunan	750.681.303	-	-	-	750.681.303	Building
Alat Ringan	17.216.706.701	-	9.757.395.000	-	7.459.311.701	Non Heavy Equipment
Keet & Standard	3.190.407.569	-	-	-	3.190.407.569	Keet & Standard
Scaffolding	24.290.877.627	-	-	-	24.290.877.627	Scaffolding
Pasilitas Proyek	13.261.828.172	-	-	-	13.261.828.172	Project Facility
Kendaraan	1.972.720.000	-	185.000.000	-	1.787.720.000	Vehicles
Batching Plant	-	19.236.108.000	-	-	19.236.108.000	Batching Plant
Alat Berat TC	90.439.915.559	20.389.715.970	-	-	110.829.631.529	Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	81.756.405.180	2.735.000.000	335.000.000	-	84.156.405.180	Earth Moving Equipment
Bekisting	15.500.496.199	1.899.767.460	-	-	17.400.263.659	Formwork
PCH	71.531.389.496	17.957.177.875	-	-	89.488.567.371	PCH
	<u>319.911.427.806</u>	<u>62.217.769.305</u>	<u>10.277.395.000</u>	<u>-</u>	<u>371.851.802.111</u>	
Aset sewa pembiayaan						Leased assets
Kendaraan	21.588.797.139	6.967.400.000	2.826.300.000	-	25.729.897.139	Vehicles
Alat Berat TC	21.591.400.859	4.688.537.829	-	-	26.279.938.688	Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	18.625.142.000	35.155.313	-	-	18.660.297.313	Earth Moving Equipment
PCH	10.267.500.000	-	-	-	10.267.500.000	PCH
	<u>72.072.839.998</u>	<u>11.691.093.142</u>	<u>2.826.300.000</u>	<u>-</u>	<u>80.937.633.140</u>	
Jumlah harga perolehan	<u>391.984.267.804</u>	<u>73.908.862.447</u>	<u>13.103.695.000</u>	<u>-</u>	<u>452.789.435.251</u>	Total cost

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Akumulasi Penyusutan: Pemilikan langsung					Accumulated Depreciation
					Direct ownership
Bangunan	182.205.599	37.534.069	-	-	219.739.668 Building Non Heavy
Alat Ringan	6.266.265.566	747.184.396	-	-	7.013.449.962 Equipment
Keet & Standard	3.055.724.198	103.590.430	-	-	3.159.314.628 Keet & Standard
Scaffolding	15.970.241.795	2.532.877.200	-	-	18.503.118.995 Scaffolding
Pasilitas Proyek	8.578.756.317	1.390.615.667	-	-	9.969.371.984 Project Facility
Kendaraan	1.380.353.854	170.420.000	185.000.000	-	1.365.773.854 Vehicles
Batching Plant	-	474.875.000	-	-	474.875.000 Batching Plant
Alat Berat TC	23.992.328.143	10.529.702.570	-	-	34.522.030.713 Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	17.931.525.473	8.155.982.632	-	-	26.087.508.105 Earth Moving Equipment
Bekisting	7.569.535.979	1.558.384.509	-	-	9.127.920.488 Formwork
PCH	40.316.055.160	7.636.393.555	-	-	47.952.448.715 PCH
	<u>125.242.992.084</u>	<u>33.337.560.028</u>	<u>185.000.000</u>	<u>-</u>	<u>158.395.552.112</u>
Aset sewa pembiayaan					Leased assets
Kendaraan	10.412.010.950	4.310.744.086	2.757.854.167	-	11.964.900.869 Vehicles
Alat Berat TC	9.556.716.234	2.387.175.711	-	-	11.943.891.945 Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	4.192.754.058	2.018.446.500	-	-	6.211.200.558 Earth Moving Equipment
PCH	1.407.396.389	1.669.666.041	-	-	3.077.062.430 PCH
	<u>25.568.877.631</u>	<u>10.386.032.338</u>	<u>2.757.854.167</u>	<u>-</u>	<u>33.197.055.802</u>
Jumlah akumulasi penyusutan	<u>150.811.869.715</u>	<u>43.723.592.366</u>	<u>2.942.854.167</u>	<u>-</u>	<u>191.592.607.914</u> Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	<u>241.172.398.089</u>				<u>261.196.827.337</u> Net book value

31 Desember/ December 31, 2014

	1 Januari 2014/ January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2014/ December 31, 2014	
Harga perolehan: Pemilikan langsung						Cost: Direct ownership
Bangunan	750.681.303	-	-	-	750.681.303	Building Non Heavy
Alat Ringan	6.877.311.701	10.339.395.000	-	-	17.216.706.701	Equipment
Keet & Standard	3.130.488.869	59.918.700	-	-	3.190.407.569	Keet & Standard
Scaffolding	22.619.836.627	1.671.041.000	-	-	24.290.877.627	Scaffolding
Pasilitas Proyek	13.262.278.172	-	-	-	13.261.828.172	Project Facility
Kendaraan	2.262.720.000	-	290.000.000	-	1.972.720.000	Vehicles Heavy
Alat Berat	141.438.542.413	15.951.924.190	-	-	157.390.466.603	Equipment
Bekisting	15.500.496.199	-	-	-	15.500.496.199	Formwork
PCH	68.926.139.493	2.605.250.000	-	-	71.531.389.493	PCH
	<u>274.768.044.777</u>	<u>30.627.528.890</u>	<u>290.000.000</u>	<u>-</u>	<u>305.105.573.667</u>	
Aset sewa pembiayaan						Leased assets
Kendaraan	16.432.441.137	8.498.956.000	-	-	24.931.397.137	Vehicles
Alat Berat	41.768.382.000	13.254.015.000	-	-	55.022.397.000	Heavy Equipment
PCH	-	10.267.500.000	3.342.600.000	-	6.924.900.000	PCH
	<u>58.200.823.137</u>	<u>32.020.471.000</u>	<u>3.342.600.000</u>	<u>-</u>	<u>86.878.694.137</u>	
Jumlah harga perolehan	<u>332.968.867.914</u>	<u>62.647.999.890</u>	<u>3.632.600.000</u>	<u>-</u>	<u>391.984.267.804</u>	TotalCost
Akumulasi Penyusutan: Pemilikan langsung						Accumulated Depreciation Direct ownership
Bangunan	144.671.532	37.534.064	-	-	182.205.596	Building
Alat	5.416.064.747	1.257.216.818	-	-	6.673.281.565	Equipment
Keet & Standard	2.764.128.580	291.595.621	-	-	3.055.724.201	Keet & Standard
Scaffolding	12.571.769.316	3.398.472.479	-	-	15.970.241.795	Scaffolding
Fasilitas Proyek	5.975.351.755	2.603.404.562	-	-	8.578.756.317	Project Facility
Kendaraan	1.409.235.589	261.118.265	290.000.000	-	1.380.353.854	Vehicles
Alat Berat	21.365.577.705	20.513.153.662	-	-	41.878.731.367	Heavy Equipment
Bekisting	6.831.157.126	738.378.853	-	-	7.569.535.979	Formwork
PCH	33.407.364.056	6.908.691.104	-	-	40.316.055.160	PCH
	<u>89.885.320.406</u>	<u>36.009.565.428</u>	<u>290.000.000</u>	<u>-</u>	<u>125.604.885.834</u>	

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Aset sewa pembiayaan						Leased assets
Kendaraan	8.426.672.897	4.854.898.469	2.869.560.416	-	10.412.010.950	Vehicles
Alat Berat Tower Crane	10.397.850.644	2.989.725.898	-	-	13.387.576.542	Tower Crane
PCH	-	1.407.396.389	-	-	1.407.396.389	PCH
	<u>18.824.523.541</u>	<u>9.252.020.756</u>	<u>2.869.560.416</u>	<u>-</u>	<u>25.206.983.881</u>	
Jumlah akumulasi penyusutan	<u>108.709.843.947</u>	<u>45.261.586.184</u>	<u>3.159.560.416</u>	<u>-</u>	<u>150.811.869.715</u>	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	<u>224.259.023.967</u>				<u>241.172.398.089</u>	Net book value

Dalam penambahan aset tetap 31 Juli 2017, termasuk aset tetap entitas anak LMA yang diakuisisi, terdiri dari biaya perolehan sebesar Rp.1.217.081.967.844 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp.463.730.813.471.

Additions of property and equipment in July 31, 2017 included the property and equipment of the acquired subsidiary, LMA with acquisition cost of Rp.1,217,081,967,844 and accumulated depreciation of Rp.463,730,813,471.

Alat berat, Scaffolding dan PCH dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank dari Bank Syariah Mandiri.

Heavy equipment, Scaffolding and PCH are pledged as collaterals for bank loans from Bank Syariah Mandiri.

Aset tetap selain tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya kepada PT Biwandana Mitra Jasa dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.2.087.939.533.644 pada 31 Juli 2017. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungjawabkan.

Fixed assets excluding land were insured with PT Biwandana Mitra Jasa against fire, disaster and other possible risks with total coverage of Rp.2,087,939,533,644 on July 31, 2017. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation was allocated to the following:

	(Tujuh bulan/ Seven month) 2017	(Tujuh bulan/ Seven month) 2016	(Satu tahun/ One year) 2016	(Satu tahun/ One year) 2015	(Satu tahun/ One year) 2014	
Harga pokok pendapatan	66.405.100.284	29.347.356.150	56.661.917.575	43.686.058.294	45.224.052.122	Cost of revenue
Beban usaha	38.721.777	35.908.361	61.263.312	37.534.068	37.534.068	Operating expenses
	<u>66.443.822.061</u>	<u>29.383.264.511</u>	<u>56.723.180.887</u>	<u>43.723.592.362</u>	<u>45.261.586.190</u>	

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Juli 2017.

Based on management's review, no incidents or changes in circumstances indicate a permanent decline in the value of property and equipment as of July 31, 2017.

17. UTANG USAHA

17. ACCOUNTS PAYABLE

Merupakan utang usaha per 31 Juli 2017 dan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, terdiri dari:

Represent account payable as of July 31, 2017 and December 31, 2016, 2015 and 2014 consist of:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Pemasok	348.536.096.062	164.435.682.873	33.081.030.721	23.271.644.033	Supplier
Mandor	9.298.571.895	3.608.000.000	268.855.283	191.180.234	Foreman
Jumlah	<u>357.834.667.957</u>	<u>168.043.682.873</u>	<u>33.349.886.004</u>	<u>23.462.824.267</u>	Total

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Rinciannya adalah sebagai berikut:

The following is the breakdown:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Dayaguna Motor	57.211.068.050	-	-	-	Dayaguna Motor
PT Papan Mandiri					PT Papan Mandiri
Cemerlang	39.055.452.999	274.054.000	874.318.500	705.735.961	Cemerlang
PT Tass Engineering	34.745.196.000	36.209.303.000	1.430.000.000	2.930.551.200	PT Tass Engineering
PT Gaya Makmur					PT Gaya Makmur
Tractors	24.651.000.000	-	-	-	Tractors
PT Multicrane Perkasa	20.423.547.945	25.670.700.000	-	-	PT Multicrane Perkasa
PT Columbia Chrome	12.981.925.000	18.737.917.521	-	176.837.228	PT Columbia Chrome
PT Lampung Manunggal	7.606.990.761	2.072.160.208	-	-	PT Lampung Manunggal
PT Trakindo Utama	7.542.867.365	-	-	-	PT Trakindo Utama
PT Holcim Beton	7.197.888.707	18.737.917.521	11.206.677.525	-	PT Holcim Beton
PT Jui Shin Indonesia	5.787.722.516	558.601.243	-	902.224.488	PT Jui Shin Indonesia
PT Daya Kobelco CMI	5.675.483.088	9.590.522.920	-	445.792	PT Daya Kobelco CMI
PD Surya Prima	4.947.689.162	198.804.162	3.182.921.762	2.305.600.000	PD Surya Prima
CV Talilo	4.407.094.918	270.111.500	-	-	CV Talilo
Tran Indah Karya	4.148.719.700	-	-	-	Tran Indah Karya
Karimata Energi Persada	3.825.800.200	-	-	-	Karimata Energi Persada
Kyokuto Indomobil					Kyokuto Indomobil
Distributor Indonesia	3.817.000.000	-	-	-	Distributor Indonesia
CV Berlian Quarrindo	3.714.976.991	788.040.000	-	-	CV Berlian Quarrindo
PT Adhimix Precast	3.531.176.000	-	-	-	PT Adhimix Precast
Panca Traktor Indonesia	3.266.061.059	-	-	-	Panca Traktor Indonesia
CV Nusantara	3.135.487.453	4.969.441.483	3.013.613.250	902.224.488	CV Nusantara
Masinton Abadi Sentosa	2.894.000.000	-	-	-	Masinton Abadi Sentosa
CV Mitra Partindo	2.637.853.979	1.500.563.758	1.237.893.400	412.092.000	CV Mitra Partindo
PT Jagad Nusantara	2.589.455.000	-	-	-	PT Jagad Nusantara
PT Abdi Saputra Tanaya	2.548.837.500	1.323.300.000	-	-	PT Abdi Saputra Tanaya
Artha Mulia Sembada	2.516.490.481	-	-	-	Artha Mulia Sembada
PT Bajamandiri	2.319.299.472	-	-	-	PT Bajamandiri
PT Supra Jaya Dua Ribu					PT Supra Jaya Dua Ribu
Satu	2.311.755.050	181.500.000	1.235.366.000	7.168.326.000	Satu
Hydraxle Perkasa	2.250.000.000	-	-	-	Hydraxle Perkasa
PT Tri Swardana Utama	2.200.000.000	-	-	-	PT Tri Swardana Utama
PT Vian Rama Pratama	2.155.670.000	-	-	-	PT Vian Rama Pratama
Haohan Cement	2.150.040.000	-	-	-	Haohan Cement
PT Sumber Mesin	2.035.000.000	-	-	-	PT Sumber Mesin
Audri Lutfia Jaya	2.003.200.000	-	-	-	Audri Lutfia Jaya
PT Teleindo Prakarsa	1.927.200.000	-	-	-	PT Teleindo Prakarsa
Edoya Teknologi	1.895.601.650	-	-	-	Edoya Teknologi
PT Dema Sentosa	1.725.706.325	866.136.865	-	-	PT Dema Sentosa
Vianrama Pratama	1.657.400.000	-	-	-	Vianrama Pratama
PT Citra Tunggal Jaya	1.534.362.877	-	164.999.282	2.683.083.281	PT Citra Tunggal Jaya
PT Tirta Kencana Sarana	1.471.134.060	-	-	-	PT Tirta Kencana Sarana
PT Wiyarta Buwana	1.415.040.000	-	-	-	PT Wiyarta Buwana
Asuransi Bhakti					Asuransi Bhakti
Bhayangkara	1.404.820.800	-	-	-	Bhayangkara
Lancarjaya Mandiri					Lancarjaya Mandiri
Sejahtera	1.314.800.000	-	-	-	Sejahtera
Vita Samudera	1.247.795.000	-	-	-	Vita Samudera
Indomobil Prima Energi	1.187.284.974	-	-	-	Indomobil Prima Energi
PT Karimata Energi					PT Karimata Energi
Persada	1.126.240.500	1.167.669.976	-	-	Persada
Petrolin Niaga Energi	1.048.424.600	-	-	-	Petrolin Niaga Energi
Lain-lain (dibawah					Other (less than
Rp.1 Miliar)	41.295.535.880	41.318.938.716	10.735.241.002	5.084.523.595	Rp. 1 Billions)
Sub Jumlah	348.536.096.062	164.435.682.873	33.081.030.721	23.271.644.033	Sub Total
Mandor					Foreman
Jerry	3.384.250.000	-	-	-	Jerry
Effendy Ibrahim	1.460.294.248	177.198.020	-	-	Effendy Ibrahim
Agus Lesmono	1.004.600.000	-	-	-	Agus Lesmono
Lain-lain (dibawah					Others (less than
Rp.1 Miliar)	3.449.427.647	3.430.801.980	268.855.283	191.180.234	Rp.1 Billions)
Sub Jumlah	9.298.571.895	3.608.000.000	268.855.283	191.180.234	Sub Total
Jumlah	357.834.667.957	168.043.682.873	33.349.886.004	23.462.824.267	Total

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Analisis umur utang usaha yang telah jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The aging analysis of past due trade payables is as follows:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
> 1 Bulan - 3 Bulan	233.179.248.290	136.371.202.597	25.495.697.026	18.086.454.990	> 1 Month – 3 Months
> 3 Bulan - 6 Bulan	112.976.639.762	19.547.704.427	4.847.468.947	3.318.201.688	> 3 Months - 6 Months
> 6 Bulan - 12 Bulan	11.678.779.905	12.124.775.850	3.006.720.029	2.058.167.589	> 6 Months - 12 Months
> 12 Bulan	-	-	-	-	> 12 Months
Jumlah	357.834.667.957	168.043.682.873	33.349.886.004	23.462.824.267	Total

Utang pemasok merupakan utang kepada pemasok atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan proyek.

Supplier payable represents payables to suppliers of material procurement related to project activities.

Utang kepada mandor merupakan utang upah mandor sehubungan dengan pelaksanaan proyek.

Payables to foreman represent payable of foremen wages in related with project activities.

18. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK BERELASI

18. OTHER SHORT TERM LIABILITIES - RELATED PARTY

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
PT PP (Persero) Tbk.	40.829.929	5.446.305.092	2.620.911.080	1.021.761.597	PT PP (Persero) Tbk.
PT PP Pracetak	124.941.960	124.941.960	-	-	PT PP Pracetak
Koperasi Karyawan					Koperasi Karyawan
PT PP	51.023.613	17.525.062	9.209.650	36.990.168	PT PP
YKKPP	1.909.154	1.089.479	-	4.812.974.695	YKKPP
PT Lancar Jaya Energi Nusantara	11.752.940.805	-	-	-	PT Lancar Jaya Energi Nusantara
Tuan Afandi Tjandara	479.000.000.000	-	-	-	Mr. Afandi Tjandara
Jumlah	490.971.645.461	5.589.861.593	2.630.120.730	5.871.726.460	Total

Utang kepada Tuan Afandi Tjandra merupakan utang Perusahaan atas akuisisi saham LMA sebesar 331.500 saham atau 51% dari jumlah saham dengan harga Rp.798.000.000.000 berdasarkan Akta Jual Beli Saham LMA No. 7 tanggal 22 Juni 2017 dari Notaris Irfansah, S.H., M.Kn. Seluruh utang tersebut telah diselesaikan masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp.349.000.000.000 dan tanggal 29 September 2017 sebesar Rp.130.000.000.000.

The payable to Mr. Afandi Tjandra represent the Company debt on the acquisition of LMA shares amounted to 331,500 shares or 51% of the shares amounted to Rp.798,000,000,000 based on the Deed of sale and Purchase of LMA No. 7 dated June 22, 2017 of Notary Irfansah, S.H., M.Kn. All such debt has been settled on August 16, 2017, respectively, amounting to Rp.349,000,000,000 and September 29, 2017 amounting to Rp.130,000,000,000.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

19. UANG MUKA PEMBERI KERJA

19. ADVANCES FROM PROJECT OWNERS

	<u>31 Juli/ July 31, 2017</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	
Pihak Ketiga					<i>Third Parties</i>
PT Total Bangun					<i>PT Total Bangun</i>
Persada	-	671.883.367	1.398.915.768	2.175.355.948	<i>Persada</i>
PT Djaya Uber Sakti	-	-	131.197.500	2.333.764.283	<i>PT Djaya Uber Sakti</i>
PT Nusa Raya Cipta	149.962.200	149.962.200	3.449.862.485	1.220.822.897	<i>PT Nusa Raya Cipta</i>
PT Bina Buana					<i>PT Bina Buana</i>
Semesta	-	608.527.176	-	-	<i>Semesta</i>
Sub Jumlah	<u>149.962.200</u>	<u>1.430.372.743</u>	<u>4.979.975.753</u>	<u>5.729.943.128</u>	<i>Sub Total</i>
Pihak Berelasi					<i>Related Parties</i>
PT PP (Persero) Tbk.	47.514.354.405	45.789.216.572	-	-	<i>PT PP (Persero) Tbk.</i>
Jumlah	<u>47.664.316.605</u>	<u>47.219.589.315</u>	<u>4.979.975.753</u>	<u>5.729.943.128</u>	<i>Total</i>

Uang muka pemberi kerja merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja yang secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

Advances from project owners represents advances received from customers and will be proportionately compensated to billings in accordance with physical progress of the projects.

20. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

20. FINANCE LEASE LIABILITIES

	<u>31 Juli/ July 31, 2017</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	
Pihak Ketiga					<i>Third Parties</i>
PT ORIX Indonesia					<i>PT ORIX Indonesia</i>
Finance	18.142.914.022	12.454.636.577	14.241.218.678	25.472.929.300	<i>Finance</i>
PT Dana Unico Finance	7.494.055.112	17.269.461.118	17.258.602.740	24.850.051.549	<i>PT Dana Unico</i>
PT Chandra Sakti Utama					<i>PT Chandra Sakti</i>
Leasing	-	1.401.436.127	4.874.786.514	7.951.111.079	<i>Utama Leasing</i>
PT IBJ Verena Finance	34.745.044.263	-	47.436.015	4.363.738.184	<i>PT IBJ Verena Finance</i>
PT Toyota Astra Finance	431.558.140	631.003.908	1.411.355.549	1.068.562.533	<i>PT Toyota Astra</i>
PT Bank Panin	-	28.611.713	351.975.010	743.060.618	<i>PT Bank Panin</i>
PT Astra Credit					<i>PT Astra Credit</i>
Company	11.947.228.005	4.526.529.319	53.570.425	421.040.638	<i>Company</i>
PT Dipo Star Finance	-	-	-	346.827.174	<i>PT Dipo Star Finance</i>
PT Otto Multiartha	-	8.342.552	70.483.281	263.416.556	<i>PT Otto Multiartha</i>
PT Mandiri Tunas					<i>PT Mandiri Tunas</i>
Finance	35.474.942.296	8.221.295.273	2.014.213.746	147.127.330	<i>Finance</i>
PT Mitsubishi	20.730.562.101	-	-	-	<i>PT Mitsubishi</i>
PT Takari	18.483.455.919	-	-	-	<i>PT Takari</i>
PT BCA Finance	3.483.156.128	-	-	-	<i>PT BCA Finance</i>
PT Komatsu Finance	9.474.030.762	-	-	-	<i>PT Komatsu Finance</i>
PT Bumiputera	24.975.567.520	-	-	-	<i>PT Bumiputera</i>
PT Bank DBS Indonesia	110.000.000.000	-	-	-	<i>PT Bank DBS</i>
PT Caterpillar Finance					<i>Indonesia</i>
Indonesia	6.657.214.464	-	-	-	<i>PT Caterpillar Finance</i>
PT Swadhama Indonesia					<i>Indonesia</i>
Finance	1.700.287.035	-	-	-	<i>PT Swadhama</i>
PT SMF Leasing					<i>Indonesia Finance</i>
Indonesia	22.339.320.327	-	-	-	<i>PT SMF Leasing</i>
PT Bank Danamon	70.888.888.889	-	-	-	<i>Indonesia</i>
	<u>396.968.224.984</u>	<u>44.541.316.587</u>	<u>40.323.641.958</u>	<u>65.627.864.961</u>	<i>PT Bank Danamon</i>
Dikurangi: bagian jangka pendek	(160.353.695.011)	(9.245.086.950)	(14.492.096.002)	(15.228.989.589)	<i>Less: current portion</i>
Bagian jangka panjang	<u>236.614.529.973</u>	<u>35.296.229.637</u>	<u>25.831.545.956</u>	<u>50.398.875.372</u>	<i>Long-term portion</i>

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Kurang dari 1 Tahun	160.353.695.011	9.245.086.950	14.492.096.002	15.228.989.589	<i>Less than 1 year</i>
Lebih dari 1 tahun dan Kurang dari 5 tahun	236.614.529.973	35.296.229.637	25.831.545.956	50.398.875.372	<i>More than 1 year and Less than 5 years</i>
Perusahaan menandatangani perjanjian pembiayaan untuk kendaraan dengan beberapa perusahaan pembiayaan dengan tingkat suku bunga tetap.					<i>The Company has entered into financing agreements for vehicles with certain financing companies with fixed interest rate.</i>
Kendaraan, alat berat dan tower crane tersebut dipakai sebagai jaminan untuk liabilitas sewa pembiayaan yang bersangkutan. Perusahaan tidak memiliki batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.					<i>These vehicles, heavy equipments and tower crane are pledged as collateral for the underlying finance lease liabilities. The Company have no covenants under these loan facility agreements.</i>
Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Toyota Astra Finance, untuk pengadaan 9 unit Toyota Avanza dan 6 unit Toyota Inova dengan jangka waktu 36 bulan, suku 12,5%.					<i>The Company obtained financing facility from PT Toyota Astra Finance, for procurement of 9 units Toyota Avanza and 6 units Toyota Inova, 36 months terms, interest rate 12,5%.</i>
Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Astra Credit Company, untuk pengadaan 6 unit Toyota Camry dengan jangka waktu 48 bulan, suku bunga 12,5%.					<i>The Company obtained obtained financing facility from PT Astra Credit Company, for procurement of 6 units Toyota Camry, 48 months terms, interest rate 12,5%.</i>
Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Otto Multiartha, untuk pengadaan 1 unit Opel Captiva dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga 12,5%.					<i>The Company obtained financing facility from PT Otto Multiartha, for procurement of 1 units Opel Captiva, 36 months terms, interest rate 12,5%.</i>
Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Panin Bank Finance, untuk pengadaan 4 unit Mitsubishi Pajero Exceed dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga 12,5%.					<i>The Company obtained financing facility from PT Panin Bank Finance, for procurement of 4 units Mitsubishi Pajero Exceed, 36 months terms, interest rate 12,5%.</i>
Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Mitsubishi Tunas Finance, untuk pengadaan 1 unit Toyota Avanza, 5 unit Mitsubishi Pajero, 12 unit Toyota Innova, 4 unit Motor Kawasaki KLX, 1 unit Motor Honda CB150R, 2 Unit Honda CRV, 1 unit Nisan Xtrail dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga 12,5%.					<i>The Company obtained financing facility from PT Mitsubishi Tunas Finance, for procurement of 1 unit Toyota Avanza, 5 units Mitsubishi Pajero, 12 units Toyota Innova, 4 units Kawasaki KLX, 1 unit Honda CB150R, 2 units Honda CRV, 1 unit Nissan Xtrail, 36 months terms, interest rate 12,5%.</i>
Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT ORIX, untuk pengadaan Dump Truck, Crane dan Ekskavator dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.53.916.180.634, jangka waktu 36 bulan, suku bunga 12,5%.					<i>The Company obtained financing facility from PT ORIX, for procurement Dump Truck, Crane and Excavator with total facility amounted Rp.53,916,180,634, 36 term months, interest rate 12,5%.</i>
Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT CSUL, untuk pengadaan 6 unit Kobelco Excavator dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga 12,5%.					<i>The Company obtained financing facility from PT CSUL, for procurement 6 units Kobelco Excavator, 36 months term, interest rate 12,5%.</i>
Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Dana Unico Finance, untuk pengadaan Dump truck, excavator dan buldozer dengan jumlah fasilitas					<i>The Company obtained financing facility from PT Dana Unico Finance, for procurement Dump Truck, Excavator and Buldozer with total facility</i>

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

pinjaman sebesar Rp.37.774.470.834 dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga 12,5%

amounted Rp.37,774,470,834 term months, interest rate 12,5%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT BCA Finance, untuk pengadaan 6 unit toyota innova dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.1.543.680.000 dengan jangka waktu 24 bulan, suku bunga efektif 15%.

The Company obtained financing facility from PT BCA Finance, for procurement 6 unit Toyota camry with total facility amounted Rp.1,543,680,000, 24 term months, effective interest rate 15%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Bank DBS Indonesia, untuk pengadaan 100 unit Hino DT dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.82.500.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga efektif 12,5%.

The Company obtained financing facility from PT BCA Finance, for procurement 100 unit Hino DT with total facility amounted Rp.82,500,000,000, 30 months term, effective interest rate 12,5%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT SMF Leasing Indonesia, untuk pengadaan 30 unit Kobelco SK200 dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.30.294.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga efektif 12,5%.

The Company obtained financing facility from PT SMF Leasing Indonesia, for procurement 30 unit Kobelco SK200 with total facility amounted Rp.30,294,000,000, 36 months term, effective interest rate 12,5%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Bumiputera, untuk pengadaan 8 unit excavator SK 480 dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.26.928.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga efektif 15%.

The Company obtained financing facility from PT Bumiputera, for procurement 8 unit excavator SK 480 with total facility amounted Rp.26,928,000,000, 36 term months, effective interest rate 15%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Bank Danamon Tbk, untuk pengadaan 100 unit Hino FM dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.113.503.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga efektif 10,5% - 13,5%.

The Company obtained financing facility from PT Bank Danamon Tbk, for procurement 100 unit Hino FM with total facility amounted Rp.113,503,000,000, 36 months term, effective interest rate 10,5% - 13,5%.

21. UTANG BANK

21. BANK LOANS

UTANG BANK JANGKA PENDEK

SHORT-TERM BANK LOANS

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Perusahaan:					The Company:
PT Bank UOB	150.000.000.000	150.000.000.000	-	-	PT Bank UOB
PT Bank Syariah Mandiri PDB	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-	PT Bank Syariah Mandiri PDB
Entitas anak:					Subsidiary:
PT Bank Central Asia Tbk	162.717.781.597	-	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
	362.717.781.597	200.000.000.000	-	-	

UTANG BANK JANGKA PANJANG

LONG-TERM BANK LOANS

PT Bank Syariah Mandiri	410.602.205.677	377.359.155.290	187.658.160.354	156.173.544.626	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Exim	-	-	1.600.000.010	15.934.400.006	PT Bank Exim PT Bank BRI (Persero) Tbk
PT Bank BRI (Persero) Tbk Kalibata	-	-	1.672.200.000	5.291.400.000	Kalibata
PT Bank UOB	-	-	-	6.554.299.639	PT Bank UOB
	410.602.205.677	377.359.155.290	190.930.360.364	183.953.644.271	

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Dikurangi: Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Less: Current maturity
	49.117.949.111	127.566.715.966	55.506.470.639	44.236.223.855	
	<u>49.117.949.111</u>	<u>127.566.715.966</u>	<u>55.506.470.639</u>	<u>44.236.223.855</u>	
Jumlah	<u>361.484.256.566</u>	<u>249.792.439.324</u>	<u>135.423.889.725</u>	<u>139.717.420.416</u>	Total

Perusahaan

PT Bank Syariah Mandiri

Perusahaan dan Bank Syariah Mandiri menandatangani akad-akad pembiayaan berupa Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah dengan total limit pembiayaan sebesar Rp.535.000.000.000 dengan margin ditentukan secara dengan 10,25% yang dibayar secara angsuran selama 48 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan, tower crane, scaffolding, formworks dan piutang usaha yang akan jatuh tempo antara November 2019 hingga Desember 2020. Perusahaan juga menandatangani Akad Pembiayaan Dana Berputar dengan Akad Musyarakah dengan limit pembiayaan sebesar Rp.50.000.000.000.

Bank UOB

Pinjaman pada Bank UOB merupakan pinjaman KMK, dengan Fasilitas Multi Option trade untuk mendukung kebutuhan modal kerja debitur dan untuk menjamin proses penawaran (*bidding*), pembayaran uang muka (*advance payment*), pelaksanaan (*performance*) dan pemeliharaan (*maintenance*), kontrak debitur Sesuai dengan akta Nomor C-27.HT.03.02-Th.2001 tanggal 19 Oktober 2016 Perihal perjanjian kredit moda kerja dengan persyaratan sebagai berikut : Plafon pinjaman Rp.150.000.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan, tingkat bunga JIBOR 7% + 3,25%, jaminan piutang usaha

Pada tanggal 7 September 2017, Perusahaan mendapat persetujuan dari Bank UOB Indonesia untuk rencana penambahan saham dengan melakukan penawaran umum saham perdana sehingga PT PP (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas akan terdilusi menjadi tidak kurang dari sebesar 60%.

Entitas Anak

Bank Central Asia

Kredit lokal dengan maksimum pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000 dan dengan jangka waktu sampai tanggal 24 Maret 2017 (3 bulan) dengan tingkat bunga 12% per tahun.

Omnibus 1 (Time loan Revolving dan Bank Garansi) dengan maksimum pinjaman sebesar Rp.90.000.000.000 dan dengan jangka waktu sampai tanggal 24 Maret 2017 (3 bulan) dengan tingkat bunga 11,75% per tahun.

The Company

PT Bank Syariah Mandiri

The Company and Bank Syariah Mandiri signed a financing agreement in the form of Akad Commitment to Limit of Financing Facility based on Murabahah principle with total financing limit of Rp.535,000,000,000 with margin equivalent rate of 10.25% paid in installments for 48 months. The loan is secured by vehicle, tower crane, scaffolding, formworks and accounts receivable which will mature between November 2019 and December 2020. The Company to sign a Financing Loan Agreement with a Musyarakah Contract with a financing limit of Rp.50,000,000,000.

Bank UOB

Loans at UOB Bank are KMK loans, with Multi Option Trade Facility to support the debtor's working capital needs and to secure the bidding process, advance payment, performance and maintenance, debtor contracts Deed No. C-27.HT.03.02-Th.2001 dated October 19, 2016 Subject to the working mode credit agreement under the following conditions: Loan ceiling of Rp.150,000,000,000 within 12 months, JIBOR 7% + 3.25 %, The trade receivable guarantee

On September 7, 2017, the Company obtained approval from Bank UOB Indonesia for its planto conduct the additional stock by an initial public offering and PT PP (Persero) Tbk as majority shareholder will be diluted to benot less than 60%.

Subsidiary

Bank Central Asia

Local credit with a maximum loan of Rp.10,000,000,000 and with a term up to March 24, 2017 (3 months) with an interest rate of 12% per annum.

Omnibus 1 (Time loan Revolving and Bank Guarantee) with maximum loan of Rp.90,000,000,000 and with a term until March 24, 2017 (3 months) with a bungalow rate of 11.75% per annum.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Omnibus 2 (time loan Revolving by Project dan Bank Garansi) dengan maksimum pinjaman sebesar Rp100.000.000.000 dan dengan jangka waktu sampai tanggal 24 Maret 2017 (3 bulan) dengan tingkat bunga 11,75% per tahun.

Pada bulan Juli 2017, PT LMA, entitas anak memperoleh Surat Penambahan fasilitas kredit sesuai dengan surat No.02368 ALK-KOM/2017 tanggal 18 Juli 2017. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga sebesar 11,5% pertahun yang akan jatuh tempo pada 24 Juni 2018

Sehubungan dengan pinjaman-pinjaman tersebut di atas, Perusahaan diwajibkan antara lain mempertahankan rasio keuangan dan memenuhi batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan terjadinya utang, penjualan aset tetap, investasi, reorganisasi dan hal-hal lainnya yang tercantum dalam perjanjian.

Omnibus 2 (time loan of Revolving by Project and Bank Guarantee) with maximum loan of Rp.100,000,000,000 and with period until March 24, 2017 (3 months) with interest rate of 11.75% per annum.

In July, PT LMA, a subsidiary, obtained letter of addition of credit facility in accordance with letter No.02368 ALK-KOM/2017 dated July 18, 2017. This loan bears interest at 11,5% per annum which will mature on June 24, 2018.

In relation to the above credit facilities, the Company is required, among others, to maintain certain financial ratios and fulfill certain covenants concerning incurrence of indebtedness, sale of property, plant and equipment, investments, reorganization and other matters as stated in the agreements.

22. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

Merupakan utang pembayaran asuransi tanggal 31 Juli 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp.454.988.453, Rp.600.199.721, Rp.1.083.786.834, dan Rp.2.180.182.194.

22. OTHER LIABILITIES – THIRD PARTIES

Represents payable of insurance as of 31 July 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014 amounted to Rp.454,988,453, Rp.600,199,721, Rp.1.083.786.834, and Rp.2.180.182.194.

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 80, 42, 38 dan 38 karyawan masing-masing pada periode 2017 dan tahun 2016, 2015 dan 2014.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti: risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Interest rate risk Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

23. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

The Company calculates employment benefits for its qualified employees based on Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to such benefits is 80, 42, 38 and 38 in period 2017 and in 2016, 2015 and 2014, respectively.

The defined benefit pension plan typically expose the Company to actuarial risks such as: interest rate risk and salary risk.

Interest rate risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of the defined benefit plan are as follows:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Biaya jasa:					Service cost:
Biaya jasa kini	375.990.708	312.125.193	207.295.756	905.915.349	Current service cost
Beban bunga neto	100.800.700	100.933.538	82.438.297	-	Net interest expense
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	476.791.408	413.058.731	289.734.053	905.915.349	Components of defined benefit costs recognised in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto:					Remeasurement on the net defined benefit liability:
Beban aktuarial periode berjalan	7.589.800	7.015.935	5.940.334	-	Actuarial loss during the period
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	7.589.800	7.015.935	5.940.334	-	Components of defined benefit costs recognised in other comprehensive income
Jumlah	484.381.208	420.074.666	295.674.387	905.915.349	Total

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefit obligation were as follows:

	31 Juli/ July 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Kewajiban imbalan pasti - awal	1.513.533.602	1.201.589.736	905.915.349	-	Opening defined benefits obligation
Penyesuaian atas pembelian entitas anak	4.819.032.346	-	-	-	Adjustment on acquisition of a subsidiary
Biaya jasa kini	375.990.708	312.125.193	207.295.756	905.915.349	Current service cost
Beban bunga	100.800.700	100.933.538	82.438.297	-	Interest expense
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):					Remeasurement (gains)/losses:
Beban aktuarial periode berjalan	7.589.800	7.015.935	5.940.334	-	Actuarial loss during the period
Pembayaran manfaat	-	(108.130.800)	-	-	Benefits paid
Kewajiban imbalan pasti - akhir	6.816.947.156	1.513.533.602	1.201.589.736	905.915.349	Closing defined Benefits obligation

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Konsul Penata Manfaat Sejahtera untuk periode tujuh bulan 2017 dan untuk tahun 2016 dan 2015. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The cost of providing employment benefits is calculated by independent actuaries PT Konsul Penata Manfaat Sejahtera for the seven month period 2017 and for the years 2016 and 2015. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2017	2016	2015	2014	
Tingkat diskonto per tahun	7,7%	8,4%	9,1%	9,1%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	10%	10%	9%	9%	Salary increment rate per annum
Tingkat pensiun normal	55 tahun/years Indonesia MortalityTable 3	55 tahun/years Indonesia MortalityTable 3	55 tahun/years Indonesia MortalityTable 3	55 tahun/years Indonesia MortalityTable 3	Normal retirement rate Mortality rate

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang menjadi sebesar Rp.1,954,053,718 (meningkat menjadi sebesar Rp.2.085.636.994).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik menjadi sebesar Rp.2.129.498.086 (turun menjadi sebesar Rp.1.910.192.626).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

24. MODAL SAHAM

Anggaran Dasar telah diubah terakhir berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 17 Juli 2017 dari Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014790.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 19 Juli 2017. Para pemegang saham antara lain menyetujui peningkatan Modal Dasar semula Rp.440.000.000.000 terbagi atas 440.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000, menjadi Rp.2.400.000.000.000 terbagi atas 2.400.000 saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Perusahaan semula Rp.110.760.000.000 terbagi atas 110.760 saham menjadi Rp.787.305.000.000 terbagi atas 787.305 saham.

Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari jumlah sebesar Rp.787.305.000.000, yang telah disetor sebesar Rp.110.760.000.000 sedangkan yang belum disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai sebesar Rp.599.880.000.000 dan Rp.120.000.000 masing-masing oleh PT PP dan YKKPP dan melalui kapitalisasi saldo laba dan

- If the discount rate increases (decreases) by 1%, post-employment benefits obligation will be decrease to Rp.1,954,053,718 (increase to Rp.2,085,636,994).
- If the expected salary growth increase(decreases) by 1%, the post-employment benefits obligation will be increase to Rp.2,129,498,086 (decrease to Rp.1,910,192,626).

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the postemployment benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the post-employment benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the post-employment benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

24. SHARE CAPITAL

The Articles of Association have been amended the latest by virtue of Circular Shareholder Decision as set forth in the Deed No. 11 dated July 17, 2017 of Notary Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., which has obtained approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, in his Decision Letter no. AHU-0014790.AH.01.02.TAHUN 2017 dated July 19, 2017. The shareholders approved, among other things, the increase in the original Authorized Capital of Rp.440,000,000,000 divided into 440,000 shares with par value of Rp.1,000,000, to Rp.2,400,000,000,000 divided into 2,400,000 shares. The Company's subscribed and fully paid-up capital of Rp.110,760,000,000 is divided into 110,760 shares to Rp.787,305,000,000 divided into 787,305 shares.

Increase of Subscribed and Paid-up Capital from the amount of Rp.787,305,000,000, which was paid up to Rp.110,760,000,000, while those not yet paid were made in the form of cash deposits amounting to Rp.599,880,000,000 and Rp.120,000,000, respectively by PT PP and YKKPP and through capitalization of retained earnings and dividends

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

utang dividen sebesar Rp.76.530.000.000 dan Rp.15.000.000 masing-masing oleh PT PP dan YKKPP.

payable of Rp.76,530,000,000 and Rp.15,000,000, respectively by PT PP and YKKPP.

Tujuan peningkatan modal saham untuk memperkuat struktur pemodal Perusahaan.

The purpose of the increase of share capital to strengthen the Company's capital structure.

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Juli 2017 dan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as at July 31, 2017 and December 31, 2016, 2015 and 2014 is as follows:

2017				
Pemegang Saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT PP (Persero) Tbk. Yayasan Kersejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	787.148	99,98%	787.148.000.000	PT PP (Persero) Tbk. Yayasan Kersejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan
	157	0,02%	157.000.000	
Jumlah	787.305	100%	787.305.000.000	Total
2016				
Pemegang Saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT PP (Persero) Tbk. Yayasan Kersejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	110.738	99,98%	110.738.000.000	PT PP (Persero) Tbk. Yayasan Kersejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan
	22	0,02%	22.000.000	
Jumlah	110.760	100%	110.760.000.000	Total
2015 dan / and 2014				
Pemegang Saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT PP (Persero) Tbk. Yayasan Kersejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	31.995	99,98%	31.995.000.000	PT PP (Persero) Tbk. Yayasan Kersejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan
	5	0,02%	5.000.000	
Jumlah	32.000	100%	32.000.000.000	Total

25. PENDAPATAN USAHA

25. REVENUE

	(Tujuh bulan/ Seven month) 2017	(Tujuh bulan/ Seven month) 2016	(Satu tahun/ One year) 2016	(Satu tahun/ One year) 2015	(Satu tahun/ One year) 2014	
Pendapatan Sewa	68.316.595.958	56.149.700.956	105.624.888.129	115.423.613.146	126.566.976.177	Rental Income
Penjualan Beton	113.576.403.583	29.611.542.250	68.649.821.240	13.485.847.000	-	Sales of Concrete
Bekisting	42.790.311.852	48.299.965.724	74.212.856.341	94.203.430.497	46.344.414.687	Formwork
PCH	-	-	-	-	14.014.953.136	PCH
Pekerjaan Sipil	216.366.382.258	39.854.930.661	122.748.252.772	-	-	Civil Work
Jumlah	441.049.693.651	173.916.139.591	371.235.818.481	223.112.890.643	186.926.344.000	Total

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Berikut ini adalah rincian pelanggan atas penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih:

The following are customer details of sales that exceed 10% of total net sales:

	(Tujuh bulan/ Seven month) 2017	(Tujuh bulan/ Seven month) 2016	(Satu tahun/ One year) 2016	(Satu tahun/ One year) 2015	(Satu tahun/ One year) 2014	
PT PP (Persero) Tbk	314.842.648.672	138.182.465.973	309.978.092.279	150.364.875.904	155.911.220.094	PT PP (Persero) Tbk
PT Nusa Raya Cipta	-	-	-	25.160.189.886	-	PT Nusa Raya Cipta
PT Total Bangun Persada Tbk	-	18.793.639.627	-	30.102.490.220	-	PT Total Bangun Persada Tbk
Jumlah	314.842.648.672	156.976.105.600	309.978.092.279	205.627.556.010	155.911.220.094	Total

26. HARGA POKOK PENDAPATAN

26. COST OF REVENUES

	(Tujuh bulan/ Seven month) 2017	(Tujuh bulan/ Seven month) 2016	(Satu tahun/ One year) 2016	(Satu tahun/ One year) 2015	(Satu tahun/ One year) 2014	
Biaya Bahan Baku	112.282.327.080	32.391.371.961	69.440.538.695	33.285.364.218	18.281.183.408	Raw Material Costs
Biaya Tenaga Kerja	24.202.599.100	6.011.899.197	28.678.511.889	41.936.192.495	15.714.385.434	Labor costs
Biaya Overhead	107.674.784.545	60.154.908.125	117.685.511.466	29.973.484.921	39.416.838.773	Overhead
Penyusutan	66.405.100.284	29.347.356.150	56.661.917.575	43.686.058.294	45.224.052.122	Depreciation
Asuransi	2.253.904.702	4.176.494.220	3.547.416.020	2.925.627.624	2.552.088.324	Insurance
Jumlah Harga Pokok Pendapatan	312.818.715.711	132.082.029.653	276.013.895.645	151.806.727.552	121.188.548.061	Total Cost of Revenues

Tidak terdapat pembelian dari satu pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian.

There were no purchases exceeding 10% of the total cost of revenue paid from a single supplier.

27. BEBAN USAHA

27. OPERATING EXPENSE

	(Tujuh bulan/ Seven month) 2017	(Tujuh bulan/ Seven month) 2016	(Satu tahun/ One year) 2016	(Satu tahun/ One year) 2015	(Satu tahun/ One year) 2014	
Biaya Pegawai	14.604.863.476	5.366.489.899	9.188.404.858	7.818.465.713	7.727.269.628	Employment Expenses
Biaya Pengembangan Umum	2.237.467.577	287.060.000	1.394.434.904	433.021.267	543.210.500	Business Development Costs
Biaya pajak atas revaluasi aset tetap	-	1.263.218.293	1.336.530.993	-	-	Tax expenses on fixed assets revaluation
Biaya Umum	919.223.666	536.060.941	854.463.796	831.267.330	749.472.333	Other Expenses
Biaya Rumah Tangga	815.587.898	471.700.474	895.622.617	748.680.480	887.906.101	Household Cost
Biaya Alat Tulis Kantor	628.825.492	87.825.510	210.799.426	222.222.098	269.408.953	Cost Stationery Office
Biaya Penyusutan Gedung	38.721.777	35.908.361	61.263.312	37.534.068	37.534.068	Depreciation Building
Jumlah	19.244.689.886	8.048.263.478	13.938.909.706	10.091.190.956	10.214.801.583	Total

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

28. PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN

28. FINANCE INCOME (EXPENSE)

	(Tujuh bulan/ Seven months) 2017	(Tujuh bulan/ Seven months) 2016	(Satu tahun/ One year) 2016	(Satu tahun/ One year) 2015	(Satu tahun/ One year) 2014	
Bunga atas pinjaman Kredit Investasi	(9.107.791.590)	(10.438.875.055)	(20.351.045.381)	(22.832.027.006)	(20.143.822.820)	Interest on investment loan
Bunga atas liabilitas sewa pembiayaan	(34.132.305.452)	(716.748.296)	(1.580.080.672)	(1.283.582.364)	(692.819.946)	Interest on the liability of the finance lease
Bunga atas pinjaman kredit modal kerja	(8.214.997.731)	(707.974.839)	(4.788.962.206)	(1.441.165.269)	(1.065.036.739)	Interest on working capital loans
Bunga Pinjaman Dana Bank	-	-	-	(105.794.331)	(372.225.391)	Interest of bank Loan
Pendapatan Jasa Giro – Net	2.514.393.014	175.949.747	1.135.033.993	149.154.746	230.293.337	Revenue from current account-net
Pendapatan Bunga Deposito - Net	-	477.000	477.000	11.972.694	31.032.699	Deposito interest income-net
Beban Adm. Bank	(4.794.464.038)	(1.131.671.258)	(1.132.100.310)	(2.172.224.979)	-	Adm. Loan bank
Jumlah	(53.735.165.797)	(12.818.842.701)	(26.716.677.576)	(27.673.666.509)	(22.012.578.860)	Total

29. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

29. OTHER INCOME (EXPENSES)

	(Tujuh bulan/ Seven months) 2017	(Tujuh bulan/ Seven months) 2016	(Satu tahun/ One Year) 2016	(Satu tahun/ One Year) 2015	(Satu tahun/ One Year) 2014	
Pendapatan Diluar Usaha	5.882.639.943	-	1.200.734.910	1.666.767.557	1.100.238.590	Revenue Beyond Business
Beban Diluar Usaha	(1.447.091.645)	-	(51.361.911)	(1.281.237.294)	-	Expense beyond Business
Beban Lain-lain (Denda Pajak)	(76.332.022)	(13.455.578)	(829.392.069)	(762.621.964)	(1.331.154.201)	Other expenses (tax penalties)
Beban Selisih Kurs	(461.505.642)	-	-	(424.110.960)	-	Exchange rate difference
Beban Penurunan Nilai Wajar Piutang	(2.034.736.196)	(766.595.596)	(1.952.126.196)	-	(1.843.851.313)	Cost of Impairment of fair Value of receivable
Jumlah	1.862.974.438	(780.051.174)	(1.632.145.266)	(801.202.661)	(2.074.766.924)	Total

30. AKUISISI ENTITAS ANAK

30. ACQUISITION OF A SUBSIDIARY

Pada bulan Juni 2017, Perusahaan mengakuisisi 51% saham PT Lancarjaya Mandiri Abadi melalui pembelian 331.500 lembar saham milik Tuan Afandi dengan biaya perolehan Rp.798.000.000.000. Perusahaan mengakui/ mencatat aset dan liabilitas LMA dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 30 Juni 2017.

On July 2017, the Company, acquired 51% ownership of PT Lancarjaya Mandiri Abadi through the purchase of 331,500 shares from Mr. Afandi with acquisition cost of Rp.798,000,000,000. The Company recognized the assets and liabilities of LMA at fair values as of June 30, 2017.

Tujuan akuisisi ini adalah untuk memperluas cakupan bisnis Grup dalam industri konstruksi.

The objective of the acquisition is to expand the Group's scope of business in the construction industry.

Tabel berikut ini merangkum imbalan yang dibayar dan jumlah aset yang diperoleh dan liabilitas yang diakui pada tanggal perolehan.

The following table summarises the consideration paid and the amounts of assets acquired and liabilities recognised at acquisition date.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Harga perolehan	<u>798.000.000.000</u>	Purchase consideration
Alokasi harga perolehan		Purchase price allocation
- Aset lancar	623.453.178.231	Current assets -
- Aset tetap	764.000.668.015	Fixed assets -
- Goodwill	391.464.833.596	Goodwill -
- Liabilitas lancar	(454.694.566.504)	Current liabilities -
- Liabilitas sewa guna usaha	(131.871.808.691)	Finance lease obligation -
- Liabilitas imbalan kerja	(3.759.693.787)	Employee benefit obligation -
- Kepentingan nonpengendali	<u>(390.592.610.860)</u>	Non-controlling interest -
Nilai wajar dari aset bersih diperoleh	<u>798.000.000.000</u>	Fair value of net assets acquired

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam kombinasi bisnis.

The following table is the reconciliation of cash flow payment and received from business combinations.

2017

Imbalan kas yang dibayar	798.000.000.000	Cash consideration
Dikurangi saldo kas yang diperoleh:		Less balance of cash acquired:
- Kas dan setara kas	<u>(33.535.731.696)</u>	Cash and cash equivalents -
Arus kas keluar – aktivitas investasi	<u>764.464.268.303</u>	Cash outflow – investing activities

Saldo *Goodwill* sebesar Rp.391.464.833.596 yang timbul dari akuisisi LMA di atas terutama dari potensi kenaikan nilai wajar dari sinergi pekerjaan konstruksi/sipil kepada pelanggan. *Goodwill* tidak diamortisasi dan diuji untuk penurunan nilai setiap tahun. Perusahaan akan melakukan penilaian *Goodwill* pada akhir tahun.

Goodwill amounted to Rp.391,464,833,596 arises from the above acquisition principally because of the potential increase in the fair value of synergy of construction/civil work to customers. *Goodwill* is not amortized and tested for impairment annually. The Company will conduct a *Goodwill* assessment at the end of the year.

Goodwill tersebut tidak diharapkan dapat dikurangkan untuk tujuan pelaporan pajak.

Goodwill is not expected to be deductible for tax purposes.

Estimasi nilai wajar ditetapkan dengan metode nilai pasar dan pendapatan.

The fair value was estimated by applying a market approach and income approach.

Tidak terdapat aset atau liabilitas kontinjensi.

There are no contingent assets or liabilities.

Aset lancar dan aset tetap telah dicadangkan dan disusutkan dengan nilai yang cukup.

Current assets and fixed assets have been allowed and depreciated with sufficient value.

Biaya terkait akuisisi sebesar Rp.2.237.467.577 tercatat pada biaya usaha pada akun biaya pengembangan usaha.

Cost related to acquisition amounting to Rp.2,237,467,577 was recorded as business development cost in operating expenses.

Apabila akuisisi LMA diasumsikan terjadi pada tanggal 1 Januari 2017 jumlah laba bersih untuk tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2017 sebesar Rp.66.292.400.431

If the LMA acquisition is assumed to occur on January 1, 2017 net profit for the seven-month period ended July 31, 2017 is amounted to Rp.66,292,400,431.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

**31. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS
INVESTASI DAN PENDANAAN NON KAS**

**31. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON
NONCASH INVESTING AND FINANCING
ACTIVITIES**

	2017	2016	2015	2014	
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor	76.545.000.000	78.760.000.000	-	-	Additional paid-in capital
Penambahan aset tetap melalui utang	21.823.575.000	17.009.400.000	11.691.093.142	-	Increase in plant, property and equipment through incurrence of liabilities

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

32. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Grup melakukan transaksi usaha dan lainnya dengan pihak berelasi. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The Group has engaged in trade and other transactions with related parties. Significant transactions and balances with related parties are as follows:

a. Sifat hubungan dan transaksi

a. Nature of Relationship and transaction

Pihak – pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relation	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Pemegang saham pengendali langsung Perseroan, pemberi kerja/ Direct controlling shareholder of the Company, project owner	Pembayaran dividen, pinjaman, / Dividend payment and loan pendapatan usaha/ revenue Piutang Usaha / Accounts receivable Piutang Retensi / Retention receivable Tagihan Bruto / Gross contractual Piutang Usaha / Accounts receivable
PT Pembangunan Perumahan Precast	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Piutang Usaha / Accounts receivable
PT Pembangunan Perumahan Urban	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Piutang Usaha / Accounts receivable
Bapak Afandi	Pemegang saham non pengendali entitas anak/ Non controlling interest of subsidiary	Utang pembelian saham entitas anak/ payable of acquisition of subsidiary
PT Lancarjaya Energi Nusantara	Personil manajemen kunci/ Key management personnel	Piutang Lain-lain/Other Receivable Utang lain-lain / Other payable
Dewan Komisaris dan Direksi/ Board of Commisisoners and Directors	Personil manajemen kunci/ Key management personnel	Kompensasi dan remunerasi/ Compensation and remuneration

Seperti halnya dengan pihak ketiga, harga jual, dan harga pembelian, dengan pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan perjanjian.

Similar to third parties, sales price, and purchase price, to related parties are determined based on agreement

b. Saldo

b. Balances

	2017	2016	2015	2014	
Aset:					Assets:
Piutang usaha	128.500.780.497	82.147.743.025	38.764.954.771	62.549.093.825	Trade receivable
Piutang retensi	4.741.597.405	4.750.557.675	1.315.538.076	885.001.295	Retention receivable
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	171.945.700.209	90.361.902.132	3.169.777.960	-	Gross receivable from project owner
Piutang Lain-lain	150.141.369.849	60.366.794	-	-	Other Receivable
Liabilitas:					Liabilities:
Utang lain-lain	490.971.645.461	5.589.861.593	2.630.120.730	5.871.726.460	Other payable
Uang muka pemberi kerja	47.514.354.405	45.789.216.572	-	-	Unearned revenue
Remunerasi	2.144.228.555	2.214.588.644	1.965.528.024	1.786.843.658	Remuneration
Pendapatan Usaha	321.594.785.651	130.541.659.232	149.931.752.894	159.728.970.489	Revenue

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

33. PERJANJIAN DAN KOMITMEN

Perusahaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut :

Nama Proyek / Name of Project	Nilai Kontrak / Value of Contract	Pemberi Kerja / Owner Project	Tenggat Waktu / Period Mulai / Start	Selesai / End
Proyek Bekisting Amarnya View Semarang	8.307.962.400	PT PP Urban	24-Dec-16	22-Jul-17
Proyek Bekisting Verde 2 Condominium	30.393.550.000	PT Total Bangun Persada Tbk	17-Nov-16	30-Apr-18
Proyek Bekisting Aeon Used Mix Sentul	78.749.778.775	PT PP Persero, Tbk	27-Feb-17	27-Feb-18
Proyek Batching Plant Tol Trans	199.225.174.736	PT PP Persero, Tbk	8-Mar-16	18-Dec-17
Proyek Batching Plant GKL (Tower Emerald)	2.379.925.000	PT PP Persero, Tbk	23-Jun-16	23-Mar-17
Proyek Batching Plant GKL (Tower Barclay)	2.352.221.000	PT PP Persero, Tbk	2-May-16	23-Mar-17
Proyek Batching Plant Mkt 5	47.940.350.000	PT PP Persero, Tbk	6-Dec-16	31-May-17
Proyek Tol Trans Sumatera	360.164.898.000	PT HK - Tol Trans Sumatera	8-Mar-16	29-Oct-17
Proyek Tol Pandaan - Malang	615.165.371.807	PT PP - JASA MARGA	16-Nov-16	31-Oct-18
Proyek Tol Manado - Bitung	730.863.912.975	PT JASA MARGA Manado Bitung	28-Dec-16	27-Dec-18
Proyek Bendung Way Sekampung	551.754.100.000	PT PU (Pekerjaan Umum)	1-Dec-16	6-Sep-20
Proyek Pengendalian Lahar Sinabung	126.629.029.921	PT PU (Pekerjaan Umum)	27-Mar-17	22-Nov-19
Proyek Bendung Leui Keris	456.037.590.896	PT PU (Pekerjaan Umum)	27-Mar-17	1-Mar-21
Proyek Banjir Kanal Jakarta – Sunter (Jedi)	72.824.791.300	PT PP Persero, Tbk	16-Jul-17	25-May-18
Proyek Terminal Lrt Koridor 1	36.348.993.517	PT PP Persero, Tbk	17-Jul-17	18-Nov-17
Proyek Danau Tempe	34.700.000.000	PT PP Persero, Tbk	Agust-17	Jan-19
Jumlah	3.353.837.650.327			

33. AGREEMENT AND COMMITMENTS

The Company has commitments to carry out the following construction work :

34. LABA DASAR PER SAHAM

Lab dasar per saham dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah saham rata-rata tertimbang biasa yang beredar sepanjang tahun.

34. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earning per share is calculated by dividing the profit attributable to the owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

	(Tujuh bulan/ Seven months) 2017	(Tujuh bulan/ Seven months) 2016	(Satu tahun/ One Year) 2016	(Satu tahun/ One Year) 2015	(Satu tahun/ One Year) 2014	
Lab bersih kepada pemilik entitas induk	37.654.328.629	15.720.513.374	41.362.822.803	27.975.100.752	25.303.195.552	Net profit attributable to owners of the parent
Jumlah rata-rata saham biasa yang beredar	155.649	32.000	35.668	32.000	32.000	The average number of ordinary shares outstanding
Lab dasar per saham	241.918	491.266	1.159.653	874.222	819.034	Basic earning per share

Pada tanggal 31 Juli 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

As at July 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earning per share is equivalent to basic earning per share.

(Lanjutan/Continued)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko tingkat bunga dan risiko harga), risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko dijalankan oleh Direksi Grup. Direksi melakukan identifikasi, evaluasi, dan lindung nilai terhadap risiko-risiko keuangan, apabila dianggap perlu. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko nilai mata uang, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan instrumen keuangan non-derivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

a) Faktor-faktor risiko keuangan

1) Risiko pasar

Grup rentan terhadap risiko tingkat bunga yang berasal dari dampak perubahan tingkat bunga yang dimiliki oleh aset dan liabilitas tertentu yang mengandung komponen tingkat bunga.

Kebijakan manajemen risiko Grup dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Grup

Risiko tingkat suku bunga

Risiko arus kas tingkat bunga adalah risiko akibat perubahan tingkat bunga pasar yang mempengaruhi arus kas yang terkait dengan instrumen keuangan dengan tingkat bunga variabel.

Risiko tingkat suku bunga Grup timbul dari pinjaman. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko nilai wajar suku bunga. Risiko tingkat suku bunga dari kas, piutang non-usaha, piutang retensi, jumlah kontraktual tagihan bruto pemberi kerja, dan proyek dalam pelaksanaan tidak signifikan.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including, interest rate risk, and price risk), credit risk and liquidity risk.

The Group's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the Group's financial performance.

Risk management is carried out by the Group's Board of Directors. The Board of Directors identifies, evaluates and hedges financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as currency risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and nonderivative financial instruments and the investment of excess liquidity

a) Financial risk factors

1) Market risk

The Group is exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest bearing assets and liabilities.

The Group's risk management policies are designed to mitigate the financial impact of fluctuations in interest rates and to minimise potential adverse effects on the Group's financial risk.

Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that changes in market interest rates will impact cash flows arising from variable rate financial instruments.

The Group's interest rate risk primarily arises from its borrowings. Borrowings issued at floating rates expose the Group to cash flow interest rate risk. Borrowings issued at fixed rates expose the Group to fair value interest rate risk. The interest rate risk from cash, non-trade receivables, retention receivables, gross contractual amount due from customers and project under construction is not significant.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Profil pinjaman Grup adalah sebagai berikut:

The Group's borrowings profile is as follows:

	31 juli 2017 / July 31, 2017		31 Desember / December 31, 2016		
	Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga/ Weighted average interest rate	Saldo/Balance Dalam juta (In Millions)	Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga/ Weighted average interest rate	Saldo/Balance	
Pinjaman bank jangka pendek	10,5%	362.718	10,5%	327.567	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	10%	410.602	10%	249.792	Long-term bank loans
Liabilitas sewa pembiayaan	12%	396.968	12%	44.541	Finance lease liabilities
Eksposure neto atas risiko arus kas tingkat suku bunga		<u>1.170.288</u>		<u>621.900</u>	Net exposure to cash flow interest rate risk

Pada tanggal 31 Juli 2017, jika tingkat bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang lebih tinggi/rendah 100 basis poin dan variabel lain dianggap tetap, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp.1.170 Juta (2016: Rp.622 Juta).

As at July 31, 2017, if interest rates on floating rate borrowings had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit after tax for the year would have been lower/higher by Rp.1,170 million (2016: Rp.622 million).

2) Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank, deposito berjangka, piutang usaha dan lain-lain. Grup menempatkan saldo bank dan deposito berjangka pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya.

Grup memiliki kebijakan untuk memperoleh pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang terjadi karena eksposur risiko kredit. Karena itu, Grup memiliki kebijakan untuk memastikan transaksi dilakukan dengan pelanggan yang memiliki sejarah dan reputasi kredit yang baik. Manajemen melakukan pengawasan secara terus menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

2) Market risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Group.

The credit risk of the Group is primarily attributed to its cash in banks, time deposits, trade and other receivables. The Group places their bank balances and time deposits to the credit worthy financial institutions.

The Group has established policies to obtain sustainable revenue growth by minimizing losses due to credit risk exposure. Accordingly, the Group have established a policy to ensure that transactions are made with customers who has good credit reputation. Management conducts ongoing supervision to reduce credit risk exposure at reporting date.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

(Lanjutan/Continued)

3) Risiko likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memantau profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga kecukupan kas, serta memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah fasilitas kredit yang mengikat, dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Grup mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang handal serta terus memonitor perkiraan posisi kas dan utang bruto yang dimiliki Grup dalam jangka pendek berdasarkan perkiraan arus kas. Selain itu, dilakukan proyeksi arus kas jangka panjang untuk membantu Grup dalam merencanakan kebutuhan pendanaan dalam jangka panjang.

Grup memonitor pergerakan perkiraan kebutuhan likuiditas untuk memastikan tersedianya kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional serta untuk senantiasa memelihara kelonggaran likuiditas Grup terhadap fasilitas pinjaman yang belum digunakan, sehingga Grup tidak melampaui batas pinjaman atau batasan-batasan untuk setiap fasilitas pinjaman yang diperoleh.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan non-derivatif Grup yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal pelaporan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

3) Liquidity risk

Purdent liquidity risk management includes managing the profile of borrowing maturities and funding sources, maintaining sufficient cash, and ensuring the availability of funding from an adequate amount of committed credit facilities and the ability to close out market positions. The Group's ability to fund its borrowing requirements is managed by maintaining diversified funding sources with adequate committed funding lines from high quality lenders and by monitoring rolling short-term forecasts of the Group's cash and gross debt on the basis of expected cash flows. In addition, long-term cash flows are projected to assist with the Group's longterm debt financing plans.

The Group monitors rolling forecasts of the liquidity requirements to ensure it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its unused committed borrowing facilities at all times so that the Group does not breach borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities.

The table below analyses the Group's non-derivative financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period at the reporting date to the contractual maturity dates. The amounts disclosed in the table are the contract undiscounted cash flows.

	31 Juli / July 31, 2017 (dalam juta/in million Rupiah)				Jumlah/ Total	
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1-3 tahun/ 1-3 years	3-5 tahun/ 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
Pinjaman bank jangka pendek	362.718	-	-	-	362.718	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	49.118	361.484	-	-	410.602	Long-term bank loans
Liabilitas sewa pembiayaan	160.353	236.615	-	-	396.968	Financial lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	572.189	598.099	-	-	1.170.288	Total financial liabilities

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

31 Desember/December 31, 2016 (dalam juta/in million Rupiah)						
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1-3 tahun/ 1-3 years	3-5 tahun/ 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
Pinjaman bank jangka pendek	127.567	-	-	-	127.567	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	249.792	35.296	-	-	285.088	Long-term bank loans
Liabilitas sewa pembiayaan	9.245	249.792	-	-	256.037	Financial lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	386.604	285.088	-	-	671.692	Total financial liabilities

b) Manajemen permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Grup, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi pengeluaran barang modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

Grup memonitor permodalan berdasarkan rasio *gearing* konsolidasian dan rasio laba yang disesuaikan terhadap bunga konsolidasian. Rasio *gearing* dihitung dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal. Utang bersih dihitung dari jumlah pinjaman (termasuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian) dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari "ekuitas" seperti yang ada pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditambah utang.

Rasio pada tanggal 31 Juli 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

b) Capital management

The Group's objectives in managing capital are to maintain the Group's ability to continue going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Group, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

The Group monitors capital on the basis of the Group's consolidated *gearing* ratio and consolidated interest cover. The *gearing* ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is calculated as total borrowings (including current and non-current borrowings as shown in the consolidated statement of financial position) less cash and cash equivalents. Total capital is calculated as "equity" as shown in the consolidated statement of financial position plus net debt.

The ratios as at July 31, 2017 and December 31, 2016 are as follows:

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

	2017	2016	
*) Dalam juta			*) In million
Jumlah pinjaman	1.170.289	621.900	Total borrowings
Dikurangi:			Less:
Kas dan setara kas	(263.700)	(210.956)	Cash and cash equivalents
Defisit - bersih	906.589	410.944	Deficit - net
Jumlah ekuitas	(895.649)	(255.911)	Total equity
Jumlah modal	10.940	155.033	Total capital

c) Nilai wajar instrumen keuangan

Untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar pada tanggal pelaporan, pengukuran nilai wajarnya diungkapkan dengan tingkatan hirarki pengukuran nilai wajar sebagai berikut:

- 1) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik ("harga yang tersedia dari pasar yang aktif") (Tingkat 1).
- 2) Input selain harga kuotasian dalam pasar aktif yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung ("transaksi pasar yang dapat diobservasi") (Tingkat 2).
- 3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi ("transaksi pasar yang tidak dapat diobservasi") (Tingkat 3)

Aset dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan nilai wajarnya adalah sebagai berikut:

c) Fair values of financial instruments

For financial instruments that are measured at fair value at the reporting date, the corresponding fair value measurements are disclosed by level of the following fair value measurement hierarchy:

- 1) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities ("quoted price in active markets") (Level 1)
- 2) Inputs other than quoted prices in active markets that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly ("observable current market transactions") (Level 2).
- 3) Inputs for the asset and liability that are not based on observable market data ("non-observable current market transactions") (Level 3).

Financial assets and liabilities which are recorded based on fair value are as follows:

	2017				
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset keuangan	-	-	-	-	Financial Asset
Liabilitas Keuangan					Long term financial
Jangka Panjang	598.098	-	-	598.098	Liabilities
Jumlah	598.098	-	-	598.098	Total
	2016				
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset keuangan	-	-	-	-	Financial Asset
Liabilitas Keuangan					Long term financial
Jangka Panjang	285.088	-	-	285.088	Liabilities
Jumlah	285.088	-	-	285.088	Total

Jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan lainnya kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

The carrying amount of other financial assets and liabilities approximates their fair value.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif (misalnya efek yang tersedia untuk dijual) ditentukan berdasarkan harga pasar yang dikutip pada tanggal pelaporan. Suatu pasar dianggap aktif apabila informasi mengenai harga kuotasi dapat dengan mudah dan secara berkala tersedia dari suatu bursa, pedagang efek, atau broker, kelompok penilai harga pasar industri tertentu, regulator dan harga-harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan reguler pada tingkat yang wajar. Harga pasar yang dikutip untuk aset keuangan yang dimiliki Grup adalah harga penawaran sekarang. Instrumen-instrumen tersebut termasuk dalam Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam Tingkat 1 umumnya meliputi investasi ekuitas pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") yang diklasifikasikan sebagai surat berharga yang dimiliki untuk diperdagangkan atau tersedia untuk dijual.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif (misalnya *derivatif over-the-counter*) ditentukan dengan teknik penilaian.

Teknik-teknik penilaian tersebut memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi apabila tersedia dan sedapat mungkin meminimalisir penggunaan estimasi yang bersifat spesifik dari entitas. Jika seluruh input yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan dapat diobservasi, instrumen tersebut termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, instrumen ini termasuk dalam Tingkat 3.

The fair value of financial instruments traded in active markets (such as available-for-sale securities) is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, or broker, industry group pricing service, regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price. These instruments are included in Level 1. Instruments included in Level 1 comprise primarily Indonesia Stock Exchange ("IDX") equity investments classified as held-for-trading securities or available-for-sale

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, over-the-counter derivatives) is determined by using valuation techniques.

These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3

36. SEGMENT OPERASI

Manajemen memonitor hasil operasi segmen bisnis untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi operasi yang diukur dengan cara yang konsisten dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian.

a. Aktivitas

Bisnis utama Grup dibagi menjadi lima, yaitu pekerjaan sipil, sewa alat berat, *bekisting*, *batching plant*, dan sewa.

36. OPERATING SEGMENT

Management monitors the operating results of its business segments for the purpose of decision making about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with the operating profit or loss in the consolidated financial statements.

a. Activities

The Group's main business is divided into civil work, heavy equipment rental, bekisting, batching plant, and rental.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Informasi segmen yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional utama untuk setiap segmen dilaporkan pada tanggal 31 Juli 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

The segment information provided to the chief operating decision-maker for the reportable segments as at and for seven month ended July 31, 2017 and for the year ended 31 December 2016, 2015 and 2014.

Berikut adalah segmen operasi berdasarkan segmen usaha:

The following are operating segment based on business segment:

Uraian	2017						Description
	Pekerjaan Sipil/ Civil Project	Sewa Alat Berat/ Heavy Equipment Rental	Bekisting/ Formwork	Batching/ Plant	Sewa Kendaraan Scaffolding/ Vehicle and Scaffolding Rental	Jumlah/ Total	
Pendapatan usaha	216.366.382.258	54.488.851.560	42.790.311.852	113.576.403.583	13.827.744.398	441.049.693.651	Revenue
Beban Pokok Penjualan	138.557.766.477	10.424.706.779	31.658.948.681	71.245.787.501	3.370.901.269	255.258.110.707	Cost of Goods Sold
	77.808.615.781	44.064.144.781	11.131.363.171	42.330.616.082	10.456.843.129	185.791.582.944	
Beban usaha tidak dapat dialokasikan						(75.284.851.081)	Unallocated operating expense
Laba kotor						110.506.731.863	Gross profit
Beban Usaha						(19.244.689.887)	Operating expenses
Laba usaha						91.262.041.976	Operating profit
Pendapatan (Beban) Lain-lain						(34.147.945.282)	Other income (charges)
Laba sebelum pajak penghasilan						57.114.096.694	Profit before income tax
Beban Pajak						(11.583.265.037)	Income tax expenses
Laba bersih tahun berjalan						45.530.831.657	Net profit
Panghasilan Komprehensif lain						(7.589.800)	Other Comprehensive Income
Jumlah penghasilan komprehensif						45.523.241.857	Comprehensive income
Uraian	2016						Description
	Pekerjaan Sipil/ Civil Project	Sewa Alat Berat/ Heavy Equipment Rental	Bekisting/ Formwork	Batching/ Plant	Sewa Kendaraan Scaffolding/ Vehicle and Scaffolding Rental	Jumlah/ Total	
Pendapatan usaha	122.748.252.772	84.283.657.628	74.212.856.341	68.649.821.240	21.341.230.500	371.235.818.481	Revenue
Beban Pokok Penjualan	109.433.936.756	52.790.689.958	47.322.975.952	62.599.865.231	3.866.427.752	276.013.895.649	Cost of Goods Sold
	13.314.316.016	31.492.967.670	26.889.880.389	6.049.956.009	17.474.802.748	95.221.922.832	
Beban usaha tidak dapat dialokasikan						-	Unallocated operating expense
Laba kotor						95.221.922.832	Gross profit
Beban Usaha						(13.938.909.706)	Operating expenses
Laba usaha						81.283.013.126	Operating profit
Pendapatan (Beban) Lain-lain						(28.348.822.838)	Other income (charges)
Laba sebelum pajak penghasilan						52.934.190.288	Profit before income tax
Beban Pajak						(11.571.367.484)	Income tax expenses
Laba bersih tahun berjalan						41.362.822.804	Net profit
Panghasilan Komprehensif lain							Other Comprehensive Income
Pengukuran kembali imbalan kerja						(7.015.935)	Remeasurement employee benefit
Jumlah penghasilan komprehensif						41.355.806.869	Comprehensive income

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Uraian	2015					Jumlah/ Total	Description
	Pekerjaan Sipil/ Civil Project	Sewa Alat Berat/ Heavy Equipment Rental	Bekisting/ Formwork	Batching/ Plant	Sewa Kendaraan Scaffolding/ Vehicle and Scaffolding Rental		
Pendapatan usaha	-	83.306.065.878	94.203.430.497	13.485.847.000	32.117.547.268	223.112.890.643	Revenue
Beban Pokok Penjualan	-	19.004.739.640	67.531.628.877	12.918.501.919	5.740.171.281	105.195.041.717	Cost of Goods Sold
	-	64.301.326.238	26.671.801.620	567.345.081	26.377.375.987	117.917.848.926	
Beban usaha tidak dapat dialokasikan						46.901.419.887	Unallocated operating expense
Laba kotor						71.016.429.039	Gross profit
Beban usaha						(9.801.456.902)	Operating expenses
Laba usaha						61.214.972.137	Operating profit
Pendapatan (Beban) Lain-lain						(28.474.869.172)	Other income (charges)
Laba sebelum pajak penghasilan						32.740.102.965	Profit before income tax
Beban Pajak						(4.765.002.212)	Income tax expenses
Laba bersih tahun berjalan						27.975.100.753	Net profit
Panghasilan Komprehensif lain						(5.940.334)	Other Comprehensive Income
Jumlah penghasilan komprehensif						27.969.160.419	Comprehensive income

Uraian	2014					Jumlah/ Total	Description
	Pekerjaan Sipil/ Civil Project	Sewa Alat Berat/ Heavy Equipment Rental	Bekisting/ Formwork	Batching/ Plant	Sewa Kendaraan Scaffolding/ Vehicle and Scaffolding Rental		
Pendapatan usaha	-	91.916.934.568	46.344.414.687	-	48.664.994.745	186.926.344.000	Revenue
Beban Pokok Penjualan	-	34.357.522.025	30.000.771.676	-	9.054.193.914	73.412.487.615	Cost of Goods Sold
	-	57.559.412.543	16.343.643.011	-	39.610.800.831	113.513.856.385	
Beban usaha tidak dapat dialokasikan						(47.776.060.446)	Unallocated operating expense
Laba kotor						65.737.795.939	Gross profit
Beban usaha						(10.214.801.583)	Operating expenses
Laba usaha						55.522.994.356	Operating profit
Pendapatan (Beban) Lain-lain						(24.087.345.784)	Other income (charges)
Laba sebelum pajak penghasilan						31.435.648.572	Profit before income tax
Beban Pajak						(6.132.453.019)	Income tax expenses
Laba bersih tahun berjalan						25.303.195.553	Net profit
Panghasilan Komprehensif lain						-	Other Comprehensive Income
Jumlah penghasilan komprehensif						25.303.195.553	Comprehensive income

b. Segmen geografis

Perusahaan berdomisili dan beroperasi diseluruh wilayah Indonesia dan tidak ada pendapatan yang diperoleh dari pelanggan eksternal luar negeri

Berikut adalah segmen operasi berdasarkan pasar geografis:

b. Geographical segments

The Company is domiciled and operates throughout the territory of Indonesia and no revenue is obtained from external customers abroad.

The following are operating segment based on geographical market:

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Uraian	2017			Jumlah/ Total	Description
	Jabodetabek	Pulau Jawa/Java Island diluar/excluded Jabodetabek	Diluar Pulau Jawa/ Outside of Java Island		
Pendapatan usaha	83.256.226.519	123.647.703.724	234.145.763.408	441.049.693.651	Revenue
Beban Pokok Penjualan	59.683.804.828	88.639.201.237	164.495.709.644	312.818.715.709	Cost of Goods Sold
	23.572.421.691	35.008.502.487	69.650.053.764	128.230.977.942	
Beban usaha tidak dapat dialokasikan				-	Unallocated operating expense
Laba kotor				128.230.977.942	Gross profit
Beban Usaha				(19.244.689.887)	Operating expenses
Laba usaha				108.986.288.055	Operating profit
Pendapatan (Beban) Lain-lain				(51.872.191.361)	Other income (charges)
Laba sebelum pajak penghasilan				57.114.096.694	Profit before income tax
Beban Pajak				(11.583.265.037)	Income tax expenses
Laba bersih tahun berjalan				45.530.831.657	Net profit
Panghasilan Komprehensif lain				(7.589.800)	Other Comprehensive Income
Jumlah penghasilan komprehensif				45.523.241.857	Comprehensive income

Uraian	2016			Jumlah/ Total	Description
	Jabodetabek	Pulau Jawa/Java Island diluar/excluded Jabodetabek	Diluar Pulau Jawa/ Outside of Java Island		
Pendapatan usaha	164.328.030.969	88.207.936.847	118.699.850.665	371.235.818.481	Revenue
Beban Pokok Penjualan	121.737.995.235	65.376.776.093	88.899.124.316	276.013.895.644	Cost of Goods Sold
	42.590.035.734	22.831.160.754	29.800.726.349	95.221.922.837	
Beban usaha tidak dapat dialokasikan				-	Unallocated operating expense
Laba kotor				95.221.922.837	Gross profit
Beban Usaha				(13.938.909.707)	Operating expenses
Laba usaha				81.283.013.130	Operating profit
Pendapatan (Beban) Lain-lain				(28.348.822.842)	Other income (charges)
Laba sebelum pajak penghasilan				52.934.190.288	Profit before income tax
Beban Pajak				(11.571.367.484)	Income tax expenses
Laba bersih tahun berjalan				41.362.822.804	Net profit
Panghasilan Komprehensif lain				(7.015.935)	Other Comprehensive Income
Jumlah penghasilan komprehensif				41.355.806.869	Comprehensive income

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Uraian	2015			Jumlah/ Total	Description
	Jabodetabek	Pulau Jawa/Java Island diluar/excluded Jabodetabek	Diluar Pulau Jawa/ Outside of Java Island		
Pendapatan usaha	172.235.637.686	26.169.530.998	24.707.721.959	223.112.890.643	Revenue
Beban Pokok Penjualan	117.189.681.195	17.805.832.962	16.811.213.395	151.806.727.552	Cost of Goods Sold
	55.045.956.491	8.363.698.036	7.896.508.564	71.306.163.091	
Beban usaha tidak dapat dialokasikan					Unallocated operating expense
Laba kotor				71.306.163.091	Gross profit
Beban usaha				(10.091.190.955)	Operating expenses
Laba usaha				61.214.972.136	Operating profit
Pendapatan (Beban) Lain-lain				(28.474.869.171)	Other income (charges)
Laba sebelum pajak penghasilan				32.740.102.965	Profit before income tax
Beban Pajak				(4.765.002.212)	Income tax expenses
Laba bersih tahun berjalan				27.975.100.753	Net profit
Panghasilan Komprehensif lain				(5.940.334)	Other Comprehensive Income
Jumlah penghasilan komprehensif				27.969.160.419	Comprehensive income

Uraian	2014			Jumlah/ Total	Description
	Jabodetabek	Pulau Jawa/Java Island diluar/excluded Jabodetabek	Diluar Pulau Jawa/ Outside of Java Island		
Pendapatan usaha	149.521.802.892	19.612.447.342	17.792.093.766	186.926.344.000	Revenue
Beban Pokok Penjualan	96.938.343.779	12.715.190.200	11.535.014.083	121.188.548.061	Cost of Goods Sold
	52.583.459.113	6.897.257.142	6.257.079.683	65.737.795.939	
Beban usaha tidak dapat dialokasikan				-	Unallocated operating expense
Laba kotor				65.737.795.939	Gross profit
Beban usaha				(10.214.801.582)	Operating expenses
Laba usaha				55.522.994.357	Operating profit
Pendapatan (Beban) Lain-lain				(24.087.345.785)	Other income (charges)
Laba sebelum pajak penghasilan				31.435.648.572	Profit before income tax
Beban Pajak				(6.132.453.019)	Income tax expenses
Laba bersih tahun berjalan				25.303.195.553	Net profit
Panghasilan Komprehensif lain				-	Other Comprehensive Income
Jumlah penghasilan komprehensif				25.303.195.553	Comprehensive income

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perusahaan telah merubah Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0016606.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 14 Agustus 2017. Para pemegang saham antara lain:

1. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan antara lain: a) perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka; b) merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perusahaan; c) merubah nilai nominal saham menjadi Rp.100 (Seratus Rupiah).
2. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya 4.239.330.000 saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan dengan nilai nominal Rp.100.
3. Menyetujui perubahan Direksi dan Dewan Komisaris

Pada bulan Agustus 2017, Perusahaan mendapat pinjaman uang sebesar Rp.200.000.000.000 dari PT PP (Persero) Tbk dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun yang akan dilunasi sekaligus selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2017.

Pada bulan Agustus 2017, Perusahaan mendapat fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah mutanaqishah dari Bank Syariah Mandiri dengan jumlah sebesar Rp.82.100.000.000 yang akan dibayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 48 bulan sesuai jadwal angsuran.

Pada tanggal 16 Agustus 2017, Perusahaan telah melakukan pembayaran kedua atas akuisisi saham LMA sebesar Rp.349.000.000.000.

Pada tanggal 7 September 2017, Perusahaan mendapat persetujuan dari Bank UOB Indonesia untuk rencana penambahan saham dengan melakukan penawaran umum saham perdana sehingga PT PP (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas akan terdilusi menjadi tidak kurang dari sebesar 60%.

37. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

The Company has amended its Articles of Association based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders as set forth in the Deed No. 27 dated August 14, 2017 of Notary Fathiah Helmi, S.H., which has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, in his Decision Letter No. AHU-0016606.AH.01.02.TAHUN 2017 dated August 14, 2017. Shareholders decided included:

- 1. To approve the amendment of all Articles of Association of the Company, among others: a) amendment of the articles of association in order to become an Open Company; B) amend the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company; C) change the par value of shares to Rp.100 (one hundred Rupiah).*
- 2. To approve the issuance of shares in the Company to the maximum of 4,239,330,000 new shares issued from the portfolio offered to the public through the Initial Public Offering of the Company's Shares with a nominal value of Rp.100.*
- 3. To approved the change of Board of Directors and Board of Commissioners*

In August 2017, the Company obtained a loan amounting to Rp.200,000,000,000 from PT PP (Persero) Tbk with an interest rate of 10% per annum which will be repaid at the latest on December 31, 2017.

In August 2017, the Company obtained a financing facility based on the musyarakah mutanaqishah principle from Bank Syariah Mandiri amounting to Rp.82.100.000.000 which will be paid by installments within 48 months according to the installment schedule.

On August 16, 2017, the Company has made a second payment on the acquisition of LMA shares amounting to Rp.349,000,000,000.

On September 7, 2017, the Company obtained approval from Bank UOB Indonesia for its plan to conduct the additional stock by an initial public offering and PT PP (Persero) Tbk as majority shareholder will be diluted to be not less than 60%.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pada tanggal 29 September 2017, LMA entitas anak, telah menerima pelunasan piutang lain-lain dari Bapak Afandi sebesar Rp 150.081.003.052.

On September 29, 2017, LMA the subsidiary, has received a repayment of other receivables from Mr. Afandi amounting to Rp.150,081,003,052.

Pada tanggal 29 September 2017, Perusahaan telah melakukan pembayaran ketiga atas akuisisi saham LMA sebesar Rp.130.000.000.000.

On September 29, 2017, the Company has made a third payment on the acquisition of LMA shares amounting to Rp.130,000,000,000.

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

38. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2017. Sesuai dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham dan untuk memenuhi persyaratan OJK, maka laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian sebagai berikut:

The Company issued its Consolidated Financial Statements for the seven months period ended July 31, 2017. In accordance with the company plan to conduct initial public offering and to meet the OJK requirement, the consolidated financial statement have been reissued with changes and additional disclosures in the Notes to the Consolidated Financial Statements as follows:

- Pengungkapan perubahan nama Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka.
- Catatan 5 - penyajian kembali laporan keuangan atas penerapan PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan atas pengakuan selisih lebih nilai revaluasi aset tetap yang dilakukan hanya untuk kepentingan perpajakan.
- Catatan 8 - Piutang Usaha, sehubungan mutasi penurunan nilai wajar piutang.
- Catatan 9 - Piutang Retensi, sehubungan detail nama pemberi kerja.
- Catatan 10 - Tagihan Bruto Pemberi Kerja, sehubungan mutasi biaya konstruksi, laba dan jumlah yang telah ditagihkan.
- Catatan 12 - Persediaan, sehubungan detail nama persediaan.
- Catatan 16 - Aset Tetap, sehubungan perubahan pengungkapan akuisisi entitas anak dan penyesuaian atas selisih lebih nilai revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan.
- Catatan 20 - Liabilitas Sewa Pembiayaan, sehubungan penambahan pengungkapan atas fasilitas pinjaman.
- Catatan 21 - Utang Bank, sehubungan dengan penambahan pengungkapan mengenai *negative covenant* dan perpanjangan fasilitas pinjaman serta bank waiver.

- *Disclosure of Company name change to Public Company*
- *Notes 5 - restatement of financial statements, regarding the application of PSAK 25 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors over the recognition of the excess of revalued amounts of property, plant and equipment which are conducted only for tax purposes.*
- *Notes 8 - Trade Receivable, regarding in relation to the impairment of the fair value of the receivables.*
- *Notes 9 - Retention Receivable, regarding details of the customers' name.*
- *Notes 10 - Gross Receivable from Project Owners, regarding mutation of construction cost, profit and amount had been billed.*
- *Notes 12 - Inventories, regarding details of the inventories' name.*
- *Notes 16 - Fixed Assets, regarding disclosure changes in acquisition of subsidiary and adjustment of the excess of the revalued amount of fixed assets for tax purpose.*
- *Notes 20 - Finance Lease Liabilities, regarding additional disclosure in amount facility.*
- *Notes 20 - Bank Loans, regarding the addition of disclosure regarding the negative covenant and the extension of the loan facility and bank waiver.*

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERALATAN KONSTRUKSI) AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Catatan 23 - Liabilitas Imbalan Pasca Kerja, sehubungan penambahan pengungkapan mengenai analisa sensitivitas.
 - Catatan 24 - Modal saham, sehubungan tujuan penambahan modal.
 - Catatan 25 - Pendapatan usaha, sehubungan dengan penambahan pengungkapan pelanggan yang lebih 10% dari total pendapatan.
 - Catatan 26 - Harga pokok pendapatan sehubungan dengan penambahan pengungkapan pemasok yang lebih 10% dari total pembelian.
 - Catatan 32 - Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi, sehubungan penambahan pengungkapan presentasi transaksi dengan pihak berelasi.
 - Catatan 37 - Peristiwa Setelah Periode Pelaporan, sehubungan penambahan pengungkapan kejadian setelah periode pelaporan.
- Notes 23 - Post-Employee Benefit Obligations, regarding additional disclosures about sensitivity analysis.
 - Notes 24 - Capital stock, regarding the purpose of additional capital.
 - Notes 25 - Revenue, regarding with the addition disclosure from a single customer earned that exceeding 10% of the total sales.
 - Notes 26 - Cost of revenue, regarding with the addition disclosure from a single supplier paid that exceeding 10% of the total purchase.
 - Notes 32 - Related Party Transactions, regarding additional disclosure of percentage transaction with related parties.
 - Notes 37 - Events After Reporting Period - regarding additional disclosure after the reporting period.

39. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2017.

39. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements are the responsibility of management and have been approved by the Director of the Company for issued on October 9, 2017.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
INDUK SAJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 JULI 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
PARENT COMPANY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JULY 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Juli July 31, 2017	31 Desember December 31, 2016	31 Desember December 31, 2015	31 Desember December 31 2014	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	261.257.658.144	210.955.959.903	9.935.359.670	29.108.302.384	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	-	-	-	500.000.000	<i>Short-Term investments</i>
Piutang usaha, bersih					<i>Trade receivable</i>
Pihak ketiga	15.668.609.959	18.672.947.184	21.172.323.568	6.110.804.354	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	128.500.780.497	82.147.743.025	38.764.954.771	62.549.093.825	<i>Related parties</i>
Piutang retensi, bersih					<i>Retention receivables</i>
Pihak ketiga	6.724.405.502	6.018.696.009	3.884.423.508	601.178.526	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	4.741.597.405	4.750.557.675	1.315.538.076	885.001.295	<i>Related parties</i>
Tagihan bruto pemberi kerja					<i>Gross receivables from project owners:</i>
Pihak ketiga	8.524.298.904	4.578.628.011	16.260.227.368	8.114.975.412	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	171.945.700.209	90.361.902.132	3.169.777.960	-	<i>Related parties</i>
Piutang Lain-lain	60.366.796	60.366.794	-	-	<i>Other Receivables</i>
Persediaan	21.158.909.859	2.802.845.610	3.530.206.609	5.406.087.747	<i>Inventories</i>
Uang muka	33.154.955.401	3.395.495.060	265.033.260	189.809.896	<i>Advances</i>
Pajak dibayar dimuka	78.184.798.801	40.154.651.567	12.821.223.405	9.837.393.181	<i>Prepaid Taxes</i>
Biaya dibayar dimuka	8.943.895.835	3.086.128.606	6.229.877.328	2.174.409.305	<i>Prepaid Expenses</i>
Jumlah Aset Lancar	738.865.977.312	466.985.921.576	117.348.945.523	125.477.055.925	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON CURRENT ASSETS
Penyertaan	414.733.159.352	-	-	-	<i>Investment</i>
Aset tetap, bersih	816.178.606.269	599.403.531.618	261.196.827.337	241.172.398.089	<i>Fixed assets, net</i>
Goodwill	391.464.833.596	-	-	-	<i>Goodwill</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.622.376.599.217	599.403.531.618	261.196.827.337	241.172.398.089	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET	2.361.242.576.529	1.066.389.453.194	378.545.772.860	366.649.454.014	TOTAL ASSETS

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
INDUK SAJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 JULI 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
PARENT COMPANY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JULY 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Juli July 31, 2017	31 Desember December 31, 2016 *)	31 Desember/ December 31, 2015 *)	31 Desember/ December 31, 2014 *)	
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha					Trade Payables
Pihak ketiga	242.980.498.764	168.043.682.873	33.349.886.004	23.462.824.267	Third parties
Uang muka pemberi kerja	47.664.316.605	47.219.589.315	4.979.975.753	5.729.943.128	Advances from Project Owners
Utang Lain - lain					Other short Term Liabilities
Pihak ketiga	454.988.453	600.199.721	1.083.786.834	2.180.182.194	Third parties
Pihak berelasi	479.218.704.656	5.589.861.593	2.630.120.730	5.871.726.460	Related parties
Utang pajak	6.495.268.762	589.721.092	2.951.600.116	3.407.112.644	Taxes Payable
Akruai biaya pinjaman	9.107.791.591	-	-	-	Accrued interest charges
Utang bank	200.000.000.000	200.000.000.000	-	-	Bank loans
Liabilitas jngka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					Current maturity of long-term liabilities
Utang bank	49.117.949.111	127.566.715.966	55.506.470.639	44.236.223.855	Bank loans
Sewa pembiayaan	15.930.871.897	9.245.086.950	14.492.096.002	15.228.989.589	Finance lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.050.970.389.839	558.854.857.510	114.993.936.078	100.117.002.137	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Jaminan proyek	8.986.760.605	8.986.760.605	6.438.502.237	6.202.180.949	Project guarantee
Liabilitas imbalan kerja	1.997.914.810	1.513.533.602	1.201.589.736	905.915.349	Employee benefits obligation
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term liabilities - net of current maturity
Utang bank	361.484.256.566	249.792.439.324	135.423.889.725	139.717.420.416	Bank loans
Sewa pembiayaan	82.764.086.500	35.296.229.637	25.831.545.956	50.398.875.372	Finance lease obligations
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	455.233.018.481	295.588.963.168	168.895.527.654	197.224.392.086	Total Non-current Liabilities
Jumlah Liabilitas	1.506.203.408.320	854.443.820.678	283.889.463.732	297.341.394.223	Total Liabilities
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal					Capital stock - Rp 1,000,000 par value per share
Rp 1.000.000 per saham					Authorized - 2,400,000 shares
Modal dasar - 2.400.000 saham					Subscribed and paid-up -
Modal ditempatkan dan disetor - 787.305 saham pada					787,305 shares at July 31,
31 Juli 2017, 110.760 saham					2017, 110,760 shares at
31 Desember 2016, 32.000 saham					December 2016, 32,000
31 Desember 2015 dan 2014	787.305.000.000	110.760.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000	shares at December 2015
Penghasilan komprehensif lain	(20.546.069)	(12.956.269)	(5.940.334)	-	Other comprehensive income
Sado Laba:					Retained Earnings:
Ditentukan Penggunaannya	-	-	-	-	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	67.754.714.278	101.198.588.785	62.662.249.462	37.308.059.791	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	855.039.168.209	211.945.632.516	94.656.309.128	69.308.059.791	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.361.242.576.529	1.066.389.453.194	378.545.772.860	366.649.454.014	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan kembali (lihat Catatan No.5)

*) As restated (see Note 5)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
INDUK SAJA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
PARENT COMPANY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR SEVEN MONTH PERIOD ENDED JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	(Tujuh bulan/ Seven month) 2017	(Tujuh bulan/ Seven month) 2016	(Satu tahun/ one year) 2016 *)	(Satu tahun/ one year) 2015 *)	(Satu tahun/ one year) 2014 *)	
PENDAPATAN BERSIH	347.390.123.397	173.916.139.591	371.235.818.481	223.112.890.643	186.926.344.000	NET REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(251.484.786.767)	(132.082.029.653)	(276.013.895.645)	(151.806.727.552)	(121.188.548.061)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR	95.905.336.630	41.834.109.938	95.221.922.836	71.306.163.091	65.737.795.939	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(16.161.542.109)	(8.048.263.478)	(13.938.909.707)	(10.091.190.956)	(10.214.801.583)	OPERATIONAL EXPENSES
PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN	(33.154.527.563)	(11.863.598.190)	(26.720.108.259)	(27.673.666.509)	(22.012.578.860)	FINANCE (COST) INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN	(993.417.718)	(1.735.295.684)	(1.628.714.583)	(801.202.661)	(2.074.766.924)	OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	45.595.849.240	20.186.952.586	52.934.190.287	32.740.102.965	31.435.648.572	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak kini	(2.947.678.324)	(3.079.654.286)	(5.662.534.211)	(3.731.247.178)	(4.923.766.605)	Current Tax
Pajak final	(4.993.842.287)	(1.386.784.926)	(5.908.833.273)	(1.033.755.034)	(1.208.686.414)	Final Tax
Jumlah (Beban) Pajak Penghasilan	(7.941.520.611)	(4.466.439.212)	(11.571.367.484)	(4.765.002.212)	(6.132.453.019)	Total Income Tax (Expenses)
LABA BERSIH TAHUN (PERIODE) BERJALAN	37.654.328.629	15.720.513.374	41.362.822.803	27.975.100.753	25.303.195.553	NET PROFIT CURRENT YEAR (PERIOD)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba (Rugi)						Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(7.589.800)	(4.092.629)	(7.015.935)	(5.940.334)	-	Remeasurement of defined benefit liability
	(7.589.800)	(4.092.629)	(7.015.935)	(5.940.334)	-	
Pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba (Rugi)	-	-	-	-	-	Item that will be reclassified to profit or loss
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF						TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
TAHUN (PERIODE) BERJALAN	37.646.738.829	15.716.420.745	41.355.806.868	27.969.160.419	25.303.195.553	FOR THE YEAR (PERIOD)

*) Disajikan kembali (lihat Catatan No.5)

*) As restated (see Note 5)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
INDUK SAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
PARENT COMPANY
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR SEVEN MONTH PERIOD ENDED JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Modal ditempatkan dan disetor / <i>Issued and paid-up</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehen sive Income	Saldo laba / <i>Retained earning</i>		Jumlah Ekuitas / <i>Total Equity</i>	
			Dicadangkan/ <i>Appropriated</i>	Belum dicadangkan/ <i>Unappropriated</i>		
Saldo, 1 Januari 2014	32.000.000.000	-	-	20.571.360.238	52.571.360.238	Balance as of January 1, 2014
Dividen tahun 2013	-	-	-	(8.566.496.000)	(8.566.496.000)	<i>Dividend 2013</i>
Laba tahun berjalan	-	-	-	25.303.195.553	25.303.195.553	<i>Profit for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2014	32.000.000.000	-	-	37.308.059.791	69.308.059.791	Balance as of December 31, 2014
Dividen tahun 2014	-	-	-	(2.620.911.082)	(2.620.911.082)	<i>Dividend 2014</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	(5.940.334)	-	-	(5.940.334)	<i>Remeasurement of employee benefit liability</i>
Laba tahun berjalan	-	-	-	27.975.100.753	27.975.100.753	<i>Profit for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2015	32.000.000.000	(5.940.334)	-	62.662.249.462	94.656.309.128	Balance as of December 31, 2015
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	(4.092.629)	-	-	(4.092.629)	<i>Remeasurement of employee benefit liability</i>
Laba periode berjalan	-	-	-	15.720.513.374	15.720.513.374	<i>Revaluation increment Property, Profit for the year</i>
Saldo per 31 Juli 2016	32.000.000.000	(10.032.963)	-	78.382.762.836	110.372.729.873	Balance as of July 31, 2016
Laba periode berjalan	-	-	-	25.642.309.429	25.642.309.429	<i>Profit for the periods</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	(2.923.306)	-	-	(2.923.306)	<i>Remeasurement of employee benefit liability</i>
Dividen tahun 2015	-	-	-	(2.826.483.480)	(2.826.483.480)	<i>Dividend 2015</i>
Tambahan modal disetor	78.760.000.000	-	-	-	78.760.000.000	<i>Additional paid-in capital</i>
Saldo per 31 Desember 2016	110.760.000.000	(12.956.269)	-	101.198.588.785	211.945.632.516	Balance as of December 31, 2016
Dividen tahun 2016	-	-	-	(4.098.203.136)	(4.098.203.136)	<i>Dividend 2016</i>
Tambahan modal disetor	609.545.000.000	-	-	-	609.545.000.000	<i>Additional paid-in capital</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	(7.589.800)	-	-	(7.589.800)	<i>Remeasurement of employee benefit liability</i>
Konversi modal disetor	67.000.000.000	-	-	(67.000.000.000)	-	<i>Conversion paid-in capital from retained earning</i>
Laba tahun periode berjalan	-	-	-	37.654.328.629	37.654.328.629	<i>Profit for the year periode</i>
Saldo 31 Juli 2017	787.305.000.000	(20.546.069)	-	67.754.714.278	855.039.168.209	Balance as of July 31, 2017

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
INDUK SAJA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
PARENT COMPANY
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR SEVEN MONTH PERIOD ENDED JULY 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	(Tujuh bulan/ Seven month) 2017	(Tujuh bulan/ Seven month) 2016	(Satu tahun/ one year) 2016	(Satu tahun/ one year) 2015	(Satu tahun/ one year) 2014	
ARUS KAS DARI AKTIVASI OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	221.427.724.002	189.643.641.265	325.103.385.026	216.143.258.659	174.569.221.901	Cash Receipts from Customers
Pembayaran Kas Kepada:						Payments to:
Pemasok dan Subkontraktor	(94.802.780.650)	(69.180.649.955)	(118.595.399.922)	(72.589.495.061)	(57.073.533.820)	Supplier and Subcontractors
Karyawan dan Pihak Ketiga Lainnya	(83.424.872.263)	(31.610.750.224)	(54.189.857.527)	(25.861.804.979)	(24.244.686.328)	Employee and Third Parties
Kas yang dihasilkan (digunakan untuk) Operasi	43.200.071.089	88.852.241.086	152.318.127.577	117.691.958.619	93.251.001.753	Cash Provided by (use in) Operating Activities
Pembayaran Pajak-pajak	(6.203.243.539)	(8.662.775.799)	(14.850.472.798)	(6.755.593.068)	(2.252.689.514)	Taxes Payment
Penerimaan Pajak (Restitusi)	-	5.053.620.464	8.663.349.366	-	8.566.378.715	Taxes Received (Restitution)
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja	-	-	-	-	-	Payment of Post Employments
Pembayaran Bunga	(30.120.449.640)	(20.937.581.668)	(35.892.997.146)	(25.662.569.000)	(22.273.904.896)	Payments of Interest Expense
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	6.876.377.910	64.305.504.083	110.238.006.999	85.273.796.551	77.290.786.058	Net Cash Provided by (used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penempatan Investasi ke Anak Perusahaan	(319.000.000.000)	-	-	-	-	Investment on subsidiary
Pembelian aset tetap	(275.141.188.892)	(160.263.333.945)	(274.737.143.906)	(63.015.484.226)	(62.079.000.000)	Acquisition of fixed assets
Penjualan Aset Tetap	570.000.000	1.580.833.333	2.710.000.000	-	-	Proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan hasil investasi	4.574.963.007	-	-	-	-	Proceed from investment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(588.996.225.885)	(158.682.500.612)	(272.027.143.906)	(63.015.484.226)	(62.079.000.000)	Net Cash used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan setoran modal	600.000.000.000	-	-	-	-	Payment of Dividend
Penerimaan Utang Bank	111.691.817.242	284.954.576.667	488.493.560.000	95.499.614.653	11.450.000.000	Receipt of Bank Loans
Pembayaran Utang Bank	(78.237.158.470)	(49.978.488.685)	(85.677.409.174)	(83.724.351.429)	(67.731.209.195)	Payment of Bank Loans
Penerimaan Utang Non Bank	25.987.810.541	-	-	-	89.982.023.037	Receipt of Non Bank Loans
Pembayaran Utang Non Bank	(27.020.923.097)	(23.337.074.650)	(40.006.413.686)	(53.206.518.263)	(29.290.329.788)	Payment of Non Bank Loans
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	632.421.546.216	211.639.013.332	362.809.737.140	(41.431.255.039)	4.410.484.054	Net Cash Provided by (used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	50.301.698.241	117.262.016.803	201.020.600.233	(19.172.942.714)	19.622.270.112	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	210.955.959.903	9.935.359.671	9.935.359.670	29.108.302.384	9.486.032.272	CASH AND CASH EQUIVALENTS - AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	261.257.658.144	127.197.376.474	210.955.959.903	9.935.359.670	29.108.302.384	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

XIX. LAPORAN PENILAI

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 9 Oktober 2017

No. Laporan : 013/FS-AV/FAST-JKT/X/17

Kepada Yth.

Direksi

PT PP PRESISI

Gedung PP Plaza

Jalan TB Simatupang No. 57

Pasar rebo, Jakarta Timur

DKI Jakarta 13760

Perihal : Laporan Ringkas Penilaian Aset

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan ("FAST" atau "kami"), sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penugasan dari manajemen PT PP Presisi ("Perseroan" atau "Pemberi Tugas") No 005/FS-SP/FAST-JKT/VII/17 tanggal 17 Juli 2017 dan Perjanjian Kerjasama No. 001/PK-KJPP/PP-RE/IPO/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017, untuk melakukan penilaian aset tetap milik Perseroan dan anak perusahaannya yaitu PT Lancar Jaya Mandiri Abadi ("LMA") ("objek penilaian") sebagaimana yang diuraikan pada objek penilaian pada Laporan ini, dalam batas-batas kemampuan kami sebagai Penilai Publik berdasarkan izin usaha dari Departemen Keuangan Nomor 2.09.0074, tanggal 8 Desember 2009, serta telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK"), sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), No. S-865/BL/2010, tanggal 29 Januari 2010, dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 09/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 11 Juli 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha), menyatakan bahwa kami telah melakukan inspeksi atas objek penilaian, mengumpulkan data-data yang relevan untuk analisis penilaian dan mengemukakan pendapat Nilai Pasar atas Objek Penilaian pada tanggal 31 Juli 2017.

Sebelumnya, KJPP FAST telah menyusun dan menerbitkan Laporan Penilaian Properti No. 001/FS-AV/FAST-JKT/IX/17, tanggal 6 September 2017, namun sehubungan dengan adanya penjelasan dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan ke dalam laporan, maka dengan ini KJPP FAST menerbitkan kembali revisi Laporan Penilaian Properti. Perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan nilai pasar Properti.

Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

Pemberi Tugas adalah PT Presisi yang merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus anak perusahaan dari PT PP (Persero) Tbk yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi yang berbasis pada diferensiasi produk berupa mesin-mesin dan peralatan konstruksi. Perseroan berkantor di Gedung PP Plaza, Jalan TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13760 dengan nomor telepon/ Fax (021) 82483255/ (021) 8230353 dan alamat *website* www.pp-presisi.co.id.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dari penilaian ini adalah mengemukakan pendapat atas Nilai Pasar (*Market Value*) dari objek penilaian tersebut dengan tujuan untuk keperluan IPO (*initial public offering*).

Objek Penilaian

Objek penilaian adalah Properti (aset tetap) yang dimiliki oleh Perseroan dan LMA yang terdiri dari Tanah Kosong, Ruko, Kantor, Gudang, Mesin-Mesin dan Peralatannya, Kendaraan Bermotor dan Alat Berat yang terletak di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Sumatera Utara, Yogyakarta dan Gorontalo.

Bentuk Kepemilikan

Bentuk kepemilikan atas objek penilaian adalah kepemilikan tunggal.

Dasar Nilai

Sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Peraturan VIII.C.4 untuk tujuan yang disebutkan diatas, maka basis atau dasar nilainya adalah Nilai Pasar.

Penilaian ini disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI tahun 2015 dan Peraturan VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, dengan definisi sebagai berikut:

Nilai Pasar

Nilai Pasar didefinisikan sebagai “estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan” (SPI Edisi VI 2015, 101-3.1).

Nilai Pasar (*Market Value*) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan” (Peraturan VIII.C.4 - 1.a.3).

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah 31 Juli 2017. Inspeksi atas Properti dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 12 Agustus 2017 dan penulisan laporan ini didasarkan pada

pengamatan pada tanggal inspeksi. Kami tidak mempertimbangkan semua peristiwa, kondisi dan situasi yang mempengaruhi Nilai Pasar Properti yang terjadi setelah Tanggal Penilaian.

Jenis Mata Uang yang Digunakan

Hasil penilaian dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Tingkat Kedalaman Investigasi

Ruang lingkup penilaian adalah melakukan inspeksi lapangan, melakukan verifikasi antara data yang tersedia dengan kondisi lapangan, kemudian melakukan penilaian sesuai dengan maksud dan tujuannya untuk mengemukakan pendapat Nilai Pasar atas Properti tersebut.

Sifat dan Sumber Informasi

Semua informasi serta data-data yang relevan lainnya berkaitan dengan penilaian ini, tetapi tidak termasuk kesimpulan pendapat tentang nilai, kami terima dari pemberi tugas. Kami menganggap bahwa informasi dan data-data yang kami terima sepanjang menyangkut data dan keterangan mengenai objek penilaian adalah benar.

Informasi selain yang telah diberikan oleh pemberi tugas akan diperoleh dari pihak lain yang kami anggap memadai.

Asumsi dan Asumsi Khusus

Dalam penilaian ini kami berasumsi bahwa:

1. Nilai yang tercantum dalam Laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan ini yang merupakan bagian dari objek penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang dinyatakan dalam Laporan Penilaian ini tidak dapat digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
2. Memperhatikan penggunaan, kondisi, serta tujuan penilaian, disini kami tegaskan bahwa Properti hingga penulisan laporan ini dibuat, baik jumlah, kondisi serta luasan adalah tetap.
3. Dalam hal penelitian dan penyelidikan yang ada hubungannya dengan kebenaran legalitas kepemilikan serta hutang-piutang yang mengakibatkan kerugian atas properti yang dinilai, maka hal tersebut bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan penilai dan seharusnya menjadi lingkup pekerjaan konsultan hukum.
4. Objek penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan objek penilaian yang sah secara hukum, dapat dialihkan/dipindahtangankan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau batasan apapun selain yang disebutkan dalam Laporan ini.
5. Batasan lainnya, kondisi dan detail telah tercantum didalam Laporan Penilaian ini.

Pedoman Penilaian

Memperhatikan bahwa tujuan penilaian Perseroan adalah untuk keperluan IPO maka dalam pelaksanaan penilaian ini, Penilai telah bekerja secara profesional dan independen sesuai dengan SPI edisi VI tahun 2015 dan Peraturan VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Sifat Penugasan

Dalam penugasan ini kami bertindak sebagai penilai independen. Kami tidak mempunyai kepentingan terhadap Properti yang dinilai yang bersifat material maupun benturan kepentingan baik aktual maupun bersifat potensial dan imbalan jasa yang kami terima tidak terkait dengan hasil penilaian yang dilaporkan.

Pendekatan Penilaian

Penggunaan Pendekatan Penilaian pada penilaian Properti dapat berupa salah satu dan/atau beberapa pendekatan tergantung jenis properti yang dinilai serta ketersediaan data di lapangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan VIII.C.4 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal”.

Ada 3 (tiga) pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian Properti yaitu; Pendekatan Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan. Pemilihan metode yang digunakan sangat tergantung dari jenis/tipe properti yang dinilai.

Definisi Pendekatan yang digunakan, yaitu :

- **Pendekatan Pasar (*Market Approach*)**

Pendekatan Pasar (*Market Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian (**Peraturan VIII.C.4 – 1.a.17**)

- **Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)**

Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai objek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) atau Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*), pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) setelah dikurangi dengan Penyusutan. (**Peraturan VIII.C.4 – 1.a.19**).

- **Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)**

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari objek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh objek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan (**Peraturan VIII.C.4 – 1.a.18**).

Dalam melakukan penilaian atas objek penilaian, pendekatan-pendekatan dan metode-metode tersebut diatas diaplikasikan sesuai dengan karakteristik dari objek penilaian sebagai berikut:

- Untuk objek penilaian berupa tanah kosong, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pasar dengan pertimbangan pada saat inspeksi lapangan ditemukan data pembanding aset yang sebanding yang dapat digunakan dalam proses penilaian.
- Untuk objek penilaian berupa bangunan kantor dan gudang, mesin-mesin dan peralatan lainnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan biaya dengan mempertimbangkan biaya reproduksi/pengganti baru dan penyusutan dari aset dapat diperkirakan.
- Untuk objek penilaian berupa ruko, kendaraan bermotor dan alat berat, sesuai Peraturan VIII.C.4 wajib menggunakan 2 (dua) pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - i. Untuk objek penilaian berupa ruko dan kendaraan bermotor pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan pasar dengan pertimbangan pada saat inspeksi lapangan ditemukan data pembanding aset yang sebanding yang dapat digunakan dalam proses penilaian. Sedangkan Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan Pendapatan dengan mempertimbangkan bahwa objek penilaian dapat menghasilkan pendapatan dengan disewakan. Mengingat objek penilaian memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan namun relatif sederhana maka metode yang digunakan adalah metode GIM (*Gross Income Multiplier*).
 - ii. Untuk objek penilaian berupa alat berat pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan pasar dengan pertimbangan pada saat inspeksi lapangan ditemukan data pembanding aset yang sebanding yang dapat digunakan dalam proses penilaian. Sedangkan Pendekatan kedua adalah pendekatan biaya dengan mempertimbangkan biaya reproduksi/pengganti baru dan penyusutan dari aset dapat diperkirakan.

Kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian (Subsequent Event)

Tidak ada kejadian penting pada Perseroan setelah tanggal efektif penilaian 31 Juli 2017 yang dapat mempengaruhi hasil laporan penilaian.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hal-hal di atas dan analisis serta faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa:

Rp1.707.953.700.000,-

**(Satu triliun tujuh ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta
tujuh ratus ribu Rupiah)**

merupakan Nilai Pasar dari aset tersebut per tanggal 31 Juli 2017 sesuai dengan hasil inspeksi tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 12 Agustus 2017, untuk dapat dijual di pasar terbuka untuk penggunaan yang paling memungkinkan bagi pembeli.

Kami tidak mengambil keuntungan atau mempunyai kepentingan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang atas aset yang dinilai dan tugas kami untuk melaksanakan penilaian ini tidak sekali-kali tergantung dari nilai yang dilaporkan.

Laporan penilaian ini bersifat rahasia kepada pemberi tugas hanya untuk keperluan yang telah dinyatakan. Kami tidak bertanggungjawab kepada pihak ketiga manapun, baik sebagian maupun keseluruhan laporan, atau rujukan untuk diterbitkan dalam bentuk dan cara apapun untuk dikomunikasikan kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penilai, untuk bentuk, konteks, maupun tempat yang akan dipublikasikan.

Hormat kami,

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
FIRMAN SURYANTORO SUGENG SUZY HARTOMO & REKAN
Registered Business & Property Appraisers
Rekan,


Kantor Jasa Penilai Publik
Firman Suryantoro
Sugeng Suzy Hartomo & Rekan
Registered Business & Property Appraisers



Ir. Firman Sagaf, MSc, MAPPI, Cert

Ijin Penilai : PB-1.08.00063
Kualifikasi Penilai : Penilai Properti dan Bisnis
No.STTD Bapepam-LK : 09/BL/STTD-P/AB/2006
Anggota MAPPI : 89-S-00141

PERNYATAAN PENILAI

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap objek penilaian pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) 31 Juli 2017;
2. Analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian Properti;
3. Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Telah dilakukan Inspeksi terhadap objek penilaian;
5. Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan Nilai;
6. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisa telah diungkapkan;
7. Kesimpulan Nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
8. Seluruh datadan informasi yang diungkapkan dalamlaporandapat dipertanggungjawabkan; dan
9. Besaran imbalan jasa penilai tidak tergantung pada hasil penilaian.

No.	N a m a	Tandatangan
1.	Penanggung Jawab Ir. Firman Sagaf, MSc. MAPPI Cert Ijin Penilai : PB-1.08.00063	
2.	Reviewer : Riki Aryadi Nugraha ST, MM. MAPPI Cert Ijin Penilai : P-1.08.00047	
3.	Penilai: Arif Bagus Prasetyo, ST MAPPINo. : 08-S-02229 Boby Alia Rochman, ST MAPPI : 11-T-02809 RMK-2017.00800 Ir. Wishnu Edhie MAPPI : 98-T-01123 RMK-2017.00802	  

Yusrizal, ST
MAPPI : 10-T-02515



Hetty Kurniaty, SE, M.Ec.Dev
MAPPI : 10-P-02476
RMK-2017.01236



Indra Gunawan, ST
MAPPI : 11-P-02755



Suhendra, ST
MAPPI : 16-P-06455
RMK-2017.01234



Andi Syahputra, S.Pd
MAPPI : 12-P-03908



Sariman
MAPPI : 12-P-03509
RMK-2017.01234



4. **Surveyor:**

Syarif Hidayatulloh
MAPPI : 14-A-04808



KONDISI DAN SYARAT PEMBATAS

1. LAPORAN PENILAIAN PROPERTI BERSIFAT *NON-DISCLAIMER OPINION*;
2. PENILAI PROPERTI TELAH MELAKUKAN PENELAAHAN ATAS DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PENILAIAN;
3. DATA DAN INFORMASI YANG DIPEROLEH BERSUMBER DARI ATAU DIVALIDASI OLEH ASOSIASI PROFESI PENILAI;
4. PROYEKSI KEUANGAN YANG TELAH DISESUAIKAN YANG MENCERMINKAN KEWAJARAN PROYEKSI KEUANGAN YANG DIBUAT OLEH MANAJEMEN DENGAN KEMAMPUAN PENCAPAIANNYA (*FIDUCIARY DUTY*);
5. PENILAI PROPERTI BERTANGGUNG JAWAB ATAS PELAKSANAAN PENILAIAN DAN KEWAJARAN PROYEKSI KEUANGAN;
6. LAPORAN PENILAIAN PROPERTI YANG TERBUKA UNTUK PUBLIK KECUALI TERDAPAT INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA, YANG DAPAT MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERUSAHAAN;
7. PENILAI PROPERTI BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENILAIAN PROPERTI DAN KESIMPULAN NILAI AKHIR;
8. PENILAI PROPERTI TELAH MELAKUKAN PENELAAHAN ATAS STATUS HUKUM OBJEK PENILAIAN;

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Nama Pemberi tugas : PT PP PRESISI
- Alamat Kantor : Gedung PP Plaza, Jalan TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13760
- No. Telp/ Faks : (021) 82483255/ (021) 8230353
- Tipe Aset : Tanah Kosong, Ruko, Kantor, Gudang, Mesin-Mesin dan Peralatannya, Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- Alamat Aset : DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Sumatera Utara, Yogyakarta dan Gorontalo.
- Pemilik terdaftar : PT PP PRESISI dan PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI. Khusus untuk seluruh aset tanah PT Lancarjaya Mandiri Abadi yang masih tercatat atas nama perorangan, saat ini sedang dalam proses balik nama di Kantor Pertanahan setempat, sesuai Surat Pernyataan dari PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 318/SP/LMA/VIII/2017, tanggal 8 Agustus 2017.
- Tujuan Penilaian : IPO (*Initial Public Offering*).
- Tanggal Inspeksi : 7 Agustus 2017 sampai dengan 12 Agustus 2017
- Tanggal Penilaian : 31 Juli 2017
- Dasar Penilaian : Nilai Pasar
- Pendekatan Penilaian : Pendekatan Pasar (*Market Approach*), Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) dan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*).
- Asumsi : Penilaian kami adalah berdasarkan pada beberapa asumsi utama yang dijelaskan pada laporan ini. Aset yang dinilai bukan merupakan aset khusus.
- Analisis HBU : Pemanfaatan Aset dalam kondisi terbangun memenuhi kaidah Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (*HBU*).
- Nilai Pasar : **Rp1.707.953.700.000,- (Satu triliun tujuh ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah)**

Ringkasan penilaian di atas merupakan bagian dari laporan penilaian lengkap yang tidak boleh digunakan dan dibaca secara terpisah dan opini nilai diatas tidak terlepas dari asumsi, syarat pembatas, pernyataan dan catatan penilaian yang ada.

RESUME PENILAIAN

No.	Uraian	Luas (M ²)	Indikasi Nilai Pasar (Rp)	Nilai Pasar (Rp)
I	PT PP PRESISI			
1	Kantor dan Gudang yang terletak di Jl. Raya Narogong KM. 15, pangkalan 6 RT. 01, RW. 02, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat			
A.	Tanah	23,890	53,275,000,000	
B.	Bangunan			
B.1	Kantor	1,056	3,679,600,000	
B.2	Gudang Arsip	691	727,700,000	
B.3	Workshop Sand Blasting	873	142,100,000	
B.4	Stock Bekisting	1,541	1,364,700,000	
B.5	Area Kerja Mandor	602	650,000,000	
B.6	Pos Jaga	72	59,700,000	
B.7	Kantin	70	100,600,000	
	Sub Total B.		6,724,400,000	
C.	Sarana Pelengkap lainnya			
C.1	Pagar	636	398,900,000	
C.2	Perkerasan	3,344	276,300,000	
	Sub Total C.		675,200,000	
	Sub Total 1		60,674,600,000	60,674,600,000
2	Mesin Peralatan lainnya, Alat Berat dan Kendaraan yang terletak di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Sumatera Utara, Yogyakarta dan Gorontalo			
A.	Mesin dan Peralatan Lainnya			
A.1	Alat Ringan		986,900,000	
A.2	Batching Plant		80,734,700,000	
A.3	PCH dan Bekisting		85,160,300,000	
A.4	Scaffolding		10,025,500,000	
	Sub Total A.		176,907,400,000	
B.	Alat Berat			
B.1	Alat Berat Earth Moving		480,502,700,000	
B.2	Alat Berat Tower Crane		108,687,500,000	
	Sub Total B.		589,190,200,000	
C.	Kendaraan		5,333,400,000	
	Sub Total 2		771,431,000,000	771,431,000,000
	Total I		832,105,600,000	832,105,600,000

No.	Uraian	Luas (M ²)	Indikasi Nilai Pasar (Rp)	Nilai Pasar (Rp)
II	PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI			
1	Kantor dan Gudang yang terletak di Jl. Raya Narogong KM. 12,5, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat			
A.	Tanah	4,169	16,884,000,000	
B.	Bangunan			
B.1	Kantor	884	2,794,200,000	
B.2	Mess	412	952,700,000	
B.3	Pos Jaga	26	59,200,000	
B.4	Workshop	158	199,000,000	
	Sub Total B.		4,005,100,000	
C.	Sarana Pelengkap lainnya			
C.1	Pagar	283	69,100,000	
C.2	Perkerasan	1,000	437,600,000	
	Sub Total C.		506,700,000	
	Total 1		21,395,800,000	21,395,800,000
2	Ruko yang terletak di Komplek Ruko Kalimalang NO. 8S, Jalan Raya Kalimalang, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat			
A.	Pendekatan Pasar		4,720,000,000	
B.	Pendekatan Pendapatan		4,687,000,000	
	Kesimpulan Nilai Pasar		4,704,000,000	4,704,000,000
3	Tanah Kosong yang terletak di KP Pabuaran, Kelurahan Binyayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten			
A.	Tanah	6,156	394,000,000	394,000,000
4	Tanah Kosong yang terletak di Jalan Mercedes Benz, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat			
A.	Tanah	786	421,000,000	421,000,000
5	Tanah Kosong yang terletak di Kp Leuwerung malang, Kelurahan Wibamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat			
A.	Tanah	51,230	4,559,000,000	4,559,000,000
6	Tanah Kosong yang terletak di desa Tajung Lago, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan			
A.	Tanah			
	- Bidang 1	115,935	16,750,000,000	
	- Bidang 2	280,000	36,260,000,000	
	Total		53,010,000,000	53,010,000,000

No.	Uraian	Luas (M ²)	Indikasi Nilai Pasar (Rp)	Nilai Pasar (Rp)
7	2 Unit Rumah Tinggal yang terletak di Komplek Perumahan Puri Mansion Jalan Buckingham I, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta			
A.	Pendekatan Biaya		5,766,600,000	
B.	Pendekatan Pasar		6,096,000,000	
	Kesimpulan Nilai Pasar (2 Unit Rumah Tinggal)		5,935,800,000	5,935,800,000
8	Ruko yang terletak di Komplek Perumahan Puri Mansion Jl. Lingkar Luar Barat, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta			
A.	Pendekatan Pasar		6,048,000,000	
B.	Pendekatan Pendapatan		5,366,000,000	
	Kesimpulan Nilai Pasar		5,727,000,000	5,727,000,000
9	Tanah Kosong yang terletak di Blok Warni, Persil No 42 dan 51, Desa Pamekaran, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat			
A.	Tanah	29,722	892,000,000	892,000,000
10	Kantor dan Gudang yang terletak di Jl. Pegangsaan Dua No 72 RT.005 RW 004, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta			
A.	Tanah	8,381	54,812,000,000	
B.	Bangunan			
B.1	Pos Jaga	15	31,200,000	
B.2	Kantor	80	251,700,000	
B.3	Workshop dan Gudang	500	1,176,000,000	
B.4	Gudang	768	2,125,000,000	
B.5	Mess Karyawan	75	169,700,000	
B.6	Toilet	12	30,500,000	
	Sub Total B.	1,450	3,784,100,000	
	Sub Total 10		58,596,100,000	58,596,100,000
11	Tanah Kosong yang terletak di Jl. Tambang Adaro - Kelanis Km. 65, Desa Sungai Ketapi, Kecamatan Paringin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan			
A.	Tanah	28,373	2,270,000,000	2,270,000,000

No.	Uraian	Luas (M ²)	Indikasi Nilai Pasar (Rp)	Nilai Pasar (Rp)
12	Mesin dan Peralatan Lainnya, Kendaraan Serta Alat Berat yang terletak di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat			
A.	Mesin dan Peralatan Lainnya		2,780,400,000	
B.	Kendaraan			
B.1	Dump Truck		277,591,900,000	
B.2	Mixer Truck		8,270,000,000	
B.3	Kendaraan		16,971,900,000	
	Sub Total B.		302,833,800,000	
C.	Alat Berat		412,329,200,000	
	Total 12		717,943,400,000	717,943,400,000
	Total II		875,848,100,000	875,848,100,000
	Total I & II		1,707,953,700,000	1,707,953,700,000

Halaman ini sengaja dikosongkan